



PUTUSAN
Nomor 78/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. **Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta**, yang dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Dhyatmika sebagai Ketua, beralamat di Jalan Kalibata Timur IV G Nomor 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan;
 2. **Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Hendrayana S.H., sebagai Direktur Eksekutif, beralamat di Jalan Kalibata Timur IV G Nomor 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan;
 3. **Media Link**, yang dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Faisol sebagai Direktur Eksekutif, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Nomor 3 Jakarta Selatan;
 4. **Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Masduki, sebagai Wakil Ketua, beralamat di Jalan Solo Km 8, Nayan Nomor 108 A Maguwoharjo, 55282 Sleman, Yogyakarta;
 5. **Yayasan Dua Puluh Delapan (Y28)**, dalam hal ini diwakili oleh Christiana Chelsia Chan S.H., LL.M., sebagai Direktur Eksekutif, beralamat di Jalan Ridwan II Nomor 28 Patal Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3]
- Membaca permohonan para Pemohon;
 - Mendengar keterangan para Pemohon;
 - Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Saksi para Pemohon dan Saksi dari Mahkamah Konstitusi;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Ahli para Pemohon, Pemerintah, Pihak Terkait, dan Mahkamah Konstitusi;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti para Pemohon;

Membaca kesimpulan para Pemohon, Pihak Terkait, dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 Oktober 2011, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 391/PAN.MK/2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 78/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 November 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan ulang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

3. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
4. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
"Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat, atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. "
3. Bahwa selanjutnya tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Para Pemohon adalah pimpinan dan/atau pengurus dari badan hukum organisasi/LSM yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia. Para Pemohon selama ini *concern* terhadap pembelaan hak asasi manusia dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, ekspresi dan juga kemerdekaan pers dalam upaya mewujudkan demokrasi penyiaran di Indonesia, sesuai dengan visi dan misi kelembagaan masing-masing;

4. Bahwa sejak pendiriannya, para Pemohon telah menetapkan dasar dan program utamanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, hak berkomunikasi, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh dan menyampaikan informasi dan berekspresi. Perhatian tersebut diwujudkan dengan berbagai aktivitas dan kegiatan yang antara lain meliputi:

a. melakukan kajian dan penelitian terhadap seluruh aturan hukum dan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi (media);

b. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemangku kepentingan di bidang informasi dan komunikasi (media) yang tidak hanya terbatas pada pekerja media, tetapi juga pemerintah dan masyarakat;

c. melakukan pemantauan terhadap seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi dan komunikasi (media) termasuk pemantauan terhadap produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan oleh regulator di bidang ini; dan

d. advokasi hukum dan upaya hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan terkait dengan penegakan hukum atas seluruh regulasi di bidang informasi dan komunikasi (media).

Seluruh aktivitas dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh para Pemohon dalam upaya untuk memastikan jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi manusia. Antara lain hak untuk menyampaikan pendapat, hak berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi, hak berekspresi, hak untuk memperoleh kepastian hukum, dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha;

5. Para Pemohon menilai ada potensi dan/atau kerugian konstitusional yang akan terjadi terhadap para Pemohon ketika terjadi tafsir sepihak dalam pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran terhadap Konstitusi. Adapun potensi dan/atau kerugian konstitusional bersama yang dimaksud oleh para Pemohon adalah:
 - a. Kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*), dan kemerdekaan pers (*freedom of the press*) terancam oleh pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran;
 - b. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat;
 - c. Terbatasnya pilihan para Pemohon untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran, akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik, dan lainnya direduksi oleh sentralisasi dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran;
 - d. Ketidakadilan dalam pengalokasian frekuensi oleh negara. Frekuensi yang diberikan kepada radio komunitas sangat terbatas, dibandingkan dengan pengalokasian frekuensi kepada lembaga penyiaran swasta dan publik;
 - e. Kerugian akibat pemberitaan yang tidak jujur dan transparan akibat campur tangan para pemilik lembaga penyiaran;
 - f. Tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama akibat pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran swasta.
6. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, para Pemohon merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang dideritanya dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji akibat adanya penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran yang berbeda sehingga bertentangan dengan UUD 1945;
7. Bahwa dengan demikian para Pemohon secara yuridis formal memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan

pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945.

III. POKOK PERMOHONAN

1 A. Pengantar

Bangsa Indonesia telah sepakat memilih demokrasi sebagai sistem dalam kehidupan bernegara. Negara tetap mempunyai peranan, tetapi terbatas dalam bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penggunaan milik bersama dan pengaturan milik publik, pencerdasan bangsa, dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Jadi, ada intervensi terbatas dan terukur dalam bidang-bidang kehidupan tertentu yang diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya kehidupan media terutama media yang menggunakan *public domain* (ranah publik), seperti radio dan televisi yang mempergunakan spektrum gelombang radio (*frekuensi*) yang merupakan ranah publik.

Dalam sistem demokrasi, kemerdekaan pers adalah suatu keharusan. Keberadaannya tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan tidak boleh dihalang-halangi. Ini karena melalui kemerdekaan pers kita bisa mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat berlangsung. Tanpa adanya *freedom of the press* maka *freedom of speech* atau *freedom of expression* menjadi tidak bermakna. Dengan demikian, jaminan terhadap *freedom of speech, freedom of expression and freedom of the press* adalah keharusan, namun jaminan terhadap hal tersebut saja tidak cukup. Demokrasi memerlukan jaminan terhadap adanya keberagaman isi dan kepemilikan (*diversity of content and diversity of ownership*), termasuk penghargaan terhadap minoritas. Karena bila tidak, maka kebebasan yang bebas sebebannya akan melahirkan pemusatan kepemilikan dan pemusatan. Yang kuat dan kaya akan semakin kaya dan akan menindas yang kecil. Kesemuanya itu pada gilirannya justru akan membunuh demokrasi.

Dalam sistem demokrasi, regulasi terhadap media pada dasarnya dipilah menjadi dua bagian besar. Pertama media yang tidak menggunakan ranah publik. Ini bisa kita lihat dalam bentuk, misalnya, buku, majalah, surat kabar ataupun film kecuali jika film disiarkan melalui TV. Media yang tidak

menggunakan ranah publik ini regulasinya menggunakan prinsip *self regulatory*. Jika di pers, kita mempunyai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Seseorang dapat menerbitkan media cetak di mana saja dan kapan saja, tidak menjadi masalah. Selanjutnya, kehidupan pers yang tidak menggunakan *public domain* ini diatur oleh secara *self-regulatory* melalui organisasi pers, Dewan Pers, dan ada juga organisasi wartawan. Dewan Pers yang independen dibentuk berdasarkan mandat UU Pers dan anggotanya dipilih, diusulkan oleh organisasi pers dan perusahaan pers sebanyak sembilan orang, dan merekalah yang mengatur pers dari segi etika jurnalistik baik media cetak maupun elektronik. Hal-hal yang menyangkut pemusatan kepemilikan dan persaingan usaha, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Media yang menggunakan *public domain* atau istilah lainnya *basic state property*, dan/atau *limited resources* dan orang-orang komunikasi biasa menyebutnya sebagai *public domain*, sangat berbeda regulasinya dengan media yang tidak menggunakan *public domain* seperti buku, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya. Di negara demokrasi manapun, jika suatu media menggunakan *public domain*, regulasinya sangat ketat. Karena ketika seseorang atau suatu badan hukum telah diberi spektrum frekuensi radio untuk jasa televisi dan radio siaran sebagai *public domain* maka sebenarnya ia telah diberi hak penyelenggaraan penyiaran oleh negara untuk menggunakannya dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah siaran tertentu dan tidak boleh dipindahtangankan kepada orang atau badan hukum lain sekalipun berada dalam *holding company*. Dengan demikian berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran.

Ada beberapa alasan penting mengapa media yang menggunakan *public domain* mempunyai perbedaan dengan media yang tidak menggunakan *public domain*. Pertama, alasan utama jelas karena media tersebut menggunakan *public domain*, barang publik. Oleh karenanya, harus diatur secara ketat, ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kedua, *public domain* yang dalam penyiaran adalah spektrum frekuensi radio, mengandung prinsip *scarcity* (*scarcity theory*). Di

Jakarta, misalnya, jumlah televisi terestrial yang ada sepuluh, tidak mungkin bisa lebih kecuali terdapat teknologi digital. Meskipun demikian, jumlahnya tetap akan terbatas. Penerapan teknologi digital penyiaran tidak menghilangkan sifat terbatas dari frekuensi penyiaran. Ini akan sangat berbeda dengan koran di mana keberadaannya tidak mungkin bisa dibatasi, dia bisa saja seratus, dua ratus, atau bahkan tiga ratus buah jumlahnya. Namun, media yang menggunakan *public domain* sangat berbeda karena keberadaannya terbatas. Ketiga, sifatnya yang *pervasif* (*pervasive presence theory*), meluas dan tersebar secara cepat ke ruang-ruang keluarga tanpa kita undang. Ketika seseorang membaca koran, misalnya, maka kontrol atas apa yang dibaca dan di mana membacanya akan sangat tergantung pada si pembaca. Namun, media-media yang menggunakan *public domain* karena sifatnya yang *pervasif*, muatan isi media hampir tidak bisa di kontrol oleh *audiens*. Ketika kita memindah *channel* hampir sama sekali kita tidak tahu tayangan apa yang akan muncul. Oleh karena itu, regulasi untuk media-media yang menggunakan *public domain* bersifat ketat (*highly regulated*).

Di negara-negara demokrasi, regulatornya adalah komisi penyiaran independent atau komisi komunikasi independen. Di Amerika, misalnya, *Federal Communications Commission* (FCC), sedangkan di Afrika namanya *Independent Communication Authority of South Africa* (ICASA). Di Indonesia, regulatornya ada dua, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang berkenaan dengan ijin dan penggunaan frekuensi.

Regulasi untuk penyiaran seharusnya disesuaikan dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini juga ditegaskan di dalam Konsideran Menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang menyatakan bahwa, "Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya

alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945". Penegasan yang sama juga dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (2) UU Penyiaran yang berbunyi, "Dalam sistem penyiaran nasional, negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Namun faktanya, telah terjadi pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran akibat penafsiran yang salah terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran sehingga berpotensi dan/atau melanggar hak konstitusional para Pemohon sehingga berdampak pada penegasian tercapainya tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat.

Argumentasi di atas, dapat kami perjelas dengan penjelasan berikut: Saat ini sebuah badan hukum atau perseorangan dapat menguasai lebih dari satu lembaga penyiaran di satu wilayah siaran. Seseorang atau satu badan hukum dengan mudah membeli lembaga penyiaran sekaligus Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Padahal seharusnya berdasarkan UU Penyiaran, IPP sebagai hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran setelah dipenuhinya persyaratan tertentu (mulai dari syarat administratif, syarat program siaran dan syarat perangkat teknis) seharusnya dikembalikan kepada negara pada saat tidak mampu menyelenggarakannya, tidak menyelenggarakannya lagi, habis jangka waktu perizinannya, atau secara otomatis negara mencabut izin tersebut. Peristiwa ini seperti halnya seseorang yang membeli perusahaan maskapai penerbangan atau pesawat pribadi dan seolah-olah bisa terbang seenaknya meski tanpa memiliki izin terbang yang dikeluarkan oleh pihak regulator penerbangan.

Pengembalian frekuensi kepada negara ini bertujuan untuk mencegah adanya pemusatan dalam dunia penyiaran karena akan mengakibatkan pemusatan arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran sebagaimana Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 005/PUU-I/2003. Dalam pertimbangan hukumnya terhadap perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya berpendapat bahwa

ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 *juncto* Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran tidak bertentangan dengan hak masyarakat untuk bebas melakukan kegiatan usaha (*right to do business*) sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut adalah dalam rangka mencegah terjadinya pemusatan dalam dunia penyiaran, karena akan mengakibatkan terjadinya pemusatan arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran, sehingga dalil para Pemohon harus ditolak.

B. Uraian Permohonan

1. Bahwa selama ini telah terjadi berbagai penafsiran yang dilakukan oleh pemilik modal dan/atau badan hukum tertentu dan dilegitimasi oleh negara dalam bentuk tidak adanya tindakan dan sanksi hukum terhadap proses penguasaan dan atau jual beli spektrum frekuensi radio dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP);
2. Penafsiran tersebut terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran. yang dilakukan demi kepentingan dan keuntungan sekelompok pemodal dan/atau orang tertentu;
3. Bahwa penafsiran yang dilakukan oleh badan hukum dan perseorangan tersebut telah menghilangkan asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran yang secara prinsip bertentangan dengan UU Penyiaran, yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan dalam penyelenggaraan penyiaran (*prinsip diversity of content* dan *diversity of ownership*);
4. Bahwa perbedaan penafsiran tersebut di atas telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan uraian argumentasi berikut:
 - 4.1. Multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum**
 - 4.1.1 Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran menyebutkan: "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi".

- 4.1.2 Bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum masih menjadi multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sesuai dengan Pasal 28D UUD 1945. Banyak masyarakat terutama pemilik media yang menafsirkan bahwa "satu badan hukum" yang dimaksud adalah hanya terbatas pada badan hukum yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), bukan pada badan hukum yang memiliki atau menguasai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
- 4.1.3 Bahwa dalam penjelasan Pasal 18 UU Penyiaran, dijelaskan bahwa Pasal 18 cukup jelas, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi penafsiran yang berbeda dalam masyarakat mengenai pasal tersebut terutama dalam ayat (1). Hal ini sangat tidak sesuai dengan semangat jaminan dan kepastian hukum yang ada dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- 4.1.4 Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, bukan frase "satu badan hukum" tersebut yang multitafsir, tetapi juga kata "dibatasi". Dalam UU Penyiaran kata "dibatasi" tidak dijelaskan secara rinci dibatasi dalam hal apa dan untuk siapa. Apakah yang dibatasi untuk memiliki dan menguasai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) atau badan hukum yang menguasai atau memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
- 4.1.5 Bahwa kata "dibatasi" juga masih memerlukan penjelasan yang pasti dan berkekuatan hukum tetap mengenai jumlah pembatasan pemilikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) untuk satu wilayah siaran dalam satu provinsi. Yang diikuti dengan penjelasan badan hukum yang berhak memiliki dan menguasai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
- 4.1.6 Bahwa seharusnya frase "satu badan hukum" ditafsirkan sebagai "satu badan hukum baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) maupun badan hukum yang menguasai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)". Dan kata

"dibatasi" diartikan dengan "dibatasi dengan hanya satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam satu cakupan wilayah siaran".

4.1.7 Bahwa ada beberapa contoh perbedaan penafsiran tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat dari segi hukum dalam rangka penawaran umum perdana PT. Visi Media Asia Tbk, yang terdapat dalam prospektus awal PT. Visi Media Asia Tbk, bab XVII, halaman 7 butir 6, dan butir 7 menyebutkan:

a. Terdapat berbagai pengertian dan penafsiran sehubungan dengan pelaksanaan sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, termasuk sehubungan dengan pembatasan pemusatan kepemilikan dalam Lembaga Penyiaran Televisi Swasta (LPTS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, dan oleh karenanya pihak relevan yang berwenang, dalam hal ini Kemkominfo, dapat mengambil pengertian, penafsiran, dan/atau pelaksanaan yang berbeda dengan pengertian dan penafsiran kami atas ketentuan-ketentuan yang relevan dari peraturan di bidang penyiaran. Sampai dengan tanggal pendapat hukum ini (6 Juni 2011), Kemkominfo belum memberikan keterangan maupun penafsiran tertulis secara resmi terhadap ketentuan mengenai pembatasan pemusatan kepemilikan maupun pembatasan kepemilikan asing dalam LPTS.

b. Pendapat kami, bahwa perseroan tidak melanggar pembatasan pemusatan kepemilikan dalam LPTS didasarkan pada penafsiran bahwa pengertian "badan hukum" dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 terbatas hanya mencakup LPTS dalam konteks pelaksanaan sistem stasiun jaringan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PM 43 ("penafsiran LPTS"). Dengan menggunakan penafsiran LPTS, maka badan hukum non LPTS tidak terkena pembatasan pemusatan kepemilikan dan dimungkinkan untuk memiliki saham sampai dengan 100% di lebih dari satu LPTS. Dengan demikian, perseroan yang bukan merupakan LPTS tidak tunduk pada pembatasan pemusatan kepemilikan LPTS dan tidak berada di bawah kewenangan dan pengawasan Kemkominfo.

4.1.8 Meskipun dalam pendapat hukum itu disebut dan diakui ketentuan pasal tersebut multitafsir yang mempunyai resiko terhadap perseroan

sebagaimana disebut dalam prospektus ringkas awal PT. Visi Media Asia Tbk, yang diterbitkan Tahun 2011, bagian Resiko Usaha Nomor 9 dan Nomor 14 yaitu:

- a. Resiko adanya ketidakpastian terhadap penafsiran dan penerapan peraturan di bidang penyiaran di Indonesia dapat berdampak negatif pada perseroan.
- b. Resiko adanya kesalahan penafsiran dan penerapan hukum dan peraturan terkait kepada pembatasan atas pemusatan kepemilikan di beberapa perusahaan penyiaran swasta dapat menyebabkan perseroan tidak sesuai dengan peraturan dan dapat menyebabkan perseroan untuk mendivestasi sebagian besar kepemilikannya di ANTV dan tvOne.

4.1.9 Sebagaimana disebut dalam informasi kepada pemegang saham PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk, bagian Keterangan Transaksi, Nomor 7 tentang Resiko Pelaksanaan Transaksi Akuisisi Sub 7.1.1 yang menyebutkan bahwa ketidakpastian atas penafsiran dan penerapan peraturan di bidang penyiaran dapat berakibat negatif pada perseroan. Termasuk adanya ketidakpastian terhadap penerapan dari peraturan di bidang penyiaran yang berkaitan dengan pembatasan pemusatan kepemilikan dalam berbagai LPTS dan penerapan yang berbeda dengan praktek yang berlaku saat ini di industri penyiaran televisi swasta dengan menggunakan sistem stasiun jaringan.

4.1.10 Bahwa dengan adanya penafsiran yang berbeda, sehingga menimbulkan tidak adanya jaminan dan kepastian hukum, maka masyarakat Indonesia termasuk para Pemohon sangat berpotensi dirugikan dengan adanya tindakan segelintir orang atau badan hukum untuk menguasai dan memiliki spektrum frekuensi radio dengan tidak lagi berpegang pada peruntukan spektrum frekuensi radio sebagai milik publik, yang seharusnya berpegang pada mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

4.1.11 Bahwa penyiaran yang mempergunakan spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17

Agustus 1945 sebagaimana diatur dalam Konsiderans huruf b *juncto* Pasal 6 ayat (2) UU Penyiaran. Yang menyebutkan: "Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dalam ayat (1), negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

- 4.1.12 Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana disebut dalam Konsideran Menimbang huruf a UU Penyiaran.
- 4.1.13 Bahwa jika merujuk pada tujuan dari dikeluarkannya UU Penyiaran secara jelas sebagaimana disebut dalam pertimbangannya adalah:
- a. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - c. Bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - d. Bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;

- e. Bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan membentuk Undang-Undang tentang Penyiaran yang baru;
- 4.1.14 Bahwa sesuai dengan asas, tujuan, fungsi dan arah UU Penyiaran, Pasal 2 menyatakan: "Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab serta Pasal 5 huruf g: "Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran".
- 4.1.15 Bahwa pembatasan sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 – pada anak kalimat: "...pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang semata-mata dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".
- 4.1.16 Bahwa oleh karena itu, pembatasan hak asasi manusia sekalipun melalui Undang-Undang, pada hakikatnya bukan demi pembatasan itu sendiri, dan tidak pula memuat kepentingan-kepentingan pemerintah atau korporat besar, melainkan berlandaskan kepentingan publik serta berasaskan hukum dan demokrasi. Jenis-jenis kemerdekaan berbicara yang tidak dilindungi oleh Perubahan Kedua UUD 1945, dan untuk itu dituangkan ke dalam perundang-undangan antara lain: fitnah, serangan terhadap diri pribadi, plagiarisme, kecabulan dan sex, eksploitasi anak-anak, menghasut dan atau mendorong terjadinya huru-hara dan atau pemberontakan.

- 4.1.17 Bahwa UU Penyiaran didalam dirinya mengandung dua aspek besar yang saling bertali-temali, regulasi teknologi dan regulasi isi media. Tentang regulasi teknologi, hal itu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya milik publik, sementara tentang regulasi isi media, berkenaan dengan hak asasi manusia. Berdasarkan kalimat Perubahan Kedua dan Perubahan Keempat UUD 1945, maka titik pusat Undang-Undang Penyiaran adalah kepentingan publik, sebagai muara dari regulasi teknologi dan regulasi isi media, dan regulasi-regulasi itu, merupakan derivat dari regulasi perizinan.
- 4.1.18 Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan adanya berbagai penafsiran yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum penyelenggaraan penyiaran jelas bertentangan dengan asas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana tersurat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

4.2. Multitafsir terhadap Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum

- 4.2.1 Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran menyebutkan: "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain".
- 4.2.2 Bahwa Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran ini juga menimbulkan berbagai penafsiran terutama frase "pihak lain". Beberapa pemilik media sesuai kepentingannya menafsirkan secara sepihak yang tidak sesuai dengan semangat dikeluarkannya UU Penyiaran ini. Penafsiran sepihak ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 4.2.3 Bahwa frase "pihak lain" harus diartikan sebagai sebagai perorangan atau badan hukum baik badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun juga di tingkat manapun yang menguasai atau memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Sehingga pemindahtanganan dalam bentuk apapun, seperti: dialihkan, dijual, diakuisisi, diberikan atau dalam bentuk penguasaan lain tidak diperbolehkan.
- 4.2.4 Bahwa fakta hukum yang terjadi selama ini berdasarkan data yang dimiliki para Pemohon terkait dengan argumentasi di atas adalah telah terjadinya:

- a. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta; pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Visi Media Asia Tbk yang menguasai PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) dan PT. Lativi Media Karya (tvOne) yang dilakukan pada sekitar Juni 2011;
 - b. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta; pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk, yang menguasai PT. Indosiar Karya Media yang memiliki PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) dan menguasai PT. Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang memiliki PT. Surya Citra Televisi (SCTV), yang dilakukan sekitar Juni 2011;
 - c. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta; pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Media Nusantara Citra Tbk yang menguasai/memiliki PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI/MNC TV), PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT. Global Informasi Bermutu (Global TV), yang dilakukan sekitar Juni 2007.
- 4.2.5 Bahwa pelarangan pemindahtanganan itu sebagai bentuk proses demokratisasi di Indonesia yang menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam UU Penyiaran yaitu *diversity of content* (prinsip keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).
- 4.2.6 Bahwa pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan prinsip keberagaman kepemilikan adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat oleh segelintir orang atau satu lembaga saja.

Prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

- 4.2.7 Dari uraian dan penjelasan tersebut di atas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin, melindungi, serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusinya yaitu UUD 1945. Beberapa diantaranya adalah hak atas jaminan dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Berdasarkan seluruh dalil yang telah diuraikan oleh para Pemohon sebagaimana disebut pada bagian 4.1 dan bagian 4.2, maka terang, jelas dan menyakinkan bahwa penafsiran yang telah dilakukan oleh sekelompok orang dan/atau badan hukum tertentu terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran telah tidak sesuai dengan latar belakang filosofis, sosiologis, historis dan juridis yang menjadi "roh" pembentukan UU Penyiaran, yang mengamanatkan dan menyatakan frekuensi sebagai milik publik (*public domain*) sehingga mengakibatkan dan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

4.3. Multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945

- 4.3.1 Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan, hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan: menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Kata "segala saluran yang tersedia" menunjuk pada bentuk, jenis dan cara apapun yang dipergunakan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, yang salah satunya adalah media penyiaran.
- 4.3.2 Bahwa pengakuan penyiaran sebagai salah satu saluran yang tersedia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi telah menjadi pertimbangan filosofis yang mendasari lahirnya UU Penyiaran sebagaimana disebut dalam konsiderans Menimbang huruf d yang lengkapnya berbunyi:

Bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebjai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.

- 4.3.3 Para Pemohon juga merasa perlu untuk menekankan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia menjadi latar belakang dan landasan filosofis yang utama dan pertama disusunnya UU Penyiaran. Hal ini terbukti sebagaimana disebut dalam konsideran Menimbang huruf a UU Penyiaran yang kutipan sebagai berikut:

Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- 4.3.4 Bahwa pengakuan kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia sebagai latar belakang dan landasan filosofis diundangkannya UU Penyiaran. Hal ini juga diperkuat dengan dicantumkannya Pasal 28F UUD 1945 sebagai salah satu ketentuan hukum yang mendasari penyusunan UU Penyiaran sebagaimana tersebut dalam bagian konsiderans Mengingat UU Penyiaran serta sebagaimana disebut dalam Penjelasan Umum UU Penyiaran paragraf keenam butir 1 tentang pokok-pokok penyusunan UU Penyiaran, yang kutipannya berbunyi: Undang-Undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;

- 4.3.5 Bahwa tidak hanya itu, sistem penyiaran nasional yang dibentuk oleh UU Penyiaran harus memperhatikan dan melindungi kemajemukan masyarakat Indonesia yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana disebut dalam Konsiderans Menimbang huruf c UU Penyiaran.

- 4.3.6 Berdasarkan hal tersebut maka para Pemohon menyatakan penyusunan dan pengundangan UU Penyiaran harus dimaksudkan untuk menjamin setiap orang tanpa kecuali untuk berkomunikasi, memperoleh, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam/melalui suatu sistem penyiaran nasional yang dilaksanakan dengan berasaskan pada keadilan, demokrasi dan supremasi hukum.
- 4.3.7 Selain itu sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (2) UU Penyiaran maka penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit *geostasioner* yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya bagi penyelenggaraan penyiaran perlu diatur secara efektif dan efisien guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa spektrum frekuensi radio, lembaga penyiaran sebagai penyelenggara penyiaran tidak dapat menjalankan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pemancarluasan siaran. Sehingga tak salah jika penyiaran juga diarahkan untuk membatasi pemusatan kepemilikan yang dilakukan oleh siapapun baik badan hukum maupun perseorangan. Sehingga berdasarkan dalil ini dipahami bahwa UU Penyiaran menjamin keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan dalam penyelenggaraan penyiaran (prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership*).
- 4.3.8 Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan penyelenggaraan penyiaran nasional yang saat ini berlangsung dan dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam sistem penyiaran nasional telah tidak sesuai dengan amanat UU Penyiaran yang menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Sehingga prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership* terlanggar.
- 4.3.9 Bahwa faktanya, selama ini telah terjadi berbagai penafsiran khususnya yang dilakukan oleh badan hukum dan/atau perseorangan dan/atau pihak lain terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, yang dilakukan demi kepentingan dan keuntungan sekelompok pemodal dan/atau orang tertentu melalui kegiatan yang dapat dikelompokkan sebagai

mendominasi penyelenggaraan penyiaran yang berdampak pada terjadinya penguasaan opini publik, membatasi dan mengurangi kemerdekaan warga negara termasuk kemerdekaan para Pemohon dalam menyatakan pendapat, memperoleh informasi, kebebasan berkreasi, dan kebebasan berekspresi.

4.3.10 Bahwa untuk menguraikan tentang penafsiran yang dilakukan oleh badan hukum dan/atau perseorangan dan/atau pihak lain terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, para Pemohon menggunakan kembali seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon terutama yang terkait dengan:

- a. Uraian atas frase "satu badan hukum" dan kata "dibatasi" dalam kalimat Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran sebagaimana disebut pada bagian 4.1.4 sampai dengan bagian 4.1.9;
- b. Uraian atas frase "pihak lain" dalam kalimat Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, sebagaimana disebut pada bagian 4.2.2 sampai dengan bagian 4.2.4;

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon yang tertuang pada bagian 4.3 ini maka terang, jelas dan meyakinkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh badan hukum dan perseorangan tersebut terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran telah menghilangkan asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran yang secara prinsip bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan dalam penyelenggaraan penyiaran (prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership*).

4.4. Multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

4.4.1 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

4.4.2 Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio adalah kekayaan alam yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frekuensi ini

adalah sumber daya alam yang terbatas jadi harus didistribusikan dan dipergunakan secara adil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- 4.4.3 Berdasarkan UUD 1945, UU Penyiaran disusun dan mengatur penggunaan frekuensi untuk penyiaran secara adil. Namun dalam kenyataannya telah ditafsirkan dan diterapkan salah oleh berbagai badan hukum dan perseorangan.
- 4.4.4 Bahwa untuk menguraikan tentang penafsiran yang dilakukan oleh badan hukum dan/atau perseorangan dan/atau pihak lain terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, para Pemohon menggunakan kembali seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon terutama yang terkait dengan:
 - a. Uraian atas frase "satu badan hukum" dan kata "dibatasi" dalam kalimat Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran sebagaimana disebut pada bagian 4.1.4 sampai dengan bagian 4.1.9;
 - b. Uraian atas frase "pihak lain" dalam kalimat Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, sebagaimana disebut pada bagian 4.2.2 sampai dengan bagian 4.2.4.
- 4.4.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas pada bagian 4.4.4. *juncto* bagian 4.1.4 sampai dengan 4.1.9 *juncto* Bagian 4.2.2 sampai dengan 4.2.4, maka sesungguhnya di Indonesia telah terjadi sebuah badan hukum menguasai lebih dari 1 (satu) frekuensi di satu daerah. Seperti 10 frekuensi yang ada di Jakarta, dikuasai dan dimiliki hanya oleh sekitar 5 (lima) badan hukum/perseorangan. Seharusnya sesuai dengan aturan diberikan secara adil kepada 10 (sepuluh) badan hukum. Lebih jauh lagi, penguasaan terhadap frekuensi tidak hanya terjadi di Jakarta tapi juga di daerah. Itu karena badan hukum tersebut menguasai stasiun jaringan berlokasi di Jakarta yang juga menguasai frekuensi yang ada di daerah. Penguasaan terhadap frekuensi yang seharusnya dimiliki oleh daerah juga dikuasai oleh badan hukum tersebut. Semuanya ini menyebabkan ketidakadilan dan protes oleh masyarakat daerah.
- 4.4.6 Sebagai perbandingan di luar negeri, pengaturan terhadap penggunaan frekuensi untuk penyiaran dilakukan secara ketat, hati-hati dan adil. Sebuah badan hukum tidak boleh mempergunakan lebih dari 1 (satu) frekuensi

untuk penyiaran di satu daerah dan daya jangkau siaran dibatasi juga secara adil dan ketat:

- a. Di Amerika Serikat, berlaku sistem stasiun televisi jaringan dan stasiun televisi lokal. Pengaturan kepemilikan dan penguasaan stasiun televisi diatur berdasarkan luas jangkauan dari stasiun televisi yang dimiliki. Berdasarkan *Telecommunication Act 1996*, seseorang atau suatu badan hukum dapat memiliki stasiun televisi lokal sebanyak-banyaknya (dalam hal ini adalah stasiun televisi lokal, bukan televisi jaringan) selama jangkauannya tidak melebihi 35% dari *Nation's TV Homes* atau *TV's Household*. Angka ini kemudian di amandir menjadi 39% sebagai bentuk kompromi, setelah sebelumnya di Tahun 2003, FCC mengajukannya menjadi 45%. Namun lewat perdebatan panjang, termasuk lewat *Federal Appeals Court*, FCC diminta menahan dan memperbaikinya. Akhirnya pada bulan Januari 2004, kongres mernutuskan batasnya 39%.
- b. Di Amerika Serikat berlangsung sistem stasiun jaringan dan stasiun lokal. Terdapat banyak sekali kelompok stasiun. Sebagai misal Fox TV memiliki sekitar 34 stasiun televisi lokal dengan jangkauan sekitar 38% TV households. Paxson menguasai 68 stasiun televisi dengan jangkauan 33,7%. Terdapat sekitar 25 stasiun jaringan dengan menguasai jangkauan mulai dari 5 % sampai dengan 39%. (Dominick 2004). Terdapat lima besar stasiun televisi jaringan, Viacom dengan jangkauan 38,9% TV households, Fox sebesar 38,3%, NBC sebesar 33,9%, Paxson 31,6%, Tribune Company 30,2%. (Dominic 2007). Dengan catatan FCC memperhitungan jangkauan TV dengan UHF diperhitungkan separoh (50%) dari perhitungan VHF.
- c. Karena perubahan TV digital dimulai, maka pemotongan perhitungan daya jangkau 50% tidak lagi cukup berdasar karena banyak televisi digital mempergunakan UHF, sehingga saat ini sebenarnya daya jangkau televisi di Amerika berkisar 5% sampai dengan 63% (Top 30), dan yang menjadi 8 besar adalah ION Media 63%, Univision 44%, Trinity 40%, CBS 38%, Fox TV 37%, NBC U 35%, Tribune 35%, ABC 23%.

- d. Sedangkan yang terjadi saat ini di Indonesia sudah jauh berlebihan. Sebuah badan hukum bisa memiliki dan menguasai 3 stasiun jaringan, seperti MNC, menguasai TPI, Global dan RCTI, dengan lebih dari 100 stasiun relai yang kemudian sebagian besar jadi stasiun lokal, dan jangkauan bisa mencapai sekitar jauh di atas 50% TV households. Demikian juga dengan stasiun televisi yang lain. Pada dasarnya, di Indonesia sekarang ini telah terjadi penguasaan lebih dari satu stasiun televisi jaringan, yang berakibat di tingkat lokal sebuah badan hukum bisa menguasai puluhan bahkan ratusan stasiun televisi lokal. Bahkan sebuah badan hukum bisa menguasai lebih dari 1 lembaga penyiaran swasta/stasiun televisi lokal dalam satu wilayah siaran. Dalam proses menguasai lembaga penyiaran swasta itu terjadi pemindahtanganan, jual beli, akuisisi dan merger. Keseluruhan ini dilakukan melalui penafsiran yang keliru terhadap UU Penyiaran, khususnya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4).
- e. Di Amerika Serikat setiap 4 tahun sekali dilakukan penilaian kembali terhadap kebijakan TV Ownership. Telah dimulai sejak Tahun 2010 dan diharapkan hasilnya dapat diperoleh pada akhir Tahun 2011.
- f. Di Australia seseorang tidak boleh mengontrol/menguasai melalui kombinasi ijin televisi yang menjangkau lebih dari 75% penduduk. Kemudian tidak boleh lebih dari satu ijin di satu daerah. Di Australia terdapat sekitar 56 ijin televisi komersial dengan kelompok perusahaan sebagai berikut: 1. The Seven Network (Seven Network Ltd) memiliki 6 ijin dan menjangkau 73% penduduk; 2. The Nine Network (PBL) memiliki 4 ijin dan menjangkau 52%; 3. Network Ten (Ten Network Holdings Pty Ltd) memiliki 5 ijin dan menjangkau 66%; 4. Southern Cross Broadcasting (Australia) Ltd memiliki 15 ijin dan menjangkau 42%; 5. WIN Television (WIN Corp P/L) memiliki 14 ijin dan menjangkau 26%; 6. Prime Television Ltd memiliki 9 ijin dan menjangkau 25%.
- g. Sementara itu stasiun televisi nasional (lembaga penyiaran publik) ABC juga memiliki jaringan dan ditonton secara meluas di Australia dengan sekitar 13 juta orang setiap minggu. Perlu juga diketahui bahwa sejak tahun 2005, yang melakukan pengaturan di dunia penyiaran adalah *Australian Communications and Media Authority (ACMA)*. Lembaga ini

menjalankan fungsi dan peranan *Australian Broadcasting Authority* (ABA) dan *Australian Communications Authority* (ACA).

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon yang tertuang pada bagian 4.4 ini maka terang, jelas dan meyakinkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh badan hukum dan perseorangan tersebut terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bahwasanya frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio adalah kekayaan alam yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frekuensi ini adalah sumber daya alam yang terbatas jadi harus didistribusikan dan dipergunakan secara adil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada bagian 4.1 sampai dengan bagian 4.4 jelas dan meyakinkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh badan hukum dan perseorangan tersebut terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran telah:
 - a. Tidak sesuai dengan latar belakang filosofis, sosiologis, historis dan yuridis yang menjadi "roh" pembentukan UU penyiaran, yang mengamanatkan dan menyatakan frekuensi sebagai milik publik (*public domain*). Karma frekuensi merupakan milik public (*public domain*) maka pengalokasian frekuensi oleh negara untuk penyiaran harus dilakukan berdasarkan keadilan, namun faktanya frekuensi yang diberikan kepada radio komunitas sangat terbatas, dibandingkan dengan pengalokasian frekuensi kepada lembaga penyiaran swasta dan publik. Hal ini telah sehingga mengakibatkan dan menimbulkan kerugian konstitusional bersama dari para Pemohon berupa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - b. Menghilangkan asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran yang secara prinsip dimaksudkan untuk menjamin keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan dalam penyelenggaraan penyiaran (prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership*), sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional bersama dari para Pemohon sebagaimana disebut dalam Pasal 28F UUD 1945. Hak para Pemohon untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran menjadi terbatas akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Tidak hanya

itu, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat di mana para Pemohon menjadi bagian dari masyarakat, sehingga pada akhirnya tak ada lagi kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*), dan kemerdekaan pers (*freedom of the press*) sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

- c. Menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon sebagaimana disebut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yakni berupa ketidakadilan dalam pengalokasian frekuensi oleh negara. Padahal sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UU Penyiaran bahwasanya frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio adalah kekayaan alam yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga harus didistribusikan dan dipergunakan secara adil untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun faktanya frekuensi yang diberikan kepada radio komunitas sangat terbatas, dibandingkan dengan pengalokasian frekuensi kepada lembaga penyiaran swasta dan publik.
6. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil yang telah disampaikan oleh para Pemohon di atas maka dominasi yang dilakukan oleh badan hukum dan/atau perseorangan tertentu pada penyelenggaraan penyiaran, termasuk penguasaan opini publik telah membatasi dan mengurangi kemerdekaan warga negara dalam menyatakan pendapat, memperoleh informasi, kebebasan berkreasi, berekspresi, yang bertumpu pada asas keadilan, demokrasi dan supremasi hukum, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran atas hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan hal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa badan hukum-badan hukum yang selama ini melakukan penyelenggaraan penyiaran menganggap dirinya tidak melakukan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta; pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang bertentangan dengan UU Penyiaran.
8. Bahwa pengundangan dan/atau pelaksanaan atas UU Penyiaran harus dilakukan terhadap seluruh muatan ketentuan (pasal) yang ada dalam

UU Penyiaran. Hal ini disebabkan karena seluruh muatan ketentuan (pasal) dalam UU Penyiaran tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu pembacaan dan tafsiran terhadap salah satu ketentuan (pasal) dalam UU Penyiaran juga harus dilakukan pula terhadap ketentuan (pasal) yang lain, terutama ketentuan (pasal) yang berada pada Bab atau Bagian yang sama – sebelum atau sesudah ketentuan (pasal) yang dimaksud -- agar diperoleh penafsiran yang tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka para Pemohon mendalilkan bahwa keberadaan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran tidak berdiri sendiri tetapi menjadi satu kesatuan dari ketentuan pasal-pasal sebelum dan sesudahnya yang berada dalam Bagian Kelima tentang Lembaga Penyiaran Swasta dari Batang Tubuh UU Penyiaran.
10. Bahwa untuk memberikan penafsiran yang tepat dan konstitusional terhadap terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran harus pula dibaca, dipahami dan dimengerti serta diimplementasikan Pasal 20 UU Penyiaran, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pada perkara Nomor 005/PUU-I/2003.

Pasal 20 berbunyi: “Lembaga penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran”.

11. Bahwa secara demikian, maka Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran harus ditafsirkan secara konstitusional sebagai berikut: Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi. Syarat atau bentuk pembatasan tersebut adalah Lembaga penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.
12. Dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 (4) UU Penyiaran yang telah ditafsirkan dan disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi segelintir pemilik media dengan pemusatan kepemilikan yang mengorbankan esensi demokrasi penyiaran. Maka pasal yang diuji materilkan tersebut telah

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

13. Bahwa atas uraian dalil hukum dan alasan-alasan di atas telah jelas bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, maka sudah layak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran hukum yang tetap terhadap rumusan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain oleh pemangku kepentingan (pemilik/pemodal) yang akan merusak tatanan demokrasi penyiaran di Indonesia.
14. Berdasarkan penafsiran sistematika penyusunan perundang-undangan terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, jelas dan terang bahwa UU Penyiaran termasuk Pasal 20 UU Penyiaran melarang terjadinya pemindahtanganan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada pihak lain, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta, baik perseorangan maupun badan hukum.
15. Bahwa disamping itu berdasarkan pada penafsiran teleologis, sebagaimana disebut dalam Pasal 3 UU Penyiaran, tegas dan terang dinyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Dengan demikian, maka penafsiran yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum tertentu terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran sebagaimana diuraikan di atas keliru dan tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
16. Bahwa yang tak kalah pentingnya, saat proses penyusunan dan pembahasan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran maka pengaturan tersebut dimaksudkan sebagai pembatasan pemusatan kepemilikan oleh satu pihak terhadap lembaga penyiaran, karena negara ingin mengelaborasi semangat/spirit keberagaman isi dan keberagaman kepemilikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada warga negara untuk melakukan usaha di bidang penyiaran. Dengan demikian pula maka

terang dan jelas penafsiran yang dilakukan oleh para pihak terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran sebagaimana diuraikan di atas keliru dan tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

17. Bahwa penafsiran yang keliru terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sehingga hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepatian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terlanggar, termasuk para Pemohon: Yang secara demikian pula maka penafsiran yang keliru terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas terbukti secara terang, jelas dan menyakinkan bahwa penafsiran secara sepihak yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud di atas. Terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran telah menyebabkan seolah-olah pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta, pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sah, padahal tindakan penafsiran sepihak yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan melarang adanya tafsir yang berbeda terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran.
2. Bahwa Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin hak warga negara atas jaminan, keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta hak atas kebebasan menyampaikan dan memperoleh informasi dengan menggunakan semua saluran yang tersedia sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945.
3. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran mengatur tentang pembatasan pemusatan dan pemilikan lembaga penyiaran swasta demi

terselenggaranya keberagaman isi/konten siaran sehingga masyarakat dapat menikmati berbagai jenis siaran dan informasi.

4. Bahwa Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran mengatur masalah ijin penyelenggaraan penyiaran yang tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun sehingga tidak terjadi pemusatan kepemilikan terhadap Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
5. Bahwa tidak adanya penafsiran yang tegas dan berkekuatan hukum tetap terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum serta tidak adanya jaminan terhadap pemusatan kepemilikan jaringan dan kebebasan menyampaikan dan memperoleh informasi secara beragam.
6. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran adalah konstitusional dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sejauh frase "satu badan hukum" ditafsirkan sebagai "satu badan hukum baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) maupun badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)". Dan kata "dibatasi" diartikan dengan "dibatasi dengan satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam satu wilayah siaran".
7. Bahwa Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran adalah konstitusional dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sejauh frase "pihak lain" ditafsirkan dengan "Perorangan atau badan hukumn yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun dan di tingkat wanapun yang menguasai/memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)."

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti, para Pemohon memohon kepada Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sejauh frase "satu badan hukum" ditafsirkan sebagai "Satu badan hukum baik badan hukum

pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) maupun badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)".

3. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sejauh kata "dibatasi" diartikan dengan "dibatasi dengan satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam satu wilayah siaran".
4. Menyatakan bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, secara keseluruhan sebagai "Pemusatan kepemilikan dan pengusahaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta maupun badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tidak boleh memiliki lebih dari satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam satu wilayah siaran".
5. Menyatakan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sejauh frase "pihak lain" ditafsirkan dengan "Perorangan atau badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai/memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)".
6. Menyatakan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus dimaknai sebagai berikut: "Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dilarang dipindahtangankan dengan cara diberikan, dijual, dialihkan kepada perorangan atau badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun, di tingkat manapun".

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai

dengan Bukti P-31 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Desember 2011, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 33, tanggal 25 Februari 2009 oleh Notaris Ida Noerfatmah,S.H;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 01, tanggal 12 Februari 2007 oleh Notaris Raden Adrianto,S.H;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 September 2010 oleh Notaris Iswandono Poerwodinoto,S.H., SP.N,M.Kn;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 08, tanggal 12 Februari 2010 oleh Notaris Muhammad Kamaluddin Purnomo,S.H;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 9, tanggal 28 Agustus 2008 oleh Notaris Jhon Edy Rahman,,S.H., M.Kn;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama A.A.GDE BGS Wahyu Dhiyatmika;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendrayana;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Faisol;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Masduki, S.Ag.,M.Si;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Christianan Chelsia Chan;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Informasi kepada pemegang saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang diterbitkan tanggal 5 April 2011;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasi PT Elang Mahkota Teknologi TBK, periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2010;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Prospektus Ringkas PT. Visi Media Asia Tbk

- (VIVA);
16. Bukti P - 16 : Fotokopi Prospektus Awal PT. Visi Media Asia Tbk (VIVA) Tahun 2011 (halaman 93, halaman 94, halaman 95);
 17. Bukti P – 17 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Indosiar Karya Media Tbk. Dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 30 September 2010 dan 2009;
 18. Bukti P - 18 : Fotokopi Pendapat dari segi hukum dalam rangka penawaran umum perdana PT. Visi Media Asia Tbk. Dari Hadiputranto, Hadinoto & Partners tertanggal 6 Juni 2011;
 19. Bukti P – 19 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Media Nusantara Citra Tbk. Dan anak perusahaan, periode 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010;
 20. Bukti P - 20 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk, periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010;
 21. Bukti P - 21 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Surya Cita Media Tbk, periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010;
 22. Bukti P - 22 : Fotokopi Laporan posisi keuangan konsolidasi PT. Indosiar Karya Media Tbk dan anak perusahaan tanggal 30 Juni 2011, 31 Desember 2010, dan 1 Januari 2010;
 23. Bukti P – 23 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Media Nusantara Citra Tbk dan anak perusahaan, tanggal 30 September 2010, dan 2009;
 24. Bukti P – 24 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Surya Cita Media Tbk dan anak perusahaan, periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 September 2009;
 25. Bukti P - 25 : Fotokopi Klipping koran tentang monopoli penyiaran oleh berbagai perusahaan penyiaran;
 26. Bukti P – 26 : Fotokopi
 1. Kesimpulan Rapat dengan Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR dengan masyarakat pers dan penyiaran Indonesia (MPPI) masa sidang II Tahun sidang 2007-2008, tanggal 28 November 2007;

2. Laporan singkat Komisi I DPR (Bidang: Pertahanan, Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Kantor Nasional Antara, dan Komisi Penyiaran Indoensia), tanggal 17 Maret 2008;
 3. Laporan singkat Komisi I DPR (Bidang: Pertahanan, Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Menteri Komunikasi Dan Informatika, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Kantor Nasional Antara, dan Komisi Penyiaran Indoensia), tanggal 15 September 2008;
27. Bukti P - 27 : Fotokopi Somasi Aliansi Masyarakat untuk Demokratisasi Penyiaran kepada Presiden RI dan kawan-kawan (enam instansi), tanggal 19 Maret 2011);
28. Bukti P - 28 : Fotokopi Surat gugatan publik koalisi independensi penyiaran ditujukan kepada menteri Komunikasi dan Informatika dan kawan-kawan (lima instansi);
29. Bukti P – 29 : Fotokopi Pendapat segi hukum atas PT. Media Nusantara Cipta Tbk, tanggal 8 Juni 2007 dari Makes & Partners Law Firm.
30. Bukti P – 30 : Buku dengan Judul “Dominasi TV Swasta (Nasional)” Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan;
31. Bukti P – 31 : CD (*compact disk*) yang berisi risalah pembahasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Selain itu, para Pemohon mengajukan saksi dan ahli sebagai berikut:

- 1.) **Dandhy Dwi Laksono** (Saksi, 15 Februari 2012);
- 2.) **Drs. Amir Effendi Siregar, M.A.** (Ahli, 15 Februari 2012);
- 3.) **Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., PhD.** (Ahli, 23 Februari 2012);
- 4.) **Santoso** (Saksi, 23 Februari 2012);
- 5.) **Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D** (Ahli, 5 April 2012);
- 6.) **Yanuar Rizky** (Ahli, 5 April

2012); 7.) **Paulus Widiyanto** (Ahli, 5 April 2012); dan 8.) **Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA** (Ahli, 5 April 2012), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dandhy Dwi Laksono

Posisi, Tugas, dan Tanggung Jawab

Saya bekerja di Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak 9 Januari 2006, sebagai *Senior Producer* pada program buletin berita Nuansa Pagi (90 menit). *Senior Producer* adalah jabatan struktural dan fungsional di bawah *News Production* (bidang pemrosesan). Tugas produser adalah melakukan perencanaan atau proyeksi liputan, menyeleksi materi liputan yang masuk ke ruang redaksi, mengolahnya, serta menayangkan dan membuat evaluasi.

Sebagai *Senior Producer*, atasan saya berturut-turut adalah: *Executive Producer*, *News Production Manager*, dan Pimpinan & Wakil Pimpinan Redaksi.

Pada Februari 2007, saya mendapat penugasan baru sebagai Kepala Seksi Peliputan di bawah *News Gathering*. Posisi ini membawahi sembilan koordinator liputan, sekitar 30 reporter, dan delapan kontributor. Tugas utama memantau peristiwa dan informasi yang berkembang di lapangan, menyusun perencanaan liputan, memberikan penugasan kepada tim peliputan, serta mempresentasikan dan menyerahkan hasil liputan kepada para produser di bagian *News Production*.

Sebagai Kepala Seksi Peliputan, atasan Saksi berturut-turut adalah: *News Gathering Manager* serta Pimpinan dan Wakil Pimpinan Redaksi.

Setelah tiga tahun bekerja, Saksi mengajukan pengunduran diri pada November 2008 dan diterima secara resmi oleh manajemen pada Januari 2009.

Pemberitaan Sisminbakum

Pada 10 November 2008, mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum, Departemen Hukum dan HAM, Romli Atmasasmita ditahan Kejaksaan Agung dalam kasus Sistem Informasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Ini adalah peristiwa penahanan ketiga atas bekas pejabat teras Depkumham dalam kasus yang sama. RCTI memiliki tim liputan yang ditempatkan di lingkungan Kejaksaan Agung.

Pada hari yang sama, ruang redaksi juga menerima informasi penahanan mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). RCTI memiliki tim liputan yang ditempatkan di kantor KPK.

Sebagai Kepala Seksi Peliputan, tugas Saksi memastikan apakah semua materi tersebut bisa tiba di meja redaksi tepat waktu, sebelum program berita Seputar Indonesia yang ditayangkan pada jam 17.00 WIB.

Karena itu, ruang redaksi lalu menghubungi reporter RCTI yang ditempatkan di Kejaksaan Agung dan mendapat jawaban bahwa tim liputan tidak mendapatkan gambar penahanan Dirjen AHU. Ini sama sekali di luar dugaan, mengingat tim liputan di pos Kejaksaan Agung saat itu tidak ditugaskan meliput peristiwa lain, dan hanya menunggu momen penahanan tersebut.

Situasi ini berbeda dengan tim liputan yang ditempatkan di KPK yang berhasil memperoleh gambar dan informasi penahanan mantan Gubernur Jawa Barat.

Sebagai atasan langsung, Saksi memeriksa dan menelusuri apa yang terjadi dengan tim liputan Kejaksaan Agung sehingga mated tersebut lolos (kebobolan). Setelah didesak, tim liputan Kejagung akhirnya mengaku mendapat instruksi langsung dari Pimpinan Redaksi agar tidak meliput peristiwa yang terkait kasus Sisminbakum. Sebab, perusahaan penyelenggara layanan tersebut, PT Sarana Rekatama Dinamika, terafiliasi dalam kelompok usaha dan kepemilikan yang sama dengan RCTI/MNC.

Bobolnya liputan penahanan mantan Dirjen AHU di Kejaksaan Agung secara sengaja, adalah puncak dari tarik ulur posisi ruang redaksi sejak kasus ini muncul di media, Oktober 2008. Sebagai atasan para reporter, Saksi dalam posisi tidak membeda-bedakan kasus hukum apapun, terlebih kasus yang skalanya cukup besar, karena menjerat tiga Dirjen, menyeret-nyeret beberapa nama mantan menteri, dan bernilai ratusan miliar rupiah.

Dus, secara jurnalistik, kasus Sisminbakum memiliki nilai berita yang tinggi. Dari ukuran-ukuran apapun; seperti *magnitude*, *public interest*, relevan, atau aktualitas, kasus ini repenting kasus-kasus hukum lainnya.

Dalam rapat redaksi petang itu, Pimpinan dan Wakil Pimpinan Redaksi RCTI tidak hadir. Karena itu, Saksi menjalin komunikasi SMS dengan Pimpinan Redaksi menanyakan bagaimana kebijakan redaksi tentang pemberitaan Sisminbakum. Saksi memperoleh jawaban bahwa kasus ini tidak bisa diberitakan karena terkait pemilik MNC/RCTI.

Saksi memiliki preseden sebelumnya, bagaimana memoderasi intervensi

semacam ini di ruang redaksi. Yakni dalam kasus pemberitaan Adam Air setelah maskapai penerbangan tersebut, diakusisi oleh pemilik RCTI. Preseden itu adalah dialog antara jajaran redaksi dengan Sdr. Hary Tanoesoedibjo sebagai pemilik MNC/RCTI, sekaligus pemegang saham Adam Air.

Preseden inilah yang Saksi tawarkan kepada Pimpinan Redaksi untuk diulangi dalam kasus bagaimana ruang redaksi bersikap pada pemberitaan Sisminbakum. Tapi Pimpinan Redaksi menyatakan tidak perlu. Alhasil, hari itu, penonton RCTI tidak memperoleh informasi apapun seputar kasus penahanan mantan Dirjen dan Sisminbakum.

14 Juli 2010, setelah Saksi tak lagi bekerja di RCTI, sebuah program khusus ditayangkan RCTI. Program tersebut membahas kasus Sisminbakum dengan salah satu narasumbernya adalah Sdr Hary Tanoesoedibjo. Dibanding kasus Bank Century, misalnya, kasus ini memiliki magnitudo yang lebih rendah, namun mendapat slot penayangan yang berbeda.

Pemberitaan Adam Air

1 Januari 2007, pesawat Boeing 737-400 dengan nomor penerbangan KI-574 milik maskapai Adam Air, hilang dalam rute antara Surabaya-Manado. Satu bulan kemudian, baru dipastikan posisi jatuhnya pesawat di perairan Majene, Sulawesi Barat.

Selama periode itu, seperti media lainnya, RCTI gencar memberitakan kasus tersebut dari berbagai sudut (*angle*), mulai upaya pencarian, keluarga korban, investigasi Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), hingga bisnis penerbangan berongkos murah (*low cost carrier*).

Para periode Januari-Februari 2007, ruang redaksi melayani penonton dengan berbagai informasi terkait kasus Adam Air dan isu keselamatan penerbangan. Rating item-item berita seputar kasus ini relatif tinggi karena memiliki nilai *public interest* yang kuat.

Pendeknya, Saksi memiliki keleluasaan profesional sebagai jurnalis untuk mengembangkan kasus yang menewaskan 102 orang ini dari berbagai sisi dan sudut pandang.

Tapi pada bulan Maret 2007, Saksi mendapat kabar pemilik MNC/RCTI telah membeli 50 persen saham PT Adam SkyConnection Airlines melalui PT Bhakti Investama Tbk, sehingga untuk merespon perkembangan ini, Pimpinan Redaksi

mengundang rapat jajaran pimpinan. Dalam rapat yang Saksi hadiri tersebut, Pimpinan Redaksi mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan dampak akuisisi ini terhadap pemberitaan RCTI dan media lain yang di bawah bendera MNC.

Pada kesempatan tersebut Saksi mengusulkan agar redaksi tidak mengambil sikap apapun dan menjalankan agenda liputan seperti biasa, mengingat kasus Adam Air masih hangat dibicarakan, terutama pada sisi hasil investigasi KNKT mengenai penyebab pasti kecelakaan. Karena itu, Saksi mengusulkan agar redaksi mendengar dahulu secara langsung dari Sdr Hary Tanoesoedibjo apa yang direncanakan pasca-akuisisi.

Rapat menyetujui dan persis keesokan harinya, jajaran pimpinan di redaksi RCTI diterima di lantai 28 Menara Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut, redaksi RCTI mendapat penjelasan tentang kronologi akuisisi dan rencana bisnis ke depan.

Agenda selanjutnya adalah penjelasan tentang posisi editorial RCTI terhadap kasus Adam Air yang masih berjalan. Sdr Hary Tanoe menyatakan, redaksi RCTI harus "memberikan kesempatan kepada manajemen Adam Air yang baru untuk melakukan perbaikan-perbaikan terkait keselamatan penerbangan dan layanan penumpang".

Ketika ditanya lebih jauh apakah "memberi kesempatan itu" artinya redaksi RCTI berhenti memberitakan, Sdr Hary Tanoe menyatakan dirinya tidak setiap hari menggunakan layar RCTI untuk kepentingan bisnis.

Sinyal itu Saksi tangkap sebagai intervensi, sehingga Saksi menyampaikan bahwa perubahan kebijakan redaksi yang drastis atas pemberitaan Adam Air akan mencederai kepercayaan publik terhadap integritas dan reputasi news RCTI yang umurnya jauh lebih tua daripada Adam Air.

Apalagi, Saksi melanjutkan, setelah publik mengetahui bahwa RCTI adalah sistem company Adam Air, maka pemberitaan kritis apapun terkait isu keselamatan penerbangan terhadap maskapai lain, rentan dianggap bertendensi persaingan bisnis.

Setelah terjadi dialog, Saudara Hary Tanoe akhirnya melunak dan rapat menyepakati kompromi bahwa redaksi RCTI hanya memberitakan kasus Adam Air bila ada perkembangan terbaru dan resmi dari Pemerintah (Departemen Perhubungan atau KNKT). Artinya, RCTI tidak lagi bisa leluasa mengembangkan

cerita dari sisi-sisi lain, sebagaimana yang selama ini dilakukan, di luar perkembangan-perkembangan resmi yang bersifat *official driven*. Bukan *customer driven* atau *public driven*.

Preseden adanya forum kompromi inilah yang Saksi tawarkan lagi dalam kasus Sisminbakum, setahun kemudian, tapi ditolak.

Pemberitaan Mobil Jaguar

Januari 2006, pimpinan MNC/RCTI Saudara Hary Tanoesoedibjo diberitakan media telah memberikan hadiah mobil Jaguar kepada sejumlah pejabat negara di lingkungan Istana Presiden. Kasus ini berkembang sedemikian rupa hingga menimbulkan implikasi hukum. Pengacara Eggi Sudjana pihak yang melontarkan informasi ini pertama kali, diperkarakan secara hukum hingga akhirnya diadili.

Sebagai *Senior Producer* di bagian pemrosesan (*News Production*) Saksi memantau adanya penugasan-penugasan kepada reporter ke lapangan (*News Gathering*) untuk meliput polemik seputar kasus ini, baik kepada pihak pelontar isu, otoritas hukum, maupun pihak-pihak yang dituduh menerima gratifikasi. Namun, basil liputan tersebut hampir tidak pernah dipresentasikan di rapat, untuk ditayangkan.

Saksi mencari tahu kepada tim liputan, mengapa basil kerja mereka tidak disetor ke meja produser untuk ditayangkan. Menurut mereka, tim liputan hanya mengambil gambar dan informasi, lalu semua basil liputan (kaset) akan disimpan sebagai barang bukti yang memberatkan pihak penuduh.

Saksi lebih terkejut lagi ketika reporter bercerita beberapa kali diajak rapat di kantor pengacara "JG" yang menangani perkara pencemaran nama baik pemilik MNC/RCTI itu. Dalam rapat tersebut, reporter yang diantar atasannya (*News Gathering Manager*) diminta menyerahkan kaset hasil liputan dan menceritakan perkembangan kasus tersebut kepada tim pengacara.

Mendengar ini, Saksi mengajukan keberatan, karena pada prinsipnya, reporter yang bertugas ke lapangan bekerja untuk publik dan penonton, bukan untuk salah satu pihak yang sedang berperkara, betapapun itu adalah pemilik media di mana ia bekerja.

Merekam narasumber dengan memanfaatkan posisi sebagai wartawan, dan secara sengaja akan menggunakannya sebagai bukti hukum, adalah bentuk dari

itikad buruk untuk menjerumuskan seseorang. Hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan narasumber dan publik terhadap media tersebut, dan profesi jurnalis secara umum.

Meski keberatan telah Saksi ajukan, reporter yang meliput kasus mobil Jaguar ini bahkan digadang-gadang ke pengadilan untuk duduk sebagai saksi yang memberatkan Saudara Eggi Sudjana. Terlepas bahwa yang bersangkutan akhirnya divonis bersalah dalam kasus tersebut, praktik jurnalistik yang dilakukan redaksi RCTI ketika itu telah melampaui mandat publiknya.

Pemberitaan Kasus "NCD Bodong"

Januari 2006, media memberitakan kasus sertifikat deposito Unibank senilai US\$ 28 juta yang dianggap bodong. Kasus ini tersohor dengan sebutan 'NCD Bodong' -Negotiable Certificate of Deposit. Korbannya adalah perusahaan pengelola jalan tol, PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) yang 70 persen sahamnya dimiliki publik. Dua perusahaan BUMN (PT. Jasa Marga dan PT. Krakatau Steel) juga menjadi pemegang saham.

Pemilik MNC/RCTI dalam posisinya sebagai pemegang saham PT. Drosophila Enterprise dan perantara PT Bhakti Investama, disebut-sebut terkait kasus ini, karena menukar obligasi dan surat hutang milik CMNP dengan NCD Unibank yang gagal bayar, miliknya.

Karena pemberitaan media ketika itu menyorot peran Saudara Hary Tanoe dalam kasus ini, redaksi RCTI lalu diperintahkan membuat program khusus berbentuk dialog dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang di antaranya Saudara Hary Tanoe sendiri.

Sebagai Senior Producer yang baru bergabung, Saksi sempat mengusulkan kepada Pimpinan Redaksi agar moderator (*host*) program dialog tersebut adalah jurnalis dari media lain yang memahami kasus ini, dan bukan dari kalangan internal redaksi RCTI. Namun usul ini ditolak dan program tersebut tetap memasang Saudara Arief Suditomo sebagai host.

Empat narasumber yang dihadirkan dalam dialog pada 20 Februari 2006 itu, semuanya mendukung posisi pemilik MNC/RCTI sehingga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pernah mengeluarkan surat teguran dan memanggil pimpinan RCTI atas kasus penyalahgunaan domain publik untuk kepentingan sepihak.

Pemberitaan 7 Yayasan Soeharto

Januari-Februari 2006, Kejaksaan Agung menggiatkan kembali penyelidikan atas kasus penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang melibatkan mantan Presiden Soeharto atas 7 yayasan di mana pernah duduk sebagai pembina.

Sebagai produser program Nuansa Pagi, Saksi menginisiatifi sebuah proyek liputan yang membedah aset 7 yayasan dan aliran dana yang sebagian disalahgunakan untuk kepentingan bisnis kroni.

Kebijakan mengenai sumber-sumber dana yayasan yang di antaranya dari potongan 2,5 persen laba BUMN adalah salah satu dari 79 produk hukum Keppres dan Inpres yang diduga berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa regim Orde Baru berkuasa.

Liputan tersebut Saksi kerjakan selama hampir dua bulan dengan mendatangi satu per satu yayasan, memverifikasi dokumen, membuat alur aliran dana, hingga mendatangi para penerima manfaat seperti para penerima beasiswa Yayasan Supersemar untuk mendapatkan perspektif yang lengkap.

Ketika program telah siap ditayangkan, jajaran pimpinan di redaksi meminta agar program tersebut ditunda dengan alasan pemilik MNC/RCTI sedang melakukan negosiasi bisnis akuisisi sisa saham TPI dengan keluarga Cendana. Tayangan berseri yang Saksi siapkan sedikitnya enam episode tersebut, dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan dan merusak suasana negosiasi bisnis dengan keluarga Cendana.

Alhasil, program tersebut baru tayang satu tahun kemudian; pertama karena urusan TPI dianggap telah selesai dan kedua seiring dengan mencuatnya pemberitaan tentang skema StAR Initiative (*Stolen Asset Recovery*) di mana badan dunia seperti PBB bisa memperkarakan aset-aset yang diduga hasil korupsi dari rezim-rezim diktator yang pernah berkuasa.

2. Ahli Drs. Amir Effendi Siregar, M.A.

Sejak Tahun 1998, lewat proses reformasi, Indonesia memilih demokrasi sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara dengan Pancasila dan UUD 1945 (termasuk amandemennya) sebagai landasan filsafat dan ideologinya. Selanjutnya, berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang

komunikasi dan penyiaran pun telah dilahirkan untuk membangun sebuah sistem penyiaran yang demokratis.

Sayangnya, yang terjadi saat ini adalah berpindahnya kontrol yang terpusat oleh negara sebagai ciri negara otoriter ke dalam pelukan modal lewat pasar bebas yang tidak terkontrol, yang dapat melahirkan otoritarianisme dalam bentuk baru, yaitu otoritarianisme kapital yang pada gilirannya dapat membunuh demokrasi. Hal ini dilakukan karena adanya multitafsir dan penafsiran yang keliru terhadap Undang-Undang Penyiaran yang menyebabkannya bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat sipil telah menyampaikan protes dan pernyataan keras tentang hal ini kepada Presiden, kepada Menteri, kepada DPR dan banyak pihak lainnya. Media telah menyiarkan, beritanya. Tetapi semua dianggap sebagai angin lalu, tak ada langkah nyata untuk memperbaikinya. Itulah sebabnya maju ke Mahkamah Konstitusi adalah salah satu jalan terbaik.

Selama ini, dalam membangun demokrasi, selalu berhadapan dengan negara dan rejim yang merupakan pusat dari sebuah sistem yang otoriter. Kini, berhadapan dengan modal dan korporasi yang mempunyai kecenderungan menguasai dan mendominasi akumulasi kapital itu sah, industri penyiaran harus dibangun, namun tidak boleh menghilangkan kesempatan yang lain untuk lahir dan berkembang dengan antara lain menguasai banyak lembaga penyiaran di satu daerah. Terlebih lagi bila dilakukan melalui kolaborasi antara biroksi dengan pemilik modal dan kooptasi modal terhadap berbagai pihak. Oleh karena itu, kewajiban masyarakat sipil (*civil society*) adalah mengontrol dan menghindari otoritarianisme baru sehingga demokrasi dapat berjalan secara sehat.

Uraian berikut akan berusaha memberikan gambaran dan landasan agar penafsiran terhadap Undang-Undang Penyiaran tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dimulai dengan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bagaimana sistem media yang demokratis khususnya penyiaran dibangun di Indonesia? Apa yang terjadi saat ini dengan lembaga penyiaran? Penguasaan, konsentrasi seperti apa yang terjadi dan mengapa terjadi serta bagaimana seharusnya? Bagaimana dengan pengaturan kepemilikan di luar negeri? Akhirnya, tulisan ini akan ditutup dengan harapan kepada Mahkamah Konstitusi.

Demokrasi Indonesia

Pancasila dan UUD 1945 adalah filsafat dan ideologi yang menjadi dasar dan arah untuk membangun Indonesia yang demokratis. Berdasarkan pembukaan UUD 45 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat mendasarkan dirinya kepada: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang kita kenal sebagai Pancasila.

Konstitusi menekankan perlunya menegakkan prinsip-prinsip kehidupan yang demokratis. Secara khusus pula, ditegakkan perlunya keadilan ditegakkan. Dalam Pancasila, prinsip keadilan mendapat tempat yang sangat penting, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negeri ini juga secara tegas menyatakan ingin menegakkan desentralisasi melalui otonomi daerah yang luas sesuai dengan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945. Selanjutnya, menurut UUD 1945, Indonesia tidak mendasarkan dirinya hanya pada prinsip menjamin kebebasan berbicara, berpendapat, berorganisasi dan berpolitik semata atau sekedar menjamin adanya hak politik dan sipil saja sebagaimana yang tercantum pada Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Namun, demokrasi Indonesia juga menjamin adanya hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sebagaimana tercantum pada Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34.

Semua ini memperlihatkan bahwa Republik Indonesia seharusnya bergerak dari sistem otoriter yang sentralistis ke sistem demokratis yang desentralistis. Negeri ini bukanlah negara liberal ortodoks ataupun neo-liberal dan juga bukan diktator-otoriter, tapi negara demokrasi yang tidak hanya menjamin hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial dan budaya. Negeri berdasarkan hukum, menekankan pelaksanaan keadilan dan penghargaan terhadap minoritas.

Demokratisasi Media dan Penyiaran

Proses perubahan dari sebuah sistem yang otoriter menjadi demokratis telah berjalan sekitar 13 tahun lamanya. Di tahun-tahun awal reformasi, para aktivis dan pejuang kemerdekaan pers bahu-membahu memanfaatkan momentum

untuk menyusun sebuah Undang-Undang yang menjamin kemerdekaan pers. Kemudian, lahirlah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menurut ukuran jamannya adalah Undang-Undang yang sangat demokratis, yang secara jelas menjamin kemerdekaan pers. Berikutnya, lahir Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang juga demokratis.

Indikator dari sebuah negara yang demokratis adalah terdapatnya jaminan kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*), kemerdekaan berbicara (*freedom of speech*), dan kemerdekaan pers (*freedom of the press*). Ini merupakan bagian dari adanya jaminan terhadap hak sipil dan hak politik.

Bagi negara demokrasi, jaminan tersebut di atas adalah sebuah keharusan. Tanpa jaminan terhadap *freedom of expression*, *freedom of speech* dan *freedom of the press*, tidak akan pernah ada demokrasi. Namun, bagi bangsa dan negara yang demokratis, bagi dunia media dan komunikasi yang demokratis, jaminan terhadap ketiga *freedom* itu saja tidak cukup! Harus ada jaminan terhadap *diversity of voices*, *diversity of content* dan *diversity of ownership*. Jaminan terhadap *diversity* itu menuntut dan memerlukan pelaksanaan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan penghargaan terhadap minoritas. Tanpa adanya jaminan terhadap *diversity* ini maka akan membuka peluang munculnya otoritarianisme barn, otoritarianisme kapital, dan oligopoli oleh segelintir orang atas nama *freedom*, dan dengan sendirinya membunuh demokrasi.

Disamping itu, diperlukan regulasi yang menjamin distribusi informasi dan media yang tepat yang sesuai untuk sasaran pembaca, pendengar dan penonton yang tepat. Sebagai contoh, misalnya, diperlukan lembaga klasifikasi film untuk distribusi perfilman. Distribusi media cetak yang tepat bagi sasaran pembacanya. Isi media elektronik yang ditayangkan pada waktu yang tepat sesuai dengan pemirsanya. Bila tidak, maka akan muncul kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh media karena isi yang tidak tepat sasaran akan memancing tindakan kekerasan oleh kelompok masyarakat maupun negara yang pada gilirannya akan menghambat kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.

Ketiga hal tersebut tersebut di atas merupakan prinsip dasar bagi dibangunnya sebuah sistem komunikasi dan media yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 dan yang juga berlaku secara universal di negara demokrasi.

Regulasi Media, Khususnya Penyiaran

Dalam negara demokrasi di dunia, termasuk Indonesia yang penduduknya berjumlah sekitar 238 juta jiwa, regulasi media pada dasarnya diatur dengan melihat apakah media itu mempergunakan ranah publik (*public domain*) atau tidak. Artinya, ada dua macam dan jenis regulasi, yaitu media yang mempergunakan ranah publik dan yang tidak mempergunakan ranah publik.

Media yang tidak mempergunakan ranah publik, misalnya, buku, surat kabar, majalah, dan film, pada prinsipnya, intervensi negara dalam kehidupan media sangat kecil. Pengaturannya berdasarkan prinsip *self regulatory*, pengaturan diri sendiri. Untuk dunia perbukuan dan para penerbit buku, ada IKAPI (Ikatan Penerbit Buku Indonesia), yang mengatur dirinya sendiri. Demikian juga dengan dunia pers Indonesia, terdapat organisasi penerbit seperti Serikat Perusahaan Pers (SPS), terdapat organisasi wartawan dan jurnalis seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Selanjutnya, terdapat juga Dewan Pers, yang beranggotakan 9 orang dan dipilih oleh organisasi pers itu sendiri.

Oleh karena itu, bila Anda ingin menerbitkan buku dan atau surat kabar dan majalah, cukup mendirikan badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dengan modal tertentu, dapat menerbitkan buku, dan atau surat kabar. Dalam hal ini, tidak diperlukan ijin khusus. Bila terjadi pelanggaran hukum, maka sanksi diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Khusus untuk kegiatan jurnalistik, berlaku Undang-Undang Pers Nomor 40. Uraian berikutnya tidak akan lebih jauh membicarakan media yang tidak mempergunakan ranah publik karena memang tulisan ini secara khusus dan lebih mendalam akan membicarakan langkah-langkah demokratisasi di bidang penyiaran. Khususnya, media televisi di Indonesia.

Lembaga penyiaran televisi, khususnya lembaga penyiaran swasta yang menjadi pusat pembicaraan kita saat ini adalah lembaga penyiaran yang mempergunakan ranah publik, yang *free to air*, yang terestrial. Regulasi terhadap radio dan televisi berlangsung sangat ketat (*highly regulated*). Di Amerika Serikat, misalnya, regulatornya adalah *Federal Communications Commission* di Afrika Selatan adalah *Independent Communication Authority of South Africa* (ICASA), dan banyak lagi lembaga semacam itu di negara demokrasi di dunia. Untuk

Indonesia, regulatornya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kedua lembaga ini saling bekerja sama.

Pertanyaannya kemudian mengapa regulasi media elektronik yang mempergunakan ranah publik dilakukan secara ketat?

Pertama, karena media ini mempergunakan ranah publik, *free to air*. Spektrum gelombang radio dalam bentuk frekuensi yang dipergunakan oleh media penyiaran adalah milik publik, yang seharusnya dipergunakan dan dimanfaatkan bagi seluas-luasnya kesejahteraan publik. Frekuensi ini dipakai dan dipinjam sementara oleh pemodal dan pemilik stasiun televisi.

Kedua, frekuensi ini bersifat terbatas (*scarcity theory*). Bila nanti teknologi digital mulai dipergunakan, jumlah lembaga penyiaran bisa dan akan lebih banyak, tapi tetap terbatas. Sebagai contoh, sebuah kanal frekuensi yang dalam teknologi analog hanya dapat dipergunakan dan memuat 1 program siaran televisi, dengan teknologi digital akan dapat menampung 6 atau 12 program siaran televisi sekaligus (Tergantung penggunaan teknologinya, apakah DVB-T atau DVB-T2) Itu artinya stasiun televisi yang menyediakan dan menyelenggarakan program dapat menjadi 6 atau 12 melalui 1 kanal frekuensi. Berdasarkan rencana Pemerintah, kanal frekuensi yang dipergunakan adalah kanal yang terletak pada band IV dan V UHF, yaitu kanal 28 sampai 45 (berjumlah 18 kanal). Namun, yang dipergunakan adalah 6 kanal, sementara yang 12 kanal digunakan di wilayah sekitarnya. Semua ini memperlihatkan bahwa frekuensi dan kanal itu terbatas, dan memasukinya tidak mudah. Jadi, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Ketiga, siaran televisi dapat memasuki dan menembus ruang keluarga, ruang tidur kita secara serentak dan meluas, tanpa diundang (*pervasive presence theory*). Sebagai contoh, bila melihat acara sebuah stasiun televisi, akan sangat mungkin terjadi mendapati gambar tertentu yang sebenarnya tidak layak ditonton oleh anak-anak. Oleh karena itulah, perlu pengaturan khusus. Selanjutnya, sebagai perbandingan, sebuah majalah baru akan kita baca di rumah hanya bila kita berlangganan dan atau membeli dari luar rumah dan kemudian membawanya ke dalam rumah.

Dengan demikian, secara jelas dapat dilihat bahwa industri penyiaran bukan seperti industri lainnya, misalnya, industri tali sepatu atau industri tusuk gigi.

Industri penyiaran diatur secara ketat oleh sebuah Undang-Undang yang bersifat khusus pula.

Di Indonesia, sebuah lembaga penyiaran swasta memperoleh ijin penggunaan frekuensi dan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) berdasarkan Undang-Undang Penyiaran. Oleh karena melihat persoalan pemusatan kepemilikan dan jual beli serta pindah tangan kepemilikan juga harus dengan mempergunakan Undang-Undang Penyiaran. Bisa saja terjadi, pemusatan kepemilikan dan jual beli lembaga penyiaran tidak melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang Anti Monopoli. Namun, bila ia melanggar Undang-Undang Penyiaran, maka ijin penyelenggaraan penyiarannya dapat dicabut. Akuisisi, merger, jual beli dan pindah tangan kepemilikan sebuah lembaga penyiaran tidak akan berarti apa-apa secara komersial bila ia tidak bisa melakukan siaran.

Hal lain yang perlu ditegaskan adalah bila sebuah badan hukum memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran, maka berhak mempergunakan kanal atau saluran kanal untuk masa waktu tertentu. Hanya badan hukum itu yang boleh mempergunakan frekuensi untuk saluran infonnasi dan berjualan iklan. Tidak boleh diganggu dan diintervensi orang lain karena melanggar hukum. Itu artinya, badan hukum tersebut memonopoli frekuensi tersebut untuk masa tertentu. Dengan demikian melihat persoalan industri penyiaran haruslah dengan mengutamakan peraturan perundang undangan di bidang penyiaran. Itulah sebabnya prinsip *lex specialis derogat legi generali* harus dilakukan.

Indonesia kini memang sedang memasuki era digitalisasi sebagaimana sedikit telah diuraikan di atas. Melengkapi peraturan-peraturan sebelumnya, di bulan November 2011, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital, migrasi dari sistem analog ke sistem digital dengan agenda, pada tahun 2012-2014: siaran secara bersama antara televisi digital dan televisi analog. Pada tahun 2014-2016: proses migrasi total, dan pada akhir tahun 2017: menghentikan siaran analog.

Di samping itu, Pemerintah juga mengeluarkan konsep model usaha baru dengan adanya Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran dan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing yang tidak terdapat pada Undang-Undang Penyiaran, kemudian memberikan keistimewaan kepada lembaga penyiaran eksisting untuk menguasai penyelenggaraan multipleksing.

Semua itu mendapat protes keras dari berbagai kalangan termasuk DPR. Menurut Ahli, peraturan menteri tersebut perlu dikaji ulang karena isinya diskriminatif, berpotensi melahirkan kartel, oligarki bisnis dan bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran.

Terlepas dari semua itu, pengaturan dunia penyiaran pada dasarnya harus diatur secara ketat berdasarkan pada prinsip tersebut di atas, yang juga dipergunakan secara universal. Sebagai contoh, negara seperti Amerika Serikat meskipun sudah mempergunakan televisi digital, tetap mengatur dunia penyiarnya secara ketat, termasuk untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemusatan kepemilikan.

Dunia Penyiaran di Indonesia: Mencegah Konsentrasi

Dalam membangun sistem penyiaran yang demokratis, yang tidak hanya menjamin kebebasan berbicara, berpendapat dan kemerdekaan pers, tapi juga menjamin adanya keanekaragaman kepemilikan dan isi (*diversity of ownership and of content*), Undang-Undang Penyiaran mengarahkan dan membangun sistem penyiaran nasional dengan mengandalkan 2 pilar dasar, yaitu: 1. Stasiun Televisi Berjaringan; dan 2. Stasiun Televisi Lokal [lihat Pasal 6 ayat (3) UU Penyiaran].

Saat ini, secara resmi, menurut Undang-Undang, seharusnya tidak ada yang disebut sebagai stasiun televisi nasional. Bila sebuah stasiun televisi ingin mempunyai jangkauan yang luas, ia harus menjadi stasiun televisi jaringan. Pembentukan stasiun televisi berjaringan belum terjadi secara baik di Indonesia, hanya formalitas belaka karena ada keengganan dari para pemilik stasiun televisi untuk menjadi stasiun televisi berjaringan secara benar. Artinya, mereka belum melibatkan pemodal lokal dan isi lokal secara memadai karena dianggap tidak efisien secara ekonomis.

Sebuah stasiun televisi berjaringan, bisa memiliki puluhan stasiun televisi lokal yang basisnya adalah stasiun relay yang dimilikinya. Sehingga, saat ini bisa terjadi sebuah badan hukum atau seseorang melakukan konsentrasi dengan memiliki dan menguasai 3 stasiun televisi jaringan dengan puluhan bahkan lebih dari seratus stasiun televisi lokal.

Sementara itu sebenarnya amanat UUD 1945 adalah demokratisasi dan desentralisasi sesuai Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Hak-hak masyarakat daerah untuk mempergunakan frekuensi dan terlibat dalam kegiatan penyiaran

secara substansial dalam bentuk kepemilikan dan isi masih terabaikan. Kapan masyarakat daerah bisa maju bila cara berpikir kita masih terpusat dan sentralistis. Ahli khawatir nantinya masyarakat daerah akan melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi bila Undang-Undang penyiaran ditafsirkan bertentangan UUD 1945 sebagaimana disebut di atas.

Dalam usaha membangun sistem penyiaran yang menjamin adanya keanekaragaman, tidak hanya dalam hal distribusi frekuensi yang berhubungan dengan isi maupun kepemilikan, tapi juga fungsi dan peran, Undang-Undang Penyiaran menyatakan lahirnya: 1. Lembaga Penyiaran Publik; 2. Lembaga Penyiaran Komunitas; 3. Lembaga Penyiaran Berlangganan; dan 4. Lembaga Penyiaran Swasta.

Lembaga penyiaran publik adalah Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) yang bersifat non-komersial. Lembaga penyiaran komunitas adalah sebuah lembaga penyiaran non-profit untuk komunitas tertentu dalam jangkauan terbatas. Lembaga penyiaran berlangganan, adalah lembaga penyiaran yang dapat diakses lewat berlangganan melalui kabel atau *decoder* atau dengan cara lain. Terakhir, lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial. Lembaga Penyiaran Swasta inilah yang sekarang dominan di Indonesia dan menjadi fokus tulisan dan pembahasan dalam Mahkamah Konstitusi ini.

Untuk menjamin keanekaragaman (*diversity*) kepemilikan dan isi serta mencegah lembaga penyiaran swasta melakukan konsentrasi, pemusatan kepemilikan yang berlebihan serta jual beli lembaga penyiaran sekaligus ijinnya. Undang-Undang Penyiaran menetapkan 3 pasal penting, yaitu Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan: "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah saran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi".

Kemudian, Pasal 20 yang menyatakan: "Lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1(satu) cakupan wilayah siaran".

Pasal 34 ayat (4): "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain". Penjelasan Pasal 34 ayat (4): "Yang dimaksud dengan Izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada

pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain”.

Secara jelas, sebenarnya, semangat dan pengertian serta penafsiran pasal-pasal tersebut di atas seharusnya adalah bahwa setiap orang atau badan hukum apapun dan di tingkat manapun tidak boleh menguasai lebih dari satu lembaga penyiaran swasta baik jaringan maupun lokal dengan ijin penyelenggaraannya di satu wilayah siaran. Selain itu, tidak boleh dijual atau dialihkan kepada badan hukum lain dalam bentuk apapun di tingkat manapun atau perseorangan lain baik langsung ataupun tidak langsung. Ini dilakukan untuk mencegah konsentrasi dan pemusatan kepemilikan.

Benar bahwa Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan disusun oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 sesuai Pasal 32 huruf a menyatakan bahwa satu badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran di 2 (dua) provinsi yang berbeda. Ketentuan ini justru menegaskan dan memperkuat Pasal 20 UU Penyiaran. Tidak boleh memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran lebih dari 1 (satu) di satu wilayah siaran. Paling banyak memiliki 2 ijin penyelenggaraan penyiaran dan harus berada di dua lokasi yang berbeda. Bila tidak dilakukan penafsiran yang tegas seperti hal tersebut di atas, bisa saja sebuah badan hukum tidak hanya menguasai 3 lembaga penyiaran swasta di satu wilayah siaran tapi bisa lebih dari itu.

Sayangnya, akibat penafsiran lain yang menurut Ahli keliru, kini yang terjadi adalah konsentrasi dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran swasta yang berlebihan.

Melalui pasar modal, dapat diketahui bahwa sejak tahun 2007 (lihat prospektus PT. Media Nusantara Citra Tbk) ketika PT. MNC memasuki pasar modal, dan Laporan Konsolidasi Keuangan bulan 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, diketahui secara jelas bahwa PT. MNC telah memiliki dan menguasai PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI/MNC TV) sebesar 75% saham, PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sebesar 100% saham dan PT. Global Informasi Bermutu (Global TV) sebesar 100% saham. Seperti diketahui secara terbuka, hal ini terjadi melalui jual beli perusahaan yang juga mengakibatkan

pindahannya, atau dialihkannya penguasaan dan kepemilikan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran.

Kemudian, melalui informasi kepada pemegang saham tentang rencana akuisi PT. Elang Mahkota Teknologi terhadap PT. Indosiar Karya Media Tbk yang dnuat oleh harian Bisnis Indonesia halaman 7, tanggal 5 April 2011, Laporan Konsolidasi Keuangan bulan Juni 2011 dan Desember 2010 serta pemberitaan media diketahui secara jelas bahwa PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk telah memiliki dan menguasai sebesar 84,76% saham PT. Indosiar Karya Media yang memilld 99% saham PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) dan menguasai sebesar 85,26% saham PT. Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang memiliki 99,99% saham PT. Surya Citra Televisi (SCTV). Hal ini dilakukan lewat akusisi dan jual beli perusahaan yang mengaldbatkan pindah dan dialihkannya penguasaan atas Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Disamping itu, EMTK juga menguasai sebuah stasiun televisi di Jakarta yang bernama 0 Channel.

Demikian juga dengan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Visi Media Asia Tbk yang menguasai dan memiliki PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) secara tidak langsung melalui PT. Intermedia Capital sebesar 99,99% saham dan memiliki secara langsung PT. Lativi Media Karya (TVONE) sebesar 88,79% saham. Hal ini dapat diketahui secara jelas melalui Prospektus PT. Visi Media Asia Tbk yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2011.

Perlu disampaikan bahwa melalui laporan konsolidasi keuangan berdasarkan pads Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, dapat diketahui secara jelas perusahaan apa dan di tingkat berapa yang memiliki dan menguasai lembaga penyiaran swasta karena laporan konsolidasi ini membeitaan gambaran dan laporan secara lengkap perusahaan yang menguasai perusahaan lainnya lewat kepemilikan saham di atas 50%, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari puncak sampai ke bawah. Sementara itu, bila perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka, seluruh datanya, khususnya data perusahaan dan keuangan dapat dimiliki melalui institusi pasar modal.

Semua aktivitas yang berhubungan dengan pemusatan kepemilikan yang berlebihan, penguasaan kepemilikan yang mengakibatkan

pemindahtanganan dan dialihkannya penguasaan atas Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) ini dilakukan karena adanya multitafsir dan penafsiran yang keliru terhadap Undang-Undang Penyiaran yang menyebabkannya bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3).

Hal itu secara nyata dapat dilihat dalam prosepktus dan pendapat hukum perusahaan-perusahaan tersebut di atas ketika memasuki pasar modal. Saat melakukan penawaran umum, Prospektus PT. Media Nusantara Citra Tbk yang diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2007 , pada bagian resiko usaha halaman 42 menyatakan: Ketidapastian atas penafsiran dan penerapan peraturan di bidang penyiaran dapat berakibat negatif pada perseroan. Kemudian halaman 45 menyatakan: Adanya ketidak pastian terhadap berbagai penafsiran dan penerapan dari Peraturan Di bidang Penyiaran yang berkaitan dengan pembatasan pemusatan kepemilikan dalam beberapa LPS, dan penerapan dari penafsiran yang berbeda dengan penafsiran Perseroan dapat menyebabkan Perseroan menjadi dianggap melakukan pelanggaran dan diwajibkan untuk mendivestasi sebagian besar kepemilikan saham di TPI.

Selanjutnya juga dapat dilihat melalui iklan rencana akuisi PT. Elang Mahkota Teknologi terhadap PT. Indosiar Karya Media Tbk yang dimuat oleh harian Bisnis Indonesia halaman 7, tanggal 5 April 2011: menyatakan: “Ketidakpastian atas penafsiran dan penerapan peraturan di bidang penyiaran dapat berakibat negatif pada Perseroan, termasuk adanya ketidakpastian terhadap penerapan dari peraturan di bidang penyiaran yang berkaitan dengan pembatasan pemusatan kepemilikan dalam berbagai LPTS, dan penerapan yang berbeda dengan praktek yang berlaku saat ini di industri penyiaran televisi swasta dengan menggunakan sistem staisun jaringan.

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam Prospektus Penawaran Umum, PT. Visi Media Asia Tbk. Yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2011, juga pada bagian resiko usaha menyatakan: “Risiko ketidakpastian terhadap penafsiran dan penerapan peraturan di bidang penyiaran di Indonesia dapat berdampak negatif pada Perseroan (halaman 52). Risiko adanya kesalahan penafsiran dan penerapan hukum dan peraturan terkait kepada pembatasan atas pemusatan kepemilikan di beberapa perusahaan penyiaran swasta dapat menyebabkan perseroan tidak sesuai dengan peraturan dan dapat menyebabkan perseroan untuk mendivestasi sebagian besar kepemilikan di ANTV dan TvOne.

(halaman 55) Jika pihak berwenang yang terkait menafsirkan dan menerapkan peraturan penyiaran mengenai pembatasan pemusatan kepemilikan yang dapat berdampak pada pembatasan kepemilikan Perseroan atas anak perusahaan penyiaran televisinya, Perseroan wajib memenuhi penafsiran dan penerapan tersebut. Jika Perseroan tidak mematuhi penafsiran tersebut, Perseroan dapat dikenakan sanksi hukum dan penalti, termasuk penjualan atau pelepasan sebagian dari usaha secara paksa, kehilangan yin penyiaran yang bersangkutan atau penalti atau hukum lainnya (halaman 55) .

Lebih jauh lagi, Pemerintah dalam berbagai rapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Penyiaran banyak yang multitafsir hal itu dapat dilihat melalui laporan singkat sidang Komisi I, tahun sidang 2009-2010, tanggal 1 Februari 2010 pada acara mendapatkan masukan dalam rangka penyusunan RUU tentang Konvergensi Telematika yang antara lain menyatakan bahwa: Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi (SKDI) Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan penjelasan mengenai review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai berikut: 1). Perkembangan teknologi informasi: a. Digitalisasi, b. Konvergensi. 2. Tuntutan hukum sebagai akibat adanya ketentuan multitafsir, terkait dengan a. Mekanisme proses perijinan; b. Pentusatan Kepemilikan; c. Kepemilikan Silang; d. Pemindahtanganan Izin.

Di samping itu, dalam hubungan dengan rencana aksi korporasi pengambilalihan saham PT. Indosiar Karya Media Tbk oleh PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengeluarkan pandangan hukum pada tanggal 7 Juni 2011 yang ditujukan kepada Kemenkominfo dan Badan Pengawas Pasar Modal yang dimuat dalam siaran pers Nomor 11/KPUSP/06/2011.

Inti dari pandangan hukum itu bahwa rencana aksi korporasi PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk (TBK), pemilik 86% saham PT. Surya Citra Media Tbk (SCM) yang memegang 99,9% saham SCTV, untuk mengambialih keseluruhan saham milik PT. Prima Visualindo (PV) di PT. Indosiar Karya Media Tbk (IDKM), pemegang 99,9% saham PT. Indosiar Visual Mandiri (IVM), memungkinkan adanya potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang penyiaran, yakni: Panama: 1. Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran (UU 32/2002) *juncto* Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP-LPS), berkenaan "Pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum"; dan 2. Pelanggaran Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran, berkenaan dengan "Larangan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran"

Kedua, bahwa apabila terjadi aksi korporasi akuisisi PT. EMTK terhadap PT. IDKM tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pandangan Hukum, maka KPI Pusat meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk merespon dan melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005.

Ketiga, bahwa pandangan hukum yang disampaikan oleh KPI Pusat berkaitan dengan rencana aksi korporasi akuisisi PT. EMTK Tbk. terhadap PT. IDKM Tbk. dapat menjadi masukan bagi Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun ternyata, proses akuisisi itu terus berlangsung. Kini, PT. Elang Mahkota Teknologi memiliki mayoritas saham PT. IDKM yang memiliki dan menguasai PT. Indosiar Visual Mandiri sekaligus juga menguasai PT. Surya Citra Media Tbk yang memiliki dan menguasai PT. Surya Citra Televisi (SCTV).

Pemusatan kepemilikan, sentralisasi dan konsentrasi ini langsung ataupun tak langsung mempengaruhi isi media. Banyak informasi yang tidak relevan dan tidak fungsional dipaksa untuk diserap oleh daerah. Misalnya, setiap tahun selalu ditayangkan mudiknya orang Jakarta ke Jawa Timur yang tak ada manfaat dan kegunaannya bagi penduduk kota Medan kecuali melihat penderitaan orang yang mudik sebagai hiburan semata. Penduduk Yogyakarta terpaksa mendengar azan magrib waktu Jakarta yang di Yogyakarta waktu magrib sudah berlalu, demikian juga dengan penduduk Makasar dan kota-kota di daerah timur.

Di samping itu, informasi dan berita menjadi secara relatif seragam. Berita tentang Bank Century misalnya. Soal korupsi Nazaruddin yang terus menerus disiarkan di hampir semua stasiun televisi. Masyarakat terpaksa menyerap informasi yang *bias urban* khususnya Jakarta.

Tema hiburan hampir sama, relatif seragam dan mendapat tempat tertinggi dalam posisi rating televisi. Berdasarkan data dari AGB Nielsen Indonesia pada 28/3 sampai dengan 10/4, 2010 rating dan *market share* berita (*news*) jauh di

bawah program non news, terlempar jauh di bawah peringkat 75. Yang nilainya tinggi dan masuk 10 besar antara lain program non news seperti Opera Van Java, Cinta Fitri, Take Celebrity Out, dan Termehek-mehek. Mereka yang bergerak di dunia bisnis pertelevisian mengetahui bahwa hanya setasiun televisi peringkat 1 sampai 4 yang bisa mendapat iklan besar dan memperoleh untung. Semua lembaga penyiaran swasta akhirnya memang mengejar rating yang tema isi programnya secara relatif seragam.

Lebih jauh dari itu, para pemodal dan pemilik stasiun televisi yang mempergunakan ranah publik juga mempergunakan stasiun televisinya untuk kepentingan pribadi bahkan dipergunakan sebagai alat pembelaan diri dalam kasus yang berhubungan dengan dugaan korupsi. Secara terbuka, juga melihat bahwa lembaga penyiaran swasta tersebut dipergunakan untuk kepentingan politik para pemiliknya dengan cara menciptakan *public opinion* secara nasional yang dikontrol oleh pemilik stasiun televisi, sementara Undang-Undang menyatakan bahwa lembaga penyiaran swasta harus bersikap netral.

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa yang berhubungan dengan pembentukan opini publik adalah yang berhubungan dengan Pasal 18 ayat (2) tentang kepemilikan silang. Pendapat ini justru adalah pendapat yang sangat sempit, yang tidak komprehensif. Karena pembentukan opini publik dari sudut ilmu komunikasi dan ilmu sosial termasuk ilmu hukum dapat dilakukan dengan menguasai banyak media, sejenis ataupun tidak.

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran, seberapa besar pengaruh dan daya jangkau lembaga penyiaran swasta sekaligus perbandingannya dengan yang terjadi Amerika Serikat, berikut adalah gambarannya.

Lembaga penyiaran swasta televisi di Indonesia mempunyai jangkauan yang sangat luas di Indonesia, mampu menjangkau 78% penduduk di Indonesia yang berjumlah sekitar 233.477.400 (Lihat Media Scene 2011). Sementara penduduk yang mempunyai akses terhadap televisi sekitar 67%. Jadi, jumlah potensial viewers-nya berkisar sekitar 122 juta penduduk. Itu berarti sekitar 122 juta penduduk mempunyai akses terhadap televisi. Masing-masing televisi sudah menjangkau antara 57 sampai dengan 99% penduduk yang mempunyai akses terhadap televisi. Ini sebenarnya sudah dapat dikatakan sangat tinggi. Padahal, di AS saja, seseorang dapat memiliki stasiun televisi dalam jumlah yang banyak,

tetapi tidak boleh menjangkau lebih dari 39% *television's household* atau *nation's TV homes* .

Kemampuan dan penguasaan televisi swasta Indonesia jauh melampaui AS, negara yang konon menjadi kampiun demokrasi liberal. Menguasai satu stasiun televisi jaringan nasional dengan sekitar 43 stasiun relay saja sudah sangat kuat, apalagi menguasai lebih dari satu, atau bahkan tiga stasiun televisi nasional/stasiun jaringan dengan lebih dari 100 stasiun relay yang umumnya menjadi stasiun lokal. Hal tersebut adalah sebuah pemusatan kepemilikan yang berlebihan.

Pengaturan Kepemilikan di Luar Negeri

Berdasarkan beberapa prinsip seperti yang telah diuraikan di atas maka regulasi dunia penyiaran di luar negeri juga berlangsung ketat dan badan regulatornya terutama adalah badan negara yang independen.

Tanpa memahami dan mengetahui secara jelas, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa di Amerika terjadi pemusatan kepemilikan pada 3 (tiga) atau 4 (empat) stasiun televisi jaringan/nasional. Demikian juga halnya di Australia dikatakan hanya 3 stasiun televisi nasional. Hal tersebut sama sekali tidak benar, sebagaimana dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

Di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, pengaturan kepemilikan dan penguasaan stasiun televisi diatur berdasarkan luas jangkauan dari stasiun televisi yang dimiliki oleh suatu badan hukum.

Berdasarkan *Telecommunication Act 1996*, suatu badan hukum dapat memiliki stasiun televisi yang banyak selama total jangkauannya tidak melebihi 35% dari *nation's tv homes* atau rumah tangga yang memiliki pesawat televisi. Angka ini kemudian diamandir menjadi 39% sebagai bentuk kompromi, setelah sebelumnya di tahun 2003, FCC mengajukannya menjadi 45%. Namun, lewat perdebatan panjang, termasuk lewat *federal appeals court*, FCC diminta memperbaikinya. Akhimya, pada bulan Januari 2004, Kongres memutuskan batasnya 39%. Untuk diketahui, 99% rumah tangga di Amerika memiliki pesawat televisi.

FCC melarang terjadinya merger antara stasiun jaringan televisi nasional yang berada pada peringkat 1 sampai 4 dilihat secara komersial (*top four networks*) seperti ABC, CBS, FOX dan NBC. FCC memperkenankan sebuah badan

hukum memiliki 2 (dua) stasiun televisi lokal di satu wilayah siaran/pasar dengan mengikuti syarat diantaranya: 1. Jangkauan/pelayanan masing-masing stasiun televisi tidak berhimpit; 2. Salah satu stasiun televisi tersebut tidak berada dalam ranking 1 sampai dengan ranking 4 (*market share*) dalam wilayah tersebut dan paling sedikit masih terdapat 8 stasiun independen di wilayah tersebut setelah kepemilikan kombinasi terjadi.

Di Amerika Serikat, setiap 4 tahun sekali, dilakukan penilaian kembali terhadap kebijakan TV Ownership. Hal ini telah dimulai sejak tahun 2010. Hasilnya, pada tanggal 22 Desember 2011, FCC *mengeluarkan Notice of Proposed Rulemaking , In the Matter of 2010 Quadrennial Regulatory Review — Review of the Commission's Broadcast Ownership Rules and Other Rules Adopted Pursuant to Section 202 of the Telecommunications Act of 1996 and Promoting Diversification of Ownership in the Broadcasting Services* sepanjang 99 halaman terutama tentang pengaturan kepemilikan pada industri penyiaran.

Secara khusus untuk televisi, FCC mengusulkan mempertahankan aturan kepemilikan televisi saat ini dengan beberapa modifikasi minor. FCC mengusulkan untuk menghapuskan ketentuan *contour overlap* yang berlaku saat ini karena tidak relevan dalam televisi digital yang sepenuhnya di Amerika Serikat telah berlangsung sejak 12 Juni tahun 2009. Artinya, FCC pada prinsipnya untuk televisi mengusulkan mempertahankan pengaturan kepemilikan seperti yang telah disebutkan di atas kecuali usulan penghapusan terhadap *contour overlap*, yaitu daerah pelayanan/jangkauan stasiun televisi tidak berhimpit. Kini, FCC sedang menanti tanggapan dari publik untuk waktu sekitar 45 hari dan jawaban 30 hari berikutnya.

Di Amerika Serikat yang penduduknya berjumlah sekitar 300 juta jiwa, berlangsung sistem stasiun jaringan dan stasiun lokal. Terdapat sekitar 1750 stasiun televisi lokal, 380 diantaranya adalah non komersial. Ada yang milik jaringan atau grup/kelompok, ada yang berafiliasi pada kelompok dan ada yang independen (Dominick, 2012).

Selanjutnya, terdapat banyak sekali kelompok stasiun jaringan. Sebagai misal (lihat tabel 1) Fox TV memiliki sekitar 34 stasiun televisi lokal dengan jangkauan sekitar 38% TV households. Paxson menguasai 68 stasiun televisi dengan jangkauan 33,7%. Terdapat sekitar 25 stasiun jaringan dengan menguasai jangkauan mulai dari 5 % sampai dengan 39% (Dominick, 2004).

Dengan catatan, FCC memperhitungkan jangkauan TV dengan UHF diperhitungkan separuh (50%) dari perhitungan VHF.

Tabel 1
TV's Top 25 Station Group Owners

Ranking	Group	Number of Stations	Percent of TV Households
1	Viacom	40	39,50%
2	Fox TV	34	38,10%
3	Paxson	68	33,70%
4	NBC	24	30,40%
5	Tribune	23	28,70%
6	ABC	10	23,80%
7	Univision	32	21,00%
8	Gannett	22	17,50%
9	Hearst-Argyle	34	15,90%
10	Trinity	23	15,80%
11	Sinclair	62	15,00%
12	Belo	19	13,10%
13	Cox	15	10,10%
14	Clear Channel	35	8,70%
15	Pappas	21	8,10%
16	EW Scripps	10	8,00%
17	Raycom	35	7,70%
18	Meredith	11	7,40%
19	Post Newsweek	6	7,30%
20	Media General	26	6,90%
21	Shop at Home	5	6,80%
22	Lin TV	28	6,20%
23	Young	15	6,10%
24	Emmis	15	6,00%
25	Entravision	17	5,80%

**Sumber: Dominick, Joseph R., Messere, Fritz., Sherman, Barry L.,(2004).
Broadcasting, Cable, the Internet, and Beyond McGraw-Hill, New York, USA.**

Sebagaimana juga dapat terlihat dalam tabel 1 di bawah ini, pada tahun 2007, terlihat 10 besar kelompok stasiun televisi.

Tabel 2
TELEVISION STATION PENETRATION, 2007
Top 10 Group Owners
Source : Broadcasting & Cable, April 14, 2008, p.20.
From The Market Share Reporter 2010

CBS Corp	35.65 %
ION Media Network	31.86 %
Fox Media Station	31.36 %
NBC	30.41 %
Tribune	27.53 %
ABC TV Stations	23.17%
Univision Communications	2297 %
Trinity Broadcasting	17.89 %
Gannet	16.44 %
Hearst Argyle	15.28 %

Sumber: Dominick, Joseph R., Messere, Fritz., Sherman, Barry L.,(2012).
Broadcasting, Cable, the Internet, and Beyond McGraw-Hill, New York, USA.

Selanjutnya, berdasarkan TV NewsCheck (April 7, 2010), karena perubahan TV digital dimulai, maka pemotongan perhitungan daya jangkau 50% tidak lagi cukup berdasar karena banyak televisi digital mempergunakan UHF sehingga saat ini sebenarnya daya jangkau televisi di Amerika berkisar 5% sampai dengan 63% (Top 30), dan yang menjadi 8 besar adalah ION Media 63%, Univision 44%, Trinity 40%, CBS 38%, Fox TV 37%, NBC U 35%, Tribune 35v %, ABC 23% (lihat tabel 3).

Tabel 3
TV's Top 30 Group Owners Sumber TVNewsCheck (April 7, 2010)

Rank	Company	% of U.S. Households
1	Ion Media	63.3
2	Univision	44
3	Trinity Broadcasting	40.6
4	CBS TV Stations	38.4
5	Fox TV Stations	37.2

6	NBCU Stations	35.8
7	Tribune Broadcasting	35.4
8	ABC Owned TV Stations	23.3
9	Sinclair Broadcast	20
10	Gannett Broadcasting	18.2
11	Hearst Television	18
12	Entravision	17.5
13	Daystar Television	17.4
14	Belo	14.5
15	Raycom Media	12.4
16	Multicultural TV Broadcasting	11.5
17	Liberman Broadcasting	11.2
18	Local TV LLC	10.8
19	Cox Media Group	10.4
20	E.W. Scripps	9.9
21	Meredith Broadcasting	9.1
22	Newport Television	8.8
23	Nexstar Broadcasting	8.6
24	LIN Television	8.5
25	Media General	8.3
26	Post-Newsweek Stations	7.4
27	WLNY-TV Inc	6.5
28	Gray Television	6.3
29	Granite Broadcasting	5.6
30	Young Broadcasting	5.4

Pada prinsipnya, seperti telah digambarkan di atas, pengaturan kepemilikan stasiun televisi di Amerika diatur secara ketat, termasuk di era digital sekarang ini. Pengaturan berdasarkan daya jangkau dan pembentukan opini publik dianggap memadai untuk mengakomodasi perkembangan televisi termasuk televisi digital.

Di Australia

Berdasarkan Gardiner-Garden (2006), regulasi tentang kepemilikan menyatakan bahwa di Australia, seseorang atau sebuah badan hukum tidak boleh mengontrol/menguasai melalui kombinasi ijin televisi yang menjangkau lebih dari 75% penduduk. Kemudian, tidak boleh lebih dari satu ijin di satu daerah.

Di Australia yang penduduknya berjumlah sekitar 22 juta jiwa, terdapat sekitar 56 ijin televisi komersial dengan kelompok perusahaan sebagai berikut:

- The Seven Network (Seven Network Ltd) memiliki 6 ijin dan menjangkau 73 % penduduk.
- The Nine Network (PBL) memiliki 4 ijin dan menjangkau 52 %.
- Network Ten (Ten Network Holdings Pty Ltd) memiliki 5 ijin dan menjangkau 66%.
- Southern Cross Broadcasting (Australia) Ltd memiliki 15 ijin dan menjangkau 42%.
- WIN Television (WIN Corp P/L) memiliki 14 ijin dan menjangkau 26%.
- Prime Television Ltd memiliki 9 ijin dan menjangkau 25%.

Saat ini berdasarkan *Australian Communication and Media Authority* (2012) tepatnya 6 Januari 2012, terdapat sebanyak 69 ijin televisi komersial dan yang beroperasi sebanyak 60 stasiun. Sementara itu belum ada perusahaan penting terhadap regulasi kepemilikan televisi seperti yang disebutkan di atas. Terlihat bahwa, regulasi berdasarkan daya jangkauan dan pembentukan opini publik seperti juga di Amerika Serikat, mampu mengakomodasikan perkembangan teknologi digital.

Perlu dicatat, beberapa stasiun jaringan utama juga disiarkan oleh stasiun yang tidak dimilikinya (independen) sehingga pengaruhnya bisa menjadi lebih luas. Sementara itu, stasiun televisi nasional (lembaga penyiaran publik) *Australian Broadcasting Corporation* juga memiliki jaringan dan ditonton secara meluas di Australia dengan sekitar 13 juta orang setiap minggu.

Penutup

Keseluruhan uraian di atas memperlihatkan bahwa dalam kehidupan dan sistem komunikasi massa, khususnya media elektronik di Indonesia telah terjadi perpindahan dominasi negara dan pemerintah ke dalam dominasi segelintir pemodal dan pemilik stasiun televisi yang belum bekerjasama dan tidak memberdayakan masyarakat lokal. Menghilangkan kesempatan munculnya pemain baru dengan menguasai banyak lembaga penyiaran di satu daerah. Menghambat lahirnya stasiun jaringan alternatif dan puluhan bahkan ratusan stasiun televisi lokal yang berbeda. Industri penyiaran tidak tumbuh secara adil dan sehat.

Ini adalah perpindahan dari suatu sistem otoriter represif oleh rejim dan negara ke dalam suatu sistem otoriter dan oligarki baru oleh modal dan kelompok

swasta, yang soma berbahayanya dengan dominasi negara. Industri penyiaran khususnya televisi kini berjalan berdasarkan ideologi neo-liberal yang memberikan pasar kebebasan yang sangat lugs padahal industri ini sebenarnya mempergunakan milik publik yang juga seharusnya menjadi milik masyarakat lokal. Ini d mungkinan terjadi, karena kekuatan kapital dari segelintir orang melakukan berbagai macaw cars, antara lain lewat peluang adanya multitafsir dan penafsiran yang keliru terhadap Undang-Undang Penyiaran yang bertentangan dengan UUD 1945.

Persoalan yang bersifat konstitusional ini bukan hanya masalah hukum tata negara semata. Tapi lebih mendasar dan Was, yaitu masalah filsafat dan ideologi negara yang turunannya meliputi masalah hukum, sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dengan memberikan tafsir yang tepat sesuai dengan UUD 1945, untuk kepentingan seluruh masyarakat agar demokratisasi penyiaran berjalan secara sehat dan baik. Ketidakpastian ini harus segera diakhiri. Semoga.

3. Ahli Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., PhD.

- Jagad raya ini terisi oleh jumlah tata surya yang tidak terbatas yang salah satunya adalah bumi. Di bumi ada negara-negara dan tiap negara itu rata-rata memiliki 2/3 wilayah perairan, 1/3 daratan, dan 3/3 wilayah ruang udara tempat berlangsungnya penyiaran dan di atasnya ada ruang angkasa;
- Dalam wilayah ruang udara berlaku Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan, *“The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.”* Namun dalam praktiknya, Indonesia didominasi oleh negara besar yang menerapkan prinsip *“first come first serve”*. Amerika menuntut tinggi kedaulatan itu sampai 350 mil dan Rusia menyarankan 110 mil, namun Indonesia dalam Sidang PBB waktu itu menyarankan wilayah kedaulatan paling tinggi kurang lebih 130 kaki;
- Dalam ruang udara yang berisi gas dan ruang angkasa yang hampa ini berlangsung penyiaran;
- Di atas khatulistiwa adalah Orbit Geo Stasioner (Geo Stationary Orbit, GSO) yang jarak ketinggiannya dari gelombang bumi sampai 36.000 kilometer.

Indonesia sebagai negara khatulistiwa diuntungkan karena dilewati oleh orbit sepanjang 33.000 kilometer. Kerugiannya adalah ruang udara Indonesia yang di atasnya terdapat Geo Stasioner, diisi oleh ratusan satelit negara maju karena mereka memakai prinsip *first come first serve* yang dibenarkan oleh Konvensi Telekomunikasi Internasional Malaga-Torremolinos 1973, yang menyatakan, “...according to their needs and the technical means at their disposal,....” Kata “needs”, dengan tambahan huruf “s” tersebut artinya menjadi banyak sekali satelit dari negara maju seperti Amerika Serikat dan Rusia serta negara lainnya yang berada di ruang udara Indonesia;

- Karena keberatan dengan prinsip *first come first serve*, maka pada Tahun 1974 dalam kongres antara *International Astronautical Federation (IAF)*, *International Academy of Astronautics (IAA)* dan *International Institute of Space Law (ISSL)*, Indonesia mengajukan keberatan dan meminta ada revisi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan prinsip *first come first serve* ini. Saat itu Indonesia ditentang habis-habisan oleh para hadirin yang jumlahnya ratusan, bahkan ketua sidang pun menentang, namun berkat dukungan dari Perancis dan Belanda, akhirnya setelah tiga hari bersidang, usulan Indonesia diterima dan mulailah dicoba menyelesaikan hal ini, antara lain, melalui Kongres IAF Tahun 1975. Akhirnya perjuangan Indonesia berhasil pada Tahun 1982 dalam konferensi di Nairobi, sehingga Pasal 33 yang mengatakan *first come first serve* diperbolehkan diganti dengan bahwa negara-negara harus memperhatikan kepentingan negara-negara khatulistiwa, termasuk Indonesia;
- Perjuangan Nairobi baru sebatas peraturan. Kelanjutannya adalah saat Indonesia menghadiri Konferensi *UNISPACE* Tahun 1982 di Wina, Austria. Indonesia menggerakkan negara-negara berkembang untuk mendukung usulan Nairobi. Melalui *International Telecommunication Union (ITU)*, usulan Indonesia diterima dan diputuskan bahwa perlu-tidak perlu, mampu-tidak mampu, semua negara dapat satu tempat di GSO;
- UU 32/2002 mencerminkan bahwa, mengikuti peraturan internasional, GSO perlu dibagi secara adil dan merata, termasuk untuk negara khatulistiwa;
- Meskipun Indonesia berhasil memecah dominasi negara maju melalui tiga prinsip: 1.) *Multi Parties Agreement*, 2.) *Chain and String Related Agreement*, dan 3.) *Group of Companies Doctrine*, namun, andaikata

negara-negara itu dikendalikan oleh satu negara, maka bukan berarti bahwa negara kecil itu dapat maju ke luar sebagai *single state*, kecuali tetap sebagai satu kelompok, satu perusahaan, secara vertikal-horizontal;

- Pasal 18 dan Pasal 20 UU 32/2002 merupakan cerminan pengendalian terhadap prinsip *first come first serve*;
- GSO hanya mampu menampung frekuensi yang terbatas. Sebagai contoh, Indonesia perlu berjuang selama 10 tahun, bahkan 15 tahun, untuk menempatkan Indosat;
- Apa yang dilakukan Ahli dalam forum-forum internasional memang merupakan wujud pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Untuk itu, Ahli berpesan supaya jangan sampai diubah apa yang telah menjadi hasil perjuangan Indonesia dalam forum-forum internasional tersebut;

1. Pendahuluan

Ilmu teknologi dan hukum, 3 serangkai mana pada masa kini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated unit*), telah meliputi hampir seluruh bidang kehidupan manusia di manapun ia berada. Salah satu bidang yang dikuasainya adalah bidang informatika melalui salah satu medianya, yakni Penyiaran (*broadcasting*) – langsung dari satelit, atau tidak langsung kemudian secara *terrestrial*. Ilmu dan teknologi tanpa kepastian ketentuan hukum yang berlandaskan filsafah kehidupan sosial dan moral misalnya di Indonesia yakni Pancasila, pasti dapat menimbulkan akibat-akibat pelanggaran terhadap kepentingan umum (*public interest*) yang kadangkala menimbulkan situasi yang kontroversial, akan tetapi pada saat yang bersamaan merupakan titik pusat (*pivot*) penerapan dan tata cara kebijaksanaan negara secara bagaimana negara/pemerintah menegakkan berbagai ketentuan misalnya di bidang penyiaran, apakah nasional maupun internasional. Setiap negara termasuk Indonesia, wajib (dalam kehidupan bermegara) melakukan secara ketat dan konsisten penegakan ketentuan-ketentuan hukum dan tata cara penyiaran di wilayahnya masing-masing termasuk Indonesia. Kelalaian dan penyimpangan ketentuan-ketentuan di bidang penyiaran dapat berdampak menghilangkan "*bargaining position*" dalam pengaturan dan pembentukan *policy* serta penyusunan tatanan penyiaran di forum Internasional, yakni akan masuknya kekuatan penyiaran asing ke

Indonesia dari berbagai sudut tanpa terkendali. Keadaan ini dapat berakibat dilanggarnya kepentingan umum, kenyamanan dan kebutuhan nasional akan informasi yang tepat, benar dan secara hukum harus dipertanggung jawabkan. Apalagi, Indonesia adalah yang pada tahun 1974 di forum *UNCOPUOS* memelopori dan meniadakan monopoli penyiaran internasional. Terkaitnya hak-hak masyarakat Indonesia akan informasi melalui penyiaran (TV, Radio, dan lain-lain) menghendaki suatu sistem/bentuk penyiaran yang disatu pihak adanya kebebasan, tapi dilain pihak kepatuhan dalam jalur ketertiban umum melalui Peraturan, Undang-Undang dan prinsip-prinsip internasional yang telah disepakati lainnya, akan tetapi dengan tidak masuk ke jalur (hukum) yang membatasi masyarakat luas memperoleh informasi (melalui penyiaran) secara bebas, tanpa melaju ke jalur pelanggaran kepentingan umum, kenyamanan dan terpenuhi kebutuhan akan informasi. Disamping mematuhi hukum - Undang-Undang dan arahan nasional bidang penyiaran, Indonesia wajib memenuhi prinsip-prinsip jalur Hukum Internasional dan khususnya misalnya dalam usaha melakukan kegiatan, tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati bersama secara internasional, yakni yang tertuang di dalam berbagai ketentuan Hukum Internasional yang berkaitan dengan penyiaran. Teliti misalnya *Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellite for International Direct Television Broadcasting* yang mengetengahkan prinsip-prinsipnya sebagai berikut:

- a. *Purposes and Objectives;*
- b. *Applicability of International Law;*
- c. *Rights and Benefits;*
- d. *International Cooperation;*
- e. *Peaceful Settlement of Disputes;*
- f. *State Responsibility;*
- g. *Duty and Right to consult;*
- h. *Copy right and neighbouring right;*
- i. *Notification to the United Nations;*
- j. *Consultation and Agreements Between State.*

Prinsip-prinsip tersebut terdahulu wajib dianut dan diterapkan sesuai arahan Pasal 38,1 *Statute of the International Court of Justice*, yang berkata:

1. *The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*
 - a. *International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
 - b. *International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
 - c. *The general principles of law recognized by civilized nations;*
 - d. *Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law".*

Pasal ini bersifat imperatif, perhatikan kata shalt.

Dalam hal ini khusus perhatikan selanjutnya isi pokok c dan pokok d, yang berkata:

- c. *"the general principles of law recognized by civilized nations".*
- d. *"Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law".*

Kemudian perhatikan prinsip khusus dan utama dari G A Resolution "Broadcasting, 1972" tersebut terdahulu, yakni:

F. State responsibility

"States should bear international responsibility for activities in the field of international direct television broadcasting by satellite carried out by them or under their jurisdiction and for the conformity of any such activities with the principles set forth in this document"

Prinsip tanggungjawab negara (*state responsibility*) wajib diperhatikan oleh Indonesia, apalagi dikaitkan sebagai "negara beradab (*civilized nations*)" disebabkan usaha penyiaran jalur pastinya wajib mematuhi pengaturan negara secara ketat, karena di manapun dunia kini merupakan suatu *global village*, maka siaran dari Indonesia dengan mudah dapat *spill over* ke negara tetangga dan setiap pelanggaran

dapat menimbulkan kerugian dan menurut ketentuan internasional menjadi tanggungjawab negara secara langsung dan mutlak.

(Teliti Space Treaty 1967, Pasal VI):

"States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty".

Dalam hal ini Indonesia telah menunjukkan kepatuhannya pada ketentuan-ketentuan Internasional tersebut di bidang penyiaran, hasil perjuangan di forum cara kesepakatan/kepatuhan mana tercantum di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Umum, ayat (6) yang berkata:

"Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit geostationer yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien".

Perlu dijelaskan, bahwa wilayah Indonesia terdiri dari 2/3 wilayah air, 1/3 wilayah darat, 3/3 wilayah ruang udara. Ruang udara diatur oleh Konvensi Chicago 19447), dengan di luar itu ruang angkasa oleh *space treaty* 1967. Di ruang angkasa, di atas jalur Khatulistiwa, pada jarak ketinggian \pm 36,000 km, sepanjang 33.000 km terdapat jalur orbit *geostationer*.

2. GSO sebagai Sumber Alam Terbatas (Suatu Tinjauan Sejarah, Hukum dan Politik). Sejarah Perkembangan GSO

Sewaktu Kongres IAF (*International Astronautical Federation: terdiri dari International Academy of Astronautics - IAA dan International Institute of Space Law - IISL*) pada tahun 1974 di Amsterdam, sebagai anggota Board of Director IISL yang baru penulis dipilih (Tahun 1973 di Baku - USSR) diundang dalam suatu rapat pleno Pengurus IAF. Dalam Rapat Pengurus IAF tersebut, penulis mengusulkan agar topik GSO dijadikan salah satu "item" pembahasan dalam agenda IAF (IAA-IISL) yang akan datang, dan sedapat mungkin dimulai dalam Kongres IAF tahun 1975.

Segi-segi GSO yang harus dibahas IAF ialah yang berkaitan dengan misalnya: Pasal H Space Treaty 1967; Peaceful Uses/Purposes; Equality of States; Cooperation of States; Pasal IV Space Treaty 1967; Prinsip first come first served. Gagasan kami ini didukung oleh Prof. E. Pepin (Perancis), pioneer Hukum Udara dan ruang Angkasa (Air and Space Law) dan salah satu pendiri IAF bersama Prof. I. H. Ph. Diederiks-Verschuur (Belanda) Presiden IISL. Berkat dukungan kedua tokoh tersebut, akhirnya issue GSO disepakati dimasukkan dalam agenda kongres IAF di masa-masa mendatang. Sejak mula GSO telah digunakan oleh beberapa negara maju melalui prinsip "*first come, first served*". Yang memang tidak dapat dicegah melalui Konvensi *International Telecommunication Union* (ITU) 1973 pasal 33 yang berkata antara lain, "... according to their needs and the technical facilities at their disposal". Usaha Prof. Pepin (Perancis) mendukung issue GSO di Badan PBB ternyata berkelanjutan di mana delegasi Perancis di dalam salah satu sidang *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS) telah menyinggung persoalan prinsip *first come, first served* tadi. Kenyataan penggunaan prinsip ini ternyata menjadi perhatian beberapa negara Amerika Latin juga, seperti Brazil, Colombia,

Ecuador. Pada pertengahan tahun 1976, Indonesia dihubungi oleh Colombia (melalui Dirjen Postel) yang mengajak mengadakan pertemuan internasional untuk membahas dan meniadakan GSO/prinsip "*first come, first served*" tersebut dan sangat merugikan negara-negara berkembang. Pertemuan akhirnya dapat berlangsung di Bogota/Colombia dan dihadiri oleh negara yang menamakan dirinya negara-negara Khatulistiwa pada bulan November/Desember 1976. Hadir negaranegara: Colombia (tuan rumah), Ecuador, Uganda, Nigeria, Congo, Zaire, Kenya, Indonesia. Nadir sebagai peninjau: Brazil, dan beberapa negara Amerika latin lainnya.

Perjuangan negara-negara khatulistiwa, ternyata setelah mengalami berbagai hambatan, memberi hasil, antara lain:

- a. Pernyataan Quito 1982: Indonesia mengetengahkan *privileged rights*, *preservation rights*, *preferential rights* dan *priority rights* dengan catatan sebagai berikut:

Priority Rights: melalui dan mematuhi pengaturan dalam RR Pasal 11-Pasal 13.

Privilege Rights: adanya pembagian Region ITU dalam Region I, Region II, Region III.

Preferential Rights: didahulukan penggunaan melalui RR Pasal 11-Pasal 113.

Adanya Registration Convention.

Preservation Rights: semua negara sepakat, sesuai dengan isi Resolusi PBB, prinsip-prinsip Space Treaty dan ITU bahwa GSO harus dijaga pemanfaatannya secara adil, efisien, ekonomis, tidak dicemari karena merupakan "*limited natural resources*".

- b. Keberhasilan perubahan Pasal 33 Konvensi ITU di Nairobi 1982 "*....taking into account the special needs of the developing countries and the geographical situation of particular countries*". Kemudian dilanjutkan oleh hasil UNISPACE 1982. Pasal 282 yang berkata:

"*Clearly, such a planning method should take into account the special needs of the developing countries as well as the special geographical situation of particular countries*".

Dan yang ditampung di dalam kata-kata geographical situation of particular countries juga termasuk bukan saja developing countries akan tetapi juga equatorial countries. Hasil-hasil ini kesemuanya berkat perjuangan terutama negara-negara Khatulistiwa dengan dukungan negara-negara berkembang lainnya, sesuai dengan pedoman pendirian Indonesia selama ini dan berhasil menggerakkan (*instigating*) masyarakat internasional akan kepentingan GSO untuk diatur bersama-sama dengan apa yang tercantum di dalam *space treaty* 1967.

- c. Dalam berbagai forum internasional, regional maupun nasional apakah di badanbadan internasional ataupun nasional - masalah status dan fungsi GSO sejak terutama tahun 1976, tetap menjadi topik yang sampai hari ini tak kunjung dapat diselesaikan.

3. Kaitan GSO dengan Hukum Ruang Angkasa

Apakah tuntutan negara-negara khatulistiwa secara yuridis hukum ruang angkasa/Internasional dapat dipertanggungjawabkan (walaupun Indonesia tidak menuntut kedaulatan)? Untuk menjawab pertanyaan ini, secara singkat dapat diajukan beberapa bentuk justifikasi (hukum ruang angkasa internasional/nasional, Hukum Romawi dan politik) yang seringkali digunakan oleh negara-negara maju, sebagai berikut: Dalam Undang-Undang Perdata Indonesia Pasal 571 dikatakan bahwa "Hak milik atas sebidang tanah mengancung didalamnya, kemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan didalam tanah,". Pasal ini bersumber pada Hukum Romawi yang kemudian dikembangkan oleh beberapa sarjana Inggris pada abad ke 18, antara lain oleh Westlake dan Lyklama a Nyeholt melalui teori *ad infinitum*. Dalam hukum (politik) internasional kita lihat teori yang dikembangkan oleh USA/USSR yang berisikan, bahwa luas wilayah negara di angkasa (ruang udara dan ruang angkasa) ditentukan oleh kemampuan fisik dan ilmiah negara tersebut "*.... that the territory of every state extend upward as far as into space as it is physically and scientifically possible for any state to control the regions of space directly above it*". Pendirian USA/USSR ini juga didukung oleh 2 doktrin internasional yakni:

- *the doctrine of necessity.*
- *the doctrine of rights of self-preservation.*

Kedua doktrin tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Kiranya teliti tindakan beberapa negara berlandaskan kedua doktrin ini, seperti:

- US - ADIZ (*Air Defence and Identification Zone*).
- Canada - CADIZ (*Canadian Air Defence and Identification Zone*).
- Philippine - PADIZ (*Philippine Air Defence and Identification Zone*).
- USSR / Canada -Kutub Utara melalui "*Sector Theory*".
- Australia, New Zealand, Argentina - Kutub Selatan melalui "*Sector Theory*".
- Jepang - Jalur laut ke Selatan sepanjang 1.000 mil sebagai *Sea Lane of Communication (SLOC)*.
- Indonesia : "*Archipelagic principle*".

4. Depolitisasi GSO Dan Pemanfaatan Melalui Komersialisasi

Kalau ditelusuri pengembang Hukum Ruang Angkasa di forum internasional selama ini, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut. Orbit *geostationer* dikuasai dan juga diatur oleh berbagai bentuk Hukum Internasional bidang Penyiaran; kita juga mengetahui bahwa orbit satelit *geostationer* sebagai orbit yang terbatas diatur terutama oleh *Space Treaty* 1967 dan ITU Conventions, orbit mana berlokasi di ruang angkasa yang merupakan wilayah internasional. Akan tetapi maraknya gerakan pelanggaran-pelanggaran usaha di bidang pengoperasian "penyiaran" di berbagai negara pada waktu yang lalu perlu diberi perhatian dan penelaahan yang bukan saja sesuai dengan kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan penyiaran nasional, akan tetapi sebagai layaknya negara yang menganut dan memasuki "prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh negara yang beradab". (*principles of laws recognized by civilized nation*). Pada tahun-tahun sekitar 1958, negara-negara teknologi maju mulai memanfaatkan jalur orbit *geostationer*, suatu orbit di atas Khatulistiwa pada ketinggian ± 36.000 km, di mana satelit yang ditempatkan akan *stationer* sesuai dengan orbit perputaran bumi; orbit ini merupakan sumber daya alam yang terbatas dan diatur oleh Konvensi ITU Ps. 33, yang penggunaannya asal mulanya seperti telah dijelaskan ternyata berdasarkan prinsip-prinsip *first come first served* melalui kemampuan teknis oleh negara-negara teknologi maju, dengan cara satu kelompok/negara telah memanfaatkan GSO sekaligus untuk berbagai kegiatan, seperti DBS-siaran, militer, pusat nuklir, observasi, riset, dan lain-lain. Akhirnya yang dapat manfaat hanya negara teknologi maju seperti USA dan lain-lain yang memiliki dan menguasai *technological means*. Pada tahun 1974 – 1982, berkat perjuangan yang dipelopori Indonesia prinsip *first come, first served* disepakati dihapus dan diganti melalui jalur bahwa setiap negara, mampu – tidak mampu, perlu tidak perlu berhak atas 1 slot di GSO. Apakah prinsip semacam kemampuan teknologi (dan financial) ini terjadi ulang di Indonesia? Coba kita lihat saja perkembangannya. Penyalah-gunaan hukum yang berlaku melalui penyelundupan hukum dapat saja terjadi dengan penumpukan kegiatan penyiaran di tanah air kita dalam "satu tangan" melalui "pengambil

alihan", perluasan, penggabungan anak perusahaan bahkan pemaksaan (pembatas) terhadap berbagai bentuk usaha penyiaran yang semula sesuai dengan hukum, prinsip yang secara resmi berlaku dan diindahkan.

5. Sebagai bahan penelitian, marilah diteliti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mengatur bahwa pemindah hak atas saham perseroan dan penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan perseroan yang dirumuskan dalam Pasal 57, Pasal 122 sampai dengan Pasal 137. Juga teliti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, yang mengatakan bahwa "Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha hanya dapat dilaksanakan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya. Juga ketentuan nasional tentang Penyiaran jelas diwajibkan memenuhi prinsip-prinsip yang digariskan oleh berbagai ketentuan internasional dan nasional yang harus dipatuhi dan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan *Lex Specialis* dan secara khusus mengatur penyiaran.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran menetapkan bahwa "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi".

Pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran diatur dalam Pasal-Pasal 32 ayat (1) huruf a PP 50 Tahun 2005, yang menyatakan "... Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:...1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda".

- a. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran *juncto* Pasal 32 ayat (1) huruf a PP 50 Tahun 2005 dikenai sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (a) UU Penyiaran.
- b. Pasal 20 UU Penyiaran menetapkan, bahwa "Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran". Pelanggaran atas ketentuan ini dikenai sanksi administratif seperti diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU Penyiaran dengan sanksi maksimal pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
- c. Pasal 34 ayat (4) berkata, bahwa "Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain". Yang dimaksud dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan [Penjelasan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran].
- d. Pasal 34 ayat (5) huruf d menetapkan, bahwa "Izin Penyelenggaraan Penyiaran dicabut, karena dipindah tangankan kepada pihak lain".
 Jelas-jelas berbagai Undang-Undang nasional memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku di forum Internasional karena, yakni: Dilanggarnya prinsip-prinsip Hukum Internasional, seperti tercantum di dalam *Space Treaty* 1967 dan *United Nations Resolution* 29,6 (XXVII), November 1972 tentang Penyiaran. Kepatuhan mana wajib sesuai dengan yang diatur oleh Pasal 38,1 *Statute International Court of Justice* khususnya paragraf c dan paragraf d, yang berkata:
 - c. "*the general principles of law recognized by civilized nations*".
 - d. "*Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law*".

Pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran dan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah 50

Tahun 2005, yang menyatakan, "...Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut: ...1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda" maka bila dilanjutkan penggabungan/merger tersebut berakibat terjadinya penyelenggaraan 2 bentuk penyiaran pada 1 (satu) cakupan wilayah penyiaran.

- h. Pengelompokan bidang usaha penyiaran bilamana terjadi di Indonesia dapat saja berlangsung melalui 3 bentuk pengkelompokan oleh para pihak dan dapat melanggar doktrin-prinsip internasional yang berlaku seperti yakni:
- 1) Multi Parties Agreement.
 - 2) Chain & String Related Agreement, yang akhirnya membentuk:
 - 3) Group of Companies Doctrine.

Apa arti/makna isi doktrin tersebut terdahulu? CHAPMAN berkata sebagai berikut.

a). *Multi Parties Agreement*

Di mana suatu perjanjian melibatkan sejumlah pihak, maka setiap pihak dalam perjanjian tersebut terikat oleh persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

"Where a contract has a number of parties, each party to the agreement is bound by its terms. In the context of an exclusive choice of court agreements this gives rise to no difficulty. This will have particular application where companies in a group have negotiated and/or participated in the performance interchangeably with one another or where one company exercise absolute control over another (the latter being the signatory and may be joined either as a claimant or as a respondent in arbitral proceedings".

b). *Chain & String Related Agreement*

- i) Bersumberkan pada pihak pokok (principal) ke arah kelompok lainnya dan sub-kontraktor-supplier-transporter-insurer, etc.
- ii) Setiap permasalahan dalam mata rantai akan berakibat kepada

sejumlah anggota mata rantai lainnya.

iii) Setiap kontrak komersial apa saja yang terjadi berakibat berkaitan dengan kontrak-kontrak lainnya, sehingga membentuk bagian dari mata rantainya, misalnya bilamana kontrak yang memiliki bentuk objek yang sama dan keterkaitan dengan pihak utamanya.

iv) *Hak Cara penyelesaian proses hukum Chain & String Related Agreement semacam ini melalui metode hukum dapat menjamin:*

- Konsistensi dalam menemukan fakta-fakta hukum.
- Penerapan hukumnya secara tegas.
- Pertanggungjawaban hukum terkait dengan ganti rugi.

"Nature of chain and string related agreement.


There are few commercial contracts which do not form part of a chain. Perhaps the simplest example involves goods, where the path from the original manufacturer to the ultimate consumer involves a chain of contracts of sale between buyers and sellers who are concerned with the goods as commodities in trade rather than with their intrinsic merits. A dispute as to the quality of the goods arising at any point in the chain is likely to have repercussions for all preceding contracts, as the various parties will wish to ensure that any loss is ultimately shouldered by the manufacturer and not borne by a trader in the middle of the chain. Similarly, in the case of the chartering of vessels, there will be a chain of contracts extending from the owners of the vessel to the owners of cargo being carried on the vessel under agreements with charterers or sub-charterers. In these and similar situations, a claim anywhere along the chain is likely to trigger a series of other claims. Commercial contracts may be connected other than by forming part of a string, for example, where a series of identical contracts are entered into by one person with a number of others: leases of flats in a block and dealerships are obvious illustrations. It will readily be appreciated that the most efficient method of dealing with string and connected contracts is for all of the disputes to be resolved in a single set of proceedings. This ensures consistency in the findings of fact, and in the application of the law, in the case of a string of contracts along the liability chain".



c). Group of Companies Doctrine.



Berlaku khusus kepada pihak/perusahaan dalam satu kelompok, walaupun berlainan objek bidangnya melalui pembentukan dalam suatu kelompok atau turut serta dalam pelaksanaan bersama dan pihak utama merupakan pihak yang pokok, walaupun yang lainnya tidak turut menandatangani kontrak pokoknya.


"Following an autonomous interpretation of the agreements and the documents exchanged at the time of their negotiation and termination, the arbitrators have, for pertinent and non contradictory reasons, decided, in accordance with the intention common to all companies have been parties to these agreements although they did not actually sign them, and that therefore the arbitration clause was also applicable to them. Mother Company, exercised "absolute control over its subsidiaries having either signed the relevant contracts or, effectively and individually participated in their conclusion, their performance, and their termination"

Maka sebagai negara yang beradab dan mengakui prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku (principles of law recognized by civilized nation – Ps. 38,1 c Statute of the International Court of Justice), Tentunya Indonesia akan mematuhi berbagai ketentuan di bidang penyiaran yang diatur oleh ketentuan-ketentuan internasional.









4. Saksi Santoso

- Saksi selaku wartawan;
- Sejak Tahun 1999 Saksi mendirikan Kantor Berita Radio 68H. Sebuah inisiatif untuk memperbaiki kualitas jurnalisme di radio atau penyiaran. Inisiatif tersebut disambut baik oleh radio-radio di seluruh Indonesia bahkan sampai ke Asia. Jika pada Tahun 1999 hanya 7 (tujuh) radio yang menggunakan program Saksi tersebut, sekarang lebih dari 900 radio di seluruh Indonesia dan Asia menyiarkannya;
- Ketika Saksi ingin mempunyai stasiun radio di Jakarta sebagai *outlet* dari produk Saksi supaya bisa dikenal lebih banyak pendengar di ibukota, hal itu memang luar biasa sulitnya, dengan alasan, pertama, karena frekuensi radio di Jakarta sudah habis dialokasikan pada masa-masa sebelum 1999 sehingga tidak ada frekuensi baru yang tersedia untuk pendaatang baru. Jadi keadaan ini sangat merugikan dari sisi Saksi yang berkepentingan untuk mempunyai saluran informasi di bidang penyiaran, tetapi di luar sana, yang terjadi adalah sebetulnya banyak juga radio-radio yang tidak aktif lagi yang secara substansial sudah “meninggal dunia”, tidak dikelola dengan baik. Kemudian terjadi transaksi-transaksi, apakah itu pengelolaannya dipindahtangankan atau dalam bentuk perusahaannya diperjualbelikan sehingga sebetulnya dinamika dari

pengelolaan frekuensi itu, menurut Saksi berdasar dari pengalaman Saksi, sudah menyalahi dari kenyataan bahwa frekuensi yang terbatas itu mestinya diatur dengan lebih bijaksana untuk memberi kesempatan kepada pendatang baru untuk membuat program yang lebih bervariasi untuk melayani publik;

- Sejak Tahun 2009, dengan model seperti membangun kantor berita radio, Saksi bekerja sama dengan Majalah Tempo mendirikan Tempo TV. Tapi kembali lagi, persoalan frekuensi menjadi hambatan yang paling besar karena Saksi tidak bisa mengajukan izin frekuensi untuk Tempo TV karena memang sudah tidak ada frekuensi di Jakarta. Pada Tahun 2010 Saksi mengajukan proses ini ke KPI dan secara substansial dianggap layak karena wartawan yang mendukung bagus, manajemennya ada, dan konten diharapkan bisa memberi alternatif pada TV yang sudah ada. Tapi memang frekuensi tidak ada, sehingga Saksi diminta untuk menunggu sampai nanti, siapa tahu, sistem digital teristerial sudah jalan, bisa diajukan lagi. Saksi sebagai wartawan yang ingin berbakti pada penyediaan informasi yang baik melalui TV dan radio, dengan modal “cekak”, memang tidak mudah. Pengaturan frekuensi yang tidak tegas itu memungkinkan dinamika-dinamika di lapangan yang mengerucut kepada mereka yang kuat untuk bisa menguasainya. Melalui cerita atau keterangan ini Saksi turut berharap akan ada perbaikan dalam pengaturan frekuensi supaya masyarakat yang punya kompetensi dan ingin mengajukan IPP bisa lebih terakomodasi. Sebagai contoh, di Inggris, jika ada sebuah perusahaan pengelola radio tidak aktif dalam beberapa bulan, stasiun radio itu dianggap tidak layak karena mengabaikan hak frekuensi masyarakat, sehingga yang bersangkutan harus mengembalikan frekuensi itu kepada otoritas yang ditunjuk dan kemudian otoritas itulah yang melakukan lelang supaya “pemain baru” boleh mencoba berusaha;
- Selaku pendiri KBR 68H Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Media Lintas Indo Nusantara, sedangkan di Tempo TV Saksi menjabat sebagai Direktur Utama Media Inti Nusantara, dan mengenai status

badan hukum, sejauh yang Saksi mengerti, saat mengajukan IPP, tentu sudah *proper*. Kemudian Saksi melakukan *hearing* di KPI pada Tahun 2010 dan direkomendasikan untuk melanjutkan IPP tersebut. Surat permohonan IPP itu kemudian diteruskan ke Kementerian Kominfo dan mendapat penjelasan bahwa frekuensi sudah tidak ada. Saksi tidak merasa dicurangi, karena pada faktanya memang sudah tidak ada frekuensinya;

- Dampak utama yang dialami Saksi akibat tidak diberikannya IPP lebih kepada profesi Saksi sebagai wartawan. Saksi memimpikan mempunyai lembaga *broadcast* untuk memberi layanan kepada masyarakat yang lebih beragam supaya ada program TV yang lebih berbeda dibanding yang sudah ada, namun karena tidak punya frekuensi, tentu tidak ada *outlet*-nya. Produksi program menjadi sangat terbatas. Dalam sehari hanya beberapa jam. Untuk itu, Saksi mengembangkan kerja sama dengan TV-TV yang bersedia memuat produksi tersebut. Sekarang terdapat 47 TV di daerah yang menggunakan program Tempo TV, tapi memang volumenya sangat terbatas, hanya sekitar dua sampai tiga jam dalam seminggu. Menurut Saksi, masyarakat sebetulnya berhak untuk mendapat layanan informasi yang lebih berbeda dan Saksi percaya punya kemampuan untuk menjalankan itu;
- Saat evaluasi dengar pendapat, Saksi mengaku tidak hafal dengan data penggunaan frekuensi termasuk periodenya. Saksi juga tidak mengetahui ada atau tidak adanya kesempatan bagi Saksi memperoleh IPP karena ada frekuensi yang kosong akibat telah dipenuhinya batas waktu 10 tahun bagi LPS yang lain untuk menggunakan frekuensi tersebut. Saat itu, yang disampaikan adalah akan ada kesempatan terbuka bagi Saksi jika frekuensi digital sudah mulai diberlakukan.

5. Ahli Prof. M. Alwi Dahlan, Ph.D

Masalah inti dalam perkara ini adalah perbedaan pemahaman atau perspektif mengenai konsep spektrum frekuensi sebagai sumber alam penyiaran, antara dua kelompok.

Kelompok pertama memandangnya dalam perspektif birokrasi dan perspektif modal. Secara sederhana, pandangan kelompok ini mungkin dapat dinamakan perspektif *non-konstitusi*; mereka memandang perkara ini tidak tepat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam tafsiran birokrasi, spektrum berada di bawah kewenangan administratif pemerintah, yang dapat dialokasikan kepada mereka yang memenuhi syarat menurut penafsiran dan diskresi yang dimilikinya, atas nama ketentuan perundang-undangan. Dalam perspektif fihak terkait – khususnya industri penyiaran yang selama ini telah menikmati keuntungan dari alokasi frekuensi yang diperolehnya – frekuensi adalah sumber daya usaha, modal, atau sumber kekayaan, yang perlu dikuasai, diperluas, dikembangkan, serta dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh keuntungan. Jadi bukan sesuatu yang esensial dalam perspektif kehidupan konstitusional.

Sebaliknya, kelompok Pemohon berpegang pada perspektif *konstitusi*. Spektrum adalah sumber alam milik bersama yang terbatas, yang harus dikelola dan diatur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai dengan konstitusi. Karena itu, alokasi penggunaannya haruslah sedemikian rupa untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi: sarana inti penunjang hak asasi manusia, penyalur kebebasan berpendapat, dan milik seluruh bangsa Indonesia, di seluruh daerah, sesuai dengan semangat Reformasi yang melahirkan sejumlah amandemen konstitusi, yang dirumuskan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Apakah memang penafsiran tentang pengaturan spektrum merupakan masalah yang harus ditelaah dari perspektif konstitusi? Untuk melihat secara komprehensif, izinkan kami di sini mengangkat dua aspek yang sekian jauh belum dikemukakan sepanjang persidangan ini. Yang pertama, adalah aspek sejarah pembentukan negara Indonesia semenjak awal untuk menelusuri sampai seberapa jauh spektrum mempunyai peranan dalam konteks konstitusi. Yang kedua, adalah menelaah makna atau penafsiran spektrum frekuensi menurut batu uji perundang-undangan yang lazim menurut hierarki konstitusional.

Sebelum itu, perlu kiranya diingat, bahwa spektrum adalah sumber alam yang bersifat khusus dan esensial, bukan seperti sumber kekayaan alam fisik yang biasa diatur negara dalam konteks ekonomi. Ia adalah sumber alam yang *nirfisik* atau *nirwujud (intangible)*; nilainya bukan terletak pada proses pengolahan yang membuatnya menjadi barang yang dapat dipakai habis, serta mempunyai nilai tertentu (seperti halnya dengan batubara, minyak bumi, bahan tambang, emas, dan sebagainya). Karena itu, sumber alam spektrum tidak dapat dinilai menurut ukuran industri biasa, atau diatur negara dalam konteks penghasilan ekonomi. Seperti sumber alam air atau cahaya matahari yang merupakan Rahmat Yang Maha Kuasa bagi semua makhluk di tempatnya masing-masing, nilainya terletak pada cara penggunaan untuk kepentingan orang banyak secara merata dan bermanfaat.

Selanjutnya dalam paparan kami ini, perspektif konstitusi itu akan dikaitkan dengan pandangan dari segi keilmuan atau keahlian yang relevan (yaitu ilmu komunikasi dan teknologi), untuk melihat apakah memang pemusatan penguasaan spektrum patut dibatasi.

Sejarah Spektrum dalam Perjuangan Konstitusi

Pada Abad 21 ini hampir tidak ada yang masih ingat pada rangkaian peristiwa yang terjadi menjelang pertengahan abad yang lalu. Ketika itu spektrum frekuensi adalah sumber kekayaan strategis yang sangat menentukan perjalanan sejarah bangsa dalam mempersiapkan kemerdekaan. Ini adalah sumber alam pertama yang direbut dan dikuasai Bangsa Indonesia sehingga dapat mempengaruhi jalannya pembentukan negara ini, yang ikut menentukan percepatan waktu proklamasi kemerdekaan sebelum Republik Indonesia terbentuk, bahkan secara tidak langsung, mempengaruhi bentuk serta susunan konstitusi yang sekarang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal itu memang sudah terlupakan dalam khazanah pengetahuan Bangsa. Padahal pemahaman sejarah yang esensial itu seharusnya turut menentukan perkembangan spektrum sebagai sumber daya penyiaran nasional yang strategis, pada zaman sekarang dan ke masa depan.

Selama bertahun-tahun sumber alam spektrum frekuensi telah memainkan peranan yang ikut menentukan jalannya perjuangan kemerdekaan

Indonesia. Semenjak masa penjajahan Belanda, zaman Perang Dunia II dan Perang Pasifik (atau Perang Asia Timur Raya menurut istilah Jepang), masa persiapan pengakuan kemerdekaan oleh Jepang, zaman perang radio gelap untuk merebut kembali penguasaan atau kedaulatan spektrum ke tangan bangsa Indonesia, dan ketika rencana Undang-Undang Dasar yang sedang dipersiapkan oleh PPKI menghadapi desakan percepatan dan dinamika perubahan proklamasi.

Sumber alam ini adalah hak rakyat Indonesia yang pertama yang dihambat dan dikuasai pihak kolonial – baik pada waktu penjajahan Belanda mau pun di bawah kekuasaan militer Jepang. Sebelum Belanda terlibat dalam Perang Dunia II, penyiaran radio diizinkan bagi organisasi kebudayaan di kalangan elite, misalnya di Surakarta (*Solose Radio Vereniging* atau Persatuan Radio Solo), di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung, dengan program yang terbatas pada kesenian daerah. Di Jakarta berdiri pemancar “swasta” Belanda, *Nederlands Indische Radio Omroep (NIROM)*, dengan jenis acara yang lebih lengkap, yang direlay ke berbagai kota di Jawa dan luar Jawa. Semua pemancar itu dikendalikan dan dibatasi isinya oleh pemerintah, sehingga berita-berita tentang pergerakan kemerdekaan, Soempah Pemoeda, dan sebagainya tidak pernah tersiar. Semua pemilik pesawat penerima harus pula membayar iuran “pajak radio” yang cukup mahal, F. 1,50 sebulan ke kantor pos (PTT), sebagian besar diberikan sebagai subsidi untuk NIROM oleh pemerintah Hindia Belanda.¹

Ketika Perang Pasifik pecah, dan kekuasaan Belanda di Hindia-Belanda terancam, pengawasan makin ketat. Bukan saja terhadap stasiun penyiaran; tetapi pembatasan juga langsung dilakukan pada pesawat penerima siaran itu sendiri. Semua pesawat radio “disegel”: alat penerima sinyalnya diputus sebahagian sehingga hanya mampu menerima siaran dari stasiun setempat, tidak dapat menangkap siaran “luar negeri” seperti siaran propaganda dari Jepang. Dampak pengawasan itu begitu rupa sehingga orang tidak

¹ Pengawasan terhadap siaran radio kebudayaan ini dilakukan melalui Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) yang membuat rencana program ketimuran dibawah pengawasan Directeur Verkeer en Waterstaat dan dinas PTT. Untuk itu, PPRK ditawarkan jumlah f. 74.000 dari penarikan iuran pendengar bagi semua (6) perkumpulan anggotanya; bantuan ini ditolak karena NIROM sendiri menerima f. 460.000. Lihat: RRI (1953) dan Assegaff (1978)

mengetahui lagi apa yang terjadi disekitar lingkungan mereka sendiri. Meski pun pada awal 1942 pasukan Sekutu (Inggeris, Australia, Belanda) banyak sekali terlihat di kota-kota pelabuhan Jawa dan Sumatera, misalnya, radio tidak menyiarkan apa artinya bagi keselamatan pribumi.²

Ketika Jepang mengalahkan Hindia Belanda, penyegelan ini diteruskan oleh Jepang, bahkan makin diperkeras aturannya, dibatasi hanya untuk mendengarkan stasiun Jepang *Hoso Kyoku*. Radio umum dipasang di pusat kota dan di semua sekolah untuk memobilisasi semangat seluruh masyarakat dalam perang Asia Timur Raya. Siaran rutinnya di mana-mana sama, termasuk acara yang memberikan komando *sai-kerei*, (perintah membungkuk seperti *ruku'* dalam shalat) ke arah Istana Kaisar Jepang di Tokyo setiap matahari terbit dan tenggelam, acara gerak badan (*radio taisho*) dua kali sehari, diikuti berita kemenangan perang. Sementara itu dari luar negeri (pihak Sekutu terutama Australia) gencar pula melakukan siaran propaganda khusus, tetapi tidak mencapai orang banyak di Indonesia. Mereka yang kedapatan mendengar radio gelap diancam dengan hukuman pancung dengan pedang samurai di depan orang banyak.

Begitu rupa keberhasilan memanipulasi informasi dengan penguasaan spektrum ini oleh Jepang, sehingga orang Indonesia tidak tahu dengan pasti perkembangan perang dunia yang sesungguhnya, termasuk yang terjadi di negeri sendiri. Ketika Sekutu telah menyerang Indonesia bagian Timur pada bulan April 1944, bahkan dapat menduduki Hollandia (sekarang Jayapura), merebut pulau Biak yang dijadikan pangkalan besar bagi pesawat pembom jarak jauh B-25/B-29 yang mampu terbang langsung dari sana sampai ke daratan Jepang, menyerang Morotai, bahkan memasuki Balikpapan, berita resmi *Hoso Kyoku* yang disiarkan di Jawa dan Sumatera tetap memberikan kesan bahwa

² Ternyata pasukan itu bukan ditempatkan di Indonesia untuk menghadapi serangan Jepang sebagai diduga oleh masyarakat banyak. Mereka rupanya sedang mundur dari Singapura dan menunggu pengangkutan kapal ke Australia. Mereka terhalang karena pada waktu itu sejumlah kapal perang yang akan mengawal kapal peng-angkut mereka terlibat dalam pertempuran antara Angkatan Laut Jepang dan Sekutu, a.l. dalam Battle of the Java Sea (perang Laut Jawa 27/2-1/3/1942) yang menewaskan panglima AL Belanda Karl Doorman dan menenggelamkan kapal penjelajah berat Houston dari Angkatan Laut AS. Selain itu terjadi pula Battle of Macassar Strait (4/2/1942) dan Sunda Strait (28/2/42). Lihat www.combinedfleet.com/battles/java-campaigns

Jepang masih menang dalam peperangan.³ Para pemimpin Indonesia pun tidak menyadarinya, sehingga pada waktu perang telah berbalik, Bung Karno masih memakai slogan “Amerika kita seterika, Inggris kita linggis” dalam pidatonya.

Salah satu pengelabuan terbesar yang dilakukan Jepang dengan penguasaan spektrum itu hampir menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Ketika tiga pemimpin bangsa (Soekarno, Hatta, dan Radjiman) diterbangkan oleh Jepang ke Dalat dekat Saigon di Vietnam tanggal 9 Agustus 1945, untuk menerima “janji kemerdekaan dalam waktu yang tidak begitu lama” dari panglima tentara Jepang di Asia Tenggara Jenderal Terauchi, mereka tidak mengetahui bahwa sebetulnya keadaan Jepang sudah sangat kritis. Mereka pulang ke Jakarta dengan hati berbunga-bunga untuk mempersiapkan pelaksanaan janji kemerdekaan Jepang itu, Menurut rencana, kegiatan akan dimulai dengan pembentukan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, penyusunan Undang-Undang Dasar mulai 19 Agustus berdasarkan bahan hasil kerja BPUPKI, dan pengumuman kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945.⁴

Sebenarnya, rencana pemberian kemerdekaan oleh Jepang itu sama sekali tidak realistis. Ketika terjadi pertemuan Dalat, sebahagian wilayah Indonesia yang dijanjikan kemerdekaan itu, sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan Jepang, tetapi sudah berada di tangan musuh. Bahkan lima bulan sebelumnya, pangkalan Sekutu di wilayah Indonesia itu (a.l., Hollandia) sudah dijadikan basis untuk menyerang dan merebut kota Manila; dan sudah mulai menyerang daratan di kepulauan Jepang sendiri, yaitu Okinawa.⁵ Lebih dari itu,

³ Untuk mendapat gambaran ringkas mengenai perkembangan perang di Indonesia bagian Timur, harap lihat, “Timeline of events 1941-1945. World War II in the Pacific” (www.historyplace.com/unitedstates/pacificwar/timeline.htm). Di sana dapat dilihat, bahwa lebih setahun sebelum Indonesia ditawarkan kemerdekaan oleh Jepang pada bulan Agustus 1945, berbagai tempat di Indonesia Timur sudah direbut pasukan sekutu. Pada tahun 1944 pasukan AS telah menduduki Hollandia (Jayapura 22/4), pulau Biak (27/4), Morotai (15/9).

⁴ Lihat Mangunwidodo, hal. 100. Jadwal rencana kemerdekaan ini berasal dari catatan Dr. Radjiman yang ikut ke Dalat bersama Soekarno dan Hatta.

⁵ Manila telah direbut kembali oleh pasukan AS tanggal 3/3/1945 di bawah McArthur yang terkenal dengan sumpahnya “I shall return” ketiga tiga tahun sebelumnya kalah menghadapi Jepang di sana. Ironisnya, pasukan AS yang merebut Manila itu justru bertolak dari pangkalan di Indonesia Timur. Sebelum pertemuan di Dalat itu, pasukan Amerika sudah menguasai daratan pertama di Jepang sendiri, yaitu pulau Okinawa, meski dipertahankan mati-matian dalam pertempuran 3 bulan 31/3–2/7/1945. Lihat: www.militaryhistoryonline.com/wwII/okinawa/default.aspx.

para pemimpin itu tidak tahu, bahwa tiga hari sebelum mereka ke Saigon, tanggal 6 Agustus, pihak Sekutu telah menjatuhkan bom atom yang pertama di Hiroshima. Ini disusul dengan bom atom kedua di Nagasaki, tanggal 9 Agustus 1945 – pada pagi hari yang sama dengan kunjungan itu. Perkembangan itu pun tidak tersiar di Jakarta, dan juga tidak diketahui oleh ketiga pemimpin.⁶ Pengaruh manipulasi informasi yang kuat akibat penguasaan spektrum secara total oleh Jepang selama 3,5 tahun baru mulai goyah keesokan harinya, ketika Kaisar Jepang Hirohito membacakan pedato penyerahan tanpa syarat lewat radio Tokyo tanggal 15 Agustus 1945 siang.

Kendati pun kapitulasi Jepang itu sudah resmi menjadi kenyataan, hal itu masih sukar dipercaya akibat penguasaan spektrum sekian lama. Karena itu, para pemimpin pun sulit untuk bertindak cepat. Padahal setiap saat menjadi sangat berharga untuk mengambil tindakan yang tepat agar kemerdekaan tetap dapat direalisasikan. Keadaan makin mendesak, karena pihak Pemerintah Belanda telah berubah kedudukannya menjadi pemenang perang, dan ingin segera mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang untuk mendahului langkah kemerdekaan Indonesia.

Dalam pertarungan informasi seperti itu, yang dapat menghadapi lawan hanyalah mereka yang juga menguasai informasi dan sarananya. Itulah pemuda Menteng Raya 31 yang telah lama menguasai spektrum radio gelap secara klandestin “di bawah tanah” (a.l., termasuk Chairul Saleh, Subadio, St. Syahrir, Sukarni, Wikana, Dr. Muwardi, dll). Mereka mendesak supaya kemerdekaan direbut segera, tidak dihadiahkan oleh Jepang. Karena sudah lama mengikuti dan dapat memahami implikasi siaran dan informasi luar negeri yang sebenarnya, serta mengetahui apa akibat yang dapat terjadi, mereka

⁶ Sepanjang diketahui, samasekali tidak ada catatan yang otentik dalam publikasi yang terdaftar dari ketiga tokoh tsb. bahwa mereka mengetahui tentang pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Dalam pedato Bung Karno pada waktu rapat PPKI pun tidak ada samasekali rujukan tentang keadaan perang yang sudah usai; beliau hanya mengatakan bahwa “kita sekarang duduk alam suatu jaman yang beralih sebagai kilat cepatnya”. Ada kemungkinan, bahwa para pejabat tinggi Jepang seperti Terauchi pun, tidak mengetahui informasi tentang Hiroshima dengan memadai, akibat dari kerasnya sistem kerahasiaan militer Jepang, dan kacaunya keadaan di sana selama sehari-hari setelah serangan itu. Namun begitu, seluruh bagian dunia yang lain, yang mempunyai sistem penyiaran yang relatif bebas (seperti BBC, ABC, NBC, dan sebagainya) pada hari yang sama telah mendengar kabar pemboman Hiroshima tersebut.

sampai menculik Soekarno dan Hatta untuk meyakinkan agar segera mau memproklamasikan kemerdekaan.

Pada akhirnya proklamasi dilakukan jauh lebih cepat dari rencana dan dengan cara yang berbeda dari skenario semula. Teks proklamasi ditulis dengan singkat, tidak jadi menggunakan konsep semacam Mukadimah UUD yang sedianya akan berbentuk sebagai semacam pernyataan kemerdekaan (*declaration of independence*). Segera setelah selesai dibacakan di rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur, Proklamasi segera disiarkan melalui radio ke seluruh Indonesia dan dunia internasional meskipun secara illegal. Konsep Mukadimah itu sendiri pun diubah menjadi Pembukaan UUD 1945 yang terburu-buru diselesaikan pada Rapat PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 pukul 10 pagi.

Jelaslah, bahwa semua perubahan ini hanya mungkin terjadi berkat penguasaan sumber alam spektrum radio. Berawal sebagai penguasaan sumber alam radio yang illegal untuk melawan pemerintahan Jepang, penguasaan spektrum inilah yang akhirnya memenangkan perjuangan, menyebabkan terjadinya perubahan rencana proklamasi, perubahan mendadak terhadap naskah Mukadimah konstitusi sehingga dijadikan Pembukaan UUD seperti sekarang, dan selanjutnya disusul dengan berbagai penjelasan mengenai perkembangan kemerdekaan, sosialisasi ucapan salam “merdeka” yang dengan cepat menyebarkan semangat kebangsaan, serta berbagai hal lain. Semuanya ini menunjukkan, bahwa spektrum frekuensi adalah sumber alam yang berjasa dalam sejarah kebangsaan dan kenegaraan.

Peranan sumber alam spektrum ini terus berlanjut sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ketika negara belum tertata dan terorganisasi dengan baik, misalnya, siaran “Radio Pemberontak” Surabaya yang dimulai dengan teriakan “Allahu Akbar” berulang-ulang dari Bung Tomo, bukan saja memobilisir perjuangan rakyat melawan pasukan Inggris di kota itu, tetapi juga mengobarkan semangat perjuangan melawan kembalinya pasukan Belanda sampai-sampai ke ujung Sumatera. Pada waktu Agresi ke-I Belanda ke Daerah Republik tahun 1947, salah satu prioritas pasukan mereka adalah merebut stasiun-stasiun RRI yang segera diteruskan penyiarannya dengan muatan

propaganda, dan di beberapa tempat, malahan memakai *call sign* “RRI” dengan kepanjangan Radio Resmi Indonesia. Tetapi ketika Belanda melancarkan Agresi ke-II pada tahun 1948; yang diselamatkan pertama kali keluar kota adalah stasiun RRI dan AURI (misalnya dari Maguwo di Yogya dan Gadut di Bukittingi), untuk menunjang perjuangan gerilya serta hubungan antara Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan perwakilan di luar negeri.

Kecenderungan penguasaan frekuensi untuk mencapai tujuan kekuasaan yang lebih besar, tidak berhenti dengan tercapainya kemerdekaan. Pentingnya posisi spektrum ini juga terlihat dari perebutan yang terjadi dalam beberapa perkembangan kenegaraan setelah itu, malahan ada di antaranya yang melibatkan pasukan bersenjata. Misalnya, perebutan stasiun RRI dan pemancar Telekomunikasi pada waktu terjadinya G30S PKI tahun 1965, kemunculan berbagai stasiun radio “amatir” dari berbagai kesatuan aksi (antara lain KAMI) pada tahun 1966, peranan pemberitaan TV Swasta dan TV Luar Negeri (oleh CNN, BBC) pada waktu Reformasi tahun 1998, dan sebagainya.

Jalannya sejarah mungkin akan berbeda andaikata spektrum dibiarkan dikuasai penuh atau disalahgunakan oleh penguasaan yang berat sebelah di tangan siapa pun – apakah pejabat Pemerintah, partai politik tertentu, sesuatu pemusatan kekuatan atau pemodal/investor yang berhasil memusatkan spektrum di bawah penguasaan organisasi, industri, perusahaan atau diri pribadi seseorang. Dorongan ke arah ini akan selalu muncul pada semua era, termasuk sekarang dan masa depan. Meskipun bentuk pemusatan kekuasaan, serta pelaku yang berkepentingan dapat berganti-ganti, kecenderungan untuk penguasaan spektrum akan tetap muncul namun harus pula selalu dibatasi dan dicegah.

Benar, dinamika seperti ini memang sangat manusiawi dan tampaknya tidak banyak berbeda dari kecenderungan, godaan atau kerakusan untuk pemusatan atau penguasaan terhadap sumber pemupukan materi yang mana pun juga (dana, modal, izin, prioritas, peluang, dan sebagainya). Tetapi tidak dapat dibiarkan, khususnya apabila terkait dengan sesuatu yang jumlahnya terbatas dan merupakan sumber serta milik bersama.

Ada ahli yang mengatakan, bahwa rentetan guncangan yang memanfaatkan pemusatan spektrum dalam sejarah konstitusi yang lalu itu terjadi karena mempergunakan media radio, yang bersifat lebih panas (*hot media*) bukan TV. Namun tanpa menjadi ahli media atau psikologi komunikasi, semua yang berada di ruangan ini akan mudah membayangkan andaikata pemusatan kekuasaan itu memanfaatkan TV mutakhir. Dengan teknologi digital, gambar lebih hidup dengan suara lebih jernih, disajikan pada *realtime*, terhubung ke seluruh Indonesia melalui jaringan satelit sehingga langsung mencapai hampir semua orang sekaligus, pada saat yang tepat, maka dampaknya akan jauh lebih dahsyat.

Kesadaran akan bahaya yang dapat timbul dari perkembangan dinamika seperti inilah yang telah mendorong kelahiran UU Penyiaran, agar spektrum dipakai atas dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat. Jadi bukan dimaksudkan untuk mengalihkan penguasaan dari negara ke kekuatan pasar atau industri, mau pun sesuatu bentuk atau kelompok birokrasi tertentu. Melainkan untuk memperkuat penguasaan bersama atas sumber alam yang khas ini. Swasta memang diberikan kesempatan untuk ikut memodali keanekaragaman (*diversity*) tetapi bukan untuk menggantikan penguasaan yang dahulu pernah terletak di tangan negara sepenuhnya.

Pola dan rasionalitas yang mendasari perumusan UU Penyiaran tersebut sebanding dengan sistem pengaturan spektrum penyiaran di tempat lain – terutama dari Amerika Serikat yang banyak disebut-sebut sebagai contoh bagi Indonesia. Padahal titik tolak perkembangan historis Konstitusional AS tidak sama dengan Indonesia. Di Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945 yang mempunyai “hak untuk merdeka” adalah seluruh bangsa ini (*kemerdekaan adalah hak segala Bangsa*). Sedangkan di AS, kemerdekaan bangsa itu menurut *Declaration of Independence* diciptakan sama untuk semua orang, dan setiapnya sama-sama berhak untuk merdeka (*all men are created equal*), Indonesia kolektif, AS individualistis.

Meskipun begitu, ternyata pola pemikiran mengenai kepemilikan spektrum, tidak jauh berbeda antara konstitusi kedua negara itu. Di AS yang dinamakan sangat liberal itu pun, ternyata bahwa izin penggunaan spektrum

oleh seseorang atau suatu korporat dibatasi jumlahnya dan tidak boleh dipusatkan di bawah suatu entitas. Frekuensi di sana hanya diizinkan untuk dipakai perusahaan penyiaran sebagai “*on loan*” atau pinjaman dari seluruh warga yang ada untuk waktu tertentu, dan dapat sewaktu-waktu dicabut atau ditarik kembali.

Perlu dicatat di sini, bahwa akhir-akhir ini memang ada kesan sepintas yang diperoleh beberapa pengunjung Indonesia, seolah-olah penguasaan stasiun TV di sana kini sudah terpusat pada segelintir pengusaha. Padahal UU di AS tetap keras dalam melarang entitas mana pun juga (termasuk lima terbesar yang dijuluki The Big Five) menguasai lebih dari 39% dari seluruh rumah tangga bertelevisi untuk mencegah integrasi horizontal.⁷ Kesan yang kurang tepat itu mungkin disebabkan oleh kekeliruan dalam memahami ciri perusahaan jaringan (TV network) AS seolah-olah sama padahal berbeda dengan di Indonesia. Beberapa stasiun di kota besar AS mempunyai jaringan stasiun afiliasi milik pihak lain di berbagai kota di seluruh AS; stasiun tersebut adalah pembeli lepas atau berlangganan dari bahan/acara siaran yang dibuat dan dipasok oleh jaringannya. Jaringan di AS hanya memiliki sendiri jumlah stasiun yang sangat terbatas, tetapi mempunyai afiliasi dengan banyak stasiun milik entitas lain untuk memasok sebahagian bahan siaran. Hal serupa terjadi dengan stasiun dan jaringan berbayar kita yang berlangganan atau membeli bahan acara dari jaringan AS. Sementara itu, jaringan di Indonesia menguasai semua: baik stasiun “produksi” di pusat jaringan, stasiun lokal di semua tempat, konglomerasi dengan stasiun yang dikuasai pemilik yang sama, korps wartawan, mau pun pengumpulan pemasukan iklan yang sesungguhnya adalah hasil dari seluruh stasiunnya di seluruh Indonesia.

Secara ringkas, dari hakikat sejarah konstitusional mengenai kemerdekaan sebagai hak bangsa keseluruhannya, dengan sumber alam yang inti ini bagian dari hak umum tersebut, maka jelas bahwa spektrum itu

⁷ Ini dapat dibuktikan dari semua buku pegangan standar tentang penyiaran TV edisi terakhir (terbitan 2011-2012) serta studi 4-tahunan terakhir yang baru dikeluarkan FCC. Misalnya Straubhaar et al. (2012), p. 239-240; Dominick et. al. (2012), p. 116; Juga dapat dibaca dari laporan penelitian 4-tahunan FCC terakhir (2011)

merupakan hak bangsa yang harus dipergunakan bersama – dan sama sekali tidak boleh dikuasai apalagi melalui pemusatan, oleh perorangan, lembaga atau siapa pun juga. Semua perkembangan dan kecenderungan sejarah tersebut, menyimpulkan kearifan bahwa, pemusatan penguasaan kepemilikan sumber alam frekuensi pada orang atau lembaga mana, di manapun dan kapan pun, tidak boleh diperkenankan karena bertentangan dengan *asas kemerdekaan* itu sendiri secara hakiki.

Konsistensi Konstitusional

Segi konstitusional yang kedua yang kiranya perlu perhatian adalah soal penjenjangan atau hierarki perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan seharusnya tunduk (tidak bertentangan) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁸ Secara ringkas ini berarti, bahwa ketentuan yang terendah seharusnya tunduk dan konsisten pada peraturan yang di atasnya, demikian seterusnya sampai ke pada sumber perundang-undangan tersebut Suatu Peraturan Menteri (Permen) harus tunduk dan konsisten dengan makna dan tujuan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi akarnya, yang selanjutnya harus pula konsisten dengan Undang-Undang di atasnya, dan seterusnya, sehingga keseluruhan rangkaian itu tidak menyimpang dari UUD.

Sistem hierarki atau penjenjangan ini sangat perlu untuk menilai sesuatu penafsiran atau pun pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi; harus ada konsistensi agar tujuan Undang-Undang yang semula itu dapat tercapai dengan lurus. Aturan yang terendah biasanya merupakan yang rumusan yang paling teknis, konkret dan secara rinci menjabarkan apa yang harus dilakukan agar pelaksana pada tingkat yang lebih rendah dapat melakukan secara tepat untuk keperluan yang spesifik itu. Disiplin ini harus dipegang dengan teguh dan runtut, karena makin tinggi jenjang penjelasan, maka ungkapan dan istilah yang dipakai pun semakin luas, mendasar, dan filosofis – sehingga mampu menjadi acuan bagi perangkat yang lebih rendah mengenai apa yang dimaksud dengan setiap konsep.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan pengertian itu, maka acuan terhadap hierarkhi itu menjadi makin penting. Yang pertama, karena yang dipermasalahkan adalah persoalan tafsir atau makna, yang juga mengikuti hierarkhi makna. Penafsiran yang teknis, yang lebih sederhana harus konsisten mengikuti tafsir yang di atasnya. Yang kedua, adalah bahwa permasalahan tafsir itu terkait erat dengan spektrum frekuensi yang juga menduduki tempat tertinggi dalam hierarkhi sumber alam.⁹ Pengertian tentang posisinya itu harus tepat tafsir, artinya makna spektrum yang paling pokok menentukan pula makna dari bagian-bagiannya yang lebih rendah. Demikian juga sebaliknya, makna dari bagiannya haruslah konsisten menjadi bagian dari spektrum frekuensi yang lebih luas itu.

Sebagai sumber dari sumber alam, spektrum frekuensi tentu harus dialokasikan dengan berhati-hati untuk kepentingan orang banyak, pada tingkatan yang layak, dan tidak untuk dihambur-hamburkan. Makna penting dari posisi ini dengan sendirinya menentukan pula letak hierarkhinya, ketika hendak dinilai urutannya dalam posisi perundang-undangan. Dalam posisi sebagai sumber dari sumber itu, maka makna dan cakupan spektrum harus lebih tinggi dari bagiannya. Artinya ia dijadikan acuan untuk menjelaskan salah satu bagiannya, misalnya spektrum frekuensi untuk penyiaran televisi.

Tetapi hal seperti itu ternyata tidak dapat menjelaskan alokasi frekuensi yang terjadi, karena tidak dijalankan secara konsisten. Dalam argumentasi mengenai penafsiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pelaksana Pemerintah rupanya tidak dapat membedakan mana sumber alam yang menduduki jenjang teratas vs. terbawah. Tetapi rupanya hanya mengacu pada kutipan konsiderans Undang-Undang itu tanpa penjelasan bagaimana konsep itu menjadi diterjemahkan dalam alokasi perizinan. Di samping itu membuat kerancuan ketika memakai sejumlah rujukan yang mengacu kepada konsep perundangan lain, misalnya sebagai berikut:

⁹ Hirarkhi spektrum sebagai sumber alam adalah tertinggi. Ia meliputi berbagai jenis sumber alam frekuensi untuk berbagai keperluan, dan mempunyai hierarkhi prioritas pula. Dari yang terendah dimulai dari energi listrik, gelombang radio (.003-300.000 MhZ), berbagai jenis sinar untuk berbagai keperluan, sampai ke frekwensi 10^{18} . Gelombang radio sendiri juga tidak hanya untuk keperluan radio dan TV biasa, tetapi juga berkisar dari sinyal waktu yang terendah, sampai ke satelit, sampai ke cadangan untuk masa depan.

<u>Pokok argumentasi</u>	<u>Masalah hierarkhi/substansi</u>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pemusatan kepemilikan bukan praktek yang bersifat monopolistis menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek Monopoli-monopoli dan persaingan tidak sehat 	Mengacu kepada UU dengan hierarkhi yg lebih rendah; penyiaran lebih bersifat teknis dalam hubungan usaha
<ul style="list-style-type: none"> ■ UU Pasal 18 tentang pemusatan kepemilikan, baik di satu wilayah siaran mau pun di beberapa wilayah siaran, dibatasi (p. 290) 	Tidak ada perumusan tentang apa makna dan jenis pembatasan Tindakan “pembatasan” tidak dilakukan
<ul style="list-style-type: none"> ■ Penjelasan arti “pembatasan” 	Dinyatakan “sudah jelas” tetapi cara pembatasan tidak diketahui dan tujuannya tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pasal 34 dilarang dipindah-tangankan ke pihak lain 	Larangan tidak diberikan; pindah tangan tetap terjadi (Lihat tabel Kepemilikan Perusahaan Siaran)

Seharusnya acuan itu merujuk ke jenjang yang lebih tinggi dari pasal UUD yang sudah “jelas”, yaitu ke Pembukaan UUD – yang merupakan sumber tertinggi dalam sistem konstitusi kita. Pembukaan inilah yang dinamakan “ruh”, spirit dari UUD sehingga dalam proses amandemen UUD ada kesepakatan, bahwa Pembukaan tidak boleh diganti.

Pandangan tentang Pembukaan UUD sebagai acuan tertinggi itu dipakai sebagai pegangan dalam menguji keabsahan penafsiran perundang-undangan, sebagai dikemukakan dalam keynote *speech* “Sarasehan Nasional Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”.¹⁰ Secara ringkas, disebutkan, bahwa “Ukuran standar yang sering dijadikan batu uji dalam *judicial review* meliputi, *pertama*, untuk *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, batu uji nya adalah UUD 1945, di mana dalamnya termuat Pancasila, dan Pasal 2 UUD 1945”. Selanjutnya dinyatakan pula, bahwa:

¹⁰ Mahfud, MD (2011), hal. 26-27

“Hakim Konstitusi Harjono mengatakan, batu uji materi konstitusionalitas Undang-Undang bukan hanya pasal-pasal UUD tetapi juga Pembukaan UUD. Meskipun sampai sekarang belum ada yang mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang dengan batu uji Pembukaan UUD 1945 tetapi pendapat itu benar adanya.... Hal ini dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan batu uji dalam *judicial review* karena Pancasila ada di dalam Pembukaan UUD”.

Ini sejalan dengan penggunaan *Declaration of Independence* -- yang dahulu sering disebut oleh Bung Karno sebagai model dari bagian Pembukaan UUD – sebagai sebagai batu uji penafsiran Undang-Undang di AS . Deklarasi Kemerdekaan AS itu diumumkan tahun 1776 dan konstitusi baru dirumuskan 11 tahun kemudian, namun Konstitusi mencantumkan tanggal yang sama dengan Declaration itu. Kendati berbeda 11 tahun, penafsiran UUD AS selalu mengacu pada deklarasi itu:

“The constitution is the body and letter of which the Declaration of Independence is the thought and spirit; it is always safe to read the letter of the Constitution in the spirit of the Declaration of Independence” (Keputusan Supreme Court, yang pada hakekatnya berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi AS, 1897)

Oleh karena itu, maka dalam melakukan pengujian terhadap interpretasi dan makna dari Undang-Undang dan Konstitusi di sana, Supreme Court AS selalu mengacu kepada Declaration of Independence,

Dengan penjelasan Prof. Mahfud dan Hakim Harjono itu, maka sebenarnya sejak semula *judicial review* perkara ini juga dapat diajukan dengan batu uji Pembukaan UUD – walaupun tidak dilakukan begitu. Lebih dari itu, maka sebenarnya bukan hanya Pancasila, tetapi seluruh Pembukaan UUD 1945 itu dapat, bahkan tepat, untuk dijadikan sebagai batu uji. Dengan kata lain, untuk keperluan penafsiran UUD, maka sebenarnya seluruh bagian dari Alinea 4, yaitu baik Pancasila maupun ketentuan lain pada awal alinea tersebut, sesungguhnya dapat dijadikan batu uji.

Menurut hemat kami, penggunaan Pancasila dalam Pembukaan UUD terutama tertuju untuk menguji konsistensi dengan dasar-dasar negara yang paling hakiki. Tetapi bagian awal dari Alinea 4 terutama dapat

dipertimbangkan untuk menguji perilaku pelaksana pemerintahan dalam menindaklanjuti, termasuk menafsirkan UUD serta turunannya. Kalimat panjang pada awal alinea 4 tersebut mencantumkan:

Kemudian dari itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara... (dan seterusnya)

Kalimat tersebut menjelaskan secara spesifik mengapa pemerintahan negara (bukan khusus negara) yang harus dibentuk dengan tugas atau fungsi seperti apa, dan dengan rambu-rambu apa yang membatasinya. Tujuan alinea itu bukan hanya hendak menyatakan perlunya membentuk suatu pemerintahan dari negara yang baru pada waktu itu, tetapi juga tugas dan tujuan strategis apa yang perlu diutamakan terus –yang menurut visi para pendiri negara akan selalu penting, dituangkan ke dalam rumusan yang sangat dalam artinya. (Di antaranya kewajiban yang sampai sekarang belum sepenuhnya terungkap maknanya, seperti mencerdaskan kehidupan bangsa).

Dalam konteks sumber alam spektrum dan bidang, awal ayat ini sebenarnya memberi kewajiban kepada para pelaksana Pemerintah itu untuk melaksanakan sejumlah keharusan dengan tafsir yang tepat:

- Melindungi segenap bangsa (antar lain agar semua dapat mempergunakan spektrum)
- Seluruh tumpah darah (termasuk sumber alam khusus yang strategis ini yang bukan untuk asal dibagi-bagi kepada pelaku industri)
- Memajukan kesejahteraan umum (bukan kalangan terbatas, seperti pelaku industri)
- Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (bukan pencerdasan formalitas agar dia mampu menonton dan terpesona oleh siaran angan-angan tetapi pencerdasan kehidupannya agar menjadi bijaksana dan mampu meningkatkan derajat dan tingkat sosial-ekonominya), dst.

- Kalau dia tidak melakukannya (apa lagi tidak memahaminya), maka pelaksana tersebut telah melanggar sumpah jabatannya, yi. untuk “memegang teguh UUD 1945”)

Menurut hemat ahli, pelaksana pemerintahan yang bertanggung jawab mengenai pemanfaatan sumber alam seperti spektrum, harus melaksanakan pembatasan alokasi spektrum tersebut secara lebih spesifik dan konkret lagi, dengan memakai beberapa ukuran, seperti dalam hal jumlah frekuensi, di daerah mana, diberikan untuk keperluan konten apa, misalnya: apakah betul pencerdasan kehidupan. Namun hal seperti ini tidak dilakukan, dan kalimat tugas yang terdapat dalam Pembukaan tersebut, hanya dipakai sekadar syarat verbal yang wajib dicantumkan saja.

Perspektif Teknologi dan Komunikasi

Penggunaan sumber alam frekuensi, atau lebih tepat penyalahgunaannya, dengan melakukan alokasi yang mendorong konsentrasi kepemilikan, menjadi penting dan strategis bagi seluruh bangsa, karena hal itu dilakukan untuk keperluan komunikasi. Alokasi yang salah itu menyebabkan seluruh perangkat media komunikasi penyiaran menjadi timpang, tidak lagi mampu menunjang komunikasi antara semua bagian bangsa ini dengan lancar dan seimbang.

Kesalahan alokasi pemakaian spektrum ini digugat (antara lain oleh para Pemohon), karena membawa dampak yang sangat luas dalam struktur komunikasi.

Konsentrasi dari pemilik kapital kuat dalam industri komunikasi ini pada mulanya memang mengesankan manfaat yang besar bagi masyarakat, seperti acara hiburan yang makin mewah, sepakbola global yang makin padat, tontonan yang makin menarik, dan sebagainya. Tetapi lama kelamaan, pemusatan kepemilikan tersebut juga mendiktekan pola (*template*) komunikasi sosial dan budaya yang tidak lagi kondusif untuk membangun komunikasi kebangsaan yang sehat. Bentuk dan pola pertunjukan dan penyiaran makin seragam, dan makin membosankan atau tidak lagi mencerahkan kreativitas bangsa, namun makin mengikat orang yang tidak berdaya sehingga terpaku pada kursi tetapnya di depan layar kaca.

Dengan demikian, masalah konsentrasi kepemilikan TV bukan hanya persoalan kesalahan pelaksana birokrasi dalam mengalokasikan spektrum frekuensi, tetapi jauh lebih besar – makin menggurita dan meluas – ke berbagai bidang dan aspek. Dari yang langsung terkait TV (selera hiburan, iklan) ke budaya populer (selera yang makin mahal tetapi makin rendah), dan seterusnya. Upaya pencerdasan bangsa akan lepas dari “kehidupan”; bukan lagi pencerdasan kehidupan bangsa tetapi pencerdasan formal yang tidak akan dapat menghidupi bangsa ini secara utuh.

Perlu pula kiranya diingat, bahwa penghentian praktek konsentrasi akan merupakan langkah yang sangat penting. Namun tidak akan langsung menyelesaikan masalah, andaikata pelaksana kebijakan dan birokrasi hanya mengambil langkah formil, tetapi membiarkan gejalanya merajalela di balik penamaan yang lain, misalnya penggabungan usaha, pertukaran saham, dan sebagainya. Kepemilikan formal dapat saja disebar secara merata ke mana-mana, tetapi yang paling menentukan adalah saham atau kedudukan pengendali. Apa lagi kalau seperti dewasa ini, ada pemegang saham seperti itu, yang sekaligus memegang kedudukan pengendali pula di berbagai lembaga penyiaran lainnya,.

Kecuali itu, perlu diingat bahwa pencerdasan kehidupan penyiaran mempunyai beberapa ciri atau perilaku khas yang menimbulkan konstelasi yang sekarang (sampai dijuluki “teori”) sehingga langkah yang tidak lengkap, konsisten dan berkelanjutan, tidak akan dapat menuntaskan masalah:

- (a) Kelangkaan atau kekurangan (*scarcity*) spektrum. Meskipun Indonesia luas, dan dapat di petak-petakkan dalam begitu banyak “daerah siaran”, jumlah sumber alam tidak akan bertambah atau berlebih. Oleh karena itu, teori kelangkaan (*scarcity theory*) sampai menyimpulkan, bahwa hanya sejumlah kecil orang yang bisa dipilih untuk mendapat jatah spektrum. Mereka yang beruntung dapat memakainya, tidak boleh menganggap spektrum sebagai hakmilik, tetapi hanya menjadi “*trustee*” yang bertanggungjawab kepada publik
- (b) Kehadiran paksa (*pervasive presence theory*). Penyiaran tersedia dan menjangkau semua orang, sehingga sekali pesawat TV dihidupkan maka

rumah tangga akan diserbu oleh pesan ofensif tanpa peringatan dini. Rumah sendiri sudah bukan lagi tempat berlindung, sehingga seharusnya negara melindungi rakyat dalam hal ini, (Meskipun ini teori asing, namun sesuai dengan Alinea 4 UUD 1945)

- (c) Teori pembingkaihan dan rekayasa agenda publik (*framing, agenda setting*). Kecenderungan media massa untuk kompromikan profesionalisme. Banyak studi komunikasi yang menunjukkan mudahnya terjadi manipulasi informasi, agenda setting (mempengaruhi prioritas hidup dan sikap khalayak/audience, dalam politik, ekonomi, dan sebagainya) mau pun kecenderungan pembingkaihan (*framing*). Kecenderungan ini akan makin berkembang, jika pemilik atau investor media mempunyai kepentingan lain dalam rangka usaha, kepentingan politik, dan sebagainya, sebagai telah dibuktikan oleh berbagai penelitian.
- (d) Hilangnya kesempatan komunikasi bagi masyarakat setempat yang sebenarnya jadi pemilik dari frekuensi setempat (kesempatan bersuara, kesempatan usaha, memantau perkembangan lingkungan sendiri, Iklan daerah, pengembangan kemampuan kesenian, siaran setempat, diskusi untuk persoalan lokal)
- (e) Perbenturan kepentingan. Seperti juga pada semua bidang yang membuka kesempatan untuk membangun kekuasaan dan kekuatan, begitu pula dengan media siaran. Kepemilikan media dapat menimbulkan bermacam perbenturan kepentingan, misalnya antara fungsi ideal komunikasi dengan peluang yang dibukakannya untuk membangun kekuasaan atau memanipulasi pengetahuan orang banyak.

Perbenturan kepentingan dari segi usaha, antara penyampaian informasi yang seimbang dan etis dengan kepentingan lain. Contoh konkret mengenai konflik antara kepentingan pemilik sebagai pemegang amanah spektrum dengan kepentingan dirinya sebagai pengusaha dan investor sudah disampaikan secara gamblang oleh seorang Saksi dalam perkara ini.¹¹ Bahkan

¹¹ Pengakuan saksi Dhandy Dwi Laksono, mantan wartawan RCTI, pada sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Februari 2012, yang mengungkapkan fakta lengkap mengenai keterlibatan dan intervensi pemilik modal terhadap pemberitaan RCTI. Intervensi dilakukan

peliputan sidang Mahkamah Konstitusi sebulan kemudian, yang merupakan kepentingan orang banyak dan sudah mempunyai prosedur pemberitaan yang profesional, ternyata dilakukan secara sangat tidak berimbang dan tidak lengkap oleh stasiun lain yang berada di bawah pemilik yang sama.¹² Ini menunjukkan, bahwa kecenderungan pengusaha yang memperoleh pemusatan kekuasaan sumber alam spektrum untuk menyalahgunakannya masih tetap ada dan tidak akan berubah.

Perspektif Teknologi

Teknologi berkembang cepat dewasa ini, sehingga terjadi pula perubahan terhadap spektrum dan sumber daya komunikasi, antara lain digitalisasi. Setiap perkembangan dapat membawa perubahan besar dengan akibat yang lebih jauh. Misalnya digitalisasi, yang sementara ini telah ada PP dan Permen pelaksanaannya. Bahkan menurut kabarnya, konon akan memasukkan ketentuan bahwa semua pemilik yang sekarang (termasuk yang memegang konsentrasi) akan tetap mendapatkan saluran yang sama, Padahal ketika diubah menjadi digital, setiap kanal analog itu akan mampu menyalurkan 7-8 kanal digital.

Setiap perubahan itu dapat membuka peluang baru bagi usaha, tetapi juga dapat membawa beban baru bagi masyarakat. Misalnya set top boxes, dan sebagainya. (seharga \$ 100 per set?) diperlukan agar orang biasa yang mempunyai TV analog selama ini, akan dapat menangkap siaran digital. Padahal yang diterima dgn alat itu masih bersifat analog, bukan atau masih belum digital; kendati membayar mahal untuk alat tambah, yang diterimanya dlm beberapa tahun ini tetap siaran dengan mutu lama. Kemudian pada akhir masa peralihan, baru berganti dengan pesawat digital yang sesungguhnya – tetapi bagaimana pun juga akan memerlukan biaya.

bukan hanya terhadap informai yang berhubungan dengan kasus korupsi, ekonomi, dan politik, untuk kepentingan pemilik RCTI.

¹² Bandingkan pemberitaan MNC TV tentang sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Maret 2012, yang sangat tidak berimbang dan jauh dari lengkap, dengan hanya mengutip satu nara sumber yang menguntungkan pihak stasiun itu saja. Sementara itu, pada website MK dapat dibaca berita tentang peristiwa yang sama secara lengkap dan komprehensif dengan mengutip bermacam-macam narasumber dengan berbagai sudut pandang.

Namun disamping itu juga sudah timbul pertarungan baru yang lebih hebat, akibat perkembangan teknologi seluler dan video yang sangat pesat, antara industri penyedia muatan (*content provider*), penyaluran dan penyiaran, dan industri baru yang makin pesat berkembang yang berkaitan dengan Internet. Sebagai akibat, maka tanggal 16 Februari ybl., Kongres dan Senat AS bersepakat *menarik kembali* spektrum frekuensi pita lebar yang selama ini dipakai sebagai “ruang putih” (*white space*) untuk mengamankan saluran TV supaya jangan sampai saling mengganggu, yang akan disusul pula dengan pembebasan spektrum berlebih yang tidak akan terpakai lagi oleh TV yang menjadi digital.¹³

Spektrum yang ditarik dari alokasi frekuensi yang selama ini besar untuk siaran TV, dan dialihkan untuk spektrum frekuensi pitalebar internet, ponsel, pengiriman data, media sosial baru, komunikasi bencana, komunikasi publik umum, super wifi, dan sebagainya yang akan berkembang jauh lebih cepat ke depan, dan akan melibatkan jauh lebih banyak pemakai.¹⁴ Pada kesempatan yang pertama ini spektrum yang dialihkan itu akan dilelang untuk menanggulangi pengangguran, keamanan publik; dan diperkirakan akan menghasilkan \$23.75 miliar.

Perkembangan ponsel, internet, media sosial seperti itu juga sangat cepat di Indonesia; jika melihat cepatnya penjaran ponsel dengan berbagai macam gadgetnya. Sementara pemilik televisi stabil kalau tidak menurun.

6. Ahli Yanuar Rizky

Uji Substansi Pokok Perkara

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.

¹³ Lihat: “Congress will auction public airwaves to pay for benefits” New York Times 17/2/2012; “Wireless windfall—a new spectrum auction will ease the mobile-data crunch and help the jobless”, TIME 5/3/2012,

¹⁴ Kebutuhan frekuensi untuk lalu lintas data dari 2011-2016 diperkirakan akan meningkat 1.700%.

Ahli memandang substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menganut filosofi bahwa usaha di bidang lembaga penyiaran tergolong Industri yang terproteksi secara ketat oleh regulasi perundang-undangan (*high regulated Industry*). Jenis usaha seperti ini, cirinya adalah:

1. Rezim perizinan yang ketat (*entry barriers*) untuk seseorang dan atau badan hukum memulai usaha penyiaran; serta
2. Ketika seseorang dan atau badan usaha yang telah memiliki usaha penyiaran tersebut akan keluar dari bisnisnya, juga harus taat azas kepada rezim kepatuhan dan kepatutan perundang-undangan yang mengatur pengalihan kepemilikan (saham) kepada pihak lainnya (*exit barriers*)

Unsur terpenting tentang azas *entry* dan *exit barriers* dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah tidak bolehnya terjadi pemusatan kepemilikan oleh pihak tertentu (badan usaha dan atau seseorang) terhadap beberapa lembaga penyiaran di dalam satu wilayah dan atau antar wilayah siaran.

Dari kepemilikan saham, cukup jelas bahwa usaha penyiaran tidak memperkenankan model konglemerasi horizontal, yaitu pengendalian oleh seseorang dan atau badan usaha (*entitas ekuitas*, Dalam teori akuntansi dikenal konsep "*entity theory*", yaitu sebuah teori yang menjelaskan hubungan para pihak yang terkait di badan usaha korporasi, yaitu pemegang saham (*investor*), manajemen, dan auditor yang menjembatani diantara investor dengan manajemennya. Teori lain dalam akuntansi, yang mengatur tentang pencatatan dan pengakuan kepemilikan saham dalam pelaporan keuangan dikenal dengan teori ekuitas. Di mana, hubungan para pemegang saham dalam badan usaha juga mengenal konsep hubungan entitas, yang dikenal dengan entitas ekuitas) tertentu atas beberapa unit usaha penyiaran. Interpretasi praktisnya adalah "satu entitas ekuitas hanya berhak memiliki satu badan usaha penyiaran";

Perkembangan teori ekuitas tentang kepemilikan saham tidak dapat hanya dipandang dari, konsep yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang badan usaha, namun juga harus dilihat dari sisi peraturan perundang-

undangan tentang pasar modal. Terutama, untuk badan usaha yang sudah bersifat terbuka;

Jika dipandang kepada unsur "*entry-exit barriers*" dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, maka badan usaha penyiaran memiliki kendala teknis bawaan untuk dapat menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dapat diperjual-belikan di Bursa. Namun, faktanya beberapa usaha penyiaran telah melantai di Bursa Efek Indonesia. Dalam bentuk "*Investment Holding*";

Dikarenakan, sifat perusahaan terbuka yang sahamnya dapat dipindah-tangankan setiap saat di lantai bursa tanpa proses verifikasi kepemilikannya, maka rezim industri yang mengatur tidak bolehnya terjadi kepemilikan silang oleh satu kelompok *entitas ekuitas* di beberapa lembaga penyiaran akan sulit dijaga efektifitasnya. Itulah mengapa, banyak lembaga penyiaran kemudian membentuk *investment holding*.

Investment holding adalah badan usaha yang tidak melakukan kegiatan operasional produksi, baik itu menghasilkan barang dan atau melakukan pelayanan jasa kepada publik, namun menguasai (mengendalikan) kepemilikan saham di unit-unit usaha yang melakukan kegiatan operasional produksi.

Cirinya adalah, pendapatan diperoleh *investment holding* dari anak-anak usaha produksinya dalam bentuk dividen saham, pembayaran bunga hutang, dan atau capital gain dari jual-beli saham di anak usahanya.

Terkait *capital gain* praktek umum yang dilakukan oleh *investment holding* dapat berasal dari peralihan saham (*divestasi*) kepada pihak lain, ataupun dari perputaran (*likuiditas*) sahamnya di bursa atau proses gadai saham dengan hutang (RePO) tanpa merubah status hukum kepemilikan sahamnya.

Idenya secara praktis sebenarnya sederhana, pemilik saham pada dasarnya menginginkan keuntungan dari usahanya (*deviden*), tapi juga mengharapkan sahamnya tercatat di bursa agar mendapatkan likuiditas dan kemudahan untuk menjualnya ke pihak lain. Hanya saja, jika itu dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. maka proses menjadikan lembaga penyiaran menjadi perusahaan terbuka tidak dapat

dilakukan karena penekakan Pasal 34 ayat (4) menyatakan secara jelas "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain"

Multitafsir unsur peralihan yang dilarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah terkait pelarangan dipindahtangankan adalah izin penyiarannya. Sehingga, banyak pemilik lembaga penyiaran melakukan Interpretasi bahwa izin itu melekat ke badan hukum usaha lembaga penyiaran sebagai hak operasional. Sedangkan kepemilikan saham adalah di luar masalah operasional.

Sehingga selanjutnya para pelaku lembaga penyiaran membentuk investment holding yang memiliki kepemilikan saham di anak usaha penyiaran. Idanya adalah pemisahan fungsi, di mana badan usaha penyiaran secara langsung hanya memiliki hubungan *entitas ekuitas* dengan pemegang saham yang sama (*investment holding*) sehingga tidak terjadi peralihan izin kepada pihak lain.

Dan lalu, karena Investment holding tidak melakukan kegiatan operasional produksi dan atau jasa (secara devinisi), maka kemudian diinterpretasi bahwa meski mereka memiliki saham lembaga penyiaran terkait kepemilikan saham di *investment holding* dapat berpindah tangan secara fleksibel, seperti layaknya perusahaan terbuka.

Itulah mengapa, semua saham sektor media di Bursa Efek Indonesia dimasukkan kedalam sektor kelompok perusahaan investasi, yaitu sektor "Perdagangan, Jasa dan Investasi". Namun, menariknya, seluruh saham *investment holding* perusahaan pemilik investasi di badan usaha penyiaran Indonesia tidak dikelompokkan ke sub sektor "perusahaan investasi" melainkan sub sektor "advertising, printing dan media".

Hal ini berarti, berdasarkan arus dana *Investment holding* pemilik usaha penyiaran hubungan transaksi keuangannya didominasi oleh operasional usahanya, bukan kegiatan investasinya. Dengan kata lain, pelaporan keuangan *Investment holding* memiliki hubungan langsung (konsolidasi) dengan pelaporan keuangan perusahaan medial yang menjadi anak usahanya.

Uji Materi Pokok Perkara

Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku internasional (IAS: International Accounting Standard, Nomor 27) yang juga diratifikasi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK, Nomor 4), di mana laporan keuangan anak usaha harus dikonsolidasikan ke induknya jika memenuhi ketentuan paragraf OS Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 4 sebagai berikut:

"Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan seluruh perusahaan yang dikendalikan oleh induk perusahaan, kecuali anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6. Pengendalian (*control*) dianggap ada apabila Induk perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung (melalui anak perusahaan), lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan. Walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut:

- a. Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;
- b. Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c. Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan;
- d. Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus."

Sedangkan paragraf 06 yang menjadi pengecualian diterapkannya kondisi konsolidasi pelaporan keuangan anak usaha ke induknya (*holding*) sebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 4 paragraf 05, adalah sebagai berikut:

"Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila:

- a. Pengendalian dimaksudkan, untuk sementara karena saham anak perusahaan dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek.
- b. Anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan

Anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh induk perusahaan sebagaimana anak perusahaan

lainnya, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 13 tentang Akuntansi untuk Investasi".

Atas dasar standar akuntansi yang berterimakan umum (hukum formal pencatatan dan pengakuan entitas ekuitas badan hukum), ahli berpendapat bahwa persoalan multitafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak perlu terjadi.

Karena materi hukum formalnya sudah jelas, yaitu pemegang saham (*entitas ekuitas*: perorangan dan atau badan usaha) yang memiliki pengendalian terhadap badan usaha penyiaran harus tunduk kepada ketentuan tidak boleh memiliki lebih dari satu badan usaha penyiaran [Pasal 18 ayat (1)] dan sebagai pihak yang sah memiliki kuasa izin yang tak boleh dipindahtanggankan [Pasal 34 ayat (4)].

Unsur yang menjadi kunci delik hukum formalnya adalah "pengendalian", di mana PSAK Nomor 4 sudah sangat jelas bahwa laporan keuangan anak usaha yang terkonsolidasi ke induk usaha hanya terjadi jika induk usaha dapat mengendalikan operasional, keuangan dan hak suara di anak usahannya.

Bukti pendukung lainnya, konsolidasi laporan keuangan investment holding perusahaan penyiaran dikelompokkan di bursa efek Indonesia di sub sektor "Advertising, Printing, dan Media" bukan sub sektor "Perusahaan Investasi". Hal ini terjadi, karena laporan keuangan investment holding perusahaan penyiaran mengkonsolidasikan pelaporan keuangan perusahaan media yang menjadi anak usaha perusahaan media di bawahnya.

Dengan demikian unsur pengendalian telah jelas menunjukkan bahwa *investment holding media* yang dibentuk harus taat asas kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Penyimpangan yang terjadi

Sudah diketahui secara umum, jike saat ini entitas "Investment holding media" memiliki unit usaha dalam status "pengendalian" seperti diatur dalam PSAK Nomor 04 yaitu memiliki beberapa badan usaha penyiaran (konglemerasi horizontal (sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bukti yang cukup meyakinkan dapat

dilihat di laporan keuangan konsolidasi induk (*holding*) usahanya di mana terkonsolidasi lebih dari satu unit usaha penyiaran yang menjadi anak usahanya.

Lalu, terkait peralihan izin Pasal 34 ayat (4) juga terbukti meyakinkan tidak akan efektif berlaku karena izin dapat berpindah tangan tatkala "*Investment Holding Media*" yang telah menjadi perusahaan terbuka struktur pemegang sahamnya di holding tersebut berpindah pengendalian.

Dengan demikian, Ahli berpendapat atas dasar ketentuan mengikat tentang unsur "pengendalian" dalam PSAK Nomor 4, maka implementasi "*investment holding media*" sesuai Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) hanya bisa dilakukan jika:

1. Perusahaan "*Investment holding media*" hanya diperkenankan melakukan kepemilikan pengendalian di satu perusahaan penyiaran
2. Entitas Ekuitas (pemegang saham perorangan dan atau badan hukum) yang memiliki hak pengendalian terhadap Perusahaan *investment holding media* tidak diperkenankan:
 - a. Dimiliki dan atau dengan mudah dipindahtanggankan kepada pihak lain unsur pengendaliannya (konsolidasi laporan keuangan), dikarenakan dapat menyebabkan terjadi perpindahan kepemilikan izin
 - b. Dimiliki dan atau dengan mudah dipindahtanggankan kepada pihak lain unsur pengendaliannya (konsolidasi laporan keuangan) yang juga memiliki pengendalian di badan usaha penyiaran lainnya.

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Peyimpangan pelaksanaan tafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dikhawatirkan akan menimbulkan keguncangan kepastian investasi, Jika Mahkamah Konstitusi menyepakati tafsir seharusnya sebagaimana yang ahli kemukakan dalam kesaksian ahli Ini. Ahli tak sependapat dengan kekhawatiran tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan dari seluruh prospektus perusahaan *Investment holding media* telah melakukan pengungkapan resiko Investasi yaitu terkait tafsir Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang belum berkekuatan hukum tetap.

Artinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan turunannya (Peraturan Bapepam) terkait perlindungan Investor telah disadari bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi atas tafsir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah hak mutlak majelis. Di mana, keguncangan iklim investasi tidak akan terjadi dikarenakan telah cukup jelas dan mengikat (*informasi simetrik*) bagi publik saat ini tentang adanya resiko investasi terkait aturan perundang-undangan di sektor penyiaran.

7. Ahli Paulus Widiyanto

Pendahuluan

Semangat kebebasan, reformasi, desentralisasi, kemajemukan, keberagaman, kebhinekaan, otonomi daerah, persatuan dan kesatuan nasional menjiwai dan mengiringi proses pembahasan Undang-Undang Penyiaran, yang merupakan *hak inisiatif* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004, yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 1999, sebagai hasil Pemilihan Umum 1999 yang multipartai dan demokratis. Lanskap politik Indonesia telah berubah dari sistem politik yang terbatas dan terkendali selama 3 dekade menjadi sistem politik yang demokratis dan bebas. Parlemen Indonesia sejak 1999 memiliki anggota-anggota dari berbagai partai politik, yang mengelompok dalam 9 Fraksi.

Semua fraksi DPR sepakat bahwa arah penyiaran nasional yang digariskan dalam UU Penyiaran yang baru antara lain untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran; negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.

Secara faktual historis draft atau Rancangan Undang-Undang Penyiaran adalah RUU yang tersisa dari beberapa RUU bidang media dan komunikasi yang dibahas oleh DPR periode 1997-1999. Paket RUU yang disampaikan Pemerintah Kabinet Reformasi Pembangunan kepada DPR tertanggal 7 Juli 1999 berupa satu paket terdiri dari 3 (tiga) rancangan Undang-Undang, yaitu RUU tentang Pers, RUU tentang Penyiaran, dan RUU tentang Perfilman.

Melalui pembahasan yang relatif cepat DPR periode 1997-99 bersama Pemerintah berhasil merampungkan beberapa Undang-undang, namun juga menyisakan beberapa RUU karena perubahan politik nasional. Undang-undang yang berhasil dirampungkan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang lebih berisikan regulasi aspek-aspek teknis telekomunikasi (*technical regulation*), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang titik beratnya adalah kemerdekaan pers dan swa-regulasi (*self-regulation*). Di dalam kedua Undang-Undang tersebut persoalan penyiaran juga disinggung secara terbatas dalam beberapa pasalnya.

Karena itulah RUU Penyiaran yang mencakupi substansi yang lebih banyak dibandingkan dengan UU Pers dan UU Telekomunikasi, dibahas oleh DPR dan Pemerintah lebih lama waktunya, ketat dan kontroversial, terutama karena UU Penyiaran menyangkut benturan dan tarik-menarik berbagai kepentingan – kepentingan Negara, kepentingan industri dan kepentingan publik. Karena menggunakan infrastruktur publik yaitu Spektrum frekuensi radio yang bersifat terbatas dan daya pengaruhnya yang sangat kuat kepada masyarakat, maka penyiaran pada diri dan sifatnya memang memerlukan pengaturan yang sangat rigid atau ketat (*highly regulated*).

RUU Penyiaran yang diusulkan, disiapkan, disusun, dan dibahas oleh Pansus DPR sejak tahun 2000 berlangsung dalam waktu yang relatif lebih lama karena juga ada faktor eksternal, yaitu suasana pemerintahan nasional era 1999-2004 juga tidak stabil. Pemerintahan era Presiden Abdurrahman Wahid sering mengganti menteri-menteri kabinet, bahkan Departemen Penerangan dibubarkan, sehingga masalah penyiaran menjadi terabaikan dan menyulitkan pembahasan rancangan Undang-Undang. Pada Selasa, 8 Mei 2011 barulah Departemen Perhubungan (Agum Gumelar) dan Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia (Baharudin Lopa) sebagai wakil pemerintah menyampaikan tanggapan dan usulan pemerintah dalam bentuk DIM-Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Penyiaran inisiatif DPR.

Pembahasan RUU Penyiaran terhenti beberapa bulan karena Pemerintahan Abdurrahman Wahid jatuh pada Agustus 2001, selanjutnya digantikan oleh

Pemerintahan Megawati yang membentuk Kabinet Gotong Royong dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Kementerian Kominfo (Syamsul Mu'arif), Departemen Kehakiman dan HAM, serta Departemen Perhubungan, sesuai Ampres (Amanat Presiden), diberi tugas sebagai wakil Pemerintah untuk membahas RUU Penyiaran.

Sesungguhnya Pemerintah yang baru belum merasa puas dengan DIM-DIM yang diusulkan oleh Departemen Perhubungan sebelumnya. Namun sesuai kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah, Pansus tetap bersikap untuk terus membahas RUU Penyiaran Inisiatif DPR, dan Pemerintah dapat mengubah, membatalkan, atau menambah substansi-substansi baru selama proses pembahasan undang-undang berlangsung. Fraksi-fraksi DPR juga dapat mengajukan masukan-masukan baru ke dalam RUU karena banyak masalah di seputar penyiaran yang berkembang tanpa penerapan regulasi selama periode bubarnya Departemen Penerangan pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Sebagai catatan penting untuk lebih memahami kerumitan dan kompleksitas persoalan pada saat berlangsungnya pembahasan RUU Penyiaran usul inisiatif DPR, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran menetapkan bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. UU Penyiaran ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal – misalnya pemberian Izin Prinsip dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada Lembaga Penyiaran Swasta - karena Departemen Penerangan bubar sehingga dunia penyiaran dan lembaga penyiaran di Indonesia saat itu berlangsung tanpa pengendalian dan pengawasan dari regulator penyiaran yaitu Pemerintah dengan berbagai macam implikasinya.

Lahirnya Izin Baru 5 Televisi Swasta Tahun 1999

Pertanggungjawaban pemerintahan Presiden BJ Habibie ditolak oleh Sidang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 1999 Abdurrahman Wahid dan Megawati dipilih oleh MPR melalui pemungutan suara menjadi Presiden dan Wakil presiden untuk menjalankan pemerintahan yang baru. Namun justeru selama periode waktu berlangsungnya

Sidang MPR, tanggal 1-25 Oktober 1999, Kabinet Reformasi Pembangunan pemerintahan Presiden BJ Habibie tetap membuat keputusan-keputusan penting terkait proses Seleksi Permohonan Izin Pendirian Televisi Swasta (LPTS) yang telah dimulai sejak 24 Agustus 1999.

Secara kronologis penetapan pendirian 5 televisi swasta yang baru adalah sebagai berikut:

Menteri Penerangan Kabinet Reformasi Pembangunan, M. Yunus, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 286/SK/Menpen/1999, tertanggal 12 Oktober 1999, tentang penetapan hasil seleksi permohonan izin pendirian televisi swasta. Diktum pertama menetapkan 5 (lima) perusahaan yang layak untuk diberikan Izin Prinsip Pendirian Lembaga Penyelenggara Televisi Swasta (LPTS), yaitu (secara berurutan): 1. PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS-TV); 2. PT. Duta Visual Nusantara (DVN-TV); 3. PT. Global Informasi Bermutu/liftihar (GLOBAL-TV); 4. PT. Pasaraya Mediakarya (PR-TV); 5. PT. Media Televisi Indonesia (METRO-TV). Diktum kedua SK Menpen tersebut memutuskan agar perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud diktum pertama wajib segera menyelesaikan proses perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memberikan Izin Prinsip Pendirian LPTS kepada 5 (lima) perusahaan tersebut, SK Menteri Penerangan ini juga menetapkan 9 (sembilan) perusahaan sebagai *cadangan* untuk diberikan Izin Prinsip pendirian LPTS. Ke-sembilan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. PT. MBM Telesindo Prima Lestari (MBM-TV); 2. PT. Dian Gema Mitra Guna (Mitra-TV); 3. PT. Jawa Media Televisi Mandiri (JM-TV); 4. PT. Paramita Sadana Adiwarna Televisi (Adiwarna-TV); 5. PT. Cakrawala Tiara Kencana (Cakrawala-TV); 6. PT. Tifar Televisi 5 (TTV-5); 7. PT. Nuansa Lintas Nusantara (NLN-TV); 8. PT. Visi Muda Nusantara (VM-TV). 9. Televisi Muhammadiyah (TVM). Perusahaan-perusahaan ini dapat segera memproses perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah frekuensi (saluran) tersedia untuk siarannya.

Terdapat 2 (dua) hal utama sebagai pertimbangan penting dalam konsideran SK Menteri Penerangan ini. Pertama adalah ketetapan bahwa LPTS berkedudukan

di Ibu Kota Negara dan sesuai dengan saluran (frekuensi) yang tersedia, jumlahnya tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) buah, termasuk 5 (lima) buah LPTS yang sudah beroperasi. Kedua adalah banyaknya permohonan masyarakat untuk mendirikan stasiun televisi swasta sedangkan saluran (frekuensi) yang tersedia jumlahnya terbatas, maka agar diperoleh calon penyelenggara penyiaran televisi yang paling memenuhi persyaratan telah dilakukan seleksi permohonan oleh Tim Penyeleksi Permohonan Izin Pendirian Televisi Swasta.

Kelima pemohon televisi swasta baru memiliki alamat dan pimpinan umum/direktur utama yang jelas dan pasti. PT. Televisi Transformasi Indonesia (Trans-TV) beralamat kantor di gedung Bank Danamon lantai 32, jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, dipimpin Drs. Ishadi SK, MSc; PT. Duta Visual Nusantara beralamat kantor jalan Salemba Tengah Nomor 5, Jakarta Pusat dipimpin H. Sukoyo; PT. Global Informasi Bermutu (Global-TV) dipimpin M. Nasir Tamara Tamini; PT. Pasaraya Mediakarya (PR-TV) beralamat dikantor di Jalan Iskandarsyah II Kebayoran Baru, Jakarta dipimpin Usman Ja'far; PT. Media Televisi Indonesia (Metro-TV) beralamat di Kompleks Delta Kedoya dipimpin Surya Paloh.

Sehari setelah penetapan SK Menteri Penerangan Nomor 286/1999, Dirjen Radio, Televisi memberitahukan agar masing-masing perusahaan melengkapi persyaratan yaitu menyampaikan bank-garansi (asli) dari bank pemerintah/lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Uang ini diserahkan langsung ke sekretaris Ditjen RTF, Departemen Penerangan adalah sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan stasiun penyiaran televisi yang berlaku untuk masa 2 tahun.

Bersamaan dengan hari pelantikan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati, 25 Oktober 1999, pada saat itu juga Sekjen Departemen Penerangan (IGK Manila) atas nama Menteri Penerangan Kabinet Reformasi Pembangunan menetapkan untuk memberikan Izin Prinsip Pendirian Lembaga Penyiaran Televisi Swasta kepada 5 perusahaan baru. Secara berurutan ke lima LPTS itu dan nomor keputusan Menteri Penerangan adalah sebagai berikut: 1. DVN-TV (PT. Duta Visual Nusantara/Nomor 797-1999), 2. Trans-TV/PT.

Televisi Transformasi Indonesia/No. 798-1999), 3. PR-TV (PT. Pasaraya Mediakarya/No. 799-1999), 4. Metro-TV (PT. Media Televisi Indonesia/NO. 800/1999), dan 5. Global-TV (PT. Global Informasi Bermutu/NO. 801/1999). Tentang nama sebutan stasiun dan nama perusahaannya kemudian ada perubahan, yaitu PT. Duta Visual Nusantara-TV menjadi PT. Duta Visual Nusantara Televisi Tujuh/TV-7, dan PT. Pasaraya Mediakarya /PR-TV menjadi PT. Lativi Mediakarya/Lativi.

Kelima LPTS tersebut berdomisili di Jakarta, namun jangkauan siarannya bersifat nasional, dengan ketentuan, penetapan izin penggunaan saluran (frekuensi) untuk jangkauan wilayah Jabotabek hanya bersifat sementara dan kepastian saluran yang dapat digunakan akan ditentukan setelah dilakukan survey lapangan.

Diktum kedua Izin Prinsip LPTS tersebut menyebutkan keharusan menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana studio penyiaran dan stasiun pemancar di Jakarta untuk menjangkau wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) serta mulai melaksanakan siarannya dalam waktu 2 (dua) tahun setelah terbitnya Izin Prinsip.

Sedangkan diktum ketiga menetapkan keharusan untuk menyelesaikan pembangunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) stasiun pemancar relay di 3 Ibukota Provinsi (1 stasiun di wilayah barat, 1 stasiun di wilayah tengah dan 1 Stasiun di wilayah timur Indonesia) dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah diterbitkan Izin Prinsip.

Selain persoalan teknis penyiaran tersebut, SK Menteri Penerangan menetapkan hal penting terkait dengan perizinan baru kepada 5 LPTS, seperti termaktub dalam diktum ke-9, yaitu "Izin Prinsip ini dilarang dipindah tangankan atau dilimpahkan pelaksanaannya kepada pihak lain." Ketentuan ini ditegaskan kembali untuk merujuk Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, yang menyebutkan "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan" dan penjelasannya berbunyi sebagai berikut : "Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah izin penyelenggaraan penyiaran diperjualbelikan yang dapat mengakibatkan lembaga penyelenggara penyiaran

berada di bawah penguasaan perseorangan atau badan hukum tertentu. Larangan dalam ayat ini juga mencakup larangan penyelenggaraan penyiaran oleh pihak yang bukan pemegang izin penyelenggaraan penyiaran, atau sebagian atau seluruh saham lembaga penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain”.

Selanjutnya diktum ke-10 menentukan, bahwa Izin Prinsip berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun perusahaan tidak melaksanakan dan menyelesaikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Izin Prinsip batal dengan sendirinya.

Izin Prinsip kepada 5 LPTS dikeluarkan pada 25 Oktober 1999, yang berlaku selama 2 tahun, artinya sampai pada 25 Oktober 2001. Izin Prinsip kepada 5 (lima) LPTS juga ditandatangani oleh masing-masing Direktur Utama Perusahaan-persahaan dengan pernyataan “Setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Izin Prinsip ini.”

Ahli berpendapat, bahwa Penetapan Hasil Seleksi dan Penetapan Izin Prinsip kepada 5 (lima) LPTS baru yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan pada masa transisi dari pemerintahan Presiden BJ Habibie ke pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid sangat bermasalah dan cacat karena Kabinet Reformasi Pembangunan sesungguhnya sudah demisioner sehingga pemerintah tidak boleh mengeluarkan keputusan strategis berupa penerbitan perizinan, yaitu Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran, sebagai hak yang diberikan negara kepada perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan penyiaran yang menggunakan saluran-saluran frekuensi milik negara.

Selama 2 tahun dalam rentang waktu 25 Oktober 1999-25 Oktober 2001 masa berlakunya Izin Prinsip, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang masih tetap berlaku, ke-5 LPTS harus memberikan laporan setiap 6 bulan kepada Menteri Penerangan RI cq. Direktur Jenderal RTF-Radio, Televisi dan Film mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan pendirian Lembaga Penyiaran Televisi Swasta. Namun pada saat berlakunya Izin Prinsip sampai 25 Oktober 2001 Dirjen RTF tidak ada pejabat definitifnya, juga tidak ada Menteri

Penerangan (sebagai pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan UU 24/1997 tentang Penyiaran yang masih berlaku sah), karena Departemen Penerangan dilikuidasi Pemerintah Abdurrahman Wahid, sehingga tidak mungkin dilakukan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan perusahaan sebagai persyaratan pendirian LPTS.

Jika ke-5 LPTS tersebut memenuhi persyaratan kelayakan teknis operasional dan kelayakan usaha penyiaran, maka pemerintah harus mengeluarkan Izin tetap penyelenggaraan penyiaran. Namun faktanya Menteri Penerangan tidak pernah mengeluarkan IPP kepada 5 LPTS tersebut, dan juga tidak memberikan kesempatan kepada salah satu dari 9 perusahaan pemohon cadangan untuk mengisi salah satu dari ke-5 LPTS yang mungkin dinilai gagal dalam uji coba kelayakan siaran dan kegiatan perusahaan.

Kami berpendapat bahwa sepatutnya Izin prinsip ke-5 LPTS tersebut batal dengan sendirinya, karena permohonan mereka untuk mendirikan televisi swasta yang baru tidak dapat diproses lebih lanjut secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.

Komisi 1 yang dalam periode-periode sebelumnya selalu ber-mitra kerja dengan Departemen Penerangan, selama masa persidangan 1999-2001 DPR tidak pernah melakukan Rapat Kerja dengan Departemen Penerangan sebagai wakil pemerintah, untuk membicarakan masalah penyiaran nasional yang sangat bermasalah akibat krisis ekonomi nasional pada tahun 1998-99. Adanya masalah pemindahtanganan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan masalah lainnya tak dapat dibahas dalam Raker dengan Pemerintah, namun menjadi bahan pembicaraan dalam rangka penyiapan dan penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Penyiaran oleh kalangan anggota Komisi 1 DPR. Ketiadaan institusi Pemerintah yang definitif untuk melaksanakan UU Penyiaran 1997 menjadi faktor pendorong percepatan penyiapan UU Penyiaran yang baru.

(Komisi 1 pernah melakukan rapat dengar pendapat/RDP dengan BIKN-Badan Informasi Komunikasi Nasional yang tidak ada Kepala-nya, hanya diwakili Otorisator/administrasi keuangan IGK Manila).

Ketentuan Pasal 34 ayat (4) tentang “Izin Penyelenggaraan Penyiaran tidak boleh dipindahtangankan”.

Ketentuan tentang norma substansi “Izin Penyelenggaraan Penyiaran tidak boleh dipindahtangankan” diusulkan oleh DPR, dan Pemerintah yang baru memberikan tanggapan dan pendapatnya. Dalam Rapat Kerja ke-12 tertanggal 13 Juni 2002 Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) berpendapat dapat memahami substansi tersebut, namun wakil Pemerintah meminta penjelasan dari DPR tentang pemahaman atas pemindahtanganan untuk disepakati. “Prinsipnya kami memahami, tidak bisa dong dari sini langsung dikasihkan kepada orang lain begitu saja, pemahaman itu secara substansial bisa kami terima,..jelas mungkin harus ada kesepakatan dulu mengenai pemindahtanganan ini,” kata Menteri Kominfo, Syamsul Muarif.

Sebagai Ketua Rapat dan Pimpinan Pansus, kami mempersilakan anggota-anggota DPR untuk memberikan penjelasan yang lebih bermakna atas permintaan Pemerintah.

Anggota Pansus DPR (Bambang Sadono SY) menyetujui usul pemerintah, dan menyatakan bahwa ketentuan itu mempunyai prinsip adanya jaminan keadilan bagi semua pihak, artinya, bagi mereka yang tidak mampu lagi mengelola izin frekuensi yang diberikan, maka ia tidak layak memindahkan sesuai kemauan sendiri. “Jadi yang fair adalah dikembalikan lagi pada KPI atau Pemerintah untuk kemudian diberikan kesempatan kepada pihak lain yang lebih mampu melalui uji awal yang dilakukan lagi, tidak bisa seperti sekarang dijualbeli dan sebagainya. Itu prinsip yang kita inginkan,” kata Bambang Sadono. Antisipasi Pemerintah ini cukup menarik dipertimbangkan dalam Rapat Kerja Pansus agar tidak ada celah lagi untuk memainkan ketentuan itu, misalnya cara “di bawah tangan” dan sebagainya.

Anggota Pansus DPR yang lain (Djoko Susilo) memberikan sebuah contoh kasus yang terjadi pada saat itu, PT. Global TV, sebagai tambahan makna substansi “pemindahtanganan”. Dia mempertanyakan ketidakjelasan bagaimana mungkin Nasir Tamara, yang diduga tidak mempunyai duit sepeser pun di kantong, mampu memperoleh izin frekuensi untuk mendirikan PT. Global yang

dirancang untuk menjadi TV Muslim. Dia mempertanyakan “kemurahan hati” Pemerintah pada waktu itu untuk memberikan izin kepada Nasir Tamara mendirikan TV Muslim pertama di Indonesia, namun dalam perkembangannya PT Global menjadi MTV-Musik Televisi. “Sama huruf M-nya, Muslim menjadi Musik,” kata Djoko Susilo.

Anggota Pansus ini juga mempertanyakan kasus tersebut kepada Pemerintah. Namun Departemen Perhubungan kelihatannya menerima saja kasus tersebut dan tidak melakukan tindakan apapun, padahal di daerah-daerah unit pelaksana teknis Pemerintah menguber-uber TV-TV lokal. Djoko Susilo membeberkan kasus itu sebagai bahan permenungan Pemerintah agar kasus semacam PT Global yang mencolok itu tidak terjadi lagi, mengingat masih adanya juga kasus-kasus lain.

Terkait kasus PT Global TV yang pada waktu itu mengubah format dari TV Muslim menjadi TV Musik, Anggota Pansus Bambang Sadono menyebut kasus yang sama, yaitu TV-7. Dia mempertanyakan siapa pemilik izin penyiaran yang kemudian menjualnya menjadi TV-7. Dari informasi sementara yang diperolehnya, ternyata pemilik izin-nya adalah temannya Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang dulu. Informasi itu memang memerlukan klarifikasi.

Atas penjelasan anggota-anggota Pansus DPR, Pemerintah meminta agar Dirjen Postel, Departemen Perhubungan, sebagai anggota Interdepartemen, memberikan penjelasan kepada Rapat Kerja Pansus Penyiaran.

Dr. Djamhari, Dirjen Postel Departemen Perhubungan, menceritakan bagaimana 5 (lima) televisi baru tersebut memperoleh izin dari Departemen Penerangan (Deppen) melalui seleksi dengan metode *beauty-contest*. Dia juga menyampaikan adanya izin prinsip dan izin penyelenggaraan penyiaran. Deppen melanjutkan izin-izin itu kepada Direktorat Jenderal Postel untuk lebih mendetailkan disain penyiaran terutama masalah frekuensi, juga letak-letak stasion pemancarnya secara teknis. “Kami melaksanakan permasalahan teknis itu. Memang di dalam peraturan yang berlaku, selama masih dalam izin prinsip, izin itu tidak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh dipindahtangankan,” demikian penegasan Dr. Djamhari.

Lebih lanjut Dirjen Postel menjelaskan persoalan teknis dalam rangka pendirian stasiun penyiaran seperti pengetesan, uji layak operasi, serta evaluasi teknis penyiaran. Lembaga-lembaga penyiaran baru tersebut juga melaporkan perkembangan pendirian dan operasi lembaga penyiaran itu, termasuk TV Muslim, yang dipersoalkan anggota Pansus Penyiaran DPR Djoko Susilo. Laporan tertulis kepada Ditjen Postel memang menyebutkan namanya tetap TV Muslim, namun di dalam isi-nya sudah berubah menjadi TV Musik, atau di atas permukaan tetap TV Muslim namun di bawahnya sudah menjadi TV Musik, hal itu di luar jangkauan kewenangan Departemen Perhubungan, yang oleh perundang-undangan hanya mengurus masalah teknis penyiaran. Selama masa Izin Prinsip memang tidak boleh ada perubahan, karena perintah kepada lembaga penyiaran adalah membangun stasiun penyiaran, pengetesan saluran frekuensi yang diberikan, dan uji coba siaran.

Bila selama masa uji coba siaran selama 2 tahun lembaga penyiaran tersebut dinilai secara teknis layak untuk beroperasi, yaitu dalam hal penggunaan saluran frekuensi, maka Pemerintah memberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada perusahaan tersebut. Sejak saat memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran maka lembaga penyiaran boleh dan bebas mencari partner melalui cara penjualan saham. Peralihan saham kemudian menjadi lebih besar dimiliki oleh partner baru, menurut Ditjen Postel ini, sudah berada di luar kemampuan Departemen Perhubungan.

Merasa belum cukup dengan penjelasan Pemerintah, Anggota Pansus Djoko Susilo membandingkan soal izin prinsip penyiaran dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebuah hotel yang mengatur soal rencana tata ruang. Apakah kepada pimpinan GlobalTV waktu itu, Nasir Tamara, dapat dikenakan sanksi atau ditindak karena mengubah IMB-nya penyiaran? Menurut Djamhari yang mewakili Pemerintah, hal itu di luar jangkauan wewenang Departemen Perhubungan.

Dari pembahasan masalah pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran, sebagai Ketua Rapat, kami memutuskan agar Tim Perumus (Timus) untuk merumuskan usulan-usulan dalam kalimat yang lebih baik. Semua pemikiran

dan pendapat yang disampaikan para anggota DPR dan pihak pemerintah menjadi masukan yang sangat berharga untuk merumuskan maksud dan isi yang terkandung dalam norma larangan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran.

Tim Perumus Pansus DPR bersama Pemerintah pada tanggal 30 Agustus 2002 menyepakati perumusannya, yang tertuang sebagai Pasal 21 draft RUU Penyiaran, dan setelah dilakukan sinkronisasi pasal itu diurutkan kembali menjadi Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran.

Pada akhirnya Pansus DPR dan Pemerintah memutuskan ketentuan Pasal 34 ayat (4) berbunyi "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain." Lebih lanjut penjelasannya berbunyi sebagai berikut "Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain."

Demikianlah pembahasan Pansus atas Pasal 34 ayat (4) dan pemikiran yang terkandung di dalamnya.

Pasal 18 ayat (1) tentang Pemusatan kepemilikan dan Penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta.

Pembahasan draft atau RUU Penyiaran dilakukan dengan berbagai cara termasuk mekanisme lobbi secara tertutup untuk mempercepat proses pembahasan, selain melalui Rapat Kerja Pansus secara terbuka. Ketentuan Pasal 18 ini termasuk dalam kelompok DIM-DIM yang dibahas melalui mekanisme lobi antara pimpinan Pansus, wakil-wakil dari semua Fraksi, dan pejabat-pejabat yang mewakili Pemerintah.

Semula sesuai dengan draft usulan DPR, (DIM 107, Pasal 16 ayat (1)) ketentuan ini berbunyi sebagai berikut: "Pemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta yang mengarah pada pemusatan di satu orang atau di satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran, maupun antar wilayah siaran, dilarang."

Terkait dengan draft/RUU tentang Penyiaran Inisiatif DPR, di dalam Sidang Paripurna DPR Mei 2001, Pemerintah (Departemen Perhubungan) menyampaikan pokok pemikiran, agar masalah pemilikan dan penguasaan penyelenggara penyiaran swasta yang mengarah pada pemusatan di satu orang atau di satu badan hukum, baik di satu wilayah layanan siaran maupun antar wilayah layanan siaran seyogyanya dilakukan pembatasan ketat, dengan pertimbangan guna menghindari dominasi pembentukan opini publik oleh satu orang atau satu lembaga.

Istilah “dilarang” diusulkan oleh Pemerintah untuk diganti menjadi “dibatasi” guna tetap memberikan kesempatan bagi berkembangnya industri penyiaran di Indonesia, namun tetap menjaga keseimbangan penyebaran informasi agar tidak terjadi monopoli oleh satu orang atau di satu badan hukum.

DIM Pemerintah pada Mei 2001 mengusulkan rumusan baru ketentuan itu sebagai berikut: “Kepemilikan dan penguasaan penyelenggara penyiaran swasta yang mengarah pada pemusatan di satu orang atau di satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran, maupun antar wilayah siaran, dibatasi.”

Ketentuan norma substansi “kepemilikan dan penguasaan penyelenggara penyiaran swasta” ini memang termasuk pasal yang menjadi pembahasan lobi, yang kemudian dibahas dalam tingkat Panitia Kerja, yang pada akhirnya disepakati oleh DPR dan Pemerintah menjadi draft rumusan Undang-Undang Penyiaran. Pada pembahasan-pembahasan berikutnya, di tingkat Timus dan Raker, Pemerintah kemudian mengusulkan perubahan kata “penyelenggara” menjadi kata “lembaga” yang menjadi terminologi atau istilah baku dalam keseluruhan teks Undang-Undang Penyiaran.

Sedangkan mengenai soal pembatasan kepemilikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang sejenis pada wilayah layanan siaran yang sama dan wilayah siaran yang berbeda, Pemerintah (2001) mengusulkan tambahan 3 (tiga) ayat.

Penyelenggara Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibatasi sebagai berikut:

- a. Penyelenggara jasa penyiaran radio dilarang memiliki lebih dari dua Izin Penyelenggaraan Penyiaran radio di wilayah layanan siaran yang sama;

- b. Penyelenggara jasa penyiaran televisi lokal dan jaringan dilarang memiliki lebih dari satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran televisi di wilayah layanan siaran yang sama.”

Jumlah kepemilikan penyelenggaraan jasa penyiaran radio swasta oleh satu orang atau satu perusahaan di seluruh Indonesia dibatasi sebagai berikut:

- a. Paling banyak 5 (lima) izin penyelenggaraan penyiaran radio AM/MW di lokasi yang wilayah layanan siarannya berbeda.
- b. Paling banyak 10 (sepuluh) izin penyelenggaraan penyiaran radio FM di lokasi yang wilayah layanan siarannya berbeda.
- c. Paling banyak 5 (lima) izin penyelenggaraan penyiaran radio AM dan radio FM di lokasi yang wilayah layanan siarannya berbeda.

Terkait dengan pembatasan kepemilikan penyelenggara jasa penyiaran televisi, Pemerintah mengusulkan rumusan pengertian “penyelenggara jaringan” adalah penyelenggaraan siaran lokal yang berafiliasi dengan beberapa penyelenggaraan siaran lokal yang lain. Usulan pembatasannya adalah sebagai berikut: “Pembatasan jumlah atas kepemilikan penyelenggaraan jaringan jasa penyiaran televisi swasta oleh satu orang atau satu perusahaan dengan Penyelenggara Penyiaran Televisi Swasta lokal di seluruh Indonesia, yang jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan masukan dari KPI.”

Karena disepakati bahwa masing-masing pihak, baik DPR maupun Pemerintah, boleh memperbaiki, membatalkan, atau pun menambah usulan baru, maka dalam pembahasan RUU Penyiaran ini Pemerintah (2002) kemudian membatalkan usulan cara-cara pembatasan kepemilikan penyelenggara penyiaran masuk ke dalam batang tubuh Undang-Undang, sebaliknya mengusulkan agar ketentuan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Melalui pembahasan lewat lobi atas masalah pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran kemudian disepakati rumusan akhir (November 2002): “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.”

Namun berdasarkan *judicial review* 6 kelompok masyarakat, atas Perkara Nomor 005/PUU-1/2003, Mahkamah Konstitusi memutuskan, bahwa untuk bagian anak kalimat "...KPI bersama.." Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penutup

Demikianlah paparan kesaksian kami sebagai inisiator, anggota dan Ketua Panitia Khusus pembahasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, berdasarkan apa yang kami lakukan, bicarakan, perdebatkan, rekam dan kami putuskan, sejak draft RUU ini diusulkan sebagai Inisiatif beberapa anggota Komisi 1 DPR 1999-2004 dan sampai kemudian Pansus DPR bersama Pemerintah memutuskannya menjadi Undang-Undang Penyiaran, menggantikan dan mencabut Undang-Undang Penyiaran sebelumnya.

Era berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang melahirkan 5 (lima) lembaga penyelenggara televisi swasta yang baru tanpa ada Regulator yaitu Departemen/Menteri Penerangan yang melaksanakannya (karena Kabinet tidak membentuk Departemen Penerangan) telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi penting dan perlunya dibentuk sebuah Badan Independen Pengatur Penyiaran di luar departemen, yang kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menetapkan lahirnya Komisi Penyiaran Indonesia di tingkat pusat dan daerah.

Ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran tentang "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi" sesuai dengan pembahasan dalam rapat kerja Pansus, pasal tersebut harus dibaca dalam pengertian tidak boleh terjadi pemusatan kepemilikan oleh satu orang atau pada satu badan hukum tertentu demi menjaga keseimbangan penyebaran informasi dengan tetap memberikan kesempatan bagi berkembangnya industri penyiaran di Indonesia.

Ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran tentang larangan "pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain" dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua perusahaan

Pemohon penyiaran untuk berusaha di bidang penyiaran, melalui mekanisme yang bersih, terbuka dan transparan, serta bebas dari campur tangan kepentingan kekuatan sosial, ekonomi dan politik. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan berbagai izin penyelenggaraan penyiaran pada satu orang atau badan usaha, melalui mekanisme pengambilalihan saham-saham perusahaan penyiaran yang lain, apalagi di dalam IPP melekat izin penggunaan frekuensi radio yang sifatnya terbatas, bertentangan dengan rasa keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu ahli mendukung permohonan para Pemohon yang intinya sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran adalah konstitusional dengan Pasal 28D ayat (1) Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sejauh frasa “satu badan hukum” ditafsirkan sebagai “satu badan hukum baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) maupun badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)”. Dan kata “dibatasi” diartikan dengan “dibatasi dengan satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam satu wilayah siaran”.
2. Bahwa Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran adalah konstitusional dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sejauh frasa “pihak lain” ditafsirkan dengan “perorangan atau badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hokum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai/memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).”

Ahli mengharapkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan yang se-adil-adilnya.

8. Ahli Prof. Dr. Ichlasul Amal

Tujuan Reformasi adalah demokratisasi. Implementasi dari demokratisasi antara lain direalisasikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 1999 tentang Pers. Kedua Undang-Undang ini dikenal sebagai Undang-Undang yang sangat revolusioner dan mencerminkan essensi reformasi yaitu perubahan dari sistem kekuasaan otoriter sentralistik ke sistem kekuasaan demokratik desentralistik. Sistem kekuasaan desentralistik adalah salah satu syarat utama demokrasi dan realisasinya adalah melepaskan dan mendistribusikan sebagian kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat ke institusi lain dan khususnya pemerintah daerah ke wilayah pemerintahan yang lebih rendah.

Khusus tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, wewenang atau otoritas pemerintah pusat di semua bidang, kecuali bidang moneter, pertahanan, luar negeri, agama dan hukum, didelegasikan ke provinsi, kabupaten dan kota. Pendelegasian kewenangan Pusat ke daerah tersebut disebut dengan otonomi daerah, berbeda dengan pengertian otonomi daerah zaman Orde Baru yang hanya menekankan segi administratif, di mana pendelegasian pusat ke daerah dalam segi administratif dan politik. Dalam hal administratif, daerah sepenuhnya berhak mengelola administrasi keuangannya yang didistribusikan oleh pusat ke daerah secara *block grant* berupa Dana Alokasi Umum (DAU), sementara kewenangan politik berupa kebebasan daerah memilih kepala daerahnya (Gubernur, Bupati, Wali Kota). Dalam perjalanannya, otonomi daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini menimbulkan persaingan yang kurang sehat. Egoisme terutama pada tingkat kota dan kabupaten sangat kuat. Masing masing daerah terutama dalam mengelola keuangannya hanya mementingkan wilayahnya sendiri sehingga sering menciptakan konflik.

Pada tahun 2004 Presiden sebagai konsekwensi Amandemen UUD 1945 tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Demikian pula Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi lewat DPRD. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai Pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Disamping itu, kewenangan Pemerintah provinsi dalam koordinasi kabupaten dan kota diperkuat. Persaingan antar kabupaten dan kota dapat diselaraskan karena semua peraturan daerah yang diterbitkan oleh kabupaten

dan kota harus disetujui oleh Pemerintah Provinsi yang meneruskannya ke departemen dalam negeri. Ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan karena kabupaten dan kota merasa otonominya dikurangi dengan adanya intervensi dari pemerintah provinsi dan departemen dalam negeri sementara Pemerintah Provinsi yang sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak memiliki wilayah untuk menerapkan kewenangan otonominya dengan Undang-Undang yang baru lebih jelas posisi kewenangan otonominya. Kewenangan di bidang keuangan Pemerintah provinsi semakin menonjol dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tentang Perimbangan Keuangan yang pendistribusian dari pemerintah pusat diserahkan pada pemerintah provinsi.

Perdebatan yang kemudian muncul adalah apakah otonomi daerah sebaiknya diletakkan saja pada kabupaten dan kota sedangkan provinsi *cq* Gubernur ditunjuk langsung oleh dan merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sebaliknya provinsi melihat otonomi yang diletakkan pada kabupaten dan kota terlalu kecil sebagai unit ekonomi dan politik untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

Terlepas dari perdebatan di atas mana yang paling baik, sistem pemerintah daerah tetap berlangsung seperti apa adanya. Namun kecenderungan baik para politisi maupun sejumlah ahli administrasi pemerintahan berpendapat bahwa kewenangan pemerintah provinsi harus diperkuat agar koordinasi atas pelaksanaan program peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat lebih efisien dan efektif.

Dari segi pandangan bahwa otonomi daerah mengandung elemen pelaksanaan prinsip kebhinekaan atas wilayah wilayah di Indonesia maka provinsi adalah representasi dari unit identitas kebhinekaan tersebut. Provinsi provinsi di Indonesia pada dasarnya dibentuk atas dasar pertimbangan unit identitas cultural penduduk di wilayahnya. Karena itu provinsi sebagai suatu region dengan atribut ke daerahan dan kulturnya sangat sesuai bila dipakai sebagai dasar *disbursement* kekuasaan dan kekuatan yang terpusat ke daerah daerah. Disinilah relevansi bila provinsi dijadikan ukuran batas batas

disbursement frekuensi penyiaran yang selama ini sangat tidak demokratis karena sangat tersentralisasi di pusat.

Dari dasar pemikiran seperti tersebut di atas inilah sebenarnya sentralisasi dan pemusatan kepemilikan media khususnya media penyiaran mengingkari amanat UUD 1945 sekaligus juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Secara tegas UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan adanya otonomi daerah yang diperluas. Yang mengamanatkan agar dinamika penyiaran, baik itu meliputi kepemilikan dan isi juga tumbuh di daerah. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga mengamanatkan sebuah sistem penyiaran berjaringan yang mengakomodir dinamika daerah. Tetapi hal tersebut tidak berjalan secara baik. Selanjutnya, UU Penyiaran juga mengamanatkan agar televisi di daerah, khususnya televisi lokal tidak dikuasai oleh Jakarta. Tapi yang terjadi, televisi lokal/daerah dikuasai oleh stasiun televisi nasional yang berada di Jakarta lewat penafsiran yang salah dan bertentangan dengan UUD 1945.

Lewat Mahkamah Konstitusi kita berharap agar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditafsirkan secara benar, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Semuanya untuk kesejahteraan masyarakat dan Bangsa Indonesia.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2012, Mahkamah telah mendengar *opening statement* Pemerintah dan pada tanggal 18 April 2012 Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pemerintah, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pemerintah menyampaikan keterangannya baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 18 dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tafsir konstitusional dalam bentuk permohonan pengujian Undang-Undang (*constitutional review*) ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, yang dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon, selama ini telah terjadi berbagai penafsiran terhadap ketentuan *a quo* yang dilakukan oleh badan hukum dan perseorangan demi kepentingan dan keuntungan sekelompok pemodal dan/atau orang tertentu yang telah menghilangkan asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran yang secara prinsip bertentangan dengan UU Penyiaran, sehingga menurut para Pemohon telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan oleh karenanya menimbulkan ketidakpastian hukum;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa mengenai kedudukan hukumnya, para Pemohon menyatakan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional dan bahkan menderita kerugian konstitusional oleh diberlakukannya ketentuan *a quo*;
2. Bahwa dalil para Pemohon mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus diuji dengan landasan hukum Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta pendirian Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 mengenai 5 (lima) persyaratan yang harus dipenuhi sebagai dasar hak dan/atau kewenangan konstitusional;
3. Selanjutnya, Mahkamah Kontitusi juga berpendirian bahwa kerugian konstitusional Pemohon harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4. Sedangkan para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya potensi dan/atau kerugian konstitusional ketika terjadi tafsir sepihak dalam pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran, yang secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:
 - a. terancamnya kemerdekaan berpendapat, berbicara, berekspresi, dan kemerdekaan pers;
 - b. terciptanya dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat;
 - c. terbatasnya pilihan para Pemohon untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran;
 - d. ketidakadilan dalam pengalokasian frekuensi oleh negara;
 - e. kerugian akibat pemberitaan yang tidak jujur dan transparan akibat campur tangan para pemilik lembaga penyiaran.
5. Bahwa setelah dicermati, maka jelas terlihat bahwasanya kerugian-kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut lebih mengarah pada ketidakpuasan para Pemohon terhadap konten siaran (isi acara televisi), yang sebenarnya telah difasilitasi dalam Pasal 52 Undang-Undang Penyiaran yang mengatur bahwasanya masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penyiaran nasional dalam bentuk pengajuan keberatan terhadap program siaran (konten) yang dapat diajukan melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
6. Terlebih lagi, dalil-dalil kerugian para Pemohon *a quo* telah disajikan tanpa didukung oleh data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalil kerugian para Pemohon tersebut bisa saja terlahir akibat subjektifitas diri para Pemohon sendiri dan karenanya lebih bersifat spekulatif, prematur, dan tidak relevan. Padahal Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa jika kerugian yang didalilkan bersifat potensial, maka kerugian tersebut harus dipastikan akan terjadi berdasarkan penalaran yang wajar;
7. Dengan demikian, *legal standing*, hak maupun kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Sehingga amatlah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua dan

Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. UMUM

1. Bahwa sebagaimana telah diterangkan Pemerintah dalam *opening statement* pada sidang tertanggal 10 Januari 2012, maka landasan filosofis dalam membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah terbentuknya Sistem Penyiaran Nasional yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, tanggal 30 Juli 2004. Pembentukan sistem penyiaran nasional merupakan tugas, kewajiban, dan kewenangan Pemerintah yang bertujuan untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah. Sasaran yang harus dicapai adalah terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dan kekayaan nasional harus dipergunakan sebaik-baiknya dengan maksud terwujudnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa dalam Sistem Penyiaran Nasional terdapat lembaga penyiaran yang merupakan media komunikasi massa dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kebebasan dan tanggung jawab merupakan syarat utama bagi lembaga penyiaran dalam menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat sosial;
4. Bahwa kebebasan dan tanggung jawab sebagai syarat bagi lembaga penyiaran mengingat siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat, sehingga lembaga penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan persatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
5. Bahwa apabila pembentukan Sistem Penyiaran Nasional merupakan tugas, kewajiban, dan kewenangan Pemerintah, maka pengawasan terhadap

lembaga penyiaran dalam menjalankan fungsinya berupa isi siaran secara bebas dan bertanggungjawab merupakan tugas kewajiban dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan lembaga negara bersifat independen sebagai wujud peran serta masyarakat;

6. Bahwa dengan demikian filosofis dari pada Undang-Undang Penyiaran telah mengatur dengan cermat pembagian tugas, kewajiban dan kewenangan antara Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Serta pengaturan tentang Lembaga Penyiaran dalam menjalankan fungsinya berupa isi siaran yang dapat ditentukan dengan bebas (sesuai dengan sistem demokrasi), akan tetapi harus bertanggung jawab;
7. Bahwa memperhatikan falsafah Undang-Undang Penyiaran sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat kesalahpahaman dari para Pemohon mengenai "keterbatasan spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga yang dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945" yang dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (2) UU Penyiaran yang berbunyi "Dalam sistem penyiaran nasional, negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" Kemudian keterbatasan spektrum frekuensi radio dan sistem penyiaran nasional dihadapkan dengan kenyataan menurut pandangan para Pemohon tentang telah terjadinya pemusatan kepemilikan dan penguasaan kepemilikan lembaga penyiaran yang mengakibatkan pemuatan arus informasi oleh suatu lembaga penyiaran;
8. Bahwa kesalahan tersebut sangat nyata karena para Pemohon menempatkan keterbatasan spektrum frekuensi radio secara berdiri sendiri dan demikian pula halnya dengan sistem penyiaran nasional yang mengatur spektrum frekuensi radio tersebut. Sedangkan seharusnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, keterbatasan spektrum frekuensi radio merupakan satu kesatuan dengan sistem penyiaran nasional dalam menjaga integritas nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah;

9. Bahwa seharusnya para Pemohon jujur untuk mengutip secara utuh dalam membangun pemahamannya dalam permohonan dengan mengutip ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Penyiaran, yang berbunyi "dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal" dengan penjelasannya yang berbunyi "yang dimaksud dengan pola jaringan yang adil dan terpadu adanya kesinggungan informasi antar daerah serta antara daerah dan pusat. Dengan demikian sama sekali tidak terdapat korelasinya antara keterbatasan spektrum frekuensi radio dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU Penyiaran, dengan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran;
10. Bahwa pola jaringan yang adil dan terpadu terkait dengan informasi antara daerah serta antara daerah dengan pusat dibentuk sebagai upaya mencegah terjadinya pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran. Penelitian lebih mendalam terhadap ketentuan UU Penyiaran serta kebijakan-kebijakan yang ditentukan dalam mewujudkan Undang-Undang Penyiaran baru dapat memberikan gambaran yang faktual terhadap apakah sistem penyiaran nasional yang dibentuk dan dibangun oleh pemerintah menghasilkan tuduhan dari para Pemohon telah terjadinya pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran;
11. Bahwa demikian pula kesimpulan yang sangat terburu-buru dari para Pemohon yang menyatakan telah terjadinya monopoli arus informasi oleh sebuah perusahaan penyiaran sangat tidak berdasar, karena filosofi UU Penyiaran menempatkan penyelenggara penyiaran dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai media tidak semata-mata berkaitan dengan informasi tertentu, akan tetapi beragam dalam bidang pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
12. Bahwa dengan demikian untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai ketidakbenaran pemahaman Pemohon yang telah salah mamahami efektifitas dari Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undan-Undang Penyiaran, selanjutnya akan diuraikan oleh Termohon hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

IV. KONSTITUSIONALITAS PASAL 18 AYAT (1) DAN 34 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

1. Bahwa sebagaimana diuraikan pada Bagian Umum di atas, maka tugas, kewajiban, dan kewenangan Pemerintah adalah membangun Sistem Penyiaran Nasional penyelenggara jasa penyiaran yang terdiri Lembaga Penyiaran Nasional penyelenggara jasa penyiaran yang terdiri Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan *vide* Pasal 13 UU Penyiaran. Klasifikasi penyelenggara jasa penyiaran tersebut di atas, paralel dengan wilayah layanan yang dapat diselenggarakan oleh lembaga-lembaga penyiaran tersebut seperti Lembaga Penyiaran Publik mempunyai wilayah layanan dengan cakupan nasional, Lembaga Penyiaran Swasta mempunyai wilayah layanan dengan cakupan regional, Lembaga Penyiaran Komunitas mempunyai wilayah layanan dengan cakupan terbatas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan yang mempunyai wilayah layanan dengan cakupan nasional, regional atau lokal;
2. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran menurut hukum tidak dapat dilihat secara berdiri sendiri akan tetapi harus dibaca secara utuh dengan ayat-ayat selanjutnya yaitu:
 - (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
 - (2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.
 - (3) Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh Pemerintah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh Pemerintah.
3. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (4) tersebut, maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi merupakan norma atau kaidah yang pembentukan peraturan pelaksanaan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah. Artinya penafsiran selanjutnya untuk operasionalisasi dari kaidah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran tersebut, merupakan tugas, kewajiban, dan kewenangan dari Pemerintah. Secara teori dan praktek pembentukan kaidah operasional akan menyesuaikan antara tujuan dari Undang-Undang serta situasi dan kondisi dalam masyarakat (sosiologis);
 4. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Penyiaran menetapkan tugas, kewajiban, dan kewenangan Pemerintah membuat pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional baik untuk jasa penyiaran radio maupun untuk jasa penyiaran televisi. Pasal 18 ayat (3) ini mempunyai kaitan dengan Pasal 6 ayat (3) UU Penyiaran, yang berbunyi "Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal". Dengan penjelasannya yang berbunyi " yang dimaksud dengan pola jaringan yang adil dan terpadu adanya kesinggungan informasi antar daerah serta antara daerah dan pusat";
 5. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) merupakan kaidah/norma yang kemudian oleh Pemerintah dijadikan pedoman dalam menyusun dan membentuk sistem penyiaran nasional. Dan kemudian dituangkan dalam peraturan pelaksanaan yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;

PASAL 34 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

1. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran yang berbunyi sebagai berikut: "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain" merupakan kaidah atau norma hukum umum yang berbeda dengan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran yang merupakan kaidah hukum administratif (merupakan landasan bagi terbentuknya kaidah operasional lebih lanjut). Kedudukan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran, sebagai berikut: "Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin penyelenggaraan penyiaran", melekat kepada Lembaga Penyiaran dan merupakan dasar hukum untuk menyelenggarakan kegiatannya;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Penyiaran, yang berbunyi: "Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi"; sehingga menurut hukum, Izin Penyelenggaraan Penyiaran merupakan kekayaan atau milik dari badan hukum. Oleh karena itu, penjelasan dari Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran sangat relevan untuk menjelaskan pengertian dari pemindahtanganan pada pihak lain yang menentukan pemindahtanganan tersebut dilakukan secara fisik, misal Izin Penyelenggaraan Penyiaran dijual atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain;

2. Bahwa Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran sebagaimana dikemukakan di atas merupakan kaidah hukum umum yang didasarkan pada Pasal 58 UU Penyiaran, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (4) tersebut diancam dengan pidana penjara. Sehingga ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran menurut hukum harus dibatasi penafsirannya, karena apabila dimungkinkan dilakukan penafsiran secara luas dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan penyiaran itu sendiri;

A. KERANGKA REGULASI SISTEM PENYIARAN NASIONAL

1. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU Penyiaran maka tugas dan kewajiban Pemerintah adalah membentuk sistem penyiaran nasional berdasarkan pola jaringan yang adil dan terpadu serta stasiun penyiaran lokal, sehingga berdasarkan amanah tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, disusun dengan tujuan agar amanah Pasal 6 ayat (3) UU Penyiaran tersebut dapat terlaksana;
2. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 yang berbunyi sebagai berikut, "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:
 - a. 1(satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda;
 - b. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);
 - c. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua);
 - d. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga);
 - e. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-4 (keempat) dan seterusnya;
 - f. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia"

Ketentuan ini mengelaborasi tujuan dari Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran tentang pembatasan kepemilikan dan penguasaan terhadap Lembaga Penyiaran Swasta. Penafsiran yang dilakukan Pemerintah dalam mengelaborasi Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran pada Peraturan Pemerintah

Nomor 50 Tahun 2005 adalah secara sistematis dan gramatikal terhadap frasa "Lembaga Penyiaran Swasta", sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal dalam UU Penyiaran.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Penyiaran, yang mengatur tentang status Lembaga Penyiaran Swasta sebagai lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, sehingga elaborasi Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, berlandaskan pada bentuk Lembaga Penyiaran Swasta sebagai badan hukum.

Dengan demikian pengaturan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran difokuskan kepada kepemilikan orang atau badan hukum terhadap saham dari Lembaga Penyiaran Swasta tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan";

3. Bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, Pemerintah melakukan pembatasan pula terhadap Izin Penyelenggaraan Penyiaran, yang maksimal dapat dimiliki oleh suatu badan hukum yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi yakni 2 (dua) Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda.

Memperhatikan Pasal 6 ayat (3) UU Penyiaran sebagaimana telah diuraikan di atas maka pembatasan 2 (dua) Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda menjadi dasar pembentukan dari penyelenggaraan penyiaran yang bersifat lokal;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah menetapkan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran sebagaimana dimaknai dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) Provinsi yang berbeda;

- b. kepemilikan dan penguasaan terhadap Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi dibatasi terhadap kepemilikan jumlah saham pada Lembaga Penyiaran Swasta tersebut (badan hukum I sebanyak 100%, badan hukum II sebanyak 49%, badan hukum III sebanyak 20%, dan badan hukum IV dan seterusnya sebanyak 5%);

Artinya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengatur arah pembangunan sistem penyiaran nasional, yaitu:

- 1) pembangunan stasiun penyelenggaraan jasa televisi bersifat lokal;
 - 2) pembatasan kepemilikan dan penguasaan oleh orang atau badan hukum atas jumlah atau besaran saham pada Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi; dan
 - 3) orang atau badan hukum tidak dibatasi untuk memiliki saham pada sejumlah badan hukum yang menyelenggarakan jasa penyiaran.
5. Bahwa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 sekaligus sebagai arah kebijakan Pemerintah dalam membangun sistem penyiaran nasional yang berbasis pada pembentukan lembaga penyiaran yang bersifat lokal dan membentuk stasiun jaringan.

Fakta hukum yang tidak dapat dihindari dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 adalah keberadaan dari Lembaga Penyiaran Swasta yang telah berdiri dan beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dikenal dengan istilah lembaga-lembaga penyiaran eksisting sebagaimana diakui keberadaannya *juncto* Pasal 60 ayat (3) UU Penyiaran, yang berbunyi: "Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai sebelum diundangkannya Undang-Undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah".

6. Bahwa dalam mengelaborasi Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran pada penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 terhadap lembaga penyiaran eksisting dengan memperhatikan asas retroaktif, maka ditentukan

pemberlakuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, yang berbunyi sebagai berikut: "Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham lebih dari 49% (empat puluh sembilan perseratus) dan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua) dan seterusnya hanya untuk Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini";

7. Bahwa dengan demikian memperhatikan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tidak diberlakukan terhadap Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi eksisting (telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini) dan kepemilikan saham orang atau badan ukum terhadap lembaga penyiaran swasta memungkinkan memiliki saham lebih dari 49% dan paling banyak 90%. Ketentuan ini ditetapkan oleh Pemerintah mengingat telah terdapatnya lembaga-lembaga penyiaran jasa penyiaran televisi yang telah beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan Pemerintah ini (Asas Retroaktif);
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka elaborasi dari Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran terhadap peraturan pelaksanaannya *vide* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 harus dilihat tidak semata-mata terkait dengan "pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran oleh satu orang atau satu badan hukum dan pembatasan di wilayah siaran atau beberapa wilayah siaran", Akan tetapi harus dilihat juga dengan pembentukan sistem penyiaran nasional yang didalamnya terdapat pembentukan penyelenggara penyiaran lokal dan sistem stasiun jaringan. Selain daripada itu harus memperhatikan juga keberadaan dari lembaga-lembaga penyiaran eksisting (pendirian dan pembentukannya telah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002) yang menyelenggarakan penyiarnya melalui stasiun relai dan jangkauan wilayah

siarannya berlaku secara nasional (diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran);

9. Bahwa demikian pula halnya dengan implementasi Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 dilakukan penafsiran terhadap ketentuan UU Penyiaran itu sendiri, sebagaimana yang dilakukan pada Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran terurai di atas. Menurut hukum, Lembaga Penyiaran Swasta yang berbentuk badan hukum harus ditafsirkan bahwasanya ketentuan-ketentuan badan hukum berlaku juga bagi Lembaga Penyiaran Swasta dimaksud.
10. Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pemahaman universal tentang kedudukan badan hukum, menempatkan Lembaga Penyiaran Swasta sebagai subjek hukum. Menurut Algra, subjek hukum adalah "Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtbevoegheid*). Wewenang subjek hukum dibagi menjadi 2, yaitu: wewenang untuk mempunyai hak (*rechtbevoegheid*) dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya". Dengan demikian jelas menurut hukum Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham perseroan tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: "Ketentuan dalam ayat ini mempertegas iri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya".

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas maka Pemerintah menetapkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar Lembaga Penyiaran Swasta harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri sebelum mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)". Artinya Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan perubahan dalam kepemilikan saham, susunan

pengurus, dan/atau anggaran dasar dengan terlebih dahulu melapor kepada Menteri.

Dengan demikian perubahan dalam kepemilikan saham, susunan pengurus dan/atau anggaran dasar tidak mempunyai ikaitan dengan izin penyelenggara penyiaran yang melekat (merupakan aset) pada Lembaga Penyiaran Swasta dimaksud;

B. IMPLEMENTASI SISTEM STASIUN JARINGAN

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, UU Penyiaran memberikan amanat kepada Pemerintah untuk membangun sistem penyiaran nasional dalam bentuk pola jaringan yang adil dan terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU Penyiaran: "Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal" Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan landasan terbentuknya stasiun penyiaran lokal.
2. Bahwa berdasarkan situasi dan kondisi sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, maka Pemerintah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan permohonan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 secara intensif melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan menerbitkan izin penyelenggaraan penyiaran bagi stasiun penyiaran lokal. Terhitung dari tahun 2008 hingga bulan Februari 2012, Pemerintah telah menerima sebanyak 693 permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi (baik eksisting maupun Pemohon baru) dan telah memproses permohonan tersebut, sebagai berikut:
 - a. menerbitkan 49 Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Tetap);
 - b. menerbitkan 166 Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Prinsip);
dan
 - c. menolak penerbitan 62 Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran.
3. Bahwa kompleksitas dalam menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 terkait dengan pembentukan sistem stasiun jaringan adalah

keberadaan lembaga penyiaran eksisting sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) UU Penyiaran: "Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-Undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjarangan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah". Hal ini dapat ditafsirkan bahwasanya sistem stasiun jaringan terbentuk berdasarkan stasiun lokal yang berjarangan dengan Lembaga Penyiaran Swasta eksisting. Kompleksitas yang timbul bahwa jangka waktu yang ditentukan untuk terbentuknya sistem stasiun berjarangan tersebut adalah 2 (dua) tahun kecuali terdapat alasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah, akibatnya pembentukan stasiun penyiaran lokal akan berjalan berbarengan dengan pembentukan sistem stasiun jaringan;

4. Bahwa kompleksitas pembentukan sistem stasiun jaringan disikapi oleh Pemerintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, dengan memperhatikan realitas yang terdapat dalam industri penyiaran yang telah berjalan. Sehingga melalui Pasal 36 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, Pemerintah mengatur secara khusus penyelenggaraan sistem stasiun jaringan terhadap Lembaga Penyiaran eksisting, sebagai berikut: "Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e memungkinkan terangkanya wilayah siaran menjadi paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia, hanya untuk sistem stasiun jaringan yang telah mengoperasikan sejumlah stasiun relai yang dimilikinya sehingga melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini".

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 maka sistem stasiun jaringan diarahkan pada terpenuhinya informasi bagi seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi hal ini tidak berjalan sejajar dengan jangkauan wilayah siaran dari Lembaga Penyiaran Swasta yang eksisting. Fakta menunjukkan bahwasanya jangkauan wilayah siaran dari

Lembaga Penyiaran Swasta eksisting baru menjangkau ibukota-ibukota provinsi dan belum mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia;

5. Bahwa situasi dan kondisi tersebut menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam merumuskan serta menetapkan sistem stasiun jaringan secara menyeluruh, artinya berlaku bagi Lembaga Penyiaran Swasta eksisting maupun bagi Lembaga Penyiaran Swasta lokal (bentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002).

Titik berat perhatian Pemerintah utamanya terhadap pembentukan sistem stasiun jaringan yang berbasiskan Lembaga Penyiaran Swasta eksisting dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan secara limitatif baik oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maupun Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, sementara pembentukan sistem stasiun jaringan yang terjadi antara Lembaga Penyiaran Swasta eksisting dengan Lembaga Penyiaran Swasta lokal atau antar Lembaga Penyiaran Swasta lokal diserahkan pada proses yang berdasarkan pada pendekatan kesepakatan antar Lembaga Penyiaran Swasta termaksud. Pertimbangan lain dari Pemerintah dalam menetapkan sistem stasiun jaringan yang berbasiskan Lembaga Penyiaran Swasta eksisting mengingat kepentingan masyarakat terhadap penyiaran yang telah dilayani oleh Lembaga Penyiaran Swasta eksisting tidak dapat dirugikan oleh perubahan aturan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002) atau kebijakan dari Pemerintah.

Ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pembentukan sistem stasiun jaringan yang relevan untuk menjawab tuntutan para Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Ibukota provinsi, tidak termasuk kota yang berada dalam provinsi dimaksud (kabupaten/kotamadya);
- b. Jangkauan wilayah siaran secara umum ditetapkan maksimal 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia, pengecualian terhadap lembaga penyiaran eksisting yang telah memiliki jangkauan wilayah siaran melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) memungkinkan memiliki jangkauan wilayah 90% (sembilan puluh perseratus);

- c. 80% (delapan puluh perseratus) terletak di daerah ekonomi maju dan 20% (dua puluh perseratus) terletak di daerah ekonomi kurang maju;
- d. Lembaga penyiaran eksisting wajib melepaskan kepemilikan atas stasiun relai di ibukota provinsi paling lambat tanggal 27 Desember 2007, yang kemudian yang berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32/Per/M.KOMINFO/12/2007 tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi ditunda menjadi 28 Desember 2009;
- e. Lembaga penyiaran eksisting wajib merubah stasiun relainya di ibukota provinsi menjadi Lembaga Penyiaran Swasta lokal, dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 dan hal ini menggambarkan penerapan prinsip *diversity of ownership* dalam penyelenggaraan penyiaran;
- f. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi, dalam Pasal 8 yang pada pokoknya menyatakan program siaran lokal minimal 10% (sepuluh perseratus) dan akan di tingkatkan secara bertahap menjadi minimal 50% (lima puluh perseratus). Hal ini menggambarkan penerapan prinsip *diversity of content* dalam penyelenggaraan penyiaran;
- g. Kesepakatan pembentukan stasiun jaringan berdasarkan kesepakatan bebas diantara Lembaga Penyiaran Swasta yang bersangkutan.

Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan, maka sistem stasiun jaringan sebagai bagian dari sistem penyiaran nasional telah berhasil dibentuk oleh Pemerintah. Hingga saat ini Pemerintah telah memberikan 10 (sepuluh) persetujuan sistem stasiun jaringan dari Lembaga Penyiaran eksisting, sebagai berikut:

No	Persetujuan Penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)	Anggota SSJ	Cakupan Wilayah Layanan (%)
1	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 470/KEPI M.KOMINFO/12/2010 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daerah Ekonomi Maju: 22 Provinsi ➤ Daerah Ekonomi Kurang Maju 6 Provinsi 	85%
2	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 467/KEPI M.KOMINFO/12/2010 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Surya Citra Televisi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daerah Ekonomi Maju: 20 Provinsi ➤ Daerah Ekonomi Kurang Maju: 5 Provinsi 	76%
3	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 468/KEP/ M.KOMINFO/12/2010 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Global Informasi Bermutu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daerah Ekonomi Maju: 20 Provinsi ➤ Daerah Ekonomi Kurang Maju: 5 Provinsi 	52%
4	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 465/KEP/ M.KOMINFO/12/2010 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Televisi Transformasi Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daerah Ekonomi Maju: 17Provinsi ➤ Daerah Ekonomi Kurang Maju: 3 Provinsi 	61%
5	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.463/KEP/ M.KOMINFO/12/2010 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT: Lativi Mediakarya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daerah Ekonomi Maju: 11 Provinsi ➤ Daerah Ekonomi Kurang Maju: 1 Provinsi 	36%
6	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.469/KEP/ M.KOMINFO/12/2010 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daerah Ekonomi Maju: 16 Provinsi ➤ Daerah Ekonomi Kurang Maju: 2 Provinsi 	55%
7	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 461 /KEP/M.KOMINFO/12/2010 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Cakrawala Andalas Televisi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daerah Ekonomi Maju: 12 Provinsi ➤ Daerah Ekonomi Kurang Maju: Provinsi 	36%
8	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.466/KEPIM. KOMINFO/12/2010 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daerah Ekonomi Maju: 13 Provinsi ➤ Daerah Ekonomi Kurang Maju: 3 Provinsi 	48%
9	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.462/KEPIM.KOMINFO /12/2010 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Indosiar Visual Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Daerah Ekonomi Maju: 19 Provinsi ➤ Daerah Ekonomi Kurang Maju:3 Provinsi 	67%
10	Keputusan Menteri Komunikasi	➤ Daerah Ekonomi	85%

	dan Informatika No.464/KEPIM. KOMINFO/12/2010 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Media Televisi Indonesia	Maju: 20 Provinsi ➤ Daerah Ekonomi Kurang Maju: 8 Provinsi	
--	--	--	--

6. Bahwa perkembangan terakhir yang dapat disampaikan terkait dengan sistem stasiun jaringan Lembaga Penyiaran Swasta lokal, Pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika telah menerima sebanyak 4 (empat) permohonan dan baru menerbitkan 1 (satu) persetujuan sistem stasiun jaringan Lembaga Penyiaran Swasta lokal, sebagai berikut:

No	Persetujuan Penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)	Anggota SSJ	Cakupan Wilayah Layanan (%)
1	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 143/KEPI M.KOMINFO/03/2012 tentang Persetujuan Sistem Stasiun Jaringan PT. Metropolitan Televisindo	➤ Daerah Ekonomi Maju: 9 Provinsi ➤ Daerah Ekonomi Kurang Maju: 6 Provinsi	45%

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka keberadaan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran telah digunakan oleh Pemerintah dalam membentuk sistem penyiaran nasional yang terdiri dari:

- a. Lembaga Penyiaran Swasta eksisting (Nasional) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta diubah menjadi lembaga penyiaran swasta lokal yang berjaringan;
- b. Lembaga Penyiaran Swasta Lokal (saat ini telah diterbitkan sebanyak 49 IPP); dan
- c. Lembaga Penyiaran Swasta lokal yang berjaringan.

C. TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN PEMOHON TERKAIT DENGAN KONSTITUSIONALITAS TERHADAP PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28F, DAN PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PERTAMA: MULTITAFSIR TERHADAP PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan tentang frasa kata "satu badan hukkm" dalam konteks pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta yang ditafsirkan oleh banyak masyarakat atau pemilik media, frasa kata tersebut terbatas pada badan hukum yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Lembaga Penyiaran Swasta), dan bukan pada badan hukum yang memiliki atau menguasai Lembaga Penyiaran Swasta;
2. Bawa penafsiran yang dikehendaki oleh para Pemohon terhadap frasa kata "satu badan hukum" sebagaimana terurai di atas akan menempatkan penafsiran dimaksud bertentangan dengan makna dalam Pasal 5 huruf g UU Penyiaran yang pada pokoknya menyatakan penyiaran diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran. Artinya, pengaturan dalam UU Penyiaran berobjekan pada pelaksanaan atau penyelenggaraan penyiaran, sehingga Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran tidak dapat dilakukan penafsiran lain daripada pemahaman badan hukum tersebut adalah Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran tersebut;
3. Bahwa harus dipahami oleh para Pemohon ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran merupakan tindakan preventif dalam rangka mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran. Sedangkan tindakan monopoli secara fisik diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga penafsiran frapa kata "satu badan hukum" terbatas pada Lembaga Penyiaran Swasta yang memilliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran tidak melanggar Pasal 28D UUD 1945;
4. Bahwa dapat ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2610 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kgmisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan saham pada badan hukum yang menguasai atau memiliki Lembaga Penyiaran Swasta yang bersangkutan apabila diduga terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;

5. Bahwa selain daripada itu sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemerintah sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan Pasal 18 ayat (4) UU Penyiaran telah melakukan elaborasi terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) dalam bentuk peraturan pelaksanaan *juncto* Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dan telah diselenggarakan dalam rangka pembentukan sistem penyiaran nasional;
6. Bahwa selanjutnya para Pemohon mempersoalkan frasa kata "dibatasi", merujuk pada penjelasan yang telah diuraikan pada huruf A. Kerangka Regulasi Sistem Penyiaran Nasional dan huruf B. Implementasi Sistem Stasiun Jaringan telah dijelaskan dengan tuntas pemahaman frasa kata "dibatasi" dalam rangka pembentukan sistem penyiaran nasional terkait dengan pendirian Lembaga Penyiaran Swasta lokal dan pembentukan Lembaga Penyiaran eksisting menjadi lokal serta berjaringan. Lembaga Penyiaran Swasta lokal yang didirikan berdasarkan UU Penyiaran pada umumnya wilayah siarannya terbatas pada kota tertentu, sedangkan terhadap Lembaga Penyiaran Swasta eksisting berdasarkan UU Penyiaran harus menjadi Lembaga Penyiaran lokal dimungkinkan memiliki 2 (dua) Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada 2 (dua) wilayah provinsi yang berbeda *juncto* Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005;
7. Bahwa multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran hanya merupakan pandangan sepihak dari para Pemohon dan yang sama sekali tidak dapat dibuktikan membawa dampak kerugian yang nyata atau sekurang-kurangnya dapat dipastikan akan terjadi bagi para Pemohon ataupun masyarakat;

**KEDUA: MULTITAFSIR TERHADAP PASAL 34 AYAT (4) UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN BERTENTANGAN
DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945**

1. Bahwa para Pemohon menyatakan frasa kata "pihak lain" dalam Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran digunakan oleh pemilik media sesuai dengan kepentingannya yang ditafsirkan secara sepihak dan tidak sesuai dengan semangat dikeluarkannya UU Penyiaran. Para Pemohon menghendaki bahwa pihak lain harus diartikan pada perorangan atau badan hukum, baik badan

hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), juga badan hukum apapun juga di tingkat manapun yang menguasai atau memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS);

2. Bahwa berdasarkan uraian contoh-contoh yang diberikan para Pemohon dapat disimpulkan ketidakpahamannya terhadap pengertian dasar tentang subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai kemampuan untuk memiliki kekayaan. Sehingga kepemilikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Swasta yang berbentuk badan hukum menurut hukum tidak dapat diartikan bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran tersebut dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Izin Penyelenggaraan Penyiaran akan tetap menjadi kekayaan atau dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Swasta yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya eksistensi Lembaga Penyiaran Swasta tersebut, Izin Penyelenggaraan Penyiaran tersebut dicabut, atau masa berlakunya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon terkait dengan hal ini membuktikan sebaliknya yang membuat multitafsir bukanlah para peraku usaha ataupun Pemerintah (sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran Swasta) akan tetapi para Pemohon sendiri yang memberikan tafsiran yang bertentangan dengan hukum dan bahkan tafsiran tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

KETIGA: MULTITAFSIR TERHADAP PASAL 18 AYAT (1) DAN PASAL 34 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28F UUD 1945

1. Bahwa keberatan para Pemohon disini berkaitan dengan keberatan-keberatan sebelumnya terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran terkait dengan penafsiran-penafsiran sebagaimana telah dibantah dan dijelaskan oleh Pemerintah di atas;
2. Bahwa khusus berkaitan dengan dalil Para Pemohon tentang opini publik, dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah mengatur pembatasan dengan larangan kepemilikan silang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran. Diperlukan suatu upaya pembuktian yang maksimal berdasarkan penelitian yang matang berkaitan dengan terjadinya opini publik, salah satu fakta yang harus diperhatikan tidak terdapat satu pun Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia yang siarannya menjangkau seluruh wilayah nusantara. Lembaga Penyiaran Swasta RCTI atau Lembaga Penyiaran SCTV yang merupakan Lembaga Penyiaran Swasta tertua, jangkauan wilayah siarannya tidak mencapai seluruh wilayah nusantara berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimilikinya. Fakta lain yang harus dipertimbangkan, Lembaga Penyiaran Swasta telah diakui oleh UU Penyiaran mempunyai sifat yang komersial sehingga faktor komersial tersebut akan mempengaruhi isi siaran yang ditentukannya.

Bahwa dengan fakta-fakta terurai di atas, sangat sumir dalil para Pemohon yang menyatakan telah terjadinya opini publik terkait dengan kepemilikan sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalilnya;

3. Bahwa dengan demikian dalil para Pemohon terkait dengan pelanggaran Pasal 28F UUD 1945 menurut hukum tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali.

KEEMPAT: MULTITAFSIR TERHADAP PASAL 18 AYAT (1) DAN PASAL 34 AYAT (4) UU PENYIARAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945

1. Bahwa keberatan utama para Pemohon terfokus pada Lembaga Lembaga Penyiaran eksisting yang kemudian sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diuraikan oleh Pemerintah di atas menjadi Lembaga Penyiaran Swasta lokal yang berjaringan;
2. Bahwa para Pemohon mengabaikan fakta-fakta tentang keberadaan dari Lembaga Penyiaran Swasta eksisting yang telah menyelenggarakan siaran sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bahkan fakta membuktikan keberadaan Lembaga Penyiaran Swasta eksisting ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (sebelum diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002) untuk melaksanakan siaran secara nasional dengan menggunakan

stasiun relai dan memanfaatkan satelit milik negara. Fakta lain yang tidak diperhatikan, sebagian masyarakat Indonesia yang wilayahnya terjangkau oleh stasiun relai Lembaga Penyiaran Swasta eksisting telah menikmati informasi yang disampaikan melalui siaran Lembaga Penyiaran Swasta eksisting tersebut;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemerintah sesuai dengan tuntutan UU Penyiaran harus mengarahkan Lembaga Penyiaran Swasta eksisting menjadi Lembaga Penyiaran Swasta lokal dan jaringan yang merupakan salah satu upaya untuk memfasilitasi Lembaga Penyiaran Swasta eksisting dengan tidak mengabaikan prinsip atau asas hukum yang berlaku sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa contoh-contoh yang disampaikan dalam dalil-dalilnya pelaksanaan sistem stasiun jaringan yang diselenggarakan di Amerika Serikat dan Australia menurut hukum tidak relevan mengingat pembentukan sistem jaringan di Amerika Serikat dan Australia dapat dipastikan terjadi dalam situasi dan kondisi yang tidak sama dengan negara Indonesia;
5. Bahwa fakta membuktikan daerah Papua dan banyak pula daerah-daerah lain bahkan di Pulau Jawa sekalipun yang belum terjangkau oleh Lembaga Penyiaran Swasta, sehingga Pemerintah berdasarkan UU Penyiaran berupaya untuk memacu pertumbuhan Lembaga Lembaga Penyiaran Swasta lokal di daerah-daerah. Terkadang ketersediaan frekuensi terbuka luas yang tidak sebanding dengan permohonan untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Swasta lokal di daerah tersebut, mengingat faktor komersial menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pendirian suatu Lembaga Penyiaran Swasta;
6. Bahwa dengan demikian keberadaan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran secara faktual terbukti tidak memerlukan penafsiran seperti yang dikehendaki oleh para Pemohon karena ketentuan-ketentuan tersebut telah berlaku efektif.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi terurai di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu, Pemerintah mengajukan Ahli yaitu: 1.) **Dr. Maruarar Siahaan, S.H.** (persidangan 15 Februari 2012); 2.) **Prof. HAS Natabaya, S.H., LL.M.** (persidangan 23 Februari 2012); dan 3.) **Dr. Mudzakkir** (persidangan 13 Maret 2012), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Maruarar Siahaan

Pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Terhadap UUD 1945

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung pesat, sesungguhnya membuka cakrawala yang luas dalam efisiensi dan efektivitas penyebaran informasi melalui media yang beragam. Perkembangan teknologi yang terjadi, menyebabkan timbul kesan seolah-olah dinamika lembaga penyiaran dan regulasinya merampas hak-hak konstitusional rakyat dalam mengembangkan dirinya secara social, politik, ekonomi dan cultural, dan seolah-olah negara *cc* Pemerintah tidak berdaya melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam

di darat, laut, dan di udara, termasuk frekuensi siaran dalam kasus ini, untuk memanfaatkannya bagi kesejahteraan sebanyak-banyaknya rakyat. Pengaruh globalisasi yang di bawa teknologi informasi yang sangat canggih atau *sophisticated* juga ikut membawa dampak luas secara sosial, politik, ekonomi dan cultural

Pergerakan modal yang terjadi secara cepat, dimungkinkan oleh teknologi informasi yang turut juga mempengaruhi hukum perusahaan yang menyangkut *merger, take over, divestasi*, sehingga menyebabkan peralihan kepemilikan perusahaan dapat terjadi tanpa perubahan badan hukum itu sendiri. Jikalau kemudian terjadi konsentrasi modal yang menyebabkan pemusatan kepemilikan satu korporasi dalam kenyataan, tolok ukur bahwa hal demikian menjadi satu monopoli yang dilarang, harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berada dalam satu sistem yang berjenjang atau hierarkis dari yang terendah sampai yang tertinggi dalam konstitusi yaitu UUD 1945, dengan prinsip bahwa peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber atau dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Inkonsistensi dalam prinsip demikian membawa akibat dapat digerakkannya hak pihak yang dirugikan untuk mengajukan uji materiil, sesuai dengan jenjang peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Jikalau dapat dibuktikan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon, dan peraturan yang dipermasalahkan merupakan produk DPR atas persetujuan bersama dengan Pemerintah yaitu undang-undang, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, dengan syarat-syarat tertentu tentang *legal standing*, baik yang ditentukan oleh Undang-Undang maupun yurisprudensi.

KEWENANGAN MAHKAMAH

Kewenangan uji materi Mahkamah Konstitusi sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang relevan dengan perkara ini adalah menguji Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penekanan dalam memahami Undang-Undang kaitannya dengan wewenang pengujian undang-undang di MK, hanya digantungkan pada bentuk

produknya sebagai hasil persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden. Meskipun ada perbedaan Undang-Undang dilihat dari materi atau substansi yang diatur di dalamnya, perbedaan demikian tidak mengurangi atau mempengaruhi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian yang dilakukan, sepanjang wadah materi pengaturan tersebut merupakan Undang-Undang.

Namun perbedaan demikian mempunyai pengaruh yang cukup berarti berkaitan dengan implikasi dan akibat hukum serta bagaimana tindak lanjut atau implementasinya. Sesuai dengan pembagian atau pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan bentuk negara demokrasi, maka rakyat yang menurut UUD 1945 memegang kedaulatan, tentu berhak menentukan arah kebijakan dan peraturan yang mengikat secara umum. Rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif akan menjalankan kewenangan legislasi demikian, sebagai kebijakan yang mengikat secara umum seluruh rakyat, yang dapat berisi kebolehan (*permittere*), larangan (*prohibere*), dan kewajiban atau suruhan (*obligatere*) yang harus dilakukan oleh seluruh warga.

Hubungan antara satu norma dengan peringkat yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah (misalnya antara konstitusi dengan Undang-Undang yang dibuat sesuai dengan konstitusi) juga berarti bahwa di dalam norma yang lebih tinggi tersebut ditemukan dasar keabsahan aturan yang lebih rendah. Satu norma hukum tercipta dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lainnya. Ini merupakan prinsip validitas yang khas bagi hukum positif. Norma umum itu menjadi sah karena dibentuk sesuai dengan konstitusi, dan keabsahan konstitusi diperoleh dari norma dasar (*grundnorm*) yang bertanggungjawab atas kesatuan tertib hukum. Secara berjenjang hal demikian terjadi, sehingga peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, menemukan dasar keabsahannya pada peraturan yang lebih tinggi atau yang di atasnya. Peraturan Pemerintah diuji legalitasnya kepada undang-undang, sedang Undang-Undang diuji konstitusionalitasnya kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam uji materil Undang-Undang demikian Mahkamah Konstitusi melakukan interpretasi terhadap norma atau kaidah dalam UUD 1945, tafsir mana merupakan tafsir yang mengikat.

Dalam kasus *a quo*, tampaknya, Pemohon hanya mempersoalkan pelaksanaan Undang-Undang dalam praktek dan menyatakan bagaimana Peraturan Pemerintah dibentuk secara tidak bersesuaian dengan UUD 1945. Hal demikian tentu saja bukan merupakan masalah konstusionalitas norma yang termuat dalam Undang-Undang Penyiaran, melainkan bagaimana implementasi norma dalam praktek yang terjadi, atau setidaknya menyangkut masalah legalitas norma dilihat dari Undang-Undang di atasnya. Jikalau hal demikian terbukti, maka pilihan forum yang tepat adalah sesuai dengan bunyi Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A UUD 1945, yaitu menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Disamping itu, jika seandainya pun terdapat ketentuan-ketentuan yang melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, maka forum yang tepat telah tersedia untuk itu, tetapi bukan melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Apabila larangan pemindahan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) benar telah dilanggar, forum peradilan pidana juga tersedia untuk itu. Dengan uraian demikian, kami berpendapat, meskipun permohonan para Pemohon dirumuskan sebagai permohonan uji konstusionalitas norma, ternyata bahwa permohonan para Pemohon bukanlah menyangkut konstusionalitas norma, sehingga tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Jurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU/-V/2007 tanggal 20 September 2007 yang sampai saat ini masih diikuti sepanjang mengenai uji materiil, telah menguraikan lebih lanjut pengertian kerugian hak konstusional sebagai mana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut secara terinci dengan sejumlah syarat berikut:

1. adanya hak dan/atau kewenangan pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian konstusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dua syarat yang menjadi ukuran untuk menentukan *legal standing* para Pemohon dalam kasus *a quo*, menyangkut syarat c, yang menentukan kerugian konstitusional harus bersifat spesifik (khusus), dan aktual atau setidaknya-potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan syarat d, yang mengharuskan adanya *causal verband* atau hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon telah mengutip hak konstitusional tentang kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), kebebasan memperoleh dan menyebarkan informasi, serta kebebasan berusaha.

Para Pemohon hanya mendalilkan tanpa menguraikan secara faktual, kapan, bagaimana dan siapa diantara mereka yang menjadi Pemohon terhalangi hak konstitusionalnya dengan eksistensi Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 UU Penyiaran, atau justru dari peraturan perundang-undang dengan tingkat berbeda, dan apakah kerugian demikian, jika benar terjadi – *quod non* – timbul atau terjadi akibat adanya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 UU Penyiaran atau disebabkan oleh implementasi pasal-pasal tersebut dalam praktek, sehingga tidak jelas hubungan sebab akibat dimaksud terjadi karena pasal-pasal yang diuji atau karena hal-hal yang lain.

Oleh karena argumentasi yang dibangun para Pemohon hanya merupakan asumsi belaka, tanpa uraian bahwa kerugian konstitusional tersebut terjadi secara actual, maupun potensial yang menurut penalaran yang wajar pasti terjadi, misalnya kapan dan bagaimana para Pemohon menjadi tidak mampu melaksanakan hak asasinya atas *freedom of expression*, maka syarat kerugian konstitusional yang telah ditentukan parameteranya secara rinci dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi hukum acara tersebut, tidak terpenuhi.

Akibatnya juga seandainya pun Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, praktek yang terjadi dalam kenyataan masih akan menimbulkan kerugian bagi para Pemohon, sehingga oleh karenanya juga syarat e, yang menyatakan bahwa adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, menjadi tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian dan argument tersebut, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga oleh karenanya hanya dengan alasan itu saja sesungguhnya permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Pokok Permohonan

Bahwa terhadap pokok permohonan adalah untuk menguji Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran yang berbunyi:

Pasal 18 ayat (1): "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi".

Pasal 34 ayat (4): "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dindahtangankan kepada pihak lain",

pengujian dilakukan terhadap masing-masing Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

1. Norma Pasal 18 ayat (1) multitafsir, sehingga tidak terdapat kepastian hukum.
 - Menginterpretasi sebuah teks berarti memahami atau memahami secara lebih utuh;
 - Setiap orang berhak menafsirkan satu teks. Penyelenggara negara yang bertugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan juga harus menafsirkan teks dari aturan yang menjadi landasan tugasnya.
 - Penafsiran yang dilakukan masing-masing, tentu saja dalam penerapan atau aplikasinya terhadap suatu keadaan bersandar pada tafsir yang otoritatif, yaitu adanya kewenangan atau otoritas dari lembaga yang memberi tafsir tersebut.

- Norma bersifat multi tafsir, ketika lembaga-lembaga yang menjabarkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan merumuskan peraturan pelaksanaan satu norma yang sama secara berbeda-beda satu dengan yang lain
- Pemohon menyatakan norma Pasal 18 ayat (1) multitafsir, hal mana terjadi karena:
- Tafsir yang dimaksud adalah pemahaman yang terjadi ketika semua orang berhak menafsir berdasarkan persepsi masing-masing, tanpa memperhatikan otoritas tertentu yang harus dimiliki untuk menganggap satu tafsir mengikat;
- Penafsiran dilakukan terhadap bagian tertentu secara individual, dengan tidak memperhatikan bagian lainnya secara keseluruhan sebagai satu sistem;
- Pemohon melepaskan Pasal 18 ayat (1) dari ayat lainnya terutama Pasal 18 ayat (4), yang mendelegasikan pada Pemerintah untuk merumuskan pengertian Pasal 18 ayat (1) lebih lanjut;
- Pasal 34 ayat (4) yang memuat larangan untuk memindah tangankan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada pihak lain, sama sekali tidak menimbulkan multitafsir, dan tidak ada alasan menimbulkan ketidak pastian hukum.

Kepastian Hukum

- Kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang menegaskan bahwa hukum tersebut terkait dengan *rule of law*, yang mensyaratkan harus adanya:
- Hukum yang tertulis, dan dirumuskan dengan jelas, sehingga dapat dijadikan dasar bagi prediktabilitas tindakan dan akibat hukum
- Secara relative stabil, dan tidak berubah-ubah dalam waktu yang singkat;
- Mengandung keadilan, antara lain yang sama diperlakukan sama, yang berbeda diperlakukan berbeda.
- Norma yang dirumuskan dapat diterima rakyat.

2. Pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) terhadap Pasal 28F UUD 1945;

- "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia".
- Pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum di satu wilayah siaran atau di beberapa wilayah siaran, dikaitkan dengan larangan pemindahtanganan IPP kepada pihak lain, sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang di mohonkan diuji, menurut hemat kami, tidak mengandung pertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
- Lembaga Penyiaran, terutama televisi sangat padat modal dan membutuhkan skilled labour di bidangnya, ada dalam persaingan dan keberlangsungannya tunduk kepada pasar.
- Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak mampu menyajikan konten siaran yang diminati masyarakat, akan kehilangan pasar karena tidak akan didukung oleh sumber dana dari pemasangan iklan.
- Menurut pendapat kami, penyelenggara siaran yang tidak mampu lagi bertahan, dan tidak ingin kehilangan modal yang besar, secara alamiah akan mengalihkan penguasaan modal dalam badan hukum yang memiliki IPP.
- Penguasaan Lembaga Penyiaran oleh satu badan hukum yang bukan merupakan pengelola lembaga penyiaran merupakan satu kemungkinan yang terbuka. Namun persoalan demikian tetap tidak menimbulkan pertentangan norma yang diuji dengan konstitusi, karena seandainya penguasaan pasar karena keadaan demikian menimbulkan monopoli atau persaingan yang tidak sehat, maka forum untuk meluruskan hal tersebut tersedia secara juridis.

1. Pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran Terhadap Pasal 33 ayat (3)

Perkataan "dikuasai oleh negara" oleh Mahkamah Konstitusi, dalam yurisprudensi tetapnya telah diartikan mencakup makna penguasaan oleh

negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Di dalam konsepsi yang demikian dianggap termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Lebih jauh dirumuskan bahwa rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penguasaan negara atas kekayaan alam tampak dalam beberapa fungsi negara yang dilaksanakan, yaitu:

1. Fungsi *policy making*, yaitu untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dalam rangka penguasaan baik untuk menentukan syarat-syarat bagaimana kekayaan alam harus dikelola dan diusahakan;
2. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*).
3. Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif).
4. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara *c.q.* Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*), yang dilakukan oleh negara *c.q.* Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Yang dikuasai oleh negara harus memenuhi dua syarat, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, yang dapat terjadi bahwa:

- (i). cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak,
- (ii). penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, dan
- (iii). tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak.

Ketiga-tiganya menurut UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Matriks Cabang Produksi/SDA yang Dikuasai Negara Menurut Pasal 33 UUD 1945

No	Cabang Produksi/SDA	Menguasai Hajat Hidup	Dikuasai Negara
1	Penting/Strategi bagi negara	Menguasai Hajat hidup orang banyak	Dikuasai
2	Penting bagi negara/strategi	Tidak menguasai hajat hidup	Dikuasai
3	Tidak Penting bagi negara	menguasai hajat hidup orang banyak	Dikuasai
4	Tidak Penting bagi negara	Tidak menguasai hajat hidup orang banyak	Tidak Dikuasai
5	Bumi		Dikuasai
6	Air		Dikuasai
7	Kekayaan Alam dalam bumi/air		Dikuasai

- Pasal 33 ayat (4) yang menentukan prinsip demokrasi ekonomi dan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan pembangunan yang *sustainable* serta berwawasan lingkungan oleh Mahkamah diartikan bahwa penguasaan itu tidak selalu dalam arti mutlak 100%, sepanjang penguasaan atas pengelolaan tersebut memberi pada negara posisi yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan, sehingga oleh karenanya juga divestasi ataupun privatisasi atas kepemilikan saham Pemerintah dalam BUMN yang mengelola sumber daya alam tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang penguasaan negara atas cabang produksi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta sumber daya alam, sepanjang negara memiliki posisi dominan dalam *policy making* badan usaha melalui komposisi saham. ”

- Dalam tafsiran Mahkamah, privatisasi dan kompetisi sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara dalam arti posisi dalam pengambilan keputusan kebijakan tetap dalam tangan negara, dapat diterima dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
- Pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran maupun larangan pemindahtangan IPP kepada pihak lain, hemat kami justru telah bersesuaian dengan konsepsi penguasaan negara yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan oleh karenanya juga tidak terjadi pertentangan norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran dengan Pasal 33 UUD 1945.

Kesimpulan dan Penutup

- Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
- Dengan mengutip kembali Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa: Pasal 18 UU Penyiaran adalah “dalam rangka mencegah terjadinya monopoli dalam dunia penyiaran, karena akan mengakibatkan terjadinya monopoli arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran”,
- Masalah-masalah yang terjadi dalam implementasi UU Penyiaran, bukan lah menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.

2. Ahli Prof. HAS Natabaya, S.H., M.H.

- Para Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum karena pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU MK adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Yang dimaksud dengan hak-hak konstitusional tersebut adalah hak yang diatur dalam UUD 1945 yang melekat pada diri pribadi. Adapun yang dianggap memenuhi ketentuan sebagai badan hukum yaitu Pemohon dari Yayasan 28, namun karena permohonan ini diajukan dengan

memulai “kami yang tergabung” atau bersama-sama. Namun, dari kelimanya, tidak dapat menunjukkan hak-hak konstitusionalnya yang dilanggar;

- Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 ini telah dibatasi dan sudah ditafsirkan melalui Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta yang menyatakan, “Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran”. Artinya sudah ada pembatasan, sehingga tidak ada pemusatan terhadap lembaga penyiaran saat ini, yang pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 13 PP 50/2005, melalui peraturan menteri;
- Dalam Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 18 ayat (1) dengan menyatakan, “pasal tersebut dalam rangka mencegah terjadinya monopoli dalam dunia penyiaran karena akan mengakibatkan terjadinya monopoli dan arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran.” Artinya, Mahkamah sudah melihat bahwa Pasal 18 ayat (1) ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena ketentuan tersebut membatasi supaya tidak ada pemusatan terhadap lembaga penyiaran. Apabila para Pemohon menganggap UU 32/2002 ini melanggar monopoli, maka, melalui Undang-Undang tentang monopoli dan persaingan usaha, terbuka peluang bagi para Pemohon untuk menguji apakah izin yang diberikan oleh pemerintah itu sudah menimbulkan monopoli terhadap ruang atau frekuensi, tapi bukan mengujinya di Mahkamah ini karena kewenangan Mahkamah adalah menguji norma, bukan menguji praktik mengenai norma itu;
- Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pemindahtanganan kepada pihak lain dianggap menimbulkan multitafsir, ahli berpendapat, bahwa pihak lain itu adalah pihak ketiga. Artinya, tidak diperbolehkan bagi seorang yang memegang izin untuk memindahkan itu karena izin itu hanya diberikan oleh pemerintah sebagai pengejawantahan dari negara. Pemerintahlah yang melaksanakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Negara itu tidak kelihatan, sehingga negara yang ada itu adalah Pemerintah. Di situlah negara memberikan kewenangan kepada pemerintah. Pemerintah yang memberikan izin. Izin tidak boleh dipindahtangankan. Artinya, negara tetap menjadi pihak yang memegang izin tersebut. Jika dipindahtangankan, maka akan batal. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 34 ayat (4) ini tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

- Marwah dari UU 32/2002 ini tidak mengizinkan terjadinya monopoli dalam hal penyiaran;
- Menjadi tugas Hakim Konstitusi untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa di bidang penyiaran. Sebagai contoh, pemilik MNC TV yang terdiri dari banyak *channel*, apakah dapat digolongkan dalam penyalahgunaan izin, karena izin tidak boleh dipindahtangankan. Jika suatu perusahaan di bidang penyiaran mengeluarkan saham dan saham tersebut dibeli orang lain, meskipun tidak mungkin keluar izin penyiaran baru, tapi penguasaan terhadap perusahaan itu tetap bisa beralih melalui pembelian saham. Oleh karena itu, menjadi tugas dari Hakim pengawas persaingan usaha untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan monopoli di bidang penyiaran, sedangkan tugas Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, pertanyaannya, apakah proses kepemilikan ini tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar. Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 sudah sesuai dan tidak melanggar kepastian hukum. Penguasaan oleh negara tidak dilanggar karena untuk menggunakan suatu frekuensi harus mendapat izin, dan izin tersebut jika tidak dipergunakan harus dikembalikan. Izin tidak bisa diperjualbelikan. Izin melekat kepada si pemegang izin dan ada masa berlakunya juga. Mahkamah sudah pernah menguji ketentuan *a quo* dan menyatakan melarang monopoli. Jika di luar sana ada praktik monopoli, bukan berarti normanya salah. Seperti halnya, terdapat aturan setiap orang dilarang mencuri, namun tetap terjadi pencurian. Hal ini bukanlah kesalahan pasal yang melarang pencurian, namun orang yang mencuri itulah yang harus diproses. Hal ini berlaku pula pada Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002. Orangnyanya yang harus diproses, bukan normanya yang disalahkan.

3. Ahli Dr. Mudzakkir

A. NORMA KONSTITUSI

1. Pasal 28D

- “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

2. Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

3. Pasal 33 ayat (3)

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

B. NORMA HUKUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

1. Pasal 18 ayat (1)

Pasal 18

- (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
- (2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran

Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.

- (3) Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

2. Pasal 34 ayat (4)

Pasal 34

- (1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:
 - a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.
- (3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena:
 - a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
 - b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
 - c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
 - d. dipindahtangankan kepada pihak lain;

- e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau

Penjelasan ayat (4):

Yang dimaksud dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 58:

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

C. PEMBAHASAN

Norma hukum yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) yang isinya memuat ketentuan yaitu pembatasan mengenai pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran. Esensi dari ketentuan tersebut adalah untuk mencegah adanya monopoli dalam penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Oleh karenanya, ketentuan Pasal 18 ayat (1) dipergunakan kata “dibatasi”.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Pasal 18 ayat (1) dimandatkan ke dalam Peraturan Pemerintah. Konten Peraturan Pemerintah tersebut adalah mengatur bagaimana pembatasan kepemilikan dan penguasaan dan pembatasan kepemilikan silang disusun oleh KPI bersama Pemerintah yang produk

hukumnya telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya PP Nomor 50 Tahun 2005 tersebut, maka penafsiran ketentuan Pasal 18 ayat (1) dikaitkan dengan ketentuan yang dimuat dalam PP tersebut dan menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Mengingat PP tersebut merupakan peraturan organik dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, maka ruas lingkup terbatas dan dibatasi sesuai yang amantakan oleh Undang-Undang dan, oleh karenanya, tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan atau melampaui norma hukum yang dimuat dalam Undang-Undang yang memberikan amanat tersebut.

Jika ada ketentuan PP yang dinilai bertentangan dengan norma hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 atau Pasal 18, maka proses pengujian materilnya dilakukan di Mahkamah Agung karena menjadi kompetensi absolut Mahkamah Agung. Apabila norma hukum yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan ketentuan Pasal 58 huruf a yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Melalui interpretasi sistematik, ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut dihubungkan dengan ketentuan lain, terutama Pasal 16 tidak yang memuat norma sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- (2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Pasal 17

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

- (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

Pengertian “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi” yang apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus dipahami dalam kaitannya dengan ketentuan hukum administrasi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya (PP Nomor 50 Tahun 2005). Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 telah mengatur norma yang intinya mensyaratkan:

- a. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) berbentuk badan hukum; dan
- b. LPS yang berbadan hukum tersebut usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi; dan
- c. Kepemilikan LPS yang berbadan hukum tersebut didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Terhadap ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang memuat ketentuan:

Pasal 33

- (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

- (3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
- (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
 - a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
 - b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
 - c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
 - d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.
- (5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.
- (6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
- (7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Dengan demikian, ijin penyelenggaraan penyiaran dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang berbentuk badan hukum. Badan hukum LPS dimiliki oleh warga Negara Indonesia (perseorangan) dan/atau badan hukum. Dari ketentuan tersebut dapat diperoleh pengertian hukum bahwa:

- a. Ijin penyelenggaraan penyiaran diberikan kepada LPS yang berbadan hukum, bukan diberikan kepada perseorangan atau individu dalam LPS atau juga bukan kepada badan hukum yang bukan LPS;
- b. LPS yang berbadan hukum tersebut kepemilikannya oleh warga negara Indonesia (perseorangan) dan/atau badan hukum.
- c. LPS yang berbadan hukum tunduk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya (PP Nomor 50 Tahun 2005),

termasuk bidang hukum administrasi, sedangkan kepemilikan saham pada badan hukum yang ikut memiliki saham pada LPS yang berbadan hukum tersebut tunduk kepada hukum badan hukum (hukum perseroan), termasuk bidang hukum perseroan.

Oleh sebab itu, ada dua pengertian “pembatasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), yaitu

- a. pembatasan berdasarkan hukum administrasi yakni pembatasan mengenai pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran; dan
- b. pembatasan berdasarkan hukum perseroan (hukum keperdataan/hukum bisnis) yaitu tidak melakukan monopoli dalam penyiaran dengan mendasarkan kepada Undang-Undang Anti Monopoli.

Oleh sebab itu, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a ditujukan kepada perbuatan pidana yaitu melakukan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran.

Mengenai ketentuan Pasal 34 ayat (4) yang memuat norma:

Pasal 34

- (4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

Yang dihubungkan dengan norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 58 huruf c harus diinterpretasikan secara sistematis, yaitu dihubungkan dengan ketentuan lain yang mengatur ketentuan penyelenggaraan penyiaran swasta dan LPS.

Penjelasan Pasal 34 ayat (4) telah memberikan pengertian yang tegas dan jelas apa yang dimaksud dengan frasa “dipindahtangankan kepada pihak lain”

Penjelasan Pasal 34 ayat (4):

Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan

kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.

Perbuatan pokok yang dilarang dalam Pasal 34 ayat (4) adalah memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain, karena:

- a. Ijin penyelenggaraan penyiaran hanya diberikan kepada LPS yang berbadan hukum (badan hukum tertentu);
- b. berarti ijin penyelenggaraan penyiaran tersebut tidak boleh diberikan/dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum lain yang bukan LPS;
- c. Izin penyelenggaraan penyiaran yang telah diperoleh LPS yang berbadan hukum (badan hukum tertentu) hanya berlaku untuk badan hukum tertentu tersebut tidak untuk badan hukum atau perseorangan yang lain dan oleh karenanya tidak boleh mengalihkan atau menjual izin kepada:
 - 1) badan hukum lain atau
 - 2) perseorangan lain

Jelas bahwa yang menjadi objek pengalihan atau jual-beli adalah izin penyelenggaraan penyiaran. Oleh karenanya, apabila LPS yang berbadan hukum (badan hukum tertentu) tersebut menjual kepada badan hukum lain atau perseorangan lain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c.

Permasalahan hukum yang timbul adalah apakah pengalihan kepemilikan saham mayoritas pada badan hukum yang ikut serta memiliki LPS yang berbadan hukum tersebut termasuk perbuatan mengalihkan izin penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) yang dapat dikenakan sanksi Pasal 58 huruf c?

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, larangan mengalihkan izin penyelenggaraan ditujukan kepada LPS yang menjual izin penyelenggaraan yang diperolehnya kepada badan hukum lain atau perseorangan lain sehingga melalui perbuatan hukum tersebut izin penyelenggaraan penyiaran berpindah dari LPS yang berbadan hukum aslinya kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.

Atas dasar keterangan tersebut, maka larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang terkait dengan hukum administrasi mengenai persoalan perizinan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Izin tersebut melekat pada badan hukum LPS yang bersangkutan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik badan hukum lain atau perseorangan lain.

Oleh sebab itu, apabila badan hukum yang telah *go public* yang ikut memiliki LPS yang telah memperoleh izin yang menguasai mayoritas saham pada badan hukum LPS yang saham mayoritasnya beralih kepada badan hukum lain tidak termasuk yang dimaksud ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 58 huruf c. Beralihkan kepemilikan saham pada badan hukum yang ikut serta memiliki badan hukum LPS tidak identik dengan beralihnya izin penyelenggaraan penyiaran kepada badan hukum lain, karena beralihkan kepemilikan saham mayoritas pada badan hukum tersebut tunduk kepada hukum perseroan (hukum keperdataan/hukum dagang/bisnis), dan tidak tunduk kepada hukum administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya (PP Nomor 50 Tahun 2005).

Apabila beralihnya saham mayoritas pada badan hukum yang ikut memiliki badan hukum LPS tersebut termasuk sebagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 34 ayat (4) dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, seharusnya berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana [Pasal 1 ayat (1) KUHAP] harus dimuat dalam ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tidak boleh dilakukan dengan cara menginterpretasi secara analogi (*qiyas*) terhadap norma hukum yang dimuat dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 58 huruf c, demikian norma hukum yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 58 huruf a, sehingga pengalihan kepemilikan saham mayoritas dalam suatu badan hukum yang ikut serta memiliki badan hukum LPS tersebut termasuk sebagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 58 huruf c. Cara interpretasi yang demikian ini bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana dan bertentangan dengan penerapan asas kepastian hukum dalam pengakan hukum pidana yang pada gilirannya dapat dilanggar hak asasi seseorang yang dijadikan tersangka, terdakwa atau terpidana yang dijamin oleh Konstitusi.

D. PENDAPAT HUKUM:

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 58 huruf a:

Bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi dan pembatasan tersebut sebagian diatur dalam ayat dan pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan sebagainya lain secara teknik operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005, maka pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang termasuk sebagai tindak pidana sebagaimana Pasal 58 huruf a harus ditafsirkan secara sistematis berdasarkan kaedah hukum administrasi. Sedangkan kepemilikan suatu LPS yang telah masuk kategori monopoli diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang termasuk kategori hukum keperdataan/dagang atau bisnis.

Ketentuan Pasal 34 ayat (4) yang dihubungkan dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 58 huruf c:

Bahwa yang dimaksud pemindahtanganan kepada pihak lain yang dikenakan sanksi pidana adalah LPS yang berbadan hukum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran menjual izin penyelenggaraan penyiaran atau mengalihkan penyelenggaraan penyiaran kepada badan hukum lain atau perseorangan lain. Izin penyiaran diberikan kepada LPS dan hanya berlaku untuk LPS yang bersangkutan, maka tidak dapat dialihkan. Dengan pertimbangan bahwa LPS adalah berbadan hukum dan kepemilikan dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum, maka jika badan hukum yang ikut serta memiliki badan hukum LPS yang dalam perkembangannya ternyata saham mayoritasnya berpindah kepada pihak lain tidak diartikan mengalihkan izin penyelenggaraan penyiaran kepada badan hukum lain atau perseorangan lain, karena penjumlahan saham pada badan hukum atau saham perseorangan tersebut tidak secara otomatis izin penyiaran menjadi batal demi hukum atau beralih kepada badan hukum lain atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 58 huruf c. Perpindahan saham mayoritas atau saham perseorangan kepada pihak lain

yang ikut serta memiliki badan hukum LPS tersebut tunduk kepada hukum keperdataan/hukum dagang/bisnis.

Pasal 16

Lembaga Penyiaran Swasta

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- (2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Pasal 17

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

Pasal 18

- (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
- (2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.

- (3) Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 19

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:

- a. siaran iklan; dan/atau
- b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 20

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Ketentuan Pidana Pasal 58

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Januari 2012, telah didengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan

memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud "Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi" yang

dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai batasan-batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana telah dibatasi Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Bahwa Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

Mengenai permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat yang menuntut hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi yang lebih besar. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum mempunyai peran yang sangat strategis. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.
2. Pengaturan mengenai penyiaran harus memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis. Penyiaran juga harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum, agar tercipta siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengatur mengenai pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, di satu wilayah siaran atau di beberapa wilayah siaran. Sedangkan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang *a quo* mengatur mengenai larangan pemindahtanganan Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada pihak lain. Pembatasan tersebut dimaksudkan dalam rangka mencegah terjadinya pemusatan dalam dunia penyiaran, yang mengakibatkan terjadinya pemusatan arus informasi oleh suatu lembaga penyiaran. Selain itu pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran swasta juga penting untuk menjamin persaingan usaha yang sehat di bidang penyiaran. Pembatasan tersebut dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

3. Bahwa menurut DPR, pasal *a quo* tegas mengatur mengenai pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, di satu wilayah siaran atau di beberapa wilayah siaran serta larangan pemindahtanganan Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada pihak lain. Ketentuan tersebut berlaku kepada seluruh lembaga penyiaran. Oleh karena itu anggapan Pemohon bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang *a quo* bersifat multitafsir dan menimbulkan tidak adanya jaminan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak tepat.
4. Bahwa para Pemohon mendalilkan pengalokasian frekuensi radio yang diberikan kepada radio komunitas sangat terbatas dibandingkan dengan pengalokasian frekuensi kepada lembaga penyiaran swasta dan publik, terhadap pandangan tersebut, menurut DPR hal tersebut merupakan persoalan penerapan norma, bukan konstutualitas norma. Dengan demikian, menurut DPR tidak terdapat pertentangan antara Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang *a quo* dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2012 telah didengar keterangan Pihak Terkait **PT. Media Nusantara Citra, Tbk.** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang adalah "Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: (a) Perorangan warganegara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat...; (c) Badan hukum publik atau privat, atau (d) Lembaga Negara. Sedangkan penjelasan pasal itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional ialah "Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
2. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon

yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4.) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5). Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Bahwa setelah menelaah dengan seksama kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, sebagaimana diungkapkan dalam halaman 1, halaman 3 sampai dengan halaman 5 permohonan, maka dapat kami kemukakan kepada Yang Mulia, bahwa terdapat ketidakjelasan pihak yang menjadi Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada halaman 1 permohonan, dikatakan "Perkenankanlah kami yang tergabung dalam Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) yang terdiri dari (1). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta; (2). Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers); (3). Media Link; (4). Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media); (5). Yayasan Dua Puluh Delapan... yang "untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon". Kalimat-kalimat yang kami kutipkan dari permohonan para Pemohon ini mengesankan bahwa para Pemohon adalah badan hukum, yang mungkin berupa badan hukum publik atau privat, karena nama-nama seperti itu jelas bukanlah perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat ataupun lembaga negara, sebagaimana selama ini kami pahami. Namun pada halaman 3 permohonan, dikatakan bahwa "Para Pemohon adalah pimpinan dan/atau pengurus dari badan hukum organisasi/LSM yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia". Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jelas ada perbedaan yang prinsipil antara Pemohon yang dikategorikan sebagai "Badan hukum publik atau privat", dengan "perorangan warga negara Indonesia". Perbedaan ini selanjutnya membawa implikasi pada argumen apakah yang dikemukakan oleh para Pemohon bahwa berlakunya norma Undang-Undang dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran telah merugikan hak-hak konstitusionalnya. Apakah norma-norma tersebut nyata-nyata dan faktual telah merugikan badan hukum publik atau privat yang mengajukan permohonan, ataukah telah merugikan perorangan warga negara Indonesia yang menjadi pemohonnya. Ketidakjelasan subjek para Pemohon dalam perkara ini, selanjutnya menimbulkan ketidakjelasan, dan bahkan kekacauan berpikir dalam menyusun argumentasi terkait dengan pokok permohonan, yang anggapan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, dan dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 UUD 1945;

4. Bahwa tidaklah sembarangan suatu kelompok dapat dengan begitu saja menyebut dirinya atau mengaku dirinya sebagai sebuah "badan hukum", tanpa secara tegas membuktikannya menurut hukum. Seorang mengaku anak sah dari pasangan suami istri tertentu, dapat membuktikannya paling tidak dengan akta kelahiran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkannya. Seseorang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, paling tidak dapat membuktikannya dengan menunjukkan Kartu Penduduk Warga Negara Indonesia. Pertanyaan kami adalah: Dapatkan Para Pimpinan dan/atau Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta; Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers); Media Link. Pemantau Regulasi dan Regulator Media menunjukkan bukti di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi ini, bahwa "organisasi" ini adalah sebuah badan hukum, baik badan hukum publik ataupun privat sebagaimana dikemukakan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga secara sah dan meyakinkan dapat menjadi "pihak" untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi?;
5. Bahwa dengan mencermati nama-nama "organisasi" yang menjadi para Pemohon dalam perkara ini, secara *a-priori* kami dapat menyimpulkan bahwa "organisasi" ini dapat digolongkan sebagai atau "perkumpulan" (*vereniging*) atau "organisasi kemasyarakatan". Dari nama-nama itu, tergambar dengan

jelas bahwa organisasi-organisasi tersebut bukanlah badan hukum publik seperti partai politik dan bukan pula badan hukum privat seperti perseroan terbatas, firma dan sejenisnya. Kalau mereka adalah badan hukum yang dapat digolongkan sebagai badan hukum sebagai "organisasi perkumpulan", maka keabsahan mereka sebagai badan hukum telah diatur dalam *Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen (Koninklijk Besluit 28 Maret 1870, Stb 1870 – 64)* beserta perubahan-perubahannya. Pada intinya, untuk mendapatkan status badan hukum, sebuah perkumpulan haruslah mendaftarkan diri kepada instansi yang berwenang, dan apabila telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, instansi tersebut menerbitkan keterangan/pengesahannya sebagai sebuah badan hukum. Sementara jika organisasi tersebut dikategorikan sebagai organisasi kemasyarakatan, maka organisasi tersebut memberitahukan keberadaan dirinya secara tertulis kepada Pemerintah, dan untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar, walaupun surat keterangan itu bukanlah pengukuhan status badan hukum dari organisasi kemasyarakatan tersebut. Paling tidak, surat keterangan tersebut telah menunjukkan bahwa organisasi tersebut tercatat dan terdaftar pada instansi yang sah;

6. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.2-AH.01.01-13891, tanggal 7 Desember 2011 dan Surat Nomor AHU.2 AH.01.09-14732, tanggal 30 Desember 2011, Aliansi Jurnalis Independen (MI) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Media Link, Pemantau Regulasi dan Regulator Media. Kesemuanya tidak terdaftar sebagai badan hukum perkumpulan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Namun surat itu menyebutkan bahwa Yayasan Dua Puluh Delapan, telah disahkan keabsahannya sebagai yayasan (yang berbadan hukum) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2418.AH.01.04, tanggal 3 Agustus 2009. Sementara, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 220/2941. DIII tanggal 12 Desember 2011, kesemua para Pemohon "belum melaporkan keberadaan

organisasinya (tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri);

7. Bahwa dari uraian-uraian dalam angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, nyatalah bahwa satu-satunya Pemohon yang mempunyai status badan hukum, hanyalah Yayasan Dua Puluh Delapan, sementara Pemohon lainnya bukanlah badan hukum. Namun, mengingat bahwa permohonan ini diajukan secara bersama-sama seperti dituangkan dalam kalimat "kami yang tergabung dalam Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP)", maka 4 (empat) Pemohon bukanlah badan hukum, maka meskipun ada 1 (satu) *yang* merupakan badan hukum, dengan mengingat bahwa permohonan diajukan secara bersama-sama, maka permohonan itu demi hukum haruslah dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa selain para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana disimpulkan dalam angka 7 di atas, alasan-alasan serta bukti-bukti bahwa para Pemohon telah secara nyata, faktual dan benar-benar telah mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya norma Undang-Undang dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4.) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tidaklah meyakinkan. Para Pemohon mengatakan bahwa mereka adalah "pihak yang concern terhadap pembelaan hak asasi manusia dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, ekspresi dan juga kemerdekaan pers..." di samping melakukan kajian, pendidikan, pemantauan dan advokasi "terkait dengan penegakan hukum atas seluruh regulasi di bidang informasi dan komunikasi". Dalam posisi demikian, maka para Pemohon bukanlah pihak yang dapat dikatakan mempunyai kerugian konstitusional secara langsung atas berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Kegiatan para Pemohon adalah memberdayakan dan membela kepentingan orang lain, baik dalam melakukan kajian, pendidikan, pemantauan maupun melakukan advokasi. Oleh karena itu, adalah lebih tepat jika para Pemohon hadir di sidang ini sebagai kuasa hukum dari orang-orang tertentu, atau anggota masyarakat, yang hak-hak

konstitusional mereka dirugikan dengan berlakunya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, bukan tampil sebagai Pemohon yang tidak jelas di mana kerugian konstitusionalnya;

9. Bahwa seandainya permohonan pengujian Undang-Undang ini dianggap dilakukan oleh "pimpinan dan/atau pengurus dari badan hukum organisasi/LSM yang kesemuanya warga negara Indonesia" sebagaimana dikatakan dalam halaman 3 permohonan, maka dalam keseluruhan uraian mengenai kedudukan hukum atau "*legal standing*" Pemohon tidak secara jelas diuraikan kerugian konstitusional yang bersifat faktual, nyata dan benar-benar terjadi dan dialami para Pemohon kepada pribadi mereka masing-masing. Uraian dalam Bagian II angka 5 Permohonan yang menyebutkan bahwa para Pemohon "menilai ada potensi dan/atau kerugian konstitusional yang akan terjadi- kepada terhadap para Pemohon" yang diuraikan dalam huruf a sampai dengan huruf e barulah merupakan asumsi-asumsi yang bersifat prediktif dan dirumuskan secara kualitatif, yang dengan sendirinya sukar untuk dibuktikan kebenarannya secara empiris. Mengingat rumusan potensi kerugian konstitusional yang dirumuskan seperti itu, maka apa yang dirumuskan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kriteria kerugian konstitusional, yakni "bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi", tidaklah terpenuhi dalam uraian tentang kerugian konstitusional yang dikemukakan oleh para Pemohon di dalam permohonannya;
10. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 hingga angka 9 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini, sebagai badan hukum, mereka bukanlah badan hukum, kecuali Yayasan Dua Puluh Delapan yang memiliki status badan hukum yayasan. Kalau dikatakan permohonan ini diajukan secara pribadi-pribadi perorangan warga negara Indonesia, maka hal itupun juga tidak tepat, karena para penandatangan permohonan mengatakan dalam halaman 1 permohonan, bahwa posisi mereka adalah "mewakili" organisasi-organisasi yang bertindak sebagai Pemohon. Para Pemohon juga gagal mengemukakan alasan-alasan untuk membuktikan bahwa telah terjadi

kerugian konstitusional pada mereka dengan berlakunya norma dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

II. NORMA PASAL 18 AYAT (1) DAN PASAL 34 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28F, DAN PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945 DAN TIDAK MEMERLUKAN PENAFSIRAN LAGI

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa maksud mereka memohon pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini, bukanlah dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi membatalkannya karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, melainkan memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran atas pasal-pasal dimaksud agar "*conditionally constitutional*", yakni menjadi sejalan dengan-norma-norma konstitusi sebagaimana termaktub di pasal-pasal dalam UUD 1945 dimaksud. Kalau memang demikian permohonannya, maka Pemohon haruslah mengemukakan dalil-dalil yang tegas bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah pasal yang tidak jelas rumusan normanya, sehingga menimbulkan keanekaragaman tafsir di dalam masyarakat sehingga berakibat kedua pasal tersebut menghilangkan asas kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)], menghilangkan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F), dan penguasaan negara atas sumber kekayaan alam [Pasal 33 ayat (3) UUD 1945];
2. Bahwa, dengan mencermati ketentuan Pasal 18 UU Penyiaran, pasal tersebut sesungguhnya terdiri atas 4 (empat) ayat yang antara satu dengan lainnya mempunyai keterkaitan. Norma yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi, "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi". Kalau norma yang mengatur tentang kepemilikan dan penguasaan ini berhenti pada Pasal 18 ayat (1) itu

saja, maka norma itu potensial mengandung sifat multi tafsir, seperti pada perkataan "pemusatan kepemilikan dan penguasaan", "satu badan hukum" dan bahkan juga dalam kata "dibatasi", sebagaimana dikemukakan oleh para Pemohon dalam huruf b angka 4.1.4 permohonannya. Namun norma yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama dengan Pemerintah". Kata KPI dalam frasa pasal ini, sebagaimana diketahui, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2003. Dengan demikian, untuk mengatakan bahwa terdapat multitafsir terhadap norma yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidaklah dapat dilakukan secara langsung terhadap norma dalam Pasal 18 ayat (1) tersebut, tetapi harus melihat seperti apakah norma peraturan pelaksanaannya yang antara lain menafsirkan kata-kata yang dianggap multi tafsir itu, yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

3. Bahwa peraturan pelaksana atas Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sesungguhnya telah ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Pasal 12 dari Peraturan Pemerintah ini memuat norma yang mengatur bahwa "Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa jasa penyiaran televisi hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran". Selanjutnya dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini dikatakan "Jumlah Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan/atau jasa penyiaran televise dalam satu cakupan wilayah siaran lokal ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan rencana induk frekuensi radio".

Dengan mengutip kedua pasal Peraturan Pemerintah ini, maka penafsiran atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi jelas. Namun para Pemohon sama sekali tidak menyinggung keberadaan Peraturan Pemerintah ini dalam permohonannya. Dengan

keberadaan norma yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 ini, yang merupakan peraturan pelaksana atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka norma Pasal 18 ayat (1) UU tersebut tidaklah dapat diuji secara langsung oleh Mahkamah Konstitusi. Ini berbeda dengan norma Undang-Undang yang tidak mengharuskan adanya pengaturan lebih lanjut, sehingga norma Undang-Undang yang multi tafsir itu nyata-nyata merugikan hak konstitusional Pemohon; maka norma yang demikian itu, pada hemat kami, dapat diuji secara langsung oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa, dengan mengingat norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah "ditafsirkan" oleh Pemerintah dan telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, dan para Pemohon berpendapat bahwa Pemerintah tentang makna perkataan "satu perusahaan" dan kata "dibatasi" tidaklah sejalan dengan maksud norma yang diatur dalam Undang-Undang, atau norma yang diatur dalam Peraturan Pemerintah itu juga mengandung sifat multi tafsir, maka permohonan pengujian terhadap perbedaan tafsir tersebut seharusnya diajukan kepada Mahkamah Agung, dan bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang.
5. Bahwa berkaitan dengan norma yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) di atas, patut dikemukakan pula di sini bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUUI/2003 telah menolak dalil Pemohon yang mengatakan bahwa norma Pasal 18 dan Pasal 20 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah menegasikan hak masyarakat untuk bebas melakukan kegiatan usaha (*right to do business*), sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa norma dalam Pasal 18 dan pasal-pasal lainnya itu "adalah dalam rangka mencegah terjadinya monopoli dalam dunia penyiaran, karena akan mengakibatkan terjadinya monopoli arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran" sehingga dalil para Pemohon harus ditolak (halaman 84-85 Putusan). Putusan Mahkamah Konstitusi ini

(2003) terbit lebih dahulu dari dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah untuk mencegah monopoli. Artinya, mencegah kepemilikan dan penguasaan oleh hanya satu lembaga penyiaran dan dengan demikian tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi ini, pada hemat kami, telah ditampung dengan sebaik-baiknya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 itu;

6. Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum (angka 4.2 Permohonan). Pasal 34 ayat (4) itu selengkapnyanya berbunyi, "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahkan kepada pihak lain". Menurut para Pemohon frasa "pihak lain" dalam ayat di atas "menimbulkan berbagai penafsiran". Para Pemohon dalam angka 4.2.3 mengemukakan tafsirnya sendiri terhadap frasa "pihak lain", tetapi sama sekali tidak mengemukakan adanya tafsir berbeda pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pemahaman atas norma itu. Apa yang dikemukakan para Pemohon sebagaimana tertuang dalam angka 4.2.4 adalah semata-mata penerapan hukum atas norma Pasal 34 ayat (4) di dalam praktik dan samasekali bukan sebuah penafsiran. Persoalan penerapan hukum bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;
7. Bahwa contoh-contoh dalam praktik penerapan hukum yang oleh para Pemohon dikatakan sebagai "fakta hukum yang terjadi selama ini" justru adalah penafsiran para Pemohon sendiri atas peristiwa hukum perdata pembelian saham-saham beberapa perusahaan lembaga penyiaran yang dilakukan oleh perusahaan yang bertindak sebagai "*holding company*" sebagai "pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran; pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)" oleh beberapa perusahaan *holding company* yang dijadikan contoh.

Norma dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sesungguhnya samasekali tidak mengatur kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran. Norma pasal ini hanya mengatur tentang larangan pemindah-tanganan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada pihak lain. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2008 telah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pemusatan kepemilikan dan penguasaan sebagai pencegahan terhadap monopoli.

8. Bahwa sepanjang pemahaman kami, perkataan "monopoli" dalam konteks Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 artinya kepemilikan dan penguasaan itu hanya ada pada satu perusahaan saja. Contoh-contoh yang diberikan oleh para Pemohon, yang menyebutkan tiga perusahaan *holding company* yang membeli saham perusahaan penyiaran, telah menunjukkan bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan itu sebenarnya tidak ada dan tidak pernah terjadi. Anggapan para Pemohon bahwa pembelian atau akuisisi saham dari sebuah *holding company* terhadap perusahaan penyiaran lain, sebagai "pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)" adalah keliru. Karena perusahaan penyiaran yang sahamnya dibeli atau diakuisi tetap berdiri sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*) sendiri yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Transaksi Penjualan IPP dari perusahaan penyiaran yang sahamnya dibeli atau diakuisi oleh sebuah *holding company* sesungguhnya tidak pernah terjadi. Karena itu, kami berpendapat, tidak ada persoalan ketidakpastian hukum antara norma yang diatur dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jika dihubungkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
9. Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Sebagaimana telah dikemukakan Pasal 18 ayat (1) memuat norma tentang pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta, sementara Pasal 34 ayat (4) memuat norma yang mengatur larangan

pemindahtanganan Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada pihak lain. Norma yang dikandung dalam Pasal 28F UUD 1945 selengkapnya berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Kalau dibaca dengan seksama norma dalam dua pasal Undang-Undang di atas, maka menurut hemat kami, tidak ada hal bertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, sebagaimana dikemukakan para Pemohon. Setelah panjang lebar menguraikan dalilnya yang sama sekali tidak menunjukkan pertentangan antara norma Undang-Undang dengan norma konstitusi, maka para Pemohon menyimpulkan "terang, jelas dan meyakinkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh badan hukum dan perorangan tersebut terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran telah menghilangkan asas, tujuan, fungsi dan arah penyelenggaraan penyiaran yang secara prinsip bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945". Kami heran, bagaimana caranya para Pemohon dapat "melompat" pada kesimpulan seperti ini, sementara dalam seluruh dalil-dalil yang dikemukakannya sejak angka 4.3.1 sampai dengan angka 4.3.10 tidak ada satu badan hukum dan perorangan manapun juga yang secara kongkrit memberikan penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) yang para Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Para Pemohon nampak seperti pendekar dalam film kungfu yang bertempur menghadapi musuh imajiner, karena musuh kongkrit yang sesungguhnya memang tidak ada di dalam alam nyata;

10. Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memuat norma yang mengatur tentang penguasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kami berpendapat pertentangan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon adalah jauh dari kebenaran. Bahwa frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio adalah "kekayaan alam" yang terbatas sifatnya dan

karena itu berada dalam penguasaan negara dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat memanglah benar adanya. Karena itulah, penggunaan frekuensi memerlukan regulasi dan izin dari Pemerintah yang bertindak mewakili negara, dengan berpedoman kepada keseluruhan norma yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Prinsip yang harus dipegang teguh adalah jangan sampai terjadi monopoli dalam kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran. Para Pemohon telah mencontohkan bahwa ada 10 frekuensi yang ada di Jakarta dikuasai dan dimiliki oleh 5 (lima) badan hukum/perseorangan. Ini telah menunjukkan bahwa tidak terjadi praktik monopoli kepemilikan dan penguasaan. Kalaulah memang benar bahwa Jakarta hanya memiliki 10 frekuensi seperti dikatakan para Pemohon, maka walaupun satu frekuensi hanya boleh dimiliki dan dikuasai oleh satu badan hukum/perseorangan sebagaimana diinginkan para Pemohon, maka bagaimana halnya jika ada 1000 badan hukum/perseorangan yang menginginkan kepemilikan dan penguasaan frekuensi? Toh, tetap saja semuanya tidak akan kebagian mengingat sumbernya yang terbatas itu. Sebab itulah ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Pemohon izin penggunaan frekuensi, termasuk uji coba siaran bagi radio dan televisi, sebelum diberikan izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, yang kesemuanya secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Kekhawatiran para Pemohon akan terjadi penguasaan lembaga penyiaran swasta di daerah-daerah, juga telah dijawab dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi;

11. Bahwa keterbatasan yang berasal dari spektrum gelombang radio adalah sumberdaya alam yang terbatas bukannya tidak disadari oleh pembentuk Undang-Undang. Bagaimana halnya jika di satu wilayah hanya ada 10 frekuensi, sementara perusahaan lembaga penyiaran swasta yang memohon melebihi jumlah itu. Akankah terjadi praktik monopoli sebagaimana dikhawatirkan oleh para Pemohon? Norma yang diatur dalam Pasal 18 ayat

(1) itu telah dirinci dapat juga dikatakan sebagai telah "ditafsirkan" oleh KPI dan Pemerintah dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 yang mengatakan "Dalam hal pada satu wilayah layanan siaran jumlah Pemohon penyelenggara Lembaga Penyiaran Swasta melebihi saluran yang tersedia dalam rencana induk frekuensi radio, dilaksanakan seleksi oleh Menteri bersama KPI dalam Form Rapat Bersama". Jadi, mengingat keterbatasan itu, tentu ada Pemohon yang permohonannya dikabulkan dan ada yang ditolak. Namun proses seleksi dilakukan secara demokratis dan transparan, yakni dilakukan dalam Forum Rapat Bersama antara Pemerintah dengan KPI. Bahwa jika ada pemohon yang tidak puas atas penolakan Pemerintah atas permohonan izin yang diajukannya, maka mereka dapat menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, seluruh prosedur maupun norma-norma yang mengatur pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, pada hemat kami, sepenuhnya adalah konstitusional sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945;

12. Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 1 sampai angka 8 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa norma yang dikandung dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UUD 1945 tidaklah bertentangan dengan norma yang dikandung dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Para Pemohon juga tidak menunjukkan secara jelas adanya multitafsir terhadap norma yang dikandung dalam kedua pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran itu, sehingga Mahkamah Konstitusi dipandang perlu untuk menafsirkannya sehingga "*conditionally constitutional*" terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

III. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian sebagaimana dikemukakan dalam angka I dan angka II di atas, maka sampailah pada kesimpulan tanggapan kami, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini tidaklah memiliki kedudukan hukum atau "*legal standing*" untuk mengajukan

permohonan, karena bukanlah badan hukum publik ataupun privat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon memang menggunakan kalimat bersayap ketika mengatakan bahwa pimpinan atau pengurus organisasi/LSM yang memohon kesemuanya adalah warga negara Indonesia. Namun hal ini tidak dapat menyampingkan bahwa pada hakikatnya para Pemohon adalah organisasi yang diwakili oleh beberapa orang yang menandatangani permohonan ini;

2. Para Pemohon, baik sebagai organisasi maupun perorangan warga negara Indonesia yang mewakilinya, gagal untuk membuktikan bahwa hak-hak konstitusional mereka yang diberikan oleh UUD 1945 nyata-nyata dirugikan secara spesifik dan faktual atau setidaknya menurut penalaran yang wajar, potensial dapat dipastikan akan terjadi, dengan berlakunya norma Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UUD 1945. Apalagi para Pemohon mendalilkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang sesungguhnya yang mengatur penguasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang berada dalam penguasaan negara. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukanlah hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada para Pemohon;
3. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon bahwa norma yang dikandung dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 35 ayat (3) UUD 1945 secara argumentatif tidaklah meyakinkan. Keberadaan keanekaragaman tafsir terhadap norma yang terkandung dalam kedua pasal Undang-Undang tersebut juga tidak berhasil dikemukakan para Pemohon secara nyata dan kongkrit, kecuali beberapa hal yang terkait dengan penerapan hukum di dalam praktik;
4. Oleh karena tidak terdapat keanekaragaman tafsir yang secara spesifik dan nyata-nyata, atau setidaknya potensial telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, kami berpendapat maka tidak diperlukan adanya tafsir dari Mahkamah Konstitusi agar norma yang dikandung dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi sejalan (*conditionally constitutional*) dengan norma-norma yang dikandung dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

IV. TENTANG PETITUM PARA PEMOHON

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dikemukakan dalam angka III di atas, maka izinkanlah kami, Yang Mulia, untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau "*legal standing*" mengajukan permohonan ini;
2. Menolak seluruh permohonan para Pemohon;
3. Menempatkan putusan ini dalam Berita Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Pihak Terkait PT. Media Nusantara Citra, Tbk. mengajukan ahli yaitu: 1.) **Bambang Subijantoro** (Persidangan 15 Februari 2012) dan 2.) **Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D** (Persidangan 13 Maret 2012), yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bambang Subijantoro

A. Sistem Penyiaran Nasional

Sistem penyiaran nasional menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dibentuk untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.

Dalam sistem penyiaran nasional tersebut di Indonesia hanya di kenal LPS lokal (jangkauan siarannya terbatas hanya pada ibukota provinsi atau kota-kota yang terletak dalam provinsi tertentu) dan LPS berjaringan (yang penyelenggaraan siarannya dilakukan oleh beberapa LPS lokal), sedangkan lembaga penyiaran Nasional hanya TVRI dan RRI (mempunyai jangkauan wilayah nasional).

Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah pasal yang mengatur pembatasan kepemilikan atas lembaga penyiaran, yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) dibentuk ketentuan lebih lanjut oleh Pemerintah (sesuai pula dengan amar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003)

vide Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

Sedangkan Pasal 34 ayat (4) adalah pasal yang melarang pemindahtanganan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran.

Beberapa pemahaman atau prinsip dalam pembentukan Sistem Penyiaran Nasional tersebut, secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pendirian lembaga penyiaran swasta (LPS) lokal, harus berbentuk badan hukum serta bersifat komersial [Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002] dan diberikan hanya untuk satu wilayah layanan dan satu program siaran.
2. Satu lembaga penyiaran dapat di berikan 2 (dua) IPP, di 2 (dua) provinsi yang berbeda [Pasal 32 ayat (1) huruf a PP 50 Tahun 2005].
3. Kepemilikan saham oleh orang atau badan hukum diperbolehkan di banyak LPS lokal dengan gradasi LPS lokal pertama 100%, kedua 49%, ketiga 20 %, ke-empat dan seterusnya masing masing 5 persen.
4. Pengecualian di berikan kepada LPS yang sudah existing yang mengubah dirinya dari melakukan siaran nasional [melalui stasiun relai lihat Pasal 32 ayat (3) PP 50 Tahun 2005] menjadi sistem siaran berjaringan, dan penguasaan LPS existing (sebagai badan hukum) terhadap LPS lokal [badan hukum baru yang didirikan di ibu kota provinsi tempat beradanya stasiun relai semula yang dilepas sesuai dengan Pasal 70 PP Nomor 50 Tahun 2005], sebagai anggota jaringannya dapat memiliki saham 90%.

Sebagai catatan: Pengaturan ini ditetapkan pemerintah mengingat LPS existing telah menyelenggarakan penyiaran sebelum ditetapkannya PP 50 Tahun 2005 dan dengan memperhatikan a. pembentukkan LPS Lokal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sedang dalam proses; b. Pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat dihentikan dengan adanya penetapan kebijakan yang baru.

5. Pengaturan kepemilikan saham dan wilayah siaran dalam Pasal 32 PP Nomor 50 Tahun 2005 sebagai ketentuan pelaksana dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah dalam rangka mendukung persaingan

usaha yang sehat di bidang penyiaran (lihat Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005) .

Sedangkan terkait dengan pencegahan monopoli di bidang informasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ketentuan pelaksanaannya di atur dalam Pasal 33 PP 50 Tahun 2005 tentang Pembatasan/Larangan Kepemilikan Silang, bahkan ciri utama dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 untuk mencegah antara lain terjadinya monopoli informasi menempatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI/D) dengan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap isi (konten) siaran.

6. Ijin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain harus diartikan sesuai dengan penjelasan Pasal 34 ayat (5) huruf d, yakni dijual atau dialihkan. Pemindehan kepemilikan saham tidak dapat diartikan dengan pengalihan atau penjualan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, mengingat sesuai hukum badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat memiliki kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaan pemegang saham. Selain dari pada itu Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 memungkinkan LPS melakukan penambahan dan pengembangan modal, dan teknisnya dilakukan dalam perubahan terhadap saham dari LPS sebagai badan hukum.

Berdasarkan pemahaman atau prinsip terurai di atas, maka peluang penyelenggaraan penyiaran terutama lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi dapat berkembang secara cepat dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menyelenggarakan lembaga penyiaran, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Dan sebaliknya menunjukkan bahwasanya permohonan dari para Pemohon seharusnya ditolak, karena akan bersifat kontraproduktif dengan usaha pemerintah dalam menumbuh kembangkan industri penyiaran nasional dalam kerangka sistim penyiaran nasional.

B. Televisi Lokal dan Berjaringan

Perkembangan sejak Tahun 2007 (pasca selesainya sengketa *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) sampai saat ini di Indonesia telah tercatat kurang lebih 800 Pemohon Lembaga Penyiaran (LP) televisi analog lokal

dan telah di setujui untuk mendapatkan IPP (Ijin Penyelenggaraan Penyiaran) dan sampai saat ini lebih kurang 400 LP jasa televisi yang badan hukumnya berbeda dan kepemilikan sahamnya sangat beragam. Kepemilikan saham yang beragam ini dapat terjadi karena lembaga penyiaran untuk mengembangkan usahanya dapat melakukan penambahan modal, hanya saja untuk penambahan modal dengan penjualan saham kepada asing di batasi yang menurut ketentuan hanya boleh sebanyak banyaknya 20%, sedangkan untuk pengalihan ijin dilarang dan dapat mengakibatkan pencabutan ijin dari LP yang bersangkutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dalam pembentukkan sistim penyiaran nasional, saat ini, juga telah dilaksanakan pengembangan televisi berjaringan terhadap TV existing yang berbasis di Jakarta dan mempunyai jangkauan wilayah regional melalui stasiun relai. Secara bertahap telah berubah menjadi televisi lokal (dengan penguasaan saham maksimal 90% oleh badan hukum asal serta memiliki 2 (dua) Izin Penyelenggaraan Penyiaran di provinsi yang berbeda) dan membentuk jaringan dengan jangkauan 75% (berdasarkan stasiun relai yang di lepas pada Ibukota Provinsi) dari luas wilayah Indonesia untuk masing-masing kelompok jaringan. Dan ini yang dikenal dengan penerapan prinsip *diversity of ownership* dan *diversity of content*, yang disebutkan oleh para Pemohon dalam permohonannya.

Sehingga terdapat 10 TV bersistem jaringan yang awalnya sering dinyatakan sebagai TV yang berjangkauan nasional, walau pun dalam kenyataan mereka terkadang tidak bersiaran di seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi pada beberapa ibu kota provinsi (sesuai dengan Izin Stasiun Radio yang dimilikinya) atau dengan penambahan beberapa stasiun relai (sesuai dengan Izin Stasiun Radio yang dimilikinya) pada beberapa kota dalam provinsi tersebut.

Sedangkan TV lokal yang sedang membangun jaringan tercatat sebanyak 9 jaringan yang tergabung dalam ATVJI yang beranggotan 142 LPS TV berjaringan ini kecenderungannya akan bertambah banyak lagi, sehingga yang namanya monopoli informasi oleh sebuah LPS tidak akan pernah terjadi. Dengan demikian dengan sistem jaringan ini *diversity of content* maupun *diversity of ownership* dapat di wujudkan, karena terhadap stasiun jaringan pada TV existing, maka

selain kepemilikan saham oleh Badan Hukum asal dibatasi pada TV lokalnya, siarannya juga ditetapkan minimal 10% dari waktu siaran yang ditetapkannya. Sedangkan jaringan yang terbentuk melalui TV lokal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *diversity of content* maupun *diversity of ownership* telah terbentuk secara otomatis.

C. Televisi Digital

Pemanfaatan frekuensi yang selama ini hanya di manfaatkan untuk TV analog maka dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi dengan keluarnya Permen Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2012 akan dapat diarahkan dan akan dijadikan penyiaran TV digital, maka secara teknologi perkembangan LPS TV akan berkembang jadi tak terbatas, kalau berdasarkan Permen Nomor 22 Tahun 2011 male wilayah indonesia di bagi menjadi 15 zona untuk multiplexer operator dan kurang lebih wilayah dengan perhitungan setiap wilayah siar terdapat 5 operator yang menggunakan teknologi kompresi MPEG 4 dan teknologi broadcasting system DBVT2 maka di tiap wilayah siar akan terdapat antara 40 sd 70 saluran penyiaran TV artinya setiap wilayah siar akan dapat di bentuk LPS TV sebanyak itu dan berarti untuk seluruh wilayah indonesia akan terdapat antara 8.000 sampai dengan 10.000 LPS, ini berarti jumlah LPS sangat banyak dan monopoli informasi dan kepemilikan akan sulit terjadi.

D. Televisi berbasis Internet Protocol (IP)

Saat ini di Indonesia sudah banyak penyiaran TV yang berbasis *Internet Protocol* (IP) yang regulasinya tidak dapat dijangkau dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, namun penyelenggarannya hanya berdasar adanya jaringan yg diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dengan kata lain penyelenggaraan Televisi berbasis IP tidak memerlukan IPP (Ijin Penyelenggaran Penyiaran) ini berarti penyelenggaran penyiaran televisi menjadi sangat tidak terbatas.

E. Televisi Bergerak atau Mobile Television

Televisi bergerak atau Mobile Television akan menjadikan penyelenggaran penyiaran TV semakin mempunyai beragam bentuk dan dervatifnya dan sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyelenggara penyiaran televisi.

F. Televisi Media Lainnya

Saat ini di masyarakat juga telah beredar set-top box yang isinya materi penyiaran dari negara atau produsen berasal, sehingga masyarakat cukup beli *set-top box* tersebut dan mempunyai jaringan internet di rumahnya sudah dapat mengikuti materi penyiaran dari negara asal *set-top box* dan tidak mustahil materi penyiaran dari Indonesia akan dapat dinikmati oleh masyarakat di Indonesia maupun di mancanegara.

G. Industri Konten Provider atau Production House

Dalam perkembangan industri penyiaran di Indonesia saat ini ada *trend* yang mereka (industri) lebih senang memanfaatkan *Content Provider* sehingga banyak lembaga penyiaran yang programnya tidak diproduksi sendiri, sehingga secara produksi konten sudah tidak dikendalikan secara sepenuhnya dikendalikan oleh LPS TV tapi juga oleh industri konten.

Dari uraian di atas sebenarnya monopoli di penyiaran TV sangat tidak mungkin karena Undang-Undang dan kemajuan teknologi tidak dapat lagi membatasi adanya LPS jasa televisi di Indonesia.

2. Ahli Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D

Ahli adalah Dosen Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan antara lain mengajar Hukum Perusahaan dan Hukum Telekomunikasi dan Mass Media.

Pertanyaan yang mendasar adalah, apakah Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan: "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi".

Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan: "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain".

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, timbul pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah apabila satu perusahaan memiliki umpanya sampai 3 (tiga) stasiun penyiaran televisi, dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan monopoli terhadap penyiaran televisi?
2. Apakah bila suatu perusahaan membeli saham suatu perusahaan penyelenggara siaran televisi, dengan demikian telah terjadi jual beli atau pemindahan izin penyiaran sehingga bertentangan dengan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Untuk menentukan apakah suatu perusahaan atau dua perusahaan bersama-sama telah melakukan monopoli atas siaran televisi, harus dilakukan analisa *rule of reason approach*. Untuk itu harus ditentukan lebih dahulu pasar produk dan pasar territorial atas siaran televisi. Pasar produk untuk siaran televisi adalah siaran televisi bebas iuran atau pembayaran, artinya tidak termasuk siaran televisi berlangganan. Dalam hal ini siaran televisi tersebut adalah: TVRI, SCTV, RCTI, ANTV, Trans TV, Trans 7, Indosiar, MNC TV, TV ONE, Metro TV, Global TV, JakTV; yang jumlah keseluruhannya adalah 12 stasiun siaran televisi.

Pasar Produk dari stasiun TV tersebut adalah seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke.

Satu perusahaan yang memiliki sampai misalnya 3 stasiun siaran televisi, tidak dapat dikatakan melakukan monopoli atas siaran televisi di Indonesia karena 3 stasiun siaran televisi hanyalah 25% dari seluruh siaran televisi di Indonesia. 3 stasiun siaran televisi tersebut tidak dapat membatasi masyarakat Indonesia untuk menyaksikan siaran televisi, karena ada 9 stasiun televisi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Begitu pula jika 2 perusahaan bergabung sehingga menguasai sampai 6 stasiun siaran televisi, kedua perusahaan tersebut tidak menguasai 75% siaran televisi di Indonesia (karena masih ada 6 stasiun siaran televisi lainnya), sehingga tidak melanggar Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Andaikata kedua perusahaan tersebut sampai menguasai 75% siaran televisi, perusahaan tersebut baru patut diduga melakukan penguasaan produksi atau pemasaran jasa stasiun televisi. Kedua perusahaan tersebut baru melakukan penguasaan produksi atau pemasaran jasa siaran televisi, apabila ia mampu menutup akses masyarakat untuk menangkap siaran televisi lainnya. Bila masyarakat tetap mampu menangkap siaran televisi lainnya, tidak dapat dikatakan kedua perusahaan tersebut melakukan penguasaan atas siaran televisi.

Sebagai kesimpulan, apabila satu perusahaan menguasai sampai 3 stasiun siaran televisi atau 2 perusahaan bergabung menguasai 6 stasiun televisi, hal itu tidak dapat dikatakan menguasai siaran televisi di Indonesia atau melakukan monopoli atas siaran televisi di Indonesia.

Perusahaan yang mengalihalih perusahaan penyiaran televisi melalui pembelian saham perusahaan tersebut, tidak dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut telah mengalihkan atau menjual izin siaran televisi kepada pihak lain.

Perusahaan penyiaran televisi yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu badan hukum. Suatu badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai harta kekayaan sendiri, terlepas dari harta kekayaan pengurus dan pemegang sahamnya. Pemegang saham suatu Perseroan Terbatas boleh

berganti-ganti, tetapi asset suatu Perseroan Terbatas tetap menjadi asset Perseroan Terbatas itu sebagai Badan Hukum, dalam hal ini penggantian pemegang saham tidaklah berarti penggantian pemilikan asset termasuk izin siaran dari Perseroan Terbatas tersebut. Pemilik izin siaran adalah perseroan terbatas sebagai badan hukum, yang terlepas dari asset pemegang sahamnya.

Sebagai kesimpulan Ahli berpendapat bahwa:

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 lahir dengan mengingat, antara lain, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat UUD 1945. Begitu juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lahir dengan mengingat, antara lain, Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 UUD 1945.
2. Penggantian pemegang saham suatu Perseroan Terbatas yang memiliki izin siaran, tidaklah berarti izin siaran tersebut telah dipindahkan atau dijual kepada pihak lain. Izin siaran tersebut tetap milik Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, sehingga penggantian pemegang saham suatu perusahaan penyelenggara siaran televisi tidak melanggar Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan suatu perseroan terbatas adalah suatu badan hukum, lahir mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 UUD 1945.

[2.6] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 10 Januari 2012 telah didengar keterangan Pihak Terkait **PT. Visi Media Asia, Tbk.** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;

- a. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- b. badan hukum publik atau privat; atau
- c. lembaga negara.

2. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

2.1 Bahwa (para Pemohon) kecuali Pemohon kelima yaitu Yayasan 28 (Y 28) tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang dikarenakan para Pemohon bukan merupakan suatu badan hukum privat sebagaimana yang diatur dalam Buku III Bab 9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) tentang persekutuan perdata (*maatschap*) khususnya Pasal 1653, Pasal 1654 dan Pasal 1655 KUH. Perdata;

2.2 Bahwa ketentuan sebagaimana diatur oleh Buku III Bab 9 KUH. Perdata tentang Persekutuan Perdata (*maatschap*) bukanlah ketentuan yang mengatur apakah suatu bentuk usaha merupakan suatu Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas (P.T), Koperasi, atau

Yayasan;

- 2.3 Bahwa para Pemohon (kecuali Pemohon kelima yaitu Yayasan 28 (Y28)) dalam Tambahan Penjelasan Mengenai Alas Hak (*legal standing*) para Pemohon dalam suratnya tanggal 11 Februari 2004, mengatakan, menerangkan bahwa selain mendalilkan pada Pasal 1655 KUH.Perdata juga mendalilkan pada Keputusan Raja Nomor 28 Maret 1870, S. 1870-64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Lereenigingen*);
- 2.4 Bahwa suatu perkumpulan untuk menjadi suatu Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia *cq* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tidak cukup pendiriannya hanya dengan Akta Notaris lebih-lebih tanpa Akta Notaris;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-I/2003, para Pemohon (kecuali Pemohon kelima yaitu Yayasan 28 (Y28)) bukan merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dalam kualitas sebagai Badan Hukum Privat, sebagai konsekuensi hukumnya Pemohon tidak mengalami kerugian yang berkaitan dengan hak konstitusionalnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.
4. Bahwa setelah memperhatikan uraian di atas, maka Pihak Terkait menyimpulkan bahwa para Pemohon [kecuali Pemohon kelima yaitu Yayasan 28 (Y 28) tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)] sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

II. Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Dimohonkan Pengujian Kembali

5. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan: "Terhadap materi muatan ayat, pasal

dan/atau bagian dari Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”.

Terhadap Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), dan Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE). Dalam perkara yang diajukan oleh 6 (enam) Pemohon ini pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 22 Juli 2004 menyatakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menolak pendapat para Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menegasikan hak masyarakat untuk bebas melakukan kegiatan usaha (*right to do business*) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat: bahwa, "hal itu adalah dalam rangka mencegah monopoli dalam dunia penyiaran, karena akan mengakibatkan terjadinya monopoli arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran, sehingga dalil Pemohon harus ditolak" (*Vide* Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003, tanggal 22 Juli 2004, halaman 84 angka 11). Terhadap putusan pengujian Undang-Undang yang tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan pengujian Undang-Undang tidak dapat dimohonkan kembali terhadap:

1. Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 77/PUU-VIII/2010 tentang uji material Undang-Undang Advokat tidak dapat diterima karena telah diputus dalam perkara Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006;

2. Perkara Nomor 43/PUU-IX/2011 tentang uji materiil Undang-Undang Kesehatan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010;
3. Perkara Nomor 28/PUU-IX/2011 tentang uji materiil Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, tidak dapat diterima karena *ne bis in idem* dan diputuskan dalam perkara Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011;
4. Pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah diputus dalam perkara Nomor 006/PUU-IV/2003 dan perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006;
5. Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam perkara Nomor 30/PUU-IX/2011 tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi karena telah diputus dalam perkara Nomor 19/PUU-VI/2008, tanggal 12 Agustus 2008;
6. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas tentang kedudukan hukum, materi muatan pasal, ayat yang pernah diuji pada Tahun 2003, diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak diterima.
7. Pada angka 5 halaman 4 permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo*, para Pemohon menyatakan: "Ada potensi dan/atau kerugian konstitusional bersama ketika terjadi tafsir sepihak dalam pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran terhadap Konstitusi yaitu:
 - a. Kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*), dan kemerdekaan pers (*freedom of the press*) terancam oleh pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran;
 - b. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah

menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat;

- c. Terbatasnya pilihan para Pemohon untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran, akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik, dan lainnya direduksi oleh sentralisasi dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran;
- d. Ketidakadilan dalam pengalokasian frekuensi oleh negara. Frekuensi yang diberikan kepada radio komunitas sangat terbatas, dibandingkan dengan pengalokasian frekuensi kepada lembaga penyiaran swasta dan publik;
- e. Kerugian akibat pemberitaan yang tidak jujur dan transparan akibat campur tangan para pemilik lembaga penyiaran.
- f. Tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama akibat pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran swasta.

7.1. Terhadap alasan-alasan para Pemohon di atas, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 7.1.1. Terhadap halaman 4 butir 5.a, argumen para Pemohon, Pihak Terkait menyatakan argumentasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta, karena sistem pers bebas yang diterapkan di dunia penyiaran Indonesia sejak akhir tahun 1990-an menjamin pemenuhan kebutuhan publik, karena siapa pun pemilik industri media, *the nature of business is profit oriented*. Argumentasi butir 5.a ini tidak sah. Pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran jauh di luar *primordialisme* atau *sektarianisme*, melainkan dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan tetap berada pada koridor kepentingan nasional dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik tidak ada masalah dan tidak perlu dipersoalkan. Justru jika kepemilikan lembaga penyiaran tergelincir ke tangan orang atau sekelompok orang yang berorientasi pada *primordialisme* atau *sektarianisme* dapat

merugikan dan mengkhianati kepentingan nasional dan kebutuhan publik.

- 7.1.2. Tentang argumentasi para Pemohon pada halaman 4 butir 5.b, Pihak Terkait berpendapat saat ini apapun fakta kepemilikannya informasi yang disajikan melalui televisi adalah sangat bervariasi dan telah memenuhi apa yang publik butuhkan. Perbedaan antara program-program tiap stasiun televisi sangat kentara, antara 2 (dua) stasiun televisi yang *bergenre* sama yaitu berita tetap terasa perbedaannya, seperti: *TV One* dan *Metro TV*, dengan demikian rakyat mempunyai banyak pilihan untuk menonton dan menyimak berbagai acara yang disaksikan oleh masing-masing stasiun televisi swasta.
- 7.1.3. Terhadap argumentasi para Pemohon pada halaman 4 butir 5.e, Pihak Terkait berpendapat bahwa argumentasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemirsa televisi atau rakyat sudah cerdas dan *remote control* di tangan pemirsa, sehingga pemirsa tinggal memilih acara yang ia sukai dengan memilih *channel* melalui *remote control* di tangannya kalau tidak menyukai acara siaran tertentu. Publik bebas memilih sesuka hati untuk menonton dan menyimak acara apa saja, ini juga salah satu bentuk demokrasi yang oleh para Pemohon fakta itu sengaja dihilangkan.

Pendapat seorang jurnalis dan penghayat budaya massa bernama Veven SP. Wardhana dalam tulisan di korantempo.com, tanggal 24 November 2011 berpendapat dalam tulisannya tentang konglomerasi dan kompromi media, sebagai berikut:

"Manakah yang lebih berbahaya, korporasi antarmedia dengan kemungkinan kompromi lintas-sektor antar institusi media massa atau dengan institusi lain nonmedia? Selama ini sudah cukup dipersoalkan perihal bergabungnya dua media massa, terutama televisi ke dalam satu panji Indonesia *holding company*. Yang terakhir adalah berkorporasinya Surya Citra Televisi (SCTV) dengan Indosiar, setelah sebelumnya tergabung pula Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan Global TV dengan Media Nusantara Citra (AMC) TV, yang

sebelumnya bernama Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), selain TransTV bersama TV7 yang kemudian berganti nama menjadi Trans7. Sebelumnya, Anteve juga menyatu dengan Lativi, yang bermimikri menjadi *TV One*. Dengan demikian, jika misalnya ada 10 nama stasiun televisi, tak berarti sepuluh-sepuluhnya itu yang bersaing memperebutkan perhatian pemirsa, yang muaranya adalah perebutan penghitungan peringkat dan penanggungan biaya pemasangan iklan, yang dijadikan titik utama perburuan penyiaran. Jabarannya, TV One tak hanya berkurang satu pesaing bernama Anteve, tapi juga tak lagi berhadapan dengan trio RCTI - MNC TV" Global TV karena ketiganya bisa dibilang sudah menjadi satu sebagaimana menghadapi duo Trans TV-Trans7 sebagai satu nada satu irama dalam korporasi PT. Trans Corporation.

Memang akhirnya terkesan menjadi monopoli penyiaran atau alokasi frekuensi kepada lembaga yang itu-itu belaka. Namun, setidaknya bagi saya terjadinya berbagai korporasi itu justru melahirkan minimalnya dua hal. Pertama, 'mempermudah' pemirsa untuk menentukan sikap dalam memilih menu tayangan sekaligus memilih stasiun televisi tertentu. Jika mau mencari tayangan komedi-dagelan-slapstik, sekedar misal, pemirsa bisa langsung menuju TransTV dan/atau Trans7; sebagaimana pemirsa juga langsung pula memilih stasiun saluran SCTV dan/atau Indosiar jika sekali lagi sekedar misalnya doyan sinema televisi, baik yang berpola sinetron serial berpanjang panjang maupun sinetron lepas laiknya FTV alias film di televisi.

Hal kedua, korporasi sesama media televisi menjadikannya pola penyiaran kian terkerucut laiknya siaran televisi di Amerika Serikat yang siaran nasionalnya hanya diisi oleh tiga stasiun televisi, yakni *American Broadcasting Company* (ABC), *National Broadcasting Company* (NBC), dan *Columbia Broadcasting System* (CBS) ditambah jaringan Fox.

- 7.1.4 Terhadap argumentasi para Pemohon halaman 4 butir 5.c adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara faktual, karena faktanya siapapun

pemilik siaran televisi swasta saat ini tidak pernah kemudian mempengaruhi kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik dan lainnya. Argumentasi ini sangat mengada-ada, sampai saat ini kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik dan lainnya tetap terjaga. Informasi yang diperoleh pun sangat beragam dan tidak terbatas. Pemirsa bebas memilih, menonton acara sinema televisi, mengikuti pertandingan sepak bola dalam negeri maupun mancanegara, mencari berita-berita politik dan hukum, dan pemirsa bebas pula mengakses berita mengenai harga saham misalnya. Tidak hanya itu saja, stasiun televisi yang ada memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berdialog langsung dengan narasumber dalam suatu acara di televisi, pemirsa atau rakyat melalui telepon dapat pula mengomentari terjadinya suatu peristiwa di tanah air. Televisi swasta dengan demikian melakukan apa yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik rakyat untuk berpendapat dan berbicara secara bebas dan menjadikan rakyat sebagai subjek dalam suatu acara televisi, ini wujud suatu demokrasi, ini adalah merupakan fakta bahwa *freedom of speech* (kemerdekaan berpendapat dan berbicara), *freedom of expression* (kemerdekaan berekspresi) dan *freedom of the press* (kemerdekaan pers) telah berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

- 7.1.5. Terhadap argumentasi para Pemohon pada halaman 4 butir 5.d, argumentasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pengalokasian frekuensi oleh negara telah diatur dengan regulasi. Regulasi menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga penyiaran manapun, termasuk kepada lembaga penyiaran komunitas. Pengalokasian dan pemberian frekuensi oleh negara tidak dapat diobral dengan dalih, lagi-lagi demokrasi. Apa jadinya kalau frekuensi ini diobral oleh negara kepada lembaga penyiaran yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh negara. Ini terkait langsung dengan urusan kepentingan nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai Ideologi negara, UUD

1945 dan tetap terjaganya Bhinneka Tunggal Ika.

7.1.6. Terhadap argumentasi para Pemohon pada halaman 5 butir 5.f, argumentasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sudah menjadi suatu pengetahuan bersama bahwa untuk memulai bisnis lembaga penyiaran swasta atau untuk membuat sebuah stasiun televisi swasta memerlukan sumber dana yang tidak kecil dan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian. Bisnis lembaga penyiaran swasta atau bisnis pertelevisian swasta tidaklah mudah. Tidak ada kaitan langsung maupun tidak langsung antara tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama akibat pemusatan kepemilikan dan penguasaan penyiaran khususnya lembaga penyiaran swasta. Di Indonesia saat ini orang bebas untuk menjalankan usaha, kesempatan berusaha yang sama dijamin oleh konstitusi. Jangan hanya karena alasan bisnis lembaga penyiaran swasta harus memenuhi syarat-syarat yang tidak sederhana dan mahal, kemudian menjadikan lembaga penyiaran swasta yang sudah ada sebagai kambing hitam atas ketidakmampuan menjalankan bisnis pertelevisian swasta oleh pelaku bisnis yang lain.

7.1.7. Bahwa tidak benar telah terjadi pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta di Indonesia pada segelintir orang, karena faktanya di Indonesia terdapat 1 (satu) TV Publik, 10 (sepuluh) TV Nasional, 70 (tujuh puluh) TV Swasta Lokal, 2 (dua) TV Kabel, 1 (satu) TV Satelit, 1800 (seribu delapan ratus) stasiun radio.

Di tengah-tengah sistem pers seperti sekarang ini hampir tidak ada pemberitaan yang tidak jujur dan transparan akibat campur tangan pemilik lembaga penyiaran, kalau hal tersebut dilakukan maka dengan mudah publik pemirsa tidak akan pernah menonton acara yang disajikan oleh lembaga penyiaran swasta yang bersangkutan. Rakyat Indonesia sudah cerdas untuk bisa menilai pemberitaan yang jujur atau tidak jujur dan transparan atau tidak transparan. Para Pemohon telah menutup mata terhadap fakta-

fakta di mana televisi swasta menjadi media untuk membuat rakyat tahu hukum dan radar politik. Sebagai contoh, peran televisi swasta mengungkap habis tentang skandal Bank Century, suap *travellers cheque* untuk para anggota DPR, skandal wisma atlet yang mengungkap kelakuan korup sekelompok elit politik. Tidak hanya itu saja, televisi swasta mengungkapkan ke publik atas ketidakadilan yang dialami oleh rakyat kecil, misalnya kasus pencurian sandal jepit yang diduga dilakukan oleh anak di bawah umur di Palu, Sulawesi Tengah yang akhirnya membangun solidaritas rakyat untuk mengumpulkan ribuan sandal sebagai bentuk protes terhadap institusi kepolisian. Televisi swasta siapa pun pemiliknya membuat berbagai acara edukatif dan mengajak pemirsanya untuk memiliki empati pada sesamanya, antara lain, membuat suatu acara yang memotivasi rakyat kecil untuk merubah nasib dengan pendidikan. Pada tahun 2009 yang lalu kriminalisasi KPK terbongkar selain peran Mahkamah Konstitusi juga tidak lepas dari peran pers, termasuk televisi swasta yang membongkar habis konspirasi di balik kriminalisasi KPK.

Dalam Pokok Permohonan

Apabila kita membaca bagian pengantar pokok permohonan dari para Pemohon kita sengaja diajak oleh para Pemohon seakan-akan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak menjamin adanya *freedom of speech* (kemerdekaan berpendapat dan berbicara), *freedom of expression* (kemerdekaan berekspresi) dan *freedom of the press* (kemerdekaan pers). Diarahkan pula oleh para Pemohon, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak dapat menjamin adanya keberagaman isi (*diversity of content*) dan keberagaman pemilik (*diversity of ownership*), dan keberagaman pendapat di media (*diversity of voice*). Apa yang oleh para Pemohon uraikan di dalam bagian pengantarnya jika tidak dicermati dengan baik akan mempengaruhi pikiran dan pendapat kita seolah-olah telah terjadi penggunaan publik domain oleh lembaga penyiaran swasta secara tidak beraturan, tanpa kendali regulasi dan tanpa

pengawasan oleh regulator. Padahal di dalam berbagai regulasi apakah itu dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Komisi Penyiaran Indonesia telah cukup untuk menjaga apa yang disebut untuk menjaga kepentingan publik dan kepentingan nasional.

Di Indonesia sejak reformasi tahun 1998 seperti pada sektor lain reformasi telah membawa perubahan yang sangat luar biasa di dalam dunia pers. Kebebasan pers dijamin oleh konstitusi negara dan untuk menjamin kebebasan pers dibuatlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Adalah hal yang wajar apabila demokratisasi dan kebebasan di dunia pers berimplikasi pula pada bisnis di bidang pers, termasuk juga di bidang pertelevisian swasta.

Pembuat undang-undang dan penyelenggara negara tabu dan sadar betul diperlukan regulasi dan regulator yang dapat mengatur, membatasi dan mengawasi kepemilikan media massa terutama di bidang penyiaran televisi swasta yang memakai ranah publik atau *public domain*. Terutama untuk menjamin adanya keberagaman isi (*diversity of content*) dan keberagaman pemilik (*diversity of ownership*), dan keberagaman pendapat di media (*diversity of voice*).

Kebijakan terhadap pembatasan monopoli dan kepemilikan silang media penyiaran telah secara ideal diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang secara tegas dinyatakan: "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik, di satu wilayah siar maupun beberapa wilayah siar, dibatasi."

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta menyebutkan tentang pembatasan kepemilikan dan penguasaan atas jasa penyiaran radio dan televisi dikatakan:

Pasal 31:

"(1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta

Jasa Penyiaran radio oleh 1(satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, diseluruh wilayah Indonesia di batasi sebagai berikut:

1. 1 (satu) badan hukum hanya boleh memiliki 1 (satu) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio;
 2. Paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus per seratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-7 (ketujuh);
 3. Paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus) pada badan hukum ke-8 (delapan) sampai dengan ke-14 (empat belas);
 4. Paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada badan hukum ke-15 (lima belas) sampai dengan ke-21 (dua puluh satu);
 5. Paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima per seratus) pada badan hukum ke-22 (duapuluh dua) dan seterusnya;
 6. Badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham sebesar 100% (seratus per seratus) untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio yang berada di daerah perbatasan wilayah nasional dan/atau daerah terpencil.
- (3) Kepemilikan
- 1) Kepemilikan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.

Dalam Penjelasan:

ayat (3) Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundangundangan di bidang perseroan terbatas.

Paragraf 2
Jasa Penyiaran Televisi

Pasal 32

- (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:
1. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda;
 2. Paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus per seratus) pada badan hukum ke-1 (satu);
 3. Paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empatpuluh sembilan per seratus) pada badan hukum ke-2 (dua);
 4. Paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada badan hukum ke-3 (tiga);
 5. Paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima per seratus) pada badan hukum ke-4 (empat) dan seterusnya;
 6. Badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham lebih dari 100% (seratus per seratus) untuk, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang berada di daerah perbatasan wilayah nasional dan/atau daerah terpencil.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham lebih dari 49% (empat puluh sembilan perseratus) dan paling banyak 90% (sembilan

puluh per seratus) pada badan hukum ke-2 (dua) dan seterusnya hanya untuk Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

(4) Kepemilikan

Kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.

Bagian Kedua

Pembatasan Kepemilikan Silang

Pasal 33

Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta, perusahaan media cetak dan Lembaga Penyiaran Berlangganan baik langsung maupun tidak langsung dibatasi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama, atau
- b. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
- c. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan di wilayah yang sama.

Dalam Penjelasan:

"Ketentuan ini dimaksudkan agar Lembaga Penyiaran Swasta tidak memiliki 3 (tiga) jenis media masa sekaligus, yakni radio, televisi, dan media cetak dengan kepemilikan saham pada masing-masing lembaga penyiaran dan perusahaan media cetak tersebut sebesar 25% (duapuluh lima per seratus),

tetapi bertindak sebagai pengendali pada masing-masing lembaga penyiaran dan perusahaan media cetak tersebut. Sehingga Lembaga Penyiaran Swasta dimaksud tidak dapat memonopoli opini publik.

Media cetak yang dimaksud adalah surat kabar harian. Kepemilikan silang yang dimaksud adalah kepemilikan saham."

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan bahwa larangan kepemilikan silang terhadap identitas Lembaga Penyiaran Swasta, bukan pada perseorangan atau badan hukum. Hal ini dapat kita lihat pada tanggal 21 Desember 2011, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa stasiun televisi Indosiar yang dimiliki oleh PT. Indosiar Karya Media diakuisisi oleh pemilik stasiun televisi SCTV yaitu PT. Elang Mahkota Teknologi, Tbk tidak melanggar peraturan. Menurut KPPU penilaian nilai omzet dan aset gabungan dua perusahaan tersebut yang diperkirakan tidak melanggar batasan minimal di dalam peraturan perundang-undangan.

Tidak cukup dengan 2 (dua) regulasi di atas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 43/Per/M.KOMINFO/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem stasiun jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Peraturan Menteri ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan: "Penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional yang memiliki prinsip dan keberagaman kepemilikan dan keberagaman pola siaran yang adil, penyelenggaraan penyiaran harus mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya dan kondisi lingkungan serta yang terpenting adalah terjaminnya masyarakat untuk memperoleh informasi?'. Berdasarkan pertimbangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6), Pasal 36 huruf g dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri ini.

Fungsi pengawasan oleh pemerintah secara tegas di atur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nornor 43/Per/M.KOMINFO/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem stasiun jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi, ditegaskan: "Apabila Lembaga Penyiaran Swasta tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan ini, maka izin penyelenggaraan penyiaran yang telah dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Swasta akan ditinjau kembali."

Kemudian dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 16 yang menyatakan: "Dalam pelaksanaan peraturan ini, Menteri membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri atas instansi terkait di bawah koordinasi Direktorat Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyiaran".

- a. Argumentasi sebagaimana yang tertera dalam halaman 5 butir 6 dalam permohonan para Pemohon kurang sah, karena tidak ada data tentang adanya masyarakat yang dirugikan. Seharusnya data aspirasi pemirsa siaran dapat diperoleh melalui riset khalayak dengan instrumen angket atau *quisioner* dan dilakukan oleh lembaga peneliti independen. Jadi argumentasi para Pemohon ini jelas sangat mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- b. Argumentasi sebagaimana yang tertera dalam halaman 7 butir 3 dalam permohonan para Pemohon mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dianggap melanggar hak konstitusional para Pemohon serta dianggap menegasikan tercapainya tujuan negara, perlu dibuktikan dengan *hard evidence*, bukan sekedar asumsi atau persepsi, juga Para Pemohon atas apa atau mewakili siapa? Meminjam istilah Kritikus Noam Chomsky mengenai *manufacturing consent* (kesepakatan yang di rekayasa), seolah-olah para Pemohon mengalami kerugian potensi dan/atau kerugian konstitusional seperti yang para Pemohon nyatakan pada halaman 4 angka 5, padahal sesungguhnya rakyat tidak pernah mempersoalkan tentang Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- c. Terhadap argumentasi para Pemohon pada halaman 9 alinea pertama

yang menyatakan: "Banyak masyarakat terutama media yang menafsirkan bahwa "satu badan hukum" yang dimaksud adalah hanya terbatas pada badan hukum yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), bukan pada badan hukum yang memiliki atau menguasai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)."

Badan hukum yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) ataupun badan hukum lain yang memiliki Lembaga Penyiaran Swasta adalah sama-sama sah dan dipayungi oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Jadi tidak ada masalah dengan badan hukum-badan hukum ini.

11. Selanjutnya dalam halaman 9 alinea kedua angka 4.1.3, para Pemohon mempersoalkan kata "dibatasi" dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dianggap oleh para Pemohon terjadi penafsiran yang berbeda atas pasal tersebut. Faktanya, tidak ada tafsir yang berbeda mengenai pasal tersebut. Kata "dibatasi" dan kata "dilarang" memiliki arti yang kurang lebih sama. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata "dibatasi" memiliki arti mempunyai batas, ada batasnya, penghalang. Sedangkan untuk kata "dilarang" memiliki arti tidak diperbolehkan, tidak diijinkan. Dengan demikian, baik kata "dibatasi" atau "dilarang" mempunyai arti yang sama. Kata dibatasi dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.'
12. Pada halaman 9 alinea 5 angka 4.1.6 tentang penafsiran para Pemohon atas "badan hukum" justru berpotensi menyalahi tata peraturan perundang-undangan yang lain dan penafsiran para Pemohon atas kata "dibatasi" mengandung praduga yang tidak didukung oleh *record/data* kerugian di pihak masyarakat di media penyiaran.
13. Pada halaman 14 butir 4.2.4 para Pemohon mencoba menghubungkan

masalah kepemilikan beberapa lembaga penyiaran swasta yang sesungguhnya Lembaga Penyiaran Swasta tersebut selama ini telah menjalankan fungsi pelayanan informasi yang sehat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu menjamin adanya keberagaman isi (*diversity of content*), keberagaman pemilik (*diversity of ownership*), dan keberagaman pendapat di media (*diversity of voice*). Lembaga Penyiaran Swasta yang disebut oleh Para Pemohon itu telah memberikan pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi (*diversity of content*) yang artinya Lembaga Penyiaran Swasta telah menyediakan informasi yang beragam bagi publik, baik berdasarkan pada jenis program maupun isi program, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah respon positif dari masyarakat maupun institusi negara terhadap mobil ESEMKA yang dibuat di Klaten dan Surakarta, Jawa Tengah dikarenakan Lembaga Penyiaran Swasta secara intens mengulas dan memberitakan pembuatan mobil tersebut. Dalam menyatukan perasaan memiliki Indonesia (*nasionalisme*) Lembaga Penyiaran Swasta menyiarkan pertandingan sepak bola antara Tim Nasional Indonesia melawan Tim Nasional Malaysia, pemberitaan pertandingan sepak bola tersebut disertai dengan ajakan untuk bangga memiliki Indonesia. Ini semua merupakan hasil penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

Sedangkan prinsip keberagaman isi (*diversity of content*) Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia tidak terbukti terpusat pada segelintir orang atau 1 (satu) lembaga saja. Terakhir kita semua tahu Kompas Gramedia membuat Kompas TV, itu artinya berusaha di bidang dunia penyiaran di Indonesia masih sangat terbuka.

Meskipun kepemilikan Antevision dan TV One dianggap sama di mata masyarakat dan pengamat media siaran keduanya memiliki *genre* yang berbeda (beda program, beda segmen atau pasar, demografi dan sikografi) tidak ada alasan untuk mencemaskan *hegemoni* ekonomi seperti yang dibayangkan oleh para Pemohon. Para Pemohon tidak perlu juga memiliki kekhawatiran yang sama terhadap Indosiar dan SCTV atau

RCTI dan Global TV, demikian pula terhadap Trans TV dan TV7 (meskipun Trans TV dan TV7, serta Metro TV tidak disebut dalam permohonan para Pemohon).

Frasa "Publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran" yang diutarakan pada halaman 15 butir 2.5 telah terwujud dalam teknologi *remote control*, terutama dengan adanya prinsip keberagaman isi (*diversity of content*). Pemirsa televisi apabila tidak suka dengan acara sinema dan lebih menyukai acara olah raga dapat dengan mudah melalui *remote control* berpindah acara, pemirsa televisi apabila bosan dengan acara komedi dan ingin mengetahui isu-isu politik di Jakarta dengan mudah pula lewat *remote control* melihat acara televisi yang menyiarkan ulasan mengenai skandal Bank Century atau skandal Wisma Atlet. Kalau pemirsa televisi ingin menyampaikan aspirasinya melalui televisi dapat menunggu acara interaktif dengan menelpon televisi yang menyiarkan acara tersebut dan saat mendapat giliran melalui telepon akan menyampaikan pendapatnya terhadap sebuah peristiwa politik.

14. Pada halaman 15 alinea terakhir para Pemohon mempersoalkan penafsiran yang telah dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penafsiran seseorang adalah persoalan persepsi yang sangat manusiawi dan sebaiknya diselesaikan dalam proses rekrutmen, pemilihan, penunjukkan aparat penyiaran dan secara rutin dapat dilakukan pelatihan termasuk untuk anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informasi yang pada akhirnya diharapkan akan dapat membangun komitmen petugas terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Perbedaan penafsiran atas kata "dibatasi" bukan merupakan kesalahan Undang-Undang atau peraturan, pemaksaan kehendak para Pemohon atas definisi badan hukum dapat menyalahi atau melanggar Undang-Undang lain yang berlaku di Indonesia, dan frasa ketidakpastian hukum menurut tafsir sepihak para Pemohon tidak didukung oleh fakta dan bukti yang kuat. Pada hari Kamis, 27 Juli 2002 yang lalu, para pemimpin media

cetak meminta DPR tidak membuat regulasi yang membatasi kepemilikan media massa. Permintaan tersebut disampaikan melalui rapat dengar pendapat di Gedung DPR, dalam dengar pendapat itu beberapa anggota parlemen mempertanyakan kepemilikan silang media cetak dan elektronik, Media Indonesia misalnya satu pemilik dengan Metro TV, Kelompok Kormpas Gramedia memiliki TVJ, hingga Jawa Pos memiliki JTV. Pemimpin redaksi Kompas saat itu, Surya Pratomo mengatakan: Yang terpenting bukan menghilangkan monopoli, namun bagaimana mengusahakan agar informasi dapat sampai ke khalayak seluas-luasnya. Selama informasi sampai ke rakyat banyak dan kepentingan nasional tetap terjaga tidak ada persoalan. Jelas sejak adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tidak ada persoalan terkait dengan masalah kepemilikan silang media massa, dan tidak ada kepentingan nasional yang terganggu akibat kepemilikan silang media tersebut.

15. Argumentasi para Pemohon dari halaman 15 hingga halaman 25 dalam permohonannya tidak dapat membuktikan bahwa terjadi multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Seluruh argumentasi para Pemohon hanya bersifat pengandaian atau persepsi sepihak tanpa bukti dari para Pemohon. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 28F UUD 1945, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Mengingat pentingnya ranah publik untuk tidak digunakan secara keliru Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan untuk dibuat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebuah lembaga independen yang mengatur dunia penyiaran di Indonesia (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran). Komisi yang proses seleksinya diatur dalam Undang-Undang ini bertugas mengatur dunia penyiaran secara demokratis, independen serta adil dengan berorientasi untuk kepentingan publik. Dapat dibayangkan apabila dunia penyiaran tidak diatur dan ditata secara independen, demokratis dan adil, bisa-bisa lembaga penyiaran digunakan alat kampanye dan propaganda politik atau sebagai alat untuk mengabulkan skandal korupsi. Untuk itu maka sebagai upaya melindungi kepentingan publik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Pedoman Perilaku Penyiaran bertujuan agar lembaga penyiaran (*vide* Pasal 4 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran):

- a. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;
- c. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip prinsip demokrasi;
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- f. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan publik;
- g. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, remaja, dan perempuan;
- h. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal;
- i. Menjunjung tinggi prinsip prinsip jurnalistik.

Pasal 5 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran menyebutkan: Pedoman perilaku penyiaran adalah dasar bagi penyusunan standar program siaran yang berkaitan dengan:

- a. Penghormatan terhadap nilai-nilai kesatuan, agama, ras dan antargolongan;
- b. Penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. Penghormatan terhadap hak privasi dan pribadi;
- d. Perlindungan terhadap hak-hak anak, remaja, dan perempuan;
- e. Perlindungan terhadap hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal;
- f. Perlindungan terhadap kepentingan publik;
- g. Pembatasan materi program siaran terkait seksualitas;
- h. Pembatasan materi program siaran terkait kekerasan dan sadisme;
- i. Pembatasan materi program siaran terkait narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), alkohol, dan perjudian;
- j. Pembatasan materi program siaran terkait mistik dan supranatural,-
- k. Penggolongan program siaran;
- l. Prinsip jurnalistik;
- m. Bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- n. Sensor dalam program siaran;
- o. Lembaga penyiaran berlangganan;
- p. Siaran iklan;
- q. Siaran asing;
- r. Siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- s. Siaran langsung
- t. Program siaran kuis, undian berhadiah dan penggalangan dana;
- u. Peliputan bencana alam;
- v. Siaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- w. Nara sumber;
- x. Privasi;
- y. Pembawa acara;

- z. Siaran pembuka dan penutup dan
 - aa. Pengawasan, pengaduan dan penanggung jawab

16. Pada halaman 16 sampai 24 perbaikan permohonannya, para Pemohon menguraikan argumentasi tentang multitafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Dan multitafsir yang sama Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tidak ada satu pun fakta yang dapat membuktikan argumentasi atau tafsir sepihak para Pemohon mengenai multitafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Munculnya stasiun-stasiun televisi dan radio baru di seluruh pelosok di Indonesia merupakan salah satu bentuk terpenuhinya hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk itu, maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, yang merupakan standar barn yang inampu mendorong Lembaga Penyiaran untuk mernperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

Argumentasi para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan fakta, di mana sesungguhnya saat ini Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sebagai salah satu pemangku kepentingan sistem penyiaran telah menjalankan amanat Undang-Undang Penyiaran yang menjamin dan melindungi kebebasan berekpresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan,

demokrasi dan supremasi hukum. Sehingga dengan demikian prinsip keberagaman isi (*diversity of content*) dan keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) telah terpenuhi.

Mengambil fakta yang selama ini terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia terkait dengan pengaduan masyarakat, pengaduan public didominasi oleh pengaduan mengenai program siaran, seperti sinetron, iklan, *reality show*, musik dan berita. Di Komisi Penyiaran Indonesia diterima 3.489 aduan sepanjang Tahun 2011, isu utama yang menjadi materi aduan adalah alur acara, tidak mendidik, kekerasan, jam tayang, seks, busana, pelecehan, kata-kata kasar, dan sara. Pada tahun 2011 Komisi Penyiaran Indonesia memberikan 53 sanksi berupa 50 teguran tertulis, 1 pembatasan durasi, 2 penghentian sementara, 8 surat himbauan dan 29 surat peringatan.

Pihak Terkait dalam memenuhi hak rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28F UUD 1945 telah membuat program-program acara yang bersifat *interaktif*, misalnya seperti: acara dialog *interaktif* di TV One, dialog percakapan berita Anteve, dialog TV One Apa Kabar Indonesia Pagi. Bahkan dengan cepat pemirsa televisi akan mengetahui misalnya peristiwa sengketa lahan di Mesuji, dengan cepat pula pemirsa televisi akan dapat melihat dan mendengar pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pejabat kepolisian, dan masyarakat yang menjadi korban dan sengketa lahan tersebut, semuanya dibuka dengan sejelas-jelasnya kepada publik tanpa rekayasa sedikit pun, tidak ada intervensi dari siapa pun ketika televisi menayangkan acara kepada pemirsanya. Dengan demikian tidak terbukti bahwa kemerdekaan warga negara dalam menyatakan pendapat, memperoleh informasi, kebebasan berkreasi dan kebebasan berekspresi dikuasai oleh pihak lain, tidak terbukti pula berdasarkan acara-acara di televisi swasta telah terjadi diskriminasi penyelenggaraan penyiaran yang berdampak pada penguasaan opini publik. Publik juga sudah cukup cerdas dalam menyikapi acara-acara televisi swasta, jika publik tidak suka dengan acara yang ditayangkan, maka publik pertama, pemirsa televisi akan mematikan atau memindahkan saluran televisi. Kedua, publik tidak perlu mematikan

siaran, tetapi membaca secara tegak balik hal yang dinyatakan dalam pemberitaan, jika yang diberitakan adalah kisah sukses, maka publik akan menilai sebaliknya yaitu yang diberitakan adalah tentang ketidaksuksesan.

17. Sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini kami tidak sependapat akan adanya multitafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah sesuatu yang mengada-adaanya apabila para Pemohon secara tanpa bukti menghubungkan antara kepernilikan Lembaga Penyiaran Swasta dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Regulasi-regulasi sebagaimana yang telah disampaikan di atas terkait dengan Penyiaran adalah agar hak-hak rakyat sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terpenuhi. Mengingat Lembaga Penyiaran merupakan Media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi. Sinyal dugaan para Pemohon sebagaimana tertulis dalam halaman 19 perbaikan permohonannya pada angka 4.4.5 mengenai penguasaan frekuensi di Jakarta dan di daerah adalah tidak benar dan tidak berdasar. Untuk bisa mendapatkan frekuensi tentu saja suatu badan hukum dapat memenuhi berbagai macam persyaratan, tidak mungkin regulator akan dengan mudah memberikan frekuensi tanpa dipenuhinya: syara-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tata cara dan pernlman untuk menyelenggarakan, kegiatan penyiaran secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, persyaratan yang harus dipenuhi pun sangat banyak meliputi-persyaratan administrasi, program siaran dan tata teknik, karenanya tidak murah dan mudah untuk masuk dalam bisnis pertelevisian.

18. Argumentasi para Pemohon pada halaman 19 yang menyatakan:

"Penguasaan frekuensi yang seharusnya dikuasai oleh daerah juga dikuasai oleh badan hukum tersebut, yang menurut para Pemohon menyebabkan ketidakadilan dan protes oleh masyarakat daerah merupakan argumentasi tanpa didasari dengan bukti dan fakta". Sudah sangat jelas sebagaimana yang Pihak Terkait uraikan di atas dikeluarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/ 12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dengan pertimbangan antara lain karena muncul stasiun--stasiun televisi yang baru di Indonesia. Maka dengan demikian argumentasi para Pemohon tentang ketidakadilan dan proses masyarakat daerah terkait dengan pemberian frekuensi disatu daerah adalah salah.

19. Argumentasi para Pemohon yang mencoba membandingkan peraturan penggunaan frekuensi penyiaran di Amerika Serikat dan Australia tentu saja tidak tepat dan keliru. Dasar filosofi pembentukan Undang-Undang Penyiaran Indonesia, letak geografis dan budaya masyarakatnya berbeda dengan kondisi yang ada di Amerika Serikat ataupun negara-negara lain di dunia. Dasar filosofi pembentukan Undang-Undang Penyiaran bangsa Indonesia telah jelas yaitu berada dalam koridor:
 - bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah, maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

- bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial;
- bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang Pihak Terkait sampaikan di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945;
3. Bahwa Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945;
4. Bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
5. Pengaturan masalah Penyiaran, guna mewujudkan kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
 - d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 43/Per/M.KOMINFO/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
 - e. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
6. Bagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Petitum

Mohon kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*).

Selain itu, Pihak Terkait PT. Visi Media Asia, Tbk. mengajukan Ahli **Eduard Depari** dalam persidangan tanggal 13 Maret 2012, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Sebagai seorang akademisi dalam disiplin ilmu komunikasi, Praktisi Public Relations, pelaku dalam bisnis pertelevisian selama 10 tahun, serta pengamat maupun kolumnis perilaku organisasi dan kinerja media, ijinlanlah ahli menyampaikan pandangan terhadap argumen yang mendasari gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat.

Pandangan dan pendapat ahli akan difokuskan pada materi gugatan yang menyangkut isyu berikut:

1. Benarkah sebagai akibat dari penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) pada tangan segelintir pengusaha, hak masyarakat untuk memperoleh keragaman materi penyiaran (*Diversity of Content*) menjadi terhambat bahkan tersumbat? Dengan perkataan lain, benarkah proses demokratisasi informasi tidak terjadi karena penilik LPS hanya segelintir pengusaha.
2. Benarkah kepemilikan LPS saat ini tidak mencerminkan Keragaman Kepemilikan (*Diversity of Ownership*) ?
3. Benarkah Kepemilikan silang (*Cross Ownership*) yang dipraktekkan bisnis pertelevisian sekarang ini harus diharamkan ?

Dalam menjawab pertanyaan tentang hubungan antara kepemilikan LPS ditangan segelintir pengusaha dengan terhambatnya hak masyarakat akan keragaman isi informasi (*Diversity of Content*) perlu kami sampaikan realitas berikut:

1. Sebagai lenibaga penyiaran swasta yang memanfaatkan siarannya untuk menjaring pemirsa dalam jumlah yang terbesar demi mencapai *rating* yang tinggi, sehingga maupun menyerap keuntungan ekonomis lewat iklan yang hadir di sela-sela tayangan, setiap pengelola stasiun TV akan menampilkan tayangan yang variatif, kompetitif dan sejauh mungkin berbeda dengan stasiun TV lainnya.
2. Televisi swasta hidup dari bisnis menjual airtime dan menjual *audience* (*Commodified Audience*) yang tercermin dari angka peringkat (*rating*).
3. Televisi merupakan industri yang padat modal dan padat teknologi sehingga tidak banyak pengusaha yang mampu mempertahankan kelangsungan hidup bisnis ini tanpa keberanian melakukan investasi

jangka panjang. Sebagai ilustrasi jika biaya operasional perjam sebuah LPS berkisar antara Rp. 25 juta – Rp. 100 juta. Dibayangkan perhari biaya operasional perstasiun adalah 24 jam x rata-rata 50 juta = Rp. 1.2 miliar. Biaya tersebut belum termasuk anggaran khusus siaran langsung, exclusive rights, uplink-downlink satellite dan sebagainya.

Biaya tersebut harus mampu ditutup oleh pemasukan yang diperoleh dari iklan. Persoalannya adalah dari sekian banyak LPS yang ada di Indonesia, 4 besar (RCTI, SCTV, IVM, dan TransTV) menguasai hampir 70% pangsa pasar iklan televisi (menurut data dari AC Nielsen tahun lalu sebesar 65 Triliun untuk semua media) .

Kenyataan ini menunjukkan ada beberapa stasiun TV yang masih harus kerja keras untuk mampu mempertahankan eksistensinya.

Di sisi lain, realitas ini juga yang menjelaskan mengapa dari lebih kurang 400 ijin siaran bagi stasiun TV daerah yang telah dikeluarkan, baru 8 yang beroperasi (penjelasan Bapak Bambang Subianto dalam kesaksian di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu).

4. Kehadiran stasiun TV swasta harus ditopang oleh daya dukung ekonomi masyarakat. Hal inilah yang menjelaskan mengapa di Australia hanya ada 3 LPS, di Amerika Serikat hanya 4 LPS, demikian juga dinegara-negara industri lainnya. Tujuannya adalah melindungi industri ini dari kebangkrutan karena tidak mampu bersaing merebut kue iklan yang tersedia. Di Indonesia, pemberian ijin terhadap sekian banyak perusahaan TV swasta memang tidak didasarkan pada perhitungan atas dasar daya dukung ekonomi masyarakat. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah bergabungnya beberapa stasiun TV swasta di bawah manajemen perusahaan TV swasta lain melalui proses akuisisi saham, konsolidasi dan kemitraan. Situasi keberadaan sedemikian banyak stasiun TV swasta di Indonesia merupakan sesuatu yang given, sehingga ketika beberapa diantaranya yang tidak mampu bertahan, memilih jalan bekerja sama dengan stasiun TV swasta yang lebih kuat.
5. Dalam kehidupan sekian banyak stasiun TV swasta yang bersaing, masyarakat memiliki peluang untuk memilih demikian banyak program

tayangan yang bervariasi. Masing-masing LPS berusaha menampilkan pelbagai macam mata acara untuk menarik pemirsa. Praktis pemirsa Indonesia merupakan pemirsa TV yang paling dimanja di dunia. Sebagai ilustrasi, setiap akhir pekan pemirsa Indonesia dimanja dengan pelbagai ragam tayangan langsung siaran bola, mulai premier league Inggris, La liga Spanyol, Liga Italia, bahkan UEFA Cup. Demikian pula dengan tayangan langsung pertandingan tinju internasional dari AS, semua disaksikan pemirsa dari rumah masing-masing tanpa harus bayar. Sementara di negara di mana pertandingan berlangsung mereka menyaksikan melalui *Pay Per View* artinya harus membayar.

6. Dalam buku berjudul *Media Diversity, Economics, Ownership and the FCC* (2009), Mara Einstein mengatakan tentang hasil penelitian mengenai hubungan antara kepemilikan stasiun TV dengan isi siaran TV sebagai berikut:

"No Proven causality between media ownership and programming content. Television's Reliance on a Advertising as its primary source of revenue is the reason we have so many choices".

7. Masyarakat selama ini menikmati pelbagai ragam tayangan televisi melalui pelbagai LPS tanpa pernah mengeluh masalah kepemilikannya. Kalaupun ada anggota masyarakat yang mengeluh soal tayangan TV, mereka memperlakukan kualitas tayangan tertentu, seperti iklan yang melecehkan wanita atau logika, tayangan mistis, atau jual mimpi dan sebagainya.

Kehadiran demikian banyak LPS dengan keragaman siaran secara politis telah berperan sebagai katup penyelamat sosial (*social safety valve*). Masyarakat ekonomi lemah yang berketat dengan problema menyambung hidup sehari-hari memperoleh katarsis melalui penyaksian tayangan yang menghibur.

8. Melihat kenyataan yang ahli paparkan di atas, argumen pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran berpotensi merugikan hak publik akan keragaman isi siaran menjadi tidak terbukti dan sangat tidak relevan untuk

diperdebatkan. Pemusatan kepemilikan, sejauh diluar ideologi dan primordialisme, tetap akan berorientasi pada keuntungan ekonomis.

9. Isyu yang jauh lebih penting untuk masyarakat sebenarnya bukan *diversity of content*, karena mereka telah memperolehnya. Namun bagaimana dengan *the quality of content*, kalau Komisi penyiaran Indonesia memang fungsional, lembaga inilah yang seharusnya memantau dan mengawasi kualitas tayangan.

Dalam paparannya didepan persidangan Mahkamah ini beberapa waktu yang lalu, yang terhormat anggota DPR Effendi Khoiri, yang juga turut membidani lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menyatakan bahwa semangat dari Undang-Undang Penyiaran adalah memastikan keragaman isi (*diversity of content*) dan keragaman Kepemilikan (*diversity of ownership*). Masalah keragaman isi telah terealisasikan dalam praktek penyiaran yang berjalan selama ini.

Bagaimana dengan keragaman kepemilikan?

Pertama-tama, kita harus sepakat lebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan istilah keragaman kepemilikan.

Kedua, kita harus memberi argumentasi yang tegas mengapa kondisi kepemilikan stasiun TV swasta dianggap tidak mencerminkan keragaman kepemilikan. Jika keragaman kepemilikan berarti bahwa mereka yang memiliki stasiun TV atau mengendalikan beberapa stasiun TV adalah orang yang berbeda-beda bahkan badan hukum yang berbeda-beda maka tidak ada alasan untuk mengatakan kondisi kepemilikan TV swasta saat ini bertentangan dengan prinsip *diversity of ownership*. Keragaman kepemilikan ini akan menjadi lebih nyata manakala anggota masyarakat pun ikut memiliki stasiun TV melalui kepemilikan saham dalam kasus perusahaan TV yang telah *GO-Public*.

Jika kita melihat lebih jauh jenis jasa penyiaran berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang terdiri atas:

- a. Lembaga Penyiaran Publik (LPP);
- b. Lembaga penyiaran Swasta (LPS);

- c. Lembaga Penyiaran Komunitas;
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Dapat kita simpulkan bahwa dari sisi kepemilikan lembaga penyiaran, pelbagai komponen dalam masyarakat mulai dari pemerintah, swasta, komunitas dan perorangan dapat menyelenggarakan maupun memiliki bisnis jasa penyiaran.

Jika yang dikhawatirkan adalah kepemilikan beberapa stasiun TV oleh satu pemilik akan mendorong terjadinya hegemoni opini atau ideologi, hal tersebut juga tidak pernah terbukti. Kinerja masing-masing stasiun mencerminkan genre yang berbeda-beda (program yang berbeda-beda, segmen khalayak sasaran yang berbeda, beda orientasi pemberitaan). Jika terjadi kecenderungan bersifat ideologis atau *primordial*, maka Komisi Penyiaran Indonesia dapat melakukan intervensi. Di sisi lain, media yang partisan akan kehilangan kredibilitas dan dijauhi oleh pemirsa, bahkan dihindari oleh pengiklan. Akibatnya, LPS semacam ini akan mati pelan-pelan.

Sisi lain yang menarik menyangkut kepemilikan beberapa LPS di bawah satu pemilik yang dikaitkan dengan keragaman isi adalah kenyataan bahwa diantara is LPS yang beroperasi di Indonesia, dua diantaranya memfokuskan perhatian pada tayangan *public affairs*. Ternyata televisi yang melakukan *narrow-casting* dengan mengkhususkan diri pada program berita, *talk-show*, *investigative reporting* dan sejenisnya, memperoleh tempat dihati masyarakat. Kekhususan program ini, sangat membantu masyarakat mempersempit senjang informasi (*information gap*) antara warga desa – warga kota, *the information-rich* dengan *the information poor*. Berbeda dengan media cetak, Televisi mampu mengatasi faktor jarak, ruang dan waktu serta mengabaikan prasyarat kemampuan ekonomis untuk akses informasinya. Di sinilah proses demokratisasi informasi dalam arti pemerataan dapat diwujudkan.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya masyarakat Indonesia dapat mengakses informasi dari TV nasional dan mempersempit ruang bagi pengaruh siaran TV asing.

Dengan demikian, spirit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengenai *diversity of ownership* telah berjalan dengan baik dan tidak relevan untuk dipermasalahkan.

Tentang kepemilikan silang (*cross ownership*), Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan sebagai berikut: "Kepemilikan silang antara lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga penyiaran televisi, antara Lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi. Dalam kasus *cross ownership* digunakan kata dibatasi, bukan dilarang.

Di Amerika Serikat, di mana aturan-aturan *Federal Communication Commission* (FCC) mengenai posisi media penyiaran kita jadikan sebagai acuan, *cross ownership* telah dibenarkan sejak 1996. Alasannya adalah realitas ekonomi menyangkut persaingan merebut kue iklan menempatkan media cetak terutama surat kabar kehilangan dukungan iklan yang signifikan karena dominasi televisi atas anggaran belanja iklan media.

Pencabutan larangan kepemilikan silang yang telah berlaku sejak tahun 1970 dianggap terlambat untuk menyelamatkan kelangsungan hidup media cetak. Ketika larangan tersebut dicabut pada tahun 1996, masyarakat AS menyatakan: "...*Now it's too late as many newspapers have folded due to increasing economic competition*". Beberapa surat kabar terkemuka seperti *Christian Science Monitor*, *Boston Globe*, terpaksa menghentikan penerbitannya. Seandainya media cetak tersebut diijinkan bersinergi dengan stasiun TV, mungkin riwayatnya akan berbeda. Dengan demikian, para Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, tidak selayaknya masalah kepemilikan silang dijadikan isu, karena tuntutan pasar tidak memberi peluang kelangsungan hidup bagi bisnis media yang tidak melakukan konsolidasi, sinergi maupun bentuk-bentuk kerjasama lain.

Perlu juga ahli tegaskan, kecenderungan perusahaan bisnis media penyiaran kedepan adalah konvergensi media (*media convergence*) karena tuntutan teknologi. Artinya, pengelolaan bisnis TV akan disinergikan dengan

bisnis media on-line, digital, cable TV, pay per-view, dan sebagainya. Sehingga isu kepemilikan silang akan sirna dengan sendirinya.

Sebagai kesimpulan dapat ahli kemukakan hal-hal berikut:

1. Hak konstitusional warganegara telah dipenuhi oleh LPS melalui penyajian informasi yang beragam sesuai prinsip *diversity of content*.
2. Hak konstitusional warga negara telah dipenuhi oleh LPS karena prinsip keragaman kepemilikan (*diversity of ownership*) memang berjalan sesuai amanah Undang-Undang.
3. *The Right to Know* sebagai prinsip dalam kehidupan demokrasi, melekat (*inherent*) pada individu, bukan pada media. Artinya, individu berhak memilih dan memilah informasi apa yang ingin diperolehnya dan diketahuinya dari media. Media hanya berperan sebagai provider (pemberi jasa informasi) dan bukan penghambat hak individu.
4. Masalah kepemilikan silang (*cross ownership*) merupakan keniscayaan yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah secara tepat dinyatakan dibatasi, bukan dilarang. Konsolidasi media merupakan realitas bisnis yang perlu dilakukan demi menyelamatkan hubungan antara media dengan masyarakat.
5. Pertentangan yang terjadi antara 2 kubu dalam melihat hubungan antara media massa dengan masyarakat pada hakekatnya mencerminkan kepentingan dua arus pemikiran (*school of thoughts*). Di Amerika Serikat seperti juga di Indonesia, dua arus tersebut adalah *free market school of thoughts* (arus pemikiran pasar bebas) vs *pro social programming* (arus pemikiran program keberpihakan sosial).

Literatur komunikasi mengilustrasikannya sebagai berikut:

"let communication companies freely compete and they will create as much programming as the market will bear, against, pro social programming will not be created without regulation".

Sebagai kata akhir yang mulia para hakim konstitusi, ijinlah kami menyampaikan kenyataan bahwa keprihatinan kita akan hubungan antara masyarakat dengan media penyiaran khususnya televisi, lebih baik

difokuskan pada kualitas programnya agar lebih pro sosial. Bukan pada kepemilikannya yang notabene tidak menyalahi prinsip *diversity of content and diversity of ownership*.

Agar kualitas program terjaga, perlu pemantauan dan pengawasan (kontrol). Mekanisme kontrol terhadap program media siaran telah dijalankan oleh Komisi penyiaran Indonesia, oleh masyarakat sendiri yang merasa dirugikan dalam kasus tayangan tertentu, dan oleh setiap individu yang dalam disiplin Ilmu Komunikasi memiliki mekanisme pertahanan diri (*self defense mechanism*) yang disebut *de facto selectivity*. Pemerintah bersama KPI perlu juga proaktif dalam mengkampanyekan *Media literacy* (melek media) untuk menyadarkan masyarakat dan mendidik mereka agar mampu memilih dan memilah media mana yang tepat dan informasi seperti apa yang bermanfaat dengan mengetahui ideologi dibalik media yang bersangkutan. Mempermasalahkan kepemilikan, selama pemiliknya mampu menyajikan program LPS yang beragam dan entertaining bagi mayoritas masyarakat, akan *Counter Productive*. Memang sangat ideal bila LPS mampu menghasilkan program TV yang *entertaining, educative, dan sekaligus informative*. Masalahnya adalah bisnis TV eksis mengikuti struktur industri dan berorientasi pasar, sehingga tidak berada dalam posisi menyenangkan setiap orang. Namun, sebagai industri kultural, LPS memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui program tayangannya. Dalam konteks ini, pengawasan dari pelbagai pihak terhadap kualitas tayangan menjadi jauh lebih relevan ketimbang mempersoalkan siapa pemilik dan pengendali stasiun TV swasta. Jika kita berempati pada pemirsa, "*The song is more important than the singer*".

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2012, Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait **Lembaga Studi Pers dan Pembangunan** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa media memiliki peran yang cukup besar bagi bangsa kita yang sekarang sedang berjuang untuk menjadi bangsa yang demokratis karena bagaimanapun sekarang ini, mediasi seluruh kehidupan kita, baik cara kita

berpikir tentang politik, cara kita berpikir tentang budaya, cara kita berpikir tentang hal-hal sosial. Sehingga layaklah kalau UU Penyiaran mengatur khususnya tentang penyiaran ini secara ketat. Karena di manapun dunia penyiaran memang diatur secara ketat terkait dengan karakteristiknya;

- Bahwa terkait dengan hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon mengenai praktek dunia penyiaran yang sekarang sedang berlangsung. Pertama, meskipun kecenderungan tentang kepemilikan media sudah berkembang, bahkan mulai tahun 80-an, tetapi dapat dilihat bahwa kecenderungan tersebut sangat cepat terjadi sekarang, berkaitan dengan kecenderungan konsentrasi kepemilikan. Dapat terlihat bahwa grup-grup media sekarang membeli atau mengkonsolidasi media lain yang dianggap lemah secara ekonomi, dan sebagainya. Misalnya salah seorang direktur pernah mengatakan bahwa grupnya memiliki 45 bisnis di *holding media*-nya, hal itu merupakan bukti yang cukup baik untuk menggambarkan betapa media kita sekarang ini sangat terkonsentrasi. Konsentrasi itu tidak hanya terjadi di antara sesama televisi misalnya grup MNC memiliki RCTI, Global TV, dan juga MNC TV yang dulu bernama TPI, tetapi juga terjadi konsentrasi silang di mana satu grup tidak hanya memiliki televisi, tetapi juga memiliki radio, dan juga memiliki media cetak. Bahkan ada yang mulai bergerak dari industri hilir di bidang penyiaran sampai ke industri hulu. Sehingga bukti ini perlu dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil keputusan terkait permohonan para Pemohon;
- Bahwa dikaitkan dengan isu mengenai jaringan, kita juga bisa melihat hal-hal yang sama, di mana sekarang jaringan-jaringan atau televisi-televisi lokal yang tadinya kita harapkan berjaringan, ternyata kecenderungan yang terjadi tidak hanya itu. Terjadi konsolidasi di mana media-media lokal kemudian bergabung dengan *holding* atau group besar karena di situ ada pembelian saham;
- Bahwa yang menjadi masalah, kecenderungan konsentrasi kepemilikan tersebut sering kali juga berimplikasi pada operasi, di mana misalnya, dari sisi manajemen terjadi konsolidasi misalnya salah satu grup yang mengelola

TV-TV lokal, reporter dan awak medianya sebenarnya satu, di mana dia bisa mengisi seluruh televisi yang menjadi grupnya;

- Apa dampak yang berpotensi muncul jika hal semacam ini dibiarkan? Kita bisa lihat dari hal-hal yang sederhana, contohnya, bicara soal radio, saat ini radio-radio lokal atas nama kerjasama operasi – tapi sebenarnya juga pembelian saham – masuk dalam jaringan grup-grup besar. Biasanya, “resep” dari grup besar ini diterapkan secara “hitam putih” dalam media-media lokal itu, sehingga yang terjadi adalah siaran-siaran di radio lokal tidak ada bedanya dengan yang ada di Jakarta, sehingga, misalnya, anak-anak remaja Makassar, Banjarmasin, Pontianak, kemudian harus dipaksa – dengan *style* radio tersebut, misalnya – berdialek Jakarta, karena gaya siaran yang serupa. Inilah salah satu dampak jika kita bicara bahwa keberagaman dalam hal kepemilikan pada akhirnya akan mewarnai atau mempengaruhi keberagaman dalam isi siaran. *Diversity of ownership* akan mempengaruhi *diversity of content*;
- Bicara TV lokal, pertanyaannya, apakah TV-TV lokal itu kemudian juga menggambarkan budaya lokal? Jika kita tadi bicara soal pengaruh budaya, kenyataannya tidak, apalagi yang terkait dengan grup-grup besar, karena mereka hanya sekedar menyalurkan isi dari grup-grup besar di tingkat lokal. Artinya, konten siaran yang diterima oleh masyarakat yang ada di TV lokal pada dasarnya tidak ada bedanya dengan yang terjadi secara nasional di Jakarta yang berisi sinetron-sinetron yang menggambarkan kehidupan sebenarnya orang-orang Jakarta, atau yang sederhana, kalau di radio kita masih sering mendengarkan berita tentang kemacetan lalu-lintas di Jakarta, di sebuah radio di Lombok. Ini pemborosan. Jika kita bicara bahwa frekuensi radio itu menggunakan ruang publik, di mana masyarakat lokal juga berhak, tapi kenyataannya, tidak ada gunanya masyarakat pendengar radio di Lombok mendengarkan kemacetan yang ada di wilayah Jalan Sudirman, Jakarta. Namun, itulah kenyataan yang sebenarnya bisa kita kaitkan dengan apa yang sekarang terjadi, di mana memang dalam industri penyiaran kita mulai terjadi kecenderungan konsentrasi kepemilikan yang pada akhirnya mempengaruhi homogenisasi isi;

- Yang lebih penting lagi adalah bagaimana konsentrasi kepemilikan juga berpotensi pada upaya penunggalan opini publik, yang sekarang tidak hanya dikawatirkan oleh banyak masyarakat, tetapi DPR pun ketika membahas paket undang-undang politik, juga gelisah, terutama anggota-anggota DPR yang partainya tidak punya afiliasi dengan media tertentu;
- Hal lain yang juga menjadi penting adalah konsentrasi kepemilikan media yang berhimpitan dengan aktifitas politik pemilik media di dalam dunia penyiaran. Hal itu akan berpotensi menyebabkan penunggalan opini publik khususnya dalam event-event politik, termasuk pemilu. Atas dasar fakta-fakta itu, kami sebagai Pihak Terkait memohon kepada Majelis untuk menempatkan hal-hal tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan menyangkut apa yang diajukan oleh para Pemohon.

Selain itu, Pihak Terkait Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan mengajukan ahli yaitu **Santi Indra Astuti** dalam persidangan tanggal 13 Maret 2012 yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Sebagaimana kita ketahui bersama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dilandasi oleh semangat demokratisasi penyiaran. Pentingnya demokratisasi penyiaran dilatarbelakangi oleh filosofi hak-hak dasar manusia: bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan. Dalam pasal 'Menimbang' juga ditegaskan bahwa demokratisasi penyiaran merupakan amanah Pancasila dan UUD 1945.

UU Penyiaran dengan demikian memiliki amanah yang sangat penting, yaitu menjaga dan mewujudkan sistem penyiaran yang demokratis. Dalam kapasitas kepakaran ahli, demokratisasi penyiaran merupakan prasyarat penting guna membangun masyarakat yang cerdas. Ini disebabkan karena demokrasi menyediakan ruang-ruang yang terbuka dan setara bagi proses transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang meningkatkan harkat serta martabat manusia. Tanpa adanya demokrasi, proses transfer tersebut akan didominasi oleh

kepentingan pihak-pihak yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri - secara ideologis, politis, maupun bermotifkan ekonomi.

Hal semacam inilah yang niscaya tengah terjadi dalam industri penyiaran kita dewasa. Berbicara mengenai industri nyiaran, dari segi ekonomi, kabarnya tampak sekilas menggembirakan. Omset iklan yang menjadi penopang industri penyiaran Indonesia setiap tahun berkembang dalam rata-rata pertumbuhan yang mengesankan. Data AC Nielsen yang dirilis pada pertengahan 2011 menunjukkan, betapa iklan media tahun lalu tercatat mencapai Rp. 33.4 trilyun naik sekitar 17 persen dibanding taliun lalu, yang mencapai Rp. 28.5 trilyun. Tetapi, mari kita cernati apakah kenaikan belanja iklan tersebut (yang berarti kenaikan pendapatan media) sebanding dengan peningkatan kualitas produk media.

Sebagai gambaran mengenai pokok-pokok pemikiran yang hendak ahli tekankan, akan memperlihatkan ilustrasi menyangkut program siaran televisi kita. Jika dicermati, selama bertahun-tahun, program televisi di berbagai stasiun televisi yang paling menonjol pada dasarnya itu-itu juga: sinetron, infotainment, komedi, reality show, acara olahraga, dan berita. Marilah kita cermati program televisi yang ditayangkan kemarin, Senin 12 Maret 2012. Dan keseluruhan program ini, berapa banyak kandungan edukasi yang didapatkan oleh masyarakat? Kita mulai dari sinetron.

Sinetron Indonesia, dari segi kontennya, mengandung permasalahan yang serius. Rangkuman berbagai kajian yang pernah dilakukan rata-rata menunjukkan betapa minimnya kualitas sinetron Indonesia. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Koalisi Prodi Komunikasi Seluruh Indonesia (2009) memperlihatkan tingginya muatan kekerasan dalam sinetron-sinetron Indonesia pada tahun 2008. Bisa dikatakan, tidak ada sinetron yang luput dari muatan kekerasan dalam berbagai jenis dan eskalasi. Selain itu, ditemukan gala tendensi kekerasan berbasis gender: peran laki-laki berada dalam stereotip sebagai '*hero*', sementara perempuan selain menjadi korban juga biang keladi intrik dan konflik yang rumit. Ketika penelitian ini diulang kembali setahun berikutnya, potret kekerasan sinetron tetap tidak berubah. Bahkan, muncul

kecenderungan baru, yaitu mengemas program drama TV untuk berbagai kategori dan genre: sinetron remaja (yang didominasi intrik, kekerasan, dan konflik pelajar SMP dan SMA), sinetron anak (yang mencampuradukkan fantasi dengan mistik yang membahayakan ajaran agama, atau mereplikasi dunia orang dewasa ke dalam dunia anak), sinetron 'religi' (yang formulanya tak jauh beda dengan sinetron biasa, namun mengangkat nama, atribut, isu, dan simbol agama tertentu, dengan memanfaatkan momen hari besarnya). Hingga kini, sinetron yang tidak berkualitas dan mendaur ulang konflik dalam eskalasi yang semakin mengerikan dan tidak masuk akal masih merajalela. Silakan perhatikan jam prime-time televisi swasta kita (18.00 – 21.00): Sinetron Yumna dan Yusra (RCTI), FTV Istimewa (SCTV), Drama Asia (Indosiar), Sinema Spesial (AnTV), Comedy Project-Tahan Tawa-Jika Aku Menjadi (Trans TV), Hitam Putih-On The Spot-Opera van Java (Trans 7), Indonesian Premier League (Global TV), Apa Kabar Indonesia Petang-Jakarta Lawyers Club (TvOne), Metro Hari Ini-Headline News-Suara Anda (Metro TV). Berapa banyak dari program-program tersebut yang berkualitas?

Infotainment juga menjadi salah satu sajian utama stasiun televisi kita. Sepanjang Senin, 12 Maret 2012, tak kurang dari 7 stasiun televisi menyiarkan infotainment sebagai acara tetap hariannya. Indosiar menayangkan 2 program infotainment (total 1.5 jam). Namun RCTI mempersembahkan 4.5 jam waktu tayangnya untuk infotainment. Mulai dari Go Spot, Intens, Kabar-Kabari, yang durasinya sekali tayang mencapai 1.5 jam. Siapapun paham, apa kiranya pokok muatan infotainment.

Selain sinetron dan infotainment, program lain yang menonjol keberadaannya adalah reality show. Hakekatnya, reality Show merupakan '*...a catch-all category that includes a wide range of entertainment programmes about real people*' (Hill, 2005:2). Reality show menyajikan serangkaian 'tantangan' yang harus diselesaikan oleh pelakunya. Isinya merupakan campuran antara informasi, hiburan, dokumenter, dan drama. Reality show yang populer di Indonesia berbeda-beda kategorinya dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2002 – 2005, reality show yang mengeksploitasi hubungan percintaan menjadi favorit di kalangan stasiun televisi untuk disiarkan (Katakan Cinta, Playboy Kabel, dan lain-lain) Pada periode 2005 – 2007, reality show yang berbau mistik, klenik dan hantu-hantuan begitu populer. Berburu Hantu, Paranoid, Uji Nyali, dan lain-lain adalah beberapa nama reality show semacam ini yang begitu terkenal. Reality show yang memperlihatkan perubahan nasib seseorang juga pernah menjadi tren. Bedah Rumah, Toloong, Jika Aku Menjadi, hingga Mister M termasuk kategori semacam ini. Jangan lupa, reality show bertema kontes-kontesan atau audisi pernah merajai. Ketika AFI mengubah nasib seorang pengamen dan pedagang jalanan menjadi selebriti, sontak stasiun televisi lain mengemas acara semacam itu. kCTI menampilkan Indonesian Idol, Trans TV menggarap Dream Girls, TPI pada masanya menjadikan Pildacil sebagai ikon program reality show, Indosiar dengan Idola Cilik, disusul MamaMia, SelebMama, Korek Api (bagi pelawak) bahkan Ustadz dan Ustadzah favoritpun dikonteskan.

Semakin lama, batasan-batasan dan isu-isu yang menjadi tema reality show kian tidak jelas. Joe Millionaire adalah adaptasi program berlomba memperebutkan jodoh laki-laki ganteng yang menyakitkan, karena melanggar batas-batas nilai kesopanan dan kekeluargaan yang sangat dijunjung tinggi dalam hubungan pernikahan. Alih-alih mendidik penonton untuk menghormati profesi dan martabat orang lain maupun dirinya sendiri, sebuah stasiun televisi juga pernah mengangkat *reality show* menjadi pembantu seorang artis terkenal. Acara tersebut, walaupun tidak diteruskan karena mengundang protes banyak pihak, diklaim sukses karena pesertanya bukan hanya para asisten rumah tangga profesional, tetapi bahkan mahasiswa dan ibu rumah tangga yang menjadi fans sang artis. Kini, reality show yang terkenal adalah kategori 'ngerjain orang'. Setelah era Komeng dengan 'Spontan'-nya lewat, kini Uya Kuya mengeksploitasi Cinta puterinya, selama 1 jam setiap hari guna menghipnotis dan 'menerawang' nasib dan sejarah orang lain.

Dalam catatan ahli sedikit sekali reality show yang memang benar-benar memberikan manfaat. Sebagian besar, justru bermasalah dan memberikan pendidikan yang tidak baik. Reality show 'Paranoid' menuai gugatan dari

seorang ibu hamil karena dalam salah satu episode-nya membuat ibu tersebut ketakutan hingga terjatuh dan membahayakan kehamilannya. Reality show 'Emosi' juga pernah membuat perkara di pengadilan, ketika 'korban' yang tidak terima 'dikerjai', menuntut ke pengadilan. Sebuah pembelajaran yang baik bagi produser reality show. Namun, implikasi acara tersebut berdampak buruk bagi para pelakunya. Polisi yang terlibat dalam acara 'ngerjain korban' itu juga dipecat, atasannya yang tidak tahu apa-apa ditunda kenaikan pangkatnya karena dianggap tidak mampu menertibkan anakbuahnya. Sementara stasiun TV yang menyiarkan cukup 'menghukum diri' dengan memutuskan,kan tidak menayangkan lagi. Harga yang sangat mahal untuk keempat keluarga polisi yang dipecat. Begitu tak sebanding dengan hukuman enteng bagi stasiun TV yang lepas tangan. Pada era sekarang ini, reality show 'Termehek-mehek' mengungkap aib keluarga sebagai konsumsi publik, demikian pula reality show 'Katakan Engkau Masih Mencintaiku' yang sangat tidak sensitif terhadap permasalahan privat yang seharusnya tidak diumbar secara terbuka ke depan publik. Bayangkanlah perasaan anak-anak yang terkoyak-koyak ketika ibunya menangis-nangis di acara televisi tersebut mengungkapkan KDRT yang dilakukan oleh suaminya, alias ayah anak-anak ini, yang selama ini menjadi hero bagi anak-anaknya. Belum cukup keagetan atas masalah keluarganya kakek nenek pihak ibu dan keluarga besarnya turut campur pula sehingga wujud KDRT pun betpindah ke layar kaca, tak hanya mengungkap aib keluarga, tapi juga memberikan pembelajaran yang berbahaya bagi penontonnya.

Ini, baru beberapa, karena jika akan dirunut, persoalan kualitas program tayangan televisi kita akan semakin mengkhawatirkan. Ahli belum membahas persoalan berita yang melanggar banyak pasal pedoman siaran KPI seperti berita yang tidak akurat, perlindungan saksi dan korban yang tidak memadai, pemberitaan yang tidak sensitif, penyiar yang *over-acting*, dan sebagainya. Ahli juga belum membahas dosa-dosa program yang didedikasikan stasiun TV bagi anak: film kartun yang sarat kekerasan, film 'kartun yang keliru rating penontonnya, sinetron anak yang tidak mendidik, reality show atau audisi bakat yang mengganggu dunia inosen anak-anak, dan sebagainya. Dalam pokok pertimbangan ahli juga tidak membahas pelecehan, penyimpangan, dan

penafsiran sembarangan yang dilakukan industri penyiaran terhadap pokok-pokok ajaran agama ketika mimbar mesjid dipindahkan ke layar kaca. Selebritisasi ustadz, interpretasi ayat-ayat Al Quran yang divisualisasikan dengan pendekatan sinetron yang dramatis, serta campur-aduk mistik dan klenik dalam program-program sinetron religius, adalah contoh-contoh nyata ihwal komodifikasi agama yang harus saya labeli dengan satu kata: memprihatinkan. Semuanya, kalau diurutkan secara rinci, bakal makan tempat dan waktu pembahasan yang menyita waktu.

Apa yang ahli sampaikan panjang lebar mengenai konten program televisi ini baru membahas berdasarkan program yang disajikan oleh stasiun TV swasta kita pada hari kemarin, Senin 12 Maret 2012—itupun belum semuanya secara mendetail. Sengaja saya pilihkan satu hari kemarin sebagai ilustrasi paling mutakhir menyangkut kualitas program televisi kita. Ahli tidak memungkir program-program yang bagus: Si Bolang, Laptop Si Unyil, Jika Aku Menjadi, Jejak Petualang, Para Pencari Tuhan, dan lain-lain. Namun program-program ini hanya dapat tempat di ruang-ruang yang tidak strategis, bukan pada sajian prime-time. Atau hanya terkenal pada waktu-waktu tertentu, seperti Ramadhan. Rating, dalam hal ini, lagi-lagi berkuasa.

Kini, bayangkanlah bagaimana demokratisasi penyiaran dapat terwujud dalam situasi sedemikian. Hiruk-pikuk televisi kita, dalam mengangkat program-program unggulannya, adalah hiruk-pikuk yang seragam: mengeksploitasi penonton demi rating, bukan demi pencerdasan dan peningkatan martabat manusia. Begitu satu stasiun televisi meraih banyak penonton dengan tayangannya, maka stasiun lain dengan tidak kreatif berlomba-lomba untuk menjiplak program sejenis, tentu dengan kandungan yang lebih 'lebay' supaya penonton tertarik. Andai program yang dijiplak itu bagus, tentu dampaknya semakin positif. Sayangnya, program yang dijiplak dalam fenomena *epigonisme* ini justru program-program yang berbahaya dan berkualitas rendah. Jika demokratisasi penyiaran menunjang upaya petcerdasan masyarakat melalui proses *transfer of knowledge* atau transfer ilmu dan nilai-nilai terpuji kepada penontonnya, maka silakan dibayangkan sendiri ilmu dan nilai macam apa yang ditransfer kepada para penonton televisi kita dewasa ini: intrik, kekerasan,

kecengengan, aib, pelecehan, dan lain-lain. Semua itu, bukan tanpa harga, karena kita tabu, betapa besarnya pengaruh media penyiaran dalam kehidupan manusia di jaman sekarang ini.

Dalam situasi di mana pelaku industri penyiaran tidak mempedulikan pencerdasan penonton, dan semata-mata hadir sebagai pelaku pasar industri penyiaran guna memburu rating, maka demokratisasi penyiaran bukanlah kondisi yang bisa tercipta dengan sendirinya. Di negara yang sudah dewasa berdemokrasi seperti AS, bahkan menjadi cikal-bakal industri penyiaran dunia, badan semacam KPI yang bertugas mendemokratisasi penyiaran, dalam rangka menjaga dan memelihara hak-hak publik untuk mendapatkan yang terbaik dari industri penyiaran, telah didirikan sejak 1934. *Federal Communication Commission* (FCC) adalah lembaga regulator penyiaran yang sangat dihormati, punya power, dan dipersenjatai oleh amunisi berupa UU Penyiaran yang sangat tebal untuk menjalankan tugasnya. Di Inggris, tradisi penyiarannya sejak awal sudah sangat berpihak kepada publik. Pasar mediana tidak sekapitalis AS. Tetapi BBC menjadi contoh dan benchmark untuk program-program berkualitas. Poin yang ingin saya tekankan adalah: tradisi penyiaran yang sangat kapitalis seperti AS pun punya aturan main untuk mencegah monopoli penyiaran. Dan, industrinya punya kecerdasan dan kedewasaan, serta mendukung visi-misi yang sama dalam pencerdasan masyarakat, sehingga mau diregulasi.

Silang pendapat dalam menafsirkan pasal-pasal hukum adalah hal yang biasa. Selain untuk memperjelas pengertian pasal-pasal tersebut, sekaligus juga untuk menajamkan pokok-pokok yang dipermasalahkan sehingga tercipta persepsi yang selaras. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ahli memandang bahwa Undang-Undang ini telah mengupayakan langkah-langkah guna melindungi kepentingan publik dan mendemokratisasi penyiaran secara nyata. Pasal-pasal yang dipermasalahkan pun perlu dilindungi dan ditegaskan, untuk menjamin demokratisasi penyiaran yang terwujud dalam keanekaragaman isi tayangan. Situasi keanekaragaman ini tidak akan muncul dalam situasi industri yang monopolistik. Izinkan ahli mengutip Splichal (1993, dalam Gazali, et.al., 2003) yang menyatakan bahwa demokratisasi penyiaran hanya dapat diwujudkan melalui keragaman

kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keragaman isi siaran (*diversity of content*). Tanpa adanya keragaman tersebut, maka dunia penyiaran selamanya akan berada di bawah tekanan kapitalis dan para pemodal besar yang hanya menginginkan perlindungan bagi investasi yang sudah ditanamkannya. Menjadi tugas akademisi seperti ahli - sesuai batasan disiplin ilmu yang ahli geluti - guna mendesak dan mengingatkan siapapun bahwa upaya pengaturan UU Penyiaran dari kalangan industri penyiaran komersial yang belum terbukti serius mengupayakan kualitas penayangan program siarannya adalah sesuatu yang dapat mengancam demokratisasi penyiaran.

[2.8] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2012, Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan dan untuk menilai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha);
2. Pasal 35 *juncto* Pasal 36 UU Persaingan Usaha memberi 2 (dua) tugas dan wewenang utama bagi Komisi ,yaitu:
 - (1) melaksanakan penegakan hukum, melalui proses: penyelidikan, pemeriksaan, dan pengambilan putusan berupa sanksi dalam hal terdapat pelanggaran Undang-Undang; dan
 - (2) menyampaikan saran dan pertimbangan kebijakan persaingan kepada Pemerintah;
3. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terkait Industri Penyiaran, KPPU telah mengeluarkan putusan dan Pendapat Komisi, sebagai berikut:
 - 1) Putusan Nomor 03/KPPU-L/2008 tentang dugaan pelanggaran terhadap Pasal 16 dan Pasal 19 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Hak Siar Barclays Premier League (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena Mahkamah Agung melalui Putusan

Nomor 225 K/Pd .SUS/2009, tertanggal 28 Mei 2009 telah menguatkan Putusan KPPU tersebut;

- 2) Pendapat Komisi Nomor A11911, tanggal 24 November 2011 terkait dengan pengambilalihan saham perusahaan PT. Indosiar Karya Media Tbk. (IDKM) oleh PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTek) yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun pengambilalihan (*akuisisi*) telah memenuhi syarat minimal Pemberitahuan (notifikasi) yaitu akumulasi aset sebesar Rp 4.102.547.754.000,00 (di mana batas minimal aset gabungan sebesar Rp 2.504000.000.000,00) dan akumulasi omset sebesar Rp 5.276.059.007.000,00 (di mana batas minimal omset gabungan sebesar Rp. 5.000 000 000 000,00) serta memenuhi *threshold* konsentrasi gabungan untuk melakukan Penilaian Akuisisi yaitu di atas 1800 *Hirschman-Herfindahl Index* (HHI), KPPU berpendapat bahwa tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT. Indosiar Karya Media Tbk oleh PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. dalam pasar jasa penayang program melalui televisi *free to air* yang diukur berdasarkan pendapatan iklan karena pengambilalihan pelaku usaha dalam pasar jasa penayangan ini memiliki justifikasi yaitu tidak menimbulkan hambatan persaingan, meningkatkan efisiensi, dan kecilnya potensi perilaku kolusif. Penilaian merger ini dilakukan KPPU berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (IV Nomor 57/2010) dan Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 (Perkom Nomor 10/201).

Berkaitan dengan penjelasan ini, ijin kami mengemukakan beberapa hal yaitu: berdasarkan pertama, pasal-pasal substansi UU Persaingan Usaha yang meliputi bab tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan Penyalahgunaan Posisi Dominan yang diantaranya mengatur tentang Pasal 25 (Penyalahgunaan Posisi Dominan), Pasal 26 (Jabatan Rangkap), dan Pasal 27 (Kepemilikan Saham Silang) serta Pasal 28 dan Pasal 29 (Penggabungan,

Peleburan, dan Pengambilalihan) dan Kedua, penerapan hukum oleh KPPU terkait dengan usaha industri penyiaran sebagaimana ternyata dalam beberapa Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Pendapat Komisi sebagaimana diuraikan di awal menegaskan bahwa KPPU dan UU Persaingan Usaha tidak melarang monopoli dan penguasaan pasar dominan pelaku usaha dalam suatu pasar bersangkutan (*relevant market*) tertentu *incasu* di industri penyiaran, melainkan melarang penyalahgunaan posisi dominan suatu pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara akan menguji isu hukum pada: apakah posisi monopoli atau dominan pelaku usaha dalam pasar bersangkutan (*relevant market*) tertentu telah disalahgunakan untuk menghambat pesaing, merugikan konsumen atau menghilangkan efisiensi usaha.

Dalam konteks merger atau akuisisi sebagai contoh, KPPU berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 UU Persaingan *juncto* PP 57/2010, tidak melarang konsentrasi pasar bersangkutan tertentu dan tidak sekedar memeriksa apakah terdapat konsentrasi pasar dominan berdasarkan perhitungan standar HHI (*Hirschman Herfindahl Index*) pada suatu Pasar Bersangkutan, namun juga melihat pada apakah pada Pasar Bersangkutan *a quo* telah terjadi:

- 1) Hambatan masuk pasar (*barriers to entry*),
- 2) Potensi perilaku anti persaingan (*Unilateral conduct*),
- 3) Terdapatnya Efisiensi, dan
- 4) Alasan kepailitan

Apabila kita perhatikan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) *incasu* Pasal 18 yang mengatur, “Pemusatan ijin kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta pada satu orang atau satu badan hukum, baik di wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi” dan Pasal 34 ayat (4) yang menentukan bahwa Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain” pada dasarnya adalah pasal-pasal tentang larangan tentang pemusatan kepemilikan (monopoli/posisi dominan) dan arangan pengambilalihan Lisensi

dalam industri penyiaran (yang terkait dengan jaminan implementasi konsep *diversity of content* dan *diversity of ownership*). Hal-hal yang apabila dikaitkan dengan UU Persaingan Usaha tidaklah menjadi isu hukum yang akan diperiksa baik dalam proses penanganan perkara maupun dalam analisis terhadap Notifikasi Merger.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada awal penjelasan, KPPU hanya bertugas dan berwenang menguji aspek persaingan dari suatu monopoli atau konsentralsi pasar yang terbentuk dan tidak pada permasalahan atau melarang pemusatan kepemilikan, lisensi penyiaran dan atau *content* siaran lembaga penyiaran sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran yang diujikan pada sidang yang terhormat ini.

[2.9] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2012, Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait **Dewan Pers**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pengertian pers sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers), pers adalah lembaga sosial dan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan media cetak, media segala saluran yang tersedia. Pengertian ini menunjukkan bahwa pers juga mencakup jurnalistik elektronik di televisi.

Sedangkan pengertian perusahaan pers, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU Pers, adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, meliputi perusahaan media cetak, media elektroni kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan menyiarkan atau menyalurkan informasi. Dari pengertian ini berarti lembaga penyiaran televisi yang juga menyiarkan informasi, termasuk perusahaan pers. Selanjutnya UU pers juga memakai istilah-istilah "penyiaran" yang menunjukkan bahwa pers juga meliputi kegiatan jurnalistik elektronik, termasuk di televisi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya UU Penyiaran) sendiri mengakui, dalam lembaga penyiaran

terdapat kegiatan jurnalistik, sebagaimana diatur dalam Pasal 42, yang menyebut, "Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam kaitan ini, peran pers nasional, menurut Pasal 6 UU Pers, sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sesuai dengan Pasal 15 UU Pers, fungsi Dewan Pers, antara lain menjaga dan mengembangkan 'kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi Kode Etik Jurnalistik serta memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam membuat peraturan-peraturan di bidang pers.

Dari uraian itu kami ingin menegaskan, bahwa Dewan Pers sangat berkepentingan dan terkait dengan masalah pengelolaan kemerdekaan pers di lembaga-lembaga penyiaran, termasuk lembaga penyiaran televisi.

Baik dalam UU Pers maupun dalam UU Penyiaran, ada dua inti dari kemerdekaan pers. Pertama, kemerdekaan pers merupakan milik rakyat, milik publik dan oleh karena itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pers harus mengabdikan kepada rakyat, kepada publik. *Pro publico*. Pers yang tidak membawa kepentingan rakyat atau tidak menyalurkan aspirasi publik, adalah pers yang gagal menjalankan fungsinya.

Kedua, harus ada kebhinekaan atau keragaman, baik dalam penyajian berita maupun dalam kepemilikan perusahaan pers. Dalam UU Pers, kebhinekaan ini terlihat dari penegasan dari salah satu peran pers serta yang harus menghormati kebhinekaan. Selain itu UU Pers juga menjamin setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers, sehingga dengan demikian

dimungkinkan ada keragaman isi dan cara penyajian dari pers untuk menjamin munculnya kebhinekaan. Hal ini masih dipertegas bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan siaran.

Dalam Penyiaran kebhinekaan dapat dilihat dari dua hal. Pertama-tama yang secara tegas diatur berbagai pasal atau penjelasan dalam UU Penyiaran. Misal dalam penjelasan umum point 7 UU Penyiaran yang antara lain menyebutkan, pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam....."

Sedangkan yang kedua, untuk menjaga kebhinekaan penyiaran, UU Penyiaran sejak awal sudah mengelompokan atau membagi-bagi jasa penyiaran ke dalam lembaga-lembaga yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UU Penyiaran, jasa penyiaran diselenggarakan oleh empat lembaga penyiaran yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Lembaga Penyiaran Publik;
- b. Lembaga Penyiaran Swasta;
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas dan
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Adanya keempat lembaga penyiaran ini, sejak awal sudah dirancang untuk membentuk *grand disain* penyiaran yang memiliki kebhinekaan, sehingga tidak dimonopoli oleh satu jenis lembaga penyiaran tertentu. Dengan demikian adanya keempat jenis lembaga penyiaran ini akan tetap mampu menjaga demokrasi di bidang penyiaran. Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia adalah TVRI (dan RRI). Lembaga Penyiaran Publik yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Di Jepang LPP adalah NHK dan di Inggris BBC.

LPP inilah yang harus sepenuhnya membawa kepentingan publik, terlepas dari unsur kepentingan komersial karena sudah sepenuhnya di biaya oleh negara. Di Jepang NHK dan di Inggris BBC sebagai penyiaran publik mampu menggaet penonton terbanyak di negaranya masing-masing. Ini menunjukkan Lembaga penyiaran publik jika dikelola dengan benar, bukan saja mampu membawa kepentingan publik penyiaran tetapi lebih dari itu juga mampu

menggaet jumlah penonton yang jauh lebih banyak dari lembaga penyiaran swasta.

Sedangkan Lembaga Penyiaran Swasta, dengan jelas disebut lembaga sebagai lembaga penyiaran yang bersifat komersial. Ini berarti tujuan utama lembaga penyiaran swasta memang sejak mulai dirancang untuk mencari keuntungan. Oleh sebab itulah, untuk lembaga penyiaran swasta ini modal asing boleh masuk melalui pasar modal, walaupun dibatasi hanya 20%. Dengan sepenuhnya komersial, walaupun harus tetap dalam koridor hukum. Koridor hukum yang dimaksud, antara lain, walaupun bersifat komersial tetap harus menaati berbagai peraturan di bidang usaha, seperti tidak boleh melakukan monopoli dan kepemilikan dan penguasaannya harus dibatasi sebagai diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran.

Untuk komunitas tertentu, UU Penyiaran sudah menyediakan Lembaga Penyiaran Komunitas dengan daya pancar yang rendah dan wilayah yang terbatas. Lembaga penyiaran ini juga tidak komersial tetapi pembentukannya untuk kepentingan komunitas tertentu. Terakhir untuk kalangan tertentu yang memiliki ekonomi lebih, masih pula tersedia lembaga Penyelenggara Penyiaran Berlangganan. Dari pembagian ini sudah jelas UU Penyiaran memang menyediakan kebhinekaan buat rakyat atau masyarakat. Dalam hal ini masyarakat boleh memilih mau menonton lembaga penyiaran televisi yang mana saja yang mereka sukai. Jadi, disain UU Penyiaran sendiri memang sudah dikonstruksikan untuk menciptakan kebhinekaan itu sendiri.

Dari penjelasan ini nampak jelas kebhinekaan dalam UU Penyiaran sudah diatur baik dalam pasal-pasal UU Penyiaran maupun secara khusus dalam membagi atau pengelompokan lembaga-lembaga penyiaran. Adanya pengelompokan ini sudah menunjukkan adanya kebhinekaan itu.

Berdasarkan uraian itu Dewan Pers menilai bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran yang menegaskan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta, oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi, sudah tepat. Begitu juga ketentuan isi Pasal 34 UU Penyiaran yang menetapkan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangan kepada pihak

lain, baik dilihat dari sudut perundang-undangan, khusus UU Pers dan UU Penyiaran, maupun dilihat dari filosofinya, juga sudah tepat. Mengutip pendapat Hakim Agung Amerika, Byron White dalam kasus *Red Lion Broadcasting* yang menuntut mereka boleh menyiarkan apa saja yang mereka nilai baik, Versus FCC (ata KPUnya Amerika) yang ingin membatasinya, "Lisensi adalah izin penyiaran, namun bukan hak konstitusional untuk memonopoli frekuensi siaran tertentu."

Dalam kasus kongrit, bagaimana menafsirkan penjelasan Pasal 18 ayat (1) yang menyebut "cukup jelas," dan penjelasan Pasal 34 ayat (4) yang menerangkan bahwa, "Yang dimaksud dengan izin penyelenggara penyiaran dipindahkan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseroangan lain," setidaknya Dewan Pers menemukan atau mencatat ada tujuh cara yang dapat dilakukan untuk menafsirkan penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik perusahaan lembaga penyiaran swasta dilihat dari siapakah badan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagai pemiliknya. Dalam hal ini setiap PT dinilai merupakan identitas yang berbeda satu dengan yang lain. Dari sudut pandang ini, selama PTnya berbeda, maka kepemilikannya juga harus dinilai berbeda. Jika dalam suatu PT terdapat pemegang saham yang juga berbentuk PT, maka yang dilihat sebagai pemegang sahamnya tetap masing-masing PT yang bersangkutan.
2. Kepemilikan perusahaan lembaga penyiaran dilihat siapa pemilik saham dalam sebuah PT. Dari sudut pandang ini, walaupun PT nya berbeda, tetapi apabila pemegang sahamnya sama, maka pemiliknya harus dipandang dimiliki oleh pemegang saham yang sama kendati PTnya berlainan.
3. Apabila kepemilikan ada pada suatu group usaha, maka kepemilikannya harus dilihat siapa pemilik gabungan dari saham-saham yang dimiliki oleh masing-masing PT. Dengan kata lain, pemilik akhir perusahaan penyelenggaraan penyiaran harus dilihat siapa pemegang saham di dalam PT-PT tersebut.

4. Pembatasan dapat juga dilihat dari pembatasan potensi jumlah penonton. Di Amerika pernah diterapkan ketentuan yang mengatur, sebuah lembaga penyiaran tidak boleh memiliki lebih dari 35 persen dari total jumlah penonton di wilayah siarannya. Dalam hal ini baru dianggap sebagai monopoli, jika jumlah jangkauan lembaga penyiaran swasta lebih 35 persen. Tetapi belakangan doktrin ini di Amerika juga sudah ditinggalkan.
5. Ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan kewenangan yang diberikan UU Penyiaran kepada KPI. Antara lain dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c yang menyebutkan KPI mempunyai tugas dan kewajiban, "ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait".
6. Ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli), dalam hal ini oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya monopoli usaha.
7. Dalam hal sebuah badan hukum atau PT lembaga penyiaran sudah menjadi perusahaan terbuka, maka diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Walaupun Dewan Pers sangat berkepentingan dengan penyelenggaraan kemerdekaan pers dalam lembaga penyiaran, tetapi kami ingin menegaskan bukanlah menjadi ranah kewenangan Dewan Pers untuk memberikan penafsiran mana yang tepat untuk kedua isi penjelasan tersebut. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak memberikan kewenangan kepada kami untuk bagaimana menafsirkan suatu penjelasan dalam W penyiaran yang tidak bertentangan diametral dengan kemerdekaan pers

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2012, Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait **Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) disusun berdasarkan semangat reformasi pada masa transisi demokrasi dengan

suasana kebatinan hendak mengakhiri hegemoni kekuasaan *otoritarianisme* pemerintah. Demokratisasi penyiaran yang terkandung dalam *postulat substantif* UU Penyiaran tidak hanya berarti menegaskan peran dan kekuasaan pemerintah tetapi juga mendelegasikan kewenangan seluruh urusan dan pengaturan tentang penyiaran kepada publik. Melahirkan lembaga negara yang bersifat independen sebagai representasi dan mewadahi aspirasi publik bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia "mengatur hal-hal mengenai penyiaran."Frasa" hal-hal mengenai penyiaran" yang seyogianya dimaknakan pada pengertian segala hal mengenai penyiaran selanjutnya diatribusikan dalam batasan fungsi, kewenangan, tugas dan kewajibannya. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran, KPI mempunyai wewenang menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Tugas dan kewajiban KPI, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU Penyiaran, adalah menjamin masyarakat ntuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusi, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, kemudian menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dalam konteks mengatur hal-hal tentang penyiaran, KPI sesungguhnya diberikan mandat untuk bersama pemerintah menyusun peraturan-peraturan

pelaksana UU Penyiaran yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Keterlibatan KPI dalam penyusunan peraturan pelaksana UU Penyiaran tersebut meliputi pengaturan tentang Lembaga Penyiaran Publik, Pengaturan jumlah cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran serta pembatasan kepemilikan asing, tata cara dan persyaratan izin Lembaga Penyiaran Berlangganan, pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing, pelaksanaan sistem stasiun jaringan, rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, tata cara dan pemberian sanksi administratif, izin menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relai sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjejaring dengan Lembaga Penyiaran.

Mandat UU Penyiaran yang merupakan implementasi spirit pendelegasian wewenang penyiaran yang menjadi landasan filosofis UU Penyiaran pada dan menegaskan oleh implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi atas Nomor 005/PUU-I/2003 tertanggal 28 Juli 2004. Putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa Pasal 62 UU Penyiaran bertentangan dengan UUD 1945 tidak hanya sebatas kalimat "KPI bersama Pemerintah" dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi telah memberi peluang bagi pemerintah untuk mengubah tatanan kewenangan KPI yang digagas para legislator reformis dalam UU Penyiaran.

Sebagai contoh, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, yang memiliki keterkaitan erat dengan permohonan penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) *a quo* oleh para Pemohon, telah merumuskan secara sepaha tentang peran, fungsi dan kewenangan KPI hanya dalam urusan "isi siaran". Baik dalam hal proses perizinan melalui produk rekomendasi kelayakan, demikian pula dan terutama dalam hal pengawasan, serta penjatuhan sanksi administratif. Implikasinya, anomali hukum sejak terbitnya Peraturan Pemerintah *a quo* telah membentuk paradigma bahwa KPI adalah lembaga negara yang hanya mengurus isi tatanan. Suatu hal yang sangat bertentangan dengan UU Penyiaran, baik secara filosofi dan normatif substantif. Anomali hukum yang telah berubah menjadi paradigma ini semakin

dijustificasi dengan penolakan Mahkamah Agung terhadap *legal standing* KPI dalam upaya KPI melakukan *judicial review* terhadap berbagai Peraturan Pemerintah yang dibuat sebagai peraturan pelaksana UU Penyiaran.

Hal ini di sampaikan untuk memberikan landasan argumentatif kepada Majelis bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dan paradigma hukum penyiaran yang terbentuk telah menempatkan KPI secara *de facto* tidak memiliki *legal capacity* dalam hal pengaturan pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran serta pembatasan kepemilikan silang. Akan tetapi, walaupun tidak memiliki membentuk peraturan pelaksana, Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 005/PUU-I/2003, tertanggal 28 Juli 2004 sama sekali tidak menganulir kedudukan KPI sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Tafsir hukum atas keputusan ini menyatakan bahwa secara *de jure* Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa KPI mengatur hal-hal mengenai masuk memiliki tugas dan kewajiban untuk ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf c UU Penyiaran.

Atas dasar itulah, KPI telah mengeluarkan pendapat hukum (*legal opinion*) terkait gugatan publik terhadap dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran yang mengatur bahwa "pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran beberapa wilayah siaran, dibatasi". Gugatan ini didasari oleh fakta hukum sosiologi telah terjadinya pemusatan dan penguasaan oleh perseorangan dan *holding company* serta rencana aksi korporasi akuisisi lembaga penyiaran.

Urgensitas KPI menyampaikan pendapat hukum, selain sebagai tanggung jawab untuk mewedahi aspirasi masyarakat, juga untuk menjamin terciptanya *diversity of ownership* dan *diversity of content* sesuai falsafah UU Penyiaran. KPI sangat menyadari bahwa bilamana terjadi pemusatan kepemilikan atau penguasaan lembaga penyiaran kepada orang atau badan hukum tertentu, maka banyak kerugian masyarakat yang dapat terjadi. Diantaranya, penguasaan spektrum frekuensi sebagai sumber daya alam yang sangat terbatas dapat

menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam hal pencapaian pendapatan iklan serta menutup peluang investor lain yang terhalang akibat telah jenuhnya (*saturation*) atau bahkan habisnya kanal spektrum frekuensi yang tersedia. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan juga akan berdampak pada penggiringan opini publik terhadap kepentingan dan tujuan pemilik lembaga penyiaran. KPI telah menemukan berbagai fakta hukum yang menggambarkan secara nyata penggunaan spektrum frekuensi sebagai ranah publik untuk kepentingan pemilik modal. Selain itu, KPI saat ini juga tengah berhadapan dengan permasalahan pemanfaatan lembaga penyiaran yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik praktis. Sehingga urgensi penyelesaian masalah penafsiran ini memang menjadi pilar solutif untuk masa yang akan datang.

Tentang Pokok Perkara Penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Permohonan untuk dilakukannya penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, menurut pendapat KPI merupakan upaya yang terpaksa ditempuh publik akibat secara sosiologis dirasakan dan ditemukan adanya perbedaan interpretasi ukum. Demikian pula halnya KPI memiliki penafsiran yang kemungkinan memiliki perbedaan dengan pihak lainnya. Oleh karena salah satu tugas dan kewajiban KPI adalah ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait serta penguatan kedudukan KPI oleh Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, maka perkenankan kami menyampaikan pendapat hukum tentang penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran.

"Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi."

Terhadap Pasal 18 ayat (1), perintah UU Penyiaran khususnya Pasal 18 ayat (4) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta disusun oleh KPI bersama

Pemerintah (asli) oleh pemerintah (setelah putusan Mahkamah Konstitusi). Oleh karenanya KPI mengikuti normatifikasi pembatasan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, khususnya Pasal 32 ayat (1) bahwa:

"Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh Indonesia dibatasi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda;
- b. dan seterusnya hingga huruf (f).

Pada prinsipnya pembatasan yang dilakukan oleh Peraturan Pemerintah *a quo* dapat di terima dan menjadi dasar hukum KPI dalam hal mengatur hal-hal mengenai penyiaran, terutama persoalan pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran. Akan tetapi, pembatasan tersebut ternyata menjadi sumber konflik penafsiran dalam rangka penegakan hukumnya (*law enforcement*). Akar masalah yang ditemukan adalah terjadinya perbedaan penafsiran frasa "satu orang" dan "badan hukum". Ada pihak yang mengartikan bahwa "satu orang dan badan hukum" tersebut terbatas pada orang atau badan hukum yang menjadi pemegang Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) atau dalam hal ini disebut sebagai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

KPI memiliki pandangan berbeda dengan pengertian terbatas itu. Menurut KPI, frasa "satu orang atau satu badan hukum" harus diartikan secara yuridis-dagmatik meliputi setiap orang atau setiap badan hukum, baik badan hukum yang secara khusus tunduk UU Penyiaran, yaitu badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), dalam hal ini adalah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), maupun badan hukum umum di luar kegiatan usaha penyiaran apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang oleh karenanya tunduk di bawah UU Penyiaran".

Secara konkretisasi, frase "satu orang atau satu badan hukum" dapat meliputi:

- a. Orang perseorangan
- b. Badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum;
- c. Badan hukum pemegang IPP yakni LPS;
- d. Badan hukum anak perusahaan LPS; atau
- e. Badan hukum yang memiliki anak perusahaan LPS (*Holding Company*).

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam memberikan penafsiran ini adalah sebagai berikut:

- a. Fakta hukum menunjukkan bahwa terdapat satu orang atau lebih secara perseorangan dapat menjadi pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas saham, pada berbagai badan hukum Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki IPP.
- b. Fakta hukum menunjukkan bahwa terdapat badan hukum yang tujuan dan dasar pendiriannya tidak dimaksudkan sebagai penyelenggara lembaga penyiaran yang menjadi pemegang saham di beberapa badan hukum Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki IPP.
- c. Badan hukum untuk mendirikan lembaga penyiaran swasta bersifat khusus dan tertutup hanya untuk maksud menyelenggarakan lembaga penyiaran, tidak dapat bergabung dengan bidang usaha lain dan tidak diperkenankan membuka cabang.
- d. 'Satu orang' atau perseorangan tidak dimungkinkan menjadi pemegang IPP sebagai LPS, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UU Penyiaran, yang menyatakan bahwa:

"Lembaga Penyiaran Swasta... adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi".

Dengan adanya frasa 'satu orang' ini, maka membantah tafsiran yang menyatakan bahwa hanya badan hukum LPS yang dikenai ketentuan larangan pemusatan kepemilikan dan penguasaan, sebagaimana ditetapkan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran.

- e. Konsekuensi yuridis selanjutnya dari tafsir jika hanya badan hukum LPS yang terkena ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, berarti ketentuan larangan

atau pembatasan pemusatan pemilikan dan penguasaan LPS sama sekali tidak ada artinya. Badan hukum non LPS, badan hukum lain yang bukan pemegang IPP, dengan demikian terbuka peluangnya untuk melakukan 'pemusatan pemilikan dan penguasaan LPS'. Kondisi membuka peluang satu pihak tertentu melakukan 'pemusatan pemilikan dan penguasaan LPS' adalah sangat bertentangan dengan asas, tujuan, fungsi dan arah yang dicita-citakan UU Penyiaran, terutama bila dihubungkan dengan isi Pasal 5 huruf g sebagai berikut:

"Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;"

Dari uraian argumentasi di atas, dengan demikian menghasilkan pengertian Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran secara utuh sebagai berikut:

"Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum (meliputi: Orang perseorangan; Badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum; Badan hukum pemegang IPP yakni LPS; Badan hukum anak perusahaan LPS; atau Badan hukum yang memiliki anak perusahaan LPS (*Holding Company*)), baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi (oleh Pasal 32 PP 50/2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta)."

2. Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran

Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran mengatur bahwa:

"Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain."

Penjelasan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran memberi keterangan:

"Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain".

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka seharusnya frasa 'dipindahtangankan' diartikan sebagai proses pemindahtanganan dengan cara apapun, di mana pemilikan atau penguasaan IPP menjadi berpindah tangan,

antara lain misalnya: diberikan, dijual, atau diperalihkan melalui sewa, gadai dan lain-lain.

Sedangkan frasa 'pihak lain' harus diartikan sesuai acuan sebagaimana dijelaskan di atas berkenaan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, yakni 'satu orang atau satu badan hukum yang harus diartikan sebagai satu orang atau satu badan hukum baik badan pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) maupun badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), yang meliputi:

- a. Orang perseorangan;
- b. Badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum;
- c. Badan hukum pemegang IPP yakni LPS;
- d. Badan hukum anak perusahaan LPS; atau
- e. Badan hukum yang memiliki anak perusahaan LPS (*Holding Company*).

Dari keterangan sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian menghasilkan pengertian Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran secara utuh sebagai berikut:

"Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan (diberikan, dijual atau dialihkan dalam bentuk lain misalnya sewa, gadai, dan lain-lain) kepada pihak lain [meliputi: Orang perseorangan; Badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum; Badan hukum pemegang IPP yakni LPS; Badan hukum anak perusahaan LPS; atau Badan hukum yang memiliki anak perusahaan LPS (*Holding Company*)]."

Kesimpulan

1. KPI berpendapat pengertian yang sesuai dengan jiwa UU Penyiaran tentang isi Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran adalah sebagai berikut:

"Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum (meliputi: Orang perseorangan; Badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum; Badan hukum pemegang IPP yakni LPS; Badan hukum anak perusahaan LPS; atau Badan hukum yang memiliki anak perusahaan LPS (*Holding Company*))."

Company)), baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi (dengan memiliki atau menguasai satu IPP dalam satu wilayah siaran)."

2. KPI berpedapat pengertian yang sesuai dengan jiwa UU Penyiaran tentang isi Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran adalah sebagai berikut:

"Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan (diberikan, dijual atau dialihkan dalam bentuk lain misalnya sewa, gadai, dan lain-lain) kepada pihak lain (meliputi: Orang perseorangan; Badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum; Badan hukum pemegang IPP yakni LPS; Badan hukum anak perusahaan LPS; atau Badan hukum yang memiliki anak perusahaan LPS (*Holding Company*))."

Mengingat urgensitas penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia berharap Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan putusan yang tidak hanya adil (*aex aequo et bono*), tetapi juga bermanfaat bagi pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran Indonesia.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada persidangan tanggal 23 Februari 2012 mengajukan ahli yaitu **Dr. H. A. Effendy Choirie, M.Ag., M.H.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli dulu terlibat dalam pembahasan UU 32/2002 ini;
- UU 32/2002 ini lahir atas inisiatif Anggota DPR saat itu. UU 32/2002 ini lahir karena, selain DPR memiliki hak mengajukan RUU, DPR saat itu juga memandang hal-hal terkait penyiaran sangat penting diatur karena telah terjadi reformasi dan amandemen UUD 1945 yang telah menata seluruh hal termasuk tentang hak-hak dasar rakyat untuk memperoleh informasi melalui dunia penyiaran;
- Dunia penyiaran atau media penyiaran berbeda dengan media-media lainnya karena menggunakan ranah publik yang terbatas yaitu frekuensi. Oleh karenanya, DPR saat itu menganggap UU Penyiaran Tahun 1997 sudah tidak relevan lagi karena dibuat sebelum amandemen UUD 1945. DPR saat itu

menganggap UU Penyiaran 1997 masih mengikuti rezim otoriter sehingga dianggap tidak relevan lagi dengan nilai filosofis konstitusi, semangat reformasi, dan tuntutan sosiologis masyarakat. Untuk itu, DPR saat itu memandang perlu membuat UU Penyiaran yang lebih adil, lebih demokratis, dan dibangun dalam satu sistem penyiaran nasional yang sehat. Prinsip UU Penyiaran adalah *diversity of content* dan *diversity of ownership*. Pemerataan kepemilikan, keadilan di dalam kepemilikan, dan pemerataan dalam isi, termasuk prinsip-prinsip yang dituangkan dalam UU 32/2002. Prinsip *diversity of content* and *diversity of ownership* digunakan supaya tidak terjadi monopoli, yang terwujud dalam beragam bentuk atau jenis lembaga penyiaran yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Penyiaran 1997 secara detail;

- Lembaga penyiaran komunitas, dulu tidak diakomodasi dalam UU Penyiaran Tahun 1997. Ahli berpandangan bahwa Indonesia terdiri dari komunitas-komunitas. Maka hak dasar mereka harus diberikan, harus diekspresikan. Oleh karenanya, lembaga penyiaran komunitas diatur dalam UU 32/2002. Selain itu, karena menyangkut penggunaan ranah publik yang terbatas, berdasarkan pengalaman masa lalu, dikhawatirkan dunia penyiaran yang sepenuhnya dikuasai oleh negara, langsung ditangani oleh birokrasi pemerintahan, maka ada kekhawatiran akan terjadi lagi seperti era UU Penyiaran 1997. Kemudian dibentuklah lembaga negara independen yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga yang diusulkan oleh masyarakat, dipilih oleh DPR, dan diresmikan oleh Presiden. Inilah hal-hal yang dilakukan untuk menjaga penggunaan frekuensi supaya betul-betul digunakan sesuai dengan filosofi dasarnya yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di bidang penyiaran. Saat pembahasan UU 32/2002, betul-betul terjadi perdebatan yang luar biasa. Pada saat pembahasan UU 32/2002 sedang terjadi proses pemusatan kepemilikan, namun para perancang UU 32/2002 sepakat tidak boleh ada pemusatan kepemilikan karena itu memiliki implikasi yang luar biasa dan hal ini juga menyangkut

khusus tentang lembaga penyiaran swasta yang berarti dijalankan untuk bisnis;

- Ketika ada pemusatan kepemilikan lebih dari satu, hal itu disebut pemusatan. Terhadap hal tersebut, bisa saja menimbulkan implikasi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak dikehendaki, dan itu akan berbahaya karena media penyiaran dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, ideologi tertentu, dan bisnis tertentu;
- Program siaran, masuk ke rumah-rumah tanpa permisi, tapi bisa diterima oleh anggota keluarga kita di rumah, karena itu implikasinya besar. Berbeda dengan bisnis di luar lembaga penyiaran ini. Oleh karenanya, dalam konteks pemusatan kepemilikan, dalam UU 32/2002 ini dibatasi betul supaya tidak boleh ada monopoli;
- Terkait dengan pemusatan kepemilikan ini ada semacam ketidakkonsistenan atau ada semacam pengabaian terhadap UU 32/2002 ini, dengan cara apapun. Ada fakta bahwa satu orang memiliki lebih dari satu perizinan frekuensi. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan tafsir maka ahli memohon adanya tafsir konstitusional sebagai tafsir yang final. Menurut ahli tafsir konstitusional ini diperlukan oleh bangsa ini;
- Terkait pengalihan izin, ahli menerangkan bahwa dilarang melakukan pengalihan kepemilikan. Seseorang yang telah memperoleh izin frekuensi kemudian tidak boleh langsung mengalihkan izin frekuensi tersebut kepada perusahaan lain. Hal ini juga bertentangan dengan semangat UU 32/2002. Izin frekuensi tidak otomatis bisa dialihkan karena dikuasai negara, sehingga tidak boleh tiba-tiba dipindahkan kepada orang lain. Izin bukan berarti pemberian hak untuk menguasai frekuensi. Seseorang yang memperoleh izin untuk penyiaran melalui frekuensi bukanlah hak untuk menguasai frekuensi tersebut, tapi izin untuk melakukan kegiatan penyiaran yang ada batasnya. Ada waktunya untuk melakukan evaluasi setelah sekian tahun, apakah pemegang izin frekuensi itu menjalankan izin penyiarannya dengan baik atau tidak baik. Ketika tidak sanggup, maka tidak boleh langsung dijual kepada orang lain, tetapi harus dikembalikan kepada negara karena frekuensi harus dikuasai oleh negara. Praktik-praktik yang terjadi, banyak kasus izin frekuensi

dialihkan ke perusahaan lain, dialihkan ke orang lain, tapi tidak dikembalikan kepada negara. Oleh karena itu, dalam konteks ini, ahli ingin memberi penegasan sesuai dengan semangat UU 32/2002, semangat para penggagas, dan proses yang terjadi saat pembahasan UU 32/2002 tersebut, bahwa monopoli dilarang sekaligus pemindahtanganan dengan cara apa pun, dengan alasan apa pun, dengan wadah apa pun. Hal itu tidak diperbolehkan oleh UU 32/2002 ini.

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2012, Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait **Trans Corpora**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Para Pemohon dalam permohonannya meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) agar tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk menghindari terjadinya multitafsir yang mengakibatkan munculnya kerugian konstitusional para Pemohon yang pada intinya berupa tidak adanya kepastian hukum yang adil, hilangnya hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dari seluruh saluran yang tersedia, dan ketidakadilan dalam penggunaan sumber daya alam berupa frekuensi.

B. URAIAN TANGGAPAN

1. Penafsiran Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran

- (a) Pengertian dan/atau penafsiran suatu ayat dalam suatu pasal dalam suatu Undang-Undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berisikan lebih dari satu ayat tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri dan terpisah dengan pengertian dan/atau penafsiran dari ayat-ayat lainnya dalam pasal tersebut. Dengan kata lain, pengertian suatu ayat seperti itu harus merupakan satu kesatuan dengan pengertian dan penafsiran dengan ayat-ayat lainnya. Ini dikarenakan isi suatu pasal merefleksikan satu pokok pikiran yang hendak diatur dalam pasal tersebut.

- (b) Peranan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran sebagai ayat pembuka adalah untuk memunculkan pokok pikiran yang ingin dibahas dalam Pasal ini. Kata kunci (*key words*) atau pokok pikiran dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran adalah kata "pemusatan kepemilikan dan penguasaan oleh satu orang atau satu badan hukum" dan "dibatasi". Untuk memahami kata kunci tersebut, Pasal 18 harus dibaca secara keseluruhan untuk mendapatkan penjabaran lebih lanjut dari kata kunci tersebut. Apabila kita melihat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran, disitu kita dapatkan penjabaran dari kata kunci yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran menjabarkan kembali kata kunci yang ada dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran dengan menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan yang dimaksud dalam ayat (1) ... disusun oleh KPI bersama Pemerintah" yang selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 *juncto* Nomor 031/PUU-IV/2006, diubah menjadi "ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".
- (c) Oleh karenanya, dalil para Pemohon yang menyatakan telah terjadi multitafsir dari kata "satu badan hukum" dan kata "dibatasi" dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran adalah tidak beralasan. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran telah tegas menyebutkan bahwa ketentuan pembatasan kepemilikan dan penguasaan oleh satu orang atau satu badan hukum disusun oleh Pemerintah, dan Pemerintah telah mengaturnya dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Pembatasan inilah yang merupakan jelmaan atas prinsip "*Diversity of Ownership*".
2. Pemusatan Kepemilikan dan Penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta
- (a) Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang Persaingan Usaha), Pasal 17 ayat (1), mengatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi

dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lebih lanjut Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa telah terjadi penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa apabila pelaku usaha melakukan tindakan:

- (i) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - (ii) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - (iii) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- (b) Penyelenggaraan industri penyiaran pada saat ini, khususnya televisi, tidak terlepas pada *rating* dan *share* suatu program dan tidak ada data yang menunjukkan suatu *Holding Company* dari masing-masing televisi yang menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar di Indonesia.
- (c) Lebih lanjut Pasal 19 Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur bahwa: "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
 - b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
 - c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
 - d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu".
- (d) Sebagaimana nantinya dijelaskan dalam angka 7 huruf (c) tanggapan ini, bahwa dengan proses perijinan televisi yang melibatkan begitu banyak pihak dan melalui proses yang tidak mudah, tentunya suatu *Holding Company* tidak mungkin menghalangi atau membatasi pelaku usaha lain untuk

mengajukan permohonan ijin Penyelenggaraan Penyiaran kepada lembaga-lembaga terkait, terbukti dengan maraknya televisi-televisi lokal di seluruh wilayah Indonesia pada saat ini.

- (e) Oleh karenanya, kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya penafsiran sepihak atas Pasal 18 ayat (1) yang telah menyebabkan seolah-olah terjadi pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran (monopoli) adalah tidak benar.

3. Penafsiran Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran

- (a) Frase "pihak lain" dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran jelas tidak mempunyai makna yang multitafsir. Sebagai suatu bagian dari suatu produk hukum, frase "pihak lain" tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Indonesia, penafsiran dari frase "pihak lain" harus diartikan sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum. Oleh karenanya kalimat Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran tersebut harus dibaca sebagai "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindah tangankan kepada orang atau badan hukum lain" dan satu-satunya pengertian terhadapnya adalah bahwa izin penyelenggaraan penyiaran ("IPP") yang dimiliki oleh satu orang atau satu badan hukum tidak boleh dialihkan kepada orang atau badan hukum lain.
- (b) Pengertian dari Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta di mana dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dinyatakan bahwa pemindahtanganan IPP kepada pihak lain diberi sanksi pencabutan oleh Menteri.
- (c) Dari apa yang diuraikan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan telah terjadi multitafsir dari kata "pihak lain" dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran adalah juga tidak beralasan.

4. Pengalihan Saham di *Holding Company* Tidak Mengakibatkan Pengalihan IPP

- (a) Dalil para Pemohon yang menyimpulkan telah terjadi pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta dengan adanya akuisisi saham oleh suatu badan hukum kepada suatu *Holding Company* dari Lembaga Penyiaran Televisi yang menimbulkan pengalihan IPP dari stasiun televisi dimaksud sebagaimana diuraikan dalam bagian III.B.4.2.4 Permohonan para Pemohon sangatlah tidak beralasan dan juga merupakan tafsiran dari para Pemohon sendiri.
- (b) Dalam suatu akuisisi saham seperti itu, yang beralih adalah kepemilikan saham di *Holding Company* , sedangkan IPP tetap dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Televisi yang bersangkutan dan tidak beralih kepada pihak yang mengakuisisi, sehingga tidak pernah terjadi transaksi penjualan IPP dari Lembaga Penyiaran Televisi yang saham *Holding Company* -nya di akuisisi oleh suatu badan hukum.

5. Prinsip *Diversity of Content*

- (a) Dalil para Pemohon yang menyatakan prinsip *Diversity of Content* telah dilanggar dalam penyelenggaraan penyiaran nasional yang saat ini berlangsung sebagaimana tertera dalam bagian III.B.4.3.8. dari Permohonan para Pemohon perlu dipertanyakan dasar tolak ukurnya.
- (b) Suatu lembaga penyiaran sebagai layaknya suatu kegiatan usaha bertujuan untuk mencapai "*goal*" yaitu keuntungan finansial atau "*profit*". Untuk mencapai itu lembaga penyiaran mempunyai kegiatan operasionalnya yang berupa pembuatan program, untuk memperoleh pendapatan dari para pemasang iklan. Pembuatan program didasarkan kepada ide kreatif yang dikembangkan oleh tenaga-tenaga professional yang bekerja didalam Lembaga Penyiaran Televisi yang bersangkutan. Oleh karenanya masing-masing Lembaga Penyiaran Televisi berlomba-lomba membuat programnya sendiri-sendiri yang berbeda dengan Lembaga Penyiaran lainnya sebagai strategi dalam berkompetisi untuk menarik minat pemasang iklan, sekalipun dua Lembaga Penyiaran Televisi atau lebih dimiliki oleh suatu *Holding Company* . Perbedaan program ini merupakan suatu keharusan karena

apabila dua Lembaga Penyiaran Televisi mempunyai program yang sama maka salah satu dari mereka akan tidak memperoleh pendapatan iklan yang pada akhirnya secara finansial dapat "membunuh" Lembaga Penyiaran Televisi yang tidak mendapatkan pendapatan iklan.

- (c) Dari uraian di atas, tanpa dipaksakan oleh ketentuanpun "*by nature of its industry*" para pelaku Lembaga Penyiaran Televisi memang harus membuat program yang berbeda untuk merebut pasar iklan. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prinsip *Diversity of Content* tidak beralasan.

6. Penciptaan Dominasi dan Pembentukan Opini Publik

- (a) Pernyataan dari para Pemohon yang menyatakan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat sebagaimana tertera dalam bagian II.5.b juga perlu dipertanyakan dasar tolok ukurnya.
- (b) Penciptaan Dominasi dan Pembentukan Opini Publik menurut hemat kami lebih terkait kepada "*content*" atau isi dari suatu program dan tidak diakibatkan oleh pemusatan kepemilikan. Apabila ada program dari satu Lembaga Penyiaran Televisi yang memang ditujukan untuk "membidik" suatu hal tertentu dan disiarkan secara berkesinambungan, maka hal itu dapat membentuk suatu opini publik. Sekalipun hal ini terjadi, Undang-Undang Penyiaran-pun telah memberikan rambu-rambu dan sanksinya melalui Komisi Penyiaran Indonesia yang bertugas mengawasi isi program. Namun sebaliknya, dalam hal suatu *Holding Company* katakanlah memiliki lebih dari satu Lembaga Penyiaran Televisi namun tidak melakukan hal itu, maka adalah kesimpulan yang tidak tepat untuk menyatakan pemusatan kepemilikan menciptakan dominasi dan pembentukan opini publik.

7. Ketidakadilan dalam Penggunaan Sumber Daya Alam berupa Frekuensi

- (a) Penafsiran dari para Pemohon mengenai adanya ketidakadilan dalam penggunaan sumber daya alam berupa frekuensi sebagaimana diuraikan dalam bagian III.B.4.4. juga tidak beralasan.
- (b) Untuk memperoleh ijin frekuensi dan IPP setiap Lembaga Penyiaran Televisi harus melalui prosedur tahapan perijinan sebagaimana diatur dalam Pasal

33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- (c) Dalam proses untuk memperoleh ijin frekuensi dan IPP tersebut, Lembaga Penyiaran Televisi wajib melalui tahapan-tahapan mulai dari Evaluasi Dengar Pendapat sampai dengan Uji Coba Siaran, di mana seluruh proses tersebut melibatkan: (i) pihak Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan/atau Daerah untuk menilai *content* atau isi siaran yang diajukan Lembaga Penyiaran Televisi, (ii) Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menilai aspek administrasi dan teknis; serta (iii) masukan-masukan dari masyarakat setempat. Pihak-pihak tersebut yang akan memutuskan layak atau tidaknya suatu Lembaga Penyiaran Televisi untuk mendapatkan frekuensi dan IPP untuk bersiaran di suatu daerah tertentu.
- (d) Melalui proses perijinan tersebut, diharapkan yang berhak untuk mendapatkan ijin frekuensi dan IPP adalah Lembaga Penyiaran Televisi yang serius, yang memiliki kemampuan untuk memproduksi program-program televisi yang berkualitas, informatif, mempunyai nilai pendidikan sekaligus hiburan serta memiliki kemampuan finansial sehingga penggunaan frekuensi dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
- (e) Apabila frekuensi dipergunakan dengan tidak maksimal karena ketidakmampuan Lembaga Penyiaran Televisi pemegang ijin untuk membuat program-program televisi yang berkualitas maupun kemampuan finansial yang tidak memadai untuk menunjang keberlangsungan usahanya, maka justru pemberian frekuensi kepada Lembaga Penyiaran tersebut akan menjadi sia-sia dan menjadi tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang kami kemukakan di atas, dapat kami nyatakan bahwa:

1. Para Pemohon seharusnya tidak perlu meminta penafsiran atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran karena kedua pasal itu tidak bermakna multitafsir; dan

2. Para Pemohon tidak dapat membuktikan pernyataannya secara meyakinkan bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

D. TENTANG PETITUM PARA PEMOHON

1. Menolak seluruh permohonan para Pemohon; atau
2. Apabila Majelis Hakim Konstitusi, berpendapat lain mohon untuk memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2012, Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait **PT. Elang Mahkota Teknologi (EMTEK)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Keterangan tentang Perseroan, PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) dan PT Indosiar Karya Media Tbk (IDKM) merupakan Perusahaan Induk (Holding Company) dan bukan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)

a. PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk

Perseroan, dahulu PT. Elang Mahkota Komputer, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Elang Mahkota Komputer Nomor 7 tanggal 3 Agustus 1983 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perbaikan Nomor 27, tanggal 11 Pebruari 1984, keduanya dibuat di hadapan Soetomo Ramelan, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-1773.HT.01.01.TH.84, tanggal 15 Maret 1984; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Nomor 13 tanggal 14 Pebruari 1997, Tambahan Nomor 675. Pada tanggal 15 April 1997, nama PT. Elang Mahkota Komputer diubah menjadi PT. Elang Mahkota Teknologi.

Perseroan melakukan penawaran umum (*initial public offering*) pada tahun 2009 di mana pernyataan pendaftaran Perseroan menjadi efektif pada tanggal 30 Desember 2009 sesuai dengan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) No. S-11110/BL/2009, tanggal 30

Desember 2009 dan Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan menjadi perusahaan terbuka (*publicly listed company*) pada tanggal 12 Januari 2010.

Anggaran Dasar Perseroan, khususnya tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Nomor 24 tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menhukham) sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-62311.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0085324.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 (Surat Persetujuan Menhukham Perseroan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1).

Kegiatan Usaha:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan dan industri. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Perseroan Nomor 00250-01/PB/P/1.824.271 diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 15 Maret 2011. Perseroan bukanlah merupakan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) televisi.

b. PT Indosiar Karya Media Tbk (IDKM)

IDKM, dahulu PT Indovisual Citra Persada, didirikan pada tanggal 19 Juli 1991 berdasarkan Akta Notaris Nomor 166 yang dibuat oleh Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-20522 HT.01.01.TH.2003 tanggal 29 Agustus 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2 tanggal 6 Januari 2004, Tambahan Nomor 233. Pada tanggal 26 April 2003, nama PT Indovisual Citra Persada diubah menjadi PT. Indosiar Karya Media.

Anggaran Dasar IDKM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 dari Fathiah Helmi, S.H, tanggal 12

Agustus 2008 mengenai perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan antara lain penyesuaian untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang telah disetujui oleh Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-60329.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 September 2008 (Surat Persetujuan Menhukham IDKM adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1) serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 48 tanggal 16 Juni 2009, Tambahan Nomor 15806.

Pada tanggal 12 Agustus 2004, IDKM mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Bapepam. Berdasarkan Surat Bapepam Nomor S-3017/PM/2004 tanggal 24 September 2004, Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum IDKM menjadi efektif dan IDKM adalah perusahaan terbuka (*publicly listed company*) yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Kegiatan Usaha:

Berdasarkan Anggaran Dasar IDKM, maksud dan tujuan IDKM adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar IDKM Nomor 00294-03/PB/P-1/1/824.271 diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 November 2011. IDKM bukanlah merupakan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) televisi.

c. PT Surya Citra Media Tbk

SCMA didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 29 Januari 1999, dibuat di hadapan Umar Saili S.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-18033.HT01.01.Th.99 tanggal 25 Oktober 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara R.I. Nomor 9 tanggal 29 Januari 2002, Tambahan Nomor 997.

Anggaran Dasar SCMA telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya mengenai perubahan nama Perseroan dari PT. Cipta Aneka Selaras menjadi PT. Surya Citra Media berdasarkan akta yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta Nomor 103, tanggal 31 Desember 2001. Perubahan Anggaran Dasar

ini telah disetujui oleh Menhukham dengan Surat Keputusan Nomor C-00124 HT.01.04. tanggal 4 Januari 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 47, Tambahan Nomor 5690, tanggal 11 Juni 2002. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah diaktakan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Nomor 144 tanggal 17 Juli 2008 mengenai perubahan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuannya Nomor AHU-100932.AH.01.02, Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 (Surat Persetujuan Menhukham SCMA adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1); dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0126873.AH.01.09 Tahun 2008, tanggal 31 Desember 2008.

Perseroan melakukan penawaran umum (*initial public offering*) di tahun 2002 di mana pernyataan pendaftaran SCMA menjadi efektif pada tanggal 28 Juni 2002 sesuai dengan Surat Bapepam Nomor S-1422/PM/2002 dan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan menjadi perusahaan terbuka (*public listed company*) pada tanggal 16 Juli 2002.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar SCMA, maksud dan tujuan SCMA adalah berusaha dalam bidang jasa dan perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) SCMA Nomor 00743-01/PB/P/1.824.271 diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 November 2011. SCMA bukanlah merupakan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) televisi.

PT. Elang Mahkota Teknologo (EMTEK) menegaskan bahwa Perseroan adalah pemegang saham dari SCMA dan IDKM dan semua informasi yang disampaikan Perseroan dalam keterangan ini yang berhubungan dengan SCMA dan IDKM adalah merupakan pengetahuan dan fakta yang diperoleh Perseroan dari SCMA dan IDKM.

II. Kronologis Singkat Akuisisi Saham IDKM oleh Perseroan

- (i) Pada tanggal 1 Maret 2011, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan PT Prima Visualindo untuk membeli seluruh saham yang dimiliki PT Prima Visualindo di IDKM yang mewakili 27,24% dari total modal ditempatkan dan disetor IDKM (Saham IDKM milik PT Prima Visualindo).
- (ii) Pada tanggal 3 Maret 2011, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi atas rencana pengambilalihan saham IDKM dari PT Prima Visualindo melalui pengumuman pada surat kabar harian Bisnis Indonesia.
- (iii) Pada tanggal 5 Mei 2011, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas rencana Perseroan untuk mengakuisisi saham IDKM dari PT. Prima Visualindo dan melakukan Penawaran Tender Wajib atas saham-saham IDKM (selain Saham IDKM yang dimiliki PT Prima Visualindo) sesuai Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 (pada saat itu masih merujuk pada Peraturan IX.H.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-259/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008) termasuk persetujuan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, di mana pemberitahuan RUPSLB telah diumumkan pada tanggal 5 April 2011 di 2 surat kabar yang berbahasa Indonesia yaitu harian Bisnis Indonesia dan *Investor Daily* dan panggilan untuk RUPSLB telah diiklankan pada tanggal 20 April 2011 di 2 surat kabar yang berbahasa Indonesia yaitu harian Bisnis Indonesia dan *Investor Daily*. Pemberitahuan mengenai keputusan persetujuan RUPSLB Perseroan telah diumumkan pada tanggal 7 Mei 2011 di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan *Investor Daily*.
- (iv) Pada tanggal 13 Mei 2011, Perseroan telah menyelesaikan transaksi akuisisi Saham IDKM milik PT Prima Visualindo dan pada tanggal 18 Mei 2011 Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi akan hal tersebut kepada Bapepam-LK dan PT Bursa Efek Indonesia.

- (v) Pada tanggal 20 Mei 2011, guna memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 (pada saat itu masih merujuk pada Peraturan IX.H.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-2591BU2008, tanggal 30 Juni 2008), Perseroan telah mengumumkan rencana Penawaran Tender untuk seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik dari IDKM pada surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2011, Perseroan telah mengajukan Pemyataan Penawaran Tender kepada Ketua Bapepam-LK. Pada tanggal 10 Juni 2011, Perseroan telah memperoleh surat pernyataan untuk dapat mengumumkan Keterbukaan Informasi dari Bapepam-LK berdasarkan surat Ketua Bapepam-LK Nomor S-6405/BL/2011 tanggal 10 Juni 2011.
- (vi) Pada tanggal 26 Juli 2011, Perseroan telah melaporkan kepada Bapepam-LK dan PT. Bursa Efek Indonesia hasil dari Penawaran Tender Wajib (*mandatory tender offer*) (yang telah berakhir pada tanggal 13 Juli 2011) di mana jumlah saham IDKM yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Tender Wajib adalah sejumlah 57,53% dari modal ditempatkan dan disetor IDKM. Sehingga ditambah dengan 27,24% saham yang telah dibeli Perseroan dad PT. Prima Visualindo sebelumnya, maka total jumlah saham IDKM yang dimiliki Perseroan adalah 84,77% dari total modal ditempatkan dan disetor IDKM.

III. Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang Pengambilalihan Saham IDKM oleh Perseroan

Perseroan telah memberitahukan dan melaporkan perihal pengambilalihan saham IDKM oleh Perseroan kepada KPPU pada tanggal 20 Juni 2011 guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Peraturan KPPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan

Pengambilalihan Saham Perusahaan *juncto* Peraturan KPPU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU pada tanggal 24 November 2011 telah menerbitkan pendapatnya sebagaimana termaktub dalam Pendapat KPPU Nomor A11911 tentang Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Indosiar Karya Media Tbk oleh PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk di mana dalam kesimpulannya, KPPU berpendapat bahwa tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham IDKM oleh Perseroan.

Adapun beberapa pertimbangan KPPU adalah sebagai berikut:

- (a) Bahwa jika dilihat secara individual, nilai HHI berada di bawah angka 1800 dan tidak ada dugaan pelanggaran yang timbul yang diakibatkan pengambilalihan IDKM oleh EMTEK;
- (b) Bahwa dilihat secara grup, nilai HHI berada di atas nilai 1800 dan KPPU telah melakukan analisa terkait hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan kepailitan, yaitu:
 - (i) Untuk ke depannya, tidak adanya hambatan masuk pasar yang signifikan terkait industri penyiaran dikarenakan segera diberlakukannya sistem televisi berjaringan oleh Pemerintah dalam waktu dekat;
 - (ii) Potensi *unilateral conduct* dan atau potensi perilaku anti persaingan lainnya minimal karena di pasar penyiaran tersedia jumlah program yang bervariasi dengan segmen pemirsa yang juga luas serta beragam. Konsumen (perusahaan iklan dan perusahaan pengiklan) memiliki alternatif substitusi yang cukup terkait dengan pasar bersangkutan penayangan program televisi.

- (c) Industri pasar penyiaran *free to air* merupakan industri kreatif yang menawarkan program acara se-kreatif mungkin sehingga dapat diterima oleh pemirsa yang berkorelasi positif dengan pendapatan dari iklan;
- (d) Stasiun televisi *free to air* tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol pemirsa untuk memperoleh rating yang tinggi, dikarenakan pemirsa bebas untuk memilih program mana yang disukai dan yang tidak disukai;
- (e) Pengambilalihan IDKM oleh EMTEK akan menciptakan efisiensi yang menguntungkan kedua perusahaan, terlebih IDKM yang memiliki neraca keuangan yang turun dari tahun ke tahun;
- (f) Pengambilalihan juga merupakan tindakan EMTEK untuk dapat bersaing dengan grup televisi lainnya dalam menawarkan program acara yang berkualitas untuk pemirsa.

IV. Dalil KIDP

1. Sehubungan dengan dalil KIDP dalam Permohonan Tafsir Konstitusional KIDP di halaman 11, Pasal 4.1.9 yang menyebutkan bahwa "Sebagaimana disebut dalam Informasi Kepada Pemegang Saham PT. Elang Mahkota Teknologi, Tbk, bagian Keterangan Transaksi Nomor 7 tentang Resiko Pelaksanaan Transaksi Akuisisi sub 7.1.1 yang menyebutkan bahwa ketidakpastian atas penafsiran dan penerapan peraturan di bidang penyiaran dapat berakibat negatif pada perseroan. Termasuk adanya ketidakpastian terhadap penerapan dari peraturan di bidang penyiaran yang berkaitan dengan pembatasan pemusatan kepemilikan dalam berbagai LPTS dan penerapan yang berbeda dengan praktek yang ber/aku saat ini di industri penyiaran televisi swasta dengan menggunakan sistem stasiun jaringan", Perseroan dengan ini hendak menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Perseroan merupakan perusahaan terbuka yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK, di mana untuk beberapa transaksi termasuk pengambilalihan saham atas suatu perusahaan terbuka, yang dalam hal ini mencakup pengambilalihan Perseroan atas saham IDKM,

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan pasar modal (*lex specialis derogat lex generalis*) serta melakukan keterbukaan informasi kepada para pemegang saham Perseroan sehingga mereka memperoleh informasi yang cukup tentang transaksi yang akan dilaksanakan dan semua resiko yang terkait dengan transaksi, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada resiko yang sedang atau pernah dipermasalahkan pihak lain sekalipun hal tersebut belum berdasar.

- b. Keterangan Transaksi Nomor 7 tentang Risiko Pelaksanaan Transaksi Akuisisi yang merupakan bagian dari Keterbukaan Informasi Perseroan atas pengambilalihan IDKM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perseroan guna memenuhi peraturan Bapepam-LK khususnya (i) Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana diubah dengan keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-614/BL/2011 Tahun 2011, tanggal 28 November 2011; dan (ii) Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dalam keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-264/BL/2011, tanggal 31 Mei 2011.
- c. Hingga saat ini, Risiko Pelaksanaan Transaksi sebagaimana disebut dalam Keterangan Transaksi Nomor 7 Keterbukaan Informasi Perseroan tidak pernah terjadi.
- d. Sehubungan dengan dalil KIDP yang merujuk kepada Keterangan Transaksi Nomor 7 di atas, perlu ditegaskan bahwa rujukan KIDP tersebut tidak relevan terhadap Perseroan dan rujukan kepada Informasi Kepada Pemegang Saham PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk, bagian Keterangan Transaksi Nomor 7 sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak tepat karena konteksnya berbeda di mana keterbukaan informasi tersebut adalah dalam rangka untuk memenuhi ketentuan peraturan pasar modal dan tidak dimaksudkan untuk dipakal dalam industri lembaga penyiaran televisi karena baik Perseroan

maupun IDKM bukanlah merupakan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Di samping itu, keterbukaan informasi tersebut ditujukan hanya kepada para pemegang saham Perseroan. KIDP bukanlah pemegang saham Perseroan pada saat keterbukaan informasi tersebut diterbitkan pertama kalinya sehingga rujukan terhadap Keterangan Transaksi Nomor 7 di atas tidaklah dapat dipakai oleh KIDP karena dari awal peruntukannya bukan untuk dituiukan kepada KIDP, melainkan kepada para pemegang saham Perseroan supaya para pemegang saham Perseroan dapat menganalisa rencana investasi atau penyertaan saham mereka dalam Perseroan karena transaksi tersebut dapat dan berpotensi mempengaruhi harga saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU 32 Tahun 2002) Pasal 18 ayat (1) mengatakan bahwa "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi". Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 harus dibaca secara bersama-sama dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 di mana ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah. Hal ini telah dijabarkan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP 50 Tahun 2005), khususnya dalam Pasal 32 ayat (3) yang memperbolehkan kepemilikan saham lebih dari 49% dan paling banyak 90% pada badan hukum ke-2 dan seterusnya hanya untuk Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini. Jadi, dalam hal ini, tidak terdapat tafsir konstitusional yang diperlukan atas Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 karena semuanya telah dengan sangat jelas diatur dalam

peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, khususnya Pasal 32 ayat (3).

2. Sehubungan dengan dalil KIDP dalam permohonan tafsir konstitusional KIDP di halaman 14, Pasal 4.2.4 butir (b) yang menyebutkan bahwa "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta; pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk yang menguasai PT. Indosiar Karya Media yang memiliki PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) dan menguasai PT. Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang memiliki PT. Surya Citra Televisi, yang dilakukan sekitar Juni 2011", Perseroan dengan ini hendak menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Butir I huruf (b) dan huruf (c) di atas, Perseroan, IDKM dan SCMA bukan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran televisi. Perseroan, IDKM dan SCMA adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa, di mana ijin usaha yang mereka miliki adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran televisi swasta adalah PT Indosiar Visual Mandiri (IVM) dan PT. Surya Citra Televisi (SCTV) yang merupakan anak perusahaan dari masing-masing (i) IDKM dan (ii) SCMA (Struktur kepemilikan saham adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2).
 - b. Perseroan perlu menegaskan bahwa Perseroan tidak pernah melakukan pembelian atau menerima pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari pihak lain. Yang terjadi adalah Perseroan melakukan pengambilalihan atas saham-saham dalam IDKM; yang mana IDKM adalah perusahaan yang bukan bergerak dalam bidang Jasa Penyiaran Televisi dan oleh karena itu bukan merupakan Demilik Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diberikan kepada IVM dan SCTV selaku Lembaga Penyiaran Swasta tetap melekat pada IVM dan SCTV serta tidak pernah dialihkan. Dengan demikian dalam hal ini, Perseroan tidak pernah melakukan

pembelian atau menerima pengalihan atas suatu Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

- c. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya semua ketentuan peraturang perundang-undangan yang diperlukan dan disyaratkan, serta merujuk kepada penjelasan serta fakta yang dipaparkan di atas, maka apa yang didalilkan oleh KIDP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.2.4 butir (b) Permohonan Tafsir Konstitusional KIDP atas Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah tidak benar serta menyesatkan sehingga harus ditolak.

V. Kesimpulan

1. EMTEK, IDKM dan SCMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa dengan Izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Perseroan, IDKM dan SCMA bukanlah merupakan Lembaga Penyiaran Swasta. Sebagai perusahaan publik, saham Perseroan, termasuk saham SCMA dan saham IDKM, banyak dimiliki oleh masyarakat luas dan masyarakat luas siapapun mereka dapat babas membeli saham-saham ketiga perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia setiap saat.
2. Penyertaan modal oleh Perseroan pada SCMA dan IDKM telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada serta telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan. Penyertaan mana adalah didasarkan pada pertimbangan ekonomis komersial (dengan mempertimbangkan *return on investment* atau pengembalian investasi) dan bukan dimaksudkan untuk turut serta dalam kegiatan operasional, termasuk menentukan materi *content* siaran SCTV dan IVM sebagai lembaga penyiaran swasta yang berdiri sendiri dengan pimpinan dan manajemen yang juga berdiri sendiri dan masing-masing mempunyai akuntabilitas publik.
3. Perseroan, IDKM dan SCMA bukan merupakan perusahaan penyiaran televisi Lembaga Penyiaran Swasta dan karenanya tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Perseroan, IDKM dan SCMA

sebagai perusahaan publik tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya dan sebagai perusahaan publik, manajemen Perseroan, IDKM dan SCMA terbukti jelas, transparan, *credible* dan *accountable*, selalu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan dipantau senantiasa oleh Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia serta pelaku pasar modal lainnya, serta menjunjung tinggi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang tercinta ini.

4. Sehubungan atas pengambilalihan saham IDKM oleh Perseroan, telah pula dikaji oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pendapat KPPU No. A11911, tanggal 24 November 2011 (sebagaimana telah dimuat dalam situs www.kppu.co.id) telah menyatakan bahwa tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham tersebut, sehingga seyogyanya keputusan KPPU sebagai satu-satunya lembaga negara yang diamanatkan untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di Indonesia haruslah dihargai dan dihormati dan hal ini tidak diperdebatkan lagi di tataran Mahkamah Konstitusi ataupun di peradilan manapun juga. Perseroan dan juga anak-anak perusahaan Perseroan selalu dan akan menaati hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia yang terkait dengan kegiatan usaha mereka masing-masing.
5. Terhadap Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah terdapat peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 32 PP 50 Tahun 2005. Hakikat tujuan pengaturan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah untuk menghindari monopoli persaingan usaha tidak sehat dan bukan untuk diartikan sebagai pasal yang mengatur pembentukan opini publik karena pengaturan sehubungan dengan materi content siaran, telah terdapat ketentuan-ketentuan yang jelas dan spesifik tentang hal tersebut yaitu

dalam Pasal 36 – Pasal 39 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Pasal 14 – Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah menetapkan bahwa pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran (*content*) ditetapkan oleh KPI.

KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Sehubungan dengan argumen yang diajukan KIDP dalam permohonannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah memberikan amanat dan wewenang kepada KPI (yang merupakan representasi dari masyarakat) untuk melakukan pengawasan dan menyusun peraturan yang terkait dengan isi (*content*) siaran. Sehingga menurut hukum seharusnya telah dapat dilakukan tindakan hukum untuk melakukan tindakan pencegahan baik secara preventif maupun represif apabila nyata-nyata terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Swasta sehubungan dengan isi (*content*) siaran yang disiarkannya, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah berlaku sejak tanggal diundangkan pada 28 Desember 2002.

6. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Lebih lanjut dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 mengatur bahwa setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus dan/atau anggaran dasar Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sebelum mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Terkait dengan aspek "komersial" ini, maka masing-masing pimpinan LPS akan berusaha untuk menyangkan *content* materi siaran yang

disukai pemirsa dengan harapan untuk memperoleh *rating* yang tinggi sehingga para pengiklan (*advertisers*) mau memasang iklan di LPS yang bersangkutan. Apabila content materi siaran tidak beragam, tidak bervariasi, tidak memperhatikan aspirasi pemirsa, serta hanya menyuarakan kepentingan pihak tertentu, maka hal itu akan merugikan kepentingan komersial pemegang saham Lembaga Penyiaran Swasta tersebut untuk memperoleh keuntungan usaha dari investasi di bidang penyiaran yang telah dilakukan.

Pengalihan saham Lembaga Penyiaran Swasta pada prinsipnya diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 (karena "perubahan pemegang saham" juga merupakan "perubahan anggaran dasar" Lembaga Penyiaran Swasta). Jadi, pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tidak melarang pengalihan saham LPS, tetapi melarang pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh LPS kepada pihak lain. Di samping itu Lembaga Penyiaran Swasta yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, maka semua kekayaan dan izin-izin yang dimiliki atau diberikan kepada badan hukum LPS tersebut akan melekat pada badan hukum LPS tersebut dan pengalihan saham atas perseroan terbatas badan hukum LPS tersebut tidak akan menyebabkan serta merta terjadinya peralihan assetaset atau izin-izin yang dimiliki oleh perseroan terbatas LPS tersebut kepada pemegang saham baru. Mengingat konsep tersebut sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dalil KIDP yang menyatakan adanya ketidak pastian hukum adalah tidak benar dan tidak tepat.

7. Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. Pasal 58 ayat (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur bahwa: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar

rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang: c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4)."

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi (bukan dilarang). Pasal 58 ayat (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur bahwa: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang: a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)."

Mengingat bahwa sanksi pidana adalah bersifat *ultimum remedium* (sarana terakhir), maka Permohonan Tafsir Konstitusional KIDP atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 hendaklah tidak diterima karena dapat mengakibatkan interpretasi yang luas dan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum kepada para pelaku industri penyiaran televisi swasta yang telah mematuhi dan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 secara konsekuen sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya yang terkait.

VI. Petitum Para Pemohon

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka menurut hukum, semua petitum yang diajukan para pemohon yang tergabung dalam KIDP dalam Permohonan Tafsir Konstitusional KIDP yang diajukan adalah tidak berdasar dan harus ditolak dan menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tidaklah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Demikian penjelasan dan tanggapan Elang Mahkota Teknologo (EMTEK) sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memberikan

kesempatan kepada EMTEK untuk dapat menyampaikan alat-alat bukti atau keterangan dan memberikan kesimpulan akhir sebagaimana relevan dan diperlukan untuk membuktikan dalil-dalil kami tersebut di atas.

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2012, Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait **PT. Surya Citra Media Tbk (SCM)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

SCM mendukung tanggapan dan argumentasi tentang kedudukan hukum dari para Pemohon sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kuasa Hukum PT. Media Nusantara Citra, Tbk selaku Pihak Terkait dan Pemerintah selaku Pihak Terkait, pada Sidang Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 78/PUU-IX/2011 pada tanggal 10 Januari 2012. Berdasarkan hal tersebut, terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak lagi kami uraikan di sini namun SCM memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat mencatat pernyataan kami tersebut.

II. POKOK PERMOHONAN

1. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU 32 Tahun 2002) yang oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
2. Para Pemohon menafsirkan bahwa berlakunya ketentuan *a quo* membuka peluang untuk terjadinya pemusatan kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang mengakibatkan penyimpangan terhadap asas, tujuan dan fungsi penyiaran yang merugikan masyarakat umum sehingga diduga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

III. TANGGAPAN DAN PENJELASAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Uraian Permohonan butir 1, butir 2, butir 3 dan butir 4 bagian 4.1.1 sampai dengan 4.2.7, pada halaman 8 sampai dengan

halaman 15 Perbaikan Permohonan Nomor 78/PUU-IX/2011 tertanggal 29 November 2011, para Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi berbagai penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dilakukan oleh sekelompok orang dan/atau badan hukum tertentu sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Fakta hukum yang dikemukakan oleh para Pemohon sebagai dasar dari dalilnya tersebut, diuraikan dalam Uraian Permohonan butir 4.2.4 Perbaikan Permohonan Nomor 78/PUU-IX/2011 dengan mengemukakan bahwa telah terjadi kasus pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS serta pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus: a) PT. Visi Media Tbk yang menguasai PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) dan PT. Lativi Media Karya (tvOne); b) PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk yang menguasai PT. Indosiar Karya Media yang memiliki PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) dan menguasai SCMA yang memiliki PT. Surya Citra Televisi (SCTV); dan c) PT. Media Nusantara Citra Tbk yang menguasai PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI/MNC TV), PT. Rajawali Citra Televisi (RCTI) dan PT. Global Informasi Bermutu (Global TV).

- **Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002**

2. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan dalil para Pemohon dalam perbaikan permohonan Nomor 78/PUU-IX/2011, tertanggal 29 November 2011, perlu dijelaskan bahwa tidak setiap dan seluruh ketentuan dalam Undang-Undang dapat secara langsung ditafsirkan untuk dapat dilaksanakan. Merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), maka untuk menjalankan Undang-Undang diperlukan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah yang muatan materinya berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang. Begitu pula dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 yang untuk pelaksanaan beberapa ketentuan di dalamnya harus diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP 50 Tahun 2005).

3. Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas dan fakta hukum telah dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 oleh semua pihak yang terkait, maka permohonan Pemohon “tidak jelas” atau “kabur”, terlebih-lebih materi permohonan para Pemohon yang terkait dengan “tafsir” yang harus dilakukan terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

- **Monopoli Kepemilikan dan Monopoli Opini Publik**

4. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang berbunyi, “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi” adalah merupakan wujud pengaturan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang berbunyi, “Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran”. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 disusun oleh KPI bersama Pemerintah (berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 dan dikuatkan kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006, harus dibaca “disusun oleh Pemerintah”), sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Dalam tataran peraturan pelaksanaannya, ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 yang secara detil menguraikan batasan-batasan penguasaan dan kepemilikan saham yang boleh dilakukan terhadap suatu LPS.
5. Bahwa sejalan dengan pencegahan monopoli kepemilikan dan dukungan terhadap persaingan yang sehat di bidang penyiaran, pengaturan Pasal 18

ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 dimaksudkan untuk membatasi dengan cara LPS tidak memiliki 3 (tiga) jenis media masa sekaligus, yakni radio, televisi dan media cetak dengan kepemilikan saham pada masing-masing lembaga penyiaran dan perusahaan media cetak tersebut sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau di bawah 25% (dua puluh lima persen) tetapi bertindak sebagai pengendali pada masing-masing lembaga penyiaran dan perusahaan media cetak tersebut. Tujuan dari pembatasan ini adalah agar tidak terjadi monopoli opini publik.

6. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 dan angka 5 tersebut di atas, jelas bahwa cakupan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah untuk membatasi terjadinya monopoli kepemilikan. Sedangkan ketentuan mengenai pembatasan opini publik termuat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Dengan demikian, dalil Pemohon yang memohon pengujian terhadap Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dengan maksud supaya tidak terjadi monopoli opini publik adalah tidak relevan dan sekaligus menunjukkan pemahaman yang kurang komprehensif.
7. Selain itu perlu dipahami lebih lanjut bahwa berkaitan dengan pencegahan terjadinya monopoli opini publik telah juga diatur melalui mekanisme pengawasan isi siaran yang dilaksanakan secara langsung oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan representasi dari masyarakat.

Kewenangan KPI tersebut telah secara rinci dan memadai diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran. Dengan demikian, kekuatiran Pemohon mengenai kemungkinan terjadinya monopoli opini publik dengan memohon pengujian terhadap Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2002 jelas didasarkan pada interpretasi yang bersifat parsial dan karenanya juga tidak relevan.

- **Sifat komersial dan bentuk badan hukum LPS**

8. Bahwa selanjutnya, pengertian LPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial dan berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Oleh karenanya, sebagai badan hukum yang bersifat komersial dan melaksanakan usahanya di Indonesia, LPS wajib tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diperjelas dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak terdapat tafsir konstitusional yang diperlukan atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 karena:
 - i. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah dengan jelas dan gamblang menetapkan pengertian tentang LPS sebagai badan hukum dan bersifat komersial; dan
 - ii. telah dengan sangat jelas diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 32 PP 50 Tahun 2005.
10. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 telah menyatakan bahwa LPS adalah lembaga penyiaran yang selain bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa sebagai badan hukum, LPS terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang secara tegas memisahkan antara kekayaan

badan hukum dengan kekayaan pemegang sahamnya. Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dimiliki oleh LPS adalah merupakan kekayaan (*asset*) dari badan hukum LPS tersebut dan tidak melekat pada pemegang saham. Artinya, meskipun terjadi perubahan pemegang saham, kepemilikan atas IPP tidak berubah melainkan tetap merupakan milik badan hukum LPS bersangkutan dan tidak beralih kepada badan hukum yang lain. Dengan demikian, tidak dapat dilakukan tafsir bahwa dengan terjadinya perubahan pemegang saham maka telah terjadi pemindahtanganan IPP.

Pemerintah dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 menghargai dan menghormati UU PT yang mengatur secara tegas pemisahan antara kekayaan badan hukum dengan pemegang saham. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 yang mengatur terhadap badan hukum LPS dapat dilakukan perubahan nama, domisili, susunan pengurus dan Anggaran Dasar LPS. Karenanya permohonan Pemohon terkait dengan pengujian Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah menurut hukum tidak berdasar dan harus ditolak.

- **Kepastian Hukum**

11. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah pernah dilakukan *Judicial Review* hingga beberapa kali termasuk Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (Pasal 34 ayat (5) mengatur tentang pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran/IPP, yang salah satunya diakibatkan oleh pelanggaran Pasal 34 ayat (4)) dan telah dikeluarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu Nomor 005/PUU-I/2003, Nomor 030/SKLN-IV/2006 dan Nomor 031/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan kepada pemerintah untuk menetapkan regulasi lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksana.

a. Hal yang sama terjadi juga pada PP 50 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang pernah dilakukan uji materiil atau *judicial review* dan telah dikeluarkan

keputusan Mahkamah Agung dengan Nomor 17P/HUM/2006 dan Nomor 18 P/HUM/2006 dengan amar keputusan menolak permohonan uji materiil termaksud;

b. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

12. Bahwa terhadap Judicial Review berkaitan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, Pemerintah telah menerbitkan PP 50 Tahun 2005 yang menjadi acuan bagi SCTV dan LPS lainnya dalam menjalankan usahanya, dan permohonan berikutnya untuk uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 juga telah ditolak. Oleh karena itu, menurut hemat kami pengujian kembali terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tersebut tidak dapat dilakukan, sehingga harus ditolak demi terjaminnya kepastian hukum.

Tentang SCMA

13. Dengan telah dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi dan keputusan Mahkamah Agung atas *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 maka SCMA sebagai perusahaan swasta terbuka Indonesia dan juga sebagai pemegang saham lembaga penyiaran televisi swasta, menjadikannya sebagai referensi dalam berusaha. SCMA yang merupakan perusahaan terbuka, sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2002. SCMA memberikan kesempatan kepada publik melalui 14,79% sahamnya untuk juga ikut mengembangkan usaha penyiaran anak perusahaannya yaitu PT. Surya Citra Televisi (SCTV) melalui pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (Bursa). Sebagai pihak yang melakukan Penawaran Umum atau disebut emiten, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

tentang Pasar Modal, maka kami tunduk terhadap semua peraturan Pasar Modal, termasuk di dalamnya Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia. Selain itu, kami juga tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seperti misalnya ketentuan Pasal 24 ayat (1) yang mengatur bahwa Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.

14. Bahwa sebagai bagian dari pelaku pasar modal Indonesia, serta untuk ikut serta dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang terus berkembang dan kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, maka SCMA juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007). Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini diuraikan bahwa penanaman modal di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas-asas yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan. Apabila mengikuti keinginan tafsir para Pemohon atas sistem perijinan atau pengawasan yang dimaksud oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam beberapa dalilnya, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 akan dibawa kepada rezim perijinan yang lampau, di mana perijinan dan pengawasan sangat represif, tidak memiliki parameter ukuran yang jelas sehingga semua pihak seakan-akan menjadi memiliki hak untuk dapat mengatur dengan mudah. Jelas bahwa kondisi tersebut justru akan makin mendorong terjadinya ketidakpastian hukum dan berpotensi membahayakan kelangsungan Industri Televisi.

Lebih lanjut, ketidakpastian perlindungan usaha maupun ketidakpastian hukum, dapat berdampak negatif pada iklim investasi di Indonesia. Indonesia yang baru-baru ini menerima rating negara baru dari lembaga pemeringkat internasional sebagai negara yang mencapai peringkat

investasi, yang artinya merupakan rujukan investor untuk berinvestasi, tentunya harus dipertahankan oleh kita semua sehingga pembangunan bangsa dan negara dapat terus maju dan berkembang.

15. Bahwa seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah berlaku dan kami serta pelaku usaha di dunia penyiaran pada prinsipnya telah menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan lembaga penyiaran. Apabila kebijakan Pemerintah terkait pengaturan terhadap dunia penyiaran ditarik mundur hingga sejak awal stasiun televisi di Indonesia ada yaitu sejak berdirinya TVRI pada 1962 silam, maka perubahan pengaturan penyelenggaraan sistem siaran di Indonesia oleh Pemerintah telah terjadi beberapa kali. Kondisi tersebut dialami oleh SCTV, di mana pada awal berdirinya, SCTV yang merupakan singkatan dari Surabaya Centra Televisi, mengudara pertama kali pada tanggal 24 Agustus 1990 di Surabaya, Jawa Timur sebagai sebuah stasiun televisi lokal, dengan jangkauan wilayah Surabaya dan sekitarnya (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan). Pada tahun 1991, pancaran siaran SCTV meluas mencapai Bali dan sekitarnya dan sejak itulah kepanjangan SCTV berubah menjadi Surya Citra Televisi. Pada tanggal 30 Januari 1993, berbekal Izin Siaran Nasional Stasiun Penyiaran Televisi Swasta (SPTS) Nomor 206/RTF/K/I/1993 yang diberikan oleh Menteri Penerangan, SCTV mengudara secara nasional. Dalam Izin Siaran Nasional tersebut, SCTV diwajibkan untuk melakukan siaran nasional dari Jakarta. Secara bertahap, mulai tahun 1993 sampai dengan 1998, SCTV memindahkan basis operasi media siaran nasionalnya dari Surabaya ke Jakarta.

Namun kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di mana dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tersebut menyebutkan bahwa “Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal”, maka LPS yang semula melakukan siaran secara nasional menjadi harus melaksanakan siarannya dengan

membentuk sistem stasiun jaringan (SSJ). Saat ini, seluruh stasiun televisi swasta yang memiliki daya frekuensi siaran nasional seperti RCTI, SCTV, TransTV dan lainnya telah mengikuti proses yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk membentuk SSJ.

16. Bahwa sesuai pokok-pokok pikiran penyusunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, penyelenggaraan SSJ dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan demokratisasi penyiaran. SSJ diharapkan mampu menciptakan sistem penyiaran yang berkeadilan dan berpihak pada publik. Pengaturan sistem berjaringan mengakomodasi isi siaran lokal sehingga akan tersedia isi siaran yang memiliki kultur, nilai, dan cara pandang orang yang tinggal di daerah. Dengan begitu akan terdapat ruang bagi masyarakat daerah untuk mengekspresikan hasrat, kepentingan, kultur, nilai, dan cara pandang orang daerah di ruang publik yang bernama penyiaran. Sehingga tercipta penyiaran yang berkeadilan mendudukan kepentingan daerah dan kepentingan pusat pada posisi yang setara dan sejajar.
17. Mengacu kepada uraian sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa penilaian para Pemohon akan adanya potensi dan/atau kerugian konstitusional bersama yang akan terjadi terhadap para Pemohon, bersifat spekulatif dan tidak berdasar oleh karena setiap tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha di industri penyiaran senantiasa mengikuti dan mentaati ketentuan dan peraturan Pemerintah, walaupun untuk melaksanakan hal tersebut, para pelaku usaha harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dan melakukan perubahan dalam pelaksanaan operasionalnya serta harus dapat memberikan pertanggungjawaban kepada para *stakeholdernya (investor)*.
18. Bahwa segmentasi program siaran SCTV lebih bersifat hiburan di mana program acaranya lebih banyak menayangkan musik, sinetron/film dan variety show oleh karena lebih disukai oleh masyarakat yang terlihat dari rating yang dikeluarkan oleh lembaga rating televisi di Indonesia (AGB Nielsen). Sedangkan program berita memiliki porsi yang lebih kecil di SCTV dan berita yang disajikan lebih bersifat umum atau ringan serta mengutamakan berita-berita yang humanis. Dengan demikian potensi

pembentukan opini publik melalui program-program berita di SCTV sangat minimal.

19. Bahwa peran SCTV sebagai LPS yang menjadi sarana dari penayangan kreativitas para pelaku seni, budaya serta industri lainnya seperti periklanan, rumah produksi dan lain sebagainya membuktikan bahwa LPS menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi masyarakat disamping memberikan pendapatan kepada negara, yang pada akhirnya semuanya itu dimaksudkan untuk kemakmuran masyarakat luas sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, uraian para Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal-pasal UUD 1945 adalah sangat tidak berdasar.

20. Bahwa Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur penyiaran adalah sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 yaitu bahwa dalam penyiaran perlu dianut postulat keseimbangan dalam perlindungan, yaitu perlindungan terhadap konsumen penyiaran (masyarakat), pelaku (lembaga) penyiaran, dan bangsa/negara, sehingga sebuah Undang-Undang Penyiaran yang mampu mengakomodasi kepentingan ketiga komponen tersebut memang sangat dibutuhkan, selain kemampuannya untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan global. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pula perlunya:
 - a. Meletakkan keseimbangan-keseimbangan antara kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui kegiatan penyiaran, kepentingan masyarakat sebagai konsumen siaran dan kewenangan mengatur penyiaran dari negara;
 - b. Masalah pencabutan ijin penyiaran yang merupakan “hukuman mati” yang mempunyai implikasi luas bagi kebebasan penyiaran dan perusahaan penyiaran yang bisa menimbulkan pengangguran.

IV. TENTANG PETITUM PARA PEMOHON

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menolak seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

[2.14] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2012, Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait **PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Metro TV di bawah koordinasi Media Group adalah suatu perseroan terbatas yang juga merupakan satu diantara Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) di Indonesia. Kami adalah stasiun televisi swasta dengan genre pemberitaan (TV News) yang mempunyai visi turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program-program acara yang cerdas dan dengan slogan *“Knowledge to Elevate”*. Penyelenggaraan siaran kami selalu tunduk kepada setiap Undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan penyiaran tanpa terkecuali, yaitu diantaranya sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; dan
 - d. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
2. Bahwa dengan menelaah secara seksama terhadap isi Permohonan Perkara yang diajukan oleh pemohon (KIDP) sebagaimana dimaksud, dan mencermati multi tafsir terhadap ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berbunyi:

“Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi”.

Maka bersama ini kami ingin menjelaskan dasar argumentasi kami terkait dengan penjelasan dari pemohon (KIDP) dalam permohonannya, mengenai pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran yang telah menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*) dan kemerdekaan Pers (*freedom of pers*) sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

3. Bahwa asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran yang berlangsung di Metro TV adalah menggunakan prinsip menjamin keberagaman isi siaran (*diversity of content*) yang secara jelas tidak akan menyebabkan pemusatan kepemilikan dan penguasaan penyiaran, sehingga kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*) dan kemerdekaan Pers (*freedom of pers*) tetap dijunjung tinggi oleh Metro TV dengan tanpa mengesampingkan ketentuan kode etik Penyiaran yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa prinsip keberagaman isi siaran (*diversity of content*) sebagaimana dijelaskan pada poin (3) di atas, telah dijalankan oleh Metro TV, dengan menjalankan Standar Operation & Prosedure (SOP) dalam mekanisme kerja pemberitaan/program sebelum ditayangkan di Metro TV. Di mana secara garis besar mekanisme kerja suatu berita tersebut adalah:
 - a. Suatu informasi pemberitaan yang diperoleh baik melalui suatu media lain maupun masyarakat, selanjutnya dibahas melalui Rapat Redaksi pada pukul 19.00 WIB, yang melibatkan departemen Assignment Editor (AE) serta Content & On Air Presentation (COP). Rapat dipimpin oleh Wakil Pemimpin Redaksi dan dihadiri divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
 - b. Hasil dari Rapat Redaksi tersebut, kemudian diserahkan kepada Kompartemen Rencana Produksi yang ditangani oleh Sekretariat Redaksi, di mana Sekretariat tersebut yang akan memilah-milah bahwa suatu Berita tersebut masuk ke dalam tipe berita di desk-desk tertentu (Desk ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain-lain).

- c. Masing-masing *Desk* akan menentukan Berita mana yang termasuk ke dalam *headline* atau yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
- d. Berdasarkan pemilihan tersebut, kemudian Pimpinan Desk, menugaskan reporternya masing-masing untuk melakukan liputan terhadap berita yang diterima oleh *Desk* terkait.
- e. Dari hasil liputan oleh masing-masing Reporter tersebut, dikembalikan kepada masing-masing Desk, untuk di proses dan diproduksi sehingga menghasilkan suatu Paket Berita dan Rundown.
- f. Dari hasil Rundown tersebut tersebut, Produser akan menayangkan pilihan berita, *Rundown*, *Show*, *Grafis*, maupun *Running Text*.

Berdasarkan uraian SOP Mekanisme kerja pemberitaan/program sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa isi dan konten berita yang ditayangkan oleh Metro TV adalah merupakan suatu informasi pemberitaan berdasarkan proses yang diperoleh melalui media lain maupun masyarakat, tanpa adanya campur tangan dari pemilik/pemegang saham, sehingga dengan SOP Mekanisme Kerja Pemberitaan tersebut dapat membuktikan bahwa Metro TV sangat menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*) dan kemerdekaan Pers (*freedom of pers*) tanpa mengesampingkan etika penyiaran yang berlaku di Indonesia.

5. Bahwa apabila dicermati lebih dalam lagi mengenai kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*) dan kemerdekaan Pers (*freedom of pers*), hal ini dapat dilihat secara jelas juga dalam program-program yang dimiliki oleh Metro TV, antar lain sebagai berikut:
 - a. Program Editorial Media Indonesia yang ditayangkan di Metro TV, merupakan suatu program bedah editorial pemberitaan-pemberitaan terupdate dari suatu peristiwa yang terkadang menjadi polemik bagi bangsa ini dengan mengundang semua pihak untuk mengutarakan pendapat dan pemikirannya terhadap peristiwa tersebut untuk kemudian dikemas menjadi sebuah acara bedah editorial yang baik dan akurat secara fakta;

- b. Program Suara Anda yang ditayangkan setiap hari di Metro TV, merupakan suatu program yang menyajikan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang 1 (satu) hari tersebut untuk dikomentari baik dalam bentuk tanggapan maupun kritikan dari masyarakat melalui telfon ke Metro TV;
 - c. Program *Wide Shot* yang ditayangkan di Metro TV, merupakan suatu program baru dengan produk *citizen journalism* (Jurnalisme Masyarakat) didalamnya, di mana peliputan produksi dan penayangan tersebut diperoleh dari masyarakat secara langsung. Sehingga dalam hal ini Metro TV hanya melakukan produksi dan penayangan terhadap informasi atau produksi yang telah diliput langsung dari masyarakat; dan
 - d. Penayangan iklan-iklan Partai Politik yang tidak didominasi hanya oleh 1 (satu) atau 2 (dua) partai tertentu saja, tetapi membuka kesempatan seluas - luasnya kepada semua partai politik yang ingin menayangkan iklannya di Metro TV dengan disesuaikan peraturan yang berlaku dan tidak mengesampingkan kode etik periklanan atau Etika Pariwisata.
 - e. Mengundang tokoh bangsa, kalangan pemerintah, wakil rakyat, penegak hukum, cendekiawan, pakar/ahli, pengamat manapun yang dirasa sesuai dan kompeten di bidangnya masing-masing dalam setiap program berita dan talkshow yang ditayangkan di Metro TV.
6. Bahwa. Lebih lanjut lagi kami jelaskan, bahwa dalam struktur Organisasi Perseroan yang terdapat di Metro TV, sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 08 tanggal 08 Juli 2011, dijelaskan bahwa seluruh Pemilik/Pemegang Saham Metro TV, tidak termasuk di dalam susunan Direksi maupun susunan Komisaris Perseroan.

Sehingga secara jelas Metro TV sebagai suatu badan hukum perseroan terbatas, telah mengatur fungsi dan peranan masing-masing, baik antara Pemegang Saham maupun terhadap Direksi dan Komisaris Perseroan. Dengan demikian, seluruh keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen Metro TV adalah keputusan yang diambil sepenuhnya oleh Direksi Perseroan tanpa campur tangan Pemegang Saham.

Berdasarkan penjelasan di atas, mohon pertimbangan Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa penyelenggaraan penyiaran oleh Metro Tv tidak didominasi oleh pemberitaan terhadap salah satu pribadi, kelompok, maupun golongan manapun.

Sehingga tidaklah benar apabila dinyatakan bahwa penyelenggaraan penyiaran Metro TV saat ini menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi kemerdekaan berpendapat dan berbicara dan kemerdekaan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

7. Bahwa dengan menelaah secara seksama terhadap isi Permohonan Perkara yang diajukan oleh pemohon (KIDP) sebagaimana dimaksud di atas, dan mencermati tentang multi tafsir terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berbunyi: “Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain ”

Maka bersama dengan ini kami menjelaskan bahwa Metro TV di bawah koordinasi Media Group adalah suatu perseroan terbatas yang juga merupakan satu diantara Lembaga Penyiaran Swasta (“LPS”) di Indonesia dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Jakarta dan daerah-daerah lain dengan tanpa pernah memindahtangankan ijin tersebut kepada pihak lain, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 34 ayat (4) telah dilakukan dengan penuh tanggungjawab oleh Metro TV sebagaimana masuk dalam permohonan pemohon untuk dilakukan pengujian hukum terhadapnya.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai masukan terhadap perkara Permohonan Pengujian/ Judicial Review atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

[2.15] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2012, Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait **Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)/Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pengantar

Bahwa kami selaku Pihak Terkait adalah Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Dalam mengajukan keterangan dan tanggapan ini, kami bersuara atas nama Lembaga Penyiaran Swasta yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Adapun ATVSI itu terdiri dari 10 (sepuluh) Lembaga Penyiaran Swasta yang terdiri dari:

- PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI);
- PT. Surya Citra Televisi (SCTV);
- PT. Cipta TPI (MNC TV);
- PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV);
- PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV);
- PT. Media Televisi Indonesia (METRO TV);
- PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (TRANS7);
- PT. Lativi Media Karya (TvOne);
- PT. Global Informasi Bermutu (GLOBAL TV);
- PT. Indosiar Visual Mandiri (INDOSIAR).

Bahwa perkara permohonan Nomor 78/PUU-IX/2011 adalah perkara permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran. Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran mengatur tentang:

- Pasal 18 ayat (1) menyatakan, “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi”.
- Pasal 34 ayat (4) menyatakan, “Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtanggankan kepada pihak lain”.

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi batu uji atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran adalah sebagai berikut:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

- Pasal 28F UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
- Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam Permohonan tersebut Pemohon memohon tafsir konstitusionalitas kepada Mahkamah, adalah sebagai berikut:

- Terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran untuk “Satu badan hukum” ditafsirkan sebagai “Satu badan hukum baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) maupun badan hukum yang menguasai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)”. Dan kata “dibatasi” diartikan dengan “dibatasi dengan hanya satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam satu cakupan wilayah siaran”.
- Terhadap kata “Pihak lain” dalam Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran harus diartikan sebagai “Perorangan atau badan hukum baik badan hukum yang berbentuk LPS yang memiliki IPP juga badan hukum apapun juga di tingkat manapun yang menguasai atau memiliki LPS. Sehingga pemindahtanganan dalam bentuk apapun, seperti dialihkan, dijual, diakuisisi, diberikan atau dalam bentuk penguasaan lain tidak diperbolehkan.”

Bahwa kami selaku Lembaga Penyiaran Swasta adalah badan hukum yang akan terkena dampak langsung, atas permohonan pengujian materi Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran di Mahkamah Konstitusi (Mahkamah).

Dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah disampaikan kepada Mahkamah banyak dalil bahkan mungkin tuduhan Pemohon yang di tujukan kepada Lembaga Penyiaran Swasta. Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut sangat penting untuk di tanggapinya oleh Pihak Terkait agar dapat

memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

Bahwa terkait dengan *legal standing* dari Pemohon, yang pasti kami mengapresiasinya, oleh karenanya Pihak Terkait dalam hal ini memberikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya secara arif dan bijaksana .

Kegiatan penyiaran di Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Penyiaran. UU Penyiaran mengatur tentang hal-hal berkaitan dengan Penyiaran yang dibagi ke dalam 12 (dua belas) Bab, yakni:

- Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum;
- Bab II mengatur tentang Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah;
- Bab III mengatur tentang Penyelenggaraan Penyiaran (terdiri dari Bagian Umum, Bagian Komisi Penyiaran Indonesia, Bagian Jasa Penyiaran, Bagian Lembaga Penyiaran Publik, Bagian Lembaga Penyiaran Swasta, Bagian Lembaga Penyiaran Komunitas, Bagian tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan, Bagian tentang Lembaga Penyiaran Asing, Bagian tentang Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran, Bagian tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran, Bagian tentang Perizinan);
- BAB IV mengatur tentang Pelaksanaan Siaran (terdiri dari Bagian tentang Isi Siaran, Bagian tentang Bahasa Siaran, Bagian tentang Relai dan Siaran Bersama, Bagian tentang Kegiatan Jurnalistik, Bagian tentang Hak Siar, Bagian tentang Ralat Siaran, Bagian tentang Arsip Siaran, Bagian tentang Siaran Iklan, Bagian tentang Sensor Isi Siaran);
- Bab V mengatur tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
- Bab VI mengatur tentang Peran Serta Masyarakat;
- Bab VII mengatur tentang Pertanggungjawaban;
- Bab VIII mengatur tentang Sanksi Administratif;
- Bab IX mengatur tentang Penyidikan;
- Bab X mengatur tentang Ketentuan Pidana;
- Bab XI mengatur tentang Ketentuan Peralihan;

- Bab XII mengatur tentang Ketentuan Penutup.

Dari norma-norma yang diatur dalam UU Penyiaran sebagaimana diuraikan, menggambarkan bahwa rezim hukum penyiaran tidaklah berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan dengan beberapa rezim hukum lain. Inilah yang disebut dengan rezim hukum ketatanegaraan atau rezim hukum konstitusi di mana hukum penyiaran saling berikat kelindan dengan rezim lainnya diantaranya rezim hukum pers, rezim hukum persaingan usaha, rezim hukum perseroan terbatas, rezim hukum administrasi negara (perizinan), rezim hukum penanaman modal, rezim hukum pasar modal bahkan hingga rezim hukum pidana.

II. Norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran Dan Peraturan Pelaksananya Telah Memberikan Kepastian Hukum Bagi Lembaga Penyiaran Swasta.

Bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran. Tafsir yang dimohon tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap Lembaga Penyiaran Swasta (“LPS”).

Bahwa kata “Badan Hukum” dan “dibatasi” dalam Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran menurut Pemohon dalam permohonannya, yang selengkapnya bunyi pasal tersebut bersama dengan tafsir Pemohon adalah sebagai berikut:

“Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum [tafsir badan hukum: baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta maupun badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)] baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi (tafsir dibatasi: tidak boleh memiliki lebih dari satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran dalam satu wilayah siaran)”;

Kata “Pihak Lain” dalam Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran menurut Pemohon dalam permohonannya, yang selengkapnya bunyi pasal tersebut bersama dengan tafsir Pemohon adalah sebagai berikut:

“Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain (tafsir Pihak Lain: perorangan atau badan hukum baik badan hukum yang berbentuk LPS yang memiliki IPP juga badan hukum apapun juga di tingkat manapun yang menguasai atau memiliki LPS. Sehingga pemindahtanganan dalam bentuk apapun, seperti dialihkan, dijual, diakuisisi, diberikan atau dalam bentuk penguasaan lain tidak diperbolehkan)”;

Bahwa UU Penyiaran sebagaimana dalam konsiderannya telah menyadari bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS menjadi hal yang harus diatur. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga dan melindungi spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas, dan demi menciptakan tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.

Bahwa pengaturan pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta kemudian diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran. Terhadap ketentuan ini yang mengatur tentang pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta telah ada perintah dalam Pasal 18 ayat (4) UU Penyiaran untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran menyatakan “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi”. Dan pada Pasal 18 ayat (4) UU Penyiaran mengatur bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah”.

Bahwa oleh karena ketentuan frasa dan penyebutan “KPI bersama” dalam UU Penyiaran telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 dan dikuatkan kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006, menyatakan “Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Sehingga terhadap perintah pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dan hal tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (untuk selanjutnya disebut sebagai PP 50/2005).

Pada bagian kelima UU Penyiaran mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 yang mengatur tentang Lembaga Penyiaran Swasta tidak menyebut bentuk badan hukum yang menyelenggarakan penyiaran. Pasal – pasal tersebut tidak eksplisit menyebutkan harus berbentuk Perseroan Terbatas walau diakui *spirit* dari Undang-Undang itu bahwa badan hukum dimaksud adalah Perseroan Terbatas. Namun, kebijakan hukum (*legal policy*) pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa Badan Hukum penyelenggara penyiaran swasta harus berbentuk Perseroan Terbatas.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PP 50/2005, yang menyatakan “Lembaga Penyiaran Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas”. Hal ini menunjukkan bahwa pendirian badan hukum Lembaga Penyiaran Swasta dan kegiatan kepemilikannya melalui saham tunduk pada rezim hukum perseroan terbatas, hukum penanaman modal, dan hukum pasar modal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagian Saham mulai dari Pasal 48 sampai dengan Pasal 62, jual beli saham dalam suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas dapat dilakukan. Pengaturan pemilikan dan penguasaan saham Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penyiaran Swasta telah diatur secara khusus. Hal tersebut diatur pada Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) PP 50/2005, yang mengatur bahwa:

- (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda;
 - b. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);
 - c. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua);
 - d. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga);
 - e. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-4 (keempat) dan seterusnya;
 - f. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham sebesar 100% (seratus perseratus) untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang berada di daerah perbatasan wilayah nasional dan/atau daerah terpencil;
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham lebih dari

49% (empat puluh sembilan perseratus) dan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua) dan seterusnya hanya untuk Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini;

- (4) Kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa saham yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.

Pasal 32 PP 50/2005 telah memberikan penafsiran atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran dan Pasal 32 PP 50/2005 telah memberikan peluang bagi LPS demi untuk mempertahankan dan menjamin keberlangsungan kegiatan usahanya, maka LPS dibolehkan untuk melakukan jual-beli sahamnya (mendapatkan suntikan dana/*bailout*), tapi tidak pada pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiarannya. Hal ini sesungguhnya adalah mekanisme implementasi negara untuk melindungi, mengakkan dan meajukan hak konstitusional berupa hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C UUD 1945).

Terhadap mekanisme kontrol atas perubahan susunan pemegang saham, dewan pengurus dan direksi Lembaga Penyiaran Swasta bahkan perubahan nama dan domisi sudah ada mekanisme kontrol yang mengaturnya dengan baik yaitu itu bahwa terhadap perubahan-perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada negara cq pemerintah cq menteri terlebih dahulu dan juga setelah perubahan tersebut efektif [Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PP 50/2005].

Bahwa terhadap frasa “Pihak Lain” dalam Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran juga telah memberikan kepastian hukum bagi Pemohon. Norma Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sudah sangat tegas dan pasti. Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan

sifat dari perizinan itu sendiri yaitu bersifat individual, konkret dan final. Sehingga karena sifat perizinan tersebut maka tidaklah perlu menafsirkan kembali “Pihak Lain” karena hal tersebut bisa jadi sangatlah berlebihan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru merugikan hak-hak konstitusional subjek hukum Indonesia.

Bahwa tidak ada persoalan konstitusional pada norma Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran tersebut. Terkait tuduhan adanya pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Swasta tidak mengalihkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, akan tetapi adalah pengalihan atau jual beli saham yang telah tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan jual beli saham yang berlaku yaitu hukum perseroan terbatas, hukum penanaman modal, dan hukum pasar modal.

Bahwa perlu juga disampaikan dalam keterangan ini jika Lembaga Penyiaran Swasta melakukan pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, maka hal tersebut bahkan diancam dengan sanksi maksimal oleh negara, bukan sebatas sanksi administrasi, melainkan pranata sanksi pidana siap menjatuhnya. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 58 huruf a dan c UU Penyiaran yaitu:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 *juncto* Pasal 32 PP No.50 Tahun 2005 berdasarkan Pasal 58 huruf a UU 32/2002, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi”.

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 berdasarkan Pasal 58 huruf c UU 32/2002, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi”.

Oleh karenanya asumsi Pemohon terhadap persoalan pelanggaran adanya pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, hal tersebut apabila benar terjadi maka telah ada pengaturan pidana terhadap adanya pelanggaran tersebut. Artinya UU Penyiaran ini tidak hanya peraturan hukum yang mengatur akan

tetapi juga peraturan hukum yang memaksa bahkan telah memberikan penghukuman maksimal berupa pidana kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran.

Bahwa ketika Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran apabila ditafsirkan sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon dalam Permohonannya, maka Lembaga Penyiaran Swasta akan mengalami rekonstruksi bahkan dekonstruksi akibat dari dikabulkan uji materi ini dan PP 50/2005 yang menjabarkan tafsir Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran menjadi kehilangan basis legalitasnya dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketika Lembaga Penyiaran Swasta mengalami rekonstruksi atau mungkin dekonstruksi, maka hal tersebut tidak saja merugikan LPS sebagai sebuah industri yang terdiri dari “organisme-organisme” kreatif tetapi juga akan merugikan masyarakat.

Masyarakat yang selama ini sudah menikmati informasi hingga disetiap sudut rumahnya akan terganggu bahkan mungkin kehilangan hak-haknya untuk memperoleh informasi dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Bahwa melalui keterangan ini perlu pula disampaikan norma yang berlaku dan dibangun sekarang ini tidaklah merugikan dan juga tidak menguntungkan bagi Pihak Terkait (Lembaga Penyiaran Swasta). Namun yang pasti, norma ini sudah menjadi rahim, bahkan denyut nadi kelangsungan hidup dari LPS-LPS saat ini. Apabila norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran ditafsirkan sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon maka hal tersebut bisa berdampak pada rekonstruksi bahkan dekonstruksi Lembaga Penyiaran Swasta dan bisa jadi akan memulai kembali kegiatan penyiarannya dari nol. Dan ketika itu terjadi, bisa jadi kotak ajaib yang setiap pagi kita tekan tombolnya dan berisi informasi, hiburan, berita hingga pendidikan buat anak anak kita, akan tak ubahnya seperti hamparan pasir tak bermakna.

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa tafsir dan perintah pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran telah sesuai dan tidak bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahkan bisa jadi, seandainya dalil permohonan ini menjadi sebuah norma maka justru “organisme” penyiaranlah dalam LPS yang kemudian akan dilanggar hak-hak konstitusionalnya.

Bagaimanapun Pemohon bukanlah pemilik eksklusif dari UUD 1945, sehingga paradigma *constitutional review* yang terbangun, pusat gravitasi solusinya terletak pada Pemohon bahkan segalanya segalanya adalah untuk Pemohon. Tentu konstitusi akan sangat mengharamkan hal tersebut, bagaimanapun LPS dan “organisme organisme” kreatif juga adalah pemilik sah UUD 1945, yang juga konstitusi menjamin hak hak konstitusionalnya berupa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bahkan berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 27D dan Pasal 28C UUD 1945)

III. Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Telah Sesuai Dengan Prinsip *Diversity Of Content* dan *Diversity Of Ownership*

Bahwa UU Penyiaran telah menjamin dan mengatur tentang keberagaman isi (konten) siaran (*diversity of content*) dan keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*). Sebagaimana dalam konsideran UU Penyiaran telah menyadari bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Berdasarkan adanya kesadaran bahwa isi siaran dapat mempengaruhi pendapat, sikap dan perilaku khalayak, maka UU Penyiaran telah mengatur

secara ketat isi siaran suatu Lembaga Penyiaran Swasta. Pengaturan mengenai isi siaran Lembaga Penyiaran Swasta telah diatur dalam UU Penyiaran, PP 50/2005, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran.

Bahwa Lembaga Penyiaran Swasta merupakan salah satu bentuk media massa. Dalam Bukunya Morissan, M.A. yang berjudul Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi, yang diterbitkan oleh Prenada Media Gorup pada halaman 250 sampai dengan 271 menjelaskan: "Hubungan media massa dengan tujuh pihak berpengaruh dan menjelaskan bagaimana kekuatan masing-masing saling berinteraksi dengan media massa sehingga mempengaruhi isi pesan yang disampaikan media. Adapun tujuh pihak tersebut antara lain:

1. *Penguasa/Pemerintah*, penguasa atau pemerintah memberikan pengaruh besar kepada isi pesan media. Kekuatan media dalam membentuk agenda publik sebagian tergantung pada hubungan media bersangkutan dengan pusat kekuasaan;
2. *Masyarakat Umum*, masyarakat umum memberikan pengaruh besar kepada organisasi media. Pengaruh tersebut dapat berasal dari mana saja, bersifat terus menerus dan muncul dalam setiap hubungan yang dilakukan media dengan pihak luar. Di Indonesia, stasiun televisi yang berorientasi pada pelayanan publik (*publik service*) seperti stasiun televisi berita akan lebih mudah menyiarkan program berita semacam *breaking news* yaitu berita sangat penting dan bersifat segera dengan cara menghentikan (*interupsi*) program lain yang tengah berjalan. Hal ini lebih sulit dilakukan pada stasiun TV yang berorientasi semata-mata pada keuntungan karena mereka memiliki kewajiban dengan pihak lain (*sponsor, pengiklan*) yang harus dipenuhi haknya terlebih dahulu;
3. *Kelompok Penekan*, hubungan antara media dan masyarakat seringkali diperantarai melalui berbagai kelompok informal namun seringkali terorganisasi yang disebut dengan kelompok penekan (*pressure groups*) yang berupaya memengaruhi apa yang dilakukan media dengan cara

membatasi isi atau pesan media kepada masyarakat. Kelompok penekan dapat berupa organisasi atau kelompok, baik formal maupun informal, dengan berbagai kepentingan dan latar belakang seperti kelompok atau organisasi agama, profesi/pekerjaan, politik, kelompok advokasi dan sebagainya;

4. *Pemilik*, isi media berita selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayai media tersebut adalah jawaban yang cukup jelas dan juga konsisten dengan prinsip-prinsip teori pers bebas dalam versi paham 'pasar bebas'. Namun walaupun demikian tidak serta merta pihak komunikator yang dipekerjakan pemilik media kehilangan kebebasannya. Dalam hal ini komunikator massa tetap ada, khususnya kebebasan berdasarkan profesionalisme atau kebebasan untuk berkeaktivitas. Dalam hal ini perlu disadari bahwa pemilik, jika mereka menginginkan, bebas menggunakan mediana untuk tujuan propaganda, asalkan disadari bahwa hal itu dapat menimbulkan resiko media kehilangan pembaca dan kredibilitasnya. Peningkatan ukuran media atau konglomerasi media menjadikan persoalan keinginan pemilik terhadap isi media menjadi tidak relevan, dan keputusan harus diambil secara objektif atas dasar pertimbangan manajerial dan pasar;
5. *Pemasang iklan*, Bogar (1995: 93-4), mengemukakan adanya lima pengaruh iklan terhadap isi media sebagai berikut: 1) pemasang iklan jarang mencoba merayu jurnalis dengan maksud untuk mengarahkan berita demi kepentingan mereka, namun lebih sering mereka menekan berita yang tidak mereka sukai, 2) mereka (iklan) sensitif dengan lingkungan yang akan menerima pesan mereka dan tidak menyukai kontroversi, 3) ketika pemasang iklan menyerah kepada tekanan, maka media akan melakukan sensor diri, 4) pemasang iklan menentukan isi media ketika mereka menjadi sponsor program siaran, 5) persaingan di antara media pers menunjukkan bagaimana iklan menentukan hidup dan mati media;
6. *Audien*, adalah faktor yang paling penting bagi media karena audien adalah konsumen media. Keberhasilan suatu media sangat ditentukan oleh seberapa besar media bersangkutan bisa memperoleh pembacanya, pendengar, dan penonton. Weaver dan Wilhoit (1986), dalam penelitiannya

menemukan bahwa 61 persen jurnalis menyatakan bahwa salah satu faktor terpenting yang memberikan rasa puas kepada mereka atas pekerjaannya adalah bisa membantu audiennya. Mereka juga menemukan bahwa sumber umpan balik yang paling sering digunakan jurnalis adalah laporan atau komentar yang disampaikan audien kepada mereka;

7. *Internal Organisasi*, berbagai aspek yang terdapat pada struktur dan dinamika internal organisasi media juga memberikan pengaruh terhadap isi media. Hal ini terkait dengan derajat perbedaan dengan adanya berbagai pembagian fungsi yang terdapat dalam organisasi media. Engwall menemukan bahwa suatu organisasi media massa memiliki budaya kerja (*work culture*) yang berbeda-beda diantara bagian-bagian dalam organisasi. Masing-masing budaya kerja memiliki landasan pembenaran berdasarkan tujuan atau tugas kerja mereka dengan orientasi yang juga berbeda-beda yang terdiri atas: orientasi berita, politik, ekonomi, dan teknik”.

Bahwa ketujuh pihak sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan memiliki pengaruh dan interaksi yang dapat mempengaruhi isi/pesan dari suatu media massa. Pemilik media bukanlah hal yang sangat mempengaruhi isi/pesan media massa. Ada pihak-pihak lain yang justru memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap isi/pesan media. Pengaruh pemilik media terhadap isi/pesan media massa justru menunjukkan ketidakprofesionalan dan ini menimbulkan resiko media kehilangan pembaca, pendengar, penonton dan kredibilitasnya.

Selain ketujuh pihak tersebut di atas, peran lembaga penyedia data TV rating yakni Nielsen Media turut juga mempengaruhi keputusan pelaku industri penyiaran dalam mengembangkan kreatifitas untuk memproduksi programnya. Nielsen Media adalah suatu lembaga riset independen dunia yang beroperasi juga di Indonesia, yang jasanya digunakan secara mayoritas oleh pelaku industri penyiaran dan oleh seluruh stakeholder industri penyiaran dalam hal ini lembaga penyiaran, agensi periklanan, rumah produksi dan pengiklan, dalam memberikan pantauan kuantitatif atas minat pemirsa terhadap suatu program yang disiarkan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk rating/share performa program.

Bahwa dalam bukunya Morissan, M.A. yang berjudul *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, yang diterbitkan oleh Prenada

Media Gorup pada halaman 362 sampai dengan 363 pada pokoknya menyatakan “Setiap program yang ditayangkan stasiun televisi memiliki dua bentuk, yaitu dominasi format dan dominasi bintang. Dalam dominasi format, konsep acara merupakan kunci keberhasilan program. Pemain dipilih untuk memenuhi persyaratan dari inti program yang hendak dibangun. Dalam dominasi bintang, pemain adalah unsur kunci, format program dirancang berdasarkan keahlian pemain utamanya. Dominasi format dan dominasi bintang terkadang menjadi hal yang tidak saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Pemain yang terkenal atau berbakat belum tentu untuk berhasil untuk program yang mengutamakan dominasi format. Berdasarkan pengalaman Bill Cosby dan bintang terkenal lainnya yang pernah mengalami kegagalan, maka beberapa pengelola stasiun televisi Amerika kemudian menjadikan dominasi format sebagai prioritas. Format pertama, bintang kedua. Anda dapat memiliki bintang besar yang terbukti bagus, namun anda betul-betul harus memiliki format yang bagus.”

Bahwa dan dalam bukunya Morissan, M.A. yang berjudul Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi, yang diterbitkan oleh Prenada Media Gorup pada halaman 364 sampai dengan 373 pada pokoknya menyatakan “Terhadap suatu isi/konten program suatu Lembaga Penyiaran Swasta agar menjadi sukses memiliki elemen-elemen yang mencakup: konflik, durasi, kesukaan, konsistensi, energi, timing, dan tren. **Konflik** merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam keberhasilan program, yaitu adanya benturan kepentingan atau benturan karakter di antara tokoh-tokoh yang terlibat. Tanpa adanya konflik, maka kecil kemungkinan program itu akan mampu menahan perhatian audien. **Durasi**, suatu program yang berhasil adalah program yang dapat bertahan selama mungkin. Suatu program tidak boleh kehabisan ide cerita. **Kesukaan**, sebagian audien memilih program yang menampilkan pemain utama atau pembawa acara yang mereka sukai, yaitu orang-orang yang membuat audien merasa nyaman. **Konsistensi**, suatu program harus konsisten terhadap tema dan karakter pemain yang dibawanya sejak awal. Resiko kehilangan audien dapat terjadi jika menyelipkan acara lain pada saat jam tayang acara utama. **Energi**, setiap program harus memiliki

energi yang mampu menahan audien untuk tidak mengalihkan perhatiannya kepada hal lain. Suatu program yang memiliki energi harus memiliki tiga hal yaitu 1) kecepatan cerita, yaitu suatu program tidak boleh berjalan lamban apalagi monoton, 2) Excitement (daya tarik), yaitu setiap bagian harus memancing rasa ingin tahu atau rasa penasaran audien dan 3) Gambar kuat. **Timing**, dalam memilih suatu program siaran harus mempertimbangkan waktu penayangan (timing), yaitu apakah program bersangkutan itu sudah cocok atau sesuai dengan zamannya. **Tren**, dalam membuat dan memilih program harus memiliki kesadaran terhadap adanya hal-hal yang tengah digandrungi (tren) di tengah masyarakat. Program yang sejalan dengan tren yang berkembang akan lebih menjamin keberhasilan.”

Bahwa bagi suatu Lembaga Penyiaran Swasta keberhasilan suatu program baik itu berupa berita, hiburan, *talk show* dan lain sebagainya, harus mematuhi hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut. Intervensi pemilik Lembaga Penyiaran Swasta terhadap isi/konten jelas bukan merupakan hal yang dapat memberikan suatu keberhasilan kepada program penyiaran.

Sebagai salah satu contoh dalam program berita di TvOne terdapat workflow penayangan berita yaitu:


- Koordinator liputan maupun coordinator daerah mendapat pasokan berita dari reporter maupun contributor;
- Berita-berita tersebut disusun dalam suatu listing yang dipresentasikan dalam rapat redaksi;
- Di dalam rapat redaksi yang dihadiri oleh GM News maupun Gathering, Manager news dan peliputan, serta produser program, korlip, korda, tim support dan guest booker, masing-masing berita di tempatkan sesuai bobotnya dalam sebuah rundown program;
- Jika ada berita yang memiliki bobot dan berdampak luas kepada publik, maka akan ditempatkan sebagai *headline*. Berita-berita yang kurang berdampak akan ditempatkan di segmen-segmen berikutnya;
- Rundown tersebut yang nantinya bisa dilihat oleh pemirsa di rumah.

Ada yang menarik saat ini, menyangkut penentuan topik “Indonesia *Lawyer Club*”. melalui akun twitter-nya, Pemred tvOne mengajak masyarakat, terutama


follower-nya untuk mengusulkan topik-topik menarik yang bisa diangkat sebagai bahan diskusi. Maka, topik “Runtuhnya Jembatan Kukar” atau “Pencuri Sandal Jepit” dibuat berdasarkan masukan dari masyarakat tersebut.

Untuk RCTI memiliki alur dalam penayangan program baik program *in house* atau *out house* sebagai berikut:

Flow Penawaran Program In House



Flow Penawaran Program Out House



Selain itu disalah satu program tayangan MetroTv bernama *Wide shot*, terdapat program yang berkarakter *citizen journalism*. Disamping informasi yang didapat oleh para reporter di lapangan, juga mengundang masyarakat untuk berperan serta menyampaikan informasi menarik yang terjadi di sekitar masyarakat. Pada program tersebut masyarakat menjadi unsur penting dalam mensukseskan program tersebut.

Dalam program hiburan yang ditayangkan televisi, misalnya Opera Van Java dan Si Bolang (Bocah Petualang) di Trans7, kemudian acara kuliner dan wisata yang ditayangkan beberapa televisi swasta, mengandung konten lokal/daerah dan peran pembawa acara dan/atau tokoh menjadi penentu serta pemikat ketertarikan audien. Media yang memproduksi program-program tersebut sangat sadar bahwa respon audien dan atau pasar adalah faktor penentu untuk mengambil kebijakan atau keputusan terkait konten/isi dan keberlangsungan program itu sendiri.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Swasta telah menyajikan konten lokal atau kedaerahan. Program-program LPS selama ini telah mengangkat peristiwa-peristiwa nasional yang terjadi diberbagai daerah sesuai dengan elemen-elemen

kesuksesan suatu program sebagaimana diuraikan di atas. Dan juga program-program tersebut secara seimbang telah didudukkan dalam kerangka keanekaragaman informasi dari seluruh daerah penjurur tanah air dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Bahwa mungkin ada yang menilai belum sesuai ekpektasi maka tentunya itu adalah tantangan dan pekerjaan rumah bagi LPS untuk terus berusaha memaksimalkannya. Karena kami yakin tidak ada satupun sistem yang bisa menyempurnakan semua keadaan sesuai ekpektasi, namun kami yakin pula LPS terus berusaha akan memaksimalkan guna mengejar kesempurnaan tersebut.

LPS dalam menyelenggarakan program siaran telah berusaha optimal bahkan semaksimal mungkin mematuhi asas-asas dan tujuan serta mematuhi ketentuan isi siaran sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran, PP 50/2005, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran.

Andaikata terbukti di KPPU terjadi monopoli namun tidak serta merta atau tidak berbanding lurus bahwa konten siar itu menjadi tak bertanggung jawab dan merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Hal tersebut karena ada perangkat Pasal 48 ayat (4) UU Penyiaran, yang menyatakan Pedoman perilaku penyiaran yang menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

- a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
- b. rasa hormat terhadap hal pribadi; ...
- h. ketepatan dan kenetralan program berita; dan
- j. siaran iklan.

Bahkan pada Pasal 52 UU Penyiaran, terdapat kontrol masyarakat apabila konten/isi Lembaga Penyiaran Swasta dianggap merugikan masyarakat, hal tersebut yakni:

Pasal 52 UU Penyiaran menyatakan:

- 1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
- 2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

Pasal 48 dan Pasal 52 dalam UU Penyiaran memberikan koridor konten/isi siar agar tidak merugikan hak konstitusional warga negara bahkan hal tersebut bertujuan untuk memajukan dan melindunginya.

Bahwa apabila ada persoalan konten/isi tayangan LPS, seharusnya di sampaikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Hal tersebut tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran. Persoalan konten/isi siaran adalah terkait tentang penegakan dan implementasi suatu norma.

Terhadap persoalan konten/isi siaran dan dikaitkan dengan persoalan penafsiran konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran yang dianggap merugikan warga Negara tidaklah serta merta bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Dan persoalan tafsir konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran Pihak Terkait tetap berpendirian pada argumentasi sebagaimana telah diuraikan di atas.

LPS memiliki aturan main sesuai dengan norma yang berlaku dalam menjalankan kegiatan penyiaran. Untuk menjamin keberlangsungan dan kesuksesan program LPS harus benar-benar mempertimbangkan banyak hal. LPS adalah industri kreatif yang membutuhkan ide-ide segar, inovasi, dan program yang ditayangkan baik itu *talk show*, berita, hiburan, pendidikan, dan

lain sebagainya harus memiliki elemen-elemen yang mencakup: konflik, durasi, kesukaan, konsistensi, energi, *timing*, dan tren sebagaimana telah dijelaskan.

Bahwa persoalan yang dianggap telah terjadi sebuah badan hukum menguasai/memiliki lebih dari 1 (satu) frekuensi di satu daerah. Seperti 10 (sepuluh) frekuensi yang ada di Jakarta, dikuasai dan dimiliki hanya oleh sekitar 5 (lima) badan hukum/perseorangan. Hal tersebut dianggap menyebabkan ketidakadilan dan protes oleh masyarakat daerah. Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa terhadap tuduhan tersebut terkait dengan rezim hukum persaingan usaha dan rezim hukum perseoran terbatas dalam hal ini saham. Dalam tuduhan tersebut telah menuduh LPS yang sahamnya dimiliki oleh suatu badan hukum juga telah mengalihkan frekuensi dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Terhadap hal tersebut LPS dalam melakukan jual beli saham secara fakta tidak mengalihkan kepemilikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Dan apabila benar telah terjadi pemusatan dan penguasaan frekuensi yang berujung pada adanya praktek monopoli dan terjadi persaingan usaha tidak sehat maka itu menjadi kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menyelidiki, menyelesaikan dan menindaknya.

Inilah konsekuensi rezim hukum konstitusi, ketika segala sektor kehidupan semakin mengalami kemajuan dan diversifikasi, ketika proteksi konstitusional juga semakin terpolarisasi dalam rezim - rezim hukum yang terbagi sehingga negara harus memekarkan dirinya guna pelaksanaan fungsi kontrolnya. Tidak serta merta karena LPS tunduk pada hukum perusahaan, maka KPPU bisa masuk sampai ke ranah operasional LPS, begitupula sebaliknya tidak serta merta karena KPI mengawasi isi/konten penyiaran, maka konstruksi dan struktur organisasi internal LPS juga bisa dijamah begitu saja atas nama penyiaran.

Bahwa LPS dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan prinsip *diversity of content*. Secara konten/isi LPS dalam menayangkan program siaran terus berusaha berada dalam koridor ketentuan UU Penyiaran, PP 50/2005, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor.02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran, dan Peraturan

Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran. Dan secara kepemilikan dan penguasaan LPS telah patuh dan sesuai dengan pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran dan PP 50/2005.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas Pihak Terkait simpulkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran sudah memiliki tafsir yang telah memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam PP 50/2005. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Swasta tidak pernah beralih kepada siapapun (pihak lain).

Lembaga Penyiaran Swasta dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran, terutama terkait dengan konten/isi siaran sekali lagi berusaha untuk selalu menyesuaikan dengan UU Penyiaran, PP 50/2005, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran.

Sebelum menutup, bahwa sesungguhnya perkara ini bukanlah persoalan norma Undang-Undang namun lebih kepada problem di penerapan hukum. Kami ingin mengutip pepatah melayu yang paling sering menjadi kutipan dalam setiap putusan-putusan Mahkamah, bahwa 'awak tak pandai menari, lantai terjungkit' atau 'buruk rupa cermin dibelah'. Kami yakin perkara ini bukanlah soal "tak pandai menari" atau soal "buruk rupa", tetapi nilai positifnya bahwa warga negara semakin sadar akan kehidupan demokrasi itu sendiri. Namun, tentunya kami juga berharap, bahwa tidak cukup demokratisasi muncul sebagai jargon harus kemudian merekonstruksi bahkan mendekonstruksi sistem ketatanegaraan kita yang sesungguhnya tidaklah bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi konstitusional kita.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran tidak bertentangan dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 UUD 1945.

Oleh karenanya mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya.

Selain itu, Pihak Terkait Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)/Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) mengajukan Ahli yaitu: 1.) **Drs. Morissan, S.H., M.A.** (persidangan 13 Maret 2012) dan 2.) **Prof. DR. Tjipta Lesmana, M.A.** (persidangan 5 April 2012) yang menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Drs. Morissan, S.H., M.A.

Sehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang diajukan Pemohon maka perkenankan ahli menyampaikan keterangan sebagai ahli sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran membagi lembaga penyiaran ke dalam empat kategori yaitu lembaga penyiaran swasta, publik, komunitas, dan berlangganan. Undang-Undang mendefinisikan lembaga penyiaran swasta sebagai lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Undang-Undang menegaskan bahwa lembaga penyiaran swasta bersifat komersial yang berarti lembaga penyiaran swasta didirikan untuk tujuan mencari keuntungan.

Lembaga penyiaran swasta komersial memperoleh sebagian besar pendapatan dari iklan dan sponsor. Dengan kata lain, hidup atau mati lembaga penyiaran swasta sangat tergantung pada pendapatan iklan dan sponsor itu. Tujuan utama lembaga penyiaran swasta adalah untuk mendapatkan pemasang iklan. Apalah artinya audien yang besar bagi lembaga penyiaran swasta jika tidak ada iklan yang masuk. Karena alasan inilah, lembaga penyiaran swasta berupaya sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kepentingan para pemasang iklan, yang mana kepentingan itu memang tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya, atau penonton (audien) televisi khususnya.

Kepentingan audien hanya dapat dipuaskan selama kepentingan itu sejalan dengan kepentingan pemasang iklan. Hal ini berarti tidak ada jaminan kepentingan publik akan terlayani dengan baik, terlebih jika pelayanan publik ini hanya dibebankan kepada lembaga penyiaran swasta. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa banyak negara memiliki stasiun televisi (TV) dan radio publik. Undang-Undang Penyiaran mendefinisikan lembaga penyiaran publik sebagai lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga penyiaran publik memiliki kewajiban utama untuk melaksanakan pelayanan publik (*public service obligation*). Di Indonesia hal itu menjadi tanggung jawab TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik, yang oleh Undang-Undang diperbolehkan menerima pendapatan dari berbagai sumber seperti: iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan siaran iklan yang digunakan untuk membayar gaji karyawannya dan membiayai kegiatan operasionalnya. Lembaga penyiaran publik memiliki sumber pendapatan yang lebih banyak dibandingkan lembaga penyiaran swasta yang hanya mengandalkan pada iklan sebagai satu-satunya pendapatan.

Di Indonesia, lembaga penyiaran swasta seringkali dituntut secara tidak proporsional dan bahkan berlebihan untuk juga melaksanakan pelayanan publik (*public service*). Lembaga penyiaran swasta dituntut untuk memberikan pendidikan publik seperti menayangkan program yang bernilai edukasi, budaya dan sebagainya. Walaupun hal ini dapat dilakukan, dan telah dilakukan oleh sebagian besar lembaga penyiaran swasta, namun pandangan ini sebenarnya salah kaprah, karena berpijak pada asumsi yang salah. Tanggung jawab utama pendidikan dan pelayanan publik berada di tangan lembaga penyiaran publik yaitu TVRI dan RRI. Terlebih, kedua lembaga penyiaran publik tersebut tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan karena lebih mengutamakan idealisme.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang, lembaga penyiaran swasta didirikan untuk mencari keuntungan bagi pemiliknya. Mengapa TVRI dan RRI tidak

pernah dituntut untuk memperbaiki programnya agar mampu menghasilkan program yang bermutu dan mendidik? Padahal kedua lembaga penyiaran itu jelas-jelas telah menikmati anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat. Mengapa lembaga penyiaran swasta yang justru lebih dituntut untuk bertindak “seolah-olah” menjadi lembaga penyiaran publik?

Liberalisasi Media

Selama hampir 15 tahun sejak reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998, Indonesia telah merasakan suasana kebebasan, khususnya dalam hal kebebasan menyatakan pendapat. Gerakan reformasi telah membuka jalan baginya dibangunnya liberalisasi industri media massa, khususnya penyiaran. Liberalisasi media penyiaran yang mengandalkan pada kekuatan pasar bebas merupakan kebijakan yang sering digunakan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan semua pihak yang berkepentingan.

Pandangan yang berlaku umum di kalangan para ahli ekonomi menyatakan bahwa persaingan bebas (*free competition*) akan memberikan manfaat kepada masyarakat luas karena persaingan bebas memungkinkan tersedianya suplai produk (barang dan jasa) yang beragam dengan harga yang kompetitif. Dalam hal media penyiaran, banyak pihak yang berasumsi bahwa persaingan antara media penyiaran akan meningkatkan keragaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keragaman program acara (*diversity of content*). Banyak pihak yang beranggapan bahwa semakin banyak media penyiaran dibuka, dan semakin tinggi tingkat persaingan, maka akan semakin tinggi pula tingkat keragaman itu. Bahwa tingginya tingkat persaingan lembaga penyiaran akan secara otomatis menyebabkan tingginya tingkat keragaman kepemilikan merupakan suatu keniscayaan. Tetapi tidak demikian halnya dengan tingkat keragaman program.

Sejumlah penelitian telah dilakukan di berbagai negara demokrasi sejak lima dekade yang lalu untuk menjawab pertanyaan apakah keragaman kepemilikan media massa, khususnya televisi, memiliki hubungan positif dengan keragaman isi program siaran? Apakah dengan semakin banyaknya lembaga penyiaran

dibuka, dan dimiliki banyak orang, akan semakin meningkatkan keragaman isi program siaran?

Penelitian mengenai efek kenaikan jumlah stasiun penyiaran terhadap keragaman program siaran telah mulai dilakukan sejak tahun 1960-an (Waterman, 2004). Berbagai penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah semakin banyak stasiun televisi yang dimiliki oleh beragam pemilik akan juga menghasilkan program yang beragam.

Penelitian Terkait

Penelitian yang dilakukan Dominick dan Pearce (1976) dengan menggunakan 14 kategori program menunjukkan bahwa keragaman acara yang disiarkan televisi jaringan (network) di Amerika pada jam tayang utama (*prime time*) menunjukkan penurunan secara konsisten pada periode antara tahun 1953 hingga 1974. Pada periode tersebut televisi beralih dari format program berita, wawancara/perbincangan (*talk shows*), program kemasyarakatan (*public affairs*) kepada program yang lebih berorientasi hiburan. Penelitian oleh Litman (1979) menunjukkan adanya peningkatan dalam hal keragaman program televisi pada televisi jaringan terbesar di Amerika pada periode 1973-78.

Wakshlag dan Adams (1985) mempelajari tingkat keberagaman program siaran televisi di Amerika selama periode tahun 1950 hingga 1982. Dengan menggunakan 37 kategori program, mereka menemukan tidak adanya suatu tren umum dalam program televisi Amerika selama kurun waktu 33 tahun, tetapi mereka menemukan adanya penurunan tajam tingkat keragaman program ketika otoritas siaran di negara itu memberlakukan peraturan yang dinamakan *Prime Time Access Rule* (PTAR) pada tahun 1971. Peraturan tersebut melarang stasiun televisi lokal yang bersiaran pada 50 wilayah siaran utama (the top 50 TV markets) di Amerika untuk menyiarkan program yang berasal dari stasiun televisi jaringan pada saat waktu siaran utama (*prime time*) antara jam 20.00 – 23.00 malam. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mendorong terjadinya keragaman isi siaran televisi pada setiap daerah siaran. Wakshlag dan Adam menemukan dalam penelitiannya terjadinya penurunan tingkat keragaman isi program televisi menyusul diterapkannya peraturan tersebut. Mereka

menyimpulkan pelarangan siaran televisi jaringan di wilayah siaran lokal ternyata tidak mampu mendorong keragaman isi program televisi lokal. Pemberlakuan PTAR sendiri akhirnya secara resmi dihentikan pada tahun 1995.

Penelitian lebih baru mengenai efek pemberlakuan PTAR dilakukan Einstein (2002) yang disponsori oleh *Federal Communication Commission (FCC)* Amerika. Dengan menggunakan 22 kategori program, ia mengukur tingkat keberagaman (*diversity trends*) diantara dua periode yang berbeda yaitu periode 1966 – 1974, yaitu saat PTAR diberlakukan, dan periode 1989 – 2002, yaitu ketika peraturan tersebut tidak diberlakukan lagi. Sebagaimana Wakslag & Adams (1985), Einstein menemukan adanya penurunan signifikan tingkat keragaman program televisi setelah PTAR mulai diberlakukan pada tahun 1971. Ia juga menemukan peningkatan keragaman program televisi secara substansial setelah peraturan tersebut dicabut secara resmi pada tahun 1995. Einstein mengakui adanya pengaruh dari sejumlah faktor ekonomi terhadap penurunan tingkat keberagaman program namun ia menyimpulkan bahwa kebijakan PTAR telah gagal mencapai tujuannya untuk mendorong munculnya keberagaman isi program televisi lokal di Amerika. Einstein bahkan menyebut aturan PTAR sebagai tidak produktif (*counterproductive*).

Berry dan Waldfogel (2001) melakukan penelitian empiris terhadap efek pelonggaran aturan kepemilikan stasiun radio di Amerika sebagaimana ketentuan Undang-Undang telekomunikasi atau Telecommunications Act tahun 1996. Mereka melakukan penelitian terhadap tingkat keberagaman isi siaran radio (format radio) pada stasiun radio yang bersiaran di 243 wilayah siaran radio pada tahun 1993 dan 1997, yaitu periode sebelum dan sesudah terjadinya peningkatan konsentrasi kepemilikan stasiun radio di tingkat lokal dan nasional sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang telekomunikasi di negara itu. Berry dan Waldfogel menemukan kelonggaran yang diberikan telah mengakibatkan terjadinya konsentrasi kepemilikan, dan berkurangnya jumlah stasiun radio, tetapi kebijakan ini telah meningkatkan keberagaman isi siaran radio (format radio). Menurut Berry dan Waldfogel, adanya paradok ini -- keberagaman isi siaran meningkat manakala jumlah stasiun radio menurun-- disebabkan karena pemilik yang memiliki lebih dari satu stasiun radio cenderung

memilih format radio yang berbeda, tetapi masih “berdekatan” sebagai pilihan strategi dalam menghadapi persaingan dengan stasiun radio lainnya. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya kesamaan dengan model teori klasik yang ada sebelumnya yang menyatakan bahwa, jika sejumlah stasiun penyiaran yang dikontrol oleh pemilik yang sama cenderung berupaya untuk membedakan isi program stasiun penyiaran mereka. David Waterman (2004) menuliskan pandangan Berry and Waldfogel sebagai berikut:

Berry and Waldfogel's interpretation of the apparent paradox that diversity rises while the number of stations falls is that locally co-owned stations tend to choose different, but still “nearby” formats as a strategy to crowd out entry of competing stations. Their results are also generally consistent with the predictions of classic program choice models that under advertiser support, co-owned stations have a greater tendency to differentiate their programming than do competing stations.

Para ahli media massa yang melakukan penelitian di sejumlah negara lain di luar Amerika, misalnya di Taiwan, Belanda, Inggris, Swedia, Finlandia dan Denmark menunjukkan indikasi yang sama bahwa banyaknya media penyiaran yang ada di negara-negara tersebut ternyata tidak mampu meningkatkan keragaman program siaran televisi mereka.

Penelitian oleh Li dan Chiang (2001) terhadap tingkat keragaman isi program televisi di Taiwan menunjukkan bahwa tiga stasiun televisi jaringan di negara tersebut mengurangi tingkat keberagaman isi programnya. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin tingginya tingkat persaingan industri penyiaran dengan masuknya sejumlah stasiun televisi baru yang menayangkannya programnya melalui satelit dan saluran kabel selama periode 1986 hingga 1996.

Van der Wurff dan Cuilenburg (2001) yang melakukan penelitian serupa terhadap sembilan stasiun televisi publik dan komersial di Belanda selama periode 1988 hingga 1999 menemukan indikasi yang sama. Mereka menemukan bahwa hingga tahun 1995 -- ketika tingkat persaingan antara stasiun televisi masih rendah -- tingkat keragaman isi siaran televisi meningkat. Namun tingkat keragaman program ini menurun ketika tingkat persaingan antara stasiun televisi meningkat. Menurut Wurff dan Cuilenburg, penurunan tingkat keberagaman

program ini disebabkan stasiun televisi, terutama stasiun yang sudah berdiri terlebih dahulu (*established*), ingin bermain aman dengan memberikan fokus perhatian hanya pada jenis program populer yang disukai kelompok terbesar penonton.

Denmark memberikan contoh yang bagus untuk ini. Denmark memiliki stasiun TV pemerintah yang melakukan monopoli siaran hingga tahun 1988 sebelum siaran televisi swasta komersial diperkenalkan di negara itu. Kehadiran sejumlah stasiun TV swasta yang saling bersaing itu pada awalnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan keragaman program siaran, dan juga untuk memastikan tidak diabaikannya hak-hak masyarakat minoritas di negara itu.

Penelitian oleh Hjarvard (1999) terhadap media televisi di Denmark menunjukkan bahwa persaingan antar media penyiaran ternyata tidak mampu memperbaiki kualitas berita di negara itu.

Penelitian serupa di Swedia oleh Hvitfelt (1994) --dengan situasi pasar media yang memiliki kemiripan dengan Denmark-- menunjukkan bahwa persaingan sengit antara media penyiaran telah mendorong pembuat berita TV di negara itu cenderung menyajikan berita sensasional dengan tingkat informasi dan relevansi isi berita yang semakin rendah.

Penelitian oleh Hellman (2001) di Finlandia juga menunjukkan fenomena serupa bahwa peningkatan jumlah saluran TV di negara itu tidak menghasilkan keragaman program.

Penelitian pada sejumlah negara tersebut membuktikan kekeliruan pandangan yang menyatakan persaingan akan menghasilkan keragaman program, semakin tinggi persaingan semakin beragam program yang tersedia. Hal yang terjadi justru sebaliknya, persaingan sengit antar stasiun TV mendorong terjadinya duplikasi atau peniruan program antara stasiun TV, terutama program yang tengah digandrungi masyarakat (Steiner 1952; Wildman dan Owen 1985). Banyak ahli berpendapat, secara teoritis maupun empiris, persaingan ketat media akan mendorong terjadinya penurunan keragaman program.

Lantas, persaingan seperti apa yang mampu mendorong keragaman program? Dalam hal ini, keragaman program siaran hanya akan terjadi jika level

persaingan dikendalikan pada tingkat moderat, bukan pada tingkat sengit (tinggi). Dengan kata lain, persaingan dalam tingkat 'sedang' atau 'cukup' akan mampu meningkatkan keragaman program televisi (Wurf dan Cuilenburg 2001; Blumler et al. 1986; Li dan Chiang 2001; Berry dan Waldfogel 1999; Einstein 2004).

Kita dapat menggunakan perumpamaan sebagai berikut. Jika suatu negara memiliki dua stasiun televisi swasta komersial yang saling bersaing maka keduanya akan berupaya meningkatkan pangsa pasar mereka dengan menayangkan program yang sama yang dapat menarik sebanyak mungkin audien penonton. Tetapi, jika kedua stasiun tersebut dikontrol oleh pemilik yang sama, maka pemilik justru akan menghilangkan persaingan diantara keduanya di mana masing-masing stasiun TV menayangkan program yang berbeda satu sama lain. Kesimpulannya, berkurangnya persaingan akan meningkatkan keragaman.

Fenomena akuisisi dan konsolidasi antara lembaga penyiaran swasta belakangan ini dapat dipandang sebagai proses pembentukan struktur pasar penyiaran baru sebagai hasil dari persaingan sengit antara lembaga penyiaran swasta yang terjadi selama ini. Sejak pemerintah memberikan ijin untuk pertama kalinya bagi pendirian stasiun televisi swasta RCTI pada tahun 1987, hingga saat ini Indonesia telah memiliki sebanyak 10 stasiun televisi swasta yang mengantongi ijin untuk melakukan siaran secara nasional. Ke-10 lembaga penyiaran swasta itu adalah: RCTI, Global TV, MNC TV, Trans TV, Trans 7, TVOne, ANTV, SCTV, Indosiar, Metro TV

Jumlah 10 lembaga penyiaran swasta yang bersiaran secara nasional ini sebenarnya sudah terlalu banyak. Hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan sengit dalam merebut kue iklan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, persaingan sengit antara lembaga penyiaran swasta hanya akan mendorong penurunan kualitas program dan menekan keragaman isi program siaran.

Sebagaimana hukum pasar, persaingan sengit antara 10 lembaga penyiaran swasta mengakibatkan adanya lembaga penyiaran yang kalah dalam persaingan. Tidak ada jalan lain bagi pemilik lembaga penyiaran yang kalah

dalam persaingan selain menjual sahamnya secara merugi kepada pihak lain, atau kepada investor lain yang sukses dalam menjalankan bisnis penyiarannya. Proses persaingan ini telah mengakibatkan terjadinya konsolidasi struktur pasar penyiaran televisi nasional yang berada di bawah lima kelompok usaha yaitu MNC Group (RCTI, Global TV dan MNC TV), Trans Corp (Trans TV dan Trans 7), Viva Group (TVOne dan ANTV), Emtek group (SCTV dan Indosiar), serta Media group (Metro TV).

Akuisisi oleh investor terhadap beberapa stasiun penyiaran televisi yang terjadi selama ini masih jauh dari munculnya potensi monopoli dalam industri penyiaran televisi. Munculnya kegiatan akuisisi dan konsolidasi merupakan konsekuensi dari tingginya tingkat persaingan antara stasiun televisi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghasilkan stasiun penyiaran televisi yang lebih produktif dan efisien. Langkah-langkah akuisisi dan konsolidasi antar perusahaan pemilik stasiun televisi sudah sepatutnya dilakukan justru untuk mendorong terjadinya keragaman isi siaran.

Akuisisi dan konsolidasi merupakan upaya untuk mendorong stasiun televisi agar lebih mampu bersaing secara internasional yang tidak akan mungkin dilakukan jika stasiun televisi dibangun dengan modal dan kemampuan terbatas. Namun, kegiatan akuisisi dan konsolidasi tersebut harus disesuaikan agar jangan sampai terjadi monopoli.

Kesimpulan

- Berbagai penelitian yang dilakukan sarjana di berbagai negara di dunia menunjukkan bahwa persaingan sengit antara media penyiaran memiliki hubungan negatif dengan tingkat keragaman isi program siaran stasiun penyiaran.
- Tingkat keragaman pemilik yang tinggi berpotensi menekan keragaman isi program siaran dan mendorong televisi menyajikan berita sensasional dengan tingkat informasi dan relevansi isi berita yang semakin rendah.
- Akuisisi dan konsolidasi antara beberapa stasiun penyiaran televisi nasional yang terjadi di Indonesia belakangan ini belum menunjukkan potensi monopoli.

- Konsolidasi antar perusahaan pemilik stasiun televisi berupa merger dan akuisisi di Indonesia sudah sepatutnya dilakukan justru untuk mendorong terjadinya keragaman isi siaran.

2. Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A.

I. Pokok Permasalahan

Permasalahan pokok yang diangkat dalam perkara uji materiil Pasal 18 (1) dan pasal 34 (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sesungguhnya sederhana. Permasalahan pokok tersebut bisa dirangkum dalam 2 (dua) kalimat afirmatif:

- a. Praktek monopoli atau oligopoli atau pemusatan kepemilikan kini sudah merambah media penyiaran kita, khususnya pertelevisian.
- b. Praktek Monopoli/oligopoli media penyiaran akan mengancam proses demokratisasi opini, karena kelompok media di bawah "satu bendera" dapat menghilangkan *diversity of content* yang menjadi pilar penting sistem demokrasi.

Oleh karena itu harus ada pasal yang jelas (menutup multitafsir) di dalam UU tentang Penyiaran yang melarang keras praktek "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum." Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran membuka multitafsir, sehingga bertabrakan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Jika kita perhatikan secara saksama materi gugatan Pemohon, fokus konsep "*diversity of content*" adalah "*diversity of opinion*". Konten media televisi yang lain, khususnya tontonan sinetron/film dan segala macam hiburan lain, tidak dipermasalahkan. Alur pandangan Pemohon, secara konkret adalah:

Pemusatan kepemilikan media penyiaran



Omnipotensi *power* pemilik media



***Newsroom* terkooptasi kepentingan pemilik**



Pemberitaan dipengaruhi, tidak lagi objektif



Pandangan dan sikap khalayak menjadi bias

Melalui kesempatan ini kami ingin menanggapi secara masalah pokok yang kedua. Masalah pokok kedua merupakan kelanjutan dari masalah pokok pertama, dengan bobot yang jauh lebih besar. Konsentrasai kepemilikan media penyiaran dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan kemerdekaan menyatakan pendapat yang diakui secara universal salah satu pilar pelaksanaan sistem demokrasi.

Mengenai masalah pokok pertama, kami hanya menyinggung sepintas, karena kendala waktu dan sudah banyak saksi ahli lain yang mengupasnya.

II. Teori tentang Efek Media

Para akademisi komunikasi sejak dulu sampai hari ini tidak pernah sepekat tentang *power* yang dimiliki media massa. Awalnya, orang-orang komunikasi percaya bahwa *the media is powerful*. Hipotesa seputar teori ini mengemukakan media dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku khalayak. Mereka menyebut efektivitas propaganda pada era Hitler dan pendaya-gunaan media pada regime komunis sebagai bukti konkret tentang keperkasaan media.

Teori powerful media effects kemudian ditinggalkan oleh banyak ahli komunikasi pada dekade 1940-an. Bebeapa kajian yang diadakan oleh Paul Lazarsfeld pada tahun 1940-an memberikan kontribusi signifikan terjadinya perubahan paradigma mengenai efek media massa. Menurut hasil penelitian Lazarsfeld, rakyat memilih calon pemimpinnya bukan atas dasar pemberitaan media, tapi berdasarkan opini orang-orang yang sangat dekat dengan mereka.

Tahun 1950-an lahir paradigma baru, terutama dari kelompok *Akademisi Frankfurt School* (teori kritis). Generasi pertama penganut teori kritis percaya bahwa *media is powerful*. Paradigma ini dibangun dari peneitian mereka terhadap industri perfilman Hollywood. Fim-film di Amerika ketika itu ternyata

membawa pengaruh dahsyat bagi perubahan budaya masyarakat, khususnya generasi muda.

Ketika teori kritis terus mengalami pengembangan, pada pertengahan dekade 1960-an muncul sebuah teori baru yang disebut teori *cultivation* yang dikembangkan oleh George Gerbner¹⁵. Teori kultivasi intinya mengatakan bahwa konten televisi takkan efektif manakala bertentangan dengan pandangan dan sikap yang sudah ada di kepala pemirsa. Artinya, "*Viewers of television would be more likely to hold conceptions of the world that were congruent with what they had seen on television.*" (Littlejohn, 2009, 80). Di kemudian hari pandangan Gerbner mengenai efek media mengalami perubahan signifikan. Media mempunyai peran penting dalam politik dan kehidupan sosial (Tomita & Bybee, 1989).

III. Teori *Agenda Setting* versus Teori *Uses and Gratification*

A. Teori *Agenda Setting*

Dua kubu selalu berhadapan-hadapan dengan argumentasi masing-masing disertai hasil penelitian yang dilakukannya. Dua kubu itu sudah sama-sama diketahui oleh para akademisi ilmu komunikasi, termasuk di Indonesia, yaitu antara (1) mereka yang percaya bahwa *the media is very powerful* dan (2) mereka yang mengakui media memiliki power untuk mempengaruhi pandangan, sikap dan perilaku masyarakat, tapi power tersebut tidaklah sedasyat yang diyakini oleh kubu pertama. Kubu kedua ini sering dinamakan penganut "*limited effects of media*". Sesungguhnya, pengaruh media itu terbatas, dipengaruhi lagi oleh berbagai variable yang juga harus diperhitungkan jika kita hendak mengkaji efektivitas media.

Teori *Agenda Setting* adalah salah satu contoh klasik yang disajikan oleh ilmuwan komunikasi kubu pertama. Teori yang digagas oleh McCombs and Shaw¹⁶ ini intinya mengatakan bahwa (a) *the media is powerful*; (b) agenda

¹⁵ Gerbner, "Cultural Indicators: "The case of violence in television drama" in *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 388, 69-81.

¹⁶ Maxwell McCombs and Donald Shaw, "A Progress Report on Agenda Setting Research", paper presented to the Association for Education in *Journalism Theory and Methodology Division*, San Diego, CA, April 18-27, 1974, p.28.

media dapat mempengaruhi agenda publik, dan (c) agenda publik kemudian dapat mempengaruhi agenda pemerintah.

Maka, kalau ada beberapa media menurunkan dan terus-menerus mengekspos satu isu melalui serangkaian pemberitaan, isu itu hampir dipastikan akan menjadi isu publik, menjadi wacana perdebatan atau diskusi publik. Wacana publik yang terus-menerus dan intensif, pada gilirannya, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun, tidak sedikit diantara orang komunikasi yang salah persepsi tentang esensi teori Agenda Setting. Persepsi yang keliru dapat dirangkum dengan baik oleh pernyataan Bernard Cohen¹⁷ bahwa

The press may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling its readers what to think about.

Dengan lain perkataan, *power* media lebih pada menyadarkan publik untuk membahas isu tertentu seperti yang dilempar oleh media. Tapi, media sulit mendikte publik untuk berpandangan dan bersikap, apalagi berperilaku, seperti yang dikehendaki orang-orang media.

McCombs dan Shaw, keduanya Guru Besar Ilmu Jurnalistik, mengambil kasus pengunduran diri Presiden Richard Nixon pada 1974 karena keterlibatannya pada skandal *Watergate* sebagai kasus paling bagus untuk membuktikan kebenaran teori Agenda Setting. Tapi 20 tahun kemudian, media Amerika gagal menjatuhkan Presiden Bill Clinton karena kasus pelecehan seksual dengan Monica Lewenski. Proses pemakzulan Senat terhadap Clinton pun berakhir dengan kegagalan. Sama dengan skandal *Watergate*, dalam skandal Monica, media massa Amerika ketika itu terus-menerus mengekspos dan memojokkan Clinton. Toh, teriakan rakyat untuk mendesak Clinton mengundurkan diri tidak terlalu keras, padahal bangsa Amerika diketahui sulit memaafkan pemimpin yang cacad moral.

Jelas, media tidak dapat terlalu mempengaruhi masyarakat, apalagi mendiktenya!

Di negara kita, kasus Bank Century mungkin salah satu contoh paling tepat untuk menggambarkan ketidakperkasaan media massa. Semenjak

¹⁷ Bernard C. Cohen, *The Press and Foreign Policy*, Princeton University Press, NJ, 1963, p.13.

semester IV 2009 hingga pertengahan 2010, 90% media massa kita – termasuk televisi – tidak henti-hentinya “menggemur” kasus ini. Hasilnya? Kita sama-sama mengetahui aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, seolah-olah tetap tidak bergeming untuk menuntaskan kasus ini, dan menyeret orang-orang yang dianggap terlibat dalam pengucuran dana sebesar Rp 6,7 triliun.

Bagaimana dengan kasus pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga melibatkan Andi Nurpati? Teriakan sebagian besar media begitu keras menuntut agar Polri menetapkan Andi Nurpati sebagai tersangka, hasilnya?

Sebaliknya, pada Pemilihan Umum 2004, terpaan media kepada Bapak SBY tidak terlalu kuat, dan kubu Partai Demokrat ketika itu belum “menguasai” media massa, toh ia bisa menangkan pertarungan politik yang membawanya ke kursi Presiden RI 2004-2009. Sejumlah faktor lain diakui mempengaruhi sebagian besar rakyat Indonesia memberikan dukungannya kepada Pak SBY.

Hal ini berarti seorang calon presiden tidak serta-merta akan memenangkan pemilihan umum jika hanya mengandalkan *media exposure*, khususnya media yang berada dalam penguasaannya. Fenomena ini pula yang amat dikhawatirkan oleh sejumlah pihak yang menurut mereka akan berakibat pada proses pemilihan umum yang tidak *fair* dan jujur.

B. Teori Uses and Gratification

Uses and Gratification (selanjutnya disingkat teori UG) adalah sebuah teori komunikasi berdasarkan hasil penelitian Elihu Katz, J. G. Blumer dan Michael Gurevitch¹⁸. Teori ini, intinya, mengajarkan bahwa khalayak secara aktif mencari media tertentu, dan isi media tertentu, untuk mendapatkan gratifikasi (hasil) tertentu. Maka, supaya bisa *survived*, media harus senantiasa memperhatikan dan sebisa mungkin memenuhi aspirasi dan keinginan khalayaknya. Media yang tidak mau memperhatikan keinginan dan kebutuhan

¹⁸ Elihu Katz, J. G. Blumer, Michael Gurevitch, “Utilization of Mass Communication by the Individual” in Blumer and Katz (Eds.), *The Uses of Mass Communication: Current Perspectives on Gratifications Research* (pp 19-32), Beverly Hills, CA, Sage.

khalayaknya, lambat atau cepat akan ditinggalkan oleh khalayak. Iklan pun sulit diperoleh. Akhirnya, media tersebut tidak dapat bertahan.

Teori UG seringkali disebut juga *audience-centered media theory*, sedang teori Agenda Setting *media-centered media theory*. Yang satu menitikberatkan aspirasi pembaca/pemirsa; yang satu lagi mengagungkan *media power*. Agenda Setting menekankan keperkasaan media untuk mempengaruhi, bahkan mengubah pandangan, sikap, dan perilaku khalayak. Maka, para wartawannya berilusi bahwa mereka dapat membombardir khalayak dengan berita apa saja yang dikehendakinya. Sebaliknya, para penganut teori UG percaya bahwa yang *powerful* bukanlah media, melainkan khalayak. Tanpa khalayak, media tidak mempunyai signifikansi apa-apa. Untuk itu, konten media seharusnya memenuhi harapan dan aspirasi khalayak sedemikian rupa sehingga khalayak merasakan manfaat bagi kehidupannya (gratifikasi) dari membaca atau menonton rubrik/program media.

Di Jakarta, ada sebuah harian yang sebelumnya dikenal corong sebuah partai politik. Hingga sekarang, harian tersebut tetap “kembang-kempis” nasibnya meskipun mengklaim sudah melepaskan diri dari partai politik itu. Ada lagi sebuah harian yang saat ini berkiblat penuh pada pemerintah, tapi tirasnya menyedihkan. Untuk mendapatkan harian itu pun masyarakat kesulitan.

Teori UG juga amat relevan untuk media televisi. Sebuah stasiun televisi nasional di Jakarta yang didukung penuh oleh penerbitan harian raksasa beberapa waktu yang lalu nyaris mati karena kontennya dinilai tidak memenuhi aspirasi pemirsanya. Tidak sanggup untuk terus disubsidi, pemilik stasiun televisi itu akhirnya menjual 49% sahamnya kepada pemilik stasiun televisi swasta lain. Setelah merger, ternyata televisi yang nyaris bangkrut tadi mengalami “*recovery*” amat pesat dan kini sudah menjadi “ATM” si pemilik, karena keberhasilannya menanggung iklan begitu banyak.

Maka, berdasarkan paham teori UG, jika benar ada media televisi yang selama 24 jam terus-menerus mengecam pemerintah SBY, media itu lambat-laun akan ditinggal oleh khalayak. Media -- apakah cetak, radio, televisi, new media – tetap dituntut objektif. Paling tidak, media sekali-sekali tidak boleh meremehkan aspirasi dan tuntutan khalayak. Sebaliknya, jika ada media –

termasuk stasiun televisi -- yang terus-menerus menjilat penguasa pada setiap kontennya, *business life-span*-nya niscaya akan pendek.

IV. Hubungan antara Pemilik dan Konten Media

Jurnalisme, menurut definisi Emery & Emery (1972), adalah "*the story of man's struggle to communicate freely with his fellow men – to dig out and interpret news, and to freely offer intelligent opinion in the marketplace of ideas.*" Definisi ini mengasumsikan bahwa pers harus independen, bebas dari pengaruh institusi politik, ekonomi, maupun sosial mana pun. Pers yang tidak independen dikhawatirkan akan menghasilkan pemberitaan yang bias.

Soal independensi pers, tidak sedikit juga wartawan yang memiliki pandangan berbeda. Yang dibutuhkan pers adalah objektivitas, bukan independensi. Dengan perkataan lain, pers tidak boleh independen, tapi harus berpihak. Dalam tutur kata almarhum Rosihan Anwar, pers harus senantiasa berpihak pada keadilan dan kebenaran. Di mana keadilan atau kebenaran dicerai, di sana pers harus bersuara.

Masalahnya, kebenaran dan keadilan tidak mudah ditegakkan, sebab kedua jargon ini abstrak sifatnya. Para filosof sejak ribuan tahun yang lalu sudah memperdebatkan "kebenaran" dan "keadilan". Dan mereka tidak pernah mencapai kesepakatan tentang apa itu yang disebut "benar" dan "adil".

Yang jelas, teori *Social Construction of Reality* dari Berger dan Luckmann (1966) menegaskan bahwa realita sosial tidak pernah berdiri sendiri, melainkan hasil konstruksi individu-individu. Dalam konteks pemberitaan, objektivitas pemberitaan dengan demikian merupakan hasil konstruksi yang dibuat para wartawan. Konstruksi sosial dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya bisa saja faktor pemilik media.

Para pengagas *media democracy* percaya bahwa pemilik dapat mempengaruhi konten, bahkan mengarahkan konten sesuai kepentingannya. Dalam konteks media penyiaran, menurut mereka, hal ini lebih berbahaya karena penyiaran menggunakan frekuensi milik negara. Kita berbicara tentang ranah publik yang paling membedakan penyiaran dengan media cetak. Seakan-akan mereka hendak mengatakan jika terjadi konglomerasi pers (dalam arti

media cetak), hal itu tidak perlu dikhawatirkan, sebab media cetak tidak masuk dalam ranah publik. Intervensi pemilik berbahaya jika terkait media penyiaran, pandangan seperti ini sesungguhnya sangat *absurb*. Orang-orang komunikasi pasti menyadari bahwa efektivitas media cetak dalam banyak aspek lebih besar dibandingkan media penyiaran. Maka, jika ada kekhawatiran tentang efek [konten] konglomerasi media penyiaran, konglomerasi media cetak pun tidak ada alasan untuk tidak dicemaskan.

Dalam bukunya "Media Diversity, Economics, Ownership and the FCC", Mara Einstein – berdasarkan hasil penelitiannya yang luas – menegaskan "*No proven causality between media ownership and programming content. Television's reliance on advertising as its primary source of revenue is the reason we have so many choices.*" Sesungguhnya, sampai hari ini belum ada bukti yang meyakinkan tentang hubungan sebab-akibat antara kepemilikan media dan konten media. Ada penelitian yang mendukung tesis tersebut,¹⁹ tapi tidak sedikit penelitian yang tidak mendukungnya.²⁰

Jika ada sebuah stasiun televisi dimiliki seorang politisi dan televisi tersebut setiap hari, bahkan setiap jam menayangkan iklan kampanye partai si pemilik, hal itu tidak perlu terlalu dicemaskan. Yang paling krusial dalam dunia media adalah efeknya. Apa ada jaminan bahwa kampanye partai politik di media pemilik sangat efektif mempengaruhi, bahkan mengubah pandangan dan perilaku pemirsa? Belum tentu. Mungkin saja, kampanye-kampanye yang over itu justru mendatangkan efek bumerang terhadap politisi-pemilik media itu!

Jika kita rujuk pada teori Uses and Gratification, konten media tetap harus berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi khalayak. Media yang terus-menerus mempublikasikan atau menayangkan konten yang tidak aspiratif, tapi

¹⁹ Berlusconi terpilih sebagai Perdana Menteri Italia beberapa tahun yang lalu, terutama, diyakini karena kampanye intensif yang dilancarkan oleh sejumlah media miliknya. Contoh: pemerintah Amerika akhirnya memutuskan menarik diri dari Vietnam pada 1975, terutama, karena kecaman terus-menerus media massa terhadap kebijakan Perang Vietnam Gedung Putih.

²⁰ Andi Mallarangeng gagal terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Partai Demokrat 2010, padahal eksposur media sudah begitu gencar. Contoh lain: Seorang pengusaha tertangkap basah menyuap seorang pejabat KPPU. Atasan pengusaha itu dikenal pemilik kelompok media. Mungkin saja ada instruksi dari pemilik kepada operator medianya untuk „membela“ si pengusaha. Ternyata, pemberitaan tentang kasus pengusaha yang dilansir oleh kelompok media tersebut tidak bisa membabi-buta membela tersangka. Pada akhirnya, pengusaha itu tetap saja diadili dan dihukum penjara.

kontennya semata-mata berorientasi pada kepentingan pemilik. Jika kepentingan pemilik bertabrakan dengan kepentingan khalayak, maka media tersebut hampir dipastikan sulit berkembang.

Dengan demikian, adalah pemikiran yang terlampau simplistis tuduhan bahwa konglomerasi pers dapat membahayakan demokrasi media, membahayakan kebebasan pers, karena khalayak tidak lagi menikmati *diversity of content*, disamping kekhawatiran khalayak tidak lagi dapat memperoleh informasi yang benar dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

V. Konglomerasi media penyiaran

Konglomerasi pers sebenarnya sudah menjadi fenomena dunia. Seluruh media massa di Amerika kini dikuasai oleh kurang dari 10 korporasi raksasa, antara lain General Electric, Sony, News Corporation, Viacom, Disney, dan Time Warner. News Corp memiliki lebih dari 100 media yang tersebar di seluruh dunia, hingga ke ujung benua Afrika sekali pun.

Di Amerika, hingga 10 tahun yang lalu masih ada regulasi yang membatasi kepemilikan media oleh satu korporasi. Rupanya, restriksi seperti itu dirasakan kurang efektif. Maka, pencaplokan atau penguasaan satu media oleh media besar pun berlangsung dengan intensitas tinggi.

Indonesia tidak bisa melawan kecendrungan global ini. Pada era Pak Harto pun, konglomerasi sudah dimulai. Jual-beli SIUPP– Surat Izin Usaha Penerbitan Pers – berlangsung intensif, walaupun "dibawah tangan" dengan tameng kerjasama manajemen."

Mana istilah yang lebih tepat dipakai: monopoli, penguasaan kepemilikan, kepemilikan silang, konglomerasi penyiaran atau *merger/integration*? Beragam istilah ini, tentu, mempunyai makna yang berbeda pula.

Apakah merger atau konglomerasi media selalu berkonotasi buruk? Bisnis penyiaran (televisi) merupakan bisnis padat modal. Untuk stasiun televisi nasional, bahkan dibutuhkan modal triliunan rupiah. Tidak banyak pebisnis yang mampu menjalankan bisnis ini. Konglomerasi juga mempunyai banyak sisi positif, antara lain efisien, biaya produksi bisa dipikul bersama, expertise dan

manajemen juga dijalankan bersama, koordinasi aktivitas meningkat, akses yang lebih langsung untuk distribusi produk dan lain sebagainya.

Yang paling dikhawatirkan dari konglomerasi media adalah ketidakberdayaan Redaksi untuk melawan kehendak pemilik sehingga mengancam kebebasan pers mencari dan menyajikan informasi kepada masyarakat luas. Namun, kekhawatiran ini kerap kali berlebihan. Menjadi kewajiban Redaksi untuk selalu berkomunikasi dan memberikan pemahaman kepada pemilik untuk tidak terlalu sering melakukan intervensi di *newsroom*. Jika *news director* adalah sosok yang profesional, sangat berpengalaman dengan karakter yang kuat, pemilik tidak akan berani sering intervensi di *newsroom*.

Konglomerasi atau penguasaan kepemilikan yang diributkan selama ini terbatas pada penguasaan kepemilikan yang terjadi pada media nasional. Merger media yang terjadi di daerah – konglomerasi "tv-tv kecil" di daerah yang kemudian penetrasi ke nasional tampaknya tidak pernah diributkan. Padahal, per definisi, praktik seperti ini juga masuk dalam ranah "konglomerasi penyiaran".

[2.16] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Februari 2012, Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait **Masyarakat Peduli Media (MPM)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pertama-tama, keberadaan MPM sebagai sebuah organisasi swasta yang dibentuk dan dideklarasikan oleh berbagai elemen masyarakat di Yogyakarta pada 26 Agustus 2001 dan memperoleh Badan Hukum Tahun 2006. Tujuan dibentuknya MPM adalah ikut serta mewujudkan demokratisasi media melalui penguatan pada level masyarakat. Sejak awal para deklarator menyadari bahwa demokratisasi media hanya dapat terwujud dengan baik kalau ada keseimbangan kekuatan antara tiga pilar, yaitu pelaku-media, regulator, dan masyarakat. Atas pertimbangan tersebut, maka MPM memosisikan diri pada upaya penguatan masyarakat melalui literasi atau pendidikan melek media. Setelah saat-saat awal lebih mengkritisi media cetak, namun sejak 2009 MPM secara terus menerus melakukan pendidikan melek media, khususnya terhadap televisi, bagi kalangan ibu-ibu rumah tangga di Yogyakarta oleh karena derasnya terpaan televisi pada khalayak.

Sehubungan dengan itu, maka pendapat yang akan disampaikan oleh MPM dalam kesempatan terhormat ini akan berfokus pada aspek isi siaran televisi swasta di Indonesia.

Sebagai dasar pemikiran kami untuk menyampaikan pendapat dalam kesempatan ini adalah konsideran yang merupakan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Metodenya, kami membandingkan antara semangat yang dikandung dalam butir-butir konsideran dengan realitas sosial yang ada.

1. Konsideran butir a berbunyi, "bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Realitasnya:

Hak menyampaikan pendapat melalui media penyiaran televisi swasta di Indonesia selama ini hanya terbuka bagi kelompok elit, lebih khusus lagi terbatas pada orang-orang yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Betapa pun masuk kelompok elit, tetapi kalau mereka berada di daerah maka hampir dapat dipastikan kecil kemungkinannya akan memperoleh porsi tampil di televisi Jakarta. Elit daerah berkesempatan tampil di panggung televisi swasta Jakarta ketika mereka dapat dieksplotasi secara ekonomis seperti pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Sejauh ini hampir tidak ada satu pun stasiun penyiaran televisi swasta yang berjaringan nasional mau memberi slot waktu siaran yang memadai bagi orang-orang kebanyakan untuk menyatakan pendapatnya melalui media penyiaran.

Demikian halnya dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi masih jauh dari indikator terpenuhi. Benar, bahwa televisi swasta mempunyai beragam acara yang informasi dan berita, bahkan ada dua stasiun penyiaran yang memiliki format siaran khusus berita (*news television*). Namun, jika dicermati secara seksama materi berita yang disiarkan setiap hari sangat bias elit, bias Jawa dan lebih ekstrim lagi bias Jabotabek. Bahkan

tahun-tahun terakhir hanya berputar-putar di sekitar istana, senayan, gedung bundar, dan KPK sehingga melupakan permasalahan lain yang ada di negeri ini. Akibatnya, sebagian besar masyarakat di Indonesia memperoleh informasi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Informasi yang selama ini diterima melalui media penyiaran cenderung seragam, bias elit, dan sama sekali tidak menjawab persoalan hidup sehari-hari.

Kesimpulannya, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sampai saat ini, substansi dari konsideran butir a tersebut belum terwujud. Kebebasan menyampaikan pendapat melalui penyiaran televisi hanya dimiliki oleh kelompok elit di Jakarta. Demikian pula hak warga untuk memperoleh informasi sesuai hak asasi manusia melalui media penyiaran televisi adalah "jauh panggang dari api."

2. Konsideran butir b berbunyi, "bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945."

Realitasnya:

Sistem Stasiun Berjaringan seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ternyata tidak dapat terwujud dengan baik karena selalu saja ada upaya-upaya dari pihak industri televisi swasta untuk mempengaruhi Pemerintah (Kementerian Kominfo) agar implementasi sistem stasiun berjaringan tidak dilaksanakan secara konsekuen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tetapi mengikuti irama mereka. Akibatnya, kanal frekuensi UHF yang ada di daerah seolah menjadi hak istimewa (*privilege*) dari pihak industri televisi swasta sehingga investor daerah tidak memiliki banyak kesempatan. Contoh kasus di DIY, wilayah ini memperoleh jatah 14 kanal UHF, satu kanal diperuntukkan bagi TVRI setempat, dan 10 kanal menjadi *privilege* bagi televisi swasta Jakarta yang *existing*, dan hanya 3 kanal yang diperebutkan oleh daerah.

Kondisi yang demikian menyebabkan frekuensi sebagai kekayaan alam milik negara akhirnya tidak dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat, karena pada kenyataannya 10 stasiun televisi yang memperoleh *privilege* tersebut hanya dimiliki oleh 5 orang, padahal dana Ulan yang tersedot di stasiun televisi setiap tahunnya sebesar 60 persen dari total belanja iklan nasional selama 2011 atau mencapai Rp 80,2 triliun (Antaraneews.com, 6/1/2012). Pendek kata, dana triliunan rupiah dari belanja Ulan nasional hanya mengalir ke pundi-pundi milik 5 orang konglomerat, sementara masyarakat se nusantara hanya kebagian sampah dari kemasan barang-barang industrial yang dipasarkan di layar kaca.

Dengan tidak terwujudnya sistem stasiun berjaringan akibat penafsiran yang salah atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka pihak Pemerintah Daerah dan masyarakatnya tidak mendapatkan keuntungan ekonomis apa pun dari penyelenggaraan siaran televisi swasta yang ada saat ini. Kondisi yang tidak adil ini jelas tidak dapat dibiarkan karena dalam jangka panjang dapat merusak harmoni pusat dan daerah.

Kesimpulannya, frekuensi milik publik yang dipergunakan untuk penyelenggaraan penyiaran televisi swasta saat ini sama sekali belum memberikan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi hanya dinikmati oleh sebagian kecil saja, yakni para pemilik televisi swasta itu sendiri. Oleh karenanya sangat dibutuhkan ketegasan sikap dari implementator UU Penyiaran bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran. Sikap tegas implementator itu kiranya akan muncul jika Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan final yang mendukung prinsip keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*).

3. Konsidern butir c berbunyi, “bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Realitasnya:

Integrasi nasional Indonesia saat ini benar-benar sedang diuji karena melemahnya daya pemersatu. Televisi sebagai media yang memiliki tingkat penetrasi sangat tinggi (data AC Nielsen 2008 menyebutkan sampai 94%) sebenarnya mempunyai peran besar untuk menjaga integrasi nasional. Namun, fakta empirik menunjukkan bahwa setiap hari televisi justru lebih banyak menyiarkan informasi atau berita yang memiliki potensi tinggi memecah keutuhan bangsa.

Isi dan nuansa siaran televisi swasta cenderung seragam, dominatif, dan mengabaikan kebinekaan Indonesia. Semua penyiar yang tampil di layar televisi swasta adalah orang-orang yang memiliki wajah dengan tipologi metropolis atau dapat disebut sebagai "indo" dan menutup kesempatan bagi warga yang memiliki warna kulit gelap, rambut keriting atau ciri khas lain di luar "indo". Dapat dikatakan bahwa stasiun televisi swasta berjangkauan nasional telah bertindak diskriminatif dan secara sadar menghapus kebinekaan suku bangsa Indonesia. Kondisi demikian sangat berbeda dengan siaran CNN yang mampu menampilkan wajah-wajah khas dari berbagai negara di dunia.

Kemajemukan budaya sama sekali tidak mendapatkan tempat di layar televisi swasta kita. Kekayaan seni budaya bangsa Indonesia yang adiluhung tidak memperoleh tempat terhormat, digantikan dengan sajian program hiburan yang amat dangkal, tidak mengembangkan nalar, tidak menumbuhkan cita rasa yang baik, jauh dari suasana reflektif, dan penuh kegaduhan tanpa arti karena sarat dengan kekerasan, ungkapan-ungkapan kasar, penistaan, goyang pinggul, dan bentuk banalitas lainnya. Jika kondisi demikian dibiarkan terus, maka pada waktunya nanti generasi penerus akan kehilangan ingatan atas budaya bangsanya sendiri, tetapi di sisi lain tidak memiliki orientasi budaya yang jelas. Akibatnya akan timbul suatu generasi yang ling-lung, tidak memiliki jati diri. Semua itu terjadi lantaran adanya sentralisasi siaran televisi swasta akibat tidak terbangunnya sistem penyiaran nasional yang ideal seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Penyiaran nasional yang dikuasai oleh sekelompok pemilik modal dan tidak terdesentralisasi secara benar telah menciptakan tatanan informasi nasional yang tidak adil, tidak merata, dan tidak seimbang sehingga terjadi dominasi Jakarta terhadap wilayah Indonesia. Akibatnya, berita kecil pun jika terjadi di Jakarta cenderung mendapat tempat disiarkan secara nasional. Namun, sebaliknya peristiwa sosial yang dimensinya luas pun belum tentu disiarkan jika locusnya di daerah. Fakta empirik menunjukkan, informasi di daerah muncul di televisi hanya kalau mengandung muatan konflik, kekerasan, penistaan atau hal lain yang menimbulkan citra negatif. Kondisi yang demikian jelas tidak sehat bagi keutuhan dan masa depan bangsa Indonesia. Dominasi informasi akibat sentralisasi penyiaran harus distop, dihentikan, jika tidak ingin Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kehilangan identitas diri, dan menjadi tercerai berai karena tidak ada lagi simpul pengikatnya.

Akibat tidak terwujudnya sistem penyiaran nasional, maka calon gubernur di luar DKI pun terpaksa harus berkampanye melalui televisi di Jakarta, dan warga masyarakat daerah lain yang tidak mempunyai kepentingan dengan rencana pemilihan gubernur tersebut dipaksa ikut menonton kampanye mereka. Hal demikian itu tidak akan terjadi jika sistem stasiun berjaringan terlaksana sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Kesimpulannya, konsideran butir c hingga kini belum terwujud. Siaran televisi yang sentralistik itu ternyata justru tidak memiliki semangat menjaga integrasi nasional, memelihara kemajemukan masyarakat Indonesia, dan tidak mendukung terlaksananya otonomi daerah. Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang belum terwujud akibat sentralisasi penyiaran oleh lembaga penyiaran swasta.

4. Konsideran butir d berbunyi, "bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial."

Realitasnya

Penyelenggaraan siaran oleh lembaga penyiaran televisi swasta yang kini ada bersiaran secara nasional lebih banyak menyiarkan program hiburan. Fungsi edukatif masih sangat kecil porsinya, dan itu pun belum secara khusus menyentuh program siaran sekolah (*school broadcasting*), melainkan masih terbatas pada siaran pendidikan sosial pada umumnya. Begitu juga implementasi dari fungsi perekat sosial belum terbukti secara nyata. Bahkan sebaliknya, banyak anggota masyarakat berpendapat bahwa televisi swasta sekarang ini mengembangkan jurnalisme tumbak cucukan, dan cenderung menciptakan perpecahan. Hal itu tampak jelas pada sejumlah tayangan program infotainment yang tidak membangun kerukunan antar sesama, tetapi justru mempertajam konflik antar individu dan kelompok sosialnya.

5. Konsideran butir e berbunyi, "bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Realitasnya:

Hasil pemantauan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menunjukkan betapa banyak pelanggaran yang telah dilakukan oleh lembaga penyiaran televisi swasta atas Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). MUI dan NU juga pernah mengeluarkan fatwa mengharamkan program infotainment yang mengandung muatan menjelek-jelekkan orang lain. Masyarakat DIY dan sekitarnya pada November 2010 menyampaikan protes keras atas program Silet di RCTI karena informasi yang disampaikannya menimbulkan kegelisahan masyarakat. Sederet fakta tersebut menjadi bukti bahwa siaran televisi swasta saat ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam konsideran butir e UU Penyiaran. Dengan kinerja yang demikian, alangkah berbahayanya kalau mereka diberi hak untuk melakukan sentralisasi penyiaran seperti yang terjadi selama ini.

Pada bagian akhir dari pendapat MPM, kami ingin menyampaikan bahwa Pasal 33 ayat (2) UU Penyiaran mewajibkan setiap pemohon izin siaran untuk mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan UU Penyiaran. Cetak tebal pada "format siaran" sengaja kami buat untuk memberikan penekanan tersendiri.

Mengapa format siaran masuk sebagai persyaratan pokok dalam setiap proses pengajuan izin siaran? Hal itu tidak lain untuk menjamin adanya keberagaman isi (*diversity of content*) siaran televisi format siaran adalah bentuk kepribadian dari setiap stasiun penyiaran berdasarkan dominasi jenis program yang disiarkan sepanjang hari. Secara umum format siaran dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu format siaran berbasis informasi atau berita, berbasis hiburan, dan format siaran yang sifatnya khusus seperti Televisi Pendidikan, Televisi Pertanian, Televisi Olah Raga, Televisi anak-anak, dan sebagainya. Dengan kewajiban mencantumkan format siaran yang jelas, maka isi siaran dan target khalayak dari setiap stasiun televisi harus berbeda dengan televisi lainnya. Sebab setiap jenis format siaran mewajibkan fokus pada jenis program tertentu sesuai dengan target khalayak yang dituju.

Di negara yang regulator penyiarannya sudah cukup kuat, pergantian format siaran tidak boleh dilakukan semaunya, tetapi harus mendapatkan izin dari regulator. Pergantian format siaran biasanya dilakukan bersamaan dengan masa perpanjangan izin yang baru. Hal itu semata-mata untuk menjamin agar prinsip keberagaman isi siaran bisa dipertahankan secara konsekuen. Dengan demikian, pergantian format siaran tanpa seizin regulator dapat dikategorikan pelanggaran berat dan bisa dicabut izin siarannya.

Jadi, dengan diberlakukannya format siaran berarti setiap pemegang izin penggunaan frekuensi untuk siaran otomatis harus mengisinya dengan program-program yang telah disetujui oleh pihak regulator. Dengan kata lain, izin penggunaan frekuensi berarti identik dengan jenis program tertentu yang akan disiarkan. Dengan demikian, izin penggunaan frekuensi tidak dapat dilepaskan sedikit pun dari isi siaran.

Berdasarkan uraian tersebut, terutama oleh karena banyaknya korban atas tayangan program televisi maka MPM menyatakan:

1. Mendukung dikabulkannya permohonan KIDP agar tidak terjadi multitafsir atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Memohon agar Mahkamah Konstitusi membuat tafsir yang berpihak kepada kepentingan publik sehingga televisi benar-benar menjamin keragaman isi (*diversity of content*) sekaligus keberagaman kepemimpinan (*diversity of ownership*)

[2.17] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Februari 2012, Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait **Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia (ATVKI)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama, bahwa prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran berkaitan dengan prinsip-prinsip penjaminan dari negara agar aktivitas penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdampak positif bagi publik. Dalam hal ini, publik harus memiliki akses yang memadai untuk dapat terlibat, memanfaatkan, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran.

Guna mencapai keberhasilan dari prinsip ini, juga dibutuhkan prinsip lain, yang secara melekat (*embedded*) menyokongnya, yakni prinsip *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan) dan *diversity of content* (keberagaman isi) dari lembaga penyiaran. Dengan kedua prinsip *diversity* ini diharapkan, negara dapat melakukan penjaminan terhadap publik melalui penciptaan iklim kompetitif antar lembaga penyiaran agar bersaing secara sehat dalam menyediakan pelayanan informasi yang terbaik kepada publik.

Namun, berkaca dari realitas kehidupan media penyiaran (khususnya televisi) di Indonesia, Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia menilai negara mengabaikan prinsip dasar tersebut. Rencana siaran berjaringan sebagai upaya pewujudan keragaman isi siaran urung dilaksanakan sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diberlakukan. Hal tersebut terjadi, ditengarai karena pelaku industri televisi yang sebagian besar

berdomisili di Jakarta, enggan mengimplementasikan ketentuan siaran berjaringan di Indonesia. Akibatnya, publik (baca:khalayak) tidak mendapatkan perlindungan dan keuntungan dari kegiatan penyiaran. Publik hanya menjadi objek dari kegiatan penyiaran yang hanya berorientasi terhadap keuntungan komersial bagi industri televisi/Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia menganggap asas keberagaman yang melekat dalam Undang-Undang Penyiaran, yakni bahwa penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan harus memenuhi kaidah keberagaman isi baik dari segi program maupun materi siaran, tidak terwujud dalam kegiatan penyiaran televisi di Indonesia. Publik dipaksa untuk hanya menerima isi siaran dengan selera industri media yang berdomisili di Jakarta, hak publik untuk memperoleh informasi dengan keragaman isi siaran yang sesuai dengan kebutuhan publik, termasuk isi siaran yang bersifat lokal yang sesuai dengan budaya, serta nilai-nilai lokal, tidak terpenuhi akibat tidak berjalannya sistem siaran berjaringan.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Sayangnya, situasi kehidupan penyiaran sekarang, tidak menjamin adanya hak tersebut. Dominasi informasi yang terpusat dari Jakarta menjauhkan adanya keadilan dan keseimbangan informasi antara pusat dan daerah, akibat ketiadaan keragaman isi dalam media penyiaran di Indonesia. Hal ini diperparah dengan kepemilikan lembaga penyiaran yang hanya dikuasai oleh beberapa orang dan atau sekelompok pemilik.

Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia menilai keragaman kepemilikan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran juga belum terwujud di Indonesia. Masih terdapat kecenderungan satu kelompok/group bisnis memiliki beberapa stasiun televisi sekaligus. Kepemilikan media penyiaran yang didominasi

orang/kelompok dan terpusat di Jakarta ini, semakin menjauhkan harapan publik atas keseragaman isi siaran.

Untuk itu, Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia mendukung permohonan uji materiil Koalisi Independen Untuk Demokratisasi Penyiaran atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kedua, dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

Sebagai sumber daya alam yang terbatas, maka Pemerintah telah melakukan pembagian kanal spektrum frekuensi untuk televisi sebagaimana dalam lampiran IV Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita *Ultra High Frequency* (UHF), disebutkan pembagian Pemetaan Kanal Frekuensi (*Allotment*) Televisi Siaran *Ultra High Frequency* (UHF).

Sayangnya, kanal yang terbatas itu hanya dikuasai oleh stasiun televisi swasta yang bersiaran secara nasional sehingga penguasaan atas spektrum frekuensi yang terbatas itu sangatlah tidak adil bagi publik. Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia merasa menjadi salah satu korban ketidakadilan atas penguasaan frekuensi tersebut. Sementara Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang menyelenggarakan siaran televisi berlimpah frekuensi dan menguasainya hingga ke daerah, namun Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yakni televisi komunitas, tidak mendapat alokasi kanal frekuensi untuk keperluan siaran analog televisi, baik pada *Ultra High Frequency* (UHF) maupun *Very High Frequency*.

Dari 28 televisi komunitas di Indonesia yang merupakan anggota ATVKI, 5 diantaranya telah dan sedang mengurus perizinan penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas. Namun mereka terhambat mendapatkan alokasi

frekuensi untuk siaran analog baik pada Pita *Ultra High Frequency* (UHF) maupun *Very High Frequency* (VHF), akibat ketiadaan frekuensi yang tersedia. Dimana frekuensi tersebut dikuasi oleh televisi swasta, yang diakibatkan dari multitafsir atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menciptakan kondisi lebih menguntungkan bagi televisi swasta untuk menguasai frekuensi.

Untuk itu, kami mendukung Koalisi Independen Untuk Demokratisasi Penyiaran yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran tunggal atas pasal yang diujimaterikan, agar penguasaan atas spektrum frekuensi berdasarkan adil dan merata karena spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kami berharap, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran tunggal bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di suatu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga tidak menimbulkan multitafsir, serta memberikan rasa keadilan dan pemerataan sebagai hak konstitusional dari publik.

[2.18] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menghadirkan Saksi dan para Ahli yaitu: 1.) Sabam Leo Batubara (Ahli, persidangan 15 Februari 2012); 2.) Bambang Kesowo (Saksi, persidangan 23 Februari 2012); 3.) Narliswandi Piliang (Ahli, persidangan 23 Februari 2012); dan 4.) Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID (Ahli, persidangan 13 Maret 2012), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sabam Leo Batubara

I. Deskripsi masalah:

KIDP memohon pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD1945.

Para Pemohon menilai akan terjadi kerugian konstitusional terhadap para Pemohon ketika terjadi tafsir sepihak dalam pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran terhadap konstitusi:

Kerugian Konstitusional itu berupa antara lain:

- Kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), dan kemerdekaan pers (*freedom of the press*) terancam oleh pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran.
- Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat.
- Terbatasnya pilihan para Pemohon untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran, akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran.

II. Landasan Penyelenggaraan Media Penyiaran:

1. Landasan konstitusional: UUD 1945

a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

b. Pasal 28F UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

c. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

2. Landasan Yuridis:

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

1) Pasal 18 ayat (1):

"Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran

maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi." *juncto* Pasal 58 huruf a berisi pokok: "melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk penyiaran televisi diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah."

2) **Pasal 34 ayat (4):**

"Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain." *Juncto* Pasal 58 huruf c: "melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) untuk penyiaran televisi diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah."

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:

Pasal 3 ayat (1) UU Pers: Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

c. Undang-Undang lain yang terkait antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3. Landasan keprofesionalan:

a. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) & Standar Program Siaran (SPS)

b. Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

III. MPPI perancang awal RUU Penyiaran

Untuk mereformasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 terhadap Penyiaran yang berparadigma otoriter, 26 anggota Komisi I DPR hasil Pemilu 7 Juni 1999 yang jurdil dikoordinir oleh Bambang Sadono, S.H, mengajukan Usul Inisiatif tentang Penyiaran. Penjelasan pengusul disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR, tanggal 21 Juli 2000 dan disahkan dalam Sidang Paripurna 4 September 2000 menjadi RUU Penyiaran Usul Inisiatif DPR. Pengajuan RUU ini patut disambut. MPPI (koordinatornya Sabam Leo Batubara) telah menunggu momentum ini 20 bulan. RUU Penyiaran dirancang oleh MPPI di Wisma Sinar Kasih Pacet Cianjur pada 5-7 Januari 1999 dan kemudian disampaikan ke Komisi I DPR pada 7 Februari 1999.

Dapat kami tambahkan, Pasal 28F Amandemen II UUD 1945 berasal dari usulan yang diajukan MPPI pada Sidang Istimewa MPR November 1998 dan diakomodasi dalam TAP MPR Nomor XVII/1998 tentang HAM, yang kemudian menjadi Pasal 28F dalam Amandemen II UUD 1945.

IV. Pendapat:

A. Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sesuai UUD 1945:

1. Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran

Dalam pembahasan ketentuan ini, Pansus DPR dan Interdep Pemerintah dihadapkan kepada pilihan berikut.

Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta dibebaskan, dilarang atau dibatasi?

The law makers memilih salah satu kemungkinan yang tersedia

No	Opsi	Kecenderungan Kebijakan
1.	Pemusatan kepemilikan media penyiaran, BEBAS	Berorientasi falsafah individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Berkarakteristik <i>laissez-faire</i> dan <i>the survival of the fittest</i> . Opini media massa didominasi oleh pemenang <i>the survival of the fittest</i> . Konsep itu mengemuka di negara-negara Barat pada Abad XIX, dan permulaan Abad XX.
2.	Pemusatan kepemilikan media penyiaran, DILARANG.	Media massa dikuasai penguasa rezim; media menjadi trompet penguasa rezim. Opini penguasa rezim mendominasi media. Dianut di USSR, Yugoslavia, RRC, Korea Utara, Burma.
3.	Pemusatan kepemilikan media penyiaran, TIDAK DILARANG, tapi DIBATASI	Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta, dibolehkan tapi dibatasi. DIBATASI dengan <i>highly regulated</i> oleh negara, al. lewat: 1. perizinan penyelenggaraan penyiaran ketat (ref. Pasal 33 UU Penyiaran) 2. Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain (ref. Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran) 3. lembaga penyiaran yang adalah juga perusahaan pers taat asas atas fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial (Pasal 3 UU

		Pers): 4. Mentaati P3 & SPS dan KEJ. • Opini publik (<i>diverse voices</i>) dilindungi
--	--	--

The law makers memilih opsi yang sesuai dengan UUD 1945

No	Opsi Kebijakan	Pasal 28D ayat (1) ... sama di hadapan hukum	Pasal 28 ••• berhak untuk 6 M	Pasal 33 ayat (3) ... untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat
1.	Pemusatan kepemilikan media penyiaran, BEBAS	1. de jure ya, defakto kepastian hukum memihak pemenang <i>the survival of the fittest</i> , • Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), • (—)	1. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan (6M) informasi — utamanya bagi pemenang <i>the survival of the fittest</i> , • Bertentangan Dengan Pasal 28F. • (-)	1. Opsi kebijakan ini berpihak untuk sebesar besar kemakmuran pemenang <i>the survival of the fittest</i> , • Para bapak bangsa menolak falsafah ini. • (—)
2.	Pemusatan kepemilikan media penyiaran, DILARANG.	2. Law of the ruler; Jaminan hukum memihak penguasa rezim, • Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). • (-)	2. Hak untuk 6 M hanya bagi penguasa rezim, • Bertentangan dengan Pasal 28F. • (—)	2. Pilihan ini berpihak untuk sebesar-besar kemakmuran penguasa rezim, • Bertentangan Dengan Pasal 33 ayat (3). • (-)
3.	Pemusatan kepemilikan media penyiaran, TIDAK DILARANG tapi DIBATASI	3. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).	3. Hak untuk 6M berlaku bagi setiap orang. Kebijakan no. 3 ini sesuai dengan hak konstitusi untuk 6 M • (+)	3. Kata dibatasi, lewat regulasi ref. Pasal 33, Pasal 34 ayat (4), Pasal 4, dan Pasal 5 UU Penyiaran, serta Pasal 3 UU Pars, P3&SPS dan KEJ mendesain opsi no. 3 ini sejalan dengan pasal 33 ayat

				(3) UUD1945, • (+)
--	--	--	--	-----------------------

Dari analisis tersebut di atas – menurut saya – perumus (*the law makers*) sangat bijaksana memilih ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, dengan pertimbangan sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), 28F, dan 33 ayat (3).

2. Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran

Pelarangan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran diperlukan untuk mengamankan terwujudnya demokrasi ekonomi (amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945) dan demokratisasi penyiaran (amanat dari Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945).

Ke dua pasal UU Penyiaran itu saling memerlukan dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan penyiaran berdasarkan konstitusi.

Ketentuan UU Penyiaran bahwa pemusatan kepemilikan media dibolehkan tapi dibatasi, juga dianut oleh UU Penyiaran negara-negara demokrasi lainnya, seperti AS dan Australia. Bedanya, batasan pemusatan kepemilikan industri penyiaran di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah, di AS oleh Komisi Penyiaran AS, di Australia oleh parlemen dimasukkan dalam UU Penyiarannya.

B. Industri Penyiaran Memerlukan Daya Dukung Ekonomi

Penentu kebijakan nasional, pelaku usaha, dan pemerhati industri penyiaran kita juga perlu memahami prinsip ekonomi media yang berlaku dalam bisnis media penyiaran. Sehat tidaknya bisnis penyiaran televisi tergantung daya dukung ekonomi yang tersedia. Berdasarkan daya dukung ekonomi, di Australia misalnya hanya tiga TV komersial yang bersiar *nation wide*, yakni Channel 7, Channel 9 dan Channel 10. Selebihnya lembaga penyiaran swasta lokal, publik, komunitas dan berlangganan.

Daya dukung ekonomi Indonesia tidak lebih baik dibanding Australia. Berdasarkan kondisi itu, Indonesia diperkirakan paling hanya mampu menghidupi tiga TV komersial yang bersiar nasional sehat idil dan bisnis. Sekarang ini di Jakarta terkonsentrasi paling tidak 10 TV komersial yang memilih segmen

nasional. Untuk meraih posisi tiga stasiun TV yang sehat menurut hemat saya - pelaku usaha media penyiaran televisi boleh saja melakukan upaya pemusatan kepemilikan sesuai batasan yang memadu kepentingan terwujudnya misi idil dan misi bisnis penyiaran.

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas disimpulkan:

1. Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dengan pasal-pasal itu, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran tidak dilarang, tapi dibatasi. Ketentuan seperti itu berlaku di negara-negara demokrasi termasuk Indonesia;
2. Penyelesaian pelanggaran oleh lembaga penyiaran yang terbukti melakukan jual beli frekuensi penyiaran dan/atau melakukan pemusatan kepemilikan media seyogyanya diajukan ke jalur hukum, bukan dengan langsung mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Pelanggarnya berdasar UU Penyiaran dapat dipidana penjara dan/atau dipidana denda;
3. Ketentuan UU Penyiaran bahwa "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, dibatasi." – tidak melanggar prinsip demokratisasi penyiaran. Jika rumusan Peraturan Pemerintah tentang ketentuan itu kurang pas, solusinya menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
4. Karena jumlah lembaga penyiaran televisi yang bersiar secara nasional terlalu banyak dibanding daya dukung ekonomi yang tersedia, upaya industri media televisi menuju tiga stasiun TV komersial bersegmen nasional yang sehat bisnis dan sehat idil tidak dapat serta merta dinilai sebagai praktik monopoli atau mematikan keanekaragaman informasi.

2. Bambang Kesowo

- Setelah reformasi, Sekretariat Negara (Setneg) sudah tidak terlibat langsung dalam setiap perencanaan, perancangan, dan pembahasan Undang-Undang.

Saat itu muncul pertimbangan politis supaya fungsi tersebut tidak berlanjut untuk menghilangkan kesan bahwa seakan-akan Setneg menjadi semacam “negara di dalam negara”. Kemudian, fungsi Setneg hanya dibatasi pada memberikan laporan dalam bentuk inti-inti atau pokok isi dan permasalahan yang ada dalam rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan memerlukan pengesahan oleh Presiden tersebut. Dalam melaksanakan tugas itu, Setneg mengajukan beberapa laporan dan poin-poin apa saja yang ada dalam UU 32/2002 itu, antara lain, adalah poin yang sekarang sedang dipermasalahkan oleh para Pemohon;

- Dari beberapa prinsip yang ada, yang sudah disepakati dalam RUU Penyiaran dan kemudian disetujui untuk disahkan menjadi UU, terdapat beberapa hal yang dirasakan kurang konsisten secara konseptual, yaitu, **pertama**, dari aspek hukum, sebagai contoh, dalam Pasal 5 huruf g dinyatakan, “*Penyiaran diarahkan untuk: g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;*”, artinya, sudah tegas diatur bahwa terdapat pencegahan monopoli kepemilikan, namun ketika membaca Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan, “*Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, **dibatasi**.*”, tampak bahwa ketegasan Pasal 5 huruf g bergeser menjadi “kendor” dalam Pasal 18 ayat (1) ini. Namun, ketegasan itu tampak lagi dalam Pasal 34 ayat (4) yang menyatakan, “*Izin penyelenggaraan penyiaran **dilarang** dipindahtangankan kepada pihak lain.*” **Kedua**, dari aspek politis, dalam upaya pembinaan hukum ataupun pembinaan ekonomi nasional, sebenarnya ketentuan dalam UU 32/2002 ini tidak lebih maju dibandingkan dengan UU Penyiaran Tahun 1997 yang jelas melarang monopoli kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) [*vide* Pasal 13 ayat (1) UU 24/1997 tentang Penyiaran menyatakan, “*Pemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta, baik yang mengarah pada pemusatan di satu orang atau di satu badan hukum maupun yang mengarah pada pemusatan di satu tempat atau di satu wilayah, **dilarang**.*”] hal ini yang membuat Presiden berpikir bahwa tidak ada kemajuan secara politis. **Ketiga**, dari aspek filosofis,

dengan adanya ketentuan yang meragukan atau tidak tegas atau inkonsisten sebagaimana telah dijelaskan di atas, menimbulkan distorsi terhadap upaya untuk menciptakan kebebasan berpendapat ataupun kebebasan untuk memiliki akses kepada sumber informasi;

- UU 32/2002 ini menjadi satu dari beberapa Undang-Undang yang sebenarnya berlaku tanpa pengesahan Presiden. Berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, telah menyatakan bahwa jika dalam waktu 30 hari sejak dikirimkan RUU itu tidak disahkan, maka RUU tersebut berlaku efektif menjadi UU. Presiden memilih tidak mengambil posisi yang, secara hukum dan secara moral, bertentangan dengan keyakinannya;
- Dalam proses pembahasan RUU Penyiaran saat itu, yang sekarang menjadi UU 32/2002, Presiden diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informasi saat itu;
- Saat memutuskan untuk tidak menandatangani RUU Penyiaran (UU 32/2002) tersebut Presiden tidak memberikan penilaian atau keberatan, kecuali memberikan pertimbangan berdasarkan tiga aspek yang jika berkaitan dengan isu “monopoli”, maka terdapat rumusan yang menimbulkan kesan kuat tidak adanya konsistensi di ketiga aspek (hukum, politik, dan filosofis) tersebut;
- Dalam pemberian keterangan di persidangan, Saksi mengajukan fotokopi dari naskah UU 32/2002 yang asli. Berdasarkan naskah atau dokumen yang diajukan tersebut, diketahui bahwa tidak tercantum kalimat yang menunjukkan bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan dan menandatangani RUU Penyiaran tersebut menjadi UU 32/2002 tentang Penyiaran;
- Saksi menerangkan bahwa makna kata “dibatasi” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 itu adalah soal jumlah, dan jumlah itu tidak jelas. Hal ini berbeda dengan Pasal 5 huruf g dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002. Sebenarnya, UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan rambu-rambu dan seberapa besar penguasaan pasar oleh yang bersangkutan, namun yang tidak jelas adalah yang dimaksud dengan “dibatasi” itu apakah dalam artian konteks arah monopolinya atau dalam kandungan monopoli itu sendiri? Itu sebabnya UU Penyiaran Tahun 1997 dianggap lebih maju dan lebih jelas dalam bersikap daripada UU 32/2002 ini;

- Pada saat Setneg menerima RUU Penyiaran (UU 32/2002) saat itu, berdasarkan *Standart Operating Procedure* (SOP), tidak ada mekanisme bahwa setiap menerima RUU, langsung dibuatkan catatan. Saat menerima RUU Penyiaran itu, sesuai SOP, hanya diberi tanda catatan kapan RUU itu diterima, terus kemudian didisposisi untuk disiapkan laporannya. Untuk semua RUU yang akan disahkan Presiden, Presiden harus disuruh tahu, dibuat tahu, dan diberi tahu prinsip-prinsipnya, bukan karena pilih-pilih Undang-Undang. Sebagai contoh, UU 25/2002 tentang Pembentukan Provinsi *Kepulauan Riau* adalah termasuk Undang-Undang yang berlaku namun tidak disahkan oleh Presiden, karena Presiden mengetahui bahwa Undang-Undang tersebut lahir ketika prosedur persyaratan yang ada dalam UU Pemerintahan Daerah tidak dipenuhi, yaitu tidak ada persetujuan DPRD dan tidak ada persetujuan Gubernur Riau pada waktu itu. Padahal, inisiatornya justru orang dari partainya Presiden sendiri. Saat itu Presiden berpendapat jika mengesahkan RUU itu, secara moral, Presiden keliru. Oleh karena sudah menjadi keputusan politik, akhirnya Presiden membiarkan saja RUU itu berlaku sesuai mekanisme konstitusi. UU 32/2002 ini dahulu juga lahir dengan proses seperti Undang-Undang Kepulauan Riau, yaitu beberapa pokok yang ada, baik materi ataupun prosesnya diberitahukan atau disajikan semuanya kepada Presiden. Dengan adanya pemahaman terhadap persoalan-persoalan yang pokok, Presiden pun bertanya secara langsung, tidak hanya sekadar membaca dan bertanya mengapa begini-mengapa begitu. Jika diperlukan, Setneg dapat bertanya lebih lanjut kepada Menteri Kominfo untuk tambahan kejelasan informasi terkait substansi RUU itu. Tetapi jika sudah tertulis dalam RUU, itu yang dilakukan. Dalam membahas suatu RUU, Menteri selalu memperoleh semacam surat tugas untuk mewakili Presiden di dalam pembahasan;
- Mengenai adanya hal-hal yang disampaikan kepada Presiden terkait konten/isi RUU Penyiaran, saat itu hal yang disampaikan tidak berkaitan langsung dengan kira-kira nanti monopoli akan berlangsung bagaimana, berapa, dan sebagainya. Namun, secara strategis, secara prinsip, hal yang disampaikan adalah apakah ketidakkonsistenan norma [Pasal 5 tegas

melarang monopoli, tapi kemudian Pasal 18 ayat (1) agak longgar dengan kata “dibatasi”, dan kemudian Pasal 34 ayat (4) kembali tegas melarang monopoli] ini nanti tidak menimbulkan kebingungan dan kebingungan dalam implementasinya serta tidak menimbulkan distorsi di lingkungan masyarakat dalam memperoleh akses sumber-sumber informasi itu sendiri;

3. Narliswandi Piliang

Pengantar

Kata atau istilah komunikasi (dari bahasa Inggris "*communication*"), secara *etimologis* atau menurut asal katanya adalah dari bahasa *Latin Communicatus*, dan perkataan ini bersumber pada kata *communis*. Dalam kata *communis* ini memiliki makna “berbagi” atau “menjadi milik bersama” suatu usaha memiliki tujuan bagi kebersamaan atau kesamaan makna.

Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Karena itu merujuk pada pengertian Ruben dan Steward mengenai komunikasi manusia yaitu:

Human communication is the process through which individuals-in relationships, group, organizations and societies-respond to and create messages to adapt to the environment and one another.

Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain.

Untuk memahami pengertian komunikasi tersebut sehingga dapat dilancarkan secara efektif dalam Effendy. bahwa para peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya, *The Structure and Function of Communication in Society*.

Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?*

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur

sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu,yaitu:

1. Komunikator (siapa yang mengatakan?)
2. Pesan (mengatakan apa?)
3. Media (melalui saturant channel/media apa?)
4. Komunikan (kepada siapa?)
5. Efek (dengan dampak/efek apa?).

Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, secara sederhana proses komunikasi adalah pihak komunikator membentuk (*encode*) pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu.

AM Hoetasoehoet, dosen komunikasi saya di Sekolah Tinggi Publisistik, kini Institut Ilmu Sosial Politik (IISIP), dalam pengantar Ilmu Komunikasi secara sederhana menjabarkan, pesan yang disampaikan komunikator berupa isi pernyataan. Isi pernyataan meliputi bahasa tulisan, lisan, suara, ilustrasi, gambar visual. Di antara medium komunikasi yang paling banyak memuat simbol komunikasi adalah media visual: televisi, film.

Berkait teori Laswell di atas, maka bisa dipastikan siaran televisi yang memuat simbol komunikasi paling banyak, akan memiliki efek komunikasi yang tinggi pula.

Undang-Undang Penyiaran

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 secara tegas suatu badan satu badan hukum apapun di tingkat manapun atau perseorangan tidak boleh memiliki lebih dari 1 izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi yang berlokasi di satu provinsi.

Pasal 18 ayat (1) menyebut: "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi."

Juncto Pasal 58 huruf a berisi pokok: "Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk penyiaran televisi diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah."

Dalam prakteknya, satu orang atau satu badan hukum boleh memiliki berapapun lembaga penyiaran swasta di satu atau beberapa wilayah siaran. Sebagai contoh MNC Group punya tiga stasiun televisi nasional: RCTI, MNC (sebelumnya disebut TPI) dan Global TV, selain jejaring stasiun televisi lokal. Demikian juga Visi Media Group yang menguasai dua frekuensi lewat TVOne dan ANTV. Juga TransCorp yang punya TV7 dan TransTV. Telah terjadi pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran, Ini bertentangan dengan semangat demokratisasi penyiaran dan bertentangan dengan bunyi Pasal 18 (1) UU Penyiaran.

Premis saya pada pokoknya kurang lebih:

Pertama, apa alat ukur untuk menyatakan pemusatan kepemilikan media atau konglomerasi media salah atau tidak? Karenanya faktor tiadanya alat ukur, sulit memberikan penerapan sanksi.

Di industri media cetak alat ukur surat kabar atau kelompok surat kabar dinilai melakukan praktik monopoli atau tidak adalah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPM & PUTS). Berdasarkan ketentuan itu belum ada media cetak yang melanggar praktik monopoli.

Kedua, di industri penyiaran alat ukur untuk menilai pemusatan kepemilikan salah atau tidak adalah Pasal 18 ayat (1). Regulasi untuk ketertiban distribusi frekuensi penyiaran di Pasal 34 ayat (4). Kedua pasal itu sekilas sesuai dengan prinsip demokratisasi penyiaran.

Namun negara telah mengabaikan prinsip *diversity of content* (keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan).

Maka pada pada *judicial review* yang diajukan legal standing untuk Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) ini, saya anggap tepat dalam konteks mengacu kepada perlunya pasal dan ayat yang memberikan penafsiran berpihak kepada publik, sehingga penyiaran televisi menjamin *diversity of content* (keragaman isi) dan *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan).


Dari tiadanya dua hal yang terjadi saat ini, kita telah mengalami "penjajahan" konten penyiaran oleh lembaga penyiaran televisi: seperti mengangkat isu yang itu ke itu, kepentingan rating, politik induk usaha kelompok pemilik.

Arah Penyiaran

(Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002)



Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang



Pasal 18 ayat (1):
pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi


Pasal 34 ayat (4):
izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.




Berapa jumlah pembatasan kepemilikan lembaga kepenyiaran diatur oleh KPI sebagai lembaga independen (yang lemah) dan negara sebagai penyelenggara pemerintahan




Konsep tentang “pindah tangan” yang tidak jelas akan tetapi ada sanksi pencabutan izin siaran begitu terjadi perpindahan tangan



Pertimbangan Efek yang tidak diinginkan karena tuntutan ekonomi politik dari lembaga penyiaran



Arah Penyiaran (Pasal 5 huruf 5 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002)



4. Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID

Table 1
Elaboration of Media Responsibility and Accountability¹

No	Scholars	Notes
1	Hodges (1986)	He makes an important distinction between “responsibility” and “accountability.”
	Responsibility refers to the question “What social needs should we expect media and journalists to respond to?” Thus it has to do with defining proper conduct.	Accountability offers an answer to the question: “How might society call on media and journalists to account for their fulfillment of the responsibility given to them?” Thus it has to do with compelling proper conduct.
2	McQuail (2000)	He favors a practical description of the concept of media responsibility, and defines it as the “obligations and expectations” that society faces regarding the media. He distinguishes between four types of responsibility:
	1. <i>Assigned</i> responsibilities are obligations established by law, which the media must meet. In democratic societies, this regulation, in pursuance of the tradition of freedom of expression, is kept to a minimum.	
	2. <i>Contracted</i> responsibilities arise from self-regulated agreements between the press or broadcasters on the one hand, and society or politicians on the other hand, regarding the desired conduct of the media (for example showing violent images on television).	

No	Scholars	Notes
		3. <i>Self-assigned</i> responsibilities indicate voluntary professional commitments to maintaining ethical standards and public goals.
		4. <i>Denied</i> responsibilities refer to the effort to refute accusations of irresponsibility that are thought to be undeserved or inapplicable.
3	Pritchard (2000)	He defines media accountability as “the process by which media organizations may be expected or obliged to render an account of their activities to their constituents”. He thus stresses that media accountability is a “process” that basically consists of “naming, blaming and claiming.”
4	McQuail (2000)	He defines four accountability frames: law and regulation, the market, public, and professional responsibility.
5	Bardoel (2000, 2001)	Along McQuail’s lines, he slightly “remolds” that typology into four media accountability mechanisms:
		1. <i>Political</i> accountability, which refers to formal regulations stipulating how broadcasting companies and newspapers shall be structured and how they shall function.
		2. <i>Market</i> accountability or the system of supply and demand, in which the free choices of the public are given free reign and considerations of efficiency also play a role
		3. <i>Public</i> accountability, which is linked to the media’s assignment of maintaining more direct relationships with citizens, in addition to their relationship with the market and the state.
		4. <i>Professional</i> accountability, which is linked to ethical codes and performance standards used within the media that should help counterbalancing every excessive dependence upon politics and the market.
6	McQuail (2003)	Indicates that the term “social responsibility” not only has different meanings but also implies “differences of location of a given responsibility within the whole institutional complex.” Media Responsibility can thus be located on different levels; the media institution as a whole, the ownership, the organization and its management, the professional employee and the individual author or performer.
7	McQuail (2003)	He suggests two models of accountability:
	The <i>liability</i> model of accountability mainly invoked in cases where the media are believed to be capable of causing real harm to individuals, certain categories of people or the society as a whole.	The <i>answerability</i> model of accountability implies responsiveness to the views of all who have a legitimate interest in what is published, whether as individuals affected or on behalf of the society. It includes a willingness to explain, defend and justify actions (and general tendencies) of publication or omission.

**Berdasar Teori Akuntabilitas Media,
Legal Standing Pemohon: SAH (bahkan wajib melakukannya secara
konsisten)**

- *The elaborations in the above table we can allow one to see that the concept of Media Accountability is tightly related to the second face of the political communication field, i.e. the politics of communication, to be specifically in terms of the rights and duties of the citizens as active information gatherers and processors (see Mutz, 2001, p. 232-233) to compel the fulfillment of Media Responsibility.*
- Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

SYARAT UTAMA TATANAN MEDIA DALAM NEGARA DEMOKRATIS

1. *Diversity of Ownership* (Keberagaman Kepemilikan)
2. *Plurality of Content* (Kebhinekaan Genre & Isi Acara)


Steven Chaffee (*Political Communication*, 18:237–244, 2001)

- *How should we conceive of the mission of this field as we contemplate its future?*
- *While questions of political content and direction will always be important, the directions in which the most inventive efforts are needed have to do more with the politics of communication than with the communication of politics.*
- *As Lasswell might (re)phrase the issue*
“*who/ says what/ in which channel/ to whom/ with what effect*”
- (Lasswell, 1948, p. 37) into:
- *Who gets to say what to whom?*
- Gazali, Effendi. 2004. *Communication of Politics and Politics of Communication in Indonesia: A Study on Media Performance, Responsibility and Accountability* (disertasi, yang diterbitkan oleh Radboud University Press).

Siapa yang mengaturnya? *Independent Regulatory Body !*

- Di Indonesia: Komisi Penyiaran Indonesia (setara dengan FCC, ICASA, CRTC, dll.)
- Mengapa? Hanya Badan Regulator Independen yang bisa mengawasi interaksi seperti ini:

• Figure 1: Media Performance Model




- Gazali, E. Menayang, V, Hidayat, DN. 2009. "Political Communication in Indonesia: revisiting the Media Performance in Three Eras", in Willnat & AW, *Political Communication in Asia*. Routledge: New York-London.


Bagaimana perkembangan mutakhir untuk menilai Tatanan Media yang bisa dikategorikan Demokratis dalam negara yang memang demokratis?

*Pemerintah melakukan updating atau Pembaharuan Pemikiran atau tidak?

Interplay (S) Komunikasi - Politik



(Gazali, 2010; Diskusi pada 2nd World Journalism Education Congress, Group "Ultimate Journalism Education", Sount Africa)



**Structural Conditions
(country level)**

F1 : Geographic distribution of news media availability
 F2 : Patterns of news media use

E1:Media ownership concentration national level
 E2:Media ownership concentration regional level
 E3:Diagonal ownership concentration
 E4:Diversity of formats
 E5:Minority/Alternative media
 E6:Affordable public and private media
 E7:Content monitoring instrument
 E8:Code of ethic at national level

C1:Control of the controllers

**Performance Criteria
(company level)**

F3 : Internal rules for newsroom democracy
 F4 : Internal rules against internal influence on newsroom by owners etc.
 F5 : Internal rules against external influence on newsroom

E9:Level of self-regulation
 E10:Participation

C2:Mission statement watchdog
 C3:Watchdog resources
 C4:Journalism training



- The Media for Democracy Monitor. A Cross National Study of Leading News Media
- Editors: Josef Trappel, Hannu Nieminen, Lars, Nord
- Nordicom, 2011, 366 p. ISBN 978-91-86523-23-7

To what extent do the structures and conduct of leading news media correspond with their specific democratic role? Authors from 10 countries provide empirical evidence based on the 26 indicators included in the Media for Democracy Monitor.

This book addresses, on the one hand, the academic community with the intention to further the debate on the role of leading mass media within contemporary democracies. New developments such as social media and the on going media crisis in many countries are likely to require further observation by academic research. On the other hand, the book provides input for the debate going on within media professional circles and their own perception of the role the news media play in democratic societies. The findings expose the leading news media to criticism from different perspectives, but they may also encourage media professionals to study best business practices in other countries – and perhaps to learn from experience abroad. Studying practices in other countries may cause longstanding newsroom habits to be questioned and revised.

Setelah melakukan studi cukup komprehensif, disimpulkan

- Hampir seluruh negara demokratis berusaha untuk mendapatkan kepastian hukum dalam konteks Tafsir “satu badan hukum” (melawan fenomena “pemilikan terselubung”, pemilikan lintas-negara, kecepatan teknologi transaksi derivatif dan lain-lain).

- Karena itu frase “satu badan hukum” Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus ditafsirkan sebagai “Satu badan hukum baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) maupun badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)”

Setelah melakukan studi cukup komprehensif, disimpulkan

- Hampir seluruh negara demokratis berusaha untuk mendapatkan kepastian hukum dalam konteks tafsir “pihak lain” (melawan fenomena “ketahanan ideologi”, “ketahanan budaya”, “pemilikan terselubung”, pemilikan lintas-negara, kecepatan teknologi transaksi derivatif, inkompetensi, dan lain-lain).
- Karena itu frase “pihak lain” Pasal 34 ayat(4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus ditafsirkan sebagai “Perorangan atau badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai/memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)”
- Dan secara keseluruhan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran memang harus ditafsirkan hanya sebagai berikut: “Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dilarang dipindahtangankan dengan cara diberikan, dijual, dialihkan kepada perorangan atau badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun, di tingkat manapun”.

Lalu Bagaimana ?

- Media dievaluasi setiap akhir masa IPP
- Boleh ditantang oleh pihak lain dengan menyampaikan “kenapa mereka lebih layak diberi kepercayaan mengelola *public domain* tersebut”?
- IPP yang tidak dapat dilanjutkan (dengan alasan apapun) dikembalikan ke badan regulator independen.
- Bolehkah memiliki lebih dari 1 Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam satu wilayah siaran?

- Ditentukan oleh jumlah sharing (bagian khalayak) yang diperbolehkan oleh komisi penyiaran Indonesia pada satu wilayah siaran atau pada tatanan/sistem berjaringan, dan pengukuran bagian khalayak media tersebut harus dilakukan oleh lembaga yang harus dapat diaudit oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau/dan bersama sebuah badan pemeringkatan/pengukuran khalayak media.

“Ketidakpastian” Rating/Sharing Di Indonesia Sudah Berlangsung Begitu Lama! DPR dan industri membiarkannya

- Di Amerika Serikat, sejak 1960-an Kongres segera menyadarinya dan mendesak berdirinya Media Rating Council, karena mereka sadar ini soal pencerdasan atau pembodohan khalayak, serta hasil pengukuran khalayak media harus diperhitungkan untuk pengaturan mencegah monopoli persepsi atau opini publik
- *The objective or purpose to be promoted or carried on by Media Rating Council is:*
 1. *To secure for the media industry and related users audience measurement services that are valid, reliable and effective.*
 2. *To evolve and determine minimum disclosure and ethical criteria for media audience measurement services.*
 3. *To provide and administer an audit system designed to inform users as to whether such audience measurements are conducted in conformance with the criteria and procedures developed.*

[2.19] Menimbang bahwa Mahkamah pada 17 April 2012 menerima Kesimpulan Tertulis dari Pihak Terkait Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan pada 18 April 2012 menerima Kesimpulan Tertulis dari para Pemohon, Pemerintah, Pihak Terkait PT. Surya Citra Media, Tbk., Pihak Terkait PT. Visi Media Asia, Tbk., Pihak Terkait PT. Elang Mahkota Teknologi, Tbk. (EMTEK), Pihak Terkait PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV), Pihak Terkait PT. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Pihak Terkait PT. Trans Corp, Pihak Terkait PT. Media Nusantara Citra Tbk., dan Pihak Terkait Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagai berikut:

1. Pihak Terkait Komisi Penyiaran Indonesia;

Sehubungan dengan akan dirumuskannya kesimpulan akhir dari Majelis Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka dengan ini Komisi Penyiaran Indonesia menyampaikan usulan draft ataupun komponen uraian yang diharapkan dapat menjadi kesimpulan akhir Majelis Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) disusun berdasarkan semangat reformasi pada masa transisi demokrasi yang mendelegasikan kewenangan seluruh urusan dan pengaturan tentang penyiaran kepada publik sehingga melahirkan lembaga negara yang bersifat independen sebagai representasi dan mewadahi aspirasi publik bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran ditegaskan bahwa KPI “mengatur hal-hal mengenai penyiaran” yang diatribusikan dalam batasan fungsi, kewenangan, tugas, dan kewajibannya. Salah satu tugas dan kewajiban KPI yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU Penyiaran, KPI ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.

Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 tertanggal 28 Juli 2004, bahwa aturan tentang kewenangan dan aturan tentang tugas dan kewajiban KPI dalam UU Penyiaran tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa KPI memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan berkewajiban untuk ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.

Kewenangan untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran memberikan

pula kewenangan bagi KPI sebagai regulator dalam hal penyiaran termasuk di dalamnya melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang penyiaran *a quo*. Hal mana yang juga telah dinyatakan dalam keterangan yang disampaikan oleh Dewan Pers dalam persidangan bahwa salah satu metode penafsiran yang dapat dilakukan untuk memperoleh pengertian dari aturan dalam UU Penyiaran adalah melalui pendapat hukum KPI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperhatikan pendapat hukum (*legal opinion*) KPI bahwa bilamana terjadi pemusatan kepemilikan atau penguasaan lembaga penyiaran kepada orang atau badan hukum tertentu, maka banyak kerugian masyarakat yang dapat terjadi. Di antaranya, penguasaan spektrum frekuensi sebagai sumber daya alam yang sangat terbatas dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam hal pencapaian pendapatan iklan serta menutup peluang investor lain yang terhalang akibat telah jenuhnya (*saturation*) atau bahkan habisnya kanal spektrum frekuensi yang tersedia. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan juga akan berdampak pada penggiringan opini publik terhadap kepentingan dan tujuan pemilik lembaga penyiaran.

Terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran yang mengatur tentang: "*Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.*"

Penjabaran kata "dibatasi" oleh KPI mengikuti normatifikasi pembatasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, khususnya Pasal 32 ayat (1) bahwa:

"*Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh Indonesia dibatasi sebagai berikut:*

- a. *1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda;*
- b. *dan seterusnya hingga huruf f."*

Akan tetapi, pembatasan tersebut secara sosiologis tidak implementatif khususnya penafsiran terhadap frasa "satu orang" dan "badan hukum". Ada pihak yang mengartikan bahwa "satu orang dan badan hukum" tersebut terbatas pada orang atau badan hukum yang menjadi pemegang Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) atau dalam hal ini disebut sebagai Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Mahkamah Konstitusi berpandangan untuk mengikuti pendapat Komisi Penyiaran Indonesia bahwa frasa 'satu orang atau satu badan hukum' harus diartikan secara yuridis meliputi "*setiap orang atau setiap badan hukum, baik badan hukum yang secara khusus tunduk UU Penyiaran, yaitu badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), dalam hal ini adalah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), maupun badan hukum umum di luar kegiatan usaha penyiaran apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang oleh karenanya tunduk di bawah UU Penyiaran.*"

Secara konkretisasi, frasa 'satu orang atau satu badan hukum' dapat meliputi:

- a. Orang perseorangan;
- b. Badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum;
- c. Badan hukum pemegang IPP yakni LPS;
- d. Badan hukum anak perusahaan LPS; atau
- e. Badan hukum yang memiliki anak perusahaan LPS (*Holding Company*).

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam memberikan penafsiran ini adalah sebagai berikut:

- a. Fakta hukum menunjukkan bahwa terdapat satu orang atau lebih secara perseorangan dapat menjadi pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas saham pada berbagai badan hukum LPS yang memiliki IPP;
- b. Fakta hukum menunjukkan bahwa terdapat badan hukum yang tujuan dan dasar pendiriannya tidak dimaksudkan sebagai penyelenggara lembaga penyiaran yang menjadi pemegang saham di beberapa badan hukum LPS yang memiliki IPP;
- c. Badan hukum untuk mendirikan LPS bersifat khusus dan tertutup hanya untuk maksud menyelenggarakan lembaga penyiaran, tidak dapat bergabung dengan bidang usaha lain dan tidak diperkenankan membuka cabang;
- d. 'Satu orang' atau perseorangan tidak dimungkinkan menjadi pemegang IPP sebagai LPS, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UU Penyiaran, yang menyatakan bahwa: "*Lembaga Penyiaran Swasta ... adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi*". Dengan adanya frasa 'satu orang' ini, maka membantah tafsiran yang menyatakan bahwa hanya badan hukum LPS yang dikenai ketentuan larangan pemusatan kepemilikan dan penguasaan, sebagaimana ditetapkan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran;
- e. Konsekuensi yuridis selanjutnya dari tafsir jika hanya badan hukum LPS yang terkena ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, berarti ketentuan larangan atau pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS sama sekali tidak ada artinya. Badan hukum non LPS, badan hukum lain yang bukan pemegang IPP, dengan demikian terbuka peluangnya untuk melakukan 'pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS'. Kondisi membuka peluang satu pihak tertentu

melakukan 'pemusatan pemilikan dan penguasaan LPS' adalah sangat bertentangan dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah yang dicita-citakan UU Penyiaran, terutama bila dihubungkan dengan isi Pasal 5 huruf g sebagai berikut: "*mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran,*"

Dari uraian argumentasi di atas, dengan demikian menghasilkan pengertian Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran secara utuh sebagai berikut: "*Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum [meliputi: orang perseorangan; badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum; badan hukum pemegang IPP yakni LPS; badan hukum anak perusahaan LPS; atau badan hukum yang memiliki anak perusahaan LPS (holding company)], baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi (oleh Pasal 32 PP 50 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta).";*

Demikian pula terhadap Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran mengatur bahwa: "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.";

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran bahwa: "*Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.*";

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka seharusnya frasa 'dipindahtangankan' diartikan sebagai proses pemindahtanganan dengan cara apapun, di mana pemilikan atau penguasaan IPP menjadi berpindah tangan, antara lain misalnya: diberikan, dijual, atau diperalihkan melalui sewa, gadai dan lain-lain.

Sedangkan frasa 'pihak lain' harus diartikan sesuai acuan sebagaimana dijelaskan di atas berkenaan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, yakni 'satu orang atau satu badan hukum' yang harus diartikan

sebagai satu orang atau satu badan hukum baik badan hukum pemegang IPP yaitu LPS maupun badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki LPS, yang meliputi:

- a. Orang perseorangan;
- b. Badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum;
- c. Badan hukum pemegang IPP yakni LPS;
- d. Badan hukum anak perusahaan LPS; atau
- e. Badan hukum yang memiliki anak perusahaan LPS (*Holding Company*).

Berdasarkan hal tersebut maka pengertian Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran secara utuh sebagai berikut: "*Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan [diberikan, dijual atau dialihkan dalam bentuk lain misalnya sewa, gadai, dan lain-lain] kepada pihak lain [meliputi: Orang perseorangan; Badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum; Badan hukum pemegang IPP yakni LPS; Badan hukum anak perusahaan LPS; atau Badan hukum yang memiliki anak perusahaan LPS (Holding Company)].*"

Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi, demikian usulan draft kesimpulan terhadap permohonan penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi pertimbangan.

Mengingat urgensitas penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, maka KPI berharap Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan putusan yang tidak hanya adil (*ex aequo et bono*), tetapi juga bermanfaat bagi pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran Indonesia.

2. Para Pemohon;

I. PENDAHULUAN

1. Bangsa Indonesia telah sepakat memilih demokrasi sebagai sistem dalam kehidupan bernegara. Negara tetap mempunyai peranan penting, terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penggunaan milik bersama dan pengaturan milik publik, pencerdasan bangsa, dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Jadi, ada intervensi terbatas dan terukur dalam bidang-bidang kehidupan tertentu yang diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya kehidupan media terutama media yang menggunakan *public domain* (ranah publik), seperti radio dan televisi yang mempergunakan spektrum gelombang radio (frekuensi) yang merupakan ranah publik;
2. Dalam sistem demokrasi, kemerdekaan pers adalah suatu keharusan. Keberadaannya tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan tidak boleh dihalang-halangi. Ini karena melalui kemerdekaan pers kita bisa mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat berlangsung. Tanpa adanya *freedom of the press* maka *freedom of speech* atau *freedom of expression* menjadi tidak bermakna. Dengan demikian, jaminan terhadap *freedom of speech*, *freedom of expression* and *freedom of the press* adalah keharusan, namun jaminan terhadap hal tersebut saja tidak cukup. Demokrasi memerlukan jaminan terhadap adanya keberagaman isi dan kepemilikan (*diversity of content and diversity of ownership*), termasuk penghargaan terhadap minoritas. Karena bila tidak, maka kebebasan yang bebas sebebasnya akan melahirkan pemusatan kepemilikan monopoli dan oligopoli. Yang kuat dan kaya akan semakin kaya dan akan menindas yang kecil. Kesemuanya itu pada gilirannya justru akan membunuh demokrasi;

3. Dalam sistem demokrasi, regulasi terhadap media pada dasarnya dipilah menjadi dua bagian besar. Pertama media yang tidak menggunakan ranah publik. Ini bisa kita lihat dalam bentuk, misalnya, buku, majalah, surat kabar ataupun film kecuali jika film disiarkan melalui TV. Media yang tidak menggunakan ranah publik ini regulasinya menggunakan prinsip *self-regulatory*. Jika di pers, kita mempunyai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Seseorang dapat menerbitkan media cetak dimana saja dan kapan saja, tidak menjadi masalah;
4. Media yang menggunakan *public domain* atau istilah lainnya *basic state property* dan atau *limited resources* dan ahli-ahli komunikasi biasa menyebutnya sebagai *public domain*, sangat berbeda regulasinya dengan media yang tidak menggunakan *public domain* seperti buku, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya. Di negara demokrasi manapun, jika suatu media menggunakan *public domain*, regulasinya sangat ketat. Karena ketika seseorang atau suatu badan hukum telah diberi spektrum frekuensi radio untuk jasa televisi dan radio siaran sebagai *public domain* maka sebenarnya ia telah diberi hak penyelenggaraan penyiaran oleh negara untuk menggunakannya dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah siaran tertentu dan tidak boleh dipindahtangankan kepada orang atau badan hukum lain sekalipun berada dalam *holding company*. Dengan demikian berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran;
5. Ada beberapa alasan penting mengapa media yang menggunakan *public domain* mempunyai perbedaan dengan media yang tidak menggunakan *public domain*. Pertama, alasan utama jelas karena media tersebut menggunakan *public domain*, barang publik. Oleh karenanya, harus diatur secara ketat, ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kedua, *public domain* yang dalam penyiaran

adalah spektrum frekuensi radio, mengandung prinsip *scarcity* (*scarcity theory*). Di Jakarta, misalnya, jumlah televisi terestrial yang ada sepuluh, tidak mungkin bisa lebih kecuali terdapat teknologi digital. Meskipun demikian, jumlahnya tetap akan terbatas. Penerapan teknologi digital penyiaran tidak menghilangkan sifat terbatas dari frekuensi penyiaran. Ini akan sangat berbeda dengan koran dimana keberadaannya tidak mungkin bisa dibatasi, dia bisa saja seratus, dua ratus, atau bahkan tiga ratus buah jumlahnya. Namun, media yang menggunakan *public domain* sangat berbeda karena keberadaannya terbatas. Ketiga, sifatnya yang pervasif (*pervasive presence theory*), meluas dan tersebar secara cepat ke ruang-ruang keluarga tanpa kita undang. Ketika seseorang membaca koran, misalnya, maka kontrol atas apa yang dibaca dan dimana membacanya akan sangat tergantung pada si pembaca. Namun, media-media yang menggunakan public domain karena sifatnya yang pervasif, muatan isi media hampir tidak bisa dikontrol oleh audiens. Ketika kita memindah *channel* hampir sama sekali kita tidak tahu tayangan apa yang akan muncul. Oleh karena itu, regulasi untuk media-media yang menggunakan *public domain* bersifat ketat (*highly regulated*);

6. Di negara-negara demokrasi, regulatornya adalah komisi penyiaran independen atau komisi komunikasi independen. Di Amerika, misalnya, *Federal Communications Commission* (FCC), sedangkan di Afrika Selatan namanya *Independent Communication Authority of South Africa* (ICASA). Di Inggris ada *Office of Communication* (OFCOM), Di Australia ada *Australian Communications and Media Authority* (ACMA). Di Indonesia, regulatornya ada dua, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang berkenaan dengan ijin dan penggunaan frekuensi;

7. Regulasi untuk penyiaran seharusnya disesuaikan dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini juga ditegaskan di dalam Konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang menyatakan bahwa "spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945." Penegasan yang sama juga dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (2) UU Penyiaran yang berbunyi "Dalam sistem penyiaran nasional, negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.";
8. Namun faktanya, telah terjadi pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran akibat penafsiran yang salah terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran sehingga berpotensi dan/atau melanggar hak konstitusional para Pemohon sehingga berdampak pada penegasian tercapainya tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat;
9. Argumentasi di atas, dapat kami perjelas sebagai berikut. Saat ini sebuah badan hukum atau perseorangan dapat menguasai lebih dari satu lembaga penyiaran di satu wilayah siaran. Seseorang atau satu badan hukum dengan mudah membeli lembaga penyiaran sekaligus Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Padahal seharusnya berdasarkan UU Penyiaran, IPP sebagai hak

yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran setelah dipenuhinya persyaratan tertentu (mulai dari syarat administratif, syarat program siaran dan syarat perangkat teknis) seharusnya dikembalikan kepada negara pada saat tidak mampu menyelenggarakannya, tidak menyelenggarakannya lagi, habis jangka waktu perizinannya, atau secara otomatis negara mencabut izin tersebut. Peristiwa ini seperti halnya seseorang yang membeli perusahaan maskapai penerbangan atau pesawat pribadi dan seolah-olah bisa terbang seenaknya meski tanpa memiliki izin terbang yang dikeluarkan oleh pihak regulator penerbangan;

10. Pengembalian frekuensi kepada negara ini bertujuan untuk mencegah adanya pemusatan dalam dunia penyiaran karena akan mengakibatkan pemusatan arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran sebagaimana Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 005/PUU-I/2003. Dalam pertimbangan hukumnya terhadap perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 *juncto* Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran tidak bertentangan dengan hak masyarakat untuk bebas melakukan kegiatan usaha (*right to do business*) sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut adalah dalam rangka mencegah terjadinya pemusatan dalam dunia penyiaran, karena akan mengakibatkan terjadinya pemusatan arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran.

II. DASAR PERMOHONAN

II.1. Mahkamah Konstitusi Berwenang Memeriksa Permohonan Uji Tafsir UU Penyiaran

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
3. Sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Oleh karena itu Pemohon mengajukan uji materiil ini berkenaan dengan adanya multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon atas kemerdekaan berkomunikasi dan memperoleh informasi serta penguasaan kekayaan alam Indonesia yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok orang atau badan hukum demi keuntungan segelintir atau sekelompok orang atau badan hukum;

5. Bahwa pada beberapa persidangan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus beberapa perkara terkait adanya multitafsir ketentuan Undang-Undang sehingga menyebabkan kerugian konstitusional warga negara dan ketidakpastian hukum. Hal itu ditunjukkan pada perkara Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 dan perkara Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945;
6. Dalam putusan pada perkara Nomor 37/PUU-IX/2007 Mahkamah Konstitusi menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon atas uji tafsir yang dimohonkan dan memberikan tafsir yang konstitusional atas frasa "*belum ditetapkan*" yang terdapat pada Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara lengkap terbaca sebagai berikut:

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Frasa "**belum ditetapkan**" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
3. Frasa "**belum ditetapkan**" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

7. Begitu pula terhadap perkara Nomor 49/PUU-VIII/2010, meski terdapat *dissenting opinion* yang dilakukan oleh 2 (dua) anggota Majelis Hakim yakni Hakim Harjono dan Hakim Achmad Sodiki, namun Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan Pemohon atas uji tafsir yang dimohonkan dan memberikan tafsir yang konstitusional atas Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang secara lengkap terbaca sebagai berikut:

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “*masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan*”;
- Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan*”;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

8. Berdasarkan seluruh dalil yang telah disampaikan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka telah terang dan jelas serta tak ada keraguan sedikitpun atas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan para Pemohon dan memeriksa serta memutus permohonan *a quo*.

II.2. Demi Hukum, Para Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum Yang Sah Untuk Mengajukan Pengujian UU Penyiaran Terhadap UUD

1. Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah menurut hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena telah dipenuhi persyaratan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang;
2. Terkait dengan keraguan atas *legal standing* para Pemohon yang dalam persidangan antara lain disampaikan oleh Pemerintah, Kuasa Hukum Pihak Terkait PT Media Nusantara Citra Tbk, Tim Advokat Visi Media bahkan Ahli dari Pihak Terkait Prof. H Ahmad Syarifuddin Natabaya, SH, LLM, para Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin, melainkan juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Terlebih khusus dalam UU Penyiaran, doktrin *legal standing* tertera pada Pasal 52 ayat (2) UU Penyiaran yang berbunyi, “Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.”

- b. Dalam praktik peradilan di Indonesia, suatu organisasi berbentuk badan hukum telah diterima dan diakui subjek hukum dan menjadi bagian dari mekanisme dalam upaya pencarian keadilan baik pada peradilan umum maupun peradilan khusus serta Mahkamah Konstitusi.
- c. Sejak melaksanakan fungsinya untuk pertama kali hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh berbagai organisasi non pemerintah dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum, yang mewakili masyarakat melakukan advokasi dan upaya hukum dalam rangka penegakan dan jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hal ini terbaca pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang

Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
- berbentuk badan hukum atau yayasan.
 - dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut.

- telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- e. Terkait dengan hal tersebut di atas, khusus bagi Pemohon II, maka uji materiil *a quo* bukan merupakan uji materiil yang pertama kali dilakukannya. Pemohon II adalah salah satu Pemohon dalam perkara Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pada putusan atas perkara dimaksud, salah satu amar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Hal ini mengandung maksud bahwa legalitas Pemohon II sebagai badan hukum tidak diragukan. Diperkuat juga dengan keterlibatan Pemohon II dalam uji materiil atas pelarangan buku oleh Kejaksaan Agung terlihat dalam Putusan Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 tanggal 11 Oktober 2010.
3. Bahwa para Pemohon yang tergabung dalam koalisi KIDP adalah sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbentuk badan hukum, yang *concern* terhadap pembelaan kemerdekaan pers, kemerdekaan memperoleh informasi, kemerdekaan mengeluarkan berpendapat, hak asasi manusia dan sebagai lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan demokrasi, termasuk demokrasi penyiaran di Indonesia.
4. Sejak pendiriannya, para Pemohon telah menetapkan dasar dan program utamanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, hak berkomunikasi, hak menyampaikan pendapat, hak

memperoleh dan menyampaikan informasi dan berekspresi. Perhatian tersebut diwujudkan dengan berbagai aktivitas dan kegiatan yang antara lain meliputi:

- melakukan kajian dan penelitian terhadap seluruh aturan hukum dan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi (media);
- memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemangku kepentingan di bidang informasi dan komunikasi (media) yang tidak hanya terbatas pada pekerja media, tetapi juga pemerintah dan masyarakat;
- melakukan pemantauan terhadap seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi dan komunikasi (media) termasuk pemantauan terhadap produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan oleh regulator di bidang ini; dan
- advokasi hukum dan upaya hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan terkait dengan penegakan hukum atas seluruh regulasi di bidang informasi dan komunikasi (media).

Seluruh aktivitas dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh para Pemohon dalam upaya untuk memastikan jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi manusia. Antara lain hak untuk menyampaikan pendapat, hak berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi, hak berekspresi, hak untuk memperoleh kepastian hukum, dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha.

5. Para Pemohon menilai ada potensi dan/atau kerugian konstitusional yang akan terjadi terhadap para Pemohon

ketika terjadi tafsir sepihak dalam pelaksanaan pasal 18 ayat (1) dan pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran terhadap Konstitusi. Adapun potensi dan/atau kerugian konstitusional bersama yang dimaksud oleh para Pemohon adalah:

- a. Kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), Kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*), dan Kemerdekaan pers (*freedom of the press*) terancam oleh pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran.
- b. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat.
- c. Terbatasnya pilihan para pemohon untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran, akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik, dan lainnya direduksi oleh sentralisasi dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran.
- d. Ketidakadilan dalam pengalokasian frekuensi oleh negara. Frekuensi yang diberikan kepada radio komunitas sangat terbatas, dibandingkan dengan pengalokasian frekuensi kepada lembaga penyiaran swasta dan publik.
- e. Kerugian akibat pemberitaan yang tidak jujur dan transparan akibat campur tangan para pemilik lembaga penyiaran.
- f. Tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama akibat pemusatan kepemilikan dan penguasaan

lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran swasta.

6. Bahwa berdasarkan paparan pada butir 3, butir 4, dan butir 5, para Pemohon merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang dideritanya dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji akibat adanya penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran yang berbeda sehingga bertentangan dengan Konstitusi.
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh dalil yang telah dipaparkan di atas, para Pemohon secara yuridis formal memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Konstitusi.

III. ARGUMENTASI HUKUM

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa selama ini telah terjadi berbagai penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, yang dilakukan oleh badan hukum dan perseroangan yang merupakan sekelompok pemilik modal dan dilegitimasi oleh negara dalam bentuk tidak adanya tindakan dan sanksi hukum terhadap proses penguasaan dan atau jual beli spektrum frekuensi radio dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP);

Akibat penafsiran tersebut telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga menghilangkan asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran yang secara prinsip bertentangan dengan UU Penyiaran, yang sebenarnya dimaksudkan untuk

menjamin keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan dalam penyelenggaraan penyiaran (prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership*);

Sebelum para Pemohon menegaskan kembali argumentasi hukumnya atas pernyataan tersebut di atas dalam kesimpulan ini, berikut dikutip secara lengkap bunyi pasal-pasal dalam UU Penyiaran yang diujikan;

Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran menyebutkan: “*Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi*”.

III.1. Multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum

1. Terkait dengan adanya multitafsir terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Penyiaran yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil yang telah disampaikan pada naskah permohonan, dan mempertegasnya sebagaimana uraian dalil pada bagian ini.
2. Bahwa telah terjadi berbagai penafsiran atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) tentang pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) oleh satu orang atau satu badan hukum, yang dilakukan oleh satu orang atau satu badan hukum.
3. Sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam butir 4.1.4 sampai dengan 4.16 dalam naskah permohonannya maka terjadinya berbagai penafsiran yang dilakukan oleh satu orang atau satu badan hukum sebagai pemilik modal LPS atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) berakar pada ketidakjelasan

makna atas frasa “satu badan hukum” dan frasa “dibatasi” dalam narasi Pasal 18 ayat (1), sehingga dengan sendirinya pula terjadi multitafsir atas frasa “satu badan hukum” dan frasa “dibatasi” yang mempengaruhi terhadap tafsir seluruh narasi Pasal 18 ayat (1).

4. Untuk melihat dan/atau mengetahui tafsir yang tepat atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan/atau frasa yang menjadi bagian dari narasi Pasal 18 ayat (1) sepatutnya merujuk pada bagian penjelasan ketentuan dimaksud. Namun, penjelasan Pasal 18 ayat (1) tidak memberikan tafsir yang lain, selain hanya menyatakan “cukup jelas”. Hal ini berdampak pada implementasi atas Pasal 18 ayat (1) yang melanggar amanat Pasal 28D ayat (1) yakni menyebabkan tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
5. Bahwa terkait dengan berbagai penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (1) yang dilakukan oleh satu orang atau satu badan hukum sebagai pemilik modal LPS, yang nyata-nyata penafsiran tersebut inkonstitusional, berdasarkan fakta berikut telah dilakukan antara lain oleh:
 - a. PT. Visi Media Asia Tbk, sebagaimana terlihat pada Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana yang terdapat dalam Prospektus Awal PT Visi Media Asia Tbk, bab XVII halaman 7 butir 6 dan butir 7, yang secara terang dan jelas telah dipaparkan oleh para Pemohon pada naskah Permohonannya butir 4.17 dan butir 4.1.8

- b. PT Elang Mahkota Teknologi, Tbk sebagaimana terlihat pada Informasi Kepada Pemegang Saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, bagian Keterangan Transaksi, nomor 7 tentang Resiko Pelaksanaan Transaksi Akuisisi sub 7.1.1, yang secara terang dan jelas telah dipaparkan oleh para Pemohon pada naskah Permohonannya butir 4.1.9

Dengan penafsiran sebagaimana tersebut di atas, telah berpotensi merugikan seluruh masyarakat Indonesia, yang dilakukan menguasai dan memiliki spektrum frekuensi dengan tidak lagi berpegang pada peruntukan spektrum jaringan sebagai milik publik, yang seharusnya berpegang pada mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: *“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

6. Menurut para Pemohon, meskipun Penjelasan Pasal 18 ayat (1) tidak memberikan penafsiran yang lengkap atas maksud Pasal 18 ayat (1), maka untuk memperoleh tafsir yang tepat dan konstitusional terhadap Pasal 18 ayat (1) sepatutnya dan demi hukum ketentuan Pasal 18 ayat (1) harus dibaca dan dipahami dengan merangkai dan mengkaitkan/menghubungkan dengan ketentuan dalam UU Penyiaran baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini semata-mata dimaksudkan agar penafsiran tersebut tidak melanggar UU Penyiaran maupun konstitusi sehingga diperoleh penafsiran konstitusional.
7. Menurut para Pemohon, bagian-bagian dari UU Penyiaran yang dapat menjadi rujukan dan kaitan untuk memperoleh tafsir yang konstitusional atas frasa “satu badan hukum” dan frasa “dibatasi” sehingga tafsir atas

Pasal 18 ayat (1) bersifat konstitusional pula, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebut dalam Konsiderans Menimbang huruf a UU Penyiaran.
- b. Bahwa penyiaran yang mempergunakan spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana diatur dalam Konsiderans huruf b *juncto* Pasal 6 ayat (2) UU Penyiaran. Yang menyebutkan: "*Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dalam ayat (1), negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".
- c. Bahwa sebagaimana disebut pada bagian asas, tujuan dan arah UU Penyiaran, khususnya Pasal 2, maka Penyiaran harus diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman,

kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Selain itu sebagaimana juga ditegaskan oleh Pasal 5 huruf maka penyelenggaraan penyiaran harus diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran.

8. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang telah disampaikan oleh para Pemohon sebagaimana disebut sebelumnya, seharusnya **dem i hukum frasa “satu badan hukum” ditafsirkan sebagai “satu badan hukum baik badan hukum pemegang IPP yaitu Lembaga Penyiaran Swasta maupun badan hukum yang menguasai Lembaga Penyiaran Swasta”**. Dan frasa **“dibatasi” ditafsirkan dengan “dibatasi dengan hanya satu IPP dalam satu cakupan wilayah siaran sebagaimana diatur oleh Pasal 20 UU Penyiaran”**.

III.2. Multitafsir terhadap Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum

1. Terkait dengan adanya multitafsir terhadap Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil yang telah disampaikannya pada naskah permohonan, dan mempertegasnya sebagaimana uraian dalil pada bagian ini.
2. Bahwa sebelum menguraikan secara detail multitafsir yang terdapat pada Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, terlebih dahulu para Pemohon hendak menyampaikan dalil-dalilnya terkait dengan larangan pemindahtanganan IPP kepada pihak lain sebagaimana diatur oleh Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran.

- a. Bahwa pelarangan pemindahtanganan itu sebagai bentuk proses demokratisasi di Indonesia yang menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam UU Penyiaran yaitu *diversity of content* (prinsip keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).
 - b. Bahwa pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *prinsip keberagaman isi* adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *prinsip keberagaman kepemilikan* adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat oleh segelintir orang atau satu lembaga saja. Prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.
3. Bahwa Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran juga menimbulkan berbagai penafsiran terutama frasa "*pihak lain*" yang mempengaruhi tafsir seluruh narasi Pasal 34 ayat (4), sehingga berdampak pada implementasi Pasal 34 ayat (4) yang inkonstitusional. Siapakah yang

dimaksud dengan “pihak lain”? Perseorangan atau badan hukum? jika yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah badan hukum, maka badan hukum apa dan bagaimana yang dilarang untuk menerima pemindahtanganan IPP?

4. Untuk melihat dan/atau mengetahui tafsir yang tepat atas ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan/atau frasa yang menjadi bagian dari narasi Pasal 34 ayat (4) sepatutnya merujuk pada bagian penjelasan ketentuan dimaksud. Namun apabila penjelasan pasal dimaksud belum memberikan penjelasan yang tepat atas tafsir frasa “pihak lain” maka untuk memperoleh tafsir yang tepat dan konstitusional terhadap Pasal 34 ayat (4) sepatutnya dan demi hukum ketentuan Pasal 34 ayat (4) harus dibaca dan dipahami dengan merangkai dan mengkaitkan/menghubungkan dengan ketentuan dalam UU Penyiaran baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini semata-mata dimaksudkan agar penafsiran tersebut tidak melanggar UU Penyiaran maupun konstitusi sehingga diperoleh penafsiran konstitusional.
5. Jika merujuk penjelasan Pasal 34 ayat (4) terutama menyangkut frasa “pihak lain” maka menurut para Pemohon, penjelasan Pasal 34 ayat (4) belum memberikan makna yang terang dan jelas atas frasa “pihak lain” sehingga masih menimbulkan berbagai penafsiran yang bertentangan dengan UU Penyiaran.
6. Bahwa beberapa orang atau badan hukum yang merupakan pemilik modal LPS telah menafsirkan frasa “pihak lain” tidak sesuai dengan semangat diterbitkannya UU Penyiaran sehingga dalam implementasinya justru menyebabkan terjadinya

pelanggaran atas UU Penyiaran, yang berdampak pada tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1), berdasarkan fakta berikut:

- a. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta; pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Visi Media Asia Tbk yang menguasai PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) dan PT. Lativi Media Karya (tvOne) yang dilakukan pada sekitar Juni 2011;
 - b. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta; pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk yang menguasai PT. Indosiar Karya Media yang memiliki PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) dan menguasai PT. Surya Citra Media Tbk (SCMA) yang memiliki PT. Surya Citra Televisi (SCTV), yang dilakukan sekitar Juni 2011;
 - c. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta; pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT. Media Nusantara Citra Tbk yang menguasai/memiliki PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI/MNC TV), PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT. Global Informasi Bermutu (Global TV), yang dilakukan sekitar Juni 2007.
7. Menurut para Pemohon, **frasa “*pihak lain*” harus diartikan sebagai perorangan atau badan hukum baik badan hukum yang berbentuk LPS yang**

memiliki IPP juga badan hukum apapun juga ditingkat manapun yang menguasai atau memiliki LPS. Sehingga pemindahtanganan dalam bentuk apapun, seperti dialihkan, di jual, diakuisisi, atau dalam bentuk penguasaan lain tidak diperbolehkan.

III.3. Multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945

1. Terkait dengan adanya multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran yang bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil yang telah disampaikan pada naskah permohonan, dan mempertegasnya sebagaimana uraian dalil pada bagian ini.
2. Sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (2) UU Penyiaran maka penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya bagi penyelenggaraan penyiaran perlu diatur secara efektif dan efisien guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa spektrum frekuensi radio, lembaga penyiaran sebagai penyelenggara penyiaran tidak dapat menjalankan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pemancarluasan siaran. Sehingga tak salah jika penyiaran juga diarahkan untuk membatasi pemusatan kepemilikan yang dilakukan oleh siapapun baik badan hukum maupun perseorangan. Berdasarkan dalil ini dipahami bahwa UU Penyiaran menjamin keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan dalam

penyelenggaraan penyiaran (prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership*).

3. Bahwa penyelenggaraan penyiaran nasional yang saat ini berlangsung dan dilaksanakan oleh lembaga penyiaran swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam sistem penyiaran nasional telah tidak sesuai dengan amanat UU Penyiaran yang *menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum*. Sehingga prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership* terlanggar.
4. Bahwa faktanya, selama ini telah terjadi berbagai penafsiran khususnya eh yang dilakukan oleh satu orang atau satu badan hukum sebagai pemilik modal LPS terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, yang dilakukan demi kepentingan dan keuntungan sekelompok pemodal dan/atau orang tertentu melalui kegiatan yang dapat dikelompokkan sebagai mendominasi penyelenggaraan penyiaran yang berdampak pada terjadinya penguasaan opini publik, membatasi dan mengurangi kemerdekaan warga Negara termasuk **kemerdekaan para Pemohon** dalam menyatakan pendapat, memperoleh informasi, kebebasan berkreasi, berekspresi.
5. Terkait dengan penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, para Pemohon menggunakan kembali dalil yang telah disampaikannya pada bagian III.1 dan III.2 sepanjang mengenai penafsiran terhadap kedua pasal *a quo*.

6. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana dalil para Pemohon di atas termasuk pada bagian III.1 dan III.2, nyata dan terang telah terjadi berbagai penafsiran yang dilakukan oleh sekelompok orang atau badan hukum yang memiliki dan menguasai LPS terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran atas Pasal 28F UUD 1945 yang berdampak pada kerugian konstitusional para Pemohon.

III.4. Multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

1. Terkait dengan adanya multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil yang telah disampaikan pada naskah permohonan, dan mempertegasnya sebagaimana uraian dalil pada bagian ini.
2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio adalah kekayaan alam yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frekuensi ini adalah sumber daya alam yang terbatas jadi harus didistribusikan dan dipergunakan secara adil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Berdasarkan UUD 1945, UU Penyiaran disusun dan mengatur penggunaan frekuensi untuk penyiaran secara adil. Namun dalam kenyataannya telah ditafsirkan dan diterapkan salah oleh berbagai badan hukum dan perseorangan.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas pada bagian III. 1 hingga III.3 maka sesungguhnya di Indonesia telah terjadi sebuah badan hukum menguasai lebih dari 1 (satu) frekuensi di satu daerah. Seperti 10 frekuensi di Jakarta, dikuasai dan dimiliki hanya oleh sekitar 5 (lima) badan hukum/perseorangan. Seharusnya sesuai dengan aturan diberikan secara adil kepada 10 (sepuluh) badan hukum. Lebih jauh lagi, penguasaan terhadap frekuensi tidak hanya terjadi di Jakarta tapi juga di daerah. Itu karena badan hukum tersebut menguasai stasiun jaringan berlokasi di Jakarta yang juga menguasai frekuensi yang ada di daerah. Penguasaan terhadap frekuensi yang seharusnya dimiliki oleh daerah juga dikuasai oleh badan hukum tersebut. Semuanya ini menyebabkan ketidakadilan dan protes oleh masyarakat daerah.
5. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana dalil para Pemohon di atas dari bagian III.1 dan III.3 nyata dan terang telah terjadi berbagai penafsiran yang dilakukan oleh sekelompok orang atau badan hukum yang menguasai dan memiliki LPS terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran yang menyebabkan terjadinya pelanggaran atas Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berdampak pada kerugian konstitusional para Pemohon.

IV. DUKUNGAN KETERANGAN AHLI DAN PIHAK TERKAIT TERHADAP MULTIFASIR PASAL 18 AYAT (1) DAN PASAL 34 AYAT (4) UU PENYIARAN

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam persidangan yang telah berlangsung terhadap perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah mendengarkan keterangan ahli, saksi dan pihak terkait terhadap

multitafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran. Keterangan ahli, saksi dan pihak terkait tersebut pada prinsipnya membenarkan adanya multitafsir atas pasal *a quo* sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran atas UU Penyiaran serta bertentangan dengan konstitusi dan berdampak pada adanya kerugian konstitusional yang diderita oleh para Pemohon.

1. Keterangan Para Ahli

a. Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH., PhD., FACICA., FHKArb., FCBarb., ICDH., C.IISL., D.IAA., Fell.BIS., LAA

Prof. Priyatna diajukan sebagai ahli oleh para Pemohon. Sebagai ahli di bidang *internasional space law*, Prof. Priyatna memberikan keterangan (baik lisan maupun tertulis) seputar berbagai prinsip-prinsip regulasi orbit geo stasioner (geo stationer orbit/GSO) di tingkat internasional sebagai sumber pengaturan kegiatan penyiaran baik yang berlaku di tingkat internasional maupun di tingkat nasional – Indonesia, sebagaimana terurai berikut:

- Pada prinsipnya setiap negara termasuk Indonesia, wajib (dalam kehidupan bernegara) melakukan secara ketat dan konsisten penegakan ketentuan-ketentuan hukum dan tata cara penyiaran di wilayahnya masing-masing. Kelalaian dan penyimpangan ketentuan-ketentuan di bidang penyiaran akan berdampak pada menghilangkan *bargaining position* dalam pengaturan dan pembentukan *policy* serta penyusunan tatanan penyiaran di forum internasional. Keadaan ini dapat berakibat dilanggarnya kepentingan umum, kenyamanan dan kebutuhan nasional akan informasi yang tepat, benar dan secara hukum harus dipertanggung jawabkan.

- Dalam sejarah regulasi penyiaran internasional, pada forum UNCOPUOS 1974 Indonesia telah mempelopori dan meniadakan monopoli penyiaran internasional. Terkait dengan hak-hak masyarakat Indonesia atas informasi melalui penyiaran maka Indonesia menghendaki suatu sistem/bentuk penyiaran yang disatu sisi menghargai kebebasan tetapi pada sisi yang lain mengedepankan kepatuhan dalam tertib hukum melalui adanya regulasi yang telah disepakati. Pendek kata meskipun sebuah regulasi penyiaran seharusnya memberi kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi, regulasi penyiaran harus pula tidak melanggar kepentingan umum dan kenyamanan agar kebutuhan informasi masyarakat terpenuhi.
- Indonesia telah mengadopsi prinsip penyelenggaraan penyiaran di tingkat internasional ke dalam regulasi nasional, salah satunya adalah prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*). Hal ini ditunjukkan dengan butir ke 6 dari pokok-pokok pikiran yang mendasari pembentukan UU Penyiaran sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU Penyiaran yang *berbunyi penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien.*
- Prinsip internasional menerangkan GSO sebagai sumber alam terbatas. Sebagai sumber alam terbatas maka penggunaan dan pemanfaatan GSO dengan cara *first come first served*, yang hanya menguntungkan beberapa negara besar saja, yang memiliki kemampuan teknologi dan financial lebih dari Indonesia – demi kepentingan komersialisasi GSO, telah berhasil

dihapuskan melalui perjuangan yang dilakukan oleh Indonesai sebagai kelompok negara yang berada di Khatulistiwa dan kelompok negara berkembang dalam berbagai forum internasional sejak tahun 1974 – 1982. Prinsip tersebut diganti dengan bahwa setiap negara, mampu – tidak mampu, perlu – tidak perlu berhak atas satu slot di GSO.

- Fakta membuktikan bahwa peristiwa sebagaimana di tingkat internasional tersebut – terjadi di Indonesia dalam skala nasional, berupa penumpukan kegiatan penyiaran dalam satu tangan melalui pengambilalihan, perluasan dan penggabungan anak perusahaan bahkan pemaksaan terhadap berbagai bentuk usaha penyiaran yang tidak sesuai dengan hukum.
- Terkait dengan permohonan para Pemohon, harus ditegaskan bahwa pada prinsipnya proses penggabungan usaha atau peleburan usaha yang dilakukan suatu badan hukum hanya dapat dilakukan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UU Penyiaran. Dengan kata lain maka UU Penyiaran menjadi regulasi yang *lex spesialis* bagi badan hukum yang hendak melakukan penggabungan atau peleburan usaha terhadap badan hukum lain yang terkait dengan penyiaran. Beberapa ketentuan dalam UU Penyiaran yang harus diperhatikan dalam proses korporasi ini adalah Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran *juncto* Pasal 32 ayat ayat (1) huruf a PP Nomor 50 Tahun 2005, Pasal 20 UU Penyiaran dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran.

Berdasarkan hal tersebut, merujuk pada maka berbagai fakta yang dipaparkan oleh para Pemohon terkait dengan

tindakan akuisisi yang dilakukan oleh berbagai badan hukum terhadap badan hukum lain yang terkait dengan penyiaran telah mengakibatkan terjadinya penyelenggaraan 2 bentuk penyiaran dalam satu cakupan wilayah siaran.

b. Amir Effendi Siregar

Amir Effendi Siregar diajukan sebagai ahli oleh para Pemohon. Sebagai ahli di bidang media dan komunikasi Amir Effendi Siregar memberikan keterangannya (baik lisan maupun tertulis) terkait dengan praktek penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, antara fakta dan regulasi atau penegakan hukumnya, sebagaimana paparan berikut:

- Tentang Demokrasi Indonesia

Pancasila dan UUD 1945 adalah filsafat dan ideologi yang menjadi dasar dan arah untuk membangun Indonesia yang demokratis. Dalam Pancasila, prinsip keadilan mendapat tempat yang sangat penting, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negeri ini juga secara tegas menyatakan ingin menegakkan desentralisasi melalui otonomi daerah yang luas sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B. Selanjutnya, menurut UUD 1945, Indonesia tidak mendasarkan dirinya hanya pada prinsip menjamin kebebasan berbicara, berpendapat, berorganisasi dan berpolitik semata atau sekedar menjamin adanya hak politik dan sipil saja sebagaimana yang tercantum pada Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Namun, demokrasi Indonesia juga menjamin adanya hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sebagaimana

tercantum pada Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.

Semua ini memperlihatkan bahwa Republik Indonesia seharusnya bergerak dari sistem otoriter yang sentralistis ke sistem demokratis yang desentralistis. Negeri ini bukanlah negara liberal ortodoks ataupun neo-liberal dan juga bukan diktator-otoriter, tapi negara demokrasi yang berdasarkan hukum, menekankan pelaksanaan keadilan dan penghargaan terhadap minoritas.

- Tentang Demokratisasi Media dan Penyiaran

Indikator dari sebuah negara yang demokratis adalah terdapatnya jaminan kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*), kemerdekaan berbicara (*freedom of speech*) dan kemerdekaan pers (*freedom of the press*). Ini merupakan bagian dari adanya jaminan terhadap hak sipil dan hak politik.

Bagi negara demokrasi, jaminan tersebut di atas adalah sebuah keharusan. Tanpa jaminan terhadap *freedom of expression*, *freedom of speech* dan *freedom of the press*, tidak akan pernah ada demokrasi. Namun, jaminan terhadap ketiga *freedom* itu saja tidak cukup! Harus ada jaminan terhadap *diversity of voices*, *diversity of content* dan *diversity of ownership*. Jaminan terhadap *diversity* memerlukan pelaksanaan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan penghargaan terhadap minoritas. Tanpa adanya jaminan terhadap *diversity* ini maka akan membuka peluang munculnya otoritarianisme baru, otoritarianisme kapital, dan oligopoli atas nama *freedom*, dan dengan sendirinya membunuh demokrasi.

Di samping itu, diperlukan regulasi yang menjamin distribusi informasi dan media yang tepat yang sesuai untuk sasaran pembaca, pendengar dan penonton yang tepat. Ketiga hal tersebut tersebut di atas merupakan prinsip dasar bagi dibangunnya sebuah sistem komunikasi dan media yang demokratis yang sesuai dengan UUD 1945 dan yang juga berlaku secara universal di negara demokrasi.

- Regulasi Media, Khususnya Penyiaran

Ada dua macam dan jenis regulasi, yaitu media yang mempergunakan ranah publik dan yang tidak mempergunakan ranah publik. Media yang tidak mempergunakan ranah publik, misalnya, buku, surat kabar, majalah, dan film, pada prinsipnya, intervensi negara dalam kehidupan media sangat kecil.

Lembaga penyiaran televisi, khususnya lembaga penyiaran swasta yang menjadi pusat pembicaraan kita saat ini adalah lembaga penyiaran yang mempergunakan ranah publik, yang *free to air*, yang terrestrial. Regulasi terhadap radio dan televisi berlangsung sangat ketat (*“highly regulated”*). Pertanyaannya kemudian mengapa regulasi media elektronik yang mempergunakan ranah publik dilakukan secara ketat?

Pertama, karena media ini mempergunakan ranah publik, *free to air*. *Kedua*, frekuensi yang dipergunakan bersifat terbatas (*scarcity theory*). Bila nanti teknologi digital mulai dipergunakan, jumlah lembaga penyiaran bisa dan akan lebih banyak, tapi tetap terbatas. *Ketiga*, siaran televisi dapat memasuki dan menembus ruang keluarga, ruang tidur kita secara serentak dan meluas,

tanpa kita undang (*pervasive presence theory*) Dengan demikian, secara jelas dapat kita lihat bahwa industri penyiaran bukan seperti industri lainnya, misalnya, industri tali sepatu atau industri tusuk gigi. Industri penyiaran diatur secara ketat oleh sebuah undang-undang yang bersifat khusus pula.

Di Indonesia, sebuah lembaga penyiaran swasta memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran (IPP) berdasarkan Undang-Undang penyiaran. Oleh karena itu, melihat persoalan pemusatan kepemilikan dan jual beli serta pindah tangan kepemilikan juga harus dengan mempergunakan undang-undang penyiaran. Bisa saja terjadi, pemusatan kepemilikan dan jual beli lembaga penyiaran tidak melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas Atau Undang-Undang Anti Monopoli. Namun, bila ia melanggar undang-undang penyiaran, maka ijin penyelenggaraan penyiarannya dapat dicabut. Akuisisi, merger, jual beli dan pindah tangan kepemilikan sebuah lembaga penyiaran tidak akan berarti apa-apa secara komersial bila ia tidak bisa melakukan siaran.

Hal lain yang perlu ditegaskan adalah bila sebuah badan hukum memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran, maka ia berhak mempergunakan kanal atau saluran kanal untuk masa waktu tertentu. Hanya badan hukum itu yang boleh mempergunakan frekuensi untuk saluran informasi dan berjualan iklan. Tidak boleh diganggu dan diintervensi orang lain karena melanggar hukum. Itu artinya, badan hukum tersebut memonopoli frekuensi tersebut untuk masa tertentu. Dengan demikian melihat persoalan industri penyiaran haruslah dengan mengutamakan peraturan perundang-undangan di

bidang penyiaran. Itulah sebabnya prinsip *lex specialis derogat legi generali* harus dilakukan.

- Dunia Penyiaran di Indonesia: Mencegah Konsentrasi

Dalam membangun sistem penyiaran yang demokratis, undang-undang penyiaran mengarahkan dan membangun sistem penyiaran nasional dengan mengandalkan 2 pilar dasar, yaitu: 1. Stasiun Televisi Berjaringan; dan 2. Stasiun Televisi Lokal.

Saat ini, secara resmi, menurut Undang-Undang, seharusnya tidak ada yang disebut sebagai stasiun televisi nasional. Bila sebuah stasiun televisi ingin mempunyai jangkauan yang luas, ia harus menjadi stasiun televisi jaringan. Pembentukan stasiun televisi berjaringan belum terjadi secara baik di Indonesia. Artinya, mereka belum melibatkan pemodal lokal dan isi lokal secara memadai karena dianggap tidak efisien secara ekonomis.

Sebuah stasiun televisi berjaringan, bisa memiliki puluhan stasiun televisi lokal yang basisnya adalah stasiun *relay* yang dimilikinya. Sehingga, saat ini bisa terjadi sebuah badan hukum atau seseorang melakukan konsentrasi dengan memiliki dan menguasai 3 stasiun televisi jaringan dengan puluhan bahkan lebih dari seratus stasiun televisi lokal.

Sementara itu sebenarnya amanat UUD 1945 adalah demokratisasi dan desentralisasi sesuai Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Hak-hak masyarakat daerah untuk mempergunakan frekuensi dan terlibat dalam kegiatan penyiaran secara substansial dalam bentuk kepemilikan dan isi masih terabaikan. Kapan masyarakat daerah bisa maju bila cara berpikir kita masih terpusat dan

sentralistis. Mengatakan bahwa potensi ekonomi daerah masih lemah dan sistem terpusat di Jakarta saat ini lebih baik adalah pelanggaran terhadap UUD 1945 dan membatasi potensi daerah.

Untuk menjamin keanekaragaman (*diversity*) kepemilikan dan isi serta mencegah lembaga penyiaran swasta melakukan konsentrasi, pemusatan kepemilikan yang berlebihan serta jual beli lembaga penyiaran sekaligus ijinnya. Undang-Undang Penyiaran menetapkan 3 pasal penting, yaitu pasal 18 ayat (1) yang menyatakan: ***Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.***

Kemudian, Pasal 20 yang menyatakan: ***Lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.***

Pasal 34 ayat (4): ***Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.***
Penjelasan Pasal 34 ayat (4): ***Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.***

Secara jelas, sebenarnya, semangat, pengertian serta penafsiran pasal-pasal tersebut di atas seharusnya adalah bahwa setiap orang atau badan hukum apapun dan di tingkat manapun tidak boleh menguasai lebih dari

satu lembaga penyiaran swasta baik jaringan maupun lokal dengan ijin penyelenggaraannya di satu wilayah siaran. Selain itu, tidak boleh dijual atau dialihkan kepada badan hukum lain dalam bentuk apapun di tingkat manapun atau perseorangan lain baik langsung ataupun tidak langsung. Ini dilakukan untuk mencegah konsentrasi dan pemusatan kepemilikan.

Benar bahwa Pasal 18 ayat 4 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan disusun oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 sesuai Pasal 32 huruf a menyatakan bahwa satu badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran di 2 (dua) provinsi yang berbeda. Ketentuan ini justru menegaskan dan memperkuat Pasal 20 UU Penyiaran. Tidak boleh memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran lebih dari 1 (satu) di satu wilayah siaran. Paling banyak memiliki 2 ijin penyelenggaraan penyiaran dan harus berada di dua lokasi yang berbeda. Bila tidak dilakukan penafsiran yang tegas seperti hal tersebut di atas, bisa saja sebuah badan hukum tidak hanya menguasai 3 lembaga penyiaran swasta di satu wilayah siaran tapi bisa lebih dari itu.

Sayangnya, akibat penafsiran lain yang menurut saya keliru, kini yang terjadi adalah konsentrasi dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran swasta yang berlebihan.

Semua aktivitas yang berhubungan dengan pemusatan kepemilikan yang berlebihan, penguasaan kepemilikan yang mengakibatkan pemindahtanganan dan dialihkannya penguasaan atas Ijin Penyelenggaraan

Penyiaran (IPP) ini dilakukan karena adanya multitafsir dan penafsiran yang keliru terhadap Undang-Undang Penyiaran yang menyebabkannya bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3).

Hal itu secara nyata dapat dilihat dalam prosepktus dan pendapat hukum perusahaan-perusahaan tersebut di atas ketika memasuki pasar modal. Saat melakukan penawaran umum, Prospektus PT Media Nusantara Citra Tbk yang diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2007, pada bagian resiko usaha halaman 42 menyatakan: *Ketidapastian atas penafsiran dan penerapan Peraturan di bidang penyiaran dapat berakibat negatif pada perseroan.* Kemudian hal 45 menyatakan: *Adanya ketidakpastian terhadap berbagai penafsiran dan penerapan dari Peraturan dibidang Penyiaran yang berkaitan dengan pembatasan pemusatan kepemilikan dalam beberapa LPS, dan penerapan dari penafsiran yang berbeda dengan penafsiran Perseroan dapat menyebabkan Perseroan menjadi dianggap melakukan pelanggaran dan diwajibkan untuk mendivestasi sebagian besar kepemilikan saham di TPI.*

Hal yang sama juga dapat dilihat dalam Prospektus Penawaran Umum, PT VISI MEDIA ASIA Tbk. Yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2011, juga pada bagian resiko usaha menyatakan: *Risiko ketidakpastian terhadap penafsiran dan penerapan Peraturan di bidang penyiaran di Indonesia dapat berdampak negatif pada Perseroan (hal 52.) Risiko adanya kesalahan penafsiran dan penerapan hukum dan peraturan terkait kepada pembatasan atas pemusatan kepemilikan di beberapa perusahaan*

penyiaran swasta dapat menyebabkan Perseroan tidak sesuai dengan peraturan dan dapat menyebabkan Perseroan untuk mendivestasi sebagian besar kepemilikan di ANTV dan TvOne. (hal. 55) Jika pihak berwenang yang terkait menafsirkan dan menerapkan Peraturan Penyiaran mengenai pembatasan pemusatan kepemilikan yang dapat berdampak pada pembatasan kepemilikan Perseroan atas anak perusahaan penyiaran televisinya, Perseroan wajib memenuhi penafsiran dan penerapan tersebut. Jika Perseroan tidak mematuhi penafsiran tersebut. Perseroan dapat dikenakan sanksi hukum dan penalti, termasuk penjualan atau pelepasan sebagian dari usaha secara paksa, kehilangan ijin penyiaran yang bersangkutan atau penalti atau hukum lainnya (hal 55).

Lebih jauh lagi, pemerintah dalam berbagai rapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa pasal-pasal undang-undang penyiaran banyak yang multitafsir hal itu dapat dilihat melalui laporan singkat sidang Komisi I, tahun sidang 2009-2010, tanggal 1 Februari 2010 pada acara mendapatkan masukan dalam rangka penyusunan RUU tentang Konvergensi Telematika yang antara lain menyatakan bahwa: *Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi (SKDI) Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan penjelasan mengenai review UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai berikut: 1). Perkembangan teknologi informasi: a. Digitalisasi, b. Konvergensi. 2. Tuntutan hukum sebagai akibat adanya ketentuan multitafsir, terkait dengan: a. Mekanisme proses perijinan; b. Pemusatan*

Kepemilikan; c. Kepemilikan Silang; d. Pemindahtanganan Izin.

Di samping itu, dalam hubungan dengan rencana aksi korporasi pengambilalihan saham PT. Indosiar Karya Media Tbk oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengeluarkan pandangan hukum pada tanggal 7 Juni 2011 yang ditujukan kepada Kemenkominfo dan Badan Pengawas Pasar Modal yang dimuat dalam siaran pers nomor 11/KPI/SP/06/2011.

Inti dari pandangan hukum itu bahwa rencana aksi korporasi PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK (TBK), pemilik 86% saham PT Surya Citra Media Tbk (SCM) yang memegang 99,9% saham SCTV, untuk mengambil-alih keseluruhan saham milik PT Prima Visualindo (PV) di PT Indosiar Karya Media Tbk (IDKM), pemegang 99,9% saham PT Indosiar Visual Mandiri (IVM), memungkinkan adanya potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang penyiaran.

Pemusatan kepemilikan, sentralisasi dan konsentrasi ini langsung ataupun tak langsung mempengaruhi isi media. Banyak informasi yang tidak relevan dan tidak fungsional dipaksa untuk diserap oleh daerah. Misalnya, setiap tahun selalu ditayangkan mudiknya orang Jakarta ke Jawa Timur yang tak ada manfaat dan kegunaannya bagi penduduk kota Medan kecuali melihat penderitaan orang yang mudik sebagai hiburan semata. Penduduk Yogyakarta terpaksa mendengar azan magrib waktu Jakarta yang di Yogyakarta waktu magrib sudah berlalu, demikian juga dengan penduduk Makasar dan kota-kota di daerah timur.

Lebih jauh dari itu, para pemodal dan pemilik stasiun televisi yang mempergunakan ranah publik juga mempergunakan stasiun televisinya untuk kepentingan pribadi bahkan dipergunakan sebagai alat pembelaan diri dalam kasus yang berhubungan dengan dugaan korupsi. Secara terbuka, kita juga melihat bahwa lembaga penyiaran swasta tersebut dipergunakan untuk kepentingan politik para pemiliknya dengan cara menciptakan *public opinion* secara nasional yang dikontrol oleh pemilik stasiun televisi, sementara undang-undang menyatakan bahwa lembaga penyiaran swasta harus bersikap netral.

Lembaga penyiaran swasta televisi di Indonesia mempunyai jangkauan yang sangat luas di Indonesia, mampu menjangkau 78% penduduk di Indonesia yang berjumlah sekitar 233.477.400 (Lihat *Media Scene* 2011). Sementara penduduk yang mempunyai akses terhadap televisi sekitar 67%. Jadi, jumlah *potensial viewers*-nya berkisar sekitar 122 juta penduduk. Itu berarti sekitar 122 juta penduduk mempunyai akses terhadap televisi. Masing-masing televisi sudah menjangkau antara 57 sampai dengan 99 % penduduk yang mempunyai akses terhadap televisi. Ini sebenarnya sudah dapat dikatakan sangat tinggi. Padahal, di AS saja, seseorang dapat memiliki stasiun televisi dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak boleh menjangkau lebih dari 39% *television's household* atau *nation's TV homes*.

Kemampuan dan penguasaan televisi swasta Indonesia jauh melampaui AS, negara yang konon menjadi kampiun demokrasi liberal. Menguasai satu stasiun televisi jaringan nasional dengan sekitar 43 stasiun *relay* saja sudah sangat kuat, apalagi menguasai lebih dari

satu, atau bahkan tiga stasiun televisi nasional/stasiun jaringan dengan lebih dari 100 stasiun *relay* yang umumnya menjadi stasiun lokal. Hal tersebut adalah sebuah pemusatan kepemilikan yang berlebihan.

c. Bambang Koesowo

Bambang Koesowo dihadirkan sebagai saksi oleh Mahkamah Konstitusi dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait proses pengesahan UU Penyiaran, dimana pada masa itu dirinya menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Pada keterangannya yang disampaikan dihadapan persidangan, Bambang Koesowo pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- UU Penyiaran merupakan satu dari beberapa undang-undang yang diundangkan tanpa adanya pengesahan dari Presiden melainkan melalui mekanisme juridis formal yang ditentukan oleh Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.
- Adanya keraguan atas substansi UU Penyiaran menjadi salah satu alasan Presiden tidak mengesahkan UU Penyiaran. Selain itu ketidakkonsistenan antara muatan pasal yang satu dengan yang lain juga menjadi pertimbangan Presiden. Misalnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 18 ayat (1) serta Pasal 34 UU Penyiaran. Pada Pasal 5 huruf g disebutkan dengan tegas bahwa penyiaran diarahkan untuk mencegah monopoli, tetapi pada Pasal 18 ayat (1) bahkan Pasal 34, semangat untuk melakukan monopoli menjadi kendur dan berganti diperbolehkannya

melakukan pemusatan dan penguasaan kepemilikan lembaga penyiaran swasta meskipun dibatasi.

- Dari sisi filosofis, adanya ketidakkonsistenan tersebut dapat menimbulkan pemahaman akan adanya distorsi terhadap upaya untuk menciptakan kebebasan, untuk menyatakan pendapat ataupun kebebasan untuk memiliki akses kepada sumber informasi.

d. Iwan Piliang

Iwan Piliang dihadirkan sebagai ahli oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangannya dari sudut pandang komunikasi massa dan praktisi media sosial.

Dalam keterangannya didepan persidangan, ahli pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Implementasi terhadap UU Penyiaran menunjukkan fakta bahwa satu orang atau satu badan hukum boleh memiliki berapapun lembaga penyiaran swasta di satu atau beberapa wilayah siaran. Ditunjukkan misalnya oleh MNC Group yang memiliki 3 televisi swasta RCTI MNC (dahulu disebut TPI) dan Global TV.; Visi Media Group yang memiliki TVONE dan ANTEVE; atau Transcorp yang memiliki TRANS TV dan TRANS 7. Fakta ini menunjukkan telah terjadinya pemusatan kepemilikan yang melanggar dan bertentangan dengan semangat demokratisasi penyiaran sebagaimana disebut dalam Pasal 18 ayat (1).
- Terkait dengan fakta pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran swasta, dapatlah diajukan 2 premis. Pertama, apa alat ukur untuk menyatakan pemusatan kepemilikan media atau konglomerasi media? Media penyiaran berbeda dengan industry surat kabar yang dengan

mudah menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua, bahwa alat ukur untuk menilai pemusatan kepemilikan salah atau tidak didasarkan pada Pasal 18 ayat (1), sedangkan regulasi untuk ketertiban distribusi frekuensi penyiaran merujuk Pasal 34 ayat (4). Sayangnya kedua pasal inipun kabur pemaknaannya karena faktanya negara telah mendiamkan terjadinya pengabaian terhadap prinsip *diversity of content dan diversity of ownership*.

e. Effendy Choirie

Effendy Choirie merupakan ahli yang diajukan oleh KPI sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* untuk didengar keterangannya dihadapan persidangan. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Pansus RUU Penyiaran DPR Periode 1999-2004 yang terlibat dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU Penyiaran pada saat itu, ahli menerangkan beberapa hal yang diketahuinya sebagai berikut:

- UU Penyiaran lahir atas inisiatif anggota DPR. Kelahirannya dilatarbelakangi reformasi yang terjadi di Indonesia – berdasarkan amandemen UUD 1945 inisiatif proses regulasi tidak hanya datang dari Presiden tetapi juga dari DPR. Dari sisi konten, UU Penyiaran merupakan pengejawantahan lebih lanjut atas hak-hak dari rakyat, hak asasi, hak menyatakan pendapat, hak memperoleh informasi. Namun berbeda dengan regulasi media lainnya, pengaturan penyiaran yang menggunakan spectrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas – ranah publik --- maka peruntukan dan penggunaannya harus ditujukan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat dengan mengedepankan prinsip *diversity of content dan diversity of ownership*, pemerataan kepemilikan, keadilan di dalam pemilikan, pemerataan dalam isi. Itulah beberapa prinsip yang dituangkan di dalam UU Penyiaran.

- Dianutnya prinsip *diversity of content and diversity of ownership* dalam UU Penyiaran membawa konsekuensi tidak boleh ada monopoli dan pemusatan kepemilikan. Ketika ada pemusatan lebih dari satu, lebih dari dua, dan seterusnya, akan berimplikasi pada hal-hal lain seperti sosial, politik, dan ekonomi. Kondisi ini membahayakan dan bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, ideologi tertentu, bisnis tertentu. Pada sisi yang lain tuntutan pemerintahan yaitu desentralisasi, otonomisasi, menjadi keharusan yang tak bisa dielakkan. Secara demikian pula maka diperlukan adanya tafsir yang tepat untuk menjawab ketidakonsistenan antara regulasi yang melarang monopoli dengan fakta yang terjadi di lapangan.
- Bahwa keterbatasan spectrum frekuensi radio mendorong serta belajar dari pengalaman masa lalu, mendorong hadirnya regulator independen – yang mampu memastikan penggunaan frekuensi ini betul-betul digunakan sesuai dengan filosofi dasarnya.

f. Efendy Ghazali

Dihadirkan sebagai ahli oleh Mahkamah Konstitusi dan memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Terkait dengan *legal standing* para Pemohon, ahli mengatakan bahwa para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan atas uji materiil

ini. Jika merujuk pada teori *media performance*, *media responsibility*, dan *media accountability*, maka tindakan yang dilakukan para Pemohon bagian dari tuntutan bukan hanya pada *media responsibility* tapi juga terhadap penekannya pada *media accountability*. *Media responsibility* mengacu pada tanggung jawab media; kebutuhan-kebutuhan sosial apa saja yang masyarakat harapkan dari media. Sedangkan *media accountability* mengacu pada pertanyaan bagaimana masyarakat meminta pertanggungjawaban media terkait dengan pemenuhan tanggung jawab media terhadap masyarakat. Tindakan para Pemohon adalah bagian dari rights and duties setiap warga negara untuk menjadi pengumpul dan memproseskan informasi. Itulah yang terkait dengan Pasal 28D dan Pasal 28F dari UUD 1945. Terhadap prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership*, maka berdasarkan teori harus ada lembaga independen dalam hal ini KPI yang memastikan prinsip tersebut dijalankan oleh lembaga penyiaran. Sebab adagium yang berlaku dalam konteks komunikasi (khususnya penyiaran) adalah *Who gets to say what to whom?*” Siapa yang mendapatkan kanal atau saluran tertentu? Siapa yang bisa melakukan framing kepada masyarakat? Siapa yang boleh menayangkan iklan politik terus-menerus, siapa yang tidak? Pendek kata ada interaksi antara *market*, *government*, dan *civil society* yang kemudian hasil interaksi tersebut ditayangkan oleh media.

g. Santi Indra Astuti

Dalam kapasitasnya sebagai ahli Pihak Terkait Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), ahli dalam

keterangannya di depan persidangan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Silang pendapat dalam menafsirkan pasal-pasal hukum adalah hal yang biasa. Selain untuk memperjelas pengertian pasal-pasal tersebut, sekaligus juga untuk menajamkan pokok-pokok yang dipermasalahkan sehingga tercipta persepsi yang selaras.
- Dalam kaitannya dengan UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Ahli berpandangan bahwa UU ini telah mengupayakan langkah-langkah guna melindungi kepentingan publik dan mendemokratisasi penyiaran secara nyata. Pasal-pasal yang dipermasalahkan pun perlu dilindungi dan dipermasalahkan pun perlu dilindungi dan ditegaskan, untuk menjamin demokratisasi penyiaran yang terwujud dalam keanekaragaman isi tayangan. Situasi keanekaragaman ini tidak akan muncul dalam situasi industri yang monopolistik. Bagaimanapun demokratisasi penyiaran hanya akan diwujudkan melalui keragaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keragaman isi siaran (*diversity of content*).

h. Prof. Alwi Dahlan. BA, MA, PhD.

Prof. Alwi Dahlan merupakan ahli yang diajukan oleh Pemohon sebagai Ahli dalam perkara *a quo* untuk didengar keterangannya dihadapan persidangan. Dalam kapasitasnya sebagai ahli komunikasi, ahli menerangkan beberapa hal yang diketahuinya sebagai berikut:

Masalah inti dalam perkara ini adalah perbedaan pemahaman atau perspektif mengenai konsep spektrum

frekuensi sebagai sumber alam penyiaran, antara dua kelompok.

Kelompok pertama memandangnya dalam perspektif birokrasi dan perspektif modal. Secara sederhana, pandangan kelompok ini mungkin dapat dinamakan perspektif *non-konstitusi*; mereka memandang perkara ini tidak tepat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam tafsiran birokrasi, spektrum berada di bawah kewenangan administratif pemerintah, yang dapat dialokasikan kepada mereka yang memenuhi syarat menurut penafsiran dan diskresi yang dimilikinya, atas nama ketentuan perundang-undangan. Dalam perspektif fihak terkait – khususnya industri penyiaran yang selama ini telah menikmati keuntungan dari alokasi frekuensi yang diperolehnya – frekuensi adalah sumber daya usaha, modal, atau sumber kekayaan, yang perlu dikuasai, diperluas, dikembangkan, serta dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk memperoleh keuntungan. Jadi bukan sesuatu yang esensial dalam perspektif kehidupan konstitusional.

Sebaliknya, kelompok pemohon berpegang pada perspektif *konstitusi*. Spektrum adalah sumber alam milik bersama yang terbatas, yang harus dikelola dan diatur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai dengan konstitusi. Karena itu, alokasi penggunaannya haruslah sedemikian rupa untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi: sarana inti penunjang hak asasi manusia, penyalur kebebasan berpendapat, dan milik seluruh bangsa Indonesia, di seluruh daerah, sesuai dengan semangat Reformasi yang melahirkan sejumlah amandemen konstitusi, yang dirumuskan lebih lanjut oleh UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Apakah memang penafsiran tentang pengaturan spektrum merupakan masalah yang harus ditelaah dari perspektif konstitusi? Untuk melihat secara komprehensif, izinkan kami di sini mengangkat dua aspek yang sekian jauh belum dikemukakan sepanjang persidangan ini. Yang pertama, adalah aspek sejarah pembentukan negara Indonesia semenjak awal untuk menelusuri sampai seberapa jauh spektrum mempunyai peranan dalam konteks konstitusi. Yang kedua, adalah menelaah makna atau penafsiran spektrum frekuensi menurut batu uji perundangan-undangan yang lazim menurut hierarki konstitusional.

Sebelum itu, perlu kiranya diingat, bahwa spektrum adalah sumber alam yang bersifat khusus dan esensial, bukan seperti sumber kekayaan alam fisik yang biasa diatur negara dalam konteks ekonomi. Ia adalah sumber alam yang nirfisik atau nirwujud (*intangible*); nilainya *bukan* terletak pada proses pengolahan yang membuatnya menjadi barang yang dapat dipakai habis, serta mempunyai nilai tertentu (seperti halnya dengan batubara, minyak bumi, bahan tambang, emas, dan sebagainya.). Karena itu, sumber alam spektrum tidak dapat dinilai menurut ukuran industri biasa, atau diatur negara dalam konteks penghasilan ekonomi. Seperti sumber alam air atau cahaya matahari yang merupakan Rahmat Yang Maha Kuasa bagi semua makhluk di tempatnya masing-masing, nilainya terletak pada cara penggunaan untuk kepentingan orang banyak secara merata dan bermanfaat.

Selanjutnya dalam paparan kami ini, perspektif konstitusi itu akan dikaitkan dengan pandangan dari segi keilmuan atau keahlian yang relevan (yaitu ilmu komunikasi dan teknologi), untuk melihat apakah memang pemusatan penguasaan spektrum patut dibatasi.

Sejarah Spektrum dalam Perjuangan Konstitusi

Pada Abad 21 ini hampir tidak ada yang masih ingat pada rangkaian peristiwa yang terjadi menjelang pertengahan abad yang lalu. Ketika itu spektrum frekuensi adalah sumber kekayaan strategis yang sangat menentukan perjalanan sejarah bangsa dalam mempersiapkan kemerdekaan. Ini adalah sumber alam pertama yang direbut dan dikuasai Bangsa Indonesia sehingga dapat mempengaruhi jalannya pembentukan Negara ini, yang ikut menentukan percepatan waktu proklamasi kemerdekaan sebelum Republik Indonesia terbentuk, bahkan secara tidak langsung, mempengaruhi bentuk serta susunan konstitusi yang sekarang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal itu memang sudah terlupakan dalam khazanah pengetahuan Bangsa. Padahal pemahaman sejarah yang esensial itu seharusnya turut menentukan perkembangan spektrum sebagai sumber daya penyiaran nasional yang strategis, pada zaman sekarang dan ke masa depan.

Selama bertahun-tahun sumber alam spektrum frekuensi telah memainkan peranan yang ikut menentukan jalannya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semenjak masa penjajahan Belanda, zaman Perang Dunia II dan Perang Pasifik (atau Perang Asia Timur Raya menurut istilah Jepang), masa persiapan pengakuan kemerdekaan oleh Jepang, zaman perang radio gelap untuk merebut kembali penguasaan atau kedaulatan spektrum ke tangan bangsa Indonesia, dan ketika rencana Undang-Undang Dasar yang sedang dipersiapkan oleh PPKI menghadapi desakan percepatan dan dinamika perubahan proklamasi.

Sumber alam ini adalah hak rakyat Indonesia yang pertama yang dihambat dan dikuasai pihak kolonial – baik pada

waktu penjajahan Belanda mau pun di bawah kekuasaan militer Jepang. Sebelum Belanda terlibat dalam Perang Dunia II, penyiaran radio diizinkan bagi organisasi kebudayaan di kalangan elite, misalnya di Surakarta (*Solose Radio Vereniging* atau Persatuan Radio Solo), di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung, dengan program yang terbatas pada kesenian daerah. Di Jakarta berdiri pemancar “swasta” Belanda, *Nederlands Indische Radio Omroep (NIROM)*, dengan jenis acara yang lebih lengkap, yang direlay ke berbagai kota di Jawa dan luar Jawa. Semua pemancar itu dikendalikan dan dibatasi isinya oleh pemerintah, sehingga berita-berita tentang pergerakan kemerdekaan, *Soempah Pemoeda*, dan sebagainya, tidak pernah tersiar. Semua pemilik pesawat penerima harus pula membayar iuran “pajak radio” yang cukup mahal, F. 1,50 sebulan ke kantor pos (PTT), sebagian besar diberikan sebagai subsidi untuk NIROM oleh pemerintah Hindia Belanda.

Ketika perang Pasifik pecah, dan kekuasaan Belanda di Hindia-Belanda terancam, pengawasan makin ketat. Bukan saja terhadap stasiun penyiaran; tetapi pembatasan juga langsung dilakukan pada pesawat penerima siaran itu sendiri. Semua pesawat radio “disegel”: alat penerima sinyalnya diputus sebagian sehingga hanya mampu menerima siaran dari stasiun setempat, tidak dapat menangkap siaran “luar negeri” seperti siaran propaganda dari Jepang. Dampak pengawasan itu begitu rupa sehingga orang tidak mengetahui lagi apa yang terjadi disekitar lingkungan mereka sendiri. Meski pun pada awal 1942 pasukan Sekutu (Inggris, Australia, Belanda) banyak sekali terlihat di kota-kota pelabuhan Jawa dan Sumatera,

misalnya, radio tidak menyiarkan apa artinya bagi keselamatan pribumi.

Ketika Jepang mengalahkan Hindia Belanda, penyegelan ini diteruskan oleh Jepang, bahkan makin diperkeras aturannya, dibatasi hanya untuk mendengarkan stasiun Jepang *Hoso Kyoku*. Radio umum dipasang di pusat kota dan di semua sekolah untuk memobilisasi semangat seluruh masyarakat dalam perang Asia Timur Raya. Siaran rutinnya di mana-mana sama, termasuk acara yang memberikan komando *sai-kerei*, (perintah membungkuk seperti *ruku'* dalam shalat) ke arah Istana Kaisar Jepang di Tokyo setiap matahari terbit dan tenggelam, acara gerak badan (*radio taisho*) dua kali sehari, diikuti berita kemenangan perang. Sementara itu dari luar negeri (pihak Sekutu terutama Australia) gencar pula melakukan siaran propaganda khusus, tetapi tidak mencapai orang banyak di Indonesia. Mereka yang kedapatan mendengar radio gelap diancam dengan hukuman pancung dengan pedang samurai di depan orang banyak.

Begitu rupa keberhasilan memanipulasi informasi dengan penguasaan spektrum ini oleh Jepang, sehingga orang Indonesia tidak tahu dengan pasti perkembangan perang dunia yang sesungguhnya, termasuk yang terjadi di negeri sendiri. Ketika Sekutu telah menyerang Indonesia bagian Timur pada bulan April 1944, bahkan dapat menduduki Hollandia (sekarang Jayapura), merebut pulau Biak yang dijadikan pangkalan besar bagi pesawat pembom jarak jauh B-25/B-29 yang mampu terbang langsung dari sana sampai ke daratan Jepang, menyerang Morotai, bahkan memasuki Balikpapan, berita resmi *Hoso Kyoku* yang disiarkan di Jawa dan Sumatera tetap memberikan kesan bahwa Jepang masih menang dalam peperangan. Para pemimpin

Indonesia pun tidak menyadarinya, sehingga pada waktu perang telah berbalik, Bung Karno masih memakai slogan “Amerika kita seterika, Inggris kita linggis” dalam pidatonya.

Salah satu pengelabuan terbesar yang dilakukan Jepang dengan penguasaan spektrum itu hampir menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Ketika tiga pemimpin bangsa (Soekarno, Hatta, dan Radjiman) diterbangkan oleh Jepang ke Dalath dekat Saigon di Vietnam tanggal 9 Agustus 1945, untuk menerima “janji kemerdekaan dalam waktu yang tidak begitu lama” dari panglima tentara Jepang di Asia Tenggara Jenderal Terauchi, mereka tidak mengetahui bahwa sebetulnya keadaan Jepang sudah sangat kritis. Mereka pulang ke Jakarta dengan hati berbunga-bunga untuk mempersiapkan pelaksanaan janji kemerdekaan Jepang itu, Menurut rencana, kegiatan akan dimulai dengan pembentukan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, penyusunan Undang-Undang Dasar mulai 19 Agustus berdasarkan bahan hasil kerja BPUPKI, dan pengumuman kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945.

Sebenarnya, rencana pemberian kemerdekaan oleh Jepang itu sama sekali tidak realistis. Ketika terjadi pertemuan Dalath, sebagian wilayah Indonesia yang dijanjikan kemerdekaan itu, sudah tidak lagi berada dibawah kekuasaan Jepang, tetapi sudah berada di tangan musuh. Bahkan lima bulan sebelumnya, pangkalan Sekutu di wilayah Indonesia itu (a.l., Hollandia) sudah dijadikan basis untuk menyerang dan merebut kota Manila; dan sudah mulai menyerang daratan di kepulauan Jepang sendiri, yaitu Okinawa. Lebih dari itu, para pemimpin itu tidak tahu, bahwa tiga hari sebelum mereka ke Saigon, tanggal 6 Agustus, pihak Sekutu telah menjatuhkan bom atom yang pertama di Hiroshima. Ini disusul dengan bom atom kedua

di Nagasaki, tanggal 9 Agustus 1945 – pada pagi hari yang sama dengan kunjungan itu. Perkembangan itu pun tidak tersiar di Jakarta, dan juga tidak diketahui oleh ketiga pemimpin. Pengaruh manipulasi informasi yang kuat akibat penguasaan spektrum secara total oleh Jepang selama 3,5 tahun baru mulai goyah keesokan harinya, ketika Kaisar Jepang Hirohito membacakan pedato penyerahan tanpa syarat lewat radio Tokyo tanggal 15 Agustus 1945 siang.

Kendati pun kapitulasi Jepang itu sudah resmi menjadi kenyataan, hal itu masih sukar dipercaya akibat penguasaan spektrum sekian lama. Karena itu, para pemimpin pun sulit untuk bertindak cepat. Padahal setiap saat menjadi sangat berharga untuk mengambil tindakan yang tepat agar kemerdekaan tetap dapat direalisasikan. Keadaan makin mendesak, karena pihak pemerintah Belanda telah berubah kedudukannya menjadi pemenang perang, dan ingin segera mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang untuk mendahului langkah kemerdekaan Indonesia.

Dalam pertarungan informasi seperti itu, yang dapat menghadapi lawan hanyalah mereka yang juga menguasai informasi dan sarannya. Itulah pemuda Menteng Raya 31 yang telah lama menguasai spektrum radio gelap secara klandestin “di bawah tanah” (a.l., termasuk Chairul Saleh, Subadio, St. Syahrir, Sukarni, Wikana, Dr. Muwardi, dll). Mereka mendesak supaya kemerdekaan direbut segera, tidak dihadiahkan oleh Jepang. Karena sudah lama mengikuti dan dapat memahami implikasi siaran dan informasi luar negeri yang sebenarnya, serta mengetahui apa akibat yang dapat terjadi, mereka sampai menculik Soekarno dan Hatta untuk meyakinkan agar segera mau memproklamasikan kemerdekaan.

Pada akhirnya proklamasi dilakukan jauh lebih cepat dari rencana dan dengan cara yang berbeda dari skenario semula. Teks proklamasi ditulis dengan singkat, tidak jadi menggunakan konsep semacam Mukadimah UUD yang sedianya akan berbentuk sebagai semacam pernyataan kemerdekaan (*declaration of independence*). Segera setelah selesai dibacakan di rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur, proklamasi segera disiarkan melalui radio ke seluruh Indonesia dan dunia internasional meskipun secara illegal. Konsep mukadimah itu sendiri pun diubah menjadi Pembukaan UUD 1945 yang terburu-buru diselesaikan pada rapat PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 pukul 10 pagi.

Jelaslah, bahwa semua perubahan ini hanya mungkin terjadi berkat penguasaan sumber alam spektrum radio. Berawal sebagai penguasaan sumber alam radio yang illegal untuk melawan pemerintahan Jepang, penguasaan spektrum inilah yang akhirnya memenangkan perjuangan, menyebabkan terjadinya perubahan rencana proklamasi, perubahan mendadak terhadap naskah Mukadimah konstitusi sehingga dijadikan Pembukaan UUD seperti sekarang, dan selanjutnya disusul dengan berbagai penjelasan mengenai perkembangan kemerdekaan, sosialisasi ucapan salam “Merdeka” yang dengan cepat menyebarkan semangat kebangsaan, serta berbagai hal lain. Semuanya ini menunjukkan, bahwa spektrum frekuensi adalah sumber alam yang berjasa dalam sejarah kebangsaan dan kenegaraan.

Peranan sumber alam spektrum ini terus berlanjut sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ketika negara belum tertata dan terorganisasi dengan baik, misalnya, siaran “Radio Pemberontak” Surabaya yang dimulai dengan teriakan

“Allahu Akbar” berulang-ulang dari Bung Tomo, bukan saja memobilisir perjuangan rakyat melawan pasukan Inggris di kota itu, tetapi juga mengobarkan semangat perjuangan melawan kembalinya pasukan Belanda sampai-sampai ke ujung Sumatera. Pada waktu Agresi ke-I Belanda ke Daerah Republik tahun 1947, salah satu prioritas pasukan mereka adalah merebut stasiun-stasiun RRI yang segera diteruskan penyiarannya dengan muatan propaganda, dan di beberapa tempat, malahan memakai *call sign* “RRI” dengan kepanjangan Radio Resmi Indonesia. Tetapi ketika Belanda melancarkan Agresi ke-II pada tahun 1948; yang diselamatkan pertama kali keluar kota adalah stasiun RRI dan AURI (misalnya dari Maguwo di Yogya dan Gadut di Bukittingi), untuk menunjang perjuangan gerilya serta hubungan antara Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan perwakilan di luar negeri.

Kecenderungan penguasaan frekuensi untuk mencapai tujuan kekuasaan yang lebih besar, tidak berhenti dengan tercapainya kemerdekaan. Pentingnya posisi spektrum ini juga terlihat dari perrebutan yang terjadi dalam beberapa perkembangan kenegaraan setelah itu, malahan ada di antaranya yang melibatkan pasukan bersenjata. Misalnya, perebutan stasiun RRI dan pemancar Telekomunikasi pada waktu terjadinya G30S PKI tahun 1965, kemunculan berbagai stasiun radio “amatir” dari berbagai kesatuan aksi (a.l. KAMI) pada tahun 1966, peranan pemberitaan TV swasta dan TV luar negeri (oleh CNN, BBC) pada waktu Reformasi tahun 1998, dan sebagainya.

Jalannya sejarah mungkin akan berbeda andaikata spektrum dibiarkan dikuasai penuh atau disalahgunakan oleh penguasaan yang berat sebelah di tangan siapa pun – apakah pejabat pemerintah, partai politik tertentu, sesuatu

pemusatan kekuatan atau pemodal/investor yang berhasil memusatkan spektrum di bawah penguasaan organisasi, industri, perusahaan atau diri pribadi seseorang. Dorongan ke arah ini akan selalu muncul pada semua era, termasuk sekarang dan masa depan. Meskipun bentuk pemusatan kekuasaan, serta pelaku yang berkepentingan dapat berganti-ganti, kecenderungan untuk penguasaan spektrum akan tetap muncul namun harus pula selalu dibatasi dan dicegah.

Benar, dinamika seperti ini memang sangat manusiawi dan tampaknya tidak banyak berbeda dari kecenderungan, godaan atau kerakusan untuk pemusatan atau penguasaan terhadap sumber pemupukan materi yang mana pun juga (dana, modal, izin, prioritas, peluang, dan sebagainya). Tetapi tidak dapat dibiarkan, khususnya apabila terkait dengan sesuatu yang jumlahnya terbatas dan merupakan sumber serta milik bersama.

Ada ahli yang mengatakan, bahwa rentetan guncangan yang memanfaatkan pemusatan spektrum dalam sejarah konstitusi yang lalu itu terjadi karena mempergunakan media radio, yang bersifat lebih panas (*hot media*) bukan TV. Namun tanpa menjadi ahli media atau psikologi komunikasi, semua yang berada di ruangan ini akan mudah membayangkan andaikata pemusatan kekuasaan itu memanfaatkan TV mutakhir. Dengan teknologi digital, gambar lebih hidup dengan suara lebih jernih, disajikan pada *realtime*, terhubung ke seluruh Indonesia melalui jaringan satelit sehingga langsung mencapai hampir semua orang sekaligus, pada saat yang tepat, maka dampaknya akan jauh lebih dahsyat.

Kesadaran akan bahaya yang dapat timbul dari perkembangan dinamika seperti inilah yang telah mendorong kelahiran UU Penyiaran, agar spektrum dipakai atas dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat. Jadi bukan dimaksudkan untuk mengalihkan penguasaan dari negara ke kekuatan pasar atau industri, mau pun sesuatu bentuk atau kelompok birokrasi tertentu. Melainkan untuk memperkuat penguasaan bersama atas sumber alam yang khas ini. Swasta memang diberikan kesempatan untuk ikut memodali keaneka-ragaman (*diversity*) tetapi bukan untuk menggantikan penguasaan yang dahulu pernah terletak di tangan negara sepenuhnya.

Pola dan rasionalitas yang mendasari perumusan UU Penyiaran tersebut. sebanding dengan sistem pengaturan spektrum penyiaran di tempat lain – terutama dari Amerika Serikat yang banyak disebut-sebut sebagai contoh bagi Indonesia. Padahal titik tolak perkembangan historis konstitusional AS tidak sama dengan Indonesia. Di Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945 yang mempunyai “hak untuk merdeka” adalah seluruh bangsa ini (*kemerdekaan adalah hak segala Bangsa*). Sedangkan di AS, kemerdekaan bangsa itu menurut *Declaration of Independence* diciptakan sama untuk semua orang, dan setiapnya sama-sama berhak untuk merdeka (*all men are created equal*), Indonesia kolektif, AS individualistis.

Meskipun begitu, ternyata pola pemikiran mengenai kepemilikan spektrum, tidak jauh berbeda antara konstitusi kedua negara itu. Di AS yang dinamakan sangat liberal itu pun, ternyata bahwa izin penggunaan spektrum oleh seseorang atau suatu korporat dibatasi jumlahnya dan tidak boleh dipusatkan di bawah suatu entitas. Frekuensi di sana hanya diizinkan untuk dipakai perusahaan penyiaran

sebagai “on loan” atau pinjaman dari seluruh warga yang ada untuk waktu tertentu, dan dapat sewaktu-waktu dicabut atau ditarik kembali.

Perlu dicatat di sini, bahwa akhir-akhir ini memang ada kesan sepintas yang diperoleh beberapa pengunjung Indonesia, seolah-olah penguasaan stasiun TV di sana kini sudah terpusat pada segelintir pengusaha. Padahal UU di AS tetap keras dalam melarang entitas mana pun juga (termasuk lima terbesar yang dijuluki *The Big Five*) menguasai lebih dari 39% dari seluruh rumah tangga bertelevisi untuk mencegah integrasi horizontal. Kesan yang kurang tepat itu mungkin disebabkan oleh kekeliruan dalam memahami ciri perusahaan jaringan (TV network) AS seolah-olah sama padahal berbeda dengan di Indonesia. Beberapa stasiun di kota besar AS mempunyai jaringan stasiun afiliasi milik pihak lain di berbagai kota di seluruh AS; stasiun tersebut adalah pembeli lepas atau berlangganan dari bahan/acara siaran yang dibuat dan dipasok oleh jaringan. Jaringan di AS hanya memiliki sendiri jumlah stasiun yang sangat terbatas, tetapi mempunyai afiliasi dengan banyak stasiun milik entitas lain untuk memasok sebahagian bahan siaran. Hal serupa terjadi dengan stasiun dan jaringan berbayar kita yang berlangganan atau membeli bahan acara dari jaringan AS. Sementara itu, jaringan di Indonesia menguasai semua: baik stasiun “produksi” di pusat jaringan, stasiun lokal di semua tempat, konglomerasi dengan stasiun yang dikuasai pemilik yang sama, korps wartawan, mau pun pengumpulan pemasukan iklan yang sesungguhnya adalah hasil dari seluruh stasiunnya di seluruh Indonesia.

Secara ringkas, dari hakikat sejarah konstitusional mengenai kemerdekaan sebagai hak bangsa keseluruhannya, dengan

sumber alam yang inti ini bagian dari hak umum tersebut, maka jelas bahwa spektrum itu merupakan hak bangsa yang harus dipergunakan bersama – dan sama sekali tidak boleh dikuasai apalagi melalui pemusatan, oleh perorangan, lembaga atau siapa pun juga. Semua perkembangan dan kecenderungan sejarah tersebut, menyimpulkan kearifan bahwa, pemusatan penguasaan kepemilikan sumber alam frekuensi pada orang atau lembaga mana, di manapun dan kapan pun, tidak boleh diperkenankan karena bertentangan dengan *asas kemerdekaan* itu sendiri secara hakiki.

Konsistensi Konstitusional

Segi konstitusional yang kedua yang kiranya perlu perhatian adalah soal penjenjangan atau hierarki perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan seharusnya tunduk (tidak bertentangan) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara ringkas ini berarti, bahwa ketentuan yang terendah seharusnya tunduk dan konsisten pada peraturan yang di atasnya, demikian seterusnya sampai ke pada sumber perundang-undangan tersebut. Suatu Peraturan Menteri (Permen) harus tunduk dan konsisten dengan makna dan tujuan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi akarnya, yang selanjutnya harus pula konsisten dengan Undang-Undang (UU) di atasnya, dan seterusnya, sehingga keseluruhan rangkaian itu tidak menyimpang dari UUD.

Sistem hierarki atau penjenjangan ini sangat perlu untuk menilai sesuatu penafsiran atau pun pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi; harus ada konsistensi agar tujuan undang-undang yang semula itu dapat tercapai dengan lurus. Aturan yang terendah biasanya

merupakan yang rumusan yang paling teknis, konkret dan secara rinci menjabarkan apa yang harus dilakukan agar pelaksana pada tingkat yang lebih rendah dapat melakukan secara tepat untuk keperluan yang spesifik itu. Disiplin ini harus dipegang dengan teguh dan runtut, karena makin tinggi jenjang penjelasan, maka ungkapan dan istilah yang dipakai pun semakin luas, mendasar, dan filosofis – sehingga mampu menjadi acuan bagi perangkat yang lebih rendah mengenai apa yang dimaksud dengan setiap konsep.

Dengan pengertian itu, maka acuan terhadap hierarkhi itu menjadi makin penting. Yang *pertama*, karena yang dipermasalahkan adalah persoalan tafsir atau makna, yang juga mengikuti hierarkhi makna. Penafsiran yang teknis, yang lebih sederhana harus konsisten mengikuti tafsir yang di atasnya. Yang *kedua*, adalah bahwa permasalahan tafsir itu terkait erat dengan spektrum frekuensi yang juga menduduki tempat tertinggi dalam hierarkhi sumber alam. Pengertian tentang posisinya itu harus tepat tafsir, artinya makna spektrum yang paling pokok menentukan pula makna dari bagian-bagiannya yang lebih rendah. Demikian juga sebaliknya, makna dari bagiannya haruslah konsisten menjadi bagian dari spektrum frekuensi yang lebih luas itu.

Sebagai sumber dari sumber alam, spektrum frekuensi tentu harus dialokasikan dengan berhati-hati untuk kepentingan orang banyak, pada tingkatan yang layak, dan tidak untuk dihambur-hamburkan. Makna penting dari posisi ini dengan sendirinya menentukan pula letak hierarkinya, ketika hendak dinilai urutannya dalam posisi perundang-undangan. Dalam posisi sebagai sumber dari sumber itu, maka makna dan cakupan spektrum harus lebih tinggi dari bagiannya. Artinya

ia dijadikan acuan untuk menjelaskan salah satu bagiannya, misalnya spektrum frekuensi untuk penyiaran televisi.

Tetapi hal seperti itu ternyata tidak dapat menjelaskan alokasi frekuensi yang terjadi, karena tidak dijalankan secara konsisten. Dalam argumentasi mengenai penafsiran UU 32 tentang Penyiaran. Pelaksana pemerintah rupanya tidak dapat membedakan mana sumber alam yang menduduki jenjang teratas vs. terbawah. Tetapi rupanya hanya mengacu pada kutipan konsiderans Undang-Undang itu tanpa penjelasan bagaimana konsep itu menjadi diterjemahkan dalam alokasi perizinan. Di samping itu membuat kerancuan ketika memakai sejumlah rujukan yang mengacu kepada konsep perundangan lain, misalnya sebagai berikut:

<u><i>Pokok argumentasi</i></u>	<u><i>Masalah hierarki/substansi</i></u>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pemusatan kepemilikan bukan praktek yang bersifat monopolistis menurut UU Nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat 	<p>Mengacu kepada UU dengan hierarki yg lebih rendah. Monopoli lebih bersifat tenis dalam hubungan usaha, berbeda dari pemberian hak memakai sumber alam yang mengacu ke Pembukaan UUD</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ UU Pasal 18 tentang pemusatan kepemilikan, baik di satu wilayah siaran mau pun di beberapa wilayah siaran, dibatasi 	<p>Tidak ada perumusan tentang apa makna dan jenis pembatasan. Tindakan “pembatasan” tidak dilaksanakan tetapi diklaim sudah, tujuan mencegah pemusatan kepemilikan tidak tercapai.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Penjelasan arti “pembatasan” 	<p>Dinyatakan “sudah jelas” tetapi cara</p>

	pembatasan tidak diketahui dan tujuannya tidak tercapai
■ Pasal 34 dilarang dipindah-tangankan ke pihak lain	Larangan tidak diberikan; pindah-tangan tetap terjadi. Tidak ada tindakan pembatalan

Seharusnya acuan itu merujuk ke jenjang yang lebih tinggi dari pasal UUD yang sudah “jelas”, yaitu ke Pembukaan UUD – yang merupakan sumber tertinggi dalam sistem konstitusi kita. Pembukaan inilah yang dinamakan “ruh”, spirit dari UUD sehingga dalam proses amandemen UUD ada kesepakatan, bahwa Pembukaan tidak boleh diganti.

Pandangan tentang Pembukaan UUD sebagai acuan tertinggi itu dipakai sebagai pegangan dalam menguji keabsahan penafsiran perundang-undangan, sebagai dikemukakan dalam *keynote speech* “Sarasehan Nasional Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”. Secara ringkas, disebutkan, bahwa “ukuran standar yang sering dijadikan batu uji dalam *judicial review* meliputi, *pertama*, untuk *judicial review* oleh MK, batu uji nya adalah UUD 1945, di mana dalamnya termuat Pancasila, dan pasal-pasal UUD 1945”.

Selanjutnya dinyatakan pula, bahwa: “Hakim Konstitusi Harjono mengatakan, batu uji materi konstitusionalitas UU bukan hanya pasal-pasal UUD 1945 tetapi juga Pembukaan UUD 1945. Meskipun sampai sekarang belum ada yang mengajukan permohonan uji materi UU dengan batu uji Pembukaan UUD 1945 tetapi pendapat itu benar adanya. Hal ini dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan batu uji dalam *judicial review* karena Pancasila ada di dalam Pembukaan UUD.”

Ini sejalan dengan penggunaan *Declaration of Independence* -- yang dahulu sering disebut oleh Bung Karno sebagai model dari bagian Pembukaan UUD -- sebagai sebagai batu uji penafsiran UU di AS . Deklarasi Kemerdekaan AS itu diumumkan tahun 1776 dan konstitusi baru dirumuskan 11 tahun kemudian, namun Konstitusi mencantumkan tanggal yang sama dengan *declaration* itu. Kendati berbeda 11 tahun, penafsiran UUD AS selalu mengacu pada deklarasi itu:

“The constitution is the body and letter of which the Declaration of Independence is the thought and spirit; it is always safe to read the letter of the Constitution in the spirit of the Declaration of Independence”

(Keputusan Supreme Court, yang pada hakekatnya berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi AS, 1897)

Oleh karena itu, maka dalam melakukan pengujian terhadap interpretasi dan makna dari UU dan Konstitusi di sana, Supreme Court AS selalu mengacu kepada *Declaration of Independence*.

Dengan penjelasan Prof. Mahfud dan Hakim Harjono itu, maka sebenarnya sejak semula *judicial review* perkara ini juga dapat diajukan dengan batu uji Pembukaan UUD 1945-- walau pun tidak dilakukan begitu. Lebih dari itu, maka sebenarnya bukan hanya Pancasila, tetapi seluruh Pembukaan UUD 1945 itu dapat bahkan tepat, untuk dijadikan sebagai batu uji. Dengan kata lain, untuk keperluan penafsiran UUD 1945, maka sebenarnya seluruh bagian dari Alinea 4, yaitu baik Pancasila mau pun ketentuan lain pada awal alinea tersebut, sesungguhnya dapat dijadikan batu uji.

Menurut hemat kami, penggunaan Pancasila dalam Pembukaan UUD terutama tertuju untuk menguji konsistensi dengan dasar-dasar negara yang paling hakiki. Tetapi bagian awal dari Alinea 4 terutama dapat dipertimbangkan untuk menguji perilaku pelaksana pemerintahan dalam menindaklanjuti, termasuk menafsirkan UUD 1945 serta turunannya. Kalimat panjang pada awal alinea 4 tersebut. mencantumkan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara... (dst.)

Kalimat tersebut menjelaskan secara spesifik mengapa pemerintahan negara (bukan khusus negara) yang harus dibentuk dengan tugas atau fungsi seperti apa, dan dengan rambu-rambu apa yang membatasinya. Tujuan alinea itu bukan hanya hendak menyatakan perlunya membentuk suatu pemerintahan dari negara yang baru pada waktu itu, tetapi juga tugas dan tujuan strategis apa yang perlu diutamakan terus – yang menurut visi para pendiri negara akan selalu penting, dituangkan ke dalam rumusan yang sangat dalam artinya. (Di antaranya kewajiban yang sampai sekarang belum sepenuhnya terungkap maknanya, seperti mencerdaskan *kehidupan* bangsa)

Dalam konteks sumber alam spektrum dan bidang, awal ayat ini sebenarnya memberi kewajiban kepada para

pelaksana pemerintah itu untuk melaksanakan sejumlah keharusan dengan tafsir yang tepat:

- o Melindungi segenap bangsa (a.l. agar semua dapat mempergunakan spektrum)
- o Seluruh tumpah darah (termasuk sumber alam khusus yang strategis ini yang bukan untuk asal dibagi-bagi kepada pelaku industri)
- o memajukan kesejahteraan umum (bukan kalangan terbatas, seperti pelaku industri)
- o untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (bukan pencerdasan formalitas agar dia mampu menonton dan terpesona oleh siaran angan-angan tetapi pencerdasan kehidupannya agar menjadi bijaksana dan mampu meningkatkan derajat dan tingkat sosial-ekonominya), dst.

Kalau dia tidak melakukannya (apa lagi tidak memahaminya, maka pelaksana tersebut telah melanggar sumpah jabatannya, yaitu untuk “memegang teguh UUD 1945”)

Menurut hemat kami, pelaksana pemerintahan yang bertanggung jawab mengenai pemanfaatan sumber alam seperti spektrum, harus melaksanakan pembatasan alokasi spektrum tersebut. secara lebih spesifik dan konkret lagi, dengan memakai beberapa ukuran, seperti dalam hal jumlah frekuensi, di daerah mana, diberikan untuk keperluan konten apa, misalnya: apakah betul pencerdasan kehidupan. Namun hal seperti ini tidak dilakukan, dan kalimat tugas yang terdapat dalam Pembukaan tersebut., hanya dipakai sekadar syarat verbal yang wajib dicantumkan saja.

Perspektif Teknologi dan Komunikasi

Penggunaan sumber alam frekuensi, atau lebih tepat penyalahgunaannya, dengan melakukan alokasi yang mendorong konsentrasi kepemilikan, menjadi penting dan strategis bagi seluruh bangsa, karena hal itu dilakukan untuk keperluan komunikasi. Alokasi yang salah itu menyebabkan seluruh perangkat media komunikasi penyiaran menjadi timpang, tidak lagi mampu menunjang komunikasi antara semua bagian bangsa ini dengan lancar dan seimbang.

Kesalahan alokasi pemakaian spektrum ini digugat (antara lain oleh para Pemohon), karena membawa dampak yang sangat luas dalam struktur komunikasi.

Konsentrasi dari pemilik kapital kuat dalam industri komunikasi ini pada mulanya memang mengesankan manfaat yang besar bagi masyarakat, seperti acara hiburan yang makin mewah, sepakbola global yang makin padat, tontonan yang makin menarik, dan sebagainya. Tetapi lama kelamaan, pemusatan kepemilikan tersebut juga mendiktekan pola (*template*) komunikasi sosial dan budaya yang tidak lagi kondusif untuk membangun komunikasi kebangsaan yang sehat. Bentuk dan pola pertunjukan dan penyiaran makin seragam, dan makin membosankan atau tidak lagi mencerahkan kreativitas bangsa, namun makin mengikat orang yang tidak berdaya sehingga terpaksa pada kursi tetapnya di depan layar kaca.

Dengan demikian, masalah konsentrasi kepemilikan TV bukan hanya persoalan kesalahan pelaksana birokrasi dalam mengalokasikan spektrum frekuensi, tetapi jauh lebih besar – makin menggurita dan meluas – ke berbagai bidang dan aspek. Dari yang langsung terkait TV (selera hiburan, iklan) ke budaya populer (selera yang makin mahal tetapi makin rendah), dan seterusnya. Upaya pencerdasan bangsa

akan lepas dari “kehidupan”; bukan lagi pencerdasan kehidupan bangsa tetapi pencerdasan formal yang tidak akan dapat menghidupi bangsa ini secara utuh.

Perlu pula kiranya diingat, bahwa penghentian praktek konsentrasi akan merupakan langkah yang sangat penting. Namun tidak akan langsung menyelesaikan masalah, andaikata pelaksana kebijakan dan birokrasi hanya mengambil langkah formil, tetapi membiarkan gejalanya merajalela di balik penamaan yang lain, misalnya penggabungan usaha, pertukaran saham, dan sebagainya. Kepemilikan formal dapat saja disebar secara merata ke mana-mana, tetapi yang paling menentukan adalah saham atau kedudukan pengendali. Apa lagi kalau seperti dewasa ini, ada pemegang saham seperti itu, yang sekaligus memegang kedudukan pengendali pula di berbagai lembaga penyiaran lainnya.

Kecuali itu, perlu diingat bahwa pencerdasan kehidupan penyiaran mempunyai beberapa ciri atau perilaku khas yang menimbulkan konstelasi yang sekarang (sampai dijuluki “teori”) sehingga langkah yang tidak lengkap, konsisten dan berkelanjutan, tidak akan dapat menuntaskan masalah:

- (a) Kelangkaan atau kekurangan (*scarcity*) spektrum. Meskipun Indonesia luas, dan dapat di petak-petakkan dalam begitu banyak “daerah siaran”, jumlah sumber alam tidak akan bertambah atau berlebih. Oleh karena itu, teori kelangkaan (*scarcity theory*) sampai menyimpulkan, bahwa hanya sejumlah kecil orang yang bisa dipilih untuk mendapat jatah spektrum. Mereka yang beruntung dapat memakainya, tidak boleh menganggap spektrum sebagai hak milik, tetapi

hanya menjadi “*trustee*” yang bertanggung jawab kepada publik;

- (b) Kehadiran paksa (*pervasive presence theory*). Penyiaran tersedia dan menjangkau semua orang, sehingga sekali pesawat TV dihidupkan maka rumahtangga akan diserbu oleh pesan ofensif tanpa peringatan dini. Rumah sendiri sudah bukan lagi tempat berlindung, sehingga seharusnya negara melindungi rakyat dalam hal ini, (Meskipun ini teori asing, namun sesuai dengan Alinea 4 UUD 1945)
- (c) Teori pembingkaihan dan rekayasa agenda publik (*framing, agenda setting*). Kecenderungan media massa untuk kompromikan profesionalisme. Banyak studi komunikasi yang menunjukkan mudahnya terjadi manipulasi informasi, agenda setting (mempengaruhi prioritas hidup dan sikap khalayak/*audience*, dalam politik, ekonomi, dan sebagainya.) mau pun kecenderungan pembingkaihan (*framing*). Kecenderungan ini akan makin berkembang, jika pemilik atau investor media mempunyai kepentingan lain dalam rangka usaha, kepentingan poliitik, dan sebagainya, sebagai telah dibuktikan oleh berbagai penelitian.
- (d) Hilangnya kesempatan komunikasi bagi masyarakat setempat yang sebenarnya jadi pemilik dari frekuensi setempat (kesempatan bersuara, kesempatan usaha, memantau perkembangan lingkungan sendiri, Iklan daerah, pengembangan kemampuan kesenian, siaran setempat, diskusi untuk persoalan lokal)
- (e) Perbenturan kepentingan. Seperti juga pada semua bidang yang membuka kesempatan untuk membangun

kekuasaan dan kekuatan, begitu pula dengan media siaran. Kepemilikan media dapat menimbulkan bermacam perbenturan kepentingan, misalnya antara fungsi ideal komunikasi dengan peluang yang dibukakannya untuk membangun kekuasaan atau memanipulasi pengetahuan orang banyak. Perbenturan kepentingan dari segi usaha, antara penyampaian informasi yang seimbang dan etis dengan kepentingan lain. Contoh konkret mengenai konflik antara kepentingan pemilik sebagai pemegang amanah spektrum dengan kepentingan dirinya sebagai pengusaha dan investor sudah disampaikan secara gamblang oleh seorang saksi dalam perkara ini. Bahkan peliputan sidang Mahkamah Konstitusi sebulan kemudian, yang merupakan kepentingan orang banyak dan sudah mempunyai prosedur pemberitaan yang profesional, ternyata dilakukan secara sangat tidak berimbang dan tidak lengkap oleh stasiun lain yang berada di bawah pemilik yang sama. Ini menunjukkan, bahwa kecenderungan pengusaha yang memperoleh pemusatan kekuasaan sumber alam spektrum untuk menyalahgunakannya masih tetap ada dan tidak akan berubah.

Apabila penyalahgunaan alokasi spektrum TV tidak dibenahi dan pemegang alokasinya dapat tetap menguasai sumber alam yang sama tersebut. (bahkan dengan potensi yang berlipat ganda bila telah berpindah menjadi digital), maka konsentrasi kekuasaan akan jauh lebih besar lagi. Apa lagi jika pengaturan oleh Pemerintah tetap dilaksanakan dengan cara dan kepatuhan yang tidak konsisten dengan Undang-Undang Dasar seperti sekarang ini.

Bahkan, melihat arah kebijakan untuk tetap mempertahankan penafsiran yang sekarang, maka ada potensi bahwa pemegang alokasi lama tersebut akan dapat beralih menjadi penguasa penggunaan baru spektrum masa depan, yang juga mencakup penggunaan untuk media baru yang bukan TV. Oleh karena itu, untuk menghadapi masa depan tersebut secara lebih konsisten, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan pelaksanaannya harus ditegakkan kembali dengan penafsiran yang benar – dengan merujuk kepada UUD 1945.

i. Paulus Widiyanto

Paulus Widiyanto merupakan ahli yang diajukan oleh Pemohon sebagai Ahli dalam perkara *a quo* untuk didengar keterangannya dihadapan persidangan. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pansus RUU Penyiaran DPR Periode 1999-2004 yang terlibat dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU Penyiaran pada saat itu, ahli menerangkan beberapa hal yang diketahuinya sebagai berikut:

Semangat kebebasan, reformasi, desentralisasi, kemajemukan, keberagaman, kebhinekaan, otonomi daerah, persatuan dan kesatuan nasional menjiwai dan mengiringi proses pembahasan Undang-undang Penyiaran, yang merupakan *hak inisiatif* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 1999-2004, yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 1999, sebagai hasil Pemilihan Umum 1999 yang multipartai dan demokratis. Lanskap politik Indonesia telah berubah dari sistem politik yang terbatas dan terkendali selama 3 dekade menjadi sistem politik yang demokratis dan bebas. Parlemen Indonesia sejak 1999

memiliki anggota-anggota dari berbagai partai politik, yang mengelompok dalam 9 Fraksi.

Semua fraksi DPR-RI sepakat bahwa arah penyiaran nasional yang digariskan dalam UU Penyiaran yang baru antara lain untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran; negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.

Secara faktual historis draft atau Rancangan Undang-Undang Penyiaran adalah RUU yang tersisa dari beberapa RUU bidang media dan komunikasi yang dibahas oleh DPR-periode 1997-1999. Paket RUU yang disampaikan Pemerintah Kabinet Reformasi Pembangunan kepada DPR tertanggal 7 Juli 1999 berupa satu paket terdiri dari 3 (tiga) rancangan undang-undang, yaitu RUU tentang Pers, RUU tentang Penyiaran, dan RUU tentang Perfilman.

Melalui pembahasan yang relatif cepat DPR-RI periode 1997-1999 bersama Pemerintah berhasil merampungkan beberapa Undang-Undang, namun juga menyisakan beberapa RUU karena perubahan politik nasional. Undang-undang yang berhasil dirampungkan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang lebih berisikan regulasi aspek-aspek teknis telekomunikasi (*technical regulation*), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang titik beratnya adalah kemerdekaan pers dan swa-regulasi (*self-regulation*). Di dalam kedua UU tersebut persoalan

penyiaran juga disinggung secara terbatas dalam beberapa pasalnya.

Karena itulah RUU Penyiaran yang mencakupi substansi yang lebih banyak dibandingkan dengan UU Pers dan UU Telekomunikasi, dibahas oleh DPR dan Pemerintah lebih lama waktunya, ketat dan kontroversial, terutama karena UU Penyiaran menyangkut benturan dan tarik-menarik berbagai kepentingan – kepentingan negara, kepentingan industri dan kepentingan publik. Karena menggunakan infrastruktur publik yaitu Spektrum frekuensi radio yang bersifat terbatas dan daya pengaruhnya yang sangat kuat kepada masyarakat, maka penyiaran pada diri dan sifatnya memang memerlukan pengaturan yang sangat rigid atau ketat (*highly regulated*).

RUU Penyiaran yang diusulkan, disiapkan, disusun, dan dibahas oleh Pansus DPR sejak tahun 2000 berlangsung dalam waktu yang relatif lebih lama karena juga ada faktor eksternal, yaitu suasana pemerintahan nasional era 1999-2004 juga tidak stabil. Pemerintahan era Presiden Abdurrahman Wahid sering mengganti menteri-menteri kabinet, bahkan Departemen Penerangan dibubarkan, sehingga masalah penyiaran menjadi terabaikan dan menyulitkan pembahasan rancangan Undang-Undang. Pada Selasa, 8 Mei 2011 barulah Departemen Perhubungan (Agum Gumelar) dan Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia (Baharudin Lopa) sebagai wakil pemerintah menyampaikan tanggapan dan usulan pemerintah dalam bentuk DIM-Daftar Inventarisasi Masalah terhadap RUU Penyiaran inisiatif DPR.

Pembahasan RUU Penyiaran terhenti beberapa bulan karena Pemerintahan Abdurrahman Wahid jatuh pada

Agustus 2001, selanjutnya digantikan oleh Pemerintahan Megawati yang membentuk Kabinet Gotong Royong dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Kementerian Kominfo (Syamsul Mu'arif), Departemen Kehakiman dan HAM, serta Departemen Perhubungan, sesuai Ampres (Amanat Presiden), diberi tugas sebagai wakil Pemerintah untuk membahas RUU Penyiaran.

Sesungguhnya Pemerintah yang baru belum merasa puas dengan DIM-DIM yang diusulkan oleh Departemen Perhubungan sebelumnya. Namun sesuai kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah, Pansus tetap bersikap untuk terus membahas RUU Penyiaran Inisiatif DPR, dan Pemerintah dapat mengubah, membatalkan, atau menambah substansi-substansi baru selama proses pembahasan Undang-Undang berlangsung. fraksi-fraksi dpr juga dapat mengajukan masukan-masukan baru ke dalam RUU karena banyak masalah di seputar penyiaran yang berkembang tanpa penerapan regulasi selama periode bubarnya Departemen Penerangan pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Sebagai catatan penting untuk lebih memahami kerumitan dan kompleksitas persoalan pada saat berlangsungnya pembahasan RUU Penyiaran usul inisiatif DPR, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran menetapkan bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. UU Penyiaran ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal – misalnya pemberian Izin Prinsip dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada Lembaga Penyiaran Swasta - karena Departemen Penerangan bubar sehingga dunia penyiaran dan lembaga penyiaran di Indonesia saat itu berlangsung tanpa

pengendalian dan pengawasan dari regulator penyiaran yaitu Pemerintah dengan berbagai macam implikasinya.

Lahirnya Izin Baru 5 Televisi Swasta Tahun 1999

Pertanggungjawaban pemerintahan Presiden BJ Habibie ditolak oleh Sidang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), dan selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 1999 Abdurrahman Wahid dan Megawati dipilih oleh MPR melalui pemungutan suara menjadi Presiden dan Wakil presiden untuk menjalankan pemerintahan yang baru. Namun justru selama periode waktu berlangsungnya Sidang MPR, 1-25 Oktober 1999, Kabinet Reformasi Pembangunan pemerintahan Presiden BJ Habibie tetap membuat keputusan-keputusan penting terkait proses Seleksi Permohonan Izin Pendirian Televisi Swasta (LPTS) yang telah dimulai sejak 24 Agustus 1999.

Secara kronologis penetapan pendirian 5 televisi swasta yang baru adalah sebagai berikut:

Menteri Penerangan Kabinet Reformasi Pembangunan, M. Yunus, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 286/SK/Menpen/1999, tertanggal 12 Oktober 1999, tentang penetapan hasil seleksi Permohonan izin pendirian televisi swasta. Diktum pertama menetapkan 5 (lima) perusahaan yang layak untuk diberikan Izin Prinsip Pendirian Lembaga Penyelenggara Televisi Swasta (LPTS), yaitu (secara berurutan): 1. PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS-TV); 2. PT. Duta Visual Nusantara (DVN-TV); 3. PT. Global Informasi Bermutu/liftihar (GLOBAL-TV); 4. PT. Pasaraya Mediakarya (PR-TV); 5. PT. Media Televisi Indonesia (METRO-TV). Diktum kedua SK Menpen tersebut memutuskan agar perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud diktum pertama wajib segera menyelesaikan

proses perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memberikan Izin Prinsip Pendirian LPTS kepada 5 (lima) perusahaan tersebut, SK Menteri Penerangan ini juga menetapkan 9 (sembilan) perusahaan sebagai *cadangan* untuk diberikan Izin Prinsip pendirian LPTS. Kesembilan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. PT. MBM Telesindo Prima Lestari (MBM-TV); 2. PT. Dian Gema Mitra Guna (Mitra-TV); 3. PT. Jawa Media Televisi Mandiri (JM-TV); 4. PT. Paramita Sadana Adiwarna Televisi (Adiwarna-TV); 5. PT. Cakrawala Tiara Kencana (Cakrawala-TV); 6. PT. Tifar Televisi 5 (TTV-5); 7. PT. Nuansa Lintas Nusantara (NLN-TV); 8. PT. Visi Muda Nusantara (VM-TV). 9. Televisi Muhammadiyah (TVM). Perusahaan-perusahaan ini dapat segera memproses perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah frekuensi (saluran) tersedia untuk siarannya.

Terdapat 2 (dua) hal utama sebagai pertimbangan penting dalam konsideran SK Menteri Penerangan ini. Pertama adalah ketetapan bahwa *LPTS berkedudukan di Ibu Kota Negara dan sesuai dengan saluran (frekuensi) yang tersedia, jumlahnya tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) buah*, termasuk 5 (lima) buah LPTS yang sudah beroperasi. Kedua adalah *banyaknya permohonan masyarakat untuk mendirikan stasiun televisi swasta sedangkan saluran (frekuensi) yang tersedia jumlahnya terbatas*, maka agar diperoleh calon penyelenggara penyiaran televisi yang paling memenuhi persyaratan telah dilakukan seleksi permohonan oleh Tim Penyeleksi Permohonan Izin Pendirian Televisi Swasta.

Kelima pemohon televisi swasta baru memiliki alamat dan pimpinan umum/direktur utama yang jelas dan pasti. PT. Televisi Transformasi Indonesia (Trans-TV) beralamat kantor di gedung Bank Danamon lantai 32, jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, dipimpin Drs. Ishadi SK, MSc; PT. Duta Visual Nusantara beralamat kantor jalan Salemba Tengah No. 5, Jakarta Pusat dipimpin H. Sukoyo; PT. Global Informasi Bermutu (Global-TV) dipimpin M. Nasir Tamara Tamini; PT. Pasaraya Mediakarya (PR-TV) beralamat dkantor di Jalan Iskandarsyah II Kebayoran Baru, Jakarta dipimpin Usman Ja'far; PT. Media Televisi Indonesia (Metro-TV) beralamat di Kompleks Delta Kedoya dipimpin Surya Paloh.

Sehari setelah penetapan SK Menteri Penerangan Nomor 286/1999, Dirjen Radio, Televisi memberitahukan agar masing-masing perusahaan melengkapi persyaratan yaitu menyampaikan bank-garansi (asli) dari bank pemerintah/lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Uang ini diserahkan langsung ke sekretaris Ditjen RTF, Departemen Penerangan adalah sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan stasiun penyiaran televisi yang berlaku untuk masa 2 tahun.

Bersamaan dengan hari pelantikan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati, 25 Oktober 1999, pada saat itu juga Sekjen Departemen Penerangan (IGK Manila) atas nama Menteri Penerangan Kabinet Reformasi Pembangunan menetapkan untuk memberikan Izin Prinsip Pendirian Lembaga Penyiaran Televisi Swasta kepada 5 perusahaan baru. Secara berurutan ke lima LPTS itu dan nomor keputusan Menteri Penerangan adalah sebagai berikut: 1. DVN-TV (PT. Duta Visual Nusantara/Nomor 797-

1999), 2. Trans-TV/PT. Televisi Transformasi Indonesia/ Nomor 798-1999), 3. PR-TV (PT. Pasaraya Mediakarya/ Nomor 799-1999), 4. Metro-TV (PT. Media Televisi Indonesia/ Nomor 800/1999), dan 5. Global-TV (PT. Global Informasi Bermutu Nomor. 801/1999). Tentang nama sebutan stasiun dan nama perusahaannya kemudian ada perubahan, yaitu PT. Duta Visual Nusantara-TV menjadi PT. Duta Visual Nusantara Televisi Tujuh/TV-7, dan PT. Pasaraya Mediakarya/PR-TV menjadi PT Lativi Mediakarya/Lativi.

Kelima LPTS tersebut berdomisili di Jakarta, namun jangkauan siarannya bersifat nasional, dengan ketentuan, penetapan izin penggunaan saluran (frekuensi) untuk jangkauan wilayah Jabotabek hanya bersifat sementara dan kepastian saluran yang dapat digunakan akan ditentukan setelah dilakukan survey lapangan.

Diktum kedua Izin Prinsip LPTS tersebut menyebutkan keharusan menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana studio penyiaran dan stasiun pemancar di Jakarta untuk menjangkau wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) serta mulai melaksanakan siarannya dalam waktu 2 (dua) tahun setelah terbitnya izin Prinsip.

Sedangkan diktum ketiga menetapkan keharusan untuk menyelesaikan pembangunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) stasiun pemancar relay di 3 Ibukota Provinsi (1 stasiun di wilayah Barat, 1 stasiun di wilayah Tengah dan 1 stasiun di wilayah Timur Indonesia) dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah diterbitkan Izin Prinsip.

Selain persoalan teknis penyiaran tersebut, SK Menteri Penerangan menetapkan hal penting terkait dengan

perizinan baru kepada 5 LPTS, seperti termaktub dalam diktum ke-9, yaitu **“Izin Prinsip ini dilarang dipindah tangankan atau dilimpahkan pelaksanaannya kepada pihak lain.”** Ketentuan ini ditegaskan kembali untuk merujuk pasal 17 ayat (5) UU Nomor 24/1997, yang menyebutkan “Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan” dan penjelasannya berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah izin penyelenggaraan penyiaran diperjualbelikan yang dapat mengakibatkan lembaga penyelenggara penyiaran berada di bawah penguasaan perseorangan atau badan hukum tertentu. Larangan dalam ayat ini juga mencakup larangan penyelenggaraan penyiaran oleh pihak yang bukan pemegang izin penyelenggaraan penyiaran, atau sebagian atau seluruh saham lembaga penyiaran dipindah-tangankan kepada pihak lain.”

Selanjutnya diktum ke-10 menentukan, bahwa Izin Prinsip berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan. **Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun perusahaan tidak melaksanakan dan menyelesaikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Izin Prinsip batal dengan sendirinya.**

Izin Prinsip kepada 5 LPTS dikeluarkan pada 25 Oktober 1999, yang berlaku selama 2 tahun, artinya sampai pada 25 Oktober 2001. Izin Prinsip kepada 5 (lima) LPTS juga ditandatangani oleh masing-masing Direktur Utama Perusahaan-persahaan dengan pernyataan “Setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Izin Prinsip ini.”

Kami berpendapat, bahwa Penetapan Hasil Seleksi dan Penetapan Izin Prinsip kepada 5 (lima) LPTS baru yang

dikeluarkan oleh Departemen Penerangan pada masa transisi dari pemerintahan Presiden BJ Habibie ke pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid **sangat bermasalah dan cacat** karena Kabinet Reformasi Pembangunan sesungguhnya sudah demisioner sehingga pemerintah tidak boleh mengeluarkan keputusan strategis berupa penerbitan perizinan, yaitu Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran, sebagai hak yang diberikan negara kepada perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan penyiaran yang menggunakan saluran-saluran frekuensi milik negara.

Selama 2 tahun dalam rentang waktu 25 Oktober 1999 – 25 Oktober 2001 masa berlakunya Izin Prinsip, dan sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 1997 tentang Penyiaran yang masih tetap berlaku, ke-5 LPTS harus memberikan laporan setiap 6 bulan kepada Menteri Penerangan cq. Direktur Jenderal RTF-Radio, Televisi dan Film mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan pendirian Lembaga Penyiaran Televisi Swasta. Namun pada saat berlakunya Izin Prinsip sampai 25 Oktober 2001 Dirjen RTF tidak ada pejabat definitifnya, juga tidak ada Menteri Penerangan (sebagai pemberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan UU Nomor 24/1997 tentang Penyiaran yang masih berlaku sah), karena Departemen Penerangan dilikuidasi Pemerintah Abdurrahman Wahid, sehingga tidak mungkin dilakukan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan perusahaan sebagai persyaratan pendirian LPTS.

Jika ke-5 LPTS tersebut memenuhi persyaratan kelayakan teknis operasional dan kelayakan usaha penyiaran, maka pemerintah harus mengeluarkan Izin tetap penyelenggaraan penyiaran. Namun faktanya **Menteri Penerangan tidak**

pernah mengeluarkan IPP kepada 5 LPTS tersebut, dan juga tidak memberikan kesempatan kepada salah satu dari 9 perusahaan pemohon cadangan untuk mengisi salah satu dari ke-5 LPTS yang mungkin dinilai gagal dalam uji coba kelayakan siaran dan kegiatan perusahaan.

Kami berpendapat bahwa sepatutnya Izin prinsip ke-5 LPTS tersebut BATAL dengan sendirinya, karena permohonan mereka untuk mendirikan televisi swasta yang baru tidak dapat diproses lebih lanjut secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah, UU Nomor 24/1997.

Komisi 1 yang dalam periode-periode sebelumnya selalu bermitra kerja dengan Departemen Penerangan, selama masa persidangan 1999-2001 DPR-RI tidak pernah melakukan Rapat Kerja dengan Departemen Penerangan sebagai wakil pemerintah, untuk membicarakan masalah penyiaran nasional yang sangat bermasalah akibat krisis ekonomi nasional pada tahun 1998-99. Adanya masalah pemindahtanganan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan masalah lainnya tak dapat dibahas dalam Raker dengan Pemerintah, namun menjadi bahan pembicaraan dalam rangka penyiapan dan penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Penyiaran oleh kalangan anggota Komisi 1 DPR-RI. Ketiadaan institusi pemerintah yang definitif untuk melaksanakan UU Penyiaran 1997 menjadi faktor pendorong percepatan penyiapan UU Penyiaran yang baru. (Komisi 1 pernah melakukan rapat dengar pendapat/RDP dengan BIKN-Badan Informasi Komunikasi Nasional yang tidak ada Kepala-nya, hanya diwakili Otorisator/administrasi keuangan IGK Manila).

Ketentuan Pasal 34 ayat (4) tentang "Izin Penyelenggaraan Penyiaran tidak boleh dipindahtangankan." Ketentuan tentang norma substansi "Izin Penyelenggaraan Penyiaran tidak boleh dipindahtangankan" diusulkan oleh DPR, dan Pemerintah yang baru memberikan tanggapan dan pendapatnya. Dalam Rapat Kerja ke-12 tertanggal 13 Juni 2002 Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) berpendapat dapat memahami substansi tersebut, namun wakil Pemerintah meminta penjelasan dari DPR tentang pemahaman atas PEMINDAHTANGANAN untuk disepakati. "Prinsipnya kami memahami, tidak bisa dong dari sini langsung dikasihkan kepada orang lain begitu saja, pemahaman itu secara substansial bisa kami terima, jelas mungkin harus ada kesepakatan dulu mengenai pemindahtanganan ini," kata Menteri Kominfo, Syamsul Muarif.

Sebagai Ketua Rapat dan Pimpinan Pansus, kami mempersilakan anggota-anggota DPR untuk memberikan penjelasan yang lebih bermakna atas permintaan Pemerintah.

Anggota Pansus DPR (Bambang Sadono SY) menyetujui usul pemerintah, dan menyatakan bahwa ketentuan itu mempunyai prinsip adanya jaminan keadilan bagi semua pihak, artinya, bagi mereka yang tidak mampu lagi mengelola izin frekuensi yang diberikan, maka ia tidak layak memindahkan sesuai kemauan sendiri. "Jadi yang *fair* adalah dikembalikan lagi pada KPI atau Pemerintah untuk kemudian diberikan kesempatan kepada pihak lain yang lebih mampu melalui uji awal yang dilakukan lagi, tidak bisa seperti sekarang dijualbeli dan sebagainya. Itu prinsip yang kita inginkan," kata Bambang Sadono. Antisipasi pemerintah ini cukup menarik dipertimbangkan dalam Rapat Kerja

Pansus agar tidak ada celah lagi untuk memainkan ketentuan itu, misalnya cara “di bawah tangan” dan sebagainya.

Anggota Pansus DPR yang lain (Djoko Susilo) memberikan sebuah contoh kasus yang terjadi pada saat itu, PT Global TV, sebagai tambahan makna substansi “pemindahtanganan”. Dia mempertanyakan ketidakjelasan bagaimana mungkin Nasir Tamara, yang diduga tidak mempunyai duit sepeser pun di kantong, mampu memperoleh izin frekuensi untuk mendirikan PT Global yang dirancang untuk menjadi TV Muslim. Dia mempertanyakan “kemurahan hati” Pemerintah pada waktu itu untuk memberikan izin kepada Nasir Tamara mendirikan TV Muslim pertama di Indonesia, namun dalam perkembangannya PT Global menjadi MTV-Musik Televisi. “Sama huruf M-nya, Muslim menjadi Musik,” kata Djoko Susilo.

Anggota Pansus ini juga mempertanyakan kasus tersebut kepada Pemerintah. Namun Departemen Perhubungan kelihatannya menerima saja kasus tersebut dan tidak melakukan tindakan apapun, padahal di daerah-daerah unit pelaksana teknis Pemerintah meng-uber-uber TV-TV lokal. Djoko Susilo membeberkan kasus itu sebagai bahan permenungan Pemerintah agar kasus semacam PT Global yang mencolok itu tidak terjadi lagi, mengingat masih adanya juga kasus-kasus lain.

Terkait kasus PT Global TV yang pada waktu itu mengubah format dari TV Muslim menjadi TV Musik, Anggota Pansus Bambang Sadono menyebut kasus yang sama, yaitu TV-7. Dia mempertanyakan siapa pemilik izin penyiaran yang kemudian menjualnya menjadi TV-7. Dari informasi

sementara yang diperolehnya, ternyata pemilik izin-nya adalah temannya Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang dulu. Informasi itu memang memerlukan klarifikasi.

Atas penjelasan anggota-anggota Pansus DPR, Pemerintah meminta agar Dirjen Postel, Departemen Perhubungan, sebagai anggota Interdepartemen, memberikan penjelasan kepada Rapat Kerja Pansus Penyiaran.

Dr. Djamhari, Dirjen Postel Departemen Perhubungan, menceritakan bagaimana 5 (lima) televisi baru tersebut memperoleh izin dari Departemen Penerangan (Deppen) melalui seleksi dengan metode *beauty-contest*. Dia juga menyampaikan adanya izin prinsip dan izin penyelenggaraan penyiaran. Deppen melanjutkan izin-izin itu kepada Direktorat Jenderal Postel untuk lebih mendetailkan disain penyiaran terutama masalah frekuensi, juga letak-letak stasiun pemancarnya secara teknis. "Kami melaksanakan permasalahan teknis itu. Memang di dalam peraturan yang berlaku, selama masih dalam izin prinsip, izin itu tidak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh dipindahtangankan," demikian penegasan Dr. Djamhari.

Lebih lanjut Dirjen Postel menjelaskan persoalan teknis dalam rangka pendirian stasiun penyiaran seperti pengetesan, uji layak operasi, serta evaluasi teknis penyiaran. Lembaga-lembaga penyiaran baru tersebut juga melaporkan perkembangan pendirian dan operasi lembaga penyiaran itu, termasuk TV Muslim, yang dipersoalkan anggota Pansus Penyiaran DPR Djoko Susilo. Laporan tertulis kepada Ditjen Postel memang menyebutkan namanya tetap TV Muslim, namun di dalam isi-nya sudah berubah menjadi TV Musik, atau di atas permukaan tetap TV Muslim namun di bawahnya sudah menjadi TV Musik, hal itu

di luar jangkauan kewenangan Departemen Perhubungan, yang oleh perundang-undangan hanya mengurus masalah teknis penyiaran. Selama masa Izin prinsip memang tidak boleh ada perubahan, karena perintah kepada lembaga penyiaran adalah membangun stasiun penyiaran, pengetesan saluran frekuensi yang diberikan, dan uji coba siaran.

Bila selama masa uji coba siaran selama 2 tahun lembaga penyiaran tersebut dinilai secara teknis layak untuk beroperasi, yaitu dalam hal penggunaan saluran frekuensi, maka Pemerintah memberikan izin penyelenggaraan penyiaran kepada perusahaan tersebut. Sejak saat memiliki Izin penyelenggaraan penyiaran maka lembaga penyiaran boleh dan bebas mencari partner melalui cara penjualan saham. Peralihan saham kemudian menjadi lebih besar dimiliki oleh partner baru, menurut Ditjen Postel ini, sudah berada di luar kemampuan Departemen Perhubungan.

Merasa belum cukup dengan penjelasan Pemerintah, Anggota Pansus Djoko Susilo membandingkan soal izin prinsip penyiaran dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebuah hotel yang mengatur soal rencana tata ruang. Apakah kepada pimpinan GlobalTV waktu itu, Nasir Tamara, dapat dikenakan sanksi atau ditindak karena mengubah IMB-nya penyiaran? Menurut Djamhari yang mewakili Pemerintah, hal itu di luar jangkauan wewenang Departemen Perhubungan.

Dari pembahasan masalah pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran, sebagai Ketua Rapat, kami memutuskan agar Tim Perumus (Timus) untuk merumuskan usulan-usulan dalam kalimat yang lebih baik. Semua pemikiran dan pendapat yang disampaikan para anggota

DPR dan pihak pemerintah menjadi masukan yang sangat berharga untuk merumuskan maksud dan isi yang terkandung dalam norma larangan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran.

Tim Perumus Pansus DPR bersama Pemerintah pada tanggal 30 Agustus 2002 menyepakati perumusannya, yang tertuang sebagai Pasal 21 draft RUU Penyiaran, dan setelah dilakukan sinkronisasi pasal itu diurutkan kembali menjadi Pasal 34 ayat 4 UU Penyiaran.

Pada akhirnya Pansus DPR-RI dan Pemerintah memutuskan ketentuan Pasal 34 ayat 4 berbunyi **“Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.”** Lebih lanjut penjelasannya berbunyi sebagai berikut *“Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.”*

Demikianlah pembahasan Pansus atas Pasal 34 ayat (4) dan pemikiran yang terkandung di dalamnya.

Pasal 18 ayat (1): tentang Pemusatan kepemilikan dan Penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta.

Pembahasan draft atau RUU Penyiaran dilakukan dengan berbagai cara termasuk mekanisme lobbi secara tertutup untuk mempercepat proses pembahasan, selain melalui Rapat Kerja Pansus secara terbuka. Ketentuan Pasal 18 ini termasuk dalam kelompok DIM-DIM yang dibahas melalui mekanisme lobi antara pimpinan Pansus, wakil-wakil dari semua Fraksi, dan pejabat-pejabat yang mewakili Pemerintah.

Semula sesuai dengan draft usulan DPR, (DIM 107, Pasal 16 ayat (1) ketentuan ini berbunyi sebagai berikut: “pemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta yang mengarah pada pemusatan di satu orang atau di satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran, maupun antar wilayah siaran, dilarang.”

Terkait dengan draft/RUU tentang Penyiaran Inisiatif DPR, di dalam Sidang Paripurna DPR-RI Mei 2001, Pemerintah (Departemen Perhubungan) menyampaikan pokok pemikiran, agar masalah pemilikan dan penguasaan penyelenggara penyiaran swasta yang mengarah pada pemusatan di satu orang atau di satu badan hukum, baik di satu wilayah layanan siaran maupun antar wilayah layanan siaran seyogyanya dilakukan pembatasan ketat, dengan pertimbangan guna menghindari dominasi pembentukan opini publik oleh satu orang atau satu lembaga.

Istilah “dilarang” diusulkan oleh Pemerintah untuk diganti menjadi “dibatasi” guna tetap memberikan kesempatan bagi berkembangnya industri penyiaran di Indonesia, namun tetap menjaga keseimbangan penyebaran informasi agar tidak terjadi monopoli oleh satu orang atau di satu badan hukum.

DIM Pemerintah pada Mei 2001 mengusulkan rumusan baru ketentuan itu sebagai berikut: *“Kepemilikan dan penguasaan penyelenggara penyiaran swasta yang mengarah pada pemusatan di satu orang atau di satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran, maupun antar wilayah siaran, dibatasi.”*

Ketentuan norma substansi “kepemilikan dan penguasaan penyelenggara penyiaran swasta” ini memang termasuk pasal yang menjadi pembahasan lobi, yang kemudian dibahas dalam tingkat Panitia Kerja, yang pada akhirnya

disepakati oleh DPR dan Pemerintah menjadi draft rumusan Undang-Undang Penyiaran. Pada pembahasan-pembahasan berikutnya, di tingkat Timus dan Raker, Pemerintah kemudian mengusulkan perubahan kata “penyelenggara” menjadi kata “lembaga” yang menjadi terminologi atau istilah baku dalam keseluruhan teks Undang-Undang Penyiaran.

Sedangkan mengenai soal pembatasan kepemilikan izin penyelenggaraan penyiaran yang sejenis pada wilayah layanan siaran yang sama dan wilayah siaran yang berbeda, Pemerintah (2001) mengusulkan tambahan 3 (tiga) ayat.

Penyelenggara Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibatasi sebagai berikut:

- a. Penyelenggara jasa penyiaran radio dilarang memiliki lebih dari dua izin penyelenggaraan penyiaran radio di wilayah layanan siaran yang sama;
- b. Penyelenggara jasa penyiaran televisi lokal dan jaringan dilarang memiliki lebih dari satu izin penyelenggaraan penyiaran televisi di wilayah layanan siaran yang sama.”

Jumlah kepemilikan penyelenggaraan jasa penyiaran radio swasta oleh satu orang atau satu perusahaan di seluruh Indonesia dibatasi sebagai berikut:

- a. Paling banyak 5 (lima) izin penyelenggaraan penyiaran radio AM/MW di lokasi yang wilayah layanannya berbeda.
- b. Paling banyak 10 (sepuluh) izin penyelenggaraan penyiaran radio FM di lokasi yang wilayah layanannya berbeda.

- c. Paling banyak 5 (lima) izin penyelenggaraan penyiaran radio AM dan radio FM di lokasi yang wilayah layanan siarannya berbeda.

Terkait dengan pembatasan kepemilikan penyelenggara jasa penyiaran televisi, Pemerintah mengusulkan rumusan pengertian “penyelenggara jaringan” adalah penyelenggaraan siaran lokal yang berafiliasi dengan beberapa penyelenggaraan siaran lokal yang lain. Usulan pembatasannya adalah sebagai berikut: “Pembatasan jumlah atas kepemilikan penyelenggaraan jaringan jasa penyiaran televisi swasta oleh satu orang atau satu perusahaan dengan Penyelenggara Penyiaran Televisi Swasta lokal di seluruh Indonesia, yang jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan masukan dari KPI.”

Karena disepakati bahwa masing-masing pihak, baik DPR maupun Pemerintah, boleh memperbaiki, membatalkan, atau pun menambah usulan baru, maka dalam pembahasan RUU Penyiaran ini Pemerintah (2002) kemudian membatalkan usulan cara-cara pembatasan kepemilikan penyelenggara penyiaran masuk ke dalam batang tubuh UU, sebaliknya mengusulkan agar ketentuan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Melalui pembahasan lewat lobi atas masalah pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran kemudian disepakati rumusan akhir (November 2002): “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.”

Namun berdasarkan *judicial review* 6 kelompok masyarakat, atas Perkara Nomor 005/PUU-1/2003, Mahkamah Konstitusi memutuskan, bahwa untuk bagian anak kalimat "...KPI bersama.." Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikianlah paparan kesaksian kami sebagai Inisiator, anggota dan Ketua Panitia Khusus pembahasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, berdasarkan apa yang kami lakukan, bicarakan, perdebatkan, rekam dan kami putuskan, sejak draft RUU ini diusulkan sebagai inisiatif beberapa anggota Komisi 1 DPR-RI 1999-2004 dan sampai kemudian Pansus DPR-RI bersama Pemerintah memutuskannya menjadi Undang-Undang Penyiaran, menggantikan dan mencabut UU Penyiaran sebelumnya.

Era berlakunya UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang melahirkan 5 (lima) lembaga penyelenggara televisi swasta yang baru tanpa ada Regulator yaitu Departemen/Menteri Penerangan yang melaksanakannya (karena Kabinet tidak membentuk Departemen Penerangan) telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi penting dan perlunya dibentuk sebuah Badan Independen Pengatur Penyiaran di luar departemen, yang kemudian UU Nomor 32/2002 menetapkan lahirnya Komisi Penyiaran Indonesia di tingkat Pusat dan Daerah.

Ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran tentang "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi" sesuai dengan pembahasan dalam rapat kerja Pansus, pasal tersebut harus dibaca dalam pengertian

tidak boleh terjadi pemusatan kepemilikan oleh satu orang atau pada satu badan hukum tertentu demi menjaga keseimbangan penyebaran informasi dengan tetap memberikan kesempatan bagi berkembangnya industri penyiaran di Indonesia.

Ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran tentang larangan “pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain” dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua perusahaan pemohon penyiaran untuk berusaha di bidang penyiaran, melalui mekanisme yang bersih, terbuka dan transparan, serta bebas dari campur tangan kepentingan kekuatan sosial, ekonomi dan politik. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan berbagai izin penyelenggaraan penyiaran pada satu orang atau badan usaha, melalui mekanisme pengambilalihan saham-saham perusahaan penyiaran yang lain, apalagi di dalam IPP melekat izin penggunaan frekuensi radio yang sifatnya terbatas, *bertentangan dengan rasa keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia*, seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu ahli mendukung permohonan para Pemohon yang intinya sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran adalah konstitusional dengan Pasal 28 D ayat (1) Pasal 28 F dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sejauh frasa “satu badan hukum” ditafsirkan sebagai **“satu badan hukum baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) maupun badan hukum apapun dan ditingkat manapun yang**

menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)". Dan kata "dibatasi" diartikan dengan **"dibatasi dengan satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam satu wilayah siaran"**.

2. Bahwa Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran adalah konstitusional dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sejauh frasa "pihak lain" ditafsirkan dengan **"perorangan atau badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun dan ditingkat manapun yang menguasai/memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)."**

j. Yanuar Rizky

Yanuar Rizky merupakan ahli yang diajukan oleh para Pemohon sebagai Ahli Pasar Modal dalam perkara *a quo* untuk didengar keterangannya dihadapan persidangan. Ahli menerangkan beberapa hal yang diketahuinya sebagai berikut:

Uji Substansi Pokok Perkara *Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.* Saya memandang substansi pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menganut filosofi bahwa usaha di **bidang lembaga penyiaran tergolong industri yang terproteksi secara ketat oleh regulasi perundang-undangan (*high regulated industry*)**. Jenis usaha seperti ini, **cirinya adalah:**

1. **Rezim perizinan yang ketat (*entry barriers*)** untuk seseorang dan atau badan hukum memulai usaha penyiaran; serta
2. Ketika seseorang dan atau badan usaha yang telah memiliki usaha penyiaran tersebut akan keluar dari bisnisnya, juga **harus taat asas kepada rezim kepatuhan dan kepatutan perundang-undangan yang mengatur pengalihan kepemilikan (saham) kepada pihak lainnya (*exit barriers*)**.

Unsur terpenting tentang asas *entry* dan *exit barriers* dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah tidak bolehnya terjadi pemusatan kepemilikan oleh pihak tertentu (badan usaha dan atau seseorang) terhadap beberapa lembaga penyiaran didalam satu wilayah dan atau antar wilayah siaran.

Dari sisi kepemilikan saham, cukup jelas bahwa usaha penyiaran tidak memperkenankan model konglomerasi horizontal, yaitu pengendalian oleh seseorang dan atau badan usaha (entitas ekuitas) tertentu atas beberapa unit usaha penyiaran. Interpretasi praktisnya adalah “satu entitas ekuitas hanya berhak memiliki satu badan usaha penyiaran”.

Perkembangan teori ekuitas tentang kepemilikan saham tidak dapat hanya dipandang dari konsep yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang badan usaha, namun juga harus dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan tentang pasar modal. Terutama, untuk badan usaha yang sudah bersifat terbuka. Jika dipandang kepada unsur “*entry-exit barriers*” dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, maka badan usaha penyiaran memiliki kendala teknis bawaan untuk dapat menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dapat

diperjual-belikan di Bursa. Namun, faktanya beberapa usaha penyiaran telah melantai di Bursa Efek Indonesia, dalam bentuk "*Investment Holding*".

Dikarenakan, sifat perusahaan terbuka yang sahamnya dapat dipindah-tangankan setiap saat di lantai bursa tanpa proses verifikasi kepemilikannya, maka rezim industri yang mengatur tidak bolehnya terjadi kepemilikan silang oleh satu kelompok entitas ekuitas di beberapa lembaga penyiaran akan sulit dijaga efektifitasnya. Itulah mengapa, banyak lembaga penyiaran kemudian membentuk *investment holding*.

Investment holding adalah badan usaha yang tidak melakukan kegiatan operasional produksi, baik itu menghasilkan barang dan atau melakukan pelayanan jasa kepada publik, namun menguasai (mengendalikan).

Cirinya adalah, pendapatan diperoleh *investment holding* dari anak-anak usaha produksinya dalam bentuk dividen saham, pembayaran bunga hutang, dan atau *capital gain* dari jual-beli saham di anak usahanya. pemilikan saham di unit-unit usaha yang melakukan kegiatan operasional produksi.

Terkait *capital gain* praktik umum yang dilakukan oleh *investment holding* dapat berasal dari peralihan saham (divestasi) kepada pihak lain, ataupun dari perputaran (likuiditas) sahamnya di bursa atau proses gadai saham dengan hutang (RePO) tanpa merubah status hukum kepemilikan sahamnya. Idenya secara praktis sebenarnya sederhana, pemilik saham pada dasarnya menginginkan keuntungan dari usahanya (deviden), tapi juga mengharapkan sahamnya tercatat di bursa agar mendapatkan likuiditas dan kemudahan untuk menjualnya

ke pihak lain. Hanya saja, jika itu dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka proses menjadikan lembaga penyiaran menjadi perusahaan terbuka tidak dapat dilakukan, karena penekakan Pasal 34 ayat (4) menyatakan secara jelas “Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain”.

Multitafsir unsur peralihan yang dilarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah terkait pelarangan dipindahtangankan adalah izin penyiarannya. Sehingga, banyak pemilik lembaga penyiaran melakukan interpretasi bahwa izin itu melekat ke badan hukum usaha lembaga penyiaran sebagai hak operasional, sedangkan kepemilikan saham adalah diluar masalah operasional.

Sehingga, selanjutnya para pelaku lembaga penyiaran membentuk *investment holding* yang memiliki kepemilikan saham di anak usaha penyiaran. Idenya adalah pemisahan fungsi, dimana badan usaha penyiaran secara langsung hanya memiliki hubungan entitas ekuitas dengan pemegang saham yang sama (*investment holding*) sehingga tidak terjadi peralihan izin kepada pihak lain. Dan lalu, karena *investment holding* tidak melakukan kegiatan operasional produksi dan atau jasa (secara definisi), maka kemudian diinterpretasikan bahwa meski mereka memiliki saham lembaga penyiaran terkait kepemilikan saham di *investment holding* dapat berpindah tangan secara fleksibel, seperti layaknya perusahaan terbuka.

Itulah mengapa, semua saham sektor media di Bursa Efek Indonesia dimasukkan kedalam sektor kelompok perusahaan investasi, yaitu sektor “Perdagangan, Jasa dan Investasi”. Namun menariknya, seluruh saham *investment holding*

perusahaan pemilik investasi di badan usaha penyiaran Indonesia tidak dikelompokkan ke sub sektor “perusahaan investasi” melainkan sub sektor “advertising, printing dan media”.

Hal ini berarti, berdasarkan arus dana *investment holding* pemilik usaha penyiaran hubungan transaksi keuangannya didominasi oleh operasional usahanya, bukan kegiatan investasinya. Dengan kata lain, pelaporan keuangan *investment holding* memiliki hubungan langsung (konsolidasi) dengan pelaporan keuangan perusahaan media yang menjadi anak usahanya.

Uji Materi Pokok Perkara

Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku internasional (IAS: International Accounting Standard, Nomor 27) yang juga diratifikasi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK, Nomor 4), dimana laporan keuangan anak usaha harus dikonsolidasikan ke induknya jika memenuhi ketentuan paragraf 05 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 4 sebagai berikut:

“Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan seluruh perusahaan yang dikendalikan oleh induk perusahaan, kecuali anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6. Pengendalian (*control*) dianggap ada apabila induk perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung (melalui anakperusahaan), lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan. Walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut:

- a. Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;

- b. Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c. Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan;
- d. Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Sedangkan paragraf 06 yang menjadi pengecualian diterapkannya kondisi konsolidasi pelaporan keuangan anak usaha ke induknya (*holding*) sebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 4 paragraf 05, adalah sebagai berikut: “Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila:

- a. Pengendalian dimaksudkan, untuk sementara karena saham anak perusahaan dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek.
- b. Anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan

Anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh induk perusahaan sebagaimana anak perusahaan lainnya, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 13 tentang *Akuntansi untuk Investasi*”.

Atas dasar standar akuntansi yang berterimakan umum (hukum formal pencatatan dan pengakuan entitas ekuitas badan hukum), saya berpendapat bahwa persoalan multitafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak perlu terjadi.

Karena materi hukum formalnya sudah jelas, yaitu pemegang saham (entitas ekuitas: perorangan dan atau badan usaha) yang memiliki pengendalian terhadap badan usaha penyiaran harus tunduk kepada ketentuan tidak boleh memiliki lebih dari satu badan usaha penyiaran (Pasal 18 ayat 1) dan sebagai pihak yang sah memiliki kuasa izin yang tak boleh dipindahtangankan (Pasal 34 ayat (4)).

Unsur yang menjadi kunci delik hukum formalnya adalah “pengendalian”, di mana PSAK Nomor 4 sudah sangat jelas bahwa laporan keuangan anak usaha yang terkonsolidasi ke induk usaha hanya terjadi jika induk usaha dapat mengendalikan operasional, keuangan dan hak suara di anak usahanya.

Bukti pendukung lainnya, konsolidasi laporan keuangan *investment holding* perusahaan penyiaran dikelompokkan di Bursa Efek Indonesia di sub sektor “Advertising, Printing, dan Media” bukan sub sektor “Perusahaan Investasi”. Hal ini terjadi, karena laporan keuangan *investment holding* perusahaan penyiaran mengkonsolidasikan pelaporan keuangan perusahaan media yang menjadi anak usaha perusahaan media di bawahnya.

Dengan demikian, unsur pengendalian telah jelas menunjukkan bahwa “*investment holding media*” yang dibentuk harus taat azas kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Penyimpangan yang terjadi

Sudah diketahui secara umum, jika saat ini entitas “*investment holding media*” memiliki unit usaha dalam status “pengendalian” seperti diatur dalam PSAK Nomor 04, yaitu memiliki beberapa badan usaha penyiaran (konglemerasi horizontal) sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bukti yang cukup meyakinkan dapat dilihat di laporan keuangan konsolidasi induk (*holding*) usahanya, dimana terkonsolidasi lebih dari satu unit usaha penyiaran yang menjadi anak usahanya.

Lalu, terkait peralihan izin Pasal 34 ayat (4) juga terbukti meyakinkan tidak akan efektif berlaku, karena izin dapat berpindah tangan tatkala "*Investment Holding Media*" yang telah menjadi perusahaan terbuka, struktur pemegang sahamnya di holding tersebut berpindah pengendalian.

Perusahaan "*investment holding media*" hanya diperkenankan melakukan kepemilikan pengendalian di satu perusahaan penyiaran.

Dengan demikian, saya berpendapat atas dasar ketentuan mengikat tentang unsur "pengendalian" dalam PSAK Nomor 4, maka implementasi "*investment holding media*" sesuai Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) hanya bisa dilakukan jika:

- a. Perusahaan "*investment holding media*" hanya diperkenankan melakukan kepemilikan pengendalian di satu perusahaan penyiaran.
- b. Entitas Ekuitas (pemegang saham perorangan dan atau badan hukum) yang memiliki hak pengendalian terhadap Perusahaan *investment holding media* tidak diperkenankan: a. Dimiliki dan atau dengan mudah dipindahtangankan kepada pihak lain unsur pengendaliannya (konsolidasi laporan keuangan), dikarenakan dapat menyebabkan terjadi perpindahan kepemilikan izin.
- c. Dimiliki dan atau dengan mudah dipindahtangankan kepada pihak lain unsur pengendaliannya (konsolidasi

laporan keuangan) yang juga memiliki pengendalian di badan usaha penyiaran lainnya

Konsekuensi Putusan MK Peyimpangan pelaksanaan tafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dikhawatirkan akan menimbulkan keguncangan kepastian investasi, jika Mahkamah Konstitusi menyepakati tafsir seharusnya sebagaimana yang saya kemukakan dalam kesaksian ahli ini. Saya tidak sependapat dengan kekhawatiran tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan dari seluruh prospektus perusahaan investment holding media telah melakukan pengungkapan resiko investasi, yaitu terkait tafsir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang belum berkekuatan hukum tetap.

Artinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan turunannya (Peraturan Bapepam) terkait perlindungan investor telah disadari bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi atas tafsir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah hak mutlak majelis. Dimana, keguncangan iklim investasi tidak akan terjadi dikarenakan telah cukup jelas dan mengikat (informasi simetrik) bagi publik saat ini tentang adanya resiko investasi terkait aturan perundang-undangan di sektor penyiaran.

k. Prof. Dr. Ichlasul Amal

Prof. Ichlasul Amal merupakan ahli yang diajukan oleh para Pemohon sebagai Ahli Otonomi Daerah dalam perkara *a quo* untuk didengar keterangannya di hadapan persidangan. Ahli menerangkan beberapa hal yang diketahuinya sebagai berikut:

Dari segi pandangan bahwa otonomi daerah mengandung elemen pelaksanaan prinsip kebhinekaan atas wilayah wilayah di Indonesia maka propinsi adalah representasi dari unit identitas kebhinekaan tersebut. Provinsi-provinsi di Indonesia pada dasarnya dibentuk atas dasar pertimbangan unit identitas cultural penduduk di wilayahnya. Karena itu propinsi sebagai suatu region dengan atribut ke daerahan dan kulturnya sangat sesuai bila dipakai sebagai dasar *disbursement* kekuasaan dan kekuatan yang terpusat ke daerah daerah. Disinilah relevansi bila provinsi dijadikan ukuran batas batas *disbursement* frekuensi penyiaran yang selama ini sangat tidak demokratis karena sangat tersentralisasi di pusat.

Dari dasar pemikiran seperti tersebut di atas inilah sebenarnya sentralisasi dan pemusatan kepemilikan media khususnya media penyiaran mengingkari amanat UUD 1945 sekaligus juga bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.

Secara tegas UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan adanya otonomi daerah yang diperluas. Yang mengamanatkan agar dinamika penyiaran, baik itu meliputi kepemilikan dan isi juga tumbuh di daerah. Pada dasarnya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga mengamanatkan sebuah sistem penyiaran berjaringan yang mengakomodir dinamika daerah. Tetapi hal tersebut tidak berjalan secara baik. Selanjutnya, UU Penyiaran juga mengamanatkan agar televisi di daerah, khususnya televisi lokal tidak dikuasai oleh Jakarta. Tapi yang terjadi, televisi lokal/daerah dikuasai oleh stasiun televisi nasional yang berada di Jakarta lewat penafsiran yang salah dan bertentangan dengan UUD 1945.

Lewat Mahkamah Konstitusi kita berharap agar UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditafsirkan secara benar, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Semuanya untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

2. Keterangan Pihak Terkait

a. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Dalam keterangan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, KPI pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Terkait dengan pokok perkara permohonan yang diajukan oleh para Pemohon menurut pendapat KPI, hal itu merupakan upaya yang terpaksa ditempuh publik akibat secara sosiologis dirasakan dan ditemukan adanya perbedaan interpretasi hukum. Demikian pula halnya KPI memiliki penafsiran yang kemungkinan memiliki perbedaan dengan pihak lainnya. Oleh karena salah satu tugas dan kewajiban KPI adalah ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, serta adanya penguatan kedudukan KPI oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 yang menetapkan KPI sebagai lembaga independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, maka perkenankan KPI menyampaikan pendapat tentang penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran.
- Sesuai dengan perintah UU Penyiaran, maka terhadap Pasal 18 ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS disusun oleh Pemerintah. Oleh karena itu, mengikuti

nomatifikasi pembatasan tersebut KPI merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, khususnya Pasal 32 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa *Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut; 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda.*

- Pada prinsipnya pembatasan yang dilakukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta dapat diterima dan menjadi dasar hukum KPI dalam hal mengatur hal-hal mengenai penyiaran terutama persoalan pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran, akan tetapi pembatasan tersebut ternyata justru menjadi sumber konflik penafsiran dalam rangka penegakan hukum. Akar masalahnya adalah perbedaan penafsiran terhadap frasa “satu orang” dan “badan hukum”. Ada pihak yang mengartikan bahwa satu orang dan badan hukum tersebut terbatas pada orang atau badan hukum yang menjadi pemegang izin penyelenggara penyiaran (IPP) atau dalam hal ini dalam undang-undang disebut sebagai LPS.
- Menurut KPI, frasa “satu orang” atau “satu badan hukum” harus diartikan secara yuridis dogmatik. Meliputi, termasuk hak setiap orang atau setiap badan hukum baik badan hukum yang secara khusus tunduk pada Undang-Undang Penyiaran, yaitu badan hukum

pemegang IPP dalam hal ini LPS maupun badan hukum umum di luar kegiatan usaha penyiaran apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki lembaga penyiaran swasta yang oleh karenanya tunduk di bawah Undang-Undang Penyiaran.

Secara konkritisasi frasa satu orang atau satu badan hukum itu dapat meliputi:

- Orang perseorangan
 - Badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun nonbadan hukum
 - Badan hukum pemegang IPP yakni lembaga penyiaran swasta
 - Badan hukum anak perusahaan lembaga penyiaran swasta atau,
 - Badan hukum yang memiliki anak perusahaan lembaga penyiaran swasta atau yang kita kenal dengan *holding company*.
- Adapun dasar hukum yang menjadi landasan KPI untuk memberikan penafsiran sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:
 - Adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdapat satu orang atau lebih secara perseorangan dapat menjadi pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas saham, pada berbagai badan hukum LPS yang memiliki IPP.
 - Adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdapat badan hukum yang tujuan dan dasar pendiriannya tidak dimaksudkan sebagai penyelenggara lembaga penyiaran namun menjadi

pemegang saham di beberapa badan hukum LPS yang memiliki IPP.

- Badan hukum untuk mendirikan lembaga penyiaran swasta bersifat khusus dan tertutup hanya untuk maksud menyelenggarakan lembaga penyiaran. Tidak dapat digabung dengan bidang usaha lain dan tidak diperkenankan membuka cabang.
- Satu orang atau perseorangan tidak dimungkinkan menjadi pemegang IPP sebagai LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Penyiaran yang menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Dengan adanya frasa satu orang ini maka itu kemudian membantah tafsiran yang menyatakan bahwa hanya badan hukum lembaga penyiaran swasta yang dikenai ketentuan larangan pemusatan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana ditetapkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang penyiaran.

- konsekuensi yuridis selanjutnya dari tafsir ini jika hanya badan hukum LPS terkena ketentuan Pasal 18 ayat (1) itu, berarti ketentuan larangan atau pembatasan kepemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS sama sekali tidak ada artinya. Badan hukum non-LPS, badan hukum lain yang bukan pemegang IPP diperbolehkan atau terbuka peluang untuk melakukan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS. Kondisi membuka peluang satu pihak tertentu untuk melakukan pemusatan dan penguasaan adalah sangat bertentangan dengan

asas, tujuan, fungsi, dan arah yang dicita-citakan oleh UU Penyiaran.

- Terkait dengan penafsiran frasa “dipindahtangankan” yang terdapat dalam narasi Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran harus diartikan sebagai proses pemindahtanganan dengan cara apapun di mana kepemilikan atau penguasaan IPP menjadi berpindahtangan. Antara lain misalnya, diberikan, dijual, atau diperalihkan melalui sewa, gadai, dan lain-lain.
- Sedangkan frasa “pihak lain” menurut KPI harus diartikan sesuai acuan sebagaimana yang dijelaskan Pasal 18 ayat (1), yaitu satu orang atau satu badan hukum yang harus diartikan sebagai satu orang atau satu badan hukum baik sebagai badan hukum pemegang IPP atau LPS maupun badan hukum lain di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki LPS, yang dapat berupa:
 - Orang perseorangan
 - Badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum
 - Badan hukum pemegang IPP yakni lembaga penyiaran swasta
 - Badan hukum anak perusahaan lembaga penyiaran swasta atau,
 - Badan hukum yang memiliki anak perusahaan lembaga penyiaran swasta atau yang kita kenal dengan *holding company*.

- Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana yang disampaikan oleh KPI, KPI menyimpulkan:
 - bahwa tafsir konstitusional atas Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran adalah “Pemusatan kepemilikan dan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum meliputi orang perorangan badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun nonbadan hukum, badan hukum pemegang IPP yakni lembaga penyiaran swasta, badan hukum anak perusahaan lembaga penyiaran swasta, atau badan hukum yang memiliki anak perusahaan lembaga penyiaran swasta *holding company*, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi dengan memiliki atau menguasai satu IPP dalam satu wilayah siaran atau satu provinsi.”
 - Bahwa tafsir konstitusional atas Pasal 34 ayat (4) adalah “izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan, dalam arti diberikan, dijual, atau dialihkan dalam bentuk lain, misalnya sewa, gadai, dan lain-lain kepada pihak lain, meliputi orang perorangan badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun nonbadan hukum, badan hukum pemegang IPP yakni lembaga penyiaran swasta, badan hukum anak perusahaan lembaga penyiaran swasta, atau badan hukum yang memiliki anak perusahaan lembaga penyiaran swasta.”

b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Dalam keterangannya KPPU menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan dugaan adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam proses akuisisi saham korporasi PT. Indosiar Karya Media Tbk (IDKM) oleh PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) yang telah diperiksa oleh sebagaimana tertuang dalam Pendapat KPPU Nomor A11911 tanggal 24 November 2011. Pada pokoknya KPPU menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran Pada dasarnya adalah pasal-pasal tentang larangan tentang pemusatan kepemilikan (monopoli/posisi dominan) dan larangan pengambilalihan lisensi dalam industri penyiaran yang terkait dengan jaminan implementasi konsep *diversity of content* dan *diversity of ownership*.
- Namun dalam konteks akuisisi peristiwa korporasi a quo, KPPU berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham IDKM oleh EMTEK. Hal ini dipahami karena pemeriksaan KPPU hanya terbatas dalam ruang lingkup UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Oleh sebab itu pula maka ketentuan dalam UU Penyiaran khususnya tentang larangan pemusatan kepemilikan tidak menjadi isu hukum yang akan diperiksa baik dalam proses penanganan perkara maupun dalam analisis terhadap notifikasi akuisisi.
- Meski tidak menjadikan UU Penyiaran sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa tindakan korporasi

a quo, KPPU menegaskan dan membebaskan kewajiban hukum kepada para pihak dalam proses korporasi *a quo* untuk tetap menjunjung tinggi aturan perundang-undangan lainnya, termasuk dalam hal ini UU Penyiaran.

c. Dewan Pers

Dalam keterangan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, Dewan Pers membenarkan tentang adanya berbagai penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran. Menurut Dewan Pers, setidaknya ada 7 cara yang dapat dilakukan untuk memberikan penafsiran atas kedua pasal *a quo*. Dua diantara cara tersebut mendukung sepenuhnya dalil para Pemohon, yaitu:

- Kepemilikan perusahaan lembaga penyiaran dilihat siapa orang yang memiliki saham dalam sebuah PT. Dari sudut pandang ini, walaupun PT-nya berbeda, tetapi apabila pemegang sahamnya sama, maka pemilikinya harus dipandang dimiliki oleh pemegang saham yang sama, kendati PT-nya juga berlainan (butir 2).
- Apabila kepemilikan ada pada suatu grup, maka kepemilikan harus dilihat siapakah gabungan dari pemegang saham-saham yang dimiliki oleh masing-masing PT tersebut, dengan kata lain pemilik akhir perusahaan penyelenggara siaran harus dilihat siapa pemegang saham di PT-PT tersebut (butir 3).

V. BERBAGAI KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG JUGA DIDERITA OLEH PUBLIK AKIBAT ADANYA MULTITAFSIR ATAS PASAL 18 AYAT (1) DAN PASAL 34 ayat (4) UU PENYIARAN

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada bagian kelima, para Pemohon akan menunjukkan berbagai kerugian konstitusional yang juga diderita oleh publik (selain para Pemohon) akibat adanya multitafsir atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran.

Berbagai kerugian konstitusional itu dipaparkan oleh para saksi maupun Pihak Terkait yang terlibat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi atas perkara *a quo*.

1. Uraian Kerugian Konstitusional Saksi

a. Dhandy Dwi Laksono

Saksi pernah bekerja di Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sebagai kepala peliputan, antara tahun 2006 sampai 2009, sebelumnya menjadi produser untuk liputan 6 di SCTV. Dalam kapasitasnya tersebut berdasarkan apa yang diketahui, didengar dan dialaminya secara langsung, saksi menyampaikan beberapa hal terkait dengan adanya intervensi pemilik modal LPS dalam ruang redaksi RCTI pada periode Januari 2006 hingga Januari 2009 ketika saksi bekerja di RCTI.

Contoh-contoh intervensi pemilik media terhadap ruang redaksi:

- **Pemberitaan SISMINBAKUM**

Pada 10 November 2008, mantan Direktur Pada 10 November 2008, mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum, Departemen Hukum dan HAM, Romli Atmasasmita ditahan Kejaksaan Agung dalam kasus Sistem Informasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Ini adalah peristiwa penahanan ketiga atas bekas pejabat

teras Depkumham dalam kasus yang sama. RCTI memiliki tim liputan yang ditempatkan di lingkungan Kejaksaan Agung.

Pada hari yang sama, ruang redaksi juga menerima informasi penahanan mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). RCTI memiliki tim liputan yang ditempatkan di kantor KPK.

Sebagai Kepala Seksi Peliputan, tugas saya memastikan apakah semua materi tersebut bisa tiba di meja redaksi tepat waktu, sebelum program berita Seputar Indonesia yang ditayangkan pada jam 17.00 WIB.

Karena itu, ruang redaksi lalu menghubungi reporter RCTI yang ditempatkan di Kejaksaan Agung dan mendapat jawaban bahwa tim liputan tidak mendapatkan gambar penahanan Dirjen AHU. Ini sama sekali di luar dugaan, mengingat tim liputan di pos Kejaksaan Agung saat itu tidak ditugaskan meliput peristiwa lain, dan hanya menunggu momen penahanan tersebut.

Situasi ini berbeda dengan tim liputan yang ditempatkan di KPK yang berhasil memperoleh gambar dan informasi penahanan mantan Gubernur Jawa Barat.

Sebagai atasan langsung, saya memeriksa dan menelusuri apa yang terjadi dengan tim liputan Kejaksaan Agung sehingga materi tersebut lolos (kebobolan). Setelah didesak, tim liputan Kejaksaan Agung akhirnya mengaku mendapat instruksi langsung dari Pimpinan Redaksi agar tidak meliput peristiwa yang terkait kasus Sisminbakum. Sebab, perusahaan penyelenggara layanan tersebut, PT Sarana Rekatama

Dinamika, terafiliasi dalam kelompok usaha dan kepemilikan yang sama dengan RCTI/MNC.

Bobolnya liputan penahanan mantan Dirjen AHU di Kejaksaan Agung secara sengaja, adalah puncak dari tarik ulur posisi ruang redaksi sejak kasus ini muncul di media, Oktober 2008. Sebagai atasan para reporter, saya dalam posisi tidak membeda-bedakan kasus hukum apapun, terlebih kasus yang skalanya cukup besar, karena menjerat tiga dirjen, menyeret-nyeret beberapa nama mantan menteri, dan bernilai ratusan miliar rupiah.

Dus, secara jurnalistik, kasus Sisminbakum memiliki nilai berita yang tinggi. Dari ukuran-ukuran apapun; seperti *magnitude*, *public interest*, relevan, atau aktualitas, kasus ini sepenting kasus-kasus hukum lainnya.

Dalam rapat redaksi petang itu, Pimpinan dan Wakil Pimpinan Redaksi RCTI tidak hadir. Karena itu, saya menjalin komunikasi SMS dengan Pimpinan Redaksi menanyakan bagaimana kebijakan redaksi tentang pemberitaan Sisminbakum. Saya memperoleh jawaban bahwa kasus ini tidak bisa diberitakan karena terkait pemilik MNC/RCTI.

Kami memiliki preseden sebelumnya, bagaimana memoderasi intervensi semacam ini di ruang redaksi. Yakni dalam kasus pemberitaan Adam Air setelah maskapai penerbangan tersebut, diakusisi oleh pemilik RCTI. Preseden itu adalah dialog antara jajaran redaksi dengan Sdr. Hary Tanoesoedibjo sebagai pemilik MNC/RCTI, sekaligus pemegang saham Adam Air.

Preseden inilah yang saya tawarkan kepada Pimpinan Redaksi untuk diulangi dalam kasus bagaimana ruang

redaksi bersikap pada pemberitaan Sisminbakum. Tapi Pimpinan Redaksi menyatakan tidak perlu. Alhasil, hari itu, penonton RCTI tidak memperoleh informasi apapun seputar kasus penahanan mantan dirjen dan Sisminbakum.

14 Juli 2010, setelah saya tak lagi bekerja di RCTI, sebuah program khusus ditayangkan RCTI. Program tersebut membahas kasus Sisminbakum dengan salah satu narasumbernya adalah Sdr Hary Tanoesoedibjo. Dibanding kasus Bank Century, misalnya, kasus ini memiliki magnitude yang lebih rendah, namun mendapat slot penayangan yang berbeda.

“tim liputan kejaksaan agung akhirnya mengaku mendapat instruksi langsung dari pimpinan redaksi agar tidak meliput peristiwa yang terkait sismimbakum. Sebab, perusahaan penyelenggara layanan tersebut, PT. sarana rekatama dinamika terafiliasi dengan kelompok usaha dan kepemilikan yang sama dengan RCTI/MNC”

- **Pemberitaan Adam Air**

1 Januari 2007, pesawat Boeing 737-400 dengan nomor penerbangan KI-574 milik maskapai Adam Air, hilang dalam rute antara Surabaya-Manado. Satu bulan kemudian, baru dipastikan posisi jatuhnya pesawat di perairan Majene, Sulawesi Barat.

Selama periode itu, seperti media lainnya, RCTI gencar memberitakan kasus tersebut dari berbagai sudut (*angle*), mulai upaya pencarian, keluarga korban, investigasi Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), hingga bisnis penerbangan berongkos murah (*low cost carrier*). Para periode Januari-Februari 2007, ruang redaksi melayani penonton dengan berbagai

informasi terkait kasus Adam Air dan isu keselamatan penerbangan. Rating item-item berita seputar kasus ini relatif tinggi karena memiliki nilai *public interest* yang kuat.

Pendeknya, saya memiliki keleluasaan profesional sebagai jurnalis untuk mengembangkan kasus yang menewaskan 102 orang ini dari berbagai sisi dan sudut pandang.

Tapi pada bulan Maret 2007, kami mendapat kabar pemilik MNC/RCTI telah membeli 50 persen saham PT Adam Sky Connection Airlines melalui PT Bhakti Investama Tbk, sehingga untuk merespon perkembangan ini, Pimpinan Redaksi mengundang rapat jajaran pimpinan. Dalam rapat yang saya hadiri tersebut, Pimpinan Redaksi mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan dampak akuisisi ini terhadap pemberitaan RCTI dan media lain yang di bawah bendera MNC.

Pada kesempatan tersebut saya mengusulkan agar redaksi tidak mengambil sikap apapun dan menjalankan agenda liputan seperti biasa, mengingat kasus Adam Air masih hangat dibicarakan, terutama pada sisi hasil investigasi KNKT mengenai penyebab pasti kecelakaan. Karena itu, saya mengusulkan agar redaksi mendengar dahulu secara langsung dari Sdr Hary Tanoesoedibjo apa yang ia rencanakan pasca-akuisisi.

Rapat menyetujui, dan persis keesokan harinya, jajaran pimpinan di redaksi RCTI diterima di lantai 28 Menara Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut, redaksi RCTI mendapat penjelasan tentang kronologi akuisisi dan rencana bisnis ke depan.

Agenda selanjutnya adalah penjelasan tentang posisi editorial RCTI terhadap kasus Adam Air yang masih berjalan. Sdr Hary Tanoe menyatakan, redaksi RCTI harus “memberikan kesempatan kepada manajemen Adam Air yang baru untuk melakukan perbaikan-perbaikan terkait keselamatan penerbangan dan layanan penumpang”.

Ketika ditanya lebih jauh apakah “memberi kesempatan itu” artinya redaksi RCTI berhenti memberitakan, Sdr Hary Tanoe menyatakan dirinya tidak setiap hari menggunakan layar RCTI untuk kepentingan bisnis.

Sinyal ini saya tangkap sebagai intervensi, sehingga saya sampaikan bahwa perubahan kebijakan redaksi yang drastis atas pemberitaan Adam Air akan menciderai kepercayaan publik terhadap integritas dan reputasi news RCTI yang umurnya jauh lebih tua daripada Adam Air.

Apalagi, saya melanjutkan, setelah publik mengetahui bahwa RCTI adalah *sister company* Adam Air, maka pemberitaan kritis apapun terkait isu keselamatan penerbangan terhadap maskapai lain, rentan dianggap bertendensi persaingan bisnis.

Setelah terjadi dialog, Sdr. Hary Tanoe akhirnya melunak dan rapat menyepakati kompromi bahwa redaksi RCTI hanya memberitakan kasus Adam Air bila ada perkembangan terbaru dan resmi dari pemerintah (Departemen Perhubungan atau KNKT). Artinya, RCTI tidak lagi bisa leluasa mengembangkan cerita dari sisi-sisi lain, sebagaimana yang selama ini dilakukan, di luar perkembangan-perkembangan resmi yang bersifat *official driven*. Bukan *customer driven* atau *public driven*.

- **Pemberitaan Mobil Jaguar**

Januari 2006, pimpinan MNC/RCTI Sdr Hary Tanoesoedibjo diberitakan media telah memberikan hadiah mobil Jaguar kepada sejumlah pejabat negara di lingkungan Istana Presiden. Kasus ini berkembang sedemikian rupa hingga menimbulkan implikasi hukum. Pengacara Eggi Sudjana pihak yang melontarkan informasi ini pertama kali, diperkarakan secara hukum hingga akhirnya diadili.

Sebagai *Senior Producer* di bagian pemrosesan (*News Production*) saya memantau adanya penugasan-penugasan kepada reporter ke lapangan (*News Gathering*) untuk meliput polemik seputar kasus ini, baik kepada pihak pelontar isu, otoritas hukum, maupun pihak-pihak yang dituduh menerima gratifikasi. Namun, hasil liputan tersebut hampir tidak pernah dipresentasikan di rapat, untuk ditayangkan.

Saya mencari tahu kepada tim liputan, mengapa hasil kerja mereka tidak disetor ke meja produser untuk ditayangkan. Menurut mereka, tim liputan hanya mengambil gambar dan informasi, lalu semua hasil liputan (kaset) akan disimpan sebagai barang bukti yang memberatkan pihak penuduh.

Saya lebih terkejut lagi ketika reporter bercerita beberapa kali diajak rapat di kantor pengacara "JG" yang menangani perkara pencemaran nama baik pemilik MNC/RCTI itu. Dalam rapat tersebut, reporter yang diantar atasannya (*news gathering manager*) diminta menyerahkan kaset hasil liputan dan menceritakan perkembangan kasus tersebut kepada tim pengacara.

Mendengar ini, saya mengajukan keberatan, karena pada prinsipnya, reporter yang bertugas ke lapangan bekerja untuk publik dan penonton, bukan untuk salah satu pihak yang sedang berperkara, betapapun itu adalah pemilik media di mana ia bekerja.

Merekam narasumber dengan memanfaatkan posisi sebagai wartawan, dan secara sengaja akan menggunakannya sebagai bukti hukum, adalah bentuk dari itikad buruk untuk menjerumuskan seseorang. Hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan narasumber dan publik terhadap media tersebut, dan profesi jurnalis secara umum.

Meski keberatan telah saya ajukan, reporter yang meliput kasus mobil Jaguar ini bahkan digadang-gadang ke pengadilan untuk duduk sebagai saksi yang memberatkan Sdr Eggi Sudjana. Terlepas bahwa yang bersangkutan akhirnya divonis bersalah dalam kasus tersebut, praktik jurnalistik yang dilakukan redaksi RCTI ketika itu telah melampaui mandat publiknya.

- **Pemberitaan Kasus “NCD Bodong”**

Januari 2006, media memberitakan kasus sertifikat deposito Unibank senilai US\$ 28 juta yang dianggap bodong. Kasus ini tersohor dengan sebutan ‘NCD Bodong’ –Negotiable Certificate of Deposit. Korbannya adalah perusahaan pengelola jalan tol, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) yang 70 persen sahamnya dimiliki publik. Dua perusahaan BUMN (PT Jasa Marga dan PT Krakatau Steel) juga menjadi pemegang saham.

Pemilik MNC/RCTI dalam posisinya sebagai pemegang saham PT Drosophila Enterprise dan perantara PT

Bhakti Investama, disebut-sebut terkait kasus ini, karena menukar obligasi dan surat hutang milik CMNP dengan NCD Unibank yang gagal bayar, miliknya.

Karena pemberitaan media ketika itu menyorot peran Sdr Hary Tanoe dalam kasus ini, redaksi RCTI lalu diperintahkan membuat program khusus berbentuk dialog dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang di antaranya Sdr Hary Tanoe sendiri.

Sebagai Senior Producer yang baru bergabung, saya sempat mengusulkan kepada Pimpinan Redaksi agar moderator (*host*) program dialog tersebut adalah jurnalis dari media lain yang memahami kasus ini, dan bukan dari kalangan internal redaksi RCTI. Namun usul ini ditolak dan program tersebut tetap memasang Sdr Arief Suditomo sebagai *host*.

Empat narasumber yang dihadirkan dalam dialog pada 20 Februari 2006 itu, semuanya mendukung posisi pemilik MNC/RCTI sehingga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pernah mengeluarkan surat teguran dan memanggil pimpinan RCTI atas kasus penyalahgunaan domain publik untuk kepentingan sepihak.

- **Pemberitaan 7 Yayasan Soeharto**

Januari-Februari 2006, Kejaksaan Agung menggiatkan kembali penyelidikan atas kasus penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang melibatkan mantan Presiden Soeharto atas 7 yayasan di mana ia pernah duduk sebagai pembina.

Sebagai produser program Nuansa Pagi, saya menginisiatifi sebuah proyek liputan yang membedah

aset 7 yayasan dan aliran dana yang sebagian disalahgunakan untuk kepentingan bisnis kroni.

Kebijakan mengenai sumber-sumber dana yayasan yang di antaranya dari potongan 2,5 persen laba BUMN adalah salah satu dari 79 produk hukum Keppres dan Inpres yang diduga berbau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di masa regim Orde Baru berkuasa.

Liputan tersebut kami kerjakan selama hampir dua bulan dengan mendatangi satu per satu yayasan, memverifikasi dokumen, membuat alur aliran dana, hingga mendatangi para penerima manfaat seperti para penerima beasiswa Yayasan Supersemar untuk mendapatkan perspektif yang lengkap.

Ketika program telah siap ditayangkan, jajaran pimpinan di redaksi meminta agar program tersebut ditunda dengan alasan pemilik MNC/RCTI sedang melakukan negosiasi bisnis akuisisi sisa saham TPI dengan keluarga Cendana. Tayangan berseri yang saya siapkan sedikitnya enam episode tersebut, dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan dan merusak suasana negosiasi bisnis dengan keluarga Cendana.

Alhasil, program tersebut baru tayang satu tahun kemudian; pertama karena urusan TPI dianggap telah selesai dan kedua seiring dengan mencuatnya pemberitaan tentang skema StAR Initiative (Stolen Asset Recovery) di mana badan dunia seperti PBB bisa memperkarakan aset-aset yang diduga hasil korupsi dari rezim-rezim diktator yang pernah berkuasa.

b. Santoso

Saksi diajukan oleh para Pemohon, Saksi masih bekerja sebagai Direktur dari Kantor Berita Radio 68H dan saat ini juga sebagai Direktur Tempo TV. Saksi menyampaikan hal sebagai berikut:

Jadi keadaan ini sangat merugikan dari sisi kami yang berkepentingan untuk mempunyai saluran informasi di bidang penyiaran, tetapi di luar sana yang terjadi adalah sebetulnya banyak juga radio-radio yang tidak aktif lagi yang sudah secara substansial sudah meninggal dunia, tidak dikelola dengan baik. Kemudian terjadi transaksi-transaksi, apakah itu pengelolaannya dipindah tangankan atau dalam bentuk perusahaannya diperjualbelikan sehingga sebetulnya dinamika dari pengelolaan frekuensi itu menurut saya memang dari pengalaman saya sudah menyalahi dari kenyataan bahwa frekuensi yang terbatas itu mestinya diatur dengan lebih bijaksana untuk memberi kesempatan kepada pendatang baru untuk membuat program yang lebih bervariasi untuk melayani publik.

Memang sejak Tahun 2009 dengan model seperti saya membangun kantor berita radio itu saya bekerja sama dengan Majalah Tempo mendirikan yang kita sebut Tempo TV. Tapi kembali di sini sebetulnya persoalan frekuensi menjadi hambatan entry yang paling besar karena saya tidak bisa mengajukan izin frekuensi untuk Tempo TV karena memang sudah tidak ada di Jakarta. Jadi Tahun 2010 kami mengajukan proses ini ke KPI dan secara substansial dianggap layak, wartawan yang mendukung bagus, manajemennya ada, sebagai konten diharapkan bisa memberi alternatif pada TV yang ada. Tapi kembali memang frekuensi tidak ada, jadi kami diminta untuk menunggu nanti

kalau siapa tahu sistem digital terrestrial sudah jalan bisa diajukan lagi.

Jadi, dengan bercerita ini dengan pertimbangan ini memang saya turut berharap akan ada perbaikan di dalam mengatur frekuensi supaya masyarakat yang punya kompetensi dan ingin mengajukan itu bisa lebih terakomodasi. Ada banyak contoh misalnya di Inggris itu kalau sebuah perusahaan pengelola radio tidak aktif dalam beberapa bulan dianggap tidak layak mengabaikan hak frekuensinya masyarakat, dia harus mengembalikan sebetulnya kepada otoritas yang ditunjuk dan kemudian otoritas itulah yang melakukan lelang untuk kita yang pemain baru boleh mencoba untuk berusaha.

2. Uraian Kerugian Konstitusional Pihak Terkait

a. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)

Sebagai Pihak Terkait LSPP menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Industri media yang ada sekarang sudah semakin jauh dari niatan untuk menjadikan media sebagai bagian dari upaya untuk membela kepentingan publik, menyuguhkan hal yang penting kepada masyarakat, memberitakan hiburan yang sehat kepada masyarakat, dan menunaikan fungsi-fungsi utama sebagai media massa, baik sebagai lembaga yang menyediakan informasi yang independen, memberikan informasi yang mendidik, menghasilkan program hiburan yang sehat, serta yang menjadi lembaga pengkritik kebijakan pemerintah untuk membuat masyarakat sadar dengan kondisi yang sesungguhnya.

- Padahal sejatinya industri media penyiaran sangatlah berbeda dengan industri manufaktur, karena muatan yang ada di dalam industri penyiaran adalah informasi, yang di dalamnya bisa menghasilkan opini publik, nilai-nilai tertentu, pendapat yang pada akhirnya bisa menggiring konsumen untuk terpengaruh atas isi media penyiaran tersebut.
- Dalam pandangan LSPP ada banyak kerugian ketika industri penyiaran yang makin terintegrasi, atau makin melakukan konsolidasi (dimana di dalamnya juga ada kondisi kepemilikan silang media), sebagaimana uraian berikut:
 - Publik semakin sedikit memiliki pilihan untuk mengonsumsi informasi. Hal ini berkaitan dengan Pasal 28 huruf c dalam UUD setelah amandemen keempat yang menyebutkan “(ayat 1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, dan juga pada ayat (2) dikatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
 - Informasi yang dihadirkan dalam media penyiaran yang ada sarat dengan kepentingan pemilik media tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan pada Pasal 28 huruf c di atas juga. Selain itu hal ini juga berkenaan dengan Pasal 28 huruf f yang

menyebutkan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pasal 28 huruf j ayat (2) juga relevan dengan point ini: “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

- Studi yang pernah dilakukan oleh LSPP (berjudul “Media Ownership and Its Implication for Journalists and Journalism in Indonesia” dalam buku yang diedit oleh Prof. Krishna Sen & Prof. David T. Hill, *Politics and The Media in Twenty-First Century Indonesia: Decade of Democracy*, London: Routledge, 2011) menunjukkan bukti-bukti ada bahaya dari kepemilikan media yang terpusat di tangan sekelompok orang, dimana pemberitaan menjadi penuh dengan sensor internal perusahaan, pemberitaan yang obyektif seringkali harus berhadapan dengan kepentingan perusahaan baik secara ekonomi maupun politik, dan kualitas dari jurnalistik pun menjadi menurun karena wartawan dan media yang ada jatuh dalam pengabdian hanya kepada kepentingan si pemilik perusahaan itu saja. Bagaimana

pun juga frekuensi yang dipergunakan oleh lembaga penyiaran yang ada adalah milik publik, dan untuk itu harus sebesar-besarnya dipergunakan untuk kepentingan publik. Dengan dasar ini, maka kondisi konsolidasi kepemilikan dan juga kepemilikan silang media membuat penyalahgunaan barang milik publik yang pada akhirnya lalu menghasilkan kerugian kepada masyarakat.

- Informasi yang dihasilkan dari lembaga penyiaran yang terkonsolidasi atau masuk dalam kondisi kepemilikan silang tak bisa menghasilkan informasi yang sangat relevan untuk kepentingan masyarakat, karena seringkali informasi yang ada sudah bias dengan kepentingan pemilik dari media tersebut. Akibatnya publik tak mendapatkan gambaran informasi yang utuh dari lembaga penyiaran seperti ini, sehingga publik pun menjadi bingung dan tak mendapatkan pegangan yang objektif atas informasi demikian.
- Dampak lebih mikro dari kepemilikan media yang terpusat ini menghasilkan fenomena-fenomena yang kami temui di lapangan sebagai berikut:
 - Adanya penunggalan budaya yang terjadi dengan diadopsinya gaya-gaya bertutur yang ada di kota Jakarta oleh berbagai stasiun radio di berbagai daerah. Apa yang disampaikan oleh para reporter, penyiar di berbagai radio daerah tak beda dengan apa yang dilakukan oleh para rekannya di Jakarta. Hal ini menunjukkan betapa hebat penetrasi yang telah dilakukan oleh industri penyiaran di Jakarta terhadap rekannya di berbagai daerah.

- Ancaman terhadap budaya local setempat yang makin tergerus oleh industri penyiaran yang makin dominan, dan akan menjadikan budaya lokal tercerabut dari para pelaku dan penuturnya. Oleh karena itu solusi atas bentuk siaran berjaringan adalah salah satu solusi yang perlu terus dikemukakan dan dipromosikan agar keberagaman budaya lokal di Indonesia tetap terjamin dan terpelihara.
- Sebagai penutup paparannya, serta untuk memperkuat keterannya, LPSS menyajikan data tentang daftar dari para pemilik media (cetak dan penyiaran) dan juga aneka bisnis yang mereka miliki lainnya, sebagaimana kami sampaikan di bawah ini:

Grup Media	Pimpinan Grup Media	Surat kabar	Majalah/ Tabloid	Stasiun Radio	Stasiun Televisi	Media Online	Bisnis Lainnya
Kompas Gramedia Group	Jakob Oetama, Agung Adiprasetyo	Kompas, Jakarta Post, Warta Kota and other 11 local paper	37 magazine and tabloids. 5 book publishers.	Sonora Radio and Otomotif Radio	KTV dan jaringannya	Kompas.com, Kompas Cyber Media	Hotel, Percetakan, Industri perbukuan, toko buku, universitas, properti
MNC (Media Nusantara Citra)	Hary Tanoesoedibjo	Seputar Indonesia (Sindo)	Genie, Mom & Kiddie, Realita, Majalah Trust	Sindo Radio, Radio Dangdut TPI, ARH Global, Women Radio	RCTI, Global TV, MNC TV Indovision (televisi kabel)	Okezone	Bisnis IT

Grup Jawa Pos	Dahlan Iskan	Jawa Pos, Fajar, Pos, Merdeka and other newspaper in the region	23 mingguan	Fajar FM in Makassar	JTV (JawaPos TV) di Surabaya dan 3 stasiun local lain (Pekan Baru, Batam, Makassar)	Jawa Pos News Network	Biro perjalanan, biro iklan, perusahaan listrik
Mugi Reka Aditama (MRA)	Dian Muljani Soedarjo	-	Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Esquire, FHM, Good House Keeping, 10 majalah franchise lainnya	Hard Rock FM (Bandung, Jakarta, Bali dan Surabaya), MTV Sky (di Jakarta dan Bandung)	O'Channel (telah diambil alih oleh SCTV)	Website untuk masing-masing majalah	Pemilik sejumlah brand pakaian internasional
Grup Bali Post	Satria Narada	Bali Post, Suluh Indonesia dan 2 surat kabar lainnya	Tabloid Tokoh	-	Bali TV dan 8 stasiun lokal	Bali Post, Bisnis Bali	-
Mahaka Media Group	Erick Tohir	Republika, Harian Indonesia (dalam bahasa Mandarin)	Golf Digest Arena, Parents Indonesia, A+	Radio JakFM	Jak TV, TV One (join dengan kelompok Bakrie)	Republika Online	Bisnis Entertainment, dan periklanan luar ruang
Femina	Pia	-	Femina,	Radio U-	-	-	Production

Group	Alisjahbana, Mirta Kartohadipro- djo		Gadis, Ayahbunda , Dewi dan 10 majalah lainnya	FM			house
Bakrie Group	Anindya Bakrie	Surabaya Post	-	-	ANTV, TV One	Viva News	Property, pertamban- gan, jalan tol, kelapa sawit
Grup Berita Satu	James Riady, John Riady	Jakarta Globe, Investor Daily, Suara Pembaruan	Investor magazine, Globe Asia, Campus Asia	-	-	Berita Satu	Properti, Rumah Sakit, Universitas, Asuransi

b. Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia (ATVKI)

Dalam keterangannya yang disampaikan dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi guna memaparkan berbagai kerugian yang menimpa publik akibat adanya multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4), ATVKI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran berkaitan dengan prinsip-prinsip penjaminan dari negara agar aktifitas penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdampak positif bagi publik. Dalam hal ini, public harus memiliki akses yang memadai untuk dapat terlibat, memanfaatkan, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran.
- Guna mencapai keberhasilan prinsip ini, juga dibutuhkan prinsip lain, yang secara melekat menyokongnya, yakni prinsip diversity of ownership (keberagaman

kepemilikan) dan *diversity of content* (keberagaman isi) dari lembaga penyiaran. Dengan kedua prinsip diversity ini maka diharapkan, Negara dapat melakukan penjaminan terhadap publik melalui penciptaan iklim kompetitif antara lembaga penyiaran agar bersaing secara sehat dalam menyediakan pelayanan informasi yang terbaik kepada publik.

- Asosiasi televisi komunitas Indonesia menganggap asas keberagaman yang melekat dalam Undang-Undang Penyiaran, yakni bahwa penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan harus memenuhi kaidah keberagaman isi baik dari segi program maupun materi siaran, tidak terwujud dalam kegiatan penyiaran televisi di Indonesia. Publik dipaksa untuk hanya menerima isi siaran dengan selera industry media yang berdomisili di Jakarta, hak publik untuk memperoleh informasi dengan keragaman isi siaran yang sesuai dengan kebutuhan publik, termasuk isi siaran yang bersifat lokal yang sesuai dengan budaya, serta nilai-nilai lokal, tidak terpenuhi akibat tidak berjalannya system siaran berjaringan.
- Dari 28 televisi komunitas di Indonesia yang merupakan anggota ATVKI, 5 diantaranya telah dan sedang mengurus perijinan penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana aturan dalam peraturan pemerintah No 51 tahun 2008 tentang lembaga penyiaran komunitas. Namun mereka terhambat mendapatkan alokasi frekuensi siaran analog baik pada pita Ultra High Frekuensi (UHF) maupun VerY High Frekuensi (VHF), akibat ketiadaan frekuensi yang tersedia. Dimana frekuensi tersebut dikuasai oleh televisi swasta, yang diakibatkan dari multitafsir atas pasal 18 ayat (1) dan pasal 34 ayat (4) undang-undang Penyiaran No. 32

tahun 2002, yang menciptakan kondisi lebih menguntungkan bagi televisi swasta untuk menguasai frekuensi.

c. Masyarakat Peduli Media

- Kesimpulannya: Frekuensi milik publik yang dipergunakan untuk penyelenggaraan penyiaran televisi swasta saat ini sama sekali belum memberikan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi hanya dinikmati oleh sebagian kecil saja, yakni para pemilik televisi swasta itu sendiri. Oleh karenanya sangat dibutuhkan ketegasan sikap dari implementator UU penyiaran bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran. Sikap tegas implementator itu kiranya akan muncul jika Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan final yang mendukung prinsip keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*).
- Penyiaran nasional yang dikuasai oleh sekelompok pemilik modal dan tidak terdesentralisasi secara benar telah menciptakan tatanan informasi nasional yang tidak adil, tidak merata, dan tidak seimbang sehingga terjadi dominasi Jakarta terhadap wilayah Indonesia. Akibatnya, berita kecil pun jika terjadi di Jakarta cenderung mendapat tempat disiarkan secara nasional. Namun, sebaliknya peristiwa social yang dimensinya luas pun belum tentu disiarkan jika locusnya di daerah. Fakta empiric menunjukkan, informasi di daerah muncul di televisi hanya kalau mengandung muatan konflik, kekerasan, penistaan atau hal lain menimbulkan citra

negative. Kondisi yang demikian jelas tidak sehat bagi keutuhan dan masa depan bangsa Indonesia. Dominasi informasi akibat sentralisasi penyiaran harus di stop, dihentikan, jika tidak ingin Negara Kesatuan Republic Indonesia ini kehilangan identitas diri, dan menjadi tercerai berai karena tidak ada lagi simpul pengikatnya.

- Kesimpulannya: Siaran televisi yang sentralistik itu ternyata justru tidak memiliki semangat menjaga integrasi nasional, memelihara kemajemukan masyarakat Indonesia, dan tidak mendukung terlaksananya otonomi daerah. Tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang belum terwujud akibat sentralisasi penyiaran oleh lembaga penyiaran swasta.

VI. PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sejauh frase "*satu badan hukum*" ditafsirkan sebagai **"Satu badan hukum baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) maupun badan hukum apapun dan ditingkat manapun yang menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)";**

3. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sejauh kata "*dibatasi*" diartikan dengan **"dibatasi dengan satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam satu wilayah siaran"**;
4. Menyatakan bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara keseluruhan sebagai **"Pemusatan kepemilikan dan pengusahaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta maupun badan hukum apapun dan ditingkat manapun yang menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tidak boleh memiliki lebih dari satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam satu wilayah siaran"**;
5. Menyatakan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sejauh frase "pihak lain" ditafsirkan dengan **"Perorangan atau badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun dan ditingkat manapun yang menguasai/memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)."**;
6. Menyatakan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus dimaknai sebagai berikut: **"Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dilarang dipindahtangankan dengan cara diberikan, dijual, dialihkan kepada perorangan atau badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran**

Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun, di tingkat manapun”.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Pemerintah;

I. POKOK PERMOHONAN UJI MATERIAL PARA PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya permohonan uji material para Pemohon didasarkan pada:
 - a. Telah terjadi berbagai penafsiran yang dilakukan oleh pemilik modal dan atau badan hukum tertentu dan dilegitimasi oleh negara dalam bentuk tidak adanya tindakan dan sanksi hukum terhadap proses penguasaan dan atau jual beli spektrum frekuensi radio dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP);
 - b. Penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran yang dilakukan demi kepentingan dan keuntungan sekelompok pemodal dan atau orang tertentu;
 - c. Penafsiran yang dilakukan badan hukum dan perseorangan tersebut telah menghilangkan asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran yang secara prinsip bertentangan dengan UU Penyiaran, yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan dalam penyelenggaraan penyiaran (*diversity of content* dan *diversity of ownership*);
 - d. Bahwa perbedaan penafsiran dalam huruf a, b, dan c menurut Para Pemohon menyebabkan terjadinya

pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

2. Bahwa dalam argumentasi untuk mendukung pokok permohonan uji materialnya ternyata para Pemohon lebih menitikberatkan pada penilaian dari Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran yang berbunyi: "Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.", serta Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran yang berbunyi: "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.";
3. Bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana ternyata dalam risalah-risalah persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).

II. POKOK-POKOK PEMBUKTIAN PEMOHON ATAS DALIL-DALIL DALAM PERMOHONAN UJI MATERIAL

1. Bahwa Para Pemohon menurut hukum tidak dapat membuktikan dengan jelas dan tegas apa yang menjadi dasar permohonannya yang menyatakan "*telah terjadi penafsiran oleh pemilik modal dan atau badan hukum tertentu terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran dan dilakukan demi kepentingan dan keuntungannya*" dan "*Negara melegitimasi tindakan pemilik modal dan atau badan hukum tertentu dengan tidak melakukan tindakan atau memberikan sanksi hukum terhadap proses penguasaan dan atau jual beli spektrum frekuensi radio dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)*" serta "*penafsiran yang dilakukan oleh perseorangan dan atau badan hukum tertentu telah menghilangkan jaminan terhadap keberagaman isi siaran dan keberagaman kepemilikan dalam penyelenggaraan penyiaran (prinsip diversity of content dan diversity of ownership)*";

2. Bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata lebih menitikberatkan kepada penilaian subjektif terhadap perkembangan lembaga-lembaga penyiaran yang dibentuk sebelum berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yakni: RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, Global TV, Metro TV, Trans TV, Trans 7, ANTV, dan TV One dengan mengabaikan fakta-fakta keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lainnya yang terbentuk melalui proses berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan lebih difokuskan pada 2 (dua) hal, yakni:
 - a. konsolidasi strategis yang dilakukan antar lembaga penyiaran tersebut dalam butir 2, seperti: RCTI, TPI, dan Global TV; SCTV dan Indosiar; Trans TV dan TV 7; ANTV dan TV One sehingga mengarah pada terjadinya monopoli kepemilikan; dan
 - b. isi siaran yang diasumsikan diarahkan oleh pemilik modal dan atau badan hukum tertentu untuk kepentingannya, sehingga mengarah kepada terjadinya monopoli informasi.
4. Bahwa dengan konstruksi pemikiran sebagaimana dijelaskan di atas, Para Pemohon mencoba untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, bahkan terhadap peranan Pemerintah sebagai regulator di bidang penyiaran, Para Saksi dari para Pemohon memperbandingkan dengan keberadaan lembaga *Federal Communications Commission* (FCC) di Amerika Serikat dan *Australian Communication and Media Authority* (ACMA) di Australia yang menurut mereka lebih mempunyai kewenangan yang mandiri (*independent regulatory body*) sehingga keberadaannya lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha di bidang penyiaran;

5. Bahwa dengan konstruksi pemikiran tersebut, Para Saksi berusaha membawa uji material terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran kepada upaya mendiskreditkan (menegasikan) peranan Pemerintah yang telah dilaksanakan dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh UU Penyiaran. Sasarannya dapat dipastikan adalah upaya mengukuhkan kembali kewenangan lembaga negara yang bersifat independen sebagai representasi dari masyarakat dalam mengawasi dan mengatur penyelenggaraan penyiaran (*independent regulatory body*).

III. TANGGAPAN TERHADAP PEMBUKTIAN PARA PEMOHON ATAS PERMOHONAN UJI MATERIAL

1. Bahwa Pemerintah bertetap pada pendapatnya dalam Keterangan Pembuka (*Opening Statement*) yang disampaikan pada tanggal 9 Januari 2012 dan Keterangan Pemerintah yang telah disampaikan kepada Panitera MK serta keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan yang tercatat dalam risalah-risalah persidangan MK;
2. Bahwa memperhatikan pembuktian yang telah dilakukan oleh Para Pemohon, ternyata menurut hukum tidak terbukti *legal standing* yang dipersyaratkan menurut hukum, untuk itu terkatip pandangan dari Ahli Pemerintah, Maruarar Siahaan, sebagai berikut:

“Kerugian hak konstitusional yang dianggap harus ada sebagai syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, tidaklah begitu jelas dengan hanya membaca bunyi Pasal 51 ayat (1) UU MK. Penjelasan pasal tersebut hanya menyebut bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Jurisprudensi tetap MK sejak Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007

tanggal 20 September 2007 yang sampai saat ini masih diikuti sepanjang mengenai uji materiil, telah menguraikan lebih lanjut pengertian kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut secara terinci dengan sejumlah syarat berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

Dua syarat yang menjadi ukuran untuk menentukan standing Para Pemohon dalam kasus a quo, menyangkut syarat c, yang menentukan kerugian konstitusional harus bersifat spesifik (khusus), dan aktual atau setidaknya potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan syarat d, yang mengharuskan adanya causal verband atau hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon telah mengutip hak konstitusional tentang kebebasan berpendapat (freedom of expression), kebebasan memperoleh dan menyebarkan informasi, serta kebebasan berusaha. Para Pemohon hanya mendalilkan tanpa menguraikan secara

faktual, kapan, bagaimana dan siapa di antara mereka yang menjadi Pemohon terhalangi hak konstitusionalnya dengan eksistensi Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 UU Penyiaran, atau justru dari peraturan perundang-undang dengan tingkat berbeda, dan apakah kerugian demikian, jika benar terjadi – quod non – timbul atau terjadi akibat adanya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 UU Penyiaran atau disebabkan oleh implementasi Pasal-Pasal tersebut dalam praktek, sehingga tidak jelas hubungan sebab akibat dimaksud terjadi karena Pasal-Pasal yang diuji atau karena hal-hal yang lain.

Oleh karena argumentasi yang dibangun Para Pemohon hanya merupakan asumsi belaka, tanpa uraian bahwa kerugian konstitusional tersebut terjadi secara aktual, maupun potensial yang menurut penalaran yang wajar pasti terjadi, misalnya kapan dan bagaimana Pemohon menjadi tidak mampu melaksanakan hak asasinya atas freedom of expression, maka syarat kerugian konstitusional yang telah ditentukan parameterinya secara rinci dalam yurisprudensi tetap MK yang telah menjadi hukum acara tersebut, tidak terpenuhi. Akibatnya juga seandainya pun MK menyatakan Pasal-Pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, praktik yang terjadi dalam kenyataan masih akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya syarat-syarat kerugian konstitusional di atas, yang menyatakan bahwa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, menjadi tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian dan argumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

sehingga oleh karenanya adalah tepat jika Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima".

3. Bahwa berdasarkan buktl-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana pokok-pokok yang diuraikan pada Bagian II, konstruksi yang dibangun untuk membuktikan permohonan uji material para Pemohon ternyata didasarkan atas penilaian-penilaian yang sifatnya subjektif dan transendental, dengan mengabaikan realita, pengaturan dan implementasinya. Dan untuk menguatkan konstruksinya, Para Pemohon memperbandingkan pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia dengan pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran pada negara-negara yang dipilihnya sendiri dengan tidak berdasarkan pada penelitian yang mendalam dan tidak mempertimbangkan perbedaan sistem antara negara-negara tersebut dengan Indonesia (*apple to apple*). Sebagai contoh: menilai peranan dari FCC di Amerika Serikat yang menurutnya berhasil dalam mengatur penyelenggaraan penyiaran pada sistem demokrasi, sehingga Indonesia diharapkan dapat menerapkannya dengan mengabaikan kenyataan bahwa sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia berbeda dengan sistem hukum dan ketatanegaraan di Amerika Serikat. Memperhatikan uraian tersebut, maka menurut hukum jelas para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional;
4. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran menurut hukum bukan merupakan kaidah hukum umum akan tetapi merupakan kaidah hukum administrasi yang menunjuk pada Pasal 18 ayat (4) UU Penyiaran yang menyatakan implementasi lebih lanjut dari kaidah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) akan ditetapkan oleh Pemerintah dalam bentuk kaidah yang bersifat operasional pada Peraturan Pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Ahli Pemerintah DR. Maruarar Siahaan, SH, MH yang menilai hal tersebut dengan identifikasi para Pemohon

telah terjadinya multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, sebagaimana ter kutip sebagian sebagai berikut:

“Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran multitafsir, sebagaimana diutarakan di atas terjadi karena Pemohon melepaskan Pasal 18 ayat (1) dari ayat lainnya terutama Pasal 18 ayat (4), yang mendelegasikan pada Pemerintah untuk merumuskan pengertian Pasal 18 ayat (1) lebih lanjut. Oleh karenanya multitafsir yang didalilkan adalah pemahaman yang didasarkan pada persepsi Pemohon, dan bukan tafsir yang didasarkan pada otoritas untuk memberi pemaknaan yang mengikat”.

5. Bahwa dengan demikian menurut hukum bilamana para Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya *vide* Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, maka Para Pemohon dapat mengajukan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah tersebut pada Mahkamah Agung (MA) dan bukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai masukan dapat disampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta telah diuji materi ke MA dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 18P/HUM/2006, tanggal 19 April 2007, yang dalam amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak;
6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Keterangan Pemerintah, yang pada intinya ketentuan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran yang tertuang dalam PP Nomor 50 Tahun 2005 telah disusun melalui prinsip penafsiran terbatas sesuai dengan norma dan kaidah yang ditetapkan di dalam UU Penyiaran. Pembatasan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) ditentukan oleh Pemerintah dengan

memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh UU Penyiaran bahwa penyelenggara penyiaran harus berbentuk badan hukum Indonesia (Perseroan Terbatas), sehingga sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pembatasan dilakukan terhadap kepemilikan saham. Sedangkan pembatasan terhadap wilayah siaran (satu atau beberapa wilayah siaran) ditentukan berdasarkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan kebijakan UU Penyiaran yang menentukan wilayah siaran LPS bersifat lokal;

7. Bahwa Ahli Pemerintah, Prof. DR. H.A.S. Natabaya, SH, MH menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran pernah diuji pada MK dan dalam putusannya Nomor 005/PUU-I/2003 telah menyatakan bahwa ketentuan pasal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D UUD 1945. Selanjutnya Ahli Pemerintah menyatakan bahwa menurut MK, keberadaan Pasal 18 ayat (1) di dalam UU Penyiaran adalah dalam rangka mencegah terjadinya monopoli. Pendapat Ahli Pemerintah tersebut sangat beralasan apabila memperhatikan Pasal 5 huruf g UU Penyiaran, yang menyatakan: "*Penyiaran diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran*". Sehingga sejalan dengan pendapat Ahli Pemerintah selanjutnya yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya telah terjadi monopoli, maka yang akan diuji bukan norma dalam UU Penyiaran melainkan menguji praktek monopoli tersebut yang tunduk pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
8. Bahwa selanjutnya Ahli Pemerintah, DR. Mudzakkir, SH, MH, terkait dengan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, menyatakan bahwa:

“Ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 58 huruf a:

Bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi dan pembatasan tersebut sebagian diatur dalam ayat dan pasal lain dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 dan sebagian lain secara teknik operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005, maka pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang termasuk sebagai tindak pidana sebagaimana Pasal 58 huruf a harus ditafsirkan secara sistematis berdasarkan kaedah hukum administrasi. Sedangkan kepemilikan suatu LPS yang telah masuk kategori monopoli diatur dalam undang-undang anti monopoli yang termasuk kategori hukum keperdataan/dagang atau bisnis”.

Memperhatikan pendapat Ahli Pemerintah tersebut di atas, yang menghubungkan keberadaan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran dan ketentuan sanksi pidananya dalam Pasal 58 huruf a UU Penyiaran, menunjukkan konstruksi hukum dalam penerapan sanksi pidana yang harus ditafsirkan secara sistematis dengan kaidah hukum administrasi serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persoalan yang akan dihadapi apabila dilakukan penafsiran yang luas terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran sebagai kaidah hukum umum sesuai dengan keinginan atau kehendak para Pemohon maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya pada penyelenggaraan penyiaran;

9. Bahwa dalam menetapkan ketentuan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, Pemerintah memperhitungkan juga kondisi faktual pada penyelenggaraan penyiaran yang telah

berjalan sebelum berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kondisi faktual yang telah berjalan sesuai dengan kebijaksanaan UU Penyiaran sebelumnya yaitu UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (telah dicabut dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran) wajib menyesuaikan, sehingga ketentuan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran harus ditetapkan dengan mengedepankan prinsip atau asas hukum yang berlaku (tidak retroaktif).

UU Penyiaran menetapkan LPS mempunyai wilayah layanan siaran yang bersifat lokal, sehingga para penyelenggara penyiaran yang dibentuk berdasarkan UU sebelumnya, dengan kebijaksanaan (*policy*) wilayah siaran lembaga penyiaran bersifat nasional (dengan menggunakan sistem relai) wajib disesuaikan. Agar prinsip retroaktif tidak dilanggar maka sesuai dengan UU Penyiaran terhadap para penyelenggara penyiaran tersebut dapat menyelenggarakan siarannya secara berjaringan (sistem stasiun jaringan) dengan membentuk LPS (badan-badan hukum) pada stasiun-stasiun relai di daerah. Pemegang saham awal dapat menjadi pemegang saham pada LPS yang dibentuk secara lokal di daerah-daerah. Hal ini yang secara keliru didalilkan oleh Para Pemohon sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran yang dilakukan oleh RCTI, TPI, Global TV, SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans 7, ANTV, TV One, dan Metro TV.

Uraian selengkapnya merujuk kepada keterangan Ahli dari Pihak Terkait Bambang Subijantoro. Dalam hal ini Para Pemohon sepertinya kurang memahami tentang pelaksanaan dari Sistem Stasiun Jaringan, karena Sistem Stasiun Jaringan tidak mendorong terjadinya pemusatan kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta, namun justru merupakan amanat dari UU Penyiaran yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai salah satu bentuk pembatasan terhadap monopoli. Sehingga

tuduhan Para Pemohon bahwa Pemerintah telah melakukan pembiaran harus ditolak;

10. Bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran yang tertuang dalam Pasal 32 PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana telah dikemukakan pada angka 6, mengatur pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS terhadap kepemilikan saham oleh perseorangan atau badan hukum. Penentuan kaidah tersebut didasarkan pada norma atau kaidah yang telah ditetapkan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran tersebut, yakni: "*Pemusatan kepemilikan dan penguasaan **Lembaga Penyiaran Swasta** oleh satu orang atau **satu badan hukum** ...*" sehingga pengalihan saham dari badan hukum yang memiliki dan menguasai LPS tidak menjadi pengaturan dari Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran. Dengan demikian apabila badan hukum tersebut melakukan aksi korporasi dengan melepas sahamnya maka hal tersebut tidak dilarang oleh UU Penyiaran, bahkan apabila badan hukum tersebut melepaskan sahamnya yang akan terjadi adalah keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*);
11. Bahwa mengutip pandangan Ahli dari Pihak terkait yaitu Prof. Dr. Tjipta Lesmana, MA, dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan yang pasti antara konglomerasi media dengan monopoli informasi, dalam kalimat-kalimat sebagai berikut: "*Para penggagas media democracy percaya bahwa pemilik dapat mempengaruhi konten, bahkan mengarahkan konten sesuai kepentingannya. Dalam konteks media penyiaran, menurut mereka, hal ini lebih berbahaya karena penyiaran menggunakan frekuensi milik negara. Kita berbicara tentang ranah publik yang paling membedakan penyiaran dengan media cetak. Seakan-akan mereka hendak mengatakan jika terjadi konglomerasi pers (dalam arti media cetak), hal itu tidak perlu dikhawatirkan, sebab*

media cetak tidak masuk dalam ranah publik. Intervensi pemilik berbahaya jika terkait media penyiaran. Pandangan seperti ini sesungguhnya sangat absurd. Orang-orang komunikasi pasti menyadari bahwa efektivitas media cetak dalam banyak aspek lebih besar dibandingkan media penyiaran. Maka, jika ada kekhawatiran tentang efek (konten) konglomerasi media penyiaran, konglomerasi media cetak pun tidak ada alasan untuk tidak dicemaskan." dan "sesungguhnya, sampai hari ini belum ada bukti yang meyakinkan tentang hubungan sebab-akibat antara kepemilikan media dan konten media. Ada penelitian yang mendukung tesis tersebut, tetapi tidak sedikit penelitian yang tidak mendukungnya", serta "dengan demikian, adalah pemikiran yang terlampau simplisistis tudingan bahwa konglomerasi pers dapat membahayakan demokrasi media, membahayakan kebebasan pers, karena khalayak tidak lagi menikmati diversity of content; di samping kekhawatiran khalayak tidak lagi dapat memperoleh informasi yang benar dan berorientasi pada kepentingan rakyat."

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi terurai di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pembuka (*Opening Statement*), Keterangan Tertulis Pemerintah, keterangan lisan yang disampaikan pada persidangan-persidangan terdahulu, dan Kesimpulan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian apabila Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Pihak Terkait PT. Surya Citra Media, Tbk.;

I. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

Berdasarkan tanggapan para Pihak Terkait dan keterangan para Ahli selama proses persidangan, kami menyampaikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara."

2. Para Pemohon seluruhnya terdiri dari 5 lembaga, yaitu: AJI Jakarta, LBH Pers, Media Link, PR2Media dan Y28. Namun, hanya satu lembaga yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Y28, yang merupakan suatu badan hukum privat;
3. Para Pemohon dalam mengajukan permohonan telah secara tegas menyatakan sebagai satu kesatuan atau gabungan dengan nama "Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP)". Berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, suatu koalisi independen tidak terkualisir sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian tafsir konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Tidak terpenuhinya syarat sebagai para Pemohon, secara logis berimplikasi pada kualifikasi para Pemohon BUKAN sebagai pemegang hak konstitusional, yang kemudian didalilkan telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
5. Terkait *legal standing* para Pemohon, terdapat beberapa paparan dalam persidangan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Kuasa Hukum Pihak Terkait PT. Visi Media Asia, Tbk., pada persidangan tanggal 10 Januari 2012, menyatakan bahwa para Pemohon bukan badan hukum yang memenuhi syarat sehingga tidak dapat bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan uji tafsir konstitusional. Selain itu, 5 pemohon tidak terdaftar sebagai badan hukum pada

Departemen Hukum dan HAM. Dengan tidak adanya kualifikasi para Pemohon, maka para Pemohon bukan pihak yang berhak mendalilkan adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- b. Kuasa hukum Pihak Terkait PT. Media Nusantara Citra, Tbk., pada persidangan tanggal 10 Januari 2012, pada intinya menyatakan sebagai berikut:
 1. Bahwa terdapat ketidakjelasan pihak yang dimaksud menjadi Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, apakah sebagai badan hukum publik atau privat atau sebagai perorangan warga negara Indonesia;
 2. Ketidakjelasan subjek para Pemohon selanjutnya menimbulkan ketidakjelasan dan bahkan kekacauan berpikir dalam menyusun argumentasi terkait dengan pokok permohonan;
 3. Bahwa secara fakta, para Pemohon tidak terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM sebagai badan hukum perkumpulan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Nomor AHU2-AH01011389 tertanggal 7 Desember 2011 dan Surat Dirjen AHU tanggal 30 Desember 2011 serta tidak terdaftar sebagai organisasi pada Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 220, 294D3 tanggal 13 Desember 2011;
 4. Dari 5 anggota Pemohon, hanya Y28 yang merupakan badan hukum, sehingga mengingat bahwa permohonan diajukan secara bersama-sama maka Pemohon haruslah

dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

5. Dengan tidak terpenuhinya syarat para Pemohon sebagai pemohon dan secara fakta tidak terdaftarnya para Pemohon sebagai badan hukum perkumpulan pada Departemen Hukum dan HAM, maka para Pemohon tidak berhak mendalilkan memiliki hak konstitusional, apalagi mendalilkan telah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional mereka sebagai akibat berlakunya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- c. Pendapat Prof. H.A.S. Natabaya, Ahli dari Pemerintah, dalam persidangan pada tanggal 23 Februari 2012:

Merujuk Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan uji tafsir kepada Mahkamah Konstitusi adalah perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Permohonan para Pemohon yang dimulai dengan "Perkenankan KAMI YANG TERGABUNG dalam Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran", sangat jelas menunjukkan bahwa para pemohon bertindak secara bersama-sama sebagai satu kesatuan dalam pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Jika diuji dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, maka AJI Jkt, LBH Pers, Media Link, PR2 Media, tidak memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum, dan hanya ada satu yang memenuhi yaitu Yayasan 28. Tetapi, karena permohonan diawali dengan kata "KAMI", maka mereka tidak memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum para Pemohon dan karenanya tidak memiliki hak konstitusional. Hal ini karena hak konstitusional itu melekat kepada pribadi.

II. FAKTA – FAKTA PERSIDANGAN TERKAIT MATERI PERMOHONAN:

A. Terkait permohonan uji tafsir Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Fakta-fakta persidangan berkaitan dengan materi permohonan uji tafsir konstitusional Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

1. Paparan Saksi Ahli yang diajukan Pihak Terkait Pemerintah (Dr. Muzakir, SH.,MH), pada tanggal 13 Maret 2012:
 - a. Pada prinsipnya ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimaksudkan sebagai pencegahan terhadap terjadinya suatu monopoli dalam hal penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta; dan karena sifatnya pencegahan, maka digunakan pengaturan pembatasan, sehingga digunakan kata "dibatasi";
 - b. Pembatasan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP 50 Tahun 2005 tentang

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; dan karena itu, pengujian ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus dikaitkan dengan PP 50 Tahun 2005 tersebut, sehingga permohonan pengujiannya **harus diajukan kepada Mahkamah Agung dan bukan kepada Mahkamah Konstitusi.**

2. Pendapat Eduard Depari, Ahli Pihak Terkait dari PT. Viva Media Asia Tbk, pada tanggal 13 Maret 2012:
 - a. Bahwa argumen pemusatan kepemilikan berpotensi merugikan hak publik akan keragaman isi siaran tidak terbukti dan tidak relevan;
 - b. Bahwa asumsi para Pemohon mengenai kepemilikan beberapa stasiun swasta oleh satu pemilik akan mendorong hegemoni opini dan ideologi, sepanjang sejarah penyiaran tidak pernah terbukti;
 - c. Bahwa siaran televisi mampu mengatasi faktor jarak, ruang dan waktu serta mengabaikan prasyarat kemampuan ekonomis untuk akses informasinya; dan dimungkinkannya pemirsa memilih saluran yang dikehendakinya merupakan bukti terpenuhinya proses demokratisasi informasi;
 - d. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya masyarakat Indonesia dapat mengakses informasi dari TV nasional dan mempersempit ruang bagi pengaruh siaran televisi asing. Dengan demikian, spirit Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengenai *Diversity of Ownership* telah berjalan dengan baik dan tidak relevan untuk dipermasalahkan;
 - e. Kenyataan mengenai terjadinya konsolidasi perusahaan media adalah suatu realitas bisnis yang harus diterima;

- f. Hak konstitusional warga negara telah dipenuhi oleh LPS melalui penyajian informasi yang beragam sesuai prinsip *Diversity of Content*;
 - g. Hak konstitusional warga negara telah dipenuhi oleh LPS karena prinsip keragaman kepemilikan (*diversity of ownership*), dan telah berjalan sesuai amanah undang-undang.
3. Pendapat Prof. Erman Rajagukguk, SH., MH., Ahli Pihak Terkait dari PT. Media Nusantara Citra, Tbk., pada persidangan tanggal 13 Maret 2012:

Sehubungan pokok permohonan pengujian tafsir konstitusional Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang bermaksud menghindari terjadinya pemusatan kepemilikan dan monopoli oleh lembaga penyiaran swasta, maka perlu secara langsung dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5 Tahun 1999). Pasal 4 UU 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih

dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu barang atau jasa tertentu.

Jika dikaitkan dengan permohonan para pemohon, penentuan telah terjadinya monopoli siaran televisi harus dilihat dari aspek pasar produk dan pasar territorial atas siaran televisi; sedangkan pasar produk dibedakan atas siaran televisi bebas iuran (pembayaran) dan siaran televisi berlangganan. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah siaran oleh lembaga penyiaran yang terdiri dari 12 lembaga, yaitu: TVRI, SCTV, RCTI, ANTV, Trans TV, Trans 7, Indosiar, MNC TV, TV One, Metro TV, Global TV, Jak TV, dengan pasar produk meliputi seluruh wilayah Indonesia. Jika terjadi tidaknya monopoli diuji terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, maka kepemilikan atau penguasaan 3 (tiga) stasiun televisi oleh satu pihak (lembaga penyiaran), bahkan kepemilikan 6 (enam) stasiun televisi oleh satu pemilik (perusahaan) belum dan bukan suatu monopoli karena jumlah tersebut belum mencapai 75% dari seluruh jumlah stasiun televisi yang ada. Selain itu, kepemilikan stasiun televisi hingga jumlah 3 (tiga) atau 6 (enam) unit, tetap bukan merupakan suatu monopoli karena kondisi tersebut TIDAK dapat menutup akses masyarakat untuk menangkap siaran televisi lainnya.

4. Keterangan Pihak Terkait dari PT. Visi Media Asia Tbk. (Tim Advokat Visi Media Asia, Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co) pada persidangan tanggal 10 Januari 2012:

Tidak ada satupun argumentasi dari Pemohon yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Munculnya stasiun-stasiun TV dan radio baru di seluruh

pelosok Indonesia merupakan salah satu bentuk terpenuhinya hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk itu, maka KPI mengeluarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran yang merupakan standar baru yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

Adanya multitafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah sesuatu yang mengada-ada karena para Pemohon secara tanpa bukti menghubungkan antara kepemilikan lembaga penyiaran swasta dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Mengenai penguasaan frekuensi di Jakarta dan di daerah oleh satu lembaga penyiaran adalah tidak benar dan tidak berdasar. Pendapat para Pemohon yang menyatakan penguasaan frekwensi yang seharusnya dikuasai oleh daerah tetapi dikuasai juga oleh suatu lembaga penyiaran swasta, dan yang menurut para Pemohon menyebabkan ketidakadilan dan protes oleh masyarakat daerah, merupakan argumentasi tanpa didasari dengan bukti dan fakta. Untuk dapat memperoleh frekuensi, suatu badan hukum harus memenuhi berbagai macam persyaratan dan tidak mungkin regulator dengan mudah memberikan

frekwensi terlebih dahulu tanpa dipenuhinya syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tata cara dan perijinan untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, persyaratan yang harus dipenuhi pun sangat banyak meliputi persyaratan administrasi, program siaran dan tata tehnik sehingga adalah tidak murah dan tidak mudah untuk masuk dalam bisnis pertelevisian.

5. Keterangan Pihak Terkait (KPPU) pada persidangan tanggal 19 Januari 2012

KPPU dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Persaingan Usaha"), tidak melarang monopoli dan penguasaan pasar dominan pelaku usaha dalam suatu pasar bersangkutan (*relevant market*) tertentu *in casu* di industri penyiaran, melainkan melarang penyalahgunaan posisi dominan suatu pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Apabila kita perhatikan, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada dasarnya adalah pasal-pasal tentang larangan tentang pemusatan kepemilikan (monopoli/posisi dominan) dan larangan pengambilalihan lisensi dalam industri penyiaran (yang terkait dengan jaminan implementasi konsep *diversity of content* dan *diversity of ownership*). Hal-hal yang apabila dikaitkan dengan UU Persaingan Usaha tidaklah menjadi isu hukum yang akan diperiksa baik dalam proses penanganan perkara maupun dalam analisis terhadap notifikasi merger.

Dengan demikian, KPPU hanya bertugas menguji aspek persaingan dari suatu monopoli atau konsentrasi pasar yang terbentuk, dan tidak pada permasalahan atau melarang pemusatan kepemilikan, lisensi penyiaran, dan atau konten siaran lembaga penyiaran sebagaimana materi permohonan dari Pemohon.

6. Pendapat Ahli Pihak Terkait dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (Morrison) pada tanggal 13 Maret 2012:

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 membagi lembaga penyiaran ke dalam empat kategori yaitu lembaga penyiaran swasta, publik, komunitas, dan berlangganan. Undang-undang mendefinisikan lembaga penyiaran swasta sebagai lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Di Indonesia, lembaga penyiaran swasta seringkali dituntut secara tidak proporsional dan bahkan berlebihan untuk juga melaksanakan pelayanan publik (*public service*).

Dalam hal media penyiaran, banyak pihak yang berasumsi bahwa persaingan antara media penyiaran akan meningkatkan keragaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keragaman program acara (*diversity of content*). Banyak pihak yang beranggapan bahwa semakin banyak media penyiaran dibuka, dan semakin tinggi tingkat persaingan, maka akan semakin tinggi pula tingkat keragaman itu. Bahwa tingginya tingkat persaingan lembaga penyiaran akan secara otomatis menyebabkan tingginya tingkat keragaman kepemilikan merupakan suatu keniscayaan. Tetapi tidak demikian halnya dengan tingkat keragaman program.

Penelitian pada sejumlah negara membuktikan kekeliruan pandangan yang menyatakan persaingan akan menghasilkan keragaman program, semakin tinggi persaingan semakin beragam program yang tersedia. Hal yang terjadi justru SEBALIKNYA, persaingan sengit antar stasiun televisi mendorong terjadinya duplikasi atau peniruan program antara stasiun TV, terutama program yang tengah digandrungi masyarakat (Steiner 1952; Wildman dan Owen 1985).

Keragaman program siaran hanya akan terjadi jika level persaingan dikendalikan pada tingkat moderat, bukan pada tingkat sengit (tinggi). Dengan kata lain, persaingan dalam tingkat 'sedang' atau 'cukup' akan mampu meningkatkan keragaman program televisi (Wurf dan Cuilenburg 2001; Blumler et al. 1986; Li dan Chiang 2001; Berry dan Waldfogel 1999; Einstein 2004).

Fenomena akuisisi dan konsolidasi antara lembaga penyiaran swasta belakangan ini dapat dipandang sebagai proses pembentukan struktur pasar penyiaran baru sebagai hasil dari persaingan sengit antara lembaga penyiaran swasta yang terjadi selama ini.

7. Keterangan Prof. Tjipta Lesmana, M.A., saksi Ahli Pihak Terkait dari ATVSI, pada persidangan tanggal 5 April 2012:
 - a. Beberapa contoh kasus, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, menunjukkan bahwa power media lebih pada menyadarkan publik untuk membahas isu tertentu yang dilempar oleh media; tetapi media sulit mendikte publik untuk berpandangan dan bersikap, apalagi berperilaku seperti yang dikehendaki orang-orang media. Dengan kata lain, media tidak dapat terlalu mempengaruhi masyarakat, apalagi mendiktenya.

- b. Bisnis penyiaran (televisi) merupakan bisnis padat modal. Untuk stasiun televisi nasional, bahkan dibutuhkan modal triliunan rupiah. Tidak banyak pebisnis yang mampu menjalankan bisnis ini. Konglomerasi juga mempunyai banyak sisi positif antara lain efisien, biaya produksi bisa dipikul bersama, expertise dan manajemen juga dijalankan bersama, koordinasi aktifitas meningkat, akses yang lebih langsung untuk distribusi produk dan lain sebagainya.
- c. Konglomerasi atau penguasaan kepemilikan yang diributkan selama ini terbatas pada penguasaan kepemilikan yang terjadi pada media nasional. Merger media yang terjadi di daerah – konglomerasi tv-tv kecil di daerah yang kemudian penetrasi ke nasional, tampaknya tidak pernah diributkan. Padahal per definisi, praktik seperti ini juga masuk dalam ranah konglomerasi penyiaran.

B. Terkait permohonan uji tafsir Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2002 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

1. Pendapat Prof. Erman Rajagukguk, SH., MH., Ahli Pihak Terkait dari PT. Media Nusantara Citra Tbk., pada persidangan tanggal 13 Maret 2012:

Perusahaan yang mengambil-alih perusahaan televisi melalui pengambilalihan saham perusahaan televisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut telah mengalihkan atau menjual ijin siaran televisi miliknya kepada pihak lain. Perusahaan penyiaran televisi yang berbentuk perseroan terbatas adalah merupakan suatu badan hukum. Suatu badan hukum sebagai subjek hukum

mempunyai harta kekayaan sendiri terlepas dari harta kekayaan pengurus dan pemegang sahamnya.

Pemegang saham suatu perseroan terbatas boleh berganti-ganti tetapi aset suatu perseroan terbatas tetap menjadi aset perseoran terbatas itu sebagai badan hukum; dalam hal ini penggantian pemegang saham tidaklah berarti penggantian kepemilikan aset termasuk ijin penyiaran dari perseroan terbatas tersebut. Pemilik ijin siaran adalah perseroan terbatas sebagai badan hukum yang terpisah dari aset pemegang sahamnya.

2. Pendapat Saksi Ahli yang diajukan Pihak Terkait Pemerintah (Dr. Muzakir, S.H., M.H.), pada tanggal 13 Maret 2012

Mengenai ketentuan Pasal 34 ayat (4) yang memuat norma ijin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya: IPP yang telah diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain. Perbuatan pokok yang dilarang dalam Pasal 34 ayat (4) adalah memindahtangankan IPP ke pihak lain karena:

- a. IPP hanya diberikan kepada LPS yang berbadan hukum (badan hukum tertentu);
- b. Berarti IPP tersebut tidak boleh diberikan/dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang bukan LPS;
- c. IPP yang telah diperoleh oleh LPS yang telah berbadan hukum (badan hukum tertentu) hanya berlaku untuk badan hukum tertentu tersebut.

Jelaslah bahwa yang menjadi obyek pengalihan atau jual beli adalah IPP, oleh karenanya apabila LPS yang berbadan hukum (berbadan hukum tertentu) tersebut menjual IPP-nya kepada badan hukum atau perseorangan lain, akan

dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf c PP 50 tahun 2005 untuk pelanggaran Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2002 dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 5 milyar.

3. Pendapat Prof. H.A.S. Natabaya, Ahli dari Pemerintah, dalam persidangan pada tanggal 23 Februari 2012:

Mengenai Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2002 yang dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, persoalannya adalah pada Pasal 34 ayat (4) itu menyatakan ijin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, seolah-olah pihak lain ini menimbulkan multitafsir. Pihak lain itu adalah pihak ketiga. Artinya, seorang yang memegang ijin dilarang untuk memindahkan ijin kepada pihak ketiga karena ijin itu hanya diberikan oleh Pemerintah, ini adalah tindakan pemerintah. Tindakan Pemerintah itu bisa berupa ijin, bisa berupa konsesi. Dalam hal ini, Pemerintah adalah pengejawantahan dari negara, yang melaksanakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pemerintah memberikan ijin yang tidak boleh dipindahtangankan, artinya, negara tetap memegang ijin itu; sehingga jika dipindahtangankan akan dibatalkan. Oleh karena itu ketentuan Pasal 34 ayat (4) ini tidak bertentangan dengan masalah kepastian hukum, maupun ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

4. Keterangan Ahli Pihak Terkait dari PT. Media Nusantara Citra Tbk. (Bambang Subijantoro) pada persidangan tanggal 15 Februari 2012
 - a. Beberapa pemahaman atau prinsip dalam pembentukan sistem penyiaran nasional dapat disebutkan sebagai berikut: 1) pendirian LPS lokal harus berbentuk badan

hukum dan bersifat komersial (Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002) dan diberikan hanya untuk satu wilayah layanan dan satu program siaran; 2) satu lembaga penyiaran dapat diberikan dua IPP, di dua provinsi yang berbeda (Pasal 32 ayat (1) huruf a PP 50 Tahun 2005); 3) kepemilikan saham oleh satu orang atau badan hukum diperbolehkan di banyak LPS lokal dengan gradasi LPS lokal pertama 100%, kedua 49%, ketiga 20%, keempat dan seterusnya masing-masing 5%; 4) pengecualian diberikan kepada LPS yang sudah eksisting yang mengubah dirinya dari melakukan siaran nasional (melalui relay - lihat Pasal 32 ayat (3) PP 50 Tahun 2005) menjadi sistem siaran berjaringan dan penguasaan LPS eksisting (sebagai badan hukum) terhadap LPS lokal (badan hukum baru yang didirikan di ibu kota provinsi tempat beradanya stasiun relay semula yang dilepas sesuai dengan Pasal 70 PP 50 Tahun 2005) sebagai anggota jaringannya dapat memiliki saham 90%. Pengaturan ini ditetapkan Pemerintah mengingat LPS eksisting telah menyelenggarakan penyiaran sebelum ditetapkannya PP 50 Tahun 2005 dan dengan memperhatikan: a) pembentukan LPS lokal sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2002 sedang dalam proses; b) pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat dihentikan dengan adanya penetapan kebijakan yang baru; 5) pengaturan kepemilikan saham dan wilayah siaran dalam Pasal 32 PP 50 Tahun 2005 adalah sebagai ketentuan pelaksana dari Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002 adalah dalam rangka mendukung persaingan usaha yang sehat di bidang penjdaran (Pasal 5 huruf g UU Nomor 32 Tahun 2002).

- b. IPP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain harus diartikan sesuai dengan penjelasan Pasal 34 ayat (5) huruf d, yakni dijual atau dialihkan. Pemindahan kepemilikan saham tidak dapat diartikan dengan pengalihan atau penjualan IPP, mengingat sesuai ketentuan hukum, badan hukum merupakan subyek hukum yang dapat memiliki kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaan pemegang saham. Selain dari itu, Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2002 memungkinkan LPS melakukan penambahan dan pengembangan modal, dan teknisnya dilakukan dalam perubahan terhadap saham dari LPS sebagai badan hukum.
- c. Berdasarkan pemahaman atau prinsip terurai di atas, maka peluang penyelenggaraan penyiaran terutama LPS jasa penyiaran televisi dapat berkembang secara cepat dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menyelenggarakan lembaga penyiaran; dan sebaliknya menunjukkan bahwasanya permohonan dari para Pemohon seharusnya ditolak, karena akan bersifat kontraproduktif dengan usaha Pemerintah dalam menumbuhkembangkan industri penyiaran nasional dalam kerangka sistem penyiaran nasional.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian berbagai pendapat dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, dengan ini kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002, tidak menimbulkan multitafsir karena telah dibatasi dengan Pasal 32 PP 50 Tahun 2005.

2. Bahwa Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2002 telah jelas diartikan sesuai dengan penjelasan Pasal 34 ayat (5) huruf d UU Nomor 32 Tahun 2002.
3. Materi yang diajukan oleh para Pemohon lebih bersifat dan terkait dengan permasalahan pelaksanaan suatu norma Undang-Undang dan bukan merupakan permasalahan konstiusionalitas suatu norma Undang-Undang, sehingga kewenangan pengujiannya seharusnya pada Mahkamah Agung dan bukan Mahkamah Konstitusi.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Demikian Kesimpulan Pihak Terkait PT. Surya Citra Media Tbk., terhadap pengujian Undang-Undang (*judicial review*) perkara *a quo* ini kami sampaikan. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. Pihak Terkait PT. Visi Media Asia, Tbk.;

PENDAHULUAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Pihak Terkait nyatakan dalam Tanggapan yang telah dibacakan dan disampaikan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Januari 2012 termasuk keterangan ahli dari Pihak Terkait yang disampaikan oleh Eduard Depari yang telah memberikan keterangannya sebagai ahli dalam persidangan hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012, mohon dianggap

secara keseluruhannya telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Kesimpulan ini.

2. Dalam Kesimpulan ini Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil-dalil para Pemohon dalam Permohonannya tanpa kecuali.
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak bukti-bukti, saksi Fakta dan Ahli yang diajukan para Pemohon dan tidak membenarkan dalil-dalil Permohonan para Pemohon *a quo* yang selebihnya, oleh karena bukti-bukti serta keterangan Saksi Fakta dan Ahli dan dalil-dalil Permohonan para Pemohon tersebut tidak mempunyai landasan dan dasar serta alasan-alasan hukum yang sah (*justa causa* atau *legal reason*) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar (*ipso facto*).
4. Kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan karena itu dalil kerugian para Pemohon merupakan dalil yang sangat subjektif, spekulatif, prematur, dan tidak relevan. Dalil Pemohon juga merupakan sikap para Pemohon yang tidak didasarkan pada logika yang wajar karena dalil tentang kerugian para Pemohon tidak dapat dipastikan akan terjadi karena hanya merupakan dugaan-dugaan subjektif belaka.
5. Tidak benar ada kerugian yang diderita oleh para Pemohon karena dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat dan data yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalil-dalil para Pemohon adalah dalil yang lebih bersifat ilusi, subjektif, spekulatif, dan prematur. Mahkamah Konstitusi dalam rumusannya menyatakan bahwa kerugian yang didalilkan bersifat potensial maka kerugian tersebut harus dipastikan akan terjadi menurut penalaran yang wajar. Dalil-dalil para Pemohon tentang potensi kerugian mereka tidak didasari dengan penalaran yang wajar.
6. Bahwa sistem pers bebas yang diterapkan di dunia penyiaran Indonesia sejak akhir tahun 1990-an telah menjamin pemenuhan

kebutuhan publik, karena siapa pun pemilik industri media, *the nature of business is profit oriented*.

Pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran jauh di luar primordialisme atau sektarianisme, melainkan dijalankan dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan tetap berada pada koridor kepentingan nasional dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik tidak ada masalah dan tidak perlu dipersoalkan.

7. Bahwa informasi yang disajikan melalui televisi telah sangat bervariasi dan telah memenuhi apa yang publik butuhkan. Perbedaan antara program-program tiap stasiun televisi sangat kentara, antara 2 (dua) stasiun televisi yang bergenre sama yaitu berita tetap terasa perbedaannya, seperti: TV One dan Metro TV, dengan demikian rakyat mempunyai banyak pilihan untuk menonton dan menyimak berbagai acara yang disaksikan oleh masing-masing stasiun televisi swasta.

Saat ini pemirsa televisi atau rakyat sudah cerdas dan *remote control* di tangan pemirsa, sehingga pemirsa tinggal memilih acara yang ia sukai dengan memilih *channel* melalui *remote control* di tangannya kalau tidak menyukai acara siaran tertentu. Publik bebas memilih sesuka hati untuk menonton dan menyimak acara apa saja, ini juga salah satu bentuk demokrasi yang oleh para Pemohon fakta ini sengaja dihilangkan.

8. Menyangkut sentralisasi dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran pada faktanya tidak pernah kemudian mempengaruhi kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik dan lainnya, sampai saat ini kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik dan lainnya tetap terjaga. Informasi yang diperoleh pun sangat beragam dan tidak terbatas. Pemirsa bebas memilih, menonton acara sinema televisi, mengikuti pertandingan sepak bola dalam negeri maupun mancanegara, mencari berita-berita politik dan hukum, dan pemirsa bebas pula

mengakses berita mengenai harga saham misalnya. Tidak hanya itu saja, stasiun televisi yang ada memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berdialog langsung dengan narasumber dalam suatu acara di televisi, pemirsa atau rakyat melalui telepon dapat pula mengomentari terjadinya suatu peristiwa di tanah air. Televisi swasta dengan demikian melakukan apa yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik rakyat untuk berpendapat dan berbicara secara bebas dan menjadikan rakyat sebagai subjek dalam suatu acara televisi, ini wujud suatu demokrasi, ini adalah merupakan fakta bahwa *freedom of speech* (kemerdekaan berpendapat dan berbicara), *freedom of expression* (kemerdekaan berekspresi) dan *freedom of the press* (kemerdekaan pers) telah berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

9. Menyangkut pengalokasian frekuensi oleh negara, hal itu telah diatur dengan regulasi. Regulasi menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga penyiaran manapun, termasuk kepada lembaga penyiaran komunitas. Pengalokasian dan pemberian frekuensi oleh negara tidak dapat diobral dengan dalih, lagi-lagi demokrasi. Apa jadinya kalau frekuensi ini diobral oleh negara kepada lembaga penyiaran yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh negara. Ini terkait langsung dengan urusan kepentingan nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap terjaganya Bhinneka Tunggal Ika.
10. Sudah menjadi suatu pengetahuan bersama bahwa untuk memulai bisnis lembaga penyiaran swasta atau untuk membuat sebuah stasiun televisi swasta memerlukan sumber dana yang tidak kecil dan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian. Bisnis lembaga penyiaran swasta atau bisnis pertelevisian swasta tidaklah mudah. Tidak ada kaitan langsung maupun tidak langsung antara tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama akibat pemusatan kepemilikan dan penguasaan penyiaran khususnya

lembaga penyiaran swasta. Di Indonesia saat ini orang bebas untuk menjalankan usaha, kesempatan berusaha yang sama dijamin oleh konstitusi. Jangan hanya karena alasan bisnis lembaga penyiaran swasta harus memenuhi syarat-syarat yang tidak sederhana dan mahal, kemudian menjadikan lembaga penyiaran swasta yang sudah ada sebagai kambing hitam atas ketidakmampuan menjalankan bisnis pertelevisian swasta oleh pelaku bisnis yang lain.

11. Bahwa tidak benar telah terjadi pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta di Indonesia pada segelintir orang, karena faktanya di Indonesia terdapat 1 (satu) TV Publik, 10 (sepuluh) TV Nasional, 70 (tujuh puluh) TV Swasta Lokal, 2 (dua) TV Kabel, 1 (satu) TV Satelit, 1800 (seribu delapan ratus) stasiun radio.
12. Tentang tafsir Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran telah dielaborasi dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, sehingga PP Nomor 50 Tahun 2005 itu merupakan penafsiran yang sah menurut hukum dan tidak lagi diperlukan tafsir lain.
13. PP Nomor 50 Tahun 2005 itu pernah diajukan *judicial review* di Mahkamah Agung dan MA menolak *judicial review* tersebut dengan alasan PP Nomor 50 Tahun 2005 itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran. Terhadap Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran sudah tidak ada lagi media untuk dilakukan penafsiran oleh siapapun selain dari apa yang diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2005 itu. Hal itu bukan lagi merupakan masalah konstiusionalitas dan tentang implementasinya menjadi urusan pengadilan atau KPPU.

I. KETERANGAN ATAUPUN TANGGAPAN DARI PARA PIHAK BERPERKARA DAN PIHAK-PIHAK TERKAIT ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIAJUKAN PEMOHON

Bahwa terhadap Permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan para Pemohon, Para Pihak berperkara dan Pihak-Pihak Terkait selanjutnya memberikan tanggapan sebagai berikut:

• **KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (1) tegas mengatur mengenai pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum, disatu wilayah siaran atau di beberapa wilayah siaran serta larangan pemindahtanganan IPP kepada pihak lain. Ketentuan tersebut berlaku kepada seluruh lembaga penyiaran.

Oleh karena itu anggapan para Pemohon bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) *a quo* bersifat multitafsir dan menimbulkan tidak adanya jaminan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak tepat. Bahwa para Pemohon mendalilkan pengalokasian frekuensi radio diberikan kepada radio komunitas sangat terbatas dibandingkan dengan pengalokasian frekuensi kepada lembaga penyiaran swasta dan publik terhadap pandangan tersebut, menurut DPR hal tersebut merupakan penerapan norma bukan konstitusionalitas norma. Dengan demikian menurut DPR tidak terdapat pertentangan antara Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang *a quo* dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

- **KETERANGAN PEMERINTAH**

Pemerintah menerangkan bahwa bunyi ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran tidak memberikan ruang untuk dilakukan penafsiran lain karena ketentuan *a quo* telah diamanatkan untuk diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Pengaturan lebih lanjut dari pasal 18 ayat (1) dielaborasi dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta yang menjadi satu-satunya penafsiran yang sah berdasarkan hukum.

Terhadap PP Nomor 50 tersebut sudah pernah diajukan *judicial review* di Mahkamah Agung di mana para Pemohon *judicial review* itu ditolak MA sehingga PP Nomor 50 Tahun 2005 dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran. Tidak terbuka ruang lagi untuk dilakukan penafsiran secara sepihak selain dari yang diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2005 sehingga hal itu bukan lagi merupakan isu konstusionalitas. Mengenai implementasinya di masyarakat merupakan persoalan penemuan hukum di tingkat pengadilan maupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

- **KETERANGAN PIHAK TERKAIT: "DEWAN PERS"**

Dewan Pers menilai bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran yang menegaskan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau badan hukum baik di wilayah siaran atau beberapa wilayah siaran dibatasi sudah tepat. Begitu juga dengan ketentuan isi Pasal 34 Undang-Undang Penyiaran yang menetapkan IPP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain baik dilihat dari sudut perundang-undangan khususnya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran maupun dilihat dari filosofinya juga sudah tepat.

Walaupun Dewan Pers sangat berkepentingan dengan penyelenggaraan kemerdekaan pers dalam lembaga penyiaran tetapi

Dewan Pers ingin menegaskan bukanlah ranah kewenangan Dewan Pers untuk memberikan penafsiran mana yang tepat untuk kedua isi penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Penyiaran. Undang-Undang Pers tidak memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk bagaimana menafsirkan suatu penjelasan dalam Undang-Undang Penyiaran yang tidak bertentangan diametral dengan kemerdekaan pers.

- **KETERANGAN PIHAK TERKAIT: “KOMISI PENYIARAN INDONESIA”**

Komisi Penyiaran Indonesia berpendapat pengertian yang sesuai dengan jiwa Undang-Undang Penyiaran tentang isi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran adalah, pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) oleh satu orang atau satu badan hukum (meliputi orang perseorangan, badan secara umum baik dalam bentuk badan hukum ataupun non badan hukum, badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yakni LPS, badan hukum anak perusahaan LPS, atau badan hukum yang memiliki LPS (*holding company*) baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi (dengan memiliki atau menguasai satu IPP dalam satu wilayah siaran).

Tentang isi Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran KPI berpendapat, IPP dilarang dipindahtanggankan (diberikan, dijual atau dialihkan dalam bentuk lain misalnya sewa, gadai dan lain-lain) kepada pihak lain (meliputi perseorangan, badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun non badan hukum, badan hukum pemegang IPP yakni LPS, badan hukum anak perusahaan LPS atau badan hukum yang memiliki anak perusahaan LPS (*holding company*)).

Catatan:

Kami menolak keterangan dari Komisi Penyiaran Indonesia tersebut, dan selanjutnya memberikan tanggapan berikut: Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Penyiaran tidak berada dalam kewenangan untuk memberikan penafsiran atas pasal, ayat atau bagian dari Undang-Undang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran adalah lembaga negara yang independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran saja.

- **KETERANGAN PIHAK TERKAIT: "KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)"**

KPPU menerangkan bahwa KPPU dan Undang-Undang Persaingan Usaha tidak melarang monopoli dan penguasaan pasar dominan pelaku usaha melainkan melarang penyalahgunaan posisi dominan suatu pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara akan menguji isu hukum pada apakah posisi monopoli atau dominan pelaku usaha dalam pasar bersangkutan (*relevant market*) tertentu telah disalahgunakan untuk menghambat pesaing, merugikan konsumen atau menghilangkan efisiensi usaha.

KPPU hanya bertugas dan berwenang menguji aspek persaingan dari suatu monopoli atau konsentrasi pasar yang terbentuk dan tidak pada permasalahan atau melarang pemusatan kepemilikan, lisensi penyiaran dan atau *content* siaran lembaga penyiaran sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran.

- **KETERANGAN PIHAK TERKAIT: "METRO TV"**

Bahwa Metro TV di bawah koordinasi Media Group adalah suatu perseroan terbatas yang juga merupakan salah satu di antara LPS di Indonesia dengan IPP di Jakarta dan daerah-daerah lain dengan tanpa pernah memindahtangankan ijin tersebut kepada pihak lain sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 34 ayat (4) telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh Metro TV sebagaimana dalam permohonan para Pemohon untuk dilakukan pengujian hukum terhadapnya.

- **KETERANGAN PIHAK TERKAIT: "PT. TRANS CORPORA"**

PT. Trans Corpora menyampaikan kesimpulan bahwa para Pemohon seharusnya tidak perlu meminta penafsiran atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran karena kedua pasal itu tidak bermakna multitafsir dan para Pemohon tidak dapat membuktikan pernyataannya secara meyakinkan bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

- **KETERANGAN PIHAK TERKAIT: "PT. SURYA CITRA MEDIA Tbk"**

Pada pokoknya Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur penyiaran adalah sudah sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 005/PUU-I/2003 yaitu bahwa dalam penyiaran perlu dianut postulat keseimbangan dalam perlindungan yaitu perlindungan terhadap konsumen penyiaran (masyarakat), pelaku (lembaga penyiaran), dan bangsa/negara sehingga sebuah Undang-Undang Penyiaran yang mampu mengakomodasi kepentingan ketiga komponen tersebut memang sangat dibutuhkan

selain kemampuannya untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan global.

- **KETERANGAN PIHAK TERKAIT: "PT. ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk"**

PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk menyampaikan kesimpulan bahwa KPPU berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT. Indosiar Karya Media, Tbk oleh PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk.

- **KETERANGAN PIHAK TERKAIT: "ASOSIASI TELEVISI SWASTA INDONESIA"**

Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran sudah memiliki tafsir yang telah memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam PP Nomor 50/2005. IPP yang dimiliki oleh LPS tidak pernah beralih kepada siapapun (pihak lain).

Tidak cukup demokratisasi muncul sebagai jargon harus kemudian merekonstruksi bahkan mendekonstruksi sistem ketatanegaraan kita yang sesungguhnya tidaklah bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi konstitusional kita.

- **KETERANGAN PIHAK TERKAIT: "PT. MNC"**

Pada pokoknya MNC berpendapat bahwa ***legal standing* Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**. Hanya satu Pemohon yang memiliki syarat sebagai badan hukum yaitu, Yayasan 28. **Tidak perlu lagi ada tafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran karena sudah diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2005.**

- **KETERANGAN PIHAK TERKAIT: "MASYARAKAT PEDULI MEDIA"**

Pihak terkait ini menyatakan bahwa karena banyaknya korban atas tayangan program televisi maka mendukung dikabulkannya permohonan KIDP agar tidak terjadi multitafsir atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran. Memohon agar Mahkamah Konstitusi membuat tafsir yang berpihak kepada kepentingan publik sehingga siaran televisi benar-benar menjamin keragaman isi (*diversity of content*) dan keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*).

Catatan:

Kami menolak keterangan dari Masyarakat Peduli Media tersebut, dan selanjutnya memberikan tanggapan berikut: Masyarakat Peduli Media mempersoalkan mengenai isi siaran di mana **kewenangan untuk melakukan koreksi dan kontrol serta pemberian sanksi terhadap penyelenggara penyiaran berada di tangan KPI, bukan melalui uji materiil di Mahkamah konstitusi. Masyarakat Peduli Media tidak dapat memberikan bukti-bukti tentang kebenaran kerugian yang dialami para Pemohon.**

- **KETERANGAN PIHAK TERKAIT: "ASOSIASI TELEVISI KOMUNITAS INDONESIA (ATVKI)"**

Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia (ATVKI) menyatakan mendukung KIDP yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran tunggal atas pasal yang diujimaterikan agar penguasaan atas spektrum frekuensi berasaskan adil dan merata karena spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara.

Catatan:

Kami menolak keterangan dari ATVKI tersebut, dan selanjutnya memberikan tanggapan berikut: Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi, Bambang Subianto menjelaskan bahwa negara telah memberikan 400 frekuensi kepada pelaku usaha penyiaran tetapi yang beroperasi baru 8 lembaga penyiaran. ATVKI memandang bisnis lembaga penyiaran akan berjalan lancar jika negara memberikan kemudahan untuk mendapatkan frekuensi. Karena frekuensi itu merupakan milik publik maka sudah seharusnya negara berhati-hati memberikannya sehingga tidak sia-sia karena ternyata ketidakmampuan penerima frekuensi melakukan usaha penyiaran.

- **KETERANGAN PIHAK TERKAIT: "LEMBAGA STUDI PERS DAN PEMBANGUNAN (LSPP)"**

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) menyatakan pemusatan kepemilikan LPS akan berpotensi dimanfaatkan untuk menggiring opini publik, akan berbahaya lagi jika pemiliknya terafiliasi dengan partai politik tertentu. Lembaga penyiaran hanya dimiliki segelintir pihak. Keberagaman isi siaran sudah pasti harus didasarkan pada keberagaman kepemilikan lembaga penyiaran.

Catatan:

Kami menolak keterangan dari LSPP tersebut, dan selanjutnya memberikan tanggapan berikut: **LSPP tidak dapat memberikan data atau bukti kuat bahwa kepemilikan LPS akan berpotensi menggiring opini publik** dengan kata lain LSPP mendasarkan pada asumsi-asumsi saja. LSPP juga lebih banyak berpendapat soal isi siaran yang tepat untuk menguji isi siaran itu bukanlah di MAHKAMAH KONSTITUSI melainkan di KPI.

- **KETERANGAN PIHAK TERKAIT: "PT. VISI MEDIA ASIA Tbk"**

PT. Visi Media Asia, Tbk menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, para Pemohon

kecuali Yayasan 28 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 24 Juli 2004 menyatakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Penyiaran tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa terhadap muatan ayat, pasal dan atau bagian dari Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pengaturan masalah penyiaran guna mewujudkan kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk itu yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, PP Nomor 50 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPS dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi serta peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

II. KETERANGAN SAKSI DAN KETERANGAN AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI

• KETERANGAN SAKSI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa dalam proses persidangan perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi telah mengajukan saksi berjumlah 1 (satu) orang, yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Bambang Kesowo**, mantan Menteri Sekretariat Negara menyampaikan bahwa sesudah reformasi, Sekretariat Negara tidak terlibat langsung dalam perencanaan Undang-Undang, fungsi itu karena pertimbangan politis seakan-akan institusi itu

sebagai negara dalam negara, fungsi Sekneg hanya membahas inti-inti pokok dari perencanaan Undang-Undang, ketentuan Undang-Undang ini tidak lebih maju dari Undang-Undang Penyiaran tahun 1997, tidak ada konsistensi dari aspek hukum, politik, dan filosofis.

- **KETERANGAN AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Maruarar Siahaan menyimpulkan: bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran **tidak bertentangan** dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dengan mengutip kembali Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Penyiaran adalah dalam rangka mencegah terjadinya monopoli dalam dunia penyiaran karena akan mengakibatkan terjadinya monopoli arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran, masalah-masalah yang terjadi dalam implementasi Undang-Undang Penyiaran bukanlah menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.
2. Leo Sabam Batubara menerangkan: Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran **tidak bertentangan** dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pasal-pasal itu, pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran manapun di beberapa wilayah siaran **tidak dilarang tapi dibatasi**. Ketentuan seperti itu berlaku di negara-negara demokrasi termasuk Indonesia, penyelesaian pelanggaran oleh lembaga penyiaran yang terbukti melakukan jual beli frekuensi penyiaran dan/atau melakukan pemusatan kepemilikan media seyogyanya diajukan ke jalur hukum bukan langsung mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, pelanggarnya berdasarkan Undang-Undang Penyiaran dapat

dipidana penjara dan/atau dipidana denda, ketentuan Undang-Undang Penyiaran bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum dibatasi tidak melanggar prinsip demokrasi penyiaran, jika rumusan Peraturan Pemerintah tentang itu kurang pas, solusinya menjadi kewenangan Mahkamah Agung, karena jumlah lembaga penyiaran televisi yang bersiar secara nasional terlalu banyak dibanding daya dukung ekonomi yang tersedia upaya industri media televisi menuju tiga stasiun TV komersil bersegmen nasional yang sehat bisnis dan sehat dapat serta merta dinilai sebagai praktik monopoli atau mematikan keanekaragaman informasi.

3. **Bambang Subiantoro** berpendapat bahwa peluang penyelenggaraan penyiaran terutama lembaga penyiaran swasta, jasa penyiaran televisi dapat berkembang secara cepat dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menyelenggarakan lembaga penyiaran, sebaliknya menunjukkan **bahwasanya permohonan para Pemohon seharusnya ditolak karena akan bersifat kontraproduktif dengan usaha Pemerintah dalam menumbuhkembangkan industri penyiaran nasional dalam kerangka penyiaran nasional**. Dalam perkembangan industri penyiaran di Indonesia saat ini ada trend yang mereka (industri) lebih senang memanfaatkan *content provider* sehingga banyak lembaga penyiaran yang programnya tidak diproduksi sendiri, sehingga secara produksi konten sudah tidak dikendalikan secara sepenuhnya dikendalikan oleh LPS TV tapi juga oleh industri konten, sebenarnya monopoli di penyiaran TV sangat tidak mungkin karena Undang-Undang dan kemajuan teknologi tidak dapat lagi membatasi adanya LPS jasa televisi di Indonesia.

4. **Iwan Piliang** menyatakan, premis saya pada pokoknya kurang lebih pada *judicial review* yang diajukan *legal standing* untuk Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) ini saya anggap tepat dalam konteks mengacu kepada perlunya pasal dan ayat yang memberikan penafsiran berpihak kepada publik sehingga penyiaran televisi menjamin *diversity of content* (keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan).
5. **Effendi Gazali** menyimpulkan, hampir seluruh negara demokratis berusaha untuk mendapatkan kepastian hukum dalam konteks tafsir "pihak lain" (melawan fenomena ketahanan ideologi, ketahanan budaya, pemilikan terselubung, pemilikan lintas negara, kecepatan teknologi transaksi derivative, inkompetensi, dan lain-lain. Frase "pihak lain" Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus ditafsirkan sebagai perorangan atau badan hukum yang berbentuk LPS yang memiliki IPP juga badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai/memiliki LPS, Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memang harus ditafsirkan hanya sebagai berikut: IPP dilarang dipindahtangankan dengan cara diberikan, dijual, dialihkan kepada perseorangan atau badan hukum yang berbentuk LPS yang memiliki IPP juga badan hukum apapun di tingkat manapun.

III. KETERANGAN SAKSI DAN KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON

• KETERANGAN SAKSI DARI PARA PEMOHON

Bahwa dalam proses persidangan perkara *a quo* para Pemohon telah mengajukan saksi fakta berjumlah 2 (dua) orang, yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Dandhy D. Laksono**, menerangkan campur tangan pemilik RCTI dalam pemberitaan kasus Sisminbakum, Adam Air, Mobil Jaguar, kasus NCD Bodong dan 7 Yayasan Soeharto.

Tanggapan Pihak Terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh Saksi Dandhy D. Laksono adalah:

- **Keterangan saksi Dandhy** tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena apa yang ia nyatakan tidak didukung oleh saksi lain atau alat bukti lain sehingga berlaku apa yang dalam hukum diyakini sebagai "satu saksi bukan saksi".

2. **Santoso**, dari Tempo TV menerangkan bahwa frekuensi tidak ada lagi, pengaturan frekuensi tidak tegas dan mengerucut pada mereka yang menguasainya.

Tanggapan Pihak Terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh Saksi Santoso adalah:

- Persoalan frekuensi telah diatur dalam suatu regulasi tersendiri sehingga pernyataan saksi tentang tidak ada lagi frekuensi bukanlah masalah yang terkait dengan permohonan ini.

- **KETERANGAN AHLI DARI PARA PEMOHON**

Selain Saksi, para Pemohon juga mengajukan Ahli yang berjumlah 7 (tujuh) orang, Ahli tersebut kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Amir Effendi Siregar**, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam kehidupan dan sistem komunikasi massa khususnya media elektronik di Indonesia telah terjadi perpindahan dominasi negara dan pemerintah ke dalam segelintir pemodal dan pemilik stasiun televisi yang belum bekerja sama dan tidak memberdayakan masyarakat lokal, menghilangkan kesempatan munculnya pemain

baru dengan menguasai banyak lembaga penyiaran di satu daerah, industri penyiaran tidak tumbuh secara adil dan sehat.

Tanggapan Pihak Terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh Ahli Amir Effendi Siregar adalah:

- Amir Effendi Siregar selaku Ahli para Pemohon dalam hal ini memiliki konflik kepentingan karena yang bersangkutan baru tiga bulan berhenti sebagai Komisaris PT. Indosiar Visual Mandiri, dengan alasan tersebut maka keterangan yang diberikan jelas akan kontradiktif dengan kepentingan hukum, sementara yang dicari dari ahli adalah keterangan yang objektif.
2. **Priyatna Abdurrasyid**, pada pokoknya menerangkan tentang orbit geo stasioner sebagai sumber pengaturan kegiatan penyiaran, sebagai negara yang beradab dan mengakui prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, tentunya Indonesia akan mematuhi berbagai ketentuan di bidang penyiaran yang diatur oleh ketentuan-ketentuan internasional.

Tanggapan Pihak Terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh Ahli **Priyatna Abdurrasyid** adalah:

- **Ahli Priyatna Abdurrasyid tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon dirugikan dengan adanya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran.**
3. **Santi Indra Astuti**, pada pokoknya menerangkan bahwa menjadi tugas akademisi seperti saya sesuai batasan disiplin ilmu yang saya geluti guna mendesak dan mengingatkan siapapun bahwa upaya pengaturan Undang-Undang Penyiaran dari kalangan industri penyiaran komersial yang belum terbukti serius mengupayakan kualitas penayangan program siarannya adalah sesuatu yang dapat mengancam demokratisasi penyiaran.

Tanggapan Pihak Terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh Ahli **Santi Indra Astuti** adalah:

- **Ahli Santi Indra Astuti mempersoalkan isi siaran bukan membuktikan adanya kerugian Pemohon akibat adanya kepemilikan televisi swasta. Isi acara atau konten merupakan wilayah kewenangan KPI bukan Mahkamah Konstitusi. Sehingga keterangan ahli tidak dapat mendukung dalil para Pemohon bahwa para Pemohon dirugikan dengan adanya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran.**
4. **Ichlasul Amal**, pada pokoknya menerangkan bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga mengamankan sebuah sistem penyiaran yang mengakomodir dinamika daerah tetapi hal tersebut tidak berjalan secara baik. Undang-Undang Penyiaran juga mengamankan agar televisi di daerah khususnya televisi lokal tidak dikuasai Jakarta.

Tanggapan Pihak Terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh Ahli **Ichlasul Amal** adalah:

- **Bahwa ahli Ichlasul Amal tidak dapat membuktikan bahwa televisi lokal mana yang dikuasai oleh Jakarta dan apakah benar Undang-Undang Penyiaran tidak dapat mengakomodir dinamika daerah. Keterangan ahli hanya merupakan analisa yang tidak didukung oleh fakta-fakta.**
5. **Paulus Widiyanto**, mendukung permohonan para Pemohon yang intinya bahwa Pasal 18 ayat (1) adalah inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Tanggapan Pihak Terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh Ahli **Paulus Widiyanto** adalah:

- **Ahli Paulus Widiyanto tidak dapat membuktikan pendapatnya bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran adalah inkonstitusional. Pendapat ahli tidak berdasarkan atas suatu fakta atau kebenaran.**

6. **Alwi Dahlan**, menerangkan tentang posisi spektrum dalam perjuangan konstitusi di mana spektrum frekuensi telah memainkan peranan yang ikut menentukan jalannya perjuangan kemerdekaan Indonesia semenjak masa penjajahan Belanda.

Tanggapan Pihak Terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh Ahli **Alwi Dahlan** adalah:

- **Ahli Alwi Dahlan berpendapat tentang pentingnya spektrum frekuensi bukan berpendapat tentang apakah Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga pendapat ahli tidak dapat memperkuat dalil Pemohon yang menyatakan para Pemohon dirugikan akibat penerapan kedua pasal dalam Undang-Undang Penyiaran itu.**

7. **Yanuar Rizky**, menerangkan bahwa penyimpangan pelaksanaan tafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dikhawatirkan akan menimbulkan keguncangan kepastian investasi, jika Mahkamah Konstitusi menyepakati tafsir seharusnya sebagaimana yang saya kemukakan dalam kesaksian ahli ini, saya tidak sependapat dengan kekhawatiran tersebut.

Tanggapan kami, Pihak Terkait terhadap keterangan yang dinyatakan oleh Ahli **Yanuar Rizky** adalah:

- Ahli Yanuar Rizky tidak dapat memperkuat dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon dirugikan akibat penerapan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4)

Undang-Undang Penyiaran. Keterangan Ahli dalam hal ini sangat berlebihan karena jika mengutip teori *Uses and Gratification* seperti yang disampaikan oleh ahli Tjipta Lesmana dalam keterangannya yang intinya menyatakan bahwa khalayak secara aktif mencari media tertentu, dan isi media tertentu untuk mendapatkan hasil tertentu, maka supaya bisa *survived* media harus senantiasa memperhatikan dan sebisa mungkin memenuhi aspirasi dan keinginan khalayaknya, sehingga berdasarkan teori tersebut maka segala pendapat yang menyatakan dari sisi kepemilikan saham maupun pengendaliannya akan menjadi tidak beralasan jika merujuk pada teori *Uses and Gratification*, karena media tetap harus berorientasi pada kebutuhan dan aspirasi khalayak.

IV. KETERANGAN AHLI YANG DIHADIRKAN PIHAK PEMERINTAH (TERMOHON)

- **KETERANGAN AHLI PIHAK PEMERINTAH**

Dalam proses persidangan perkara *a quo* Pemerintah sebagai Termohon mengajukan Ahli sebanyak 1 (satu) orang, yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- **MUDZAKKIR**, ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 58 huruf a: bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi dan pembatasan tersebut sebagaimana diatur dalam ayat dan pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan sebagian lain secara teknik operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 maka pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang termasuk sebagai tindak pidana sebagaimana Pasal 58

huruf a harus ditafsirkan secara sistematis berdasarkan kaedah hukum administrasi. Sedangkan kepemilikan suatu LPS yang telah masuk kategori monopoli diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang termasuk kategori hukum keperdataan/dagang atau bisnis.

Ketentuan Pasal 34 ayat (4) yang dihubungkan dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 58 huruf c: bahwa yang dimaksud pemindahtanganan kepada pihak lain yang dikenakan sanksi pidana adalah LPS yang berbadan hukum yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), menjual IPP atau mengalihkan penyelenggaraan penyiaran kepada badan hukum lain, izin penyiaran diberikan kepada LPS dan hanya berlaku untuk LPS yang bersangkutan maka tidak dapat dialihkan. Dengan pertimbangan bahwa LPS adalah berbadan hukum dan kepemilikan dilakukan oleh perseorangan WNI dan/atau badan hukum maka jika badan hukum yang ikut serta memiliki badan hukum LPS yang dalam perkembangannya ternyata saham mayoritasnya berpindah kepada pihak lain tidak diartikan mengalihkan IPP kepada badan hukum lain atau perseorangan lain karena penjualan saham kepada badan hukum atau saham perseorangan tersebut tidak secara otomatis IPP menjadi batal demi hukum atau beralih kepada badan hukum lain atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 58 huruf c. Perpindahan saham mayoritas atau saham perseorangan kepada pihak lain yang ikut serta memiliki badan hukum LPS tersebut tunduk kepada hukum keperdataan/dagang/bisnis.

V. KETERANGAN AHLI DAN SAKSI YANG DIHADIRKAN PIHAK TERKAIT

- AHLI PIHAK TERKAIT

- KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT: "ATVSI"

1. **MORISSAN**, menyimpulkan bahwa akuisisi dan konsolidasi antara stasiun penyiaran televisi nasional yang terjadi di Indonesia belakangan ini belum menunjukkan potensi monopoli, konsolidasi antar perusahaan pemilik stasiun televisi berupa merger dan akuisisi di Indonesia sudah sepatutnya dilakukan justru untuk mendorong terjadinya keragaman isi siaran.
2. **TJIPTA LESMANA**, pada pokoknya menerangkan bahwa bisnis penyiaran merupakan bisnis padat modal. Untuk stasiun televisi nasional bahkan dibutuhkan modal triliunan rupiah, sehingga tidak banyak pebisnis yang mampu menjalankan bisnis ini. Konglomerasi juga mempunyai banyak sisi positif antara lain efisien, biaya produksi bisa dipikul bersama, expertise dan manajemen yang dijalankan bersama, koordinasi aktivitas meningkat, akses yang lebih langsung untuk distribusi produksi. Kekhawatiran redaksi tidak berani melawan kehendak pemilik adalah kekhawatiran yang berlebihan karena jika *news director* adalah sosok yang profesional, sangat berpengalaman dengan karakter yang kuat, pemilik tidak akan berani sering intervensi di *newsroom*.
3. **NATABAYA**, menerangkan bahwa para **Pemohon selain Yayasan 28** tidak memiliki *legal standing* sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 18 Undang-Undang Penyiaran pernah diuji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 lalu, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang

Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, marwah dari Undang-Undang Penyiaran adalah tidak menginginkan adanya monopoli.

- **KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT: "PT. MNC"**

ERMAN RAJAGUKGUK menerangkan bahwa:

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran **tidaklah bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 lahir dengan mengingat antara lain Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lahir dengan mengingat antara lain Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Penggantian pemegang saham suatu Perseroan Terbatas yang memiliki izin siaran tidaklah berarti izin siaran itu telah dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain. Izin siaran tersebut tetap milik perseroan terbatas sebagai badan hukum sehingga penggantian pemegang saham suatu perusahaan penyelenggara siaran televisi **tidak melanggar** Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan suatu perseroan terbatas adalah suatu badan hukum lahir mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

- **KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT: "KOMISI PENYIARAN INDONESIA"**

EFFENDI CHOIRIE, menerangkan bahwa:

Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 **lebih baik** dari Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, tidak boleh ada pemusatan kepemilikan televisi swasta, implikasi sosial politiknya luar biasa, bisnis lembaga penyiaran bisa masuk rumah-rumah tanpa *kulo nuwun/assalamu'alaikum*, ada ketidakkonsistenan pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran, mohon tafsir dari Mahkamah Konstitusi.

- **KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT: "PT. VISI MEDIA ASIA Tbk"**

EDUARD DEPARI menerangkan bahwa:

Dalam kehidupan sekian banyak stasiun TV swasta yang bersaing, masyarakat memiliki peluang untuk memilih demikian banyak program tayangan yang bervariasi. Masing-masing LPS berusaha menampilkan pelbagai macam mata acara untuk menarik pemirsa. Praktis pemirsa Indonesia merupakan pemirsa TV yang paling dimanja di dunia. Sebagai ilustrasi setiap akhir pekan pemirsa Indonesia dimanja dengan pelbagai ragam tayangan langsung siaran bola mulai *premier league* Inggris, La Liga Spanyol, Liga Italia bahkan UEFA Cup. Demikian pula dengan tayangan langsung pertandingan tinju internasional dari AS semua disaksikan pemirsa dari rumah masing-masing tanpa harus bayar.

Sementara di negara di mana pertandingan berlangsung mereka menyaksikan melalui *pay per view* artinya harus membayar. Masyarakat selama ini menikmati pelbagai ragam tayangan televisi melalui anggota masyarakat yang mengeluh soal

tayangan TV, mereka mempermasalahkan kualitas tayangan tertentu seperti iklan yang melecehkan wanita atau logika, tayangan mistis atau jual mimpi dan sebagainya.

Kehadiran demikian banyak LPS dengan keragaman siaran secara politis telah berperan sebagai katup penyelamat sosial (*social safety valve*). Masyarakat ekonomi lemah yang berlutut dengan problema menyambung hidup sehari-hari memperoleh katarsis melalui penyaksian tayangan yang menghibur.

Di Amerika Serikat di mana aturan-aturan dalam *Federal Communication Commission* (FCC) mengenai posisi media penyiaran kita jadikan acuan, *cross ownership* telah dibenarkan sejak 1996. Alasannya adalah realitas ekonomi menyangkut persaingan merebut kue iklan menempatkan media cetak terutama surat kabar kehilangan iklan yang signifikan karena dominasi televisi atas anggaran belanja iklan media.

Pencabutan larangan kepemilikan silang yang telah berlaku sejak tahun 1970 dianggap terlambat untuk menyelamatkan kelangsungan hidup media cetak. Ketika larangan tersebut dicabut pada tahun 1996 masyarakat AS menyatakan terlambat. Beberapa surat kabar terkemuka seperti *Christian Science Monitor*, *Boston Globe* terpaksa menghentikan penerbitannya. Seandainya media cetak tersebut diijinkan bersinergi dengan stasiun TV mungkin riwayatnya akan berbeda.

Tidak selayaknya kepemilikan silang dijadikan isu karena tuntutan pasar tidak memberi peluang kelangsungan hidup bagi bisnis media yang tidak melakukan konsolidasi, sinergi maupun bentuk-bentuk kerjasama lain. Kecenderungan perusahaan bisnis media penyiaran ke depan adalah konvergensi media (*media convergence*) karena tuntutan teknologi. Artinya pengelolaan bisnis TV akan disinergikan dengan bisnis media on line, digital,

cable TV, pay per-view sehingga isu kepemilikan silang akan sirna dengan sendirinya.

MENGENAI EKSEPSI

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. *Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga Negara;"*
2. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan

oleh berlakunya Undang-Undang Penyiaran dikarenakan para Pemohon bukan merupakan suatu badan hukum privat sebagaimana diatur dalam Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1655 KUHPerdata.

3. Suatu perkumpulan untuk menjadi suatu perkumpulan berbadan hukum (*rechtspersoonlijkheid van vereenigingen*) harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM, tidak cukup pendiriannya hanya dengan Akta Notaris lebih-lebih tanpa Akta Notaris.
4. Dengan demikian para Pemohon bukan merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dalam kualitas sebagai badan hukum privat, maka sebagai konsekuensi hukumnya para Pemohon tidak mengalami kerugian yang berkaitan dengan hak konstitusionalnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

B. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DIMOHONKAN PENGUJIAN KEMBALI

1. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan: "*terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*"

Terhadap Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ikatan Journalis Televisi Indonesia (IJTI), Persaman Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), dan Komunitas Televisi Indonesia

(KOMTEVE). Dalam perkara yang diajukan oleh 6 (enam) Pemohon ini pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 22 Juli 2004 menyatakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi menolak pendapat Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menegasikan hak masyarakat untuk bebas melakukan kegiatan usaha (*right to do business*) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dalil tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: "hal itu adalah dalam rangka mencegah monopoli dalam dunia Penyiaran, karena akan mengakibatkan terjadinya monopoli arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran, sehingga dalil Pemohon harus ditolak" (vide Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 22 Juli 2004 halaman 84 angka 11).

Terhadap putusan pengujian Undang-Undang yang tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan pengujian Undang-Undang tidak dapat dimohonkan kembali terhadap:

1. Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 77/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Undang-Undang Advokat tidak dapat diterima karena telah diputus dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006;
2. Perkara Nomor 43/PUU-IX/2011 tentang Uji Materiil Undang-Undang Kesehatan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010;

3. Perkara Nomor 28/PUU-IX/2011 tentang Uji Materiil Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tidak dapat diterima karena *ne bis in idem* dan diputuskan dalam Perkara Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011;
4. Pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah diputus dalam Perkara Nomor 006/PUU-IV/2003 dan Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006;
5. Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Perkara Nomor 30/PUU-IX/2011 tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi karena telah diputus dalam Perkara Nomor 19/PUU-VI/2008 tanggal 12 Agustus 2008;
6. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas tentang kedudukan hukum, materi muatan pasal, ayat yang pernah diuji pada tahun 2003, diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi Permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak diterima.

Bahwa apa-apa yang Pihak Terkait kemukakan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dan penjelasan mengenai Pokok Permohonan berikut di bawah.

MENGENAI POKOK PERMOHONAN

Bahwa apa-apa yang Pihak Terkait kemukakan dan uraikan di atas, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dan penjelasan mengenai pokok perkara.

1. Apabila kita membaca bagian pengantar pokok permohonan dari Pemohon kita sengaja diajak oleh para Pemohon seakan-akan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak menjamin adanya *freedom of speech* (kemerdekaan berpendapat dan berbicara), *freedom of expression* (kemerdekaan berekspresi) dan *freedom of the press* (kemerdekaan pers). Diarahkan pula oleh Pemohon, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak dapat menjamin adanya keberagaman isi (*diversity of content*), keberagaman pemilik (*diversity of ownership*), dan keberagaman pendapat di media (*diversity of voice*). Apa yang oleh Pemohon uraikan di dalam bagian pengantarnya jika tidak dicermati dengan baik akan mempengaruhi pikiran dan pendapat kita seolah-olah telah terjadi penggunaan publik domain oleh lembaga penyiaran swasta secara tidak beraturan, tanpa kendali regulasi dan tanpa pengawasan oleh regulator. Padahal di dalam berbagai regulasi apakah itu dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Komisi Penyiaran Indonesia telah cukup untuk menjaga apa yang disebut untuk menjaga kepentingan publik dan kepentingan nasional.
2. Di Indonesia sejak reformasi tahun 1998 seperti pada sektor lain reformasi telah membawa perubahan yang sangat luar biasa di dalam dunia pers. Kebebasan pers dijamin oleh konstitusi negara dan untuk menjamin kebebasan pers dibuatlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Adalah hal yang wajar apabila demokratisasi dan kebebasan di dunia pers berimplikasi pula pada bisnis di bidang pers, termasuk juga di bidang pertelevisian swasta.

Pembuat Undang-Undang dan penyelenggara negara tahu dan sadar betul diperlukan regulasi dan regulator yang dapat mengatur, membatasi dan mengawasi kepemilikan media massa terutama di bidang penyiaran televisi swasta yang memakai ranah publik atau *public domain*. Terutama untuk menjamin adanya keberagaman isi

(*diversity of content*), keberagaman pemilik (*diversity of ownership*), dan keberagaman pendapat di media (*diversity of voice*).

Kebijakan terhadap pembatasan monopoli dan kepemilikan silang media penyiaran telah secara ideal diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang secara tegas dinyatakan:

"Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran, dibatasi."

3. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta menyebutkan tentang pembatasan kepemilikan dan penguasaan atas jasa penyiaran radio dan televisi dikatakan:

Pasal 31:

"(1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran radio oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) badan hukum hanya boleh memiliki 1 (satu) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio;*
- 2. Paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus per seratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-7 (ketujuh);*
- 3. Paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus) pada badan hukum ke-8 (kedelapan) sampai dengan ke-14 (keempat belas);*
- 4. Paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada badan hukum ke-15 (kelima belas) sampai dengan ke-21 (kedua puluh satu);*

5. *Paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima per seratus) pada badan hukum ke-22 (kedua puluh dua) dan seterusnya;*
 6. *Badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.*
- (2) *Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham sebesar 100% (seratus per seratus) untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio yang berada di daerah perbatasan wilayah nasional dan/atau daerah terpencil.*
- (3) *Kepemilikan*
- 1) *Kepemilikan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.*

Dalam Penjelasan:

Ayat (3) Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan Perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Paragraf 2

Jasa Penyiaran Televisi

Pasal 32:

- (1) *Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa*

wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:

1. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda;
 2. Paling banyak memiliki saham sebesar 100 % (seratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);
 3. Paling banyak memiliki saham sebesar 49 % (empatpuluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua);
 4. Paling banyak memiliki saham sebesar 20 % (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga);
 5. Paling banyak memiliki saham sebesar 5 % (lima perseratus) pada badan hukum ke-4 (keempat) dan seterusnya;
 6. Badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham lebih dari 100 % (seratus perseratus) untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang berada di daerah perbatasan wilayah nasional dan/atau daerah terpencil.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham lebih dari 49 % (empat puluh sembilan perseratus) dan paling banyak 90 % (sembilan puluh perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua) dan seterusnya hanya untuk lembaga Penyiaran Swasta yang telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Kepemilikan

Kepemilikan lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.*

Bagian Kedua

Pembatasan Kepemilikan Silang

Pasal 33:

Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta, perusahaan media cetak dan Lembaga Penyiaran Berlangganan baik langsung maupun tidak langsung dibatasi sebagai berikut:

- a. *1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau*
- b. *1 (satu) lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau*
- c. *1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan di wilayah yang sama.*

Dalam Penjelasan:

“Ketentuan ini dimaksudkan agar Lembaga Penyiaran Swasta tidak memiliki 3 (tiga) jenis media massa sekaligus, yakni radio, televisi, dan media cetak dengan kepemilikan saham pada masing-masing lembaga penyiaran dan perusahaan media cetak tersebut sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), tetapi bertindak sebagai pengendali pada masing-masing lembaga penyiaran dan perusahaan media cetak

tersebut. Sehingga Lembaga Penyiaran Swasta dimaksud tidak dapat memonopoli opini publik.

Media cetak yang dimaksud adalah surat kabar harian.

Kepemilikan silang yang dimaksud adalah kepemilikan saham."

4. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan bahwa larangan kepemilikan silang terhadap entitas lembaga penyiaran swasta, bukan pada perseorangan atau badan hukum. Hal ini dapat kita lihat pada tanggal 21 Desember 2011, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa stasiun televisi Indosiar yang dimiliki oleh PT. Indosiar Karya Media diakuisisi oleh pemilik stasiun televisi SCTV yaitu PT. Elang Mahkota Teknologi, Tbk tidak melanggar peraturan. Menurut KPPU penilaian nilai omzet dan aset gabungan dua perusahaan tersebut yang diperkirakan tidak melanggar batasan minimal di dalam peraturan perundang-undangan
5. Tidak cukup dengan 2 (dua) regulasi di atas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 43/Per/M.KOMINFO/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem stasiun jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Peraturan Menteri ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan: *"penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional yang memiliki prinsip dan keberagaman kepemilikan dan keberagaman pola siaran yang adil, penyelenggaraan penyiaran harus mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya dan kondisi lingkungan serta yang terpenting adalah terjaminnya masyarakat untuk memperoleh informasi"*. Berdasarkan pertimbangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6), Pasal 36 huruf g dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri ini.

6. Fungsi pengawasan oleh pemerintah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 43/Per/M.KOMINFO/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem stasiun jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi, ditegaskan: *“apabila Lembaga Penyiaran Swasta tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan ini, maka izin penyelenggaraan penyiaran yang telah dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Swasta akan ditinjau kembali.”*

Kemudian dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 16 yang menyatakan: *“Dalam pelaksanaan peraturan ini, Menteri membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri atas instansi terkait di bawah koordinasi Direktorat Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyiaran.”*

7. Bahwa menyangkut adanya masyarakat yang dirugikan, Pihak Terkait menanggapi bahwasanya argumentasi para Pemohon kurang sahih, karena tidak ada data tentang adanya masyarakat yang dirugikan. Seharusnya data aspirasi pemirsa siaran dapat diperoleh melalui riset khalayak dengan instrumen angket atau *quisoner* dan dilakukan oleh lembaga peneliti independen. Jadi argumentasi para Pemohon ini jelas sangat mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
8. Argumentasi para Pemohon mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dianggap melanggar hak konstitusional para Pemohon serta dianggap menegasikan tercapainya tujuan negara, perlu dibuktikan dengan *hard evidence*, bukan sekedar asumsi atau persepsi, juga Pemohon atas apa atau mewakili siapa? Meminjam istilah Kritikus Noam Chomsky mengenai *manufacturing consent* (kesepakatan yang direkayasa), seolah-olah para Pemohon mengalami kerugian potensi dan/atau kerugian konstitusional seperti yang para Pemohon nyatakan pada halaman 4 angka 5 pada

Permohonannya, padahal sesungguhnya rakyat tidak pernah mempersoalkan tentang Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Badan hukum yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) ataupun badan hukum lain yang memiliki Lembaga Penyiaran Swasta adalah sama-sama sah dan dipayungi oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Jadi tidak ada masalah dengan badan hukum-badan hukum ini.

9. Argumentasi para Pemohon yang mempersoalkan kata "dibatasi" dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dianggap oleh para Pemohon terjadi penafsiran yang berbeda atas pasal tersebut. Faktanya, tidak ada tafsir yang berbeda mengenai pasal tersebut. Kata "dibatasi" dan kata "dilarang" memiliki arti yang kurang lebih sama. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata "dibatasi" memiliki arti mempunyai batas, ada batasnya, penghalang. Sedangkan untuk kata "dilarang" memiliki arti tidak diperbolehkan, tidak diijinkan. Dengan demikian, baik kata "dibatasi" atau "dilarang" mempunyai arti yang sama. Kata dibatasi dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
10. Argumentasi tentang penafsiran para Pemohon atas "badan hukum" justru berpotensi menyalahi tata peraturan Perundang-undangan yang lain dan penafsiran para Pemohon atas kata "dibatasi" mengandung praduga yang tidak didukung oleh *record/data* kerugian di pihak masyarakat di media penyiaran.
11. Terhadap argumentasi para Pemohon yang mencoba menghubungkan masalah kepemilikan beberapa lembaga penyiaran swasta yang sesungguhnya Lembaga Penyiaran Swasta tersebut selama ini telah

menjalankan fungsi pelayanan informasi yang sehat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu menjamin adanya keberagaman isi (*diversity of content*), keberagaman pemilik (*diversity of ownership*), dan keberagaman pendapat di media (*diversity of voice*). Lembaga Penyiaran Swasta yang disebut oleh Pemohon itu telah memberikan pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi (*diversity of content*) yang artinya lembaga penyiaran swasta telah menyediakan informasi yang beragam bagi publik, baik berdasarkan pada jenis program maupun isi program, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah respon positif dari masyarakat maupun institusi negara terhadap mobil ESEMKA Mahkamah Konstitusi yang dibuat di Klaten dan Surakarta, Jawa Tengah dikarenakan lembaga penyiaran swasta secara intens mengulas dan memberitakan pembuatan mobil tersebut. Dalam menyatukan perasaan memiliki Indonesia (nasionalisme) Lembaga Penyiaran Swasta menyiarkan pertandingan sepak bola antara Tim Nasional Indonesia melawan Tim Nasional Malaysia, pemberitaan pertandingan sepak bola tersebut disertai dengan ajakan untuk bangga memiliki Indonesia. Ini semua merupakan hasil penyiaran lembaga penyiaran swasta.

12. Sedangkan prinsip keberagaman isi (*diversity of content*) lembaga penyiaran swasta di Indonesia tidak terbukti terpusat pada segelintir orang atau 1 (satu) lembaga saja. Terakhir kita semua tahu Kompas Gramedia membuat Kompas TV, itu artinya berusaha di bidang dunia penyiaran di Indonesia masih sangat terbuka.

Meskipun kepemilikan Antevision dan TV One dianggap sama di mata masyarakat dan pengamat media siaran keduanya memiliki genre yang berbeda (beda program, beda segmen atau pasar, demografi dan sikografi) tidak ada alasan untuk mencemaskan hegemoni ekonomi seperti yang dibayangkan oleh para Pemohon. Para Pemohon tidak perlu juga memiliki kekhawatiran yang sama terhadap Indosiar dan

SCTV atau RCTI dan Global TV, demikian pula terhadap Trans TV dan TV7 (meskipun Trans TV dan TV7, serta Metro TV tidak disebut dalam Permohonan para Pemohon).

Frasa "publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran" yang diutarakan para Pemohon telah terwujud dalam teknologi remote control, terutama dengan adanya prinsip keberagaman isi (*diversity of content*). Pemirsa televisi apabila tidak suka dengan acara sinema dan lebih menyukai acara olah raga dapat dengan mudah melalui *remote control* berpindah acara, pemirsa televisi apabila bosan dengan acara komedi dan ingin mengetahui isu-isu politik di Jakarta dengan mudah pula lewat *remote control* melihat acara televisi yang menyiarkan ulasan mengenai skandal Bank Century atau skandal Wisma Atlet. Kalau pemirsa televisi ingin menyampaikan aspirasinya melalui televisi dapat menunggu acara interaktif dengan menelpon televisi yang menyiarkan acara tersebut dan saat mendapat giliran melalui telepon akan menyampaikan pendapatnya terhadap sebuah peristiwa politik.

13. Argumentasi Pemohon yang mempersoalkan penafsiran yang telah dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penafsiran seseorang adalah persoalan persepsi yang sangat manusiawi dan sebaiknya diselesaikan dalam proses rekrutmen, pemilihan, penunjukkan aparat penyiaran dan secara rutin dapat dilakukan pelatihan termasuk untuk anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informasi yang pada akhirnya diharapkan akan dapat membangun komitmen petugas terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Perbedaan penafsiran atas kata "dibatasi" bukan merupakan kesalahan Undang-Undang atau peraturan, pemaksaan kehendak Pemohon atas definisi badan hukum dapat menyalahi atau melanggar Undang-Undang lain yang berlaku di Indonesia, dan frasa ketidakpastian hukum menurut tafsir sepihak Pemohon tidak didukung oleh fakta dan bukti

yang kuat. Pada hari Kamis, 27 Juli 2002 yang lalu, para pemimpin media cetak meminta DPR tidak membuat regulasi yang membatasi kepemilikan media massa. Permintaan tersebut disampaikan melalui rapat dengar pendapat di Gedung DPR, dalam dengar pendapat itu beberapa anggota parlemen mempertanyakan kepemilikan silang media cetak dan elektronik. Media Indonesia misalnya satu pemilik dengan Metro TV, Kelompok Kompas Gramedia memiliki TVJ, hingga Jawa Pos memiliki JTV. Pemimpin redaksi Kompas saat itu, Surya Pratomo, mengatakan: *yang terpenting bukan menghilangkan monopoli, namun bagaimana mengusahakan agar informasi dapat sampai ke khalayak seluas-luasnya*. Selama informasi sampai ke rakyat banyak dan kepentingan nasional tetap terjaga tidak ada persoalan. Jelas sejak adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tidak ada persoalan terkait dengan masalah kepemilikan silang media massa, dan tidak ada kepentingan nasional yang terganggu akibat kepemilikan silang media tersebut.

14. Bahwa argumentasi para Pemohon dalam Permohonannya jelas-jelas tidak dapat membuktikan telah terjadi multitafsir terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh argumentasi para Pemohon hanya bersifat pengandaian atau persepsi sepihak tanpa bukti dari para Pemohon. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."* Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, dan

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Mengingat pentingnya ranah publik untuk tidak digunakan secara keliru Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan untuk dibuat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebuah lembaga independen yang mengatur dunia penyiaran di Indonesia [vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran]. Komisi yang proses seleksinya diatur dalam Undang-Undang ini bertugas mengatur dunia penyiaran secara demokratis, independen serta adil dengan berorientasi untuk kepentingan publik. Dapat dibayangkan apabila dunia penyiaran tidak diatur dan ditata secara independen, demokratis dan adil, bisa-bisa lembaga penyiaran digunakan alat kampanye dan propaganda politik atau sebagai alat untuk mengabulkan skandal korupsi. Untuk itu maka sebagai upaya melindungi kepentingan publik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Pedoman Perilaku Penyiaran bertujuan agar lembaga penyiaran (vide Pasal 4 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran):

- a. *Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. *Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;*
- c. *Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;*
- d. *Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;*
- e. *Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;*

- f. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan publik;*
- g. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, remaja, dan perempuan;*
- h. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal;*
- i. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.*

Pasal 5 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran menyebutkan: "Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan standar program siaran yang berkaitan dengan:

- a. Penghormatan terhadap nilai-nilai kesatuan, agama, ras dan antargolongan;*
- b. Penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan;*
- c. Penghormatan terhadap hak privasi dan pribadi;*
- d. Perlindungan terhadap hak-hak anak, remaja, dan perempuan;*
- e. Perlindungan terhadap hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal;*
- f. Perlindungan terhadap kepentingan publik;*
- g. Pembatasan materi program siaran terkait seksualitas;*
- h. Pembatasan materi program siaran terkait kekerasan dan sadisme;*
- i. Pembatasan materi program siaran terkait narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), alkohol, dan perjudian;*
- j. Pembatasan materi program siaran terkait mistik dan supranatural;*
- k. Penggolongan program siaran;*
- l. Prinsip jurnalistik;*
- m. Bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;*

- n. Sensor dalam program siaran;*
- o. Lembaga penyiaran berlangganan;*
- p. Siaran iklan;*
- q. Siaran asing;*
- r. Siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;*
- s. Siaran langsung;*
- t. Program siaran kuis, undian berhadiah dan penggalangan dana;*
- u. Peliputan bencana alam;*
- v. Siaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;*
- w. Narasumber;*
- x. Privasi;*
- y. Pembawa acara;*
- z. Siaran pembuka dan penutup; dan*
- aa. Pengawasan, pengaduan, dan penanggung jawab*

15. Mengenai argumentasi Pemohon tentang multitafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Dan multitafsir yang sama Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada satu pun fakta yang dapat membuktikan argumentasi atau tafsir sepihak para Pemohon mengenai multitafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Munculnya stasiun-stasiun televisi dan radio baru di seluruh pelosok di Indonesia merupakan salah satu bentuk terpenuhinya hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya

serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk itu, maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, yang merupakan standar baru yang mampu mendorong Lembaga Penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

Argumentasi Pemohon tersebut tidak sesuai dengan fakta, di mana sesungguhnya saat ini Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sebagai salah satu pemangku kepentingan sistem penyiaran telah menjalankan amanat Undang-Undang Penyiaran yang menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi dan supremasi hukum. Sehingga dengan demikian prinsip keberagaman isi (*diversity of content*) dan keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) telah terpenuhi.

Mengambil fakta yang selama ini terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia terkait dengan pengaduan masyarakat, pengaduan publik didominasi oleh pengaduan mengenai program siaran, seperti sinetron, iklan, reality show, musik, dan berita. Di Komisi Penyiaran Indonesia diterima 3.489 aduan sepanjang tahun 2011, isu utama yang menjadi materi aduan adalah alur acara, tidak mendidik, kekerasan, jam tayang, seks, busana, pelecehan, kata-kata kasar, dan SARA. Pada tahun 2011 Komisi Penyiaran Indonesia memberikan 53 sanksi berupa 50 teguran tertulis, 1 pembatasan durasi, 2 penghentian sementara, 8 surat himbauan dan 29 surat peringatan.

Pihak Terkait dalam memenuhi hak rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 telah membuat

program-program acara yang bersifat interaktif, misalnya seperti: acara dialog interaktif di TV One, dialog percakapan berita Anteve, dialog TV One Apa Kabar Indonesia Pagi. Bahkan dengan cepat pemirsa televisi akan mengetahui misalnya peristiwa sengketa lahan di Mesuji, dengan cepat pula pemirsa televisi akan dapat melihat dan mendengar pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pejabat kepolisian, dan masyarakat yang menjadi korban dari sengketa lahan tersebut, semuanya dibuka dengan sejelas-jelasnya kepada publik tanpa rekayasa sedikit pun, tidak ada intervensi dari siapa pun ketika televisi menayangkan acara kepada pemirsanya. Dengan demikian tidak terbukti bahwa kemerdekaan warga negara dalam menyatakan pendapat, memperoleh informasi, kebebasan berkreasi dan kebebasan dan berekspresi dikuasai oleh pihak lain, tidak terbukti pula berdasarkan acara-acara di televisi swasta telah terjadi diskriminasi penyelenggaraan penyiaran yang berdampak pada penguasaan opini publik. Publik juga sudah cukup cerdas dalam menyikapi acara-acara televisi swasta, jika publik tidak suka dengan acara yang ditayangkan, maka publik pertama, pemirsa televisi akan mematikan atau memindahkan saluran televisi. Kedua, publik tidak perlu mematikan siaran, tetapi membaca secara tegak balik hal yang dinyatakan dalam pemberitaan, jika yang diberitakan adalah kisah sukses, maka publik akan menilai sebaliknya yaitu yang diberitakan adalah tentang ketidaksuksesan.

16. Sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini kami tidak sependapat akan adanya multitafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sesuatu yang mengada-ada apabila para Pemohon secara tanpa bukti menghubungkan antara kepemilikan lembaga penyiaran swasta dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*"

Regulasi-regulasi sebagaimana yang telah disampaikan di atas terkait dengan Penyiaran adalah agar hak-hak rakyat sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terpenuhi. Mengingat lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi. Sinyal dugaan para Pemohon sebagaimana tertulis dalam halaman 19 perbaikan Permohonannya pada angka 4.4.5 mengenai penguasaan frekuensi di Jakarta dan di daerah adalah tidak benar dan tidak berdasar. Untuk bisa mendapatkan frekuensi tentu saja suatu badan hukum dapat memenuhi berbagai macam persyaratan, tidak mungkin regulator akan dengan mudah memberikan frekuensi tanpa dipenuhinya syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tata cara dan perijinan untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, persyaratan yang harus dipenuhi pun sangat banyak meliputi persyaratan administrasi, program siaran dan tata teknik, karenanya tidak murah dan mudah untuk masuk dalam bisnis pertelevisian.

17. Argumentasi para Pemohon yang mencoba membandingkan peraturan penggunaan frekuensi penyiaran di Amerika Serikat dan Australia tentu saja tidak tepat dan keliru. Dasar filosofi pembentukan Undang-Undang Penyiaran Indonesia, letak geografis dan budaya masyarakatnya berbeda dengan kondisi yang ada di Amerika Serikat ataupun negara-negara lain di dunia. Dasar filosofi pembentukan Undang-Undang Penyiaran bangsa Indonesia telah jelas yaitu berada dalam koridor:
 - bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang

antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah, maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial;
- bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang Pihak Terkait sampaikan di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945;
4. Bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
5. Pengaturan masalah Penyiaran, guna mewujudkan kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
 - d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 43/Per/M.KOMINFO/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
 - e. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;

Sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945;
4. Menyatakan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945;
5. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6. Pihak Terkait PT. Elang Mahkota Teknologi, Tbk. (EMTEK);

I. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

Kami meminta kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon apakah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

II. PEMBAHASAN POKOK PERKARA DALAM PERSIDANGAN

2.1. Selain dari keterangan yang telah diberikan oleh EMTEK kepada MK pada persidangan tanggal 19 Januari 2012, perlu dipertimbangkan keterangan yang dikemukakan oleh beberapa saksi ahli dan uraian sebagai berikut:

a. Bapak Maruarar Siahaan, yang menyatakan:

“Para Pemohon hanya mendalilkan tanpa menguraikan secara faktual, kapan, bagaimana, dan siapa di antara mereka yang menjadi Pemohon terhalangi hak konstitusionalnya dengan eksistensi Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 UU Penyiaran, atau justru dari peraturan perundang-undangan dengan tingkat berbeda dan apakah kerugian demikian, jika benar terjadi – quod non – timbul atau terjadi akibat adanya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 UU Penyiaran atau disebabkan oleh implementasi Pasal-Pasal tersebut dalam praktik, sehingga tidak jelas hubungan sebab akibat dimaksud terjadi karena Pasal-Pasal yang diuji atau karena hal-hal yang lain.”

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa, *“Pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran oleh satu orang atau satu badan hukum di satu wilayah siaran dikaitkan dengan larangan pemindahtanganan IPP kepada pihak lain, sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang dimohonkan diuji, menurut hemat kami, tidak mengandung pertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Lembaga penyiaran, terutama*

televisi sangat padat modal dan membutuhkan skilled labour di bidangnya, ada dalam persaingan dan keberlangsungannya tunduk kepada pasar. Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak mampu menyajikan konten siaran yang diminati masyarakat, akan kehilangan pasar karena tidak akan didukung oleh sumber dana dari pemasangan iklan. Menurut pendapat kami, penyelenggara siaran yang tidak mampu lagi bertahan, dan tidak ingin kehilangan modal yang besar, secara alamiah akan mengalihkan penguasaan modal dalam badan hukum yang memiliki IPP."

"Privatisasi dan kompetisi sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara dalam arti, posisi dalam pengambilan keputusan kebijakan tetap dalam tangan negara, dapat diterima dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI tahun 1945: 'Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.' Pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran maupun larangan pemindahtangan IPP kepada pihak lain telah bersesuaian dengan konsepsi penguasaan negara dan oleh karenanya tidak terjadi pertentangan norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran dengan Pasal 33 UUD 1945."

b. Bapak Bambang Subijantoro, yang menyatakan:

Sehubungan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, yaitu: "Pengaturan kepemilikan saham dan wilayah siaran dalam Pasal 32 PP Nomor 50 tahun 2005 sebagai

ketentuan pelaksana dari Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran adalah dalam rangka mendukung persaingan usaha yang sehat di bidang penyiaran. Sedangkan terkait dengan pencegahan monopoli di bidang informasi dalam UU 32 Tahun 2002 ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 33 PP 50 tahun 2005 tentang pembatasan/larangan kepemilikan silang, bahkan ciri utama dari UU 32 Tahun 2002 untuk mencegah antara lain terjadinya monopoli informasi menempatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI/D) dengan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap isi (konten) siaran."

Sehubungan dengan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, yaitu: "Ijin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain harus diartikan sesuai dengan penjelasan Pasal 34 ayat (5) huruf d, yakni dijual atau dialihkan. Pemindahan kepemilikan saham tidak dapat diartikan dengan pengalihan atau penjualan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, mengingat sesuai hukum badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat memiliki kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaan pemegang saham."

c. Bapak Drs. Morissan S.H., M.A., yang menyatakan:

"Sejumlah penelitian telah dilakukan di berbagai negara demokrasi sejak lima dekade yang lalu membuktikan kekeliruan pandangan yang menyatakan semakin tinggi persaingan semakin beragam program yang tersedia. Hal yang terjadi justru sebaliknya, persaingan sengit antar stasiun TV mendorong terjadinya duplikasi atau peniruan program antara stasiun TV, terutama program yang tengah digandrungi masyarakat. Banyak ahli berpendapat, secara

teoritis maupun empiris, persaingan ketat media akan mendorong terjadinya penurunan keragaman program. Jika suatu negara memiliki dua stasiun televisi swasta komersial yang saling bersaing maka keduanya akan berupaya meningkatkan pangsa pasar mereka dengan menayangkan program yang sama yang dapat menarik sebanyak mungkin audien penonton. Tetapi, jika kedua stasiun tersebut dikontrol oleh pemilik yang sama, maka pemilik justru akan menghilangkan persaingan di antara keduanya di mana masing-masing stasiun TV menayangkan program yang berbeda satu sama lain. Berkurangnya persaingan akan meningkatkan keragaman."

Selanjutnya ia menyatakan bahwa "*Akuisisi oleh investor terhadap beberapa stasiun penyiaran televisi yang terjadi selama ini masih jauh dari munculnya potensi monopoli dalam industri penyiaran televisi. Munculnya kegiatan akuisisi dan konsolidasi merupakan konsekuensi dari tingginya tingkat persaingan antara stasiun televisi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghasilkan stasiun penyiaran televisi yang lebih produktif dan efisien. Langkah-langkah akuisisi dan konsolidasi antar perusahaan pemilik stasiun televisi sudah sepatutnya dilakukan justru untuk mendorong terjadinya keragaman isi siaran. Akuisisi dan konsolidasi merupakan upaya untuk mendorong stasiun televisi agar lebih mampu bersaing secara internasional yang tidak mungkin dilakukan jika stasiun televisi dibangun dengan modal dan kemampuan terbatas."*

- d. Bapak Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M, Phd., yang menyatakan:

"Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 lahir dengan mengingat antara lain, Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945."

Lebih lanjut Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M, Phd, menerangkan bahwa *"Penggantian pemegang saham suatu Perseroan Terbatas yang memiliki izin siaran, tidaklah berarti izin siaran tersebut telah dipindahkan atau dijual kepada pihak lain. Izin siaran tersebut tetap milik Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, sehingga penggantian pemegang saham suatu perusahaan penyelenggara siaran televisi tidak melanggar Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran."*

- e. Bapak Eduard Depari, yang menyatakan:

"Dalam buku berjudul Media Diversity, Economics, Ownership and the FCC (2009), Mara Einstein mengatakan tentang hasil penelitian mengenai hubungan antara kepemilikan stasiun TV dengan isi siaran TV sebagai berikut: No proven causality between media ownership and programming content. Television's reliance on advertising as its primary source of revenue is the reason we have so many choices."

Lebih lanjut Bapak Eduard Depari menyimpulkan bahwa: *"Hak konstitusional warga negara telah dipenuhi oleh LPS melalui penyajian informasi yang beragam sesuai prinsip Diversity of Content. The Right to Know sebagai prinsip dalam kehidupan demokrasi, melekat (inherent) pada individu, bukan pada media. Artinya, individu berhak memilih dan memilah informasi apa yang ingin diperolehnya dan diketahuinya dari media. Media hanya berperan sebagai provider (pemberi jasa informasi) dan bukan penghambat hak individu."*

- f. Bapak Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A., menyatakan bahwa:

Sehubungan dengan efek media: *"Para akademisi komunikasi sejak dulu sampai hari ini tidak pernah sepakat tentang power yang dimiliki oleh media massa. Awalnya, orang-orang komunikasi percaya bahwa the media is powerful. Ketika teori kritis terus mengalami pengembangan, pada pertengahan dekade, muncul sebuah teori baru, yaitu, teori kultivasi. Teori kultivasi intinya mengatakan bahwa konten televisi takkan efektif manakala bertentangan dengan pandangan dan sikap yang sudah ada di kepala pemirsa."*

Selanjutnya ia menjelaskan dan memberi contoh bahwa: *"Media Amerika gagal menjatuhkan Presiden Bill Clinton karena kasus pelecehan seksual dengan Monica Lewinski. Proses pemakzulan Senat terhadap Clinton pun berakhir dengan kegagalan walau pun media massa Amerika ketika itu terus menerus mengekspos dan memojokkan Clinton. Jelas, media tidak dapat terlalu mempengaruhi masyarakat, apalagi mendiktenya. Supaya bisa survived, media harus senantiasa memperhatikan dan sebisa mungkin memenuhi aspirasi dan keinginan khalayaknya."*

Media yang tidak mau memperhatikan keinginan dan kebutuhan khalayaknya, lambat atau cepat akan ditinggalkan khalayak. Iklan pun sulit diperoleh. Akhirnya, media tersebut tidak dapat bertahan."

- g. Sehubungan dengan keterangan ahli dari Bapak Yanuar Rizky (akuntan) yang diajukan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa; "*Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku internasional (IAS: International Accounting Standard, No. 27) yang juga diratifikasi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK, Nomor 4), di mana laporan keuangan anak usaha harus dikonsolidasikan ke induknya jika memenuhi ketentuan paragraph 05 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 4.*"

Kami dengan ini hendak menjelaskan bahwa aspek konsolidasi laporan keuangan dari segi akuntansi adalah hal yang berbeda dan mengingat yang menjadi pokok persidangan adalah masalah tafsir konstitusional, maka hendaklah hal ini dapat dilihat dari aspek hukum dan bukan dari aspek akuntansi. Perusahaan induk secara hukum merupakan entitas badan hukum yang terpisah dari anak perusahaannya. Masing-masing badan hukum tersebut berdiri sendiri dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing di depan hukum dan pemerintahan. Dalam hal kewajiban pelaporan pajak/pembayaran pajak kepada pemerintah atau kewajiban memiliki perizinan berusaha (seperti Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak dan lain sebagainya), masing-masing perusahaan, baik itu perusahaan induk (*holding*) atau anak perusahaan wajib memenuhi kewajiban tersebut karena masing-masing perusahaan tersebut memiliki status entitas badan hukum yang berbeda dan hal ini konsisten dengan berbagai

peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ataupun berbagai Undang-Undang Perpajakan Indonesia.

- h. Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa: *"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*

Sehubungan dengan penjelasan di atas, kami memohon Majelis Hakim turut mempertimbangkan hak konstitusional EMTEK selaku Pihak Terkait sehubungan dengan aspek kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia di mana dalam hal ini semua ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dan berbagai peraturan pelaksanaannya telah ditaati dan dilaksanakan oleh EMTEK secara taat hukum dan taat asas.

III. KESIMPULAN

Majelis Hakim,

Dengan telah dilangsungkannya persidangan atas Permohonan Tafsir Konstitusional KIDP dan setelah mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi, ahli, dan berbagai pihak terkait, maka perkenankan kami untuk menyampaikan dan/atau meminta hal-hal berikut:

- 3.1. Isi dari Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak perlu ditafsirkan dan ditegaskan lebih lanjut karena telah diatur secara jelas dengan membaca keseluruhan dari Pasal 18 UU Penyiaran tersebut, di mana dalam ayat (4) dikatakan bahwa: *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama dengan Pemerintah."* Di mana, perwujudan dari Pasal 18 ayat (4) UU Penyiaran tersebut telah diatur lebih lanjut dalam PP 50 Tahun 2005. Sehingga, pengaturan mengenai penguasaan dan kepemilikan sebuah lembaga penyiaran swasta telah diatur dengan jelas dan tidak diperlukan penafsiran lebih lanjut dan dalam persidangan, berbagai saksi dan ahli telah mengemukakan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran tidaklah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, isi dari Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran juga tidak perlu ditafsirkan dan ditegaskan lebih lanjut karena makna dalam pasal tersebut telah diatur secara tegas dan tidak menganut suatu multitafsir.

3.2. Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

7. Pihak Terkait PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV);

A. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa METRO TV yang tergabung dalam Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) bersama dengan lembaga Penyiaran Swasta Lainnya, telah menunjuk para ahli (pakar) sebagai Saksi Ahli Pihak Terkait (ATVSI) yaitu Prof. Tjipta Lesmana dan Morissan, dan saksi Ahli tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya adalah yaitu:

- Alur pemikiran dari para Pemohon adalah amat sederhana sekali. Perumusan kepemilikan, melahirkan kekuatan/kekuasaan pemilik media. Kekuasaan tersebut selanjutnya akan membuat *news room* terkooptasi, dikangkangi *news room* oleh pemilik penyiaran.
- *Media is not powerfull*, Teori *Uses And Gratifications* (Teori UG) lebih paten dari pada teori agenda setting. Teori UG ini adalah bertolak belakang dengan teori agenda setting, teori UG mengatakan bahwa *media is not powerfull*, media wajib mengakomodir aspirasi kebutuhan dari audience, dari khalayak. Media yang tidak mengadopsi, tidak memenuhi seoptimal mungkin aspirasi kebutuhan khalayak, media yang tidak mengadopsi kebutuhan khalayak, umurnya tinggal waktu saja, media itu ditinggal, contohnya banyak sekali.
- Konglomerasi pers (media cetak dan media elektronik) di Indonesia sudah terjadi semenjak orde baru.
- Konglomerasi pers, *cross ownership* pasti terjadi di Indonesia, ini suatu keniscayaan. Konglomerasi pers tidak selalu negatif, banyak

positifnya. Positifnya misalnya efisiensi.

- Belum pernah ada hasil riset yang meyakinkan konglomerasi persi owner-nya akan mempengaruhi konten dari media, ada penelitian yang mempengaruhi terus-menerus konten dari media. Ada penelitian yang mempengaruhi berita-beritanya, tetapi banyak juga penelitian yang mengatakan tidak, tetap otonomi dimiliki oleh *news room*, oleh *news director*, dan staf-nya.
- UU 32/2002 mendefinisikan lembaga penyiaran swasta sebagai lembaga penyiaran yang bersifat komersial. Komersial ini adalah bersifat mencari keuntungan. Karena bersifat komersial kepentingan pemasang iklan adalah yang utama.
- Lembaga penyiaran swasta sebenarnya tidak dituntut untuk harus independent dan netral karena sifat komersial lembaga penyiaran swasta, tapi tanggung jawab utama untuk bersifat independent dan netral ada pada lembaga penyiaran publik. lembaga penyiaran itu menikmati anggaran negara karena sumber utama pendapatan dari APBN.
- Menjadi soal adalah menuntut lembaga penyiaran swasta bertindak seolah-olah "menjadi lembaga penyiaran publik?".
- Keragaman program sekarang hanya akan terjadi jika level persaingan dikendalikan pada tingkat moderat, bukan pada tingkat sengit atau tinggi.
- Akuisisi oleh investor terhadap beberapa stasiun penyiaran televisi masih jauh dari potensi monopoli. Kegiatan akuisisi dipandang sebagai upaya menghasilkan stasiun televise yang produktif dan efisien.
- Berbagai penelitian menunjukkan persaingan sengit antara lembaga penyiaran memiliki hubungan negatif dengan tingkat keragaman isi program siaran.
- Akuisis antara perusahaan pemilik stasiun televisi sudah

sepatutnya dilakukan, justru untuk mendorong terjadinya keragaman isi siaran.

B. FAKTA-FAKTA PROSEDURAL DI METRO TV

1. Bahwa Metro TV di bawah koordinasi Media Group adalah suatu perseroan terbatas yang juga merupakan satu diantara Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) di Indonesia. Kami adalah stasiun televisi swasta dengan genre pemberitaan (TV news) yang mempunyai visi turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program-program acara yang cerdas dan dengan slogan "*Knowledge to Elevate*". Penyelenggaraan siaran kami selalu tunduk kepada setiap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yang mengatur mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan penyiaran tanpa terkecuali, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. UU 32/2002 tentang Penyiaran;
- b. UU 40/1999 tentang Pers;
- c. PP 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; dan
- d. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

2. Bahwa dengan menelaah secara seksama terhadap isi Permohonan Perkara yang diajukan oleh para Pemohon (KIDP) sebagaimana dimaksud, dan mencermati multi tafsir terhadap ketentuan Pasal 18 UU 32/2002 tentang Penyiaran, yang berbunyi:

"Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi".

Maka bersama ini kami ingin menjelaskan dasar argumentasi kami terkait dengan penjelasan dari Pemohon (KIDP) dalam permohonannya, mengenai pemusatan kepemilikan dan

penguasaan lembaga penyiaran yang telah menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*) dan kemerdekaan Pers (*freedom of pers*) sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

3. Bahwa asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran yang berlangsung di Metro TV adalah menggunakan prinsip menjamin keberagaman isi siaran (*diversity of content*) yang secara jelas tidak akan menyebabkan pemusatan kepemilikan dan penguasaan penyiaran, sehingga kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*) dan kemerdekaan Pers (*freedom of pers*) tetap dijunjung tinggi oleh Metro TV dengan tanpa mengesampingkan ketentuan kode etik penyiaran yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa prinsip keberagaman isi siaran (*diversity of content*) sebagaimana dijelaskan pada poin (3) di atas, telah dijalankan oleh Metro TV, dengan menjalankan standar operation & prosedur (SOP) dalam mekanisme kerja pemberitaan/program sebelum ditayangkan di Metro TV. Di mana secara garis besar mekanisme kerja suatu berita tersebut adalah:
 - a. Suatu informasi pemberitaan yang diperoleh baik melalui suatu media lain maupun masyarakat, selanjutnya dibahas melalui Rapat Redaksi pada pukul 19.00 WIB, yang melibatkan departemen Assignment Editor (AE) serta Content & On Air Presentation (COP). Rapat dipimpin oleh Wakil Pemimpin Redaksi dan dihadiri divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
 - b. Hasil dari Rapat Redaksi tersebut, kemudian diserahkan kepada Kompartemen Rencana Produksi yang ditangani oleh Sekretariat Redaksi, dimana Sekretariat tersebut yang akan

memilah-milah bahwa suatu berita tersebut masuk ke dalam tipe berita di desk-desk tertentu (desk ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain-lain).

- c. Masing-masing desk akan menentukan berita mana yang termasuk ke dalam *Headline* atau yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
- d. Berdasarkan pemilihan tersebut, kemudian pimpinan desk, menugaskan reporternya masing-masing untuk melakukan liputan terhadap berita yang diterima oleh desk terkait.
- e. Dan hasil liputan oleh masing-masing reporter tersebut, dikembalikan kepada masing-masing desk, untuk di proses dan diproduksi sehingga menghasilkan suatu paket berita dan *rundown*.
- f. Dari hasil *rundown* tersebut tersebut, Produser akan menayangkan pilihan berita, *rundown*, *show*, *grafis*, maupun *running text*.

Berdasarkan uraian SOP mekanisme kerja pemberitaan/program sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa isi dan konten berita yang ditayangkan oleh Metro TV adalah merupakan suatu informasi pemberitaan berdasarkan proses yang diperoleh melalui media lain maupun masyarakat, tanpa adanya campur tangan dari pemilik/pemegang saham, sehingga dengan SOP mekanisme kerja pemberitaan tersebut dapat membuktikan bahwa Metro TV sangat menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*) dan kemerdekaan Pers (*freedom of pers*) tanpa mengesampingkan etika penyiaran yang berlaku di Indonesia.

5. Bahwa apabila dicermati lebih dalam lagi mengenai kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*) dan kemerdekaan Pers

(*freedom of pers*), hal ini dapat dilihat secara jelas juga dalam program-program yang dimiliki oleh Metro TV, antar lain sebagai berikut:

- a. Program Editorial Media Indonesia yang ditayangkan di Metro TV, merupakan suatu program bedah editorial pemberitaan-pemberitaan terupdate dari suatu peristiwa yang terkadang menjadi polemik bagi bangsa ini dengan mengundang semua pihak untuk mengutarakan pendapat dan pemikirannya terhadap peristiwa tersebut untuk kemudian dikemas menjadi sebuah acara bedah editorial yang baik dan akurat secara fakta;
- b. Program Suara Anda yang ditayangkan setiap hari di Metro TV, merupakan suatu program yang menyajikan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang 1 (satu) hari tersebut untuk dikomentari baik dalam bentuk tanggapan maupun kritikan dari masyarakat melalui telfon ke Metro TV;
- c. Program Wide Shot yang ditayangkan di Metro TV, merupakan suatu program baru dengan produk *citizen journalism* (jurnalisme masyarakat) didalamnya, dimana peliputan produksi dan penayangan tersebut diperoleh dari masyarakat secara langsung. Sehingga dalam hal ini Metro TV hanya melakukan produksi dan penayangan terhadap informasi atau produksi yang telah diliput langsung dari masyarakat; dan
- d. Penayangan iklan-iklan Partai Politik yang tidak didominasi hanya oleh 1 (satu) atau 2 (dua) Partai tertentu saja, tetapi membuka kesempatan seluas - luasnya kepada semua Partai Politik yang ingin menayangkan iklannya di Metro TV dengan disesuaikan peraturan yang berlaku dan tidak mengesampingkan kode etik periklanan atau Etika Pariwisata.
- e. Mengundang tokoh bangsa, kalangan pemerintah, wakil rakyat, penegak hukum, cendekiawan, pakar/ahli, pengamat manapun

yang dirasa sesuai dan kompeten dibidangnya masing-masing dalam setiap program berita dan talkshow yang ditayangkan di Metro TV.

6. Bahwa. Lebih lanjut lagi kami jelaskan, bahwa dalam struktur Organisasi Perseroan yang terdapat di Metro TV, sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 08 tanggal 08 Juli 2011, dijelaskan bahwa seluruh Pemilik/ Pemegang Saham Metro TV, tidak termasuk di dalam susunan Direksi maupun susunan Komisaris Perseroan.

Sehingga secara jelas Metro TV sebagai suatu badan hukum perseroan terbatas, telah mengatur fungsi dan peranan masing-masing, baik antara Pemegang Saham maupun terhadap Direksi Komisaris Perseroan. Dengan demikian, seluruh keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen Metro TV adalah keputusan yang diambil sepenuhnya oleh Direksi Perseroan tanpa campur tangan Pemegang Saham.

Berdasarkan penjelasan yang kami uraikan di atas, maka sangatlah jelas bahwa penyelenggaraan penyiaran oleh Metro TV tidak didominasi oleh pemberitaan terhadap salah satu pribadi kelompok, maupun golongan manapun.

Sehingga tidaklah benar apabila dinyatakan bahwa penyelenggaraan penyiaran Metro TV saat ini menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi kemerdekaan berpendapat dan berbicara dan kemerdekaan berekspresi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

7. Bahwa dengan menelaah secara seksama terhadap isi Permohonan Perkara yang diajukan oleh para Pemohon (KIDP) sebagaimana dimaksud di atas, dan mencermati tentang multi tafsir terhadap ketentuan Pasal 34 UU 32/2002 tentang Penyiaran,

yang berbunyi:

" Izin penye enggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain"

Maka bersama dengan ini kami menjelaskan bahwa Metro TV di bawah koordinasi Media Group dalah suatu perseroan terbatas yang juga merupakan satu diantara lembaga penyiar swasta ("LPS") di Indonesia dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Jakarta dan daerah-daerah lain dengan tanpa pernah memindahtangankan ijin tersebut kepada pihak lain, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 34 ayat (4) telah dilakukan dengan penuh tanggungjawab oleh Metro TV sebagaimana masuk dalam permohonan para Pemohon untuk dilakukan pengujian hukum terhadapnya.

C. PENDAPAT HUKUM ATAS PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 18 AYAT (1) DAN PASAL 34 AYAT (4) UU 32/2002

Bahwa terhadap penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4), norma kata "dibatasi" dalam Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 ada pilihan (*legal policy*) dari perumus (pembentuk Undang-Undang). Hal tersebut sebagaimana diakui oleh ahli Mahkamah Konstitusi bernama Sabam Leo Batubara, yang mengatakan "Perumus (*The Law Makers*) Pasal 18 ayat (1) sangat bijaksana memilih ketentuan dibatasi".

Berdasarkan keterangan ahli pemerintah bernama H.A.S. Natabaya, Pasal 18 sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah sudah melihat bahwa Pasal 18 ini adalah tidak bertentangan karena dia membatasi untuk tidak ada pemusatan terhadap lembaga penyiaran ini. Oleh karena ketentuan frasa "KPI bersama" dalam UU 32/2002 telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 dan dikuatkan kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006, menyatakan "*Ketentuan ketentuan yang disusun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14*

ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah". Sehingga terhadap perintah pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

Ahli Pihak Terkait bernama Bambang Subijantoro mengatakan Pengaturan kepemilikan saham dan wilayah siaran dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta adalah pelaksana dari Pasal 18 ayat (1), hal tersebut dalam rangka mendukung persaingan usaha yang sehat di bidang penyiaran.

Tidaklah benar kalau satu badan hukum atau orang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran lebih dari satu di satu wilayah siaran dan terjadi jual beli frekuensi atau ijin penyelenggaraan penyiaran. ahli Pihak Terkait (*holding*) bernama Edward Depari mengatakan televisi merupakan industri yang padat modal dan padat teknologi, sehingga tidak banyak pengusaha yang mampu mempertahankan kelangsungan hidup bisnis ini tanpa keberanian melakukan investasi jangka panjang. Untuk bisa mempertahankan kelangsungan bisnisnya, maka mereka melakukan, melakukan tindakan-tindakan untuk konsolidasi, akuisisi saham, maupun bermitra dengan stasiun TV lainnya yang lebih mapan.

Ahli Pihak Terkait (*holding*) bernama Erman Rajagukguk mengatakan apabila satu perusahaan menguasai sampai tiga stasiun siaran televisi atau dua perusahaan bergabung menguasai enam stasiun televisi, hal itu tidak dapat dikatakan menguasai siaran televisi di Indonesia, atau melakukan monopoli atas siaran televisi di Indonesia. Penggantian pemegang saham tidak berarti penggantian kepemilikan aset termasuk

izin siaran dari perseroan terbatas tersebut. Ahli Pemerintah bernama Mudzakkir mengatakan penggantian pemegang saham suatu perseroan penyelenggara siaran televisi tidak melanggar Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002. Sejauh yang terkait dengan badan hukum publik atau badan hukum keperdataan yang *go public* tunduk pada badan hukum *go public*. Tetapi ini tidak mengubah atau tidak berarti mengalihkan izin penyelenggaraan penyiaran yang diperoleh terhadap LPS yang bersangkutan.

Menurut ahli pemerintah bernama H.A.S Natabaya mengatakan apabila para Pemohon beranggapan izin yang diberikan oleh pemerintah itu sudah menimbulkan monopoli terhadap itu ada ruangnya, tapi bukan di Mahkamah, adalah menguji norma, bukan menguji praktik di dalam mengenai itu.

Selanjutnya terhadap Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002, Ahli Mahkamah Konstitusi bernama Sabam Leo Batubara menyatakan Pelarangan pemindatanganan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai Pasal 34 ayat (4) diperlukan untuk mengamankan terwujudnya demokrasi ekonomi. Ahli Pemerintah bernama H.A.S Natabaya mengatakan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 , "*Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.*" Seolah-olah pihak lain ini menimbulkan multitafsir. Pihak lain itu adalah pihak ketiga. Artinya, tidak diperbolehkan dari pada seorang yang memegang izin untuk memindahkan itu. Karena izin itu hanya diberikan oleh pemerintah. Ini adalah tindakan pemerintah, negara itu tidak kelihatan. Negara yang ada itu adalah pemerintah. Di situlah negara memberikan kewenangan kepada pemerintah, pemerintah itu yang memberikan izin. Izin itu tidak boleh dipindahtangankan. Artinya, negara tetap memegang. Kalau dipindahtangankan, maka dia akan batal.

Bahwa terhadap keterangan Ahli para Pemohon bernama Priyatna Abdurrasyid tidak ada mempersoalkan eksistensi Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002. Ahli para Pemohon tersebut justru

menyatakan perjuangan Indonesia di dunia telah berhasil memecah belah Amerika Serikat dan Rusia melalui apa yang mereka lakukan *first come first serve*. Dan ini sudah terkendali dan tercermin di dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dari UU 32/2002. Artinya tidak ada persoalan di dalam Pasal 18 UU 32/2002.

Bahwa terhadap keterangan ahli Pemohon bernama Yanuar Rizky menyampaikan terdapat pengendalian melalui komposisi saham terhadap eksistensi lembaga penyiaran swasta. Pendapat Ahli ini tidak secara tegas dan disertai dengan bukti yang membuktikan yang mengatakan lembaga penyiaran swasta mana yang dikendalikan dan oleh siapa yang mengendalikan melalui saham tersebut. Kunci delik hukum formalnya adalah pengendalian. Ahli telah berpendapat bahwa sepanjang sesuai dengan standar akuntansi tidak dibuktikan bahwa dia bukan pengendali, maka itu sah secara hukum korporasi atau pun ekuitas. Namun kalau bisa dibuktikan bahwa dia pengendali, maka sebetulnya konglomerasi horizontal terjadi. Kalau dia bisa di buktikan bahwa dia pengendali bahwa perpindahan izin juga terjadi. Kalupun memang telah terjadi pengendalian dan memang dianggap telah ada pemindahan izin penyelenggaraan atas pembatasan pemusatan kepemilikan saham sebagai mana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, maka dapat dipidana sebagai mana diatur dalam UU 32/2002 tentang Penyiaran.

Dengan demikian jelas dan tegas tidak ada penafsiran keliru atas Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002. Tidak ada persoalan konstitusionalitas norma atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002. Dalam persidangan terbukti bahwa persoalan yang dibuktikan oleh para Pemohon adalah implementasi dari suatu norma.

Terhadap tuduhan bahwa pemusatan kepemilikan, sentralisasi dan konsentrasi ini langsung ataupun tak langsung mempengaruhi isi

media, terjadi pembingkaihan dan rekayasa agenda publik (*framing agenda setting*) untuk kepentingan pemilik media, isi atau konten televisi cenderung seragam, dominatif, dan mengabaikan kebhinnekaan Indonesia, hal tersebut tidaklah tepat.

Menurut Prof. Tjipta Lesmana alur pemikiran dalam permohonan pemohon sederhana sekali. Perumusan kepemilikan, melahirkan kekuasaan pemilik media. Kekuasaan tersebut selanjutnya akan membuat *news room* terkooptasi, dikangkangi *news room* oleh pemilik penyiaran. Namun belum pernah ada hasil riset yang meyakinkan kalau konglomerasi pers, si *owner*-nya akan mempengaruhi terus-menerus konten dari media. Ada penelitian yang mengatakan ada yang mempengaruhi berita-beritanya, tetapi banyak juga penelitian yang mengatakan tidak, tetap otonomi dimiliki oleh *news room*, oleh *news director*, dan staf-nya. *Media is not powerfull*, teori *uses and gratifications* (Teori UG) lebih paten dari pada teori agenda setting. Teori UG ini adalah bertolak belakang dengan teori agenda setting, teori UG mengatakan bahwa *media is not powerfull*, media wajib mengakomodir aspirasi kebutuhan dari *audience*, dari khalayak. Media yang tidak mengadopsi, tidak memenuhi seoptimal mungkin aspirasi kebutuhan khalayak, umurnya tinggal waktu saja, media itu akan ditinggal. Dengan kata lain, rakyat (*audience*) tidak bodoh untuk mau begitu saja di setting konten media yang ditayangkan. Rakyat dapat menilai kualitas suatu konten media.

Menurut Morissan, akuisisi oleh investor terhadap beberapa stasiun penyiaran televisi masih jauh dari potensi monopoli. Kegiatan akuisisi dipandang sebagai upaya menghasilkan stasiun televisi yang produktif dan efisien. Berbagai penelitian menunjukkan persaingan sengit antara lembaga penyiaran memiliki hubungan negatif dengan tingkat keragaman isi program siaran. Akuisisi antara perusahaan pemilik stasiun televisi sudah sepatutnya dilakukan, justru untuk mendorong terjadinya keragaman isi siaran.

Bahwa terhadap keterangan ahli Mahkamah Konstitusi bernama Effendi Gazali dengan tegas mengatakan dalam persidangan jiwa dari Undang-Undang Penyiaran itu adalah *diversity of ownership* dalam konteks memperhatikan *politics of commucation* tadi dengan aturan-aturan yang jelas dan bukan semata-mata dianggap kita ingin melarang orang tidak boleh memiliki satu stasiun di satu kota, bukan itu intinya. Tetapi bagaimana kita menumbuhkan stasiun-stasiun televisi kita secara cerdas.

Berdasarkan hal tersebut di atas tidaklah tepat pemusatan kepemilikan, sentralisasi dan konsentrasi ini langsung ataupun tak langsung mempengaruhi isi media. Dan tidaklah tepat juga terjadi pembingkaiian dan rekayasa agenda publik (*framing agenda setting*) untuk kepentingan pemilik media, isi atau konten televisi cenderung seragam, dominatif, dan mengabaikan kebhinnekaan Indonesia

Seandainya hal tersebut benar terjadi telah ada pengaturan koridor program siaran dan atau isi siaran sebagaimana diatur dalam UU 32/2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran. Koridor konten/isi siar tersebut telah diatur dan dibuat sedemikian rupa agar tidak merugikan hak konstitusional warga negara bahkan hal tersebut bertujuan untuk memajukan dan melindunginya. Persoalan konten/isi tayangan LPS, seharusnya di sampaikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta persidangan, fakta prosedural di Metro TV, dan pendapat hukum atas permohonan uji materi Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 maka METRO TV berpendapat bahwa terhadap Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 tentang Penyiaran, regulasi

yang dipilih (opsi) dan/atau diinginkan pembentuk Undang-Undang atas pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, adalah "dibatasi". Dalam persidangan terbukti justru Pembentuk Undang-Undang menolak untuk "dilarang". Terhadap Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tentang Penyiaran, tidak perlu ditafsirkan lagi frasa "Pihak lain", karena hal tersebut telah jelas dan pasti.

Persoalan-persoalan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan persoalan konstusioralitas suatu norma Undang-Undang tapi lebih pada persoalan implementasi suatu norma undang-undang.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tidak bertentangan dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Atas perhatian dan kearifannya kami ucapkan tarima kasih.

8. Pihak Terkait PT. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI);

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa benar dan terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa terkait dengan *Legal Standing* dari Pemohon, sebagaimana dalam Keterangan Pihak Terkait sebelumnya, yang pasti kami mengapresiasinya;
2. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini memberikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk dapat mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan kerugian konstitusional. Kami percaya Mahkamah pasti akan menilai secara arif dan bijaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Yurisprudensi yang bertaku di Mahkamah.

C. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa setelah beberapa kali persidangan dalam perkara *a quo* telah mendengarkan keterangan ahli dari Pemerintah, ahli dan saksi Pemohon, dan ahli Pihak Terkait serta keterangan Pihak Terkait dan DPR, yakni;

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa para ahli Pihak Terkait (ATVSI) yaitu Prof. Tjipta Lesmana dan Morissan memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana

dalam risalah persidangan, memberikan keterangan dan atau pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Alur pemikiran dari Pemohon adalah amat sederhana sekali. Perumusan kepemilikan, melahirkan kekuatan/kekuasaan pemilik media. Kekuasaan tebut setanjutnya akan membuat *news room* terkooptasi, dikangkangi *news room* oleh pemilik penyiaran.
- *Media is not powerfull*, Teori uses and gratifications (Teori UG) lebih paten daripada teori agenda *setting*. Teori UG ini adalah bertolak belakang dengan teori *agenda setting*, teori UG mengatakan bahwa *media is not powerfull*, media wajib mengakomodir aspirasi kebutuhan dari *audience*, dari khalayak. Media yang tidak mengadopsi, tidak memenuhi seoptimal mungkin aspirasi kebutuhan khalayak, umurnya tinggal waktu saja, media itu akan ditinggal, contohnya banyak sekali.
- Jangan sekali-sekali berpendapat publik bodoh, bisa kita cekokin apa saja. Pembangunan adalah pisau bermata dua, pembangunan sekaligus menghasilkan rakyat yang kritis, rakyat yang hebat sekali.
- Kglomerasi pers (media cetak dan media etektronik) di Indonesia sudah terjadi semenjak orde baru.
- Konglomerasi pers, *cross ownership* pasti terjadi di Indonesia, ini suatu keniscayaan. Konglomerasi pers tidak selalu negatif, banyak positifnya. positifnya misalnya efisiensi.
- Belum pernah ada hasit riset yang meyakinkan konglomerasi pers si *owner*-nya akan mempengaruhi terus-menerus konten dari media. Ada penelitian yang mempengaruhi berita-beritanya, tetapi banyak juga penelitian yang mengatakan tidak, tetap otonomi dimiliki oleh *news room*, oleh *news director*, dan staf-nya.
- UU 32/2002 mendefinisikan lembaga penyiaran swasta sebagai lembaga penyiaran yang bersifat komersial. Komersial ini adalah

bersifat mencari keuntungan. Karena bersifat komersial kepentingan pemasang iklan adalah yang utama.

- Lembaga penyiaran swasta sebenarnya tidak dituntut untuk harus *independent* dan netral karena sifat komersial lembaga penyiaran swasta, tapi tanggung jawab utama untuk bersifat *independent* dan netral ada pada lembaga penyiaran publik. lembaga penyiaran itu menikmati anggaran negara karena sumber utama pendapatan dari APBN.
- Menjadi soal adalah menuntut Lembaga Penyiaran Swasta bertindak seolah-olah "menjadi lembaga penyiaran publik?".
- Keragaman program sekarang hanya akan terjadi jika level persaingan dikendalikan pada tingkat moderat, bukan pada tingkat sengit atau tinggi.
- Akuisisi oleh investor terhadap beberapa stasiun penyiaran televisi masih jauh dari potensi monopoli. Kegiatan akuisisi dipandang sebagai upaya menghasilkan stasiun televisi yang produktif dan efisien.
- Berbagai penelitian menunjukkan persaingan sengit antara Lembaga penyiaran memiliki hubungan negatif dengan tingkat keragaman isi program siaran.
- Akuisisi antara perusahaan pemilik stasiun televisi sudah sepatutnya dilakukan, justru untuk mendorong terjadinya keragaman isi siaran.

Bahwa para ahli Pihak Terkait (*Holding*) yaitu Bambang Subijantoro, Edward Depari dan Erman Rajagukguk memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana dalam risalah persidangan, memberikan keterangan dan atau pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengaturan kepemilikan saham dan wilayah siaran dalam Pasal 32 PP 50 Tahun 2005 merupakan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dalam rangka mendukung persaingan usaha yang sehat di bidang

penyiaran.

- IPP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain harus diartikan sesuai dengan penjelasan yakni dijual atau dialihkannya kepemilikan saham tidak dapat diartikan sebagai pengalihan atau penjualan izin penyelenggaraan Penyiaran, mengingat sesuai dengan hukum, badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pemegang saham.
- Televisi merupakan industri yang padat modal dan padat teknologi, sehingga tidak banyak pengusaha yang mampu mempertahankan kelangsungan hidup bisnis ini tanpa keberanian metakukan investasi jangka panjang.
- Untuk bisa mempertahankan kelangsungan bisnisnya, maka mereka melakukan, melakukan tindakan-tindakan untuk konsolidasi, akuisisi saham, maupun bermitra dengan stasiun TV lainnya yang lebih mapan.
- Pemirsa TV di Indonesia ini merupakan pemirsa yang paling dimanja di seluruh dunia. Kita bisa menyaksikan, sebagai ilustrasi. La liga, Premier league, kemudian juga Liga Italia bahkan tayangan tinju internasional secara langsung dari rumah kita masing-masing tanpa harus membayar.
- Isu yang jauh lebih penting untuk masyarakat sebenarnya adalah *the quality of content*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tindakan tersebut atau kepemilikan silang dibatasi bukan dilarang. Di Amerika Serikat, *cross ownership* telah dibenarkan sejak tahun 1996.
- Apabila satu perusahaan menguasai sampai tiga stasiun siaran televisi atau dua perusahaan bergabung menguasai 6 stasiun televisi, hal itu tidak dapat dikatakan menguasai siaran televisi di

Indonesia, atau melakukan monopoli atas siaran televisi di Indonesia. 3 stasiun siaran televisi tersebut tidak dapat membatasi masyarakat Indonesia untuk menyaksikan siaran televisi, karena ada 9 stasiun televisi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. Begitu pula jika 2 perusahaan bergabung sehingga menguasai sampai 6 stasiun siaran televisi, kedua perusahaan tersebut tidak menguasai 75% siaran televisi di Indonesia (karena masih ada 6 stasiun siaran televisi lainnya), sehingga tidak melanggar Pasal 4 ayat (2) UU 5/1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Andaikata kedua perusahaan tersebut sampai menguasai 75% siaran televisi, perusahaan tersebut baru patut diduga melakukan penguasaan produksi atau pemasaran jasa stasiun siaran televisi. Kedua perusahaan tersebut baru melakukan penguasaan produksi atau pemasaran jasa siaran televisi, apabila mampu menutup akses masyarakat untuk menangkap siaran televisi lainnya.

- Penggantian pemegang saham tidak berarti penggantian kepemilikan aset termasuk izin siaran dari perseroan terbatas tersebut.
- Penggantian pemegang saham suatu perseroan penyelenggara siaran televisi tidak melanggar Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Siaran televisi itu merupakan jasa, jadi masuk dalam ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha.

Bahwa para ahli Pemerintah yaitu Maruarar Siahaan, H.A.S. Natabaya, dan Mudzakkir memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana dalam risalah persidangan memberikan keterangan dan atau pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon tidak dapat membuktikan hak konstitusionalnya yang dilanggar didalam permohonan ini.

- Pengertian mengenai Pasal 18 ayat (1) ini, sudah ditafsirkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005.
- Pasal 18 sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah sudah melihat bahwa Pasal 18 ini adalah tidak bertentangan karena dia membatasi sehingga tidak ada pemusatan terhadap lembaga penyiaran ini.
- Apabila Pemohon beranggapan izin yang diberikan oleh pemerintah itu sudah menimbulkan monopoli terhadap itu ada ruangnya, tapi bukan di Mahkamah, adalah menguji norma, bukan menguji praktik di dalam mengenai itu.
- Pasal 34 ayat (4) ini tidak bertentangan dengan masalah kepastian hukum, maupun mengenai Pasal 33 ayat (3).
- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) termasuk sebagai tindak pidana, sebagaimana Pasal 58 huruf a harus ditafsirkan secara sistematis berdasarkan kaidah hukum administrasi. Sedangkan kepemilikan suatu LPS yang telah masuk kategori monopoli, diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli, yang termasuk kategori hukum keperdataan.
- Sejauh yang terkait dengan badan hukum publik atau badan hukum keperdataan yang *go public* tunduk pada badan hukum *go public*. Tetapi ini tidak mengubah atau tidak berarti mengalihkan izin penyelenggaraan penyiaran yang diperoleh terhadap LPS yang bersangkutan.

Bahwa saksi dan ahli para Pemohon, serta ahli LSPP, Pihak Terkait MPM, dan ATVKI, yaitu Dhandy Dwi Laksono, Santoso, Amir Effendi Siregar, Priyatna Abdurrasyid, Alwi Dahlan, Yanuar Rizky, Paulus Widiyanto, Ichlasul Amal, Santri Indra Astuti (Ahli LSPP), Lukas S. Ispandriarno (Masyarakat Peduli Medial (MPM) Yogyakarta), Budi Hermanto (ATVKI), dan Effendi Choirie, memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana dalam risalah persidangan memberikan keterangan dan atau pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terjadi penafsiran keliru menyebabkan pemusatan, sebagai misal MNC menguasai tiga stasiun televisi jaringan. Tiga stasiun televisi jaringan ini, bukan berarti hanya 3 stasiun televisi, tetapi berikut dengan stasiun lainnya.
- Pemusatan kepemilikan, sentralisasi dan konsentrasi ini langsung ataupun tak langsung mempengaruhi isi media. Menghilangkan kesempatan munculnya pemain baru dengan menguasai banyak lembaga penyiaran di satu daerah.
- Amerika Serikat dan Rusia selama ini melakukan *first come first serve*. Hal tersebut tidak terjadi pada Indonesia. Di Indonesia, sudah terkendali sebagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal 20 UU 32/2002.
- Masalah inti dalam perkara ini adalah ada teori pembingkai dan rekayasa agenda publik (*framing agenda setting*) yang sudah sangat dikenal di kalangan komunikasi. Pemberitaan telah dibingkai tebih dahulu, hendak kemana arahnya.
- Terjadi perbenturan kepentingan, konflik antara kepentingan pemilik sebagai pemenang amanah spektrum dengan kepentingan dirinya sebagai pengusaha dan investor.
- Persoalan multitafsir Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak perlu terjadi. Karena materi hukum formalnya sudah jelas, yaitu pemegang saham, entitas, ekuitas, perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki pengendalian.
- Kunci delik hukum formalnya adalah pengendalian. Jadi, sepanjang sesuai dengan standar akuntansi tidak dibuktikan bahwa dia tidak pengendali, itu sah secara hukum korporasi atau pun ekuitas. Tapi kalau bisa dibuktikan bahwa dia pengendali, maka sebetulnya konglomerasi horizontal terjadi. Kalau dia bisa dibuktikan bahwa dia pengendali bahwa perpindahan izin juga terjadi.

- Kata kuncinya multitafsir ini tetap terjadi adalah ada pengendalian atau tidak.
- Ketentuan Pasal 18 ini, pada waktu itu perubahannya adalah kata dilarang menjadi kata dibatasi. Pemerintah mensepakati untuk mengubah kata-kata. Pada akhirnya menghasilkan keputusan sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi, "Pembatasan ini dilakukan dengan cara dibatasi." Dari kata "dilarang" kemudian diganti menjadi kata "dibatasi".
- Sentralisasi dan pemusatan kepemilikan media, khususnya media penyiaran mengingkari amanat Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Terdapat fakta perintah dari pemimpin redaksi untuk tidak menayangkan kasus sisminbakum, karena terkait dengan pemilik MNC Group atau RCTI karena administrasi badan hukum. Dan terdapat fakta adanya penyalahgunaan profesi.
- Frekuensi radio di Jakarta itu sudah habis dialokasikan sehingga tidak ada frekuensi baru yang tersedia untuk pendatang baru.
- Persoalan frekuensi menjadi hambatan *entry* yang paling besar karena tidak bisa mengajukan izin frekuensi untuk Tempo TV karena memang sudah tidak ada di Jakarta.
- Tidak boleh ada pemusatan kepemilikan karena itu memiliki implikasi yang luar biasa dan ini menyangkut khusus tentang lembaga penyiaran swasta yang lembaga penyiaran swasta berarti untuk bisnis.
- Terdapat fakta bahwa ada orang punya lebih dari satu perizinan frekuensi.
- Selama bertahun-tahun program televisi diberbagai stasiun televisi swasta yang paling menonjol, pada dasarnya itu-itu saja.
- Sedikit sekali reality show yang memang memberikan manfaat.

Sebagian besar justru bermasalah dan memberikan pendidikan yang tidak baik.

- Pelaku industri penyiaran tidak mempedulikan pencerdasan penonton dan semata-mata hadir sebagai pelaku pasar industri penyiaran.
- *diversity of content* jelas belum terwujud dan penyebabnya dapat dicurigai berujung pada pola-pola kepemilikan yang monopolistik, yang menyeragamkan selera setiap stasiun televisi.
- Televisi swasta mempunyai beragam acara informasi dan berita, namun jika dicermati secara seksama materi berita yang disiarkan setiap hari sangat bias elite, bias Jawa, dan lebih ekstrem lagi bias Jabodetabek.
- Pada kenyataannya 10 stasiun televisi yang memperoleh *privilege* tersebut hanya dimiliki oleh 5 orang.
- Isi televisi swasta cenderung seragam, dominatif, dan mengabaikan kebhinnekaan Indonesia.
- Hasil pemantauan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menunjukkan betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta atas Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
- Kepemilikan media penyiaran yang didominasi orang atau kelompok yang terpusat di Jakarta ini semakin menjauhkan harapan publik atas keragaman isi siaran.
- Ketiadaan frekuensi ini akibat dikuasai oleh televisi swasta dan akibat dari multitafsir atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

Bahwa saksi dan ahli Mahkamah Konstitusi, yaitu Bambang Kesowo, Sabam Leo Batutara, Iwan Piliang, dan Effendi Gazali memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam risalah

persidangan memberikan keterangan dan atau pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pasal 18 memakai rumusan yang sedari awal punya niat kencang terus menjadi kendor. Pemusatan, pemilikan, dan penguasaan lembaga penyiaran swasta dibatasi. Tetapi hal itu balik kencang lagi ketika di Pasal 34 mengatakan izin tidak boleh dipindahtangankan.
- Dari sisi politis ketentuan di dalam UU 32/2002 tidak lebih maju dibandingkan dengan Undang-Undang Penyiaran yang sebelumnya, Undang-Undang Penyiaran yang sebelumnya lebih jelas, yakni dilarang.
- Pasal 18 itu adalah longgar diputar kemana pun itu soal jumlah. Jumlah berapa itu yang tidak jelas.
- Perumus (*The Law Makers*) Pasal 18 ayat (1) sangat bijaksana memilih ketentuan dibatasi sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3).
- Pelarangan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai Pasal 34 ayat (4) dipertukan untuk mengamankan terwujudnya demokrasi ekonomi. Sebagaimana Amanat dari Pasal 33 ayat (3) Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD Tahun 1945.
- Sekarang ini di Jakarta, terkonsentrasi paling tidak 10 tv komersial yang memilih segmen nasional untuk meraih posisi 3 stasiun tv yang sehat. Pelaku usaha media penyiaran televisi boleh saja melakukan upaya pemusatan kepemilikan sesuai batasan yang memadu kepentingan terwujudnya misi ideal dan misi bisnis penyiaran.
- Penyelesaian lembaga penyiaran yang terbukti melakukan jual-beli frekuensi penyiaran, dan atau melakukan pemusatan kepemilikan media, seyogyanya diajukan ke jalur hukum yang

tersedia.

- Pemusatan, kepemilikan, dan lembaga penyelenggara swasta oleh satu orang atau satu badan hukum dibatasi, tidak melanggar prinsip demokratisasi penyiaran. Jika rumusan peraturan pemerintah tentang ketentuan itu kurang pas, solusinya menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
- Alat ukur untuk menyatakan pemusatan kepemilikan media atau konglomerasi media yang salah atau tidak, tidak memiliki alat ukur, sulit sekali memberikan penerapan sanksi.
- alat ukur untuk menilai pemusatan dan kepemilikan salah atau tidak adalah Pasal 18 ayat (1), regulasi untuk ketertiban distribusi frekuensi penyiaran ada di Pasal 34 ayat (4).
- Hal-hal yang patut dipertimbangkan. Kepemilikan tunggal, kelompok *cross ownership*, lalu berkolaborasi dengan kekuatan politik, chart-nya jelas.
- Dibutuhkan sebuah pengaturan politik komunikasi yang jauh lebih *independent*.
- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus ditafsirkan sebagai satu badan hukum, baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), yaitu lembaga penyiaran swasta, maupun badan hukum apa pun dan di tingkat mana pun yang menguasai dan memiliki lembaga penyiaran swasta.
- Frasa pihak lain pada Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, harus ditafsirkan sebagai perorangan atau badan hukum yang berbentuk lembaga penyiaran swasta yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
- Apabila izin penyelenggaraan penyiaran tidak dapat dilanjutkan dengan alasan apa pun juga. Ketika tidak dapat dilanjutkan

dengan alasan apa pun, harus dikembalikan ke badan regulator independen (pemerintah).

- Bolehkah memiliki lebih dari satu izin penyiaran dalam satu wilayah siaran? harusnya ditentukan adalah jumlah *sharing*. *Sharing* itu adalah bagian dari khalayak yang diperbolehkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada satu wilayah siaran atau pada tatanan sistem berjaringan.
- Bahwa pengukuran bagian khalayak media tersebut, harus dilakukan oleh lembaga yang harus dapat diaudit oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan/atau bersama sebuah badan pemeringkatan, pengukuran khalayak media.
- Bahwa ketidakpastian rating dan *sharing* di Indonesia sudah berlangsung begitu lama, DPR dan industri membiarkannya.
- Berdasarkan rating dan *sharing* maka diperlukan sebuah lembaga pengukuran rating dan *sharing* itu yang betul-betul bisa diaudit.
- Orang harus jujur mengakui apakah dia memiliki perusahaan itu atau bukan? Dan ketika sahamnya berpindah pun dia harus menjelaskan, siapa terakhir yang memiliki saham? Dan kalau misalnya sudah berpindah, dia harus menyerahkannya kepada Komisi Penyiaran Indonesia.
- Jiwa dari Undang-Undang Penyiaran itu adalah *diversity of ownership* dalam konteks memperhatikan *politics of commucation* tadi dengan aturan-aturan yang jelas dan bukan semata-mata dianggap kita ini ingin melarang orang tidak boleh memiliki satu stasiun di satu kota, bukan itu intinya. Tetapi bagaimana kita menumbuhkan stasiun-stasiun televisi kita secara cerdas.

Bahwa terhadap keterangan saksi dan ahli para Pemohon, serta ahli LSPP, Pihak Terkait MPM, dan ATVKI, yaitu Dhandy Dwi Laksono, Santoso, Amir Effendi Siregar, Priyatna Abdurrasyid, Alwi Dahlan, Yanuar Rizky, Paulus Widiyanto, Ichlasul Amal, Santri Indra Astuti

(Ahti LSPP), Lukas S. Ispandriarno (Masyarakat Peduli Media (MPM) Yogyakarta), Budi Hermanto (ATVKI), dan Effendi Choirie, dapat diambil inti keterangannya dalam persidangan, yaitu:

- Terjadi penafsiran keliru terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4), sehingga mengakibatkan satu badan hukum atau orang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran lebih dari satu di satu wilayah siaran dan terjadi jual beli frekuensi atau izin penyelenggaraan penyiaran.
- Pemusatan kepemilikan, sentralisasi dan konsentrasi ini langsung ataupun tak langsung mempengaruhi isi media, terjadi pemingkakan dan rekayasa agenda publik (framing agenda setting) untuk kepentingan pemilik media. Isi atau konten televisi cenderung seragam, dominatif, dan mengabaikan kebhinnekaan Indonesia.
- Pada akhirnya menurut para pemohon harus ada pelarangan atau tidak boleh ada pemusatan kepemilikan.

PENDAPAT HUKUM ATAS PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 18 AYAT (1) DAN PASAL 34 AYAT (4) UU 32/2002

Bahwa terhadap penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4), norma kata "dibatasi" dalam Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 ada pilihan (*legal policy*) dari perumus (pembentuk Undang-Undang). Hal tersebut sebagaimana diakui oleh ahli Mahkamah Konstitusi bernama *Sabam Leo Batubara*, yang menyatakan "Perumus (*The Law Makers*) Pasal 18 ayat (1) sangat bijaksana memilih ketentuan dibatasi".

Berdasarkan keterangan ahli pemerintah bernama H.A.S. Natabaya, Pasal 18 sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah sudah melihat bahwa Pasal 18 ini adalah tidak bertentangan karena dia membatasi untuk tidak ada pemusatan terhadap lembaga penyiaran ini. Oleh karena ketentuan frasa "KPI bersama" dalam UU 32/2002 telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 005/PUU-I/2003 dan dikuatkan kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 031/PUU-IV/2006, menyatakan "*Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*". Sehingga terhadap perintah pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

Ahli Pihak Terkait bernama Bambang Subijantoro mengatakan Pengaturan kepemilikan saham dan wilayah siaran dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta adalah pelaksana dari Pasal 18 ayat (1), hal tersebut dalam rangka mendukung persaingan usaha yang sehat di bidang penyiaran.

Tidaklah benar kalau satu badan hukum atau orang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran lebih dari satu disatu wilayah siaran dan terjadi jual beli frekuensi atau izin penyelenggaraan penyiaran. Ahli Pihak Terkait (*holding*) bernama Edward Depari mengatakan televisi merupakan industri yang padat modal dan padat teknologi, sehingga tidak banyak pengusaha yang mampu mempertahankan kelangsungan hidup bisnis ini tanpa keberanian melakukan investasi jangka panjang. Untuk bisa mempertahankan kelangsungan bisnisnya, maka mereka melakukan tindakan-tindakan untuk konsolidasi, akuisisi saham, maupun bermitra dengan stasiun TV lainnya yang lebih mapan.

Ahli Pihak Terkait (*holding*) bernama Erman Rajagukguk mengatakan apabila satu perusahaan menguasai sampai tiga stasiun siaran televisi

atau dua perusahaan bergabung menguasai 6 stasiun televisi, hal itu tidak dapat dikatakan menguasai siaran televisi di Indonesia, atau melakukan monopoli atas siaran televisi di Indonesia. Penggantian pemegang saham tidak berarti penggantian kepemilikan aset termasuk izin siaran dari perseroan terbatas tersebut. Ahli Pemerintah bernama Mudzzakir mengatakan penggantian pemegang saham suatu perseroan penyelenggara siaran televisi tidak melanggar Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002. Sejauh yang terkait dengan badan hukum publik atau badan hukum keperdataan yang *go public* tunduk pada badan hukum *go public*. Tetapi ini tidak mengubah atau tidak berarti mengalihkan izin penyelenggaraan penyiaran yang diperoleh terhadap LPS yang bersangkutan.

Menurut ahli pemerintah bernama H.A.S Natabaya mengatakan apabila Pemohon beranggapan izin yang diberikan oleh pemerintah itu sudah menimbulkan monopoli terhadap itu ada ruangnya, tapi bukan di Mahkamah, adalah menguji norma, bukan menguji praktik di dalam mengenai itu.

Selanjutnya terhadap Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002, Ahli Mahkamah Konstitusi bernama Sabam Leo Batubara menyatakan Pelarangan pemindahtanganan izin penyenggaraan penyiaran sesuai Pasal 34 ayat (4) dipertukan untuk mengamankan terwujudnya demokrasi ekonomi. Ahli Pemerintah bernama H.A.S Natabaya mengatakan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 , "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain". Seolah-olah pihak lain ini menimbulkan multitafsir. Pihak lain itu adalah pihak ketiga. Artinya, tidak diperbolehkan dari pada seorang yang memegang izin untuk memindahkan itu. Karen izin itu hanya diberikan oleh pemerintah. Ini adalah tindakan pemerintah. Negara itu tidak kelihatan. Negara yang ada itu adalah pemerintah. Di situlah negara memberikan kewenangan kepada pemerintah, pemerintah itu yang memberikan izin. Izin itu tidak boleh dipindahtangankan. Artinya, negara tetap memegang. Kalau dipindahtangankan, maka dia akan batal.

Bahwa terhadap keterangan ahli para Pemohon bernama Priyatna Abdurrasyid tidak ada mempersoalkan eksistensi Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002. Ahli Pemohon tersebut menyatakan Amerika Serikat dan Rusia selama ini melakukan *first come first serve*. Hal tersebut tidak terjadi pada Indonesia. Di Indonesia, sudah terkendali sebagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal 20 UU 32/2002. Artinya tidak ada persoalan didalam Pasal 18 UU 32/2002.

Bahwa keterangan ahli para Pemohon bernama Yanuar Rizky menyampaikan terdapat pengendalian melalui komposisi saham terhadap eksistensi lembaga penyiaran swasta. Pendapat ahli ini tidak secara tegas dan disertai dengan bukti yang membuktikan yang mengatakan lembaga penyiaran swasta mana yang dikendalikan dan oleh siapa yang mengendalikan melalui saham tersebut. Ahli ini menyampaikan bahwa kunci delik hukum formalnya adalah pengendalian. Ahli telah berpendapat bahwa sepanjang sesuai dengan standar akuntansi tidak dibuktikan bahwa dia bukan pengendali, maka itu sah secara hukum korporasi atau pun ekuitas. Namun kalau bisa dibuktikan bahwa dia pengendali, maka sebetulnya konglomerasi horizontal terjadi. Kalau dia bisa dibuktikan bahwa dia pengendali bahwa perpindahan izin juga terjadi. Kalaupun memang telah terjadi pengendalian dan memang dianggap telah ada pemindahan izin penyelenggaraan penyiaran yang diatur dalam Pasal 34 ayat (4), dan telah ada pelanggaran atas pembatasan pemusatan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, maka hal tersebut ada ruang penyelesaian yakni dapat dipidana sebagaimana diatur dalam UU 32/2002.

Dengan demikian jelas dan tegas tidak ada penafsiran keliru atas Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002. Tidak ada persoalan konstitusionalitas norma atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002. Dalam persidangan terbukti bahwa

persoalan yang dibuktikan oleh para Pemohon adalah implementasi dari suatu norma.

Terhadap tuduhan bahwa pemusatan kepemilikan, sentralisasi dan konsentrasi ini langsung ataupun tak langsung mempengaruhi isi media, terjadi pembingkaihan dan rekayasa agenda publik (*framing agenda setting*) untuk kepentingan pemilik media, isi atau konten televisi cenderung seragam, dominatif, dan mengabaikan kebhinnekaan Indonesia, hal tersebut tidaklah tepat.

Menurut Prof. Tjipta Lesmana alur pemikiran dalam permohonan para Pemohon sederhana sekali. Perumusan kepemilikan, melahirkan kekuasaan pemilik media. Kekuasaan tersebut selanjutnya akan membuat *news room* terkooptasi, dikangkangi *news room* oleh pemilik penyiaran. Namun belum pernah ada hasil riset yang meyakinkan kalau konglomerasi pers, si *owner*-nya akan mempengaruhi terus-menerus konten dari media. Ada penelitian yang mengatakan ada yang mempengaruhi berita-beritanya, tetapi banyak juga penelitian yang mengatakan tidak, tetap otonomi dimiliki oleh *news room*, oleh *news director*, dan staf-nya. *Media is not powerfull*, teori *uses and gratifications* (Teori UG) lebih paten dari pada teori agenda setting. Teori UG ini adalah bertolak belakang dengan teori agenda setting, teori UG mengatakan bahwa media *is not powerfull*, media wajib mengakomodir aspirasi kebutuhan dari *audience*, dari khalayak. Media yang tidak mengadopsi, tidak memenuhi seoptimal mungkin aspirasi kebutuhan khalayak, umurnya tinggal waktu saja, media itu akan ditinggal.

Dengan kata lain, rakyat (*audience*) tidak bodoh untuk mau begitu saja di *setting* konten media yang ditayangkan. Rakyat dapat menilai kualitas suatu konten media. Sebagaimana pernyataan Prof. Tjipta Lesmana dalam persidangan, "Jangan sekati-sekali berpendapat publik bodoh, bisa kita cekokin apa saja. Pembangunan adalah pisau

bermata dua, pembangunan sekaligus menghasilkan rakyat yang kritis, rakyat yang hebat sekali".

Menurut Morissan, akuisisi oleh investor terhadap beberapa stasiun penyiaran televisi masih jauh dari potensi monopoli. Kegiatan akuisisi dipandang sebagai upaya menghasitkan stasiun televisi yang produktif dan efisien. Berbagai penelitian menunjukkan persaingan sengit antara lembaga penyiaran memiliki hubungan negatif dengan tingkat keragaman isi program siaran. Akuisisi antara perusahaan pemilik stasiun televisi sudah sepatutnya dilakukan, justru untuk mendorong terjadinya keragaman isi siaran.

Bahwa keterangan ahli Mahkamah Konstitusi bernama Effendi Gazali dengan tegas mengatakan dalam persidangan, "jiwa dari Undang-Undang Penyiaran itu adalah *diversity of ownership* dalam konteks memperhatikan *politics of communication* tadi dengan aturan-aturan yang jelas dan bukan semata-mata dianggap kita ingin .melarang orang tidak boleh memiliki satu stasiun di satu kota, bukan itu intinya. Tetapi bagaimana kita menumbuhkan stasiun-stasiun televisi kita secara cerdas".

Berdasarkan hal tersebut di atas tidaklah tepat pemusatan kepemilikan, sentralisasi dan konsentrasi ini langsung ataupun tak langsung mempengaruhi isi media. Dan tidaklah tepat juga dikatakan terjadi pembingkaihan dan rekayasa agenda publik (*framing agenda setting*) untuk kepentingan pemilik media, isi atau konten televisi cenderung seragam, dominatif, dan mengabaikan kebhinnekaan Indonesia.

Seandainya hal tersebut benar terjadi telah ada pengaturan koridor program siaran dan atau isi siaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran, dan

Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran. Koridor konten/isi siar tersebut telah diatur dan dibuat sedemikian rupa agar tidak merugikan hak konstitusional warga negara bahkan hal tersebut bertujuan untuk memajukan dan melindunginya. Persoalan konten/isi tayangan LPS, seharusnya di sampaikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia.

D. KESIMPULAN

Bahwa terhadap Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 tentang Penyiaran, regulasi yang dipilih (opsi) dan/atau diinginkan pembentuk Undang-Undang atas Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, adalah "dibatasi". Dalam persidangan terbukti justru Pembentuk Undang-Undang menolak untuk "dilarang". Terhadap Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tentang Penyiaran, tidak perlu ditafsirkan lagi frasa "Pihak lain", karena hal tersebut telah jelas dan pasti.

Persoalan-persoalan yang diajukan oleh para Pemohon bukan merupakan persoalan konstitusionalitas suatu norma Undang-Undang tapi lebih pada persoalan implementasi suatu norma Undang-Undang.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tidak bertentangan dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu mohon Mahkamah menolak permohonan para Pemohon *a quo* untuk seluruhnya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

9. Pihak Terkait PT. Trans Corp;

A. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Para Pemohon dalam permohonannya meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) agar tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghindari terjadinya multitafsir yang mengakibatkan munculnya kerugian konstitusional para Pemohon yang pada intinya berupa tidak adanya kepastian hukum yang adil, hilangnya hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dari seluruh saluran yang tersedia, dan ketidak-adilan dalam penggunaan sumber daya alam berupa frekuensi.

B. URAIAN TANGGAPAN

Sehubungan dengan permohonan para Pemohon, kami menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Penafsiran Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran
 - (a) Pengertian dan/atau penafsiran suatu ayat dalam suatu pasal dalam suatu Undang-Undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berisikan lebih dari satu ayat tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri dan terpisah dengan pengertian dan/atau penafsiran dari ayat-ayat lainnya dalam pasal tersebut. Dengan kata lain, pengertian suatu ayat seperti itu harus merupakan satu kesatuan dengan pengertian dan penafsiran dengan ayat-ayat lainnya. Ini dikarenakan isi suatu pasal merefleksikan satu pokok pikiran yang hendak diatur dalam pasal tersebut.
 - (b) Peranan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran sebagai ayat pembukaan adalah untuk memunculkan pokok

pikiran yang ingin dibahas dalam pasal ini. Kata kunci (*key words*) atau pokok pikiran dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran adalah kata "pemusatan kepemilikan dan penguasaan oleh satu orang atau satu badan hukum" dan "dibatasi". Untuk memahami kata kunci tersebut, Pasal 18 harus dibaca secara keseluruhan untuk mendapatkan penjabaran lebih lanjut dari kata kunci tersebut. Apabila kita melihat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran, disitu kita dapatkan penjabaran dari kata kunci yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran menjabarkan kembali kata kunci yang ada dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran dengan menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan yang dimaksud dalam ayat (1) ... disusun oleh KPI bersama Pemerintah" yang selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 *juncto* Nomor 031/PUU-IV/2006, diubah menjadi "ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

- (c) Oleh karenanya, dalil para Pemohon yang menyatakan telah terjadi multi-tafsir dari kata "satu badan hukum" dan kata "dibatasi" dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran adalah tidak beralasan. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran telah tegas menyebutkan bahwa ketentuan pembatasan kepemilikan dan penguasaan oleh satu orang atau satu badan hukum disusun oleh Pemerintah, dan Pemerintah telah mengaturnya dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Pembatasan inilah yang merupakan jelmaan atas prinsip "*Diversity of Ownership*"

2. Pemusatan Kepemilikan dan Penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta

(a) Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Undang-Undang Persaingan Usaha"), Pasal 17 ayat (1), mengatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lebih lanjut Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa telah terjadi penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa apabila pelaku usaha melakukan tindakan:

(i) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau

(ii) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

(iii) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

(b) Penyelenggaraan industri penyiaran pada saat ini, khususnya televisi, tidak terlepas pada *rating* dan *share* suatu program dan tidak ada data yang menunjukkan suatu *Holding Company* dari masing-masing televisi yang menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar di Indonesia.

(c) Lebih lanjut Pasal 19 Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur bahwa:

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain,

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang lama pada pasar bersangkutan; atau*
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau*
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau*
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu"*

(d) Sebagaimana nantinya dijelaskan dalam Angka 7 huruf (c) Tanggapan ini, bahwa dengan proses perijinan televisi yang melibatkan begitu banyak pihak dan melalui proses yang tidak mudah, tentunya suatu *Holding Company* tidak mungkin menghalangi atau membatasi pelaku usaha lain untuk mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan penyiaran kepada lembaga-lembaga terkait, terbukti dengan maraknya televisi-televisi lokal di seluruh wilayah Indonesia pada saat ini.

(e) Oleh karenanya, kesimpulan para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya penafsiran sepihak atas Pasal 18 ayat (1) yang telah menyebabkan seolah-olah terjadi pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran (monopoli) adalah tidak benar.

3. Penafsiran Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran

(a) Frase "pihak lain" dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran jelas tidak mempunyai makna yang multi-tafsir. Sebagai suatu bagian dari suatu produk hukum, frase "pihak

lain" tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Indonesia, penafsiran dari frase "pihak lain" harus diartikan sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum. Oleh karenanya kalimat Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran tersebut harus dibaca sebagai "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindah tangankan kepada orang atau badan hukum lain" dan satu-satunya pengertian terhadapnya adalah bahwa izin penyelenggaraan penyiaran ("IPP") yang dimiliki oleh satu orang atau satu badan hukum tidak boleh dialihkan kepada orang atau badan hukum lain.

(b) Pengertian dari Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dimana dalam Pasal 8 ayat (3) (c) dinyatakan bahwa pemindah-tanganan IPP kepada pihak lain diberi sanksi pencabutan oleh Menteri.

(c) Dari apa yang diuraikan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan telah terjadi multi-tafsir dari kata "pihak lain" dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran adalah juga tidak beralasan.

4. Pengalihan Saham di *Holding Company* Tidak Mengakibatkan Pengalihan IPP

(a) Dalil para Pemohon yang menyimpulkan telah terjadi pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta dengan adanya akuisisi saham oleh suatu badan hukum kepada suatu " *Holding Company* " dari lembaga penyiaran televisi yang menimbulkan pengalihan IPP dari stasiun televisi dimaksud sebagaimana diuraikan dalam bagian III.B.4.2.4 permohonan para Pemohon sangatlah

tidak beralasan dan juga merupakan tafsiran dari para Pemohon sendiri.

- (b) Dalam suatu akuisisi saham seperti itu, yang beralih adalah kepemilikan saham di " *Holding Company* ", sedangkan IPP tetap dimiliki oleh lembaga penyiaran televisi yang bersangkutan dan tidak beralih kepada pihak yang mengakuisisi, sehingga tidak pernah terjadi transaksi penjualan IPP dari lembaga penyiaran televisi yang saham " *Holding Company* "-nya di akuisisi oleh suatu badan hukum.

5. Prinsip " *Diversity of Content* "

- (a) Dalil para Pemohon yang menyatakan Prinsip *Diversity of Content* telah dilanggar dalam penyelenggaraan penyiaran nasional yang saat itu berlangsung sebagaimana tertera dalam bagian III.B.4.3.8. dari Permohonan para Pemohon perlu dipertanyakan dasar tolak ukurnya.
- (b) Suatu lembaga penyiaran sebagai layaknya suatu kegiatan usaha bertujuan untuk mencapai " *goal* " yaitu keuntungan finansial atau " *profit* ". Untuk mencapai itu lembaga penyiaran mempunyai kegiatan operasionalnya yang berupa pembuatan program, untuk memperoleh pendapatan dari para pemasang iklan. Pembuatan program didasarkan kepada ide kreatif yang dikembangkan oleh tenaga tenaga professional yang bekerja didalam lembaga penyiaran televisi yang bersangkutan. Oleh karenanya masing-masing lembaga penyiaran televisi berlomba lomba membuat programnya sendiri-sendiri yang berbeda dengan lembaga penyiaran lainnya sebagai strategi dalam berkompetisi untuk menarik minat pemasang iklan, sekalipun dua lembaga penyiaran televisi atau lebih dimiliki oleh suatu " *Holding Company* ". Perbedaan program ini merupakan suatu keharusan karena apabila dua lembaga penyiaran televisi

mempunyai program yang sama maka salah satu dari mereka akan tidak memperoleh pendapatan iklan yang pada akhirnya secara finansial dapat "membunuh" lembaga penyiaran televisi yang tidak mendapatkan pendapatan iklan.

- (c) Dari uraian di atas, tanpa dipaksakan oleh ketentuan-pun "*by nature of its industry*" para pelaku lembaga penyiaran televisi memang harus membuat program yang berbeda untuk merebut pasar iklan. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran atas prinsip "*Diversity of Content*" tidak beralasan.

6. Penciptaan Dominasi dan Pembentukan Opini Publik

- (a) Pernyataan dari para Pemohon yang menyatakan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat sebagaimana tertera dalam bagian II.5.b juga perlu dipertanyakan dasar tolok ukurnya.

- (b) Penciptaan Dominasi dan Pembentukan Opini Publik menurut hemat kami lebih terkait kepada "*content*" atau isi dari suatu program dan tidak diakibatkan oleh pemusatan kepemilikan. Apabila ada program dari satu lembaga penyiaran televisi yang memang ditujukan untuk "membidik" suatu hal tertentu dan disiarkan secara berkesinambungan, maka hal itu dapat membentuk suatu opini publik. Sekalipun hal ini terjadi, Undang-Undang Penyiaran-pun telah memberikan rambu-rambu dan sanksinya melalui Komisi Penyiaran Indonesia yang bertugas mengawasi isi program. Namun sebaliknya, dalam hal suatu " *Holding Company*" katakanlah memiliki lebih dari satu Lembaga Penyiaran Televisi namun tidak melakukan hal itu, maka adalah kesimpulan yang tidak tepat untuk menyatakan pemusatan

kepemilikan menciptakan dominasi dan pembentukan opini publik.

7. Ketidakadilan dalam Penggunaan Sumber Daya Alam berupa Frekuensi
 - (a) Penafsiran dari para Pemohon mengenai adanya ketidakadilan dalam penggunaan sumber daya alam berupa frekuensi sebagaimana diuraikan dalam bagian III.B.4.4. juga tidak beralasan.
 - (b) Untuk memperoleh ijin frekuensi dan IPP setiap lembaga penyiaran televisi harus melalui prosedur tahapan perijinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
 - (c) Dalam proses untuk memperoleh ijin frekuensi dan IPP tersebut, lembaga penyiaran televisi wajib melalui tahapan-tahapan mulai dari Evaluasi Dengar Pendapat sampai dengan Uji Coba Siaran, dimana seluruh proses tersebut melibatkan: (i) pihak Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan/atau Daerah untuk menilai content atau isi siaran yang diajukan Lembaga Penyiaran Televisi, (ii) Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menilai aspek administrasi dan teknis; serta (iii) masukan-masukan dari masyarakat setempat. Pihak-pihak tersebut yang akan memutuskan layak atau tidaknya suatu Lembaga Penyiaran Televisi untuk mendapatkan frekuensi dan IPP untuk bersiaran di suatu daerah tertentu.
 - (d) Melalui proses perijinan tersebut, diharapkan yang berhak untuk mendapatkan ijin frekuensi dan IPP adalah Lembaga Penyiaran Televisi yang serius, yang memiliki kemampuan untuk memproduksi program-program televisi yang berkualitas, informatif, mempunyai nilai pendidikan sekaligus hiburan serta memiliki kemampuan finansial sehingga

penggunaan frekuensi dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

- (e) Apabila frekuensi dipergunakan dengan tidak maksimal karena ketidakmampuan Lembaga Penyiaran Televisi pemegang ijin untuk membuat program-program televisi yang berkualitas maupun kemampuan finansial yang tidak memadai untuk menunjang keberlangsungan usahanya, maka justru pemberian frekuensi kepada Lembaga Penyiaran tersebut akan menjadi sia-sia dan menjadi tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

C. PENDAPAT PARA AHLI

Para ahli dalam persidangan, masing-masing pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pendapat beberapa ahli dimaksud adalah sebagai berikut:

1. DR. Mudzakkir, S.H., M.H.

- Mengenai Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran

Menurut DR. Mudzakkir, S.H., M.H., pengertian "dibatasi" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran merupakan pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, yang sebagian diatur dalam ayat dan pasal lain dalam Undang-Undang Penyiaran dan sebagian lain secara teknik operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005. Oleh karenanya, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran, yang termasuk sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a

Undang-Undang Penyiaran, harus ditafsirkan secara sistemik berdasarkan kaedah hukum administrasi. Sedangkan kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta yang telah masuk kategori monopoli diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang termasuk kategori hukum keperdataan/dagang atau bisnis.

- Mengenai Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran

IPP diberikan kepada Lembaga Penyiaran Swasta dan hanya berlaku bagi Lembaga Penyiaran Swasta yang bersangkutan, sehingga tidak dapat dialihkan. Dengan pertimbangan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta adalah berbadan hukum, dan kepemilikan dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum, maka jika badan hukum yang ikut serta memiliki badan hukum Lembaga Penyiaran Swasta dalam perkembangannya saham mayoritasnya berpindah kepada pihak lain tidak dapat diartikan mengalihkan IPP kepada badan hukum lain atau perseorangan lain, karena penjualan saham tidak otomatis menyebabkan IPP menjadi batal demi hukum atau beralih kepada badan hukum atau perseorangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 58 huruf c Undang-Undang Penyiaran. Perpindahan saham mayoritas tersebut tunduk pada hukum keperdataan/hukum dagang/hukum bisnis. (lihat halaman 8 – 9 pendapat DR. Muzakkir, S.H., M.H.)

2. Eduard Depari

- Jenis-Jenis Lembaga Penyiaran

Eduard Depari memaparkan jenis jasa penyiaran berdasarkan Undang-Undang Penyiaran yang terdiri dari:

- a. Lembaga Penyiaran Publik (LPP);

- b. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS);
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan,

Di mana berdasarkan jenis-jenis jasa penyiaran di atas, berbagai komponen dalam masyarakat mulai dan pemerintah, swasta, komunitas dan perorangan dapat menyelenggarakan maupun memiliki bisnis jasa penyiaran.

- *Diversity of Content*

Menurut Eduard Depari, asumsi bahwa hubungan kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta di tangan segelintir pengusaha menyebabkan terhambatnya hak masyarakat akan keragaman isi informasi (*diversity of content*) tidak terbukti karena:

- (a) Sebagai Lembaga Penyiaran Swasta yang memanfaatkan siarannya untuk menjaring pemirsa dalam jumlah yang terbesar demi mencapai rating yang tinggi, sehingga mampu menyerap keuntungan ekonomis lewat iklan, setiap pengelola akan menampilkan tayangan yang variatif, kompetitif dan sejauh mungkin berbeda dengan stasiun televisi lainnya.
- (b) Televisi swasta hidup dari bisnis menjual airtime dan menjual audience (*commodified audience*) yang tercermin dari angka peringkat (rating).
- (c) Televisi merupakan industri yang padat modal dan padat teknologi sehingga tidak banyak pengusaha yang mampu mempertahankan kelangsungan hidup bisnis ini tanpa keberanian melakukan investasi jangka panjang.
- (d) Kehadiran stasiun televisi swasta harus ditopang oleh daya dukung ekonomi masyarakat.

(e) Dalam kehidupan sekian banyak stasiun televisi swasta yang bersaing, masyarakat memiliki peluang untuk memilih demikian banyak program tayangan yang bervariasi. Masing-masing Lembaga Penyiaran Swasta berusaha menampilkan berbagai macam mata acara untuk menarik pemirsa.

- Hegemoni Opini atau Ideologi: Tidak Terbukti

Selanjutnya, Eduard Depari menyatakan bahwa kekuatiran kepemilikan beberapa stasiun televisi oleh satu pemilik akan mendorong terjadinya hegemoni opini atau ideology, tidak pernah terbukti. Kinerja masing-masing stasiun mencerminkan genre yang berbeda-beda (program yang berbeda, segmen khalayak sasaran yang berbeda, beda orientasi pemberitaan). Jika terjadi kecenderungan bersifat ideologis atau primordial, maka Komisi Penyiaran Indonesia dapat melakukan intervensi. Di sisi lain, media yang *partisan* akan kehilangan kredibilitas dan dijauhi pemirsa, bahkan akan dihindari oleh pengiklan. Akibatnya, Lembaga Penyiaran Swasta semacam ini akan mati pelan-pelan (lihat halaman 4 pendapat Eduard Depari).

- Mempersempit Kesenjangan Informasi

Televisi yang melakukan *narrow-casting* dengan mengkhususkan diri pada program berita, *talk-show*, *investigative reporting* dan sejenisnya bahkan memperoleh tempat di hati masyarakat. Kekhususan program ini sangat membantu masyarakat mempersempit kesenjangan informasi (information gap) antara warga desa – warga kota. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, masyarakat Indonesia dapat mengakses informasi dari televisi nasional dan mempersempit ruang bagi pengaruh siaran televisi asing.

- Kesimpulan

Dengan demikian, spirit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai "*Diversity of Ownership*" telah berjalan dengan baik dan tidak relevan untuk dipermasalahkan.

3. Prof. Erman Rajagukguk. S.H., LL.M., Ph.D.

- Analisa *Rule of Reason*: Tidak ada Monopoli atas Siaran Televisi di Indonesia

Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D. berpendapat bahwa untuk menentukan apakah suatu perusahaan atau dua perusahaan bersama-sama telah melakukan monopoli atas siaran televisi, harus dilakukan analisa *rule of reason approach*. Untuk itu harus ditentukan lebih dahulu pasar produk dan pasar teritorial atas siaran televisi. Pasar produk untuk siaran televisi adalah siaran televisi bebas iuran atau pembayaran, artinya tidak termasuk siaran televisi berlangganan; dalam hal ini jumlah keseluruhannya adalah 12 (dua belas) stasiun televisi. Pasar produk dari stasiun televisi tersebut adalah seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Satu perusahaan yang memiliki sampai misalnya 3 (tiga) stasiun televisi, tidak dapat dikatakan melakukan monopoli atas siaran televisi Indonesia karena 3 (tiga) stasiun siaran televisi hanyalah 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh siaran televisi di Indonesia. 3 (tiga) stasiun siaran televisi tersebut tidak dapat membatasi masyarakat Indonesia untuk menyaksikan siaran televisi, karena ada 9 (sembilan) stasiun televisi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. (lihat halaman 2 pendapat Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.)

- Mengenai Pengalihan Aset

Selanjutnya, perusahaan penyiaran televisi yang berbentuk perseroan terbatas adalah merupakan suatu badan hukum. Suatu badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai harta kekayaan sendiri, terlepas dari harta kekayaan pengurus dan pemegang sahamnya. Pemegang saham suatu perseroan terbatas boleh berganti-ganti, tetapi aset suatu perseroan terbatas tetap menjadi aset perseroan terbatas itu sebagai badan hukum, dalam hal ini penggantian pemegang saham tidaklah berarti penggantian kepemilikan aset termasuk IPP dari perseroan terbatas tersebut. (lihat halaman 3 pendapat Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.)

- Kesimpulan

(a) Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Penyiaran lahir dengan mengingat, antara lain, Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lahir dengan mengingat, antara lain, Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

(b) Penggantian pemegang saham suatu perseroan terbatas yang memiliki IPP, tidaklah berarti IPP tersebut dipindahkan atau dijual kepada pihak lain. IPP tersebut tetap milik perseroan terbatas sebagai badan hukum,

sehingga penggantian pemegang saham suatu perusahaan penyelenggara stasiun televisi tidak melanggar Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan suatu perseroan terbatas adalah suatu badan hukum, lahir mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (lihat halaman 3-4 pendapat Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.)

4. Maruarar Siahaan

- Pasal 18 ayat (1) Multi Tafsir – Tidak Ada Kepastian Hukum

Pemohon menyatakan norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran multitafsir, karena:

- (a) Tafsir dimaksud adalah pemahaman yang terjadi ketika semua orang berhak menafsir berdasarkan persepsi masing-masing, tanpa memperhatikan otoritas tertentu yang harus dimiliki untuk menganggap satu tafsir mengikat;
- (b) Penafsiran dilakukan terhadap bagian tertentu secara individual, dengan tidak memperhatikan bagian lainnya secara keseluruhan sebagai satu sistem;
- (c) Pemohon melepaskan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran dari ayat lainnya terutama Pasal 18 ayat (4), yang mendelegasikan pada pemerintah untuk merumuskan pengertian Pasal 18 ayat (1) lebih lanjut; dan
- (d) Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran yang memuat larangan untuk memindah tangankan IPP kepada pihak lain, sama sekali tidak menimbulkan multi tafsir, dan tidak ada alasan menimbulkan ketidakpastian

hukum.

- Syarat Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang menegaskan bahwa hukum tersebut terkait dengan *rule of law*, yang mensyaratkan adanya:

(a) Hukum yang tertulis dan dirumuskan dengan jelas, sehingga dapat dijadikan dasar bagi prediktabilitas tindakan dan akibat hukum.

(b) Relatif stabil dan tidak berubah-ubah dalam waktu singkat;

(c) Mengandung keadilan, antara lain yang sama diperlakukan sama, yang berbeda diperlakukan berbeda; dan

(d) Norma yang dirumuskan dapat diterima rakyat.

- Pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran terhadap Pasal 28F UUD 1945

Pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum di satu wilayah siaran atau di beberapa wilayah siaran, dikaitkan dengan larangan pemindahtanganan IPP kepada pihak lain, tidak mengandung pertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

- Mengenai hal kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta dan Hak Masyarakat atas Keragaman Informasi (*Diversity of Content*)

(a) Lembaga Penyiaran Swasta, terutama televisi sangat padat modal dan membutuhkan skilled labor dibidangnya, ada dalam persaingan dan keberlangsungannya tunduk pada pasar;

- (b) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak mampu menyajikan konten siaran yang diminati masyarakat, akan kehilangan pasar karena tidak akan didukung oleh sumber dana dari pemasangan iklan.
 - (c) Penyelenggara siaran yang tidak mampu lagi bertahan, dan tidak ingin kehilangan modal yang besar, secara alamiah akan mengalihkan penguasaan modal dalam badan hukum yang memiliki IPP.
 - (d) Penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu badan hukum yang bukan merupakan pengelola lembaga penyiaran merupakan satu kemungkinan yang terbuka. Namun persoalan demikian tetap tidak menimbulkan pertentangan norma yang diuji dengan konstitusi, karena seandainya penguasaan pasar karena keadaan demikian menimbulkan monopoli atau persaingan yang tidak sehat, maka forum untuk meluruskan hal tersebut tersedia secara yuridis.
- Pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Maruarar Siahaan memaparkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi atas makna "dikuasai oleh negara" yaitu mencakup penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya". Dalam konsepsi yang demikian, dianggap termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar 1945 mengkonstruksikan bahwa rakyat secara kolektif memberikan mandate kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*),

pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beireersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maruarar Siahaan berpendapat bahwa pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta maupun larangan pemindahtanganan IPP kepada pihak lain, telah sesuai dengan konsepsi penguasaan negara yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan oleh karenanya tidak terjadi pertentangan norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. (lihat halaman 25 presentasi Maruarar Siahaan)

5. Prof. DR. Tjipta Lesmana, M.A.

- *Diversity of Content* Berdasarkan Teori Agenda Setting dan Teori *Uses and Gratification*

Prof. DR. Tjipta Lesmana, M.A. menyimpulkan bahwa tudingan konglomerasi pers dapat membahayakan demokrasi media, membahayakan kebebasan pers, karena khalayak tidak lagi menikmati *Diversity of Content*; disamping kekhawatiran khalayak tidak lagi dapat memperoleh informasi yang benar dan berorientasi pada kepentingan rakyat adalah pemikiran yang terlampau simplisistis.

Dalam pemaparannya, Prof. DR. Tjipta Lesmana, M.A. menjelaskan 2 (dua) teori terkait *Diversity of Content*, yaitu (i) Teori Agenda Setting; dan (ii) Teori *Uses and Gratification*.

- Teori Agenda Setting

Teori Agenda Setting pada intinya mengatakan bahwa (a) the media is powerful; (b) agenda media dapat mempengaruhi agenda publik; (c) agenda publik kemudian dapat mempengaruhi agenda pemerintah. Namun, di Indonesia teori

Agenda Setting tidak membuktikan kekuatan media. Misalnya media Amerika gagal menjatuhkan Presiden Bill Clinton dalam kasus pelecehan seksual dengan Monica Lewinski. Proses pemakzulan Senat terhadap Clinton pun berakhir dengan kegagalan. Media massa Amerika ketika itu terus menerus mengekspos dan memojokkan Clinton, namun teriakan rakyat untuk mendesak Clinton mengundurkan diri tidak terlalu keras.

Di Indonesia, kasus Bank Century mungkin salah satu contoh paling tepat untuk menggambarkan ketidakperkasaan media massa. Sejak semester IV 2009 hingga pertengahan 2010, 90% media massa, termasuk televisi, tidak henti-hentinya "menggempur" kasus ini. Hasilnya? Aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, seolah-olah tetap tidak bergeming untuk menuntaskan kasus ini, dan menyeret orang-orang yang dianggap terlibat dalam pengucuran dana sebesar Rp.6,7 trilyun.

Kasus pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga melibatkan Andi Nurpati? Teriakan sebagian besar media begitu keras menuntut agar Polri menetapkan Andi Nurpati sebagai tersangka, hasilnya?

Prof. Tjipta menyatakan bahwa jelas media tidak mempengaruhi masyarakat, apalagi mendiktenya. (lihat halaman 4-5 pendapat Prof. DR. Tjipta Lesmana, M.A.)

- *Teori Uses and Gratification*

Teori *Uses and Gratification* pada intinya mengatakan bahwa yang powerful bukanlah media, melainkan khalayak. Tanpa khalayak, media tidak mempunyai signifikansi apa-apa. Oleh karenanya, konten media seharusnya memenuhi harapan dan aspirasi khalayak sedemikian rupa sehingga khalayak merasakan manfaat bagi kehidupannya (gratifikasi) dari

membaca atau menonton rubrik/program media. Misalnya, sebuah stasiun televisi nasional di Jakarta yang didukung penuh hat-lan raksasa beberapa waktu yang lalu nyaris mati karena kontennya dinilai tidak memenuhi aspirasi pemirsanya. Tidak sanggup untuk terus disubsidi, pemilik stasiun televisi itu akhirnya menjual 49% sahamnya kepada pemilik stasiun televisi swasta lain. Setelah merger, ternyata televisi yang nyaris bangkrut tadi mengalami "recovery" amat pesat. (lihat halaman 5-6 pendapat Prof. DR. Tjipta Lesmana, M.A.)

6. Sabam Leo Batubara

- Pemusatan Kepemilikan

Sabam Leo Batubara dalam keterangannya menjelaskan proses penyusunan Undang-Undang Penyiaran khususnya pemusatan kepemilikan media penyiaran dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, di mana Sabam Leo Batubara menyatakan bahwa pembuat Undang-Undang memilih opsi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemusatan kepemilikan tidak dilarang, tapi dibatasi.

- Larangan Pemindahan IPP

Selanjutnya, pelarangan pemindahtanganan IPP menurut Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran diperlukan untuk mengamankan terwujudnya demokrasi ekonomi (amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945) dan demokratisasi penyiaran (amanat dari Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945).

Pemusatan kepemilikan media dibolehkan tapi dibatasi juga dianut oleh negara-negara demokrasi lainnya, seperti Amerika Serikat dan Australia. (lihat halaman 7 pendapat Sabam Leo Batubara)

7. Bambang Subijantoro

- Kepemilikan Saham

Dalam keterangannya, Bambang Subijantoro menjelaskan bahwa pengaturan kepemilikan saham dan wilayah siaran dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 sebagai ketentuan pelaksana dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran adalah dalam rangka mendukung persaingan usaha yang sehat di bidang penyiaran. Sedangkan terkait dengan pencegahan monopoli di bidang informasi ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran, dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang pembatasan/larangan kepemilikan silang.

Bahkan ciri utama Undang-Undang Penyiaran untuk mencegah antara lain terjadinya monopoli informasi menempatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI/D) dengan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap isi (konten) siaran.

- Pengalihan IPP

IPP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain harus diartikan sesuai dengan penjelasan Pasal 34 ayat (5) huruf d, yakni dijual atau dialihkan. Pemindahan kepemilikan saham tidak dapat diartikan sebagai pengalihan atau penjualan IPP, mengingat badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat memiliki kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaan pemegang saham. Selain dari pada itu, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran memungkinkan Lembaga Penyiaran Swasta melakukan penambahan dan pengembangan modal yang teknisnya dilakukan dalam perubahan kepemilikan saham dalam Lembaga Penyiaran Swasta sebagai badan hukum. (lihat halaman 2 dari pendapat

Bambang Subijantoro)

8. Morissan

- Tujuan Lembaga Penyiaran Swasta

Morissan memaparkan bahwa Undang-Undang Penyiaran membagi lembaga penyiaran ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu Lembaga Penyiaran Swasta, Publik, Komunitas dan Berlangganan. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran mendefinisikan lembaga penyiaran swasta sebagai lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Undang-Undang Penyiaran menegaskan bahwa lembaga penyiaran swasta bersifat komersial yang berarti lembaga penyiaran swasta didirikan untuk tujuan mencari keuntungan.

- Kesimpulan

Dalam pendapatnya, Morissan menyimpulkan antara lain bahwa:

- (a) Tingkat keragaman pemilik yang tinggi berpotensi menekan keragaman isi program siaran dan mendorong televisi menyajikan berita sensasional dengan tingkat informasi dan relevansi isi berita yang semakin rendah;
- (b) Akuisisi dan konsolidasi antara beberapa stasiun penyiaran televisi nasional yang terjadi di Indonesia belakangan ini belum menunjukkan potensi monopoli; dan
- (c) Konsolidasi antar perusahaan pemilik stasiun televisi berupa merger dan akuisisi di Indonesia sudah sepatutnya dilakukan justru untuk mendorong terjadinya keragaman isi siaran. (lihat halaman 11 pendapat Morissan)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dan pendapat para ahli di atas, dapat kami simpulkan bahwa:

1. Para Pemohon seharusnya tidak perlu meminta penafsiran atas Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran karena kedua pasal itu tidak bermakna multitafsir; dan
2. Para Pemohon tidak dapat membuktikan pernyataannya secara meyakinkan bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

E. TENTANG PETITUM PARA PEMOHON

Karenanya, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk

1. Menolak seluruh permohonan para Pemohon; atau
2. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon untuk memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

10. Pihak Terkait PT. Media Nusantara Citra Tbk.;

I. Para Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam Perkara *a quo*

Bahwa kami Pihak Terkait tetap berketetapan pada Tanggapan yang telah kami sampaikan mengenai kedudukan hukum atau *legal standing* dari para Pemohon dalam perkara *a quo*, yakni para Pemohon yang dalam permohonannya menyatakan diri tergabung dalam "Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP)" tidak mempunyai kedudukan hukum atau "*legal standing*" untuk mengajukan permohonan, karena bukanlah badan hukum publik

ataupun privat sebagaimana: (1) Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.2-AH.01.01-13891, tanggal 7 Desember 2011 dan (2) Surat Nomor AHU.2-AH.01.09-14732, tanggal 30 Desember 2011, serta (3) Surat Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 220/2941.DIII tanggal 12 Desember 2011, atau (4) Pendapat Ahli dari Pemerintah: H. A. S. Natabaya yang disampaikan dalam sidang tanggal 23 Februari 2012, yang kesemuanya pada intinya menyimpulkan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau "*legal standing*" untuk mengajukan permohonan, dan apalagi para Pemohon sendiri tidak mempunyai bukti-bukti dan alasan hukum yang secara nyata, faktual dan benar-benar mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya norma Undang-Undang dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 23/2002 tentang Penyiaran, dengan demikian kedudukan para Pemohon dalam perkara *aquo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 23/2002 tentang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

II. Norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Tidak Bertentangan dan sejalan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

1. Permohonan Pemohon yang memohon pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 23/2002 tentang Penyiaran, dengan tidak bermaksud untuk membatalkannya karena dinilai bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)), menghilangkan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F) dan penguasaan negara atas sumber kekayaan alam (Pasal 33 ayat

(3)) UUD 1945, melainkan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran atas pasal-pasal dimaksud agar "*conditionally constitutional*", yakni menjadi sejalan dengan norma-norma konstitusi dimaksud.

2. Bahwa khusus untuk lembaga penyiaran swasta dengan merujuk pada peraturan pelaksana atas Pasal 18 UU 23/2002 tentang Penyiaran, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (vide Pasal 12 dan Pasal 13), maka penafsiran atas Pasal 18 ayat (1) UU 23/2002 tentang Penyiaran telah menjadi jelas terurai dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
3. Bahwa terhadap norma Pasal 34 ayat (4) UU 23/2002 tentang Penyiaran yang berbunyi "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain". Menurut Pemohon frasa "pihak lain" dalam ayat tersebut menimbulkan berbagai penafsiran, namun para Pemohon sama sekali tidak mengemukakan adanya tafsir yang berbeda, dan apa yang dikemukakan para Pemohon adalah semata-mata penerapan hukum atas norma Pasal 34 ayat (4) di dalam praktek sama sekali bukan penafsiran, dengan demikian persoalan penerapan hukum bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili serta memutusnya.
4. Bahwa terhadap Pendapat Ahli dan Keterangan Saksi yang telah disampaikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:
 - 4.1. Ahli dari para Pemohon: Alwi Dahlan, pada intinya mengemukakan:
 - masalah inti dalam perkara ini adalah perbedaan pemahaman atau perspektif mengenai konsep

spectrum, frekuensi sebagai sumber alam penyiaran antara dua kelompok;

- menguraikan dua aspek, yakni, aspek pertama adalah aspek sejarah pembentukan negara Republik Indonesia, yang kedua adalah untuk menelaah mana makna atau penafsiran spectrum frekuensi menurut batu uji perundang-undangan yang lazim menurut hirarki konstitusional;
- Pasal 18 tentang pemusatan kepemilikan, baik di satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran. Penjelasan hanyalah mengatakan tidak ada perumusan tentang apa makna dan jenis pembatasan, tindakan pembatasan itu sendiri tidak dilakukan walaupun dikatakan ada. Dalam argumentasi selalu kita dengar bahwa sudah jelas artinya pembatasan tapi cara pembatasan tidak diketahui dan tujuannya tidak tercapai, Pasal 34 melarang memindahtangankan kepemilikan pihak lain, larangan tidak diberikan, pindah tangan tetap terjadi.

Tanggapan kami selaku Pihak Terkait atas pendapat Ahli Alwi Dahlan, sebagai berikut:

- Bahwa apa yang diungkapkan ahli lebih kepada penerapan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) bukan kepada norma pasalnya. Sedangkan khusus norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) rumusan norma pasalnya sudah jelas disebutkan secara limitatif bahwa: Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.

- Jadi mengenai cara pembatasan dan berapa besar pembatasan itu adalah lebih pada masalah penerapan dari norma Pasal 18 ayat (1) tersebut, sebagaimana diketahui norma suatu Undang-Undang adalah norma yang masih bersifat umum, sehingga untuk penerapan atas suatu norma Undang-Undang yang bersifat umum tersebut diperlukan norma khusus yang tertuang dalam suatu peraturan pelaksanaannya, dan untuk ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

4.2. Ahli dari Pemohon: Yanuar Rizky, pada intinya mengemukakan:

- Memandang substansi Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 tentang Penyiaran menganut filosofi bahwa usaha di bidang Lembaga Penyiaran tergolong industri yang terproteksi secara ketat oleh regulasi peraturan perundang-undangan (*highly regulated industry*).
- Unsur terpenting Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 tentang Penyiaran adalah tidak bolehnya terjadi pemusatan kepemilikan oleh pihak tertentu, dalam hal ini baik itu berbentuk badan usah atau badan hukum manapun oleh seseorang secara pribadi terhadap lembaga penyiaran di dalam satu wilayah siaran dan atau antar wilayah siaran.
- Pasal 34 ayat (4) menyatakan secara jelas, izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. Saya berpendapat bahwa persoalan multitafsir Pasal 18

ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tentang Penyiaran tidak perlu terjadi. Karena materi hukum formalnya menurut saya sudah jelas.

Tanggapan kami selaku Pihak Terkait atas pendapat Ahli Yanuar Rizky, sebagai berikut:

- Ahli dari Pemohon ini juga telah mengakui secara tegas bahwa norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tentang Penyiaran, formalnya sudah jelas, sehingga tidak perlu terjadi multitafsir. Oleh karenanya menurut kami Pihak Terkait, untuk materiilnya lebih kepada penerapannya. Dengan demikian persoalan penerapan hukum bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili serta memutusnya.

4.3. Ahli dari para Pemohon: Paulus Widiyanto, pada intinya mengemukakan:

- Pasal 34 ayat (4) yang berbunyi, "Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, dan lebih lanjut penjelasannya berbunyi sebagai berikut, "Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan pada badan hukum tertentu dijual atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.
- Tentang Pasal 18 ayat (1) mengenai pemusatan, kepemilikan, dan penguasaan lembaga penyiaran swasta. Draft atau rancangan Undang-Undang penyiaran, itu dibahas dalam mekanisme lobi.

Tanggapan kami selaku Pihak Terkait atas pendapat Ahli Paulus Widiyanto, sebagai berikut:

- Pendapat ahli hanya lebih kepada mengutip normatif Pasal 34 ayat (4), sedangkan terhadap pendapat ahli yang menyebutkan Pasal 18 ayat (1) mengenai pemusatan, kepemilikan, dan penguasaan lembaga penyiaran swasta. Draft atau rancangan Undang-Undang penyiaran, itu dibahas dalam mekanisme lobi. Menurut kami bahwa semua proses pembuatan suatu Undang-Undang di DPR selalu dibahas dalam mekanisme lobi, dan mekanisme lobi adalah hal yang biasa dalam suatu proses pembuatan Undang-Undang, sehingga suatu produk Undang-Undang yang telah disetujui dan kemudian berlaku manjadi sah dan mengikat. Khusus untuk norma Pasal 18 ayat (1) menurut kami Pihak Terkait telah jelas sehingga tidak diperlukan penafsiran lagi, yang ada hanya lebih kepada penerapan norma pasal tersebut.

4.4. Ahli dari para Pemohon: Ichlasul Amal, pada intinya mengemukakan:

- Secara tegas UUD 1945 dan UU 32/2004 mewajibkan adanya otonomi daerah yang diperluas, yang mengamanatkan agar dinamika penyiaran baik itu meliputi kepemilikan untuk tumbuh didaerah.
- Pada dasarnya UU 32/2002 tentang Penyiaran juga mengamanatkan sebuah system penyiaran berjaringan yang mengakomodir dinamika daerah. Tetapi hal tersebut tidak berjalan secara baik. Selanjutnya, Undang-Undang Penyiaran juga mengamanatkan agar televisi daerah, khususnya televisi lokal tidak dikuasai oleh Jakarta, namun yang

terjadi adalah televisi lokal daerah dikuasai oleh stasiun televisi nasional lewat penafsiran yang salah dan bertentangan dengan UUD 1945.

Tanggapan kami selaku Pihak Terkait atas pendapat Ahli Ichlasul Amal, sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan ahli terlalu luas dan melebar serta lebih kepada penerapan Undang-Undang Penyiaran, tidak secara khusus mempermasalahkan ketidakjelasan norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tentang Penyiaran.

4.5. Ahli dari Pemohon: Priyatna Abdurrasyid, pada intinya mengemukakan:

- Pada prinsipnya menyatakan bahwa di dunia internasional mengenai frekuensi ada pembagian yang adil.
- Pada tahun 1982 dalam perundingan konferensi di Nairobi, hal-hal yang berkaitan dengan *first come first serve* diperbolehkan diganti dengan bahwa negara-negara harus memperhatikan kepentingan negara-negara khatulistiwa, termasuk Indonesia;
- Melalui ITU (*International Telecommunication Union*) pada tahun 1982 diputuskan bahwa perlu tidak perlu, mampu tidak mampu, semua negara dapat satu tempat di JSU. Inilah hal-hal yang membuat Indonesia berhasil menguraikan dominasi negara-negara maju. Dan hal ini tercermin, misalnya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yaitu dimana dikatakan bahwa universal yaitu mengikuti peraturan internasional bahwa JSU itu perlu dibagi secara adil dan merata, termasuk negara khatulistiwa, dimana

Indonesia adalah salah satu pelopornya dan ini diakui dimana-mana;

- Bahwa kelanjutan dari pemecahan dominasi Amerika Serikat dan Rusia melalui apa yang mereka lakukan *first come first serve*. Dan ini sudah terkendali, tercermin di dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Tanggapan kami selaku Pihak Terkait atas pendapat Ahli Priyatna Abdurrasyid, sebagai berikut:

- Bahwa pendapat ahli ini secara umum, baik langsung maupun tidak langsung mengakui isi norma dalam UU 32/2002 dan lebih khususnya Pasal 18 sudah tepat.

4.6. Saksi dari para Pemohon: Santoso, pada intinya mengemukakan:

- Sebagai salah satu pihak yang bergerak dalam Media TV, karena terbatasnya frekuensi dan telah habisnya jatah frekuensi, maka untuk sementara tidak mendapatkan ijin, dan menunggu jatah frekuensi ada, atau bermain di daerah.

Tanggapan kami selaku Pihak Terkait atas keterangan Saksi Santoso sebagai berikut:

- Apa yang ahli sampaikan tersebut telah terakomidir dan merupakan fungsi norma Pasal 18 ayat (1) yang memberikan pembatasan kepemilikan, dikarenakan jatah frekuensi yang terbatas, dengan demikian norma Pasal 18 ayat (1) sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi, yang diperlukan hanyalah penerapan atas norma tersebut.

4.7. Ahli dari Mahkamah Konstitusi: Iwan Piliang, pada intinya mengemukakan:

- Bahwa mengenai pemusatan media elektronik belum bisa dikatakan telah ada pemusatan karena tidak ada alat ukurnya, dan sulit untuk memberikan sanksi, namun apabila melihat Pasal 18 ayat (1) mengenai pemusatan kepemilikan dan regulasi untuk ketertiban distribusi frekuensi penyiaran sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (4), kedua pasal tersebut sekilas sesuai dengan demokrasi penyiaran, namun tadi telah disinggung oleh saksi lain bahwa negara telah mengabaikan keberagaman isi dan keberagaman kepemilikan.

Tanggapan kami selaku Pihak Terkait atas pendapat Ahli Iwan Piliang, sebagai berikut:

- Bahwa disampaikan ahli lebih kepada implikasi atau sanksi atas norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4), sedangkan untuk norma pasalnya sendiri sudah jelas dan tidak diperlukan penafsiran lain. Adapun ketentuan akan sanksi dan implikasi dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) adaiiah telah terakomidir dengan adanya ketentuan Pasal 58 huruf a dan huruf c UU 32/2002 tentang Penyiaran dengan Sanksi Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta untuk Sanksi Administratif, dan UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, apabila terdapat monopoli atau terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.

4.8. Saksi dari Mahkamah Konstitusi: Bambang Kesowo, pada intinya mengemukakan:

- Ada beberapa hal yang dirasakan kurang konsisten secara konseptual. Pertama dari aspek hukum: ada beberapa rumusan yang tampak kurang konsisten yaitu antara Pasal 5 huruf g yang diarahkan untuk mencegah monopoli, tetapi ketika dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) menjadi bergeser karena tidak tegas mengatur mengenai monopoli, begitu juga dengan Pasal 34 yang mengatakan izin tidak boleh dipindahtangankan.
- Dari sisi politis, dalam upaya pembinaan hukum ataupun di dalam pembinaan kehidupan tatanan yang baik dalam kehidupan ekonomi nasional, sebenarnya ketentuan di dalam UU 32/2002 tidak lebih maju dari Undang-Undang sebelumnya tahun 1997, karena tidak tegas mengatur mengenai monopoli, itu sebabnya pada saat itu tidak disahkan oleh Presiden, namun berlaku efektif 30 hari menurut UUD 1945.

Tanggapan kami selaku Pihak Terkait atas keterangan Saksi Bambang Kesowo, sebagai berikut:

- Keterangan Saksi ini hanya lebih kepada Pendapat pribadi saksi dan tidak mempunyai kekuatan yuridis, karena jelas ketentuan Pasal 5 huruf g *juncto* Pasal 18 adalah norma umum untuk mencegah terjadinya monopoli, sehingga atas pelanggarannya akan mengacu kepada norma yang bersifat khusus yaitu ketentuan Pasal 58 huruf a dan huruf c UU 32/2002 tentang Penyiaran dengan Sanksi Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran

Swasta untuk Sanksi Administratif, dan UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, apabila terdapat monopoli.

4.9. Ahli dari Pemerintah: **H. A. S. Natabaya**, pada intinya mengemukakan:

- *Legal standing* dari para Pemohon dipertanyakan, kecuali Yayasan namun karena dalam pengajuan permohonan ini diajukan bersama-sama, maka dengan pasti menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi *legal standing* dalam permohonan ini.
- Apabila menafsirkan Pasal 18 ayat (1) harus dilihat dalam ayat (4) pasal yang sama, disana telah jelas bahwa penafsiran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, jadi menurut ahli tidak bias atau multi tafsir.
- Selain itu Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 telah diuji dan diputus oleh MK, maka tidak ada alasan lain untuk menguji pasal ini lagi.
- Sebenarnya ini mengenai monopoli, menurut hemat ahli pengajuan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi adalah salah, karena di Mahkamah Konstitusi menguji norma, sedangkan permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon bersifat pelaksana.

Tanggapan kami selaku Pihak Terkait atas pendapat Ahli H. A. S. Natabaya, sebagai berikut:

- Bahwa adalah benar pendapat ahli yang menyatakan para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, karena para Pemohon bukanlah badan hukum publik maupun privat yang

secara nyata, faktual dan benar-benar mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya norma Undang-Undang dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tentang Penyiaran, dengan demikian kedudukan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- Menurut kami Pihak Terkait, terhadap norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tentang Penyiaran sudah jelas dan tidak diperlukan penafsiran lagi.
- Bahwa terhadap Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, menurut kami Pihak Terkait, kiranya Mahkamah dapat menerapkan asas hukum "Nebis In Idem". Sehingga permohonan pemohon dalam perkara *a quo* haruslah ditolak.

4.10. Ahli dari Pemerintah: DR. Mudzakir, S.H., M.H., pada intinya mengemukakan:

- Permintaan untuk memberi keterangan mengenai norma hukum yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 34 ayat (4) dihubungkan dengan Pasal 58, khususnya huruf a dan huruf c mengenai sanksi pidana;
- Bahwa Pasal 18 ayat (1), kata-kata yang difokuskan adalah istilah yang dibatasi yang terkait dengan pemusatan pemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh 1 orang atau badan hukum;
- Pembatasan oleh hukum administrasi di bidang penyiaran yaitu dalam UU 32/2002 dan peraturan

pelaksanaannya. Pembatasan dalam konteks ini berlaku juga pembatasan di bidang hukum keperdataan atau istilah lain hukum bisnis atau dagang, khususnya yang terkait dengan Undang-Undang Anti Monopoli dan dilihat dari sudut hukum administrasi diatur dalam UU 32/2002 dan Peraturan Pelaksanaannya yakni PP Nomor 50 Tahun 2005.

Tanggapan kami selaku Pihak Terkait atas pendapat Ahli DR. Mudzakir, SH., MH., sebagai berikut:

- Pada prinsipnya ahli hanya mengutip norma Pasal 18 ayat (1), Pasal 34 ayat (4), tanpa menguraikan kekurangan dari norma tersebut, sehingga menurut hemat kami Pihak Terkait, secara tidak langsung ahli telah menyetujui isi norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tentang Penyiaran. Oleh karenanya sudah tidak dapat dilakukan penafsiran lagi.

4.11. Ahli dari Pihak Terkait: Effendi Choirie, pada intinya mengemukakan:

- Lahirnya UU 32/2002, karena Undang-Undang yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan konstitusi, UU 32/2002 jauh lebih baik dengan Undang-Undang sebelumnya, karena telah mengakomodir diantaranya Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- Pada prinsipnya Undang-Undang penyiaran harus menggunakan prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership*, dan hal ini menurut ahli telah tertuang dalam UU 32/2002.

Tanggapan kami selaku Pihak Terkait atas pendapat Ahli Effendi Choirie, sebagai berikut:

- Ahli telah menyetujui isi norma UU 32/2002 tentang Penyiaran, dimana menurut ahli: prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership*, telah tertuang dalam UU 32/2002.

4.12. Ahli dari Pihak Terkait: Prof. Tjipta Lesmana, pada intinya mengemukakan:

- Ada dua masalah pokok, pertama adalah praktik monopoli atau oligopoli atau pemusatan kepemilikan, kini sudah merambah media penyiaran kita, khususnya pertelevisian.
- Masalah kedua adalah praktik monopoli atau oligopoly media penyiaran akan mengancam proses demokratisasi opini karena kelompok media dibawah satu bendera dapat menghilangkan *diversity of content* yang menjadi pilar penting sistem demokrasi.
- Jadi pokok permasalahan adalah ketakutan-ketakutan bahwa kalau ada pemusatan kepemilikan, opini akan menjadi seragam, opini akan menjadi bias, publik dirugikan, sistem demokrasi tidak jelas, akan rusak sistem demokrasi.
- Konglomerasi pers tidak selalu negatif dan lebih banyak positifnya misalnya efisiensi dan dalam pengaturan manajemen, sedangkan negatifnya terutama adalah kekhawatiran dan ketakutan.

Tanggapan kami selaku Pihak Terkait atas pendapat Ahli Prof. Tjipta Lesmana, sebagai berikut:

- Bahwa yang disampaikan lebih kepada praktek pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1), sedangkan

ketentuan Pasal 18 ayat (1) secara normatif telah diatur secara limitatif sehingga tidak dibutuhkan lagi penafsiran atas norma pasal tersebut.

- 4.13. Ahli Pihak Terkait Prof. Dr. Erman Radjagukguk pada pokoknya mengatakan bahwa norma Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tentang Penyiaran tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila suatu perusahaan membeli saham sebuah perusahaan penyelenggaraan siaran maka hal itu tidak dapat diartikan bahwa telah terjadi pemindahan hak siaran yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pasal 34 ayat (4) juga tidak mengandung sifat monopoli, karena tidak dimungkinkan perusahaan penyelenggara penyiaran menguasai sampai 75 persen frekuensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Bahwa oleh karena tidak terdapat keanekaragaman tafsir yang secara spesifik dan nyata-nyata atau setidaknya potensial yang merugikan hak konstitusional para Pemohon, maka tidak diperlukan adanya tafsir dari Mahkamah Konstitusi agar norma yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tentang Penyiaran menjadi sejalan (*conditionally constitutional*) dengan norma yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
6. Bahwa norma yang terdapat di dalam Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tentang Penyiaran adalah norma yang jelas dan tegas sehingga tidak memerlukan penafsiran lagi.

III. Pendapat Akhir Pihak Terkait

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, dan yang telah dikemukakan dalam Tanggapan Pihak Terkait sebelumnya, Pihak

Terkait menyampaikan pendapat akhir mengenai perkara ini kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan harapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau "*legal standing*" mengajukan permohonan ini.
2. Menolak seluruh permohonan para Pemohon.

11. Pihak Terkait Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Berkaitan dengan kesimpulan ini, iijinkan kami mengemukakan beberapa hal yaitu berdasarkan: Pertama, pasal-pasal substansi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang meliputi bab tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan yang diantaranya mengatur tentang Pasal 25 (Penyalahgunaan Posisi Dominan), Pasal 26 (Jabatan Rangkap), dan Pasal 27 (Kepemilikan Saham Silang) serta Pasal 28 dan Pasal 29 (Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan) dan Kedua; penerapan hukum oleh KPPU terkait dengan usaha industri penyiaran sebagaimana ternyata dalam beberapa Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau Pendapat Komisi sebagaimana diuraikan pada penjelasan KPPU dalam Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 10 Januari 2012 di Ruang Sidang Plano Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi, dengan ini kami menegaskan bahwa KPPU dan UU Persaingan Usaha tidak melarang monopoli dan penguasaan pasar dominan pelaku usaha dalam suatu pasar bersangkutan (*relevant market*) tertentu *in casu* di industri penyiaran, melainkan melarang penyalahgunaan posisi dominan suatu pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Dengan demikian, dalam memeriksa dan memutus perkara, KPPU akan menguji isu hukum pada: apakah posisi monopoli atau dominan pelaku usaha dalam pasar bersangkutan (*relevant market*) tertentu telah

disalahgunakan untuk menghambat pesaing, merugikan konsumen atau menghilangkan efisiensi usaha.

Dalam konteks Merger atau Akuisisi sebagai contoh, KPPU berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 UU Persaingan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, tidak melarang konsentrasi pasar bersangkutan tertentu dan tidak sekedar memeriksa apakah terdapat konsentrasi pasar dominan berdasarkan perhitungan standar HHI (*Hirschman Herfindahl Index*) pada suatu pasar Bersangkutan, namun juga melihat pada apakah pada Pasar Bersangkutan *a quo* telah terjadi:

- 1) Hambatan masuk pasar (*barriers to entry*);
- 2) Potensi perilaku anti persaingan (*Unilateral conduct*);
- 3) Terdapatnya Efisiensi; dan
- 4) Alasan kepailitan.

Apabila kita perhatikan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut 'UU Penyiaran') *in casu* Pasal 18 yang mengatur "*Pemusatan Ijin Kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta pada satu orang atau satu badan hukum, baik di wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi*" dan Pasal 34 ayat (4) yang menentukan bahwa "*Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain*" pada dasarnya adalah pasal-pasal tentang pembatasan pemusatan kepemilikan (monopoli/posisi dominan) dan larangan pengambilalihan Lisensi dalam industri penyiaran (yang terkait dengan jaminan implementasi konsep *diversity of content* dan *diversity of ownership*). Hal-hal yang apabila dikaitkan dengan UU Persaingan Usaha tidaklah menjadi isu hukum yang akan diperiksa baik dalam proses penanganan perkara maupun dalam analisis terhadap notifikasi merger.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada awal kesimpulan, KPPU hanya bertugas dan berwenang menguji aspek persaingan dari suatu monopoli atau

konsentrasi pasar yang terbentuk dan tidak pada permasalahan atau melarang pemusatan kepemilikan, lisensi penyiaran dan atau *content* siaran lembaga penyiaran sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran yang diujikan pada sidang yang terhormat ini.

[2.20] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengajukan uji materiil Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disebut UU 32/2002);

Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 menyatakan, "*Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi*";

Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 menyatakan, "*Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain*";

Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk menyatakan, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (1) sepanjang frasa "*satu badan hukum*" UU 32/2002 adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sepanjang dimaknai, "*satu badan hukum baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu*

Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) maupun badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)";

- b. Pasal 18 ayat (1) sepanjang frasa "*dibatasi*" UU 32/2002 adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang dimaknai, "*dibatasi dengan satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam satu wilayah siaran*";
- c. Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 menjadi, "*Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum baik badan hukum pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu Lembaga Penyiaran Swasta maupun badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tidak boleh memiliki lebih dari satu Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam satu wilayah siaran*";
- d. Pasal 34 ayat (4) sepanjang frasa "*pihak lain*" UU 32/2002 adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang dimaknai, "*perorangan atau badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun dan di tingkat manapun yang menguasai/memiliki Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)*";
- e. Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 harus dimaknai, "*Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dilarang dipindahtangankan dengan cara diberikan, dijual, dialihkan kepada perorangan atau badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun, di tingkat manapun.*";

Adapun materi muatan yang menjadi dasar pengujian yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 28D ayat (1) : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

- 2) Pasal 28F : *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*
- 3) Pasal 33 ayat (3) : *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstiusionalitas Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstiusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstiusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah badan hukum organisasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia yang selama ini *concern* terhadap pembelaan hak asasi manusia dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, ekspresi dan juga kemerdekaan pers dalam upaya mewujudkan demokrasi penyiaran di Indonesia, sesuai dengan visi dan misi kelembagaan masing-masing. Para Pemohon menilai ada potensi dan/atau kerugian konstitusional yang akan dialami oleh para Pemohon ketika terjadi tafsir sepihak dalam pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002. Adapun potensi dan/atau kerugian konstitusional bersama yang dimaksud oleh para Pemohon adalah: a.) Kemerdekaan berpendapat dan berbicara (*freedom of speech*), Kemerdekaan berekspresi (*freedom of expression*), dan Kemerdekaan pers (*freedom of the press*) terancam oleh pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran; b.) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telah menciptakan dominasi dan membentuk opini publik yang tidak sehat kepada masyarakat; c.) Terbatasnya pilihan para Pemohon untuk mendapatkan informasi yang beragam melalui penyiaran, akibat terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam bidang budaya, linguistik, dan lainnya direduksi oleh sentralisasi dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran; d.) Ketidakadilan dalam pengalokasian

frekuensi oleh negara. Frekuensi yang diberikan kepada radio komunitas sangat terbatas, dibandingkan dengan pengalokasian frekuensi kepada lembaga penyiaran swasta dan publik; e.) Kerugian karena pemberitaan yang tidak jujur dan transparan akibat campur tangan para pemilik lembaga penyiaran; dan f.) Tidak terdapatnya kesempatan berusaha yang sama akibat pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran swasta.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon setidaknya memiliki potensi kerugian hak-hak konstitusional akibat berlakunya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 karena implementasi dari Pasal-Pasal *a quo* berpengaruh terhadap pemusatan kepemilikan dan pengalihan izin penyelenggaraan penyiaran. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, ahli dari Pemerintah, ahli dari Pihak Terkait, dan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah apakah pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) oleh satu orang atau satu badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 dan larangan pemindahtanganan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada pihak lain menurut Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 mengandung rumusan yang multitafsir sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara *a quo*, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 telah dimohonkan pengujian dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 bertanggal 28 Juli 2004;
2. Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*", yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*";
3. Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*", yang juga sejalan dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, "*Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*";

4. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 pada pokoknya menganggap Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 telah menegasikan hak masyarakat untuk bebas melakukan kegiatan usaha (*right to do business*), sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu adalah dalam rangka mencegah terjadinya monopoli dalam dunia penyiaran, karena akan mengakibatkan terjadinya monopoli arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran, sehingga dalil para Pemohon tersebut harus ditolak;
5. Dalam perkara *a quo*, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 18 ayat (1) sepanjang frasa “satu badan hukum” dan frasa “dibatasi” adalah konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang dimaknai sebagaimana yang telah dinyatakan para Pemohon dalam petitumnya;
6. Berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata esensi dan syarat-syarat konstitusionalitas serta dasar materi muatan UUD 1945 yang dinyatakan para Pemohon dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 adalah berbeda. Oleh karenanya, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002;

[3.12] Menimbang bahwa berkaitan dengan pokok permohonan para Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah perlu menguraikan terlebih dahulu hubungan dasar antara negara dan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk kepentingan penyiaran, sebagai berikut:

Pembentukan negara dengan pemerintahannya, antara lain, adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa [*vide* Alinea IV Pembukaan UUD 1945]. Berdasarkan tujuan tersebut, UUD 1945 menetapkan sistem demokrasi berdasarkan atas hukum atau negara hukum

yang demokratis sebagai ketentuan konstitusional dalam kehidupan bernegara [vide Pasal 1 UUD 1945], yang di dalamnya kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia (HAM) menjadi hal yang penting dan mendasar;

[3.13] Menimbang bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, Undang-Undang, khususnya, dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, sebagai salah satu instrumen negara untuk mencapai tujuan negara, harus dapat memberikan kepada masyarakat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dengan demikian, tujuan negara sebagai cita-cita seluruh rakyat Indonesia dalam bernegara, haruslah dicapai melalui upaya-upaya yang tidak kontraproduktif dengan tujuan negara, atau dengan perkataan lain, tujuan konstitusional haruslah dicapai dengan cara yang konstitusional pula;

UU 32/2002 merupakan implementasi ketentuan konstitusional yang substansinya adalah mengenai HAM untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan mempergunakan seluruh saluran yang tersedia guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya [vide Pasal 28F UUD 1945]. Saluran informasi dimaksud, sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, mempergunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang dalam perspektif konstitusional merupakan sumber daya alam (SDA) [vide Pasal 33 UUD 1945] yang memiliki karakteristik terbatas;

Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 menyatakan, "*Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.*";

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa salah satu elemen terpenting dalam penyiaran adalah penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan ranah publik dan sumber daya alam yang terbatas, sehingga spektrum frekuensi radio adalah termasuk dalam hal yang diatur oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Bumi dan air dan kekayaan*

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

[3.14] Menimbang bahwa memang benar, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebut secara eksplisit mengenai kekayaan yang terkandung di udara (ruang angkasa). Akan tetapi, secara sistematis dapat ditemukan bahwa frekuensi sebagai sumber daya alam yang terkandung dalam ruang angkasa merupakan bagian dari sumber daya alam. Hal ini disebutkan juga pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, selanjutnya disebut UU 5/1960) yang menyatakan, “*Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional*”. Oleh karenanya, spektrum frekuensi radio yang terkandung dalam ruang angkasa Indonesia merupakan kekayaan nasional, di mana negara memiliki “hak menguasai” untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan frekuensi tersebut. Mengenai “hak menguasai oleh negara” atas frekuensi, UU 5/1960 dan Putusan Mahkamah 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.14.1] Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 5/1960 menyatakan, “*Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:*

1. *mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;*
2. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;*
3. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”*

[3.14.2] Bahwa berkaitan dengan penguasaan negara, Mahkamah juga perlu merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004, yang mempertimbangkan sebagai berikut, *“....perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah spektrum frekuensi radio adalah merupakan sumber daya alam yang terbatas, dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta penting bagi negara, sehingga harus dikuasai oleh negara. Penguasaan tersebut dapat dilakukan oleh negara dalam bentuk pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan yang harus dilakukan semata-mata untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karena pada satu sisi frekuensi radio adalah sumber daya yang terbatas dan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta pada sisi lain menyangkut hak konstitusional setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia yang dijamin oleh konstitusi yaitu dalam Pasal 28F UUD 1945, hak atas jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka negara harus pula membatasi kepemilikan

dan penguasaan spektrum frekuensi radio untuk menghindari pelanggaran atas prinsip-prinsip konstitusi;

[3.16] Menimbang bahwa bahwa UU 32/2002 secara umum telah membatasi kepemilikan dan penguasaan LPS. Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 menyatakan, “*Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau **satu badan hukum**, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, **dibatasi.**” Kata “dibatasi” pada ketentuan pasal tersebut, menurut para Pemohon, dapat ditafsirkan berbeda-beda (multitafsir) sehingga menimbulkan permasalahan konstitusional. Menurut Mahkamah, memang benar bahwa pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS dalam Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 *a quo* bersifat umum, tidak memerinci jenis dan ruang lingkup pembatasan. Berdasarkan kewenangan konstitusionalnya sesuai Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, dalam menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, Pemerintah telah mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan makna pembatasan dalam Pasal *a quo*, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566] (PP 50/2005) dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres 36/2010). Dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, jenis dan ruang lingkup pembatasan, terdiri atas :*

- a. Pembatasan cakupan wilayah siaran;
- b. Pembatasan kepemilikan silang; dan
- c. Pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS.

Pembatasan Cakupan Wilayah Siaran

[3.17] Menimbang bahwa sebuah LPS jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu)

saluran siaran pada satu cakupan wilayah siaran. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 12 PP 50/2005 yang menyatakan, "*Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.*"

Terdapat beberapa pengecualian dalam pembatasan cakupan wilayah siaran ini, yaitu untuk daerah perbatasan wilayah nasional dan/atau daerah terpencil dan daerah yang telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkannya PP 50/2005 [*vide* Pasal 32 ayat (2) PP 50/2005];

Pembatasan Kepemilikan Silang

[3.18] Menimbang bahwa kepemilikan silang LPS dibatasi berdasarkan Pasal 33 PP 50/2005 yang menyatakan bahwa, "*Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta, perusahaan media cetak, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan baik langsung maupun tidak langsung dibatasi sebagai berikut:*

1. *1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau*
2. *1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau*
3. *1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan di wilayah yang sama."*

Pembatasan Kepemilikan dan Penguasaan

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (1) PP 50/2005 menyatakan, "*Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:*

- a. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda;
- b. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);
- c. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua);
- d. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga);
- e. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-4 (keempat) dan seterusnya;
- f. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.”

Menurut Mahkamah pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, di samping pembatasan cakupan wilayah siaran dan kepemilikan silang sebagaimana tersebut di atas juga sudah mencakup pembatasan kepemilikan oleh perseorangan atau oleh badan hukum. Pembatasan dimaksud merupakan konsekuensi dari spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner sebagai sumber daya alam yang terbatas dan harus dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Norma yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 yang merupakan implementasi dari ketentuan konstitusional, secara hukum harus terimplementasi lebih lanjut dalam tataran yang lebih teknis operasional dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Menurut Mahkamah, pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS adalah termasuk kepemilikan atau penguasaan oleh perseorangan atau oleh satu badan hukum baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pembatasan kepemilikan dan penguasaan secara langsung berarti, seseorang atau satu badan hukum, hanya dapat memiliki dan menguasai LPS sesuai pembatasan dalam Pasal 32 PP 50/2005 tersebut. Pembatasan kepemilikan dan penguasaan secara tidak

langsung berarti bahwa seseorang atau satu badan hukum, hanya dapat memiliki atau menguasai saham perseroan yang memiliki LPS secara tidak langsung, yaitu:

- maksimum 100% saham untuk kepemilikan pada LPS yang pertama;
- maksimum 49% saham untuk kepemilikan pada LPS yang kedua;
- maksimum 20% saham untuk kepemilikan pada LPS yang ketiga, dan
- maksimum 5% saham untuk kepemilikan pada LPS yang keempat dan seterusnya.

Pembatasan tersebut berarti bahwa tidak seorang pun atau tidak satu badan hukum pun yang dapat memiliki LPS yang melebihi batas kepemilikan dan penguasaan langsung atau tidak langsung sebagaimana diuraikan di atas. Dalam hal ini, dalam rangka menegakkan pembatasan tersebut, Pemerintah harus mampu menelusuri kepemilikan saham baik seseorang maupun suatu badan hukum yang menjadi pemegang saham LPS baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka menegakkan pembatasan dimaksud. Dalam pengertian itulah, menurut Mahkamah pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 dan pemaknaannya dalam Peraturan Pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Kalau pun dalam tataran praktik terjadi penyimpangan, maka hal itu adalah persoalan implementasi norma yang bukan masalah konstitusionalitas;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai multitafsir atas Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002 sepanjang frasa “satu badan hukum” dan frasa “dibatasi”, tidak beralasan menurut hukum.

Pemindahtanganan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

[3.20] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena terdapat ketidakpastian hukum dalam penafsiran frase “*pihak lain*” dalam pasal *a quo*. Menurut para Pemohon, multitafsir tersebut berdampak pada terjadinya pemusatan kepemilikan IPP dalam bentuk penguasaan terhadap badan hukum yang memiliki IPP secara terpusat. Para Pemohon juga

mendalihkan bahwa pemusatan kepemilikan IPP kepada perseorangan atau badan hukum tertentu tersebut menyebabkan monopoli informasi, yaitu penguasaan terpusat atas kepemilikan LPS yang memiliki IPP sehingga melanggar hak konstitusional setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, menurut para Pemohon, penguasaan terpusat tersebut juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*, karena frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio adalah kekayaan alam yang terbatas sehingga harus didistribusikan dan dipergunakan secara adil untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, isu konstitusional yang harus dijawab dalam pengujian Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah apakah frase *“pihak lain”* dalam Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 mengandung makna yang multitafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum serta mengakibatkan monopoli informasi dan monopoli penguasaan terhadap kekayaan alam?

[3.21] Menimbang bahwa menjawab persoalan tersebut, Mahkamah perlu mengutip Penjelasan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 yang menyatakan, *“Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.”* Terhadap larangan ini, Pasal 34 ayat (5) UU 32/2002 maupun PP 50/2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU 32/2002 menyatakan bahwa IPP akan dicabut oleh Menteri apabila LPS memindahkan IPP kepada pihak lain;

Menurut Mahkamah, pemberian IPP kepada suatu LPS berarti LPS tersebut dapat menguasai dan mempergunakan frekuensi yang berasal dari

spektrum gelombang radio untuk melakukan kegiatan penyiaran baik melalui media televisi ataupun media radio. Media televisi ataupun radio dalam kenyataannya merupakan media yang sangat efektif dan memiliki pengaruh yang besar dalam menyebarkan informasi karena sifatnya yang meluas dan dapat menyebar serta menembus seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) UU 32/2002, penguasaan IPP yang terpusat pada suatu badan hukum atau perorangan harus dihindari, karena hal ini dapat menimbulkan terjadinya monopoli informasi dan berpotensi menciptakan pengendalian opini publik oleh pihak tertentu;

Untuk mendapatkan IPP, suatu LPS harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam UU 32/2002. Pasal 33 ayat (4) UU 32/2002 menyatakan, *“Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI”*. Selain itu, Pasal 34 ayat (5) UU 32/2002, menentukan bahwa IPP tersebut dapat berakhir atau dicabut apabila *“a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan, b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/ atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan, c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI; d. dipindahtangankan kepada pihak lain; e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;”*.

Pada prinsipnya syarat-syarat tersebut, ditambah dengan syarat-syarat administratif yang diatur dalam PP 50/2005 adalah hal yang penting dalam mempertegas peran pemerintah dalam pengaturan penyelenggaraan

penyiaran. Hal ini diperlukan karena terbatasnya alokasi frekuensi dari spektrum gelombang radio yang digunakan oleh lembaga penyiaran untuk melakukan kegiatan penyiaran. Mengenai hal ini, Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-I/2003, bertanggal 28 Juli 2004, dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan “...bahwa selain ada persamaan antara kebebasan pers dan kebebasan penyiaran, terdapat perbedaan fundamental antara pers pada umumnya dengan penyiaran pada khususnya yang disebabkan oleh terbatasnya frekwensi udara dan karena siaran menurut sifatnya cepat dan kemudian menghilang, sedangkan media pers dicetak dalam jumlah besar yang tidak segera hilang secara fisik. Oleh karena itu frekwensi udara yang terbatas memerlukan pengaturan publik.”;

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, semua syarat dan pembatasan tersebut telah memenuhi amanat konstitusi untuk melakukan pembatasan atau penguasaan atas frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas. Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas Mahkamah tidak menemukan adanya multitafsir norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum pengaturan pembatasan kepemilikan dan penguasaan frekuensi radio. Walaupun demikian, Mahkamah tidak menutup mata atas kemungkinan terjadinya perpindahan penguasaan LPS tanpa melalui pengalihan IPP, karena beralihnya kepemilikan dan penguasaan LPS dapat juga terjadi melalui berpindahnya kepemilikan saham perseroan yang menguasai LPS kepada orang atau badan hukum yang lain. Dalam kasus yang demikian, menurut Mahkamah pengalihan saham perseroan yang demikian dapat dibenarkan sepanjang tidak melebihi batas kepemilikan dan penguasaan LPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalihan saham yang demikian tidak menyebabkan beralih atau berpindahtangannya IPP, karena IPP tetap dimiliki oleh badan hukum LPS yang bersangkutan. Dalam rezim hukum perseroan terbatas, terdapat pemisahan secara tegas antara kekayaan badan hukum dengan kekayaan pemegang sahamnya. Hal ini berarti, IPP yang dimiliki oleh

LPS merupakan kekayaan/aset dari badan hukum lembaga penyiaran tersebut dan tidak melekat pada pemegang saham. Dengan demikian, tidak dapat ditafsirkan bahwa dengan terjadinya perubahan pemegang saham, maka telah terjadi pula pemindahtanganan IPP. Dalam hal ini posisi dan peran regulator menjadi sangat penting untuk mengawasi terjadinya pelanggaran atas pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS. Pelanggaran aturan dalam praktik adalah persoalan implementasi norma yang bukan masalah konstitusionalitas.

Selain itu, kekhawatiran para Pemohon terhadap pemusatan kepemilikan LPS yang dapat menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh keragaman materi penyiaran (*diversity of content*) sehingga mengancam demokrasi penyiaran adalah hal yang tidak beralasan. UU 32/2002 telah memberikan pintu bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) apabila ada program siaran yang dianggap merugikan masyarakat/individu. Ketentuan mengenai substansi program termasuk komposisi program yang harus dipatuhi oleh LPS untuk menjamin adanya keragaman materi penyiaran (*diversity of content*) serta kewenangan KPI untuk mengawasi serta menegakkan ketentuan-ketentuan tersebut telah jelas diatur baik dalam UU 32/2002 maupun dalam PP 50/2005;

[3.22] Menimbang bahwa pada pokoknya dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah sangat berkaitan dengan dalil para Pemohon mengenai multitafsir Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002. Dengan perkataan lain, pelanggaran konstitusional terhadap hak atas informasi yang dijamin Pasal 28F UUD 1945 yang didalilkan para Pemohon dan pelanggaran terhadap prinsip kekayaan alam yang dikuasai oleh negara yang dinyatakan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 hanya terjadi apabila Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tersebut tidak ditafsirkan dan tidak diimplementasikan dengan benar. Para Pemohon dalam petitumnya memohon supaya Pasal 34 ayat (4) UU

32/2002 tersebut dimaknai menjadi: “*Izin penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan dengan cara diberikan, dijual, dialihkan kepada perorangan atau badan hukum yang berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun, di tingkat manapun*”. Menurut Mahkamah penafsiran seperti itu tidak perlu, karena ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 tersebut beserta penjelasannya telah secara tegas melarang pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain, tanpa menyebutkan dan memungkinkan adanya pengecualian atau penafsiran lain. Walaupun demikian, Mahkamah perlu mengingatkan bahwa dalam implementasi norma-norma UU 32/2002 terutama terkait pemindahtanganan IPP, Pemerintah bersama KPI harus secara konsisten menegakkan dan melaksanakan segala syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah ataupun peraturan perundang-undangan lainnya secara komprehensif dengan tujuan semata-mata untuk mencegah terjadinya monopoli informasi dalam penyelenggaraan penyiaran;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai kemungkinan terjadinya multitafsir dari frasa “*pihak lain*” dalam Pasal 34 ayat (4) UU 32/2002 adalah tidak beralasan hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Wiwik Budi Wasito** dan **Ery Satria Pamungkas** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan para Pihak Terkait atau kuasanya. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi

Achmad Sodiki dan Hakim Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki dan Hakim Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut:

1. Hakim Konstitusi Achmad Sodiki:

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disebut UU Penyiaran) menyatakan, “*Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi*”. Kata kunci pada pasal ini adalah “pemusatan kepemilikan dan penguasaan”. Kemungkinan penafsirannya ialah: memiliki dan menguasai, memiliki tetapi tidak menguasai, tidak memiliki tetapi menguasai, tidak memiliki dan tidak menguasai.

Yang menjadi masalah, apakah pemusatan dan penguasaan lembaga penyiaran oleh swasta, dalam arti sebagai suatu proses dan sebagai suatu hasil, adalah konstitusional kalau hanya sekedar dibatasi? Pemusatan berarti terdapat sejumlah kepemilikan dan penguasaan di satu orang atau satu badan hukum baik secara terang-terangan maupun terselubung. Hal ini mengandung arti terdapatnya proses atau hasil monopoli yakni suatu kondisi sedemikian rupa sehingga pelaku usaha berada dalam pasar yang tidak memiliki pesaing yang berarti. Dalam era pasar bebas hal demikian jelas tidak sehat karena akan mentoleransi tidak tercapainya *diversity of content* dan *diversity of ownership*, sekalipun pada kata akhir Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran diakhiri dengan kata “dibatasi”, yang tidak jelas batas-batasnya, karena berlawanan dengan dibolehkannya pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta. Pasal demikian menjadi alat kepanjangan kepentingan yang kuat yang menghalalkan monopoli di bidang penyiaran, padahal ruang angkasa adalah ruang publik artinya baik yang kuat maupun yang lemah diberi ruang untuk bersuara. Hancurnya ruang publik berarti menguatnya paternalisme. Kebijakan diambil sepihak dan baru diikuti sebuah sosialisasi. Gugatan (permohonan pengujian) pasal-pasal *a quo* menandakan masih adanya tanda-tanda kehidupan ruang publik di republik ini. Para Pemohon menuntut agar kebijakan tentang penyiaran yang mengarah pada pemusatan kepemilikan dan penguasaan monopoli ini dihentikan, atau setidaknya dimaknai lebih jelas dan adil. Apa yang harus dijamin oleh negara adalah *fairness* dalam distribusi

informasi, lalu bagaimana dengan isi informasi itu sendiri? Hal ini penting mengingat kesetaraan kesempatan dalam berpolitik, misalnya, dapat lumpuh oleh jenis retorika politik yang dilontarkan. Kaum demagog biasa memanfaatkan momen pemilu guna melontarkan kebencian pada kelompok lawan. Hal semacam ini yang dilakukan oleh Hitler. Kebangkitan Naziisme tidak bisa dilepaskan dari kelihaihan Hitler menunggangi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh demokrasi.

Pers sebagai *de vierde macht* dalam demokrasi harus menjunjung tiga nilai pokok, yaitu: nilai kebebasan, nilai kesetaraan, dan nilai keadilan. Dalam ruang publik kebebasan mengeluarkan pendapat menjadi kunci utama, sehingga semua orang memiliki hak yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Demikian juga semua orang memiliki kesetaraan dalam mempengaruhi, misalnya, proses politik, karena semua orang dipandang sebagai warga negara dengan hak sipil dan politik yang sama, sedangkan keadilan berarti menjamin persamaan perlakuan dan kesempatan. Konsepsi keadilan Aristoteles hanya menjamin persamaan kesempatan dan kebebasan bagi mereka yang mempunya. Dengan demikian, demokrasi tidak menghampiri mereka yang kurang beruntung. Oleh karenanya sosialisme mengajukan konsep keadilan distributif yang baru yang mensyaratkan perombakan total struktur ekonomi kapitalis yang memapankan ketidakadilan. Saat beban dan keuntungan terdistribusi sempurna, maka peluang untuk mempengaruhi proses politik terbuka lebar bagi semua.

Penyiaran menjadi kancah atau ajang perebutan sumberdaya ekonomi di ruang publik. Tidak mengherankan bahwa ruang publik ini menjadi komoditas yang menggiurkan. Pada akhirnya jika ketiga unsur tersebut di atas tidak bisa diwujudkan, hal ini akan dapat menggeser proses-proses demokratisasi yang jujur (substansif), artinya informasi ditentukan besaran kapital yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum tertentu sebab sungguh tidak *fair* dan demokratis jika akses ke media didominasi oleh mereka yang kuat secara ekonomi saja. Sudah terbukti ramalan-ramalan calon kepala daerah yang disebarluaskan di media menjadi komoditas yang sangat laku dalam berbagai pemilihan umum kepala daerah, di samping iklan-iklan yang mendominasi sebagian besar siaran yang ditayangkan. Oleh sebab itu, Pasal 18 ayat (1) UU

Penyiaran yang dapat dimaknai sebagai proses atau hasil monopoli seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Jikalau ada batas yang ditentukan pada pasal tersebut harus dimaknai sepanjang batas itu dapat mencegah monopoli.

Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran menyatakan, "*Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain*". Pasal ini pun harus dibaca senafas dengan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, artinya pemindahtanganan itu tidak merupakan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum baik secara terang-terangan maupun terselubung, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran yang mengarah pada pemusatan dan kepemilikan yang bersifat monopolitis, karena bertentangan dengan konstitusi.

Sepantasnya permohonan Pemohon dikabulkan.

2. Hakim Konstitusi Harjono:

Spektrum Frekuensi Radio untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

Bagian Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disebut UU Penyiaran) menyatakan, "*bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945*". Artinya, pembuat undang-undang telah menetapkan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas yang merupakan kekayaan nasional sehingga termasuk kekayaan alam yang harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [*vide* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945]. Apabila spektrum frekuensi radio tersebut akan dimanfaatkan, maka pembuat undang-undang harus membuat aturan yang melindungi dan menjamin bahwa rakyat akan mendapat manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmurannya. Jika rakyat tidak memperoleh haknya sebagaimana diatur

dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka jelas UU Penyiaran tersebut telah melanggar norma UUD 1945;

Persoalan konstitusional yang harus dijawab adalah: siapa sebenarnya yang dimaksud “rakyat” itu? Hal demikian penting untuk diketahui karena rakyat adalah subyek dalam Pasal 33 UUD 1945. Rakyat adalah warga negara Indonesia yang terdiri dari manusia pendukung hak dan kewajiban. Adapun yang tidak termasuk dalam pengertian rakyat adalah subyek hukum non manusia atau yang dikenal sebagai badan hukum. Dalam satu naskah UUD yang sama namun dalam pasal yang berbeda, digunakan istilah yang sama yaitu “rakyat”. Contohnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Apakah “rakyat” yang disebut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan “rakyat” yang disebut dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut memiliki makna yang sama atau berbeda? Jawabnya, menurut saya, adalah sama. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, setiap 5 (lima) tahun sekali rakyat melaksanakan kedaulatannya yaitu melakukan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Rakyat yang mempunyai hak untuk memilih adalah warga negara dengan syarat-syarat tertentu. Warga negara adalah manusia, sehingga pemilihan umum tidak memberikan hak pilih kepada badan hukum. Sebagaimana halnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka yang dimaksud “rakyat” oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah manusia perorangan secara alami bukan badan hukum. Dengan demikian, yang memperoleh manfaat berupa kemakmuran yang sebesar-besarnya menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah manusia, warga negara. Lebih lanjut mengenai makna dari “rakyat” ini, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum para Pemohon dalam Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, Putusan Nomor 30/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, dan Putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, yang menyatakan bahwa, “*Adapun yang dimaksud dengan “orang banyak” di dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan “rakyat” di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD*

1945 adalah setiap warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya dijamin dan diatur dalam UUD 1945,”;

Berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pengertian “rakyat” sebagaimana diatur dalam UUD 1945 di atas dan dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas, maka pembuat undang-undang harus mengatur dan menjamin penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, persoalan konstitusional berikutnya yang harus dijawab adalah: kapan rakyat, bukan yang lain, dapat menikmati sebesar-besarnya manfaat dari spektrum frekuensi radio? Rakyat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah kalangan luas yang meliputi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki perbedaan tingkat pendidikan, status sosial, strata ekonomi, atau faktor-faktor lainnya, dan rakyat bukanlah badan hukum yang dapat memiliki harta kekayaan yang terpisah;

Kesempatan rakyat untuk memperoleh sebesar-besar kemakmuran, yang dalam perkara *a quo* dapat dianggap sebagai perwujudan suatu manfaat dari diatur dan dijaminnya penggunaan spektrum frekuensi radio oleh negara, secara garis besar juga sudah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*” Demokrasi ekonomi pada dasarnya adalah memberi hak yang sama kepada rakyat dalam ikut serta sebagai subyek dalam bidang ekonomi yang tujuannya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV, kalimat terakhir. Apabila hak rakyat untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kekayaan alam yang dikuasai negara [*vide* Pasal 33 ayat (3) UUD 1945] ini dihilangkan, maka juga berarti telah menghilangkan hak demokrasi ekonomi dari rakyat [*vide* Pasal 33 ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena hak tersebut tercantum dalam UUD 1945, maka menjadi kewajiban Mahkamah untuk menjaga hak tersebut;

Memang merupakan suatu realitas bahwa tidak seluruh sumber daya alam dapat dinikmati secara langsung dan merata oleh seluruh rakyat. Oleh karenanya perlu campur tangan negara untuk mengaturnya. Namun, yang pasti, semakin banyak kesempatan rakyat untuk ikut serta sebagai subyek dalam kegiatan ekonomi, maka akan lebih bermakna hak demokrasi ekonominya, dibandingkan dengan tertutup atau terhambatnya kesempatan rakyat untuk berperan serta dalam bidang ekonomi karena adanya hambatan-hambatan termasuk hambatan yang timbul dari peraturan perundang undangan;

Berkaitan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, pembuat undang-undang telah mengatur dalam UU penyiaran, sebagai berikut:

1. Penyiaran diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran [*vide* Pasal 5 huruf (g) UU Penyiaran];
2. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran, maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi [*vide* Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran].

Tujuan pembuat undang-undang mencegah monopoli penggunaan spektrum frekuensi radio dengan cara pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS jelas bertujuan supaya tidak terjadi monopoli terhadap spektrum frekuensi radio yang harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kedua pasal UU Penyiaran di atas yang bermaksud membatasi pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum memang tidak menetapkan berapa banyak LPS yang dapat dimiliki oleh satu orang atau satu badan hukum, karena menyangkut penghitungan teknis memang dapat diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, sebagai perintah undang-undang, yaitu perlu adanya pembatasan dan terlebih lebih lagi pembatasan tersebut diperlukan untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka mutlak perlu diatur pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum dalam peraturan pelaksanaannya. Apabila ternyata pembuat peraturan pelaksana tidak mengatur

pembatasan kepemilikan baik oleh satu orang atau satu badan hukum, maka pembuat peraturan pelaksana telah salah memaknai perintah UU Penyiaran yang sebagai akibatnya ketentuan UUD 1945 yang telah dijabarkan secara benar oleh UU Penyiaran tidak dapat terealisasi secara benar dalam praktiknya, karena pembuat peraturan pelaksana telah salah memaknai perintah UU Penyiaran. Keadaan demikian akan menimbulkan kesenjangan antara apa yang diperintahkan oleh UUD 1945 dengan yang terealisasi dalam praktik;

Untuk melaksanakan UU Penyiaran, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566, selanjutnya disebut PP Penyiaran). Pasal 24 ayat (1) PP Penyiaran tersebut menyatakan, "*Lembaga penyiaran swasta didirikan dengan modal awal seluruhnya hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.*" Adapun Pasal 24 ayat (4) PP Penyiaran menyatakan, "*Paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari saham lembaga penyiaran swasta harus tetap dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 18 UU Penyiaran bahwa yang utama adalah kepemilikan oleh orang yaitu warga negara Indonesia karena dengan demikian akan secara langsung terjadi *diversity of ownership* oleh rakyat Indonesia terhadap kepemilikan LPS yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas dan dikuasai negara, sehingga dengan demikian tercapai pula tujuan konstitusi yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bukan untuk sekelompok orang saja;

Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) PP Penyiaran menyatakan, "*Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:*

- a. *1 (satu) badan hukum hanya boleh memiliki 1 (satu) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio;*

- b. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-7 (ketujuh);
- c. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-8 (kedelapan) sampai dengan ke-14 (keempat belas);
- d. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-15 (kelima belas) sampai dengan ke-21 (kedua puluh satu);
- e. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-22 (kedua puluh dua) dan seterusnya;
- f. badan hukum sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.”;

Pasal 32 ayat (1) PP Penyiaran menyatakan, “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda;
- b. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);
- c. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua);
- d. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga);
- e. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-4 (keempat) dan seterusnya;
- f. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.”;

Pembatasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) PP Penyiaran tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan yang

ada pada Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran yang tujuannya untuk mencegah pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran, dengan cara membatasi pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS tersebut. Hal ini tentunya bertujuan untuk terwujudnya demokrasi ekonomi bagi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan supaya terhindar dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang mempunyai nilai ekonomis oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Apabila Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) PP Penyiaran diterapkan kepada perorangan atau warga negara, maka maksud Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran dapat tercapai karena dapat menghindarkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dari monopoli kepemilikan seseorang atau sekelompok orang warga negara. Namun akan berbeda halnya jika Pasal 31 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 32 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f PP Penyiaran diterapkan kepada badan hukum, karena tidak secara otomatis menghindarkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dari monopoli kepemilikan oleh satu orang atau sekelompok warga negara. Hal demikian disebabkan seorang warga negara berhak untuk mendirikan badan hukum sebanyak mungkin tanpa batas. Pasal 7 beserta penjelasannya dan Pasal 8 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) pada pokoknya menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau 2 (dua) badan hukum Indonesia (yang dapat juga berupa perseroan terbatas). Dapat saja terjadi bahwa sebuah LPS dimiliki oleh dua badan hukum yang berbeda, namun dalam dua badan hukum yang secara legal-formal tersebut berbeda, ternyata terdapat satu orang yang sama sebagai pemegang mayoritas saham di kedua badan hukum tersebut, sehingga dalam kenyataannya terdapat satu orang saja yang melakukan penguasaan terhadap LPS tersebut secara tidak langsung melalui kepemilikan saham. Terhadap LPS lainnya pun dapat terjadi hal yang sama dengan cara tersebut di atas sampai jumlah tidak terbatas dengan cara menggunakan nama badan hukum yang berbeda-beda. Dengan demikian, seseorang melalui kepemilikan badan hukum pemilik saham LPS yang berbeda-

beda namanya dan badan hukum LPS yang berbeda-beda namanya pula dalam satu atau beberapa wilayah siaran, secara *de facto* melakukan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS tanpa batas, yang hal demikian dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran;

Pencegahan Monopoli Kepemilikan dan Penguasaan LPS

Pasal 5 huruf g UU Penyiaran menyatakan, "*Penyiaran diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran*";

Menurut saya, rumusan Pasal 5 huruf g tersebut tidak tepat karena kata penyiaran sudah diberi pengertian atau batasan yang dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang menyatakan, "*Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran*", sehingga bagaimana mungkin "penyiaran" yang merupakan kegiatan pemancarluasan siaran diarahkan untuk mencegah monopoli?

Menurut saya, maksud pembuat UU Penyiaran bila dihubungkan dengan pencegahan monopoli bukanlah terkait kegiatan penyiarannya, tetapi terkait dengan sistem penyiaran nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 UU Penyiaran yang menyatakan, "*Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", yang tatanan penyelenggaraannya diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran.

Terkait dengan hal di atas, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, selanjutnya disebut UU

Monopoli) menyatakan, “*Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.*”;

Meskipun dalam ketentuan Pasal 5 huruf g UU Penyiaran dan Pasal 1 angka 1 UU Monopoli terdapat kata yang sama yaitu "monopoli", namun kedua ketentuan tersebut mengatur hal yang berbeda. Pasal 5 huruf g UU Penyiaran dengan jelas menyatakan bahwa penyiaran (yang seharusnya Sistem Penyiaran Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UU Penyiaran) diarahkan untuk mencegah monopoli "kepemilikan", yang menurut saya, berbeda dengan "penguasaan" sebagaimana dimaksudkan oleh UU Monopoli. Dalam UU Penyiaran dikenal azas *diversity of ownership*, sedangkan dalam UU Monopoli dikenal azas pasar yang wajar, sehingga larangan monopoli antara kedua ketentuan tersebut mempunyai dasar yang berbeda. Larangan monopoli dalam UU Monopoli dimaksudkan untuk menciptakan pasar yang wajar, sedangkan UU Penyiaran mengatur larangan monopoli supaya terjadi *diversity of ownership* yang merupakan azas yang penting sebagaimana tercantum dalam Bagian Menimbang huruf b UU Penyiaran. Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) UU Penyiaran menyatakan bahwa dalam satu sistem penyiaran nasional, negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, apa yang sudah tercantum dalam Bagian Menimbang UU Penyiaran yang menjadi dasar atau alasan dibuatnya UU Penyiaran tersebut tidak akan mempunyai arti apabila tidak dilakukan pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS;

Pendapat mayoritas hakim konstitusi sebagaimana termuat dalam **paragraf [3.19]** menyatakan, “*Dalam hal ini, dalam rangka menegakkan pembatasan tersebut, Pemerintah harus mampu menelusuri kepemilikan saham baik seseorang maupun suatu badan hukum yang menjadi pemegang saham LPS baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka menegakkan pembatasan dimaksud*”. Pernyataan tersebut jelas menjadi dasar pendapat mayoritas hakim konstitusi bahwa pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dengan demikian meskipun permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak, namun tetap dipersyaratkan

bahwa Pemerintah wajib untuk membatasi kepemilikan seseorang dalam LPS maupun badan hukum pemilik LPS untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran atas pembatasan kepemilikan perorangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran;

Terhadap hal di atas, saya berpendapat, bahwa sebagai sebuah peraturan pelaksanaan dari Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, Pasal 31 dan Pasal 32 PP Penyiaran yang – sebelum terdapat putusan Mahkamah yang menentukan lain – sejauh ini menjadi tafsir resmi terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran tersebut, masih memiliki kekurangan pengaturan yang menyebabkan makna atau maksud yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran tidak dapat terlaksana. Kekurangannya memang terdapat dalam peraturan pelaksanaannya dan bukan pada Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran. Pertanyaannya kemudian, bagaimana terhadap pasal yang substansinya sudah benar atau konstitusional yang tercantum dalam suatu undang-undang tetapi tidak terimplementasi dalam praktik atau telah melahirkan praktik yang inkonstitusional? Terhadap keadaan yang demikian, Mahkamah dalam putusan-putusannya telah menyatakan bahwa suatu pasal undang-undang yang berpotensi untuk dimaknai secara berbeda atau ternyata telah dimaknai secara berbeda dalam penerapannya oleh aturan pelaksanaannya, maka pasal undang-undang tersebut dinyatakan sebagai *conditionally constitutional* atau konstitusional bersyarat. Artinya, rumusan pasal yang diuji tetap atau tidak berubah namun dalam penerapan atau pelaksanaannya, Mahkamah memberi persyaratan yang – tanpa memenuhi persyaratan tersebut – menjadikan ketentuan atau pasal undang-undang yang diuji menjadi inkonstitusional. Dengan cara demikian sebenarnya Mahkamah bertujuan untuk menegakkan konstitusi secara substantif, yaitu apa yang dimaksudkan oleh konstitusi terealisasi dalam praktik, dan dengan demikian nilai keadilan yang terdapat dalam konstitusi dapat benar-benar terlaksana secara substantif, dan tidak secara formal saja atau secara prosedural yang hanya cukup ditulis dalam pasal suatu undang-undang namun tidak dapat atau tidak akan pernah terealisasi dalam praktik;

Terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran, Mahkamah melalui pendapat mayoritas hakim konstitusi telah merumuskan dalam pertimbangan

hukumnya melarang terjadinya pemusatan kepemilikan dan penguasaan oleh satu orang dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio supaya dapat tercipta keadilan substantif untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan terlaksananya perekonomian nasional secara demokratis [*vide* Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Mahkamah menyatakan bahwa **Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)** adalah konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa kepemilikan perorangan baik kepemilikan langsung terhadap saham Lembaga Penyiaran Swasta maupun kepemilikan tidak langsung yaitu melalui kepemilikan saham badan hukum pemilik Lembaga Penyiaran Swasta harus dibatasi, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran.

Meskipun rumusan di atas mempunyai maksud yang sama dengan pendapat mayoritas hakim konstitusi, namun rumusan di atas mempunyai kadar normatif yang lebih kuat.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Wiwik Budi Wasito